

Konflik atau Mufakat?



Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Disunting oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao

Penulis: Afrizal, Nikodemus Ale, Patrick Anderson, Andiko, Fandy Achmad Chalifah, Sophie Chao, Marcus Colchester, Hermawansyah, Intan Cinditiara, Asep Yunan Firdaus, Nurul Firmansyah, Oeban Hadjo, Fatilda Hasibuan, Norman Jiwan, Emilola Kleden, Tawangatri Kusumohartono, Agustinus Karlo Lumban Raja, Y.L. Franky Samperante, Isal Wardhana, Antonius Priyani Widjaya, Andi Kiki dan Zulkifli

Konflik atau Mufakat?

Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Disunting oleh Marcus Colchester & Sophie Chao

Penulis: Afrizal, Nikodemus Ale, Patrick Anderson, Andiko, Fandy Achmad Chalifah, Sophie Chao, Marcus Colchester, Hermawansyah, Intan Cinditiara, Asep Yunan Firdaus, Nurul Firmansyah, Oeban Hadjo, Fatilda Hasibuan, Norman Jiwan, Emilola Kleden, Tawangatri Kusumohartono, Agustinus Karlo Lumban Raja, Y.L. Franky Samperante, Isal Wardhana, Antonius Priyani Widjaya, Andi Kiki dan Zulkifli



Volume ini merupakan laporan seri ketujuh yang diterbitkan oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, dan mitra-mitra lainnya, tentang dampak sosial dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. Edisi pertama, *Tanah Yang Dijanjikan: minyak sawit dan pembebasan tanah di Indonesia – dampaknya bagi komunitas lokal dan masyarakat adat* (2006), mendokumentasikan hukum pembebasan tanah yang tidak adil di Indonesia dalam pengambilalihan tanah masyarakat lokal tanpa penghormatan atas hak mereka. Edisi kedua, *Hantu di Tanah Kami Sendiri: petani kelapa sawit kecil di Indonesia dan Forum Meja Bundar tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO)* (2006), membongkar permasalahan yang dihadapi oleh petani kecil di Indonesia dalam skema kelapa sawit. Edisi ketiga, *Komunitas Nagari, Bisnis dan Negara* (2007), menyediakan analisis lengkap tentang bagaimana komunitas Minangkabau di Sumatera Barat menghadapi perkebunan kelapa sawit yang didukung negara untuk mengambil lahan mereka. Edisi keempat, *Lahan adalah Kehidupan: Hak Lahan dan Pengembangan Kelapa Sawit di Sarawak* (2007), menunjukkan bagaimana ekspansi perkebunan kelapa sawit di Negara Bagian Malaysia Sarawak secara sistematis mengambil alih lahan masyarakat Dayak tanpa menghargai hak adat mereka. Edisi kelima, *HSBC dan Sektor Kelapa Sawit di Asia Tenggara: menuju akuntabilitas* (2008) mengekspos kesulitan yang dihadapi komunitas dalam memaksa bank meminta pertanggungjawaban perusahaan klien saat perusahaan ini melanggar standar yang seharusnya ditegakkan oleh bank. Edisi keenam, *Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Asia Tenggara: tren dan dampaknya bagi komunitas lokal dan masyarakat adat* menunjukkan bagaimana pengembangan minyak sawit kini telah meluas di daerah-daerah dengan hasil yang berbeda-beda bagi masyarakat yang terkena dampak tergantung dari kerangka hukum yang berlaku.

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Edisi Pertama: 2013

Penulis: Afrizal, Nikodemus Ale, Patrick Anderson, Andiko, Fandy Achmad Chalifah, Sophie Chao, Marcus Colchester, Hermawansyah, Intan Cinditiara, Asep Yunan Firdaus, Nurul Firmansyah, Oeban Hadjo, Fatilda Hasibuan, Norman Jiwan, Emilola Kleden, Tawangatri Kusumohartono, Agustinus Karlo Lumban Raja, Y.L. Franky Samperante, Isal Wardhana, Antonius Priyani Widjaya, Andi Kiki dan Zulkifli.

Isi buku ini dapat diperbanyak dan didistribusikan untuk tujuan nonkomersil jika pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada pemegang hak cipta, dan para narasumber serta penulisnya dicantumkan secara sepatutnya. Pandangan dalam publikasi ini tidak mewakili pandangan lembaga yang mendanai penelitian ini.

Hak Cipta@FPP, Sawit Watch dan TuK INDONESIA

Forest Peoples Programme
1c Fosseyway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ England
Tel: + 44 1608 652893
Fax: + 44 1608 652878
Web: www.forestpeoples.org
Charity number: 1082158

Perkumpulan SawitWatch
Perumahan Bogor Baru
Blok C1 No 10, Bogor
16129
West Java
Indonesia
Tel: + 62 251 8352171
Fax: + 62 251 8352047
Web: www.sawitwatch.or.id

Transformasi untuk Keadilan Indonesia
Jl. Kecapi Raya, No. 1,
Jagakarsa, Jakarta Selatan
12620
Indonesia
Tel: +62 21 78890257
Fax: +62 78890258
Web: www.tuk.or.id

DAFTAR ISI

| | | |
|--|-------|-----|
| Ucapan Terima Kasih | ----- | 5 |
| Pendahuluan | | |
| <i>Oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao</i> | ----- | 7 |
| Kerangka Hukum Nasional Indonesia | | |
| <i>Oleh Patrick Anderson, Asep Yunan Firdaus, Fatilda Hasibuan, Agustinus Karlo Lumban Raja dan Andiko</i> | ----- | 25 |
| 1. PT Agrowiratama | | |
| <i>Oleh Marcus Colchester, Sophie Chao, Norman Jiwan, Emilola, Kleden, Andiko, Intan Cinditiara dan Hermawansyah</i> | ----- | 50 |
| 2. PT Surya Sawit Sejati | | |
| <i>Oleh Y.L. Franky Samperante, Asep Yunan Firdaus, Fatilda Hasibuan dan Oeban Hadjo serta Andi Kiki</i> | ----- | 81 |
| 3. PT Mustika Sembuluh | | |
| <i>Oleh Sophie Chao, Agustinus Karlo Lumban Raja, Fandy Achmad Chalifah dan Tawangatri Kusumohartono</i> | ----- | 104 |
| 4. PT Permata Hijau Pasaman I | | |
| <i>Oleh Patrick Anderson, Fatilda Hasibuan, Asep Yunan Firdaus, Afrizal, Zulkifli dan Nurul Firmansyah</i> | ----- | 144 |
| 5. PT REA Kaltim Plantations | | |
| <i>Oleh Sophie Chao, Emil Kleden, Agustinus Karlo Lumban Raja, Isal Wardhana dan Intan Cinditiara</i> | ----- | 172 |
| 6. PT Bangun Nusa Mandiri | | |
| <i>Oleh Norman Jiwan, Andiko, Antonius Priyani Widjaya, Tawangatri Kusumohartono dan Nikodemus Ale</i> | ----- | 210 |
| 7. Berita terkini tentang mediasi CAO IFC di PT Asiatic Persada (Jambi, Indonesia) | | |
| <i>Oleh Sophie Chao</i> | ----- | 256 |
| Kesimpulan dan Rekomendasi | | |
| <i>Oleh Marcus Colchester, Sophie Chao dan Norman Jiwan</i> | ----- | 260 |
| Tentang Penulis | ----- | 279 |
| Tentang Mitra Kerja | ----- | 285 |

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi ini dihasilkan dari kolaborasi antara organisasi HAM yang berbasis di Inggris Forest Peoples Programme dan NGO Indonesia Sawit Watch, dengan dukungan dari mitra lokal HuMa, Institut Germawan, Walhi Kalteng, TUK Indonesia, Walhi Kaltim, Walhi Kalbar, Pusaka, dan Setara Jambi. Kajian ini merupakan salah satu hasil dari kerja sama yang didanai oleh Rights and Resources Initiative (dengan tambahan dana dari Ford Foundation dan Climate and Land Use Alliance) yang bertujuan, pertama, untuk menyediakan informasi rinci tentang seberapa jauh persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dihormati oleh perusahaan anggota RSPO, dan memberikan argumen bagi penguatan prosedur dan standar RSPO jika diperlukan.

Sementara para penulis dan editor yang namanya dicantumkan adalah pihak yang bertanggung jawab atas laporan akhir dan ketidakakuratan yang mungkin ada atas fakta atau interpretasi mereka, kerja ini tidak akan dapat diwujudkan tanpa kolaborasi yang erat dengan banyak pihak. Dari banyak pihak ini, kami ingin mengucapkan terima kasih khususnya pada: Lely Khairnur, Miki Rusindaputra Salman, Harry, Bang Udin, Arie Rompas, Agus Wiyanto, Andri Kiki, James Watt, Mas Yani, Darto, Sarah Roberts, Gemma Humphries, Olivia Woodburne, Dorothy Jackson, Aditya Warman, Mardha Tillah, Pak Bahar, Bu Mas, Institute Dayakologi, Bayer, Mulyadi, Anastasia (Credit Union Gemala Kemisik), Vitalis Andi, Enek, Darmono, Ritung, Japin, masyarakat Silat Hulu, Yestri Pobas, SH., MH, Herman, Djainidi, Willem Cahyadi, Mr. Loren, Mr. Lukas, Ali Badri, Ir. Eko Roestomo Emanto and Pokker SHK Kalimantan Tengah. Kami juga berterima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan waktu mereka dan membagikan pengalaman mereka, yang membuat studi ini dapat dilaksanakan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua dan banyak pihak lain yang berkolaborasi dengan kami sehingga pekerjaan ini dapat dilaksanakan dan terutama kepada rekan kerja kami di Rights and Resources Group, serta para pendukung dana, Rights and Resources Initiative, CLUA dan Ford Foundation.

Marcus Colchester dan Sophie Chao
Editor

PENDAHULUAN

Oleh Marcus Colchester dan Sophie Chao

Pasar Minyak Sawit yang Terus Berkembang

Produksi minyak sawit telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam satu dekade terakhir dan kini tengah mendominasi pasar minyak sayur internasional.¹ Dengan perkiraan permintaan minyak sawit yang akan mencapai 3 kali lipat pada tahun 2050,² tren ekspansi kelapa sawit akan terus berlanjut. Indonesia dan Malaysia sendiri memproduksi lebih dari 85% minyak sawit global, dengan total lahan perkebunan gabungan mereka mencapai 14 juta hektar.³ Rasio lahan yang optimal terhadap produksi mendukung budidaya kelapa sawit dalam bentuk monokultur skala besar di atas lahan yang luas, seringkali di atas lahan gambut yang kaya oksigen dan hutan rawa.

Konversi hutan primer menjadi perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab atas lebih dari 10% deforestasi di Indonesia dan Malaysia antara tahun 1990 sampai 2010.⁴ Sekitar 600.000-1.000.000 hektar kawasan hutan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit setiap tahunnya di Indonesia, dengan luas 8 juta hektar saat ini akan ditingkatkan menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020.⁵ Tanaman ini juga tengah meluas ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara (seperti Papua Nugini, Filipina, Thailand, dan Kamboja)⁶ dan dengan cepat berkembang menjadi fenomena global⁷ dengan perkebunan skala besar dibangun dari benua Afrika (terutama di Liberia, Nigeria, Ghana, Pantai Gading, dan RDK)⁸ sampai Amerika Latin, terutama di Kolombia, Honduras, dan Ekuador.⁹

Kontroversi Sosial dan Lingkungan di Sektor Minyak Sawit

Dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi ini tak henti-hentinya menuai banyak protes dari masyarakat luas dan liputan pers yang tinggi. Akibat-akibat yang berhasil didokumentasikan meliputi deforestasi yang semakin merajalela dan konversi daerah-daerah hutan yang luas (kadang dibuka dengan cara dibakar), hilangnya keanekaragaman hayati (terutama spesies terancam seperti orang-utan), polusi air dari sisa proses dan limbah beracun dari pabrik, erosi tanah dan penipisan nutrisi, dan peningkatan emisi karbon sebagai akibat dari deforestasi dan emisi yang melekat pada pengembangan dan pemrosesan kelapa sawit.¹⁰

Akibat ini paling dirasakan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menetap secara turun-temurun dan secara aktif menggunakan hutan untuk kebutuhan sehari-hari dan mencari nafkah, sesuai dengan pengetahuan dan tradisi adat. Seringkali, pemilik hak sesungguhnya ini tidak diajak bicara atau tidak diberikan (cukup) informasi terkait proyek konversi lahan mereka menjadi lahan perkebunan oleh pemerintah atau investor. Ketika janji kerja atau keuntungan ekonomi diberikan kepada komunitas lokal, hal ini seringkali tidak diprioritaskan atau direalisasikan. Selain itu, perlakuan terhadap lahan masyarakat adat yang dianggap kosong, 'lahan tidur', atau terdegradasi sering kali menyesatkan: pada kenyataannya, sebagian besar area yang ditargetkan untuk pengembangan kelapa sawit adalah lahan pertanian dan

lahan masyarakat adat, yang memiliki hak-hak adat dan amat penting bagi mata pencaharian komunitas lokal dan identitas sosial-budaya mereka.

Juga banyak masyarakat desa dari seluruh dunia kurang terjamin hak atas lahannya, untuk mewakili diri mereka sendiri dan menguasai sumber daya yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Kurangnya pengakuan atas hak komunitas-komunitas ini di bawah kerangka hukum nasional hanya lebih melemahkan kapasitas mereka untuk bereaksi melawan pengambilalihan lahan mereka. Pembebasan lahan yang dibiarkan terjadi secara resmi diam-diam juga dapat mengambil keuntungan dari hukum resmi dan kebijakan yang lebih berpihak pada bisnis di atas kepentingan dan hak-hak lokal. Penggusuran, marginalisasi, pemiskinan, dan ketidakamanan pangan dari komunitas lokal yang diakibatkan perampasan lahan telah meningkatkan protes dan sengketa (yang sering kali melibatkan kekerasan) di sejumlah perkebunan.¹¹

Pola kemalangan lain yang dapat kita saksikan di banyak bagian di Asia Tenggara adalah bahwa produksi minyak sawit terlihat mendorong penyerapan tenaga kerja upah rendah dengan proteksi hak pekerja yang buruk. Kondisi kerja yang eksploitatif dan maraknya hubungan monopsoni antara petani kecil dengan perusahaan kelapa sawit juga telah mengakibatkan pelanggaran HAM dan hak buruh, meliputi kerja pelunasan hutang, pekerja di bawah umur (anak), dan kekerasan fisik. Ketika terpaksa bergantung pada perusahaan akibat kendala ekonomi dan teknis, petani kecil menjadi korban pertama dari fluktuasi harga minyak kelapa mentah (CPO) di pasar internasional. Kekurangan modal dan liquiditas untuk menyerap kegagalan pasar dan kegagalan produksi membuat mereka cenderung jatuh ke dalam hutang.¹²

Di sisi lain, studi banding telah menunjukkan bahwa di mana lahan petani, masyarakat adat, dan komunitas lokal terjamin dan ada penegakan hukum, kelapa sawit cenderung berkembang biasa saja sebagai tanaman petani kecil dengan hasil yang lebih baik dalam hal pendapatan, keadilan, dan mata pencaharian untuk komunitas lokal. Meskipun demikian, ketika hak lahan tidak terjamin atau ketika penegakan hukum lemah, kelapa sawit cenderung dikembangkan sebagai perkebunan yang sangat besar milik perusahaan dengan masalah serius bagi penghuni sebelumnya dan bagi para pekerja, menimbulkan sengketa lahan, dan pelanggaran HAM.¹³

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO

Advokasi masyarakat sipil yang berkelanjutan telah menghasilkan pengakuan atas keprihatinan yang serius ini oleh sektor swasta, mendorong pembentukan Forum Meja Bundar tentang Minyak Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil /RSPO*) pada tahun 2004 dan pengadopsian standar-standarnya untuk sertifikasi minyak sawit berkelanjutan di tahun 2005.¹⁴ Mempertemukan pihak-pihak kepentingan (*stakeholder*) dari berbagai sektor industri minyak sawit (produsen minyak sawit, pengolah atau penjual minyak sawit, produsen barang kebutuhan, pengecer, bank dan investor, serta NGO lingkungan dan sosial), RSPO bertujuan untuk mengalihkan kebun-kebun kelapa sawit dari hutan primer dan area dengan nilai konservasi tinggi dan melarang perampasan lahan, dan menekankan dengan tegas bahwa semua lahan harus diperoleh dengan menghormati hak adat masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk di dalamnya menghormati hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada jual-beli atau sewa-menyewa lahan.¹⁵

Pendahuluan

Hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan memiliki tempat sentral dalam Prinsip dan Kriteria RSPO, dan dipahami sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada proyek yang mungkin akan berdampak terhadap lahan mereka, wilayah mereka, dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. Hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO membangun landasan di mana perjanjian yang adil antara komunitas lokal dengan perusahaan (dan pemerintah) dapat dikembangkan lewat cara-cara yang dapat memastikan bahwa hak hukum dan hak adat dari masyarakat adat dan pemegang hak adat lainnya dihormati dan memastikan bahwa mereka dapat bernegosiasi secara adil untuk menjamin mereka dapat meraih keuntungan nyata dari usulan pengembangan kelapa sawit pada lahan mereka.

Menghormati hak untuk persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan menuntun perusahaan membuat kesepakatan dengan komunitas lokal dan

masyarakat adat, menyediakan informasi, melakukan kajian dampak, membebaskan lahan, menyetujui pembayaran dan keuntungan, menyelesaikan perbedaan dan konflik serta pembayaran kompensasi.¹⁶ Bagian kunci dari RSPO sebagai mekanisme akuntabilitas adalah prosedur pengaduan mereka sendiri untuk menangani dan menyelesaikan keluhan. Sistem pengaduan RSPO berusaha untuk membawa keadilan, transparansi, dan proses yang netral untuk sebagaimana mestinya menangani dan menyelesaikan pengaduan terhadap anggota RSPO atau sistem RSPO itu sendiri.¹⁷

Prinsip, Kriteria, dan Indikator yang wajib didukung oleh pedoman (tidak wajib) yang dikembangkan untuk memandu dan memfasilitasi pelaksanaannya. Booklet *RSPO dan FPIC: sebuah panduan bagi perusahaan* (RSPO and FPIC: a guide for companies), yang diterbitkan awal tahun 2009, merupakan materi referensi bagi para penilai (*assessor*) yang membutuhkan klarifikasi tentang prosedur-prosedur dan istilah-istilah yang berkaitan dengan FPIC.¹⁸

Prinsip dan Kriteria kunci RSPO dalam relasinya dengan FPIC adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------------|--|
| Kriteria 2.2 | Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan. Indikator: Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak sewa yang sah; Sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah sesungguhnya yang sah; Bila terdapat atau sudah terdapat perselisihan, tunjukkan bukti-bukti tambahan tentang akuisisi tanah dan kompensasi yang memadai kepada pemilik dan penghuni; Sebelumnya; dan bukti-bukti bahwa semua ini telah diterima dengan baik lewat persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (<i>free, prior and informed consent/FPIC</i>); Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3 dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. |
|---------------------|--|

Pendahuluan

- Kriteria 2.3** Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.
- Indikator:
Peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak adat yang diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)
Salinan kesepakatan negosiasi tentang proses keluarnya persetujuan (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)
- Kriteria 6.3** Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.
- Indikator:
Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan perselisihan lewat cara yang efektif, tepat waktu, dan benar;
Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan;
Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.
- Kriteria 6.4** Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan *takeholder* lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
- Indikator:
Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal dan adat dan prosedur untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi;
Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis;
Proses dan hasil setiap kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum.
- Kriteria 7.5** Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
- Indikator:
Lihat Kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan petunjuk kepatuhan/pemenuhan.
- Kriteria 7.6** Komunitas lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.

Pendahuluan

Indikator:

Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat;
Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi;
Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya);

Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan;

Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum;

Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan oleh kriteria 7.1.

Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan dalam Hukum Internasional

Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan muncul sebagai prinsip hukum internasional yang berasal dari kumpulan hak-hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri serta hak-hak yang terkait dengan lahan, wilayah, dan kekayaan mereka. Persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan merupakan kumpulan hak-hak masyarakat adat untuk membuat keputusan melalui perwakilan dan lembaga adat atau lembaga lain yang secara bebas mereka pilih sendiri, dan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan sebelum persetujuan dari pemerintah, industri, atau pihak lain atas proyek-proyek yang dapat mempengaruhi lahan, wilayah, dan sumber daya yang mereka miliki, tempati atau gunakan secara adat. Dengan demikian, standar RSPO sesuai dengan hukum internasional dalam mewajibkan penghormatan pada persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, dan membuat persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang masih jauh dari memenuhi standar minimum yang disyaratkan oleh hukum nasional. Selain itu, hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan sebagaimana yang tertulis dalam standar RSPO berlaku tidak hanya bagi masyarakat adat, namun secara lebih luas juga mencakup komunitas lokal.

Menghormati hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan merupakan keharusan (kewajiban hukum) dari pemerintah yang telah berjanji kepada diri mereka sendiri sebagai anggota dari lembaga antarpemerintah

melalui ratifikasi atau pengesahan satu atau lebih dari instrumen-instrumen di bawah ini:

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples / UNDRIP*)

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*)

Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR*)

Perjanjian Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination / ICERD*)

Konvensi tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Asli dalam Negara Merdeka / Konvensi ILO C169) (*Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries / ILO Convention: C169*)

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia (*African Charter on Human and Peoples' Rights / ACHPR*) dan

Keputusan Konferensi Para Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity / CBD*).

Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (2007) dengan jelas menyuarakan hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan

Pendahuluan

diinformasikan dan hak-hak terkait lainnya untuk diwakili oleh institusi mereka sendiri; untuk menerapkan hukum adat; untuk memiliki lahan, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati, atau gunakan secara tradisional; untuk mengidentifikasi diri; dan, yang lebih mendasar, untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Selain pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa hak atas persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan diakui dan dilindungi, lembaga bisnis dan lembaga keuangan internasional lainnya juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak tersebut di mana aktivitas atau investasi mereka mungkin dapat mempengaruhi sumber

penghidupan dan akses masyarakat adat serta komunitas lokal ke lahan dan sumber daya mereka. Sesuai dengan Prinsip Pedoman PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis, tanggung jawab perusahaan tidak tergantung dari kemampuan atau keinginan negara untuk memenuhi kewajiban HAM mereka, dan yang ada lebih atau di atas kepatuhan pada hukum dan regulasi nasional yang melindungi hak asasi manusia.¹⁹ Dalam implementasi praktisnya, sifat, kecepatan, keterlibatan, dan bentuk dari proses penghormatan atas hak persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan oleh negara dan pelaku lain perlu pada akhirnya dibentuk oleh dan dalam pengawasan masyarakat adat dan komunitas lokal itu sendiri, sebagai pemegang hak-hak tersebut.

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

Bebas: menyiratkan tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau manipulasi

Didahulukan: menyiratkan persetujuan telah dicari secara memadai sebelum pengesahan apapun atau sebelum dimulainya kegiatan dan menghormati kebutuhan waktu untuk proses konsultasi/persetujuan adat.

Diinformasikan: menyiratkan bahwa informasi disediakan dan mencakup (setidaknya) aspek-aspek berikut.

- Sifat, ukuran, kecepatan, durasi, kemampuan dapat balik (*reversibility*), dan cakupan dari proyek yang diusulkan.
- Alasan atau tujuan dari proyek tersebut.
- Lokasi daerah yang akan terpengaruh.
- Kajian awal dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk potensi risiko dan keuntungannya.
- Pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan proyek.
- Prosedur-prosedur yang mungkin dibutuhkan oleh/terkait dengan proyek.

Persetujuan: konsultasi dan partisipasi merupakan elemen kunci dari proses persetujuan. Konsultasi harus dilakukan dengan itikad baik. Para pihak harus membangun dialog yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi solusi yang cocok dan aplikatif dalam suasana saling menghormati, serta disertai partisipasi penuh dan adil, dengan waktu yang cukup untuk mengambil keputusan tersebut. Proses ini dapat melibatkan pilihan untuk menahan/tidak memberikan persetujuan. Masyarakat adat dan komunitas lokal harus bisa berpartisipasi melalui lembaga perwakilan yang mereka pilih secara bebas dan lembaga adat atau lembaga lainnya. Keikutsertaan perempuan, kaum muda, dan anak-anak lebih baik jika sesuai.

Sumber: Forum Tetap PBB tentang Isu-Isu adat (*UN Permanent Forum on Indigenous Issues / UNPFII*) Laporan Lokakarya Internasional tentang Metodologi terkait Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Masyarakat Adat tahun 2005, Dokumen E/C.19/2005/3, diserahkan pada Sesi Ke-4 UNPFII, 16–17 Mei.

Peran Lembaga Keuangan Internasional

Selain mengajukan pengaduan lewat RSPO, jalan advokasi lain berupaya meminta tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan internasional yang mendanai perusahaan minyak sawit, seperti Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Corporation*). Pada bulan Juli 2007, Forest Peoples Programme bersama 18 organisasi nonpemerintah lainnya termasuk komunitas lokal di Indonesia mengajukan keluhan kepada CAO IFC tentang pembiayaan IFC kepada perusahaan produsen dan penjual minyak sawit, Wilmar.²⁰ Pengaduan tersebut mengangkat keprihatinan tentang dampak dari operasi Wilmar pada komunitas lokal dan pelanggaran perusahaan atas hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia.

Konsorsium NGO juga mengeluhkan bahwa IFC, sebagai anggota dari RSPO, menentang aturan RSPO dengan menegaskan pada website IFC bahwa operasi Wilmar telah sesuai dengan standar RSPO. CAO menerima keluhan tersebut dan setelah kunjungan lapangan dan pertemuan dengan pihak yang mengadu sepakat untuk melakukan mediasi antara komunitas yang terkena dampak operasi Wilmar di Kabupaten Sambar dengan Wilmar untuk mencari penyelesaian atas konflik lahan, dan untuk melakukan dialog mediasi antara pihak pengadu dengan IFC untuk membahas cara meningkatkan penerapan kebijakan-kebijakan IFC di sektor kelapa sawit untuk mencegah terjadinya kerusakan sosial dan lingkungan.

Keluhan kedua diajukan kepada CAO IFC pada bulan Desember 2008, ketika ditemukan bahwa IFC telah menyetujui pembiayaan untuk perusahaan pengolahan minyak sawit milik Wilmar meskipun dalam kenyataannya, pada waktu yang sama, IFC tengah diaudit oleh CAO CAO untuk proyek yang sebelumnya yang juga mendukung perusahaan yang sama.

Setelah dirilisnya hasil audit yang amat kritikal oleh ‘ombudsman penasihat/pengaduan’ independen IFC, yang membenarkan temuan-temuan konsorsium NGO, Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, sepakat untuk

menunda pendanaan Bank Dunia di sektor kelapa sawit menunggu selesainya penyusunan sebuah strategi yang direvisi untuk menangani sektor yang bermasalah ini.

Keluhan ketiga diajukan kepada CAO IFC pada bulan Nopember 2011 tentang operasi Wilmar setelah adanya investigasi independen oleh Forest Peoples Programme, Sawit Watch, dan HuMa di perkebunan anak perusahaan Wilmar, PT Asiatic Persada, Jambi, Sumatra.²¹ Kajian lapangan ini mengidentifikasi adanya pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat adat Batin Sembilan yang tinggal di dalam perkebunan, termasuk penggusuran sistematis terhadap 83 keluarga dan pengrusakan tempat tinggal mereka.²² Yang menjadi pokok konflik ini adalah sengketa tanah yang belum dapat diselesaikan di mana pihak perusahaan telah mengambil alih lebih dari 20.000 hektar lahan adat dari masyarakat Batin Sembilan tanpa persetujuan mereka dan tanpa kompensasi.

CAO masih berada dalam proses dialog mediasi antara pihak perusahaan dengan komunitas bersangkutan pada saat penulisan laporan ini, dan para penanda tangan awal telah mendesak CAO untuk mengatasi masalah sistemik yang lebih luas dengan Wilmar terkait konflik lahan dalam konsesinya, sesuai dengan standar HAM internasional, Standar Kinerja IFC, serta Prinsip dan Kriteria RSPO. Rangkuman berita-berita terbaru tersedia dalam volume ini.

Kerangka Hukum dan Pemerintahan Nasional

Walaupun standar RSPO mensyaratkan kepatuhan pada hukum nasional dan internasional, telah sering terlihat bahwa meskipun hukum nasional dan internasional cenderung dihormati oleh banyak perusahaan, ketidak-konsistenan di dalam dan di antara hukum lokal dan nasional, seperti yang terkait dengan penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan dalam beberapa negara, dapat membingungkan, tetapi juga terkadang digunakan oleh perusahaan yang secara selektif melaksanakan hukum tersebut dengan cara yang mendukung kepentingan mereka. Fakta bahwa hukum lokal dan nasional di beberapa negara tidak mengakui atau

Pendahuluan

melindungi hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menggunakan hukum adat dalam mengatur lahan dan sumber daya mereka, membuat perusahaan dapat mengabaikan hak ini, meskipun sudah ada pengakuan dari instrumen internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh negara bersangkutan dan P&C RSPO. Akibatnya dari perbedaan hukum ini, terkadang muncul kasus di mana meskipun perusahaan berusaha memperoleh lahan dengan cara yang adil, perundang-undangan dan prosedur administratif yang berlaku yang menghormati hak atas lahan, perolehan lahan, status dan representasi hukum (*legal personality and representation*), terkadang membuat perusahaan kesulitan atau bahkan tidak mungkin untuk memenuhinya.

Satu daerah di mana legislasi nasional menghambat kepatuhan pada standar RSPO adalah *High Conservation Values*, yang didefinisikan sebagai habitat dari signifikansi luar biasa atau kepentingan kritis yang dihasilkan dari nilai lingkungan sosial-ekonomis, keanekaragaman hayati, atau tata letak yang tinggi dari daerah tersebut, yang perlu diatur secara tepat demi mempertahankan atau meningkatkan nilai-nilai yang teridentifikasi tersebut.²³ Dibutuhkan sebuah Kajian *High Conservation Value* untuk memenuhi kriteria 5.2 dan 7.3 dari standar RSPO.²⁴

Pada akhir tahun 2009, Forest Peoples Programme dan rekan kerjanya melakukan investigasi lapangan terhadap perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, yang mengungkap bahwa prosedur RSPO tidak berhasil melindungi HCV dalam cara yang dibayangkan, karena ketidaksesuaian antara pendekatan RSPO dengan hukum dan prosedur yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia tidak membuat ketentuan eksplisit untuk melindungi HCV dan hukum serta peraturan yang ada tidak cukup untuk menjaga daerah-daerah HCV. Ketika perusahaan menyerahkan kembali daerah HCV kepada pemerintah, daerah ini tidak kemudian mendapat perlindungan hukum dan dapat dialokasikan kepada pihak ketiga. Pada saat berakhirnya sewa, daerah tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah, tetapi tidak

secara otomatis mendapat perlindungan hukum dan karenanya kemudian dapat dialokasikan kembali kepada perusahaan lain.

Daerah HCV yang diidentifikasi tidak dilindungi namun dialokasikan kembali ke perusahaan lain, termasuk kepada pihak yang bukan merupakan anggota RSPO, yang beberapa di antaranya diduga membuka lahan termasuk membuka daerah-daerah HCV.²⁵ Hasil studi juga menemukan bahwa perusahaan anggota RSPO memilih untuk melepaskan sebagian besar daerah-daerah HCV yang diidentifikasi dalam kawasan perizinan awal mereka dan mengembalikannya ke pemerintah untuk menghindari pajak yang berat, mengurangi luas daerah yang wajib mereka kembangkan sebagai ladang plasma, dan untuk mempermudah pemenuhan persyaratan RSPO untuk mengelola daerah-daerah HCV yang berada dalam izin mereka.

Studi kedua terhadap anak perusahaan Wilmar (PT Mustika Sembuluh) di Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa ekspansi daerah perkebunan yang cepat di daerah tersebut telah membuat komunitas yang terkena dampak tidak memiliki lahan dan tidak diberikan ladang plasma. Gabungan dari tidak memiliki lahan dan kurangnya ladang plasma memberikan tekanan yang besar pada area-area kecil yang disisihkan untuk HCV di beberapa perkebunan. Daerah-daerah HCV dibenci oleh komunitas termarginalisasi yang dirampas pilihan mata pencahariannya.

Dalam hal-hal yang positif, inovasi-inovasi penting pada hukum tengah dilakukan oleh gubernur dan badan legislatif di provinsi yang bertujuan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan (termasuk melindungi HCV). Ini mencakup sebuah Keputusan tentang Perkebunan Berkelanjutan baru yang akan mensyaratkan perlindungan HCV, penghormatan terhadap hak adat atas lahan dan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan, juga ketentuan kebun plasma retrospektif untuk komunitas lokal. Terdapat juga UU pemerintah provinsi yang mensyaratkan penghormatan terhadap hak adat atas lahan. Namun, studi ini juga menemukan bahwa tidak ada cukup lahan yang disisihkan, yang 'penting bagi mata pencaharian

Pendahuluan

komunitas lokal' (HCV 5). Selain itu, kurangnya perencanaan tata ruang ditambah dengan ketergesa-gesaan pemberian izin dan pembukaan lahan telah menyulitkan pengamanan HCV.²⁶

Landasan Pembuatan Buku Ini

Volume hasil suntingan tentang studi-studi independen mengenai persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dalam perkebunan kelapa sawit sepanjang Asia Tenggara dan Afrika ini bertujuan untuk menyediakan informasi rinci berdasarkan penelitian-aksi untuk mengkaji apakah persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan telah diterapkan oleh perusahaan secara memadai, untuk membuka semua kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan minyak sawit, dan untuk mengusulkan penguatan prosedur dan standar RSPO jika dibutuhkan. Proyek ini ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dan operasi-operasi di mana laporan-laporan pengalaman nyata atau pengaduan masyarakat menyiratkan adanya pelanggaran, tetapi juga ditujukan kepada perusahaan yang dilaporkan melakukan 'praktik terbaik' untuk mendorong pembagian pembelajaran dan dengan demikian dapat mendorong peningkatan dalam kinerja dan pendekatan perusahaan-perusahaan anggota RSPO yang lain terkait hak atas FPIC. Melalui penelitian lapangan yang cermat, ketidakterbacaan didokumentasikan dan disediakan bagi pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk mendukung perbaikan/ganti rugi.

Sasaran yang lebih luas dari publikasi dan advokasi terkait adalah:

- Untuk memastikan perusahaan minyak sawit menaati prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dan menghormati hak-hak adat atas lahan ketika membebaskan lahan baru untuk memperluas operasi mereka.
- Untuk membersihkan proses RSPO sehingga sertifikasi yang buruk dan persetujuan lewat paksaan dapat lebih mudah ditantang oleh komunitas yang terpengaruh dan NGO terkait.

- Untuk mempromosikan reformasi baik dalam praktik terbaik sukarela maupun hukum perundang-undangan nasional untuk menjamin hak-hak komunitas atas lahan, hutan, dan FPIC.
- Untuk menuntut perubahan di lapangan jika diminta oleh komunitas yang terpengaruh.

Target dari publikasi ini meliputi investor dan perusahaan sektor swasta, pembuat kebijakan, pejabat pemerintahan lokal dan nasional, administrator lahan, manajer dan staf dari lembaga pemerintahan, teknisi dan para ahli yang bekerja di sektor lahan, anggota organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal yang terkena dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit. Disesuaikan waktunya secara strategis dengan tinjauan atas Prinsip dan Kriteria RSPO di tahun 2012, temuan-temuan studi-studi kasus ini juga digunakan sebagai landasan untuk membuat rekomendasi dan masukan lewat pertemuan-pertemuan pokja multi-stakeholder RSPO dan selama periode konsultasi publik.

Metodologi

Studi-studi FPIC dalam volume ini menggambarkan investigasi lapangan independen yang dilakukan oleh Forest Peoples Programme bekerja sama dengan mitra-mitra lokal dan organisasi tingkat akar rumput yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang dimensi sosial dan lingkungan dari minyak sawit, standar RSPO, serta HAM internasional dan kerangka hukum nasional yang relevan. Tim peneliti memilih untuk beroperasi secara independen dari perusahaan dan menggunakan pendekatan berbasis wawancara (terstruktur maupun semi-terstruktur) untuk membangun pemahaman atas situasi yang tengah terjadi. Jika mungkin, upaya dilakukan untuk menguatkan dugaan atau klaim melalui setidaknya tiga sumber. Verifikasi informasi yang didapat juga dilakukan dengan meneliti semua dokumen, peta, foto, dan video yang tersedia. Dalam hampir seluruh pertemuan dilakukan perekaman serta dokumentasi foto.

Selama delapan sampai sepuluh hari kerja lapangan, tim peneliti mewawancari banyak

Pendahuluan

stakeholder, termasuk komunitas lokal, lembaga pemerintahan, pekerja kebun dan perusahaan, dan dengan dukungan dari penerjemah jika dibutuhkan. Sebisa mungkin, pandangan-pandangan kaum perempuan, tetua, dan kaum muda dari komunitas lokal dimasukkan, juga pandangan dari perwakilan resmi desa, seperti kepala desa dan kepala adat. Pandangan independen dari NGO yang lain dan lembaga masyarakat sipil lain yang aktif di daerah bersangkutan juga dicari. Kerja lapang di tempat dilengkapi dengan pertemuan setelah investigasi dengan pelaku-pelaku yang relevan di tempat lain jika perlu. Sumber sekunder, seperti publikasi NGO, audit perusahaan, analisa dampak sosial dan lingkungan, kajian HCV, prosedur operasional standar perusahaan, kontrak, peta, perjanjian yang telah ditandatangani dengan komunitas lokal, penguasaan lahan dan studi sosial, liputan pers dan laporan perusahaan juga diuji dengan seksama. Laporan draft dari studi-studi tersebut dibagikan kepada perusahaan untuk dikomentari sebelum dipublikasi.

Ikhtisar Studi-Studi Kasus

Volume yang telah diedit ini menyajikan 14 studi kasus tentang persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan di perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia [Sabah dan Serawak], dan Thailand) dan Afrika Sub-Sahara (Kamerun, Republik Demokratik Kongo, dan Liberia). Studi-studi ini mengikuti struktur yang serupa untuk memfasilitasi perbandingan dari berbagai elemen di seluruh kasus dan wilayah geografis.

Penggambaran singkat dari wilayah, administrasi, dan ekologi daerah dimaksud diikuti oleh sebuah pengujian kepada penduduk yang mendiaminya, sejarah pendudukan lahan dan penggunaan lahan, sistem adat tentang penguasaan lahan, pemerintahan, pengalihan hak dan pewarisan, dan di mana ada berbagai etnis, bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain dan mengatur relasi terkait penghormatan atas lahan dan sumber daya alam. Hubungan antara negara dengan orang-orang ini lalu dibahas dalam hal pemerintahan dan administrasi,

pelaksanaan dan pengakuan resmi atas hukum adat dan hak tanah.

Sebuah ikhtisar dari operasi perusahaan yang diteliti menjelaskan sifat dari lahan yang diperoleh, perizinan yang didapat perusahaan, antisipasi atau realisasi konversi lahan, dan informasi dari analisa dampak sosial dan lingkungan jika tersedia. Ini dilengkapi dengan analisis terhadap status resmi dari hak perusahaan atas lahan di bawah hukum nasional dan identifikasi dari ketidakberesan jika dapat dilakukan.

Sebuah porsi besar dari masing-masing studi kasus didedikasikan untuk perspektif dari komunitas lokal itu sendiri terhadap operasi yang dilakukan oleh perusahaan dan sejauh mana hak FPIC mereka dihargai. Kendala utama bagi komunitas adat untuk mengamankan lahan mereka dan melaksanakan hak FPIC mereka juga turut diidentifikasi. Hal ini diikuti dengan pengujian terhadap apa yang telah pemerintah dan perusahaan lakukan (atau yang dicegah untuk dilakukan) untuk mengakui hak adat atas lahan, dan untuk memberikan kesempatan kepada komunitas untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan bagi pengembangan di atas lahan tersebut, sejalan dengan standar sukarela RSPO, hukum nasional, dan perundang-undangan HAM internasional. Berdasarkan data lapangan dan wawancara dengan semua pihak-pihak berkepentingan, studi lapang ini diakhiri dengan rekomendasi yang dibuat oleh komunitas, perusahaan, dan lembaga negara terkait untuk memfasilitasi perlindungan hak atas lahan serta penghormatan terhadap persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.

PT Agrowiratama: PT Agrowiratama merupakan anak perusahaan dari Musim Mas Group, salah satu produsen minyak sayur dan industri sabun terbesar di Indonesia, dengan lahan perkebunan tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, serta Kalimantan Tengah dan Selatan. Musim Mas merupakan perusahaan Indonesia pertama yang bergabung dengan RSPO pada tahun 2004. PT Agrowiratama merupakan satu dari empat perkebunan Musim Mas di Kabupaten

Pendahuluan

Sambas, Kalimantan Barat, yang semuanya mencakup lahan potensial seluas 30.000 hektar, di mana PT Agrowiratma meliputi lahan seluas 9.000 hektar. Daerah ini kebanyakan dihuni oleh masyarakat Melayu dan suku Dayak.

Dua komunitas di daerah tersebut (Tengguli dan Mekar Jaya) telah melakukan penentangan terhadap kelapa sawit selama beberapa tahun, bahkan sebelum Musim Mas Group memulai investasi mereka di daerah tersebut. Lahan di Desa Mekar Jaya terletak tepat di tengah-tengah izin lokasi yang diberikan kepada PT Agrowiratama. Selain konflik vertikal ini, juga terdapat konflik terkait klaim lahan antara komunitas lokal yang bekerja dan tinggal di sana dengan para tuan tanah feodal Melayu yang berdiam di kota-kota setempat.

PT Agrowiratama merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengikuti Prosedur Penanaman Baru RSPO yang diadopsi pada tahun 2010. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan memulai dari jalur yang tepat dan tidak menggunduli hutan primer atau daerah dengan HCV, atau merampas lahan tanpa izin, yang dapat berujung pada diskualifikasi operasi perusahaan dari sertifikasi di kemudian hari. Sejalan dengan persyaratan NPP, perusahaan ini memposting informasi terkait perluasan perkebunan di Sambas pada awal tahun 2011. Perusahaan ini kemudian memotong sekitar 1.000 hektar lahan dari konsesi mereka untuk komunitas lokal yang mendiami area tersebut, sebuah langkah yang dirayakan di situs-situs NGO sebagai contoh dari keefektifan prosedur tersebut dan responsivitas perusahaan. Kasus ini lalu dipilih sebagai sebuah studi, karena jelas menunjukkan dampak positif dari prosedur RSPO yang memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat.

PT Surya Sawit Sejati: PT Surya Sawit Sejati (PT SSS) dimiliki oleh perusahaan Malaysia United Plantation Berhad (UP), dan merupakan salah satu anggota RSPO sejak tahun 2006 dan salah satu perusahaan perkebunan utama di Malaysia, di mana perusahaan ini mengoperasikan 12 perkebunan seluas lebih dari 38.000 hektar. Perusahaan ini

meluaskan usahanya hingga ke Indonesia dan berencana untuk menambah luas lahan mereka menjadi 40.000 hektar. PT SSS diakuisisi UP pada bulan April 2006 dan mencakup area seluas 15.550 hektar di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Area ini didiami oleh beberapa kelompok etnis, termasuk suku Dayak Ngaju dan masyarakat Waringin, serta masyarakat Runtu dan perantau dari Jawa Madura, dan Bugis (Sulawesi).

Pada akhir tahun 2007, persiapan dilakukan oleh PT SSS untuk diaudit untuk keperluan sertifikasi RSPO. Perlawanan terhadap proyek oleh komunitas lokal telah memicu konflik sosial pada tahun 2008 yang mana empat penduduk Runtu ditahan dan diinterogasi oleh polisi, setelah adanya laporan dari PT SSS yang menuduh mereka menghalangi operasi bisnis dan melakukan penyerangan. Meskipun adanya konflik ini, proses audit tetap berjalan dan PT SSS telah disertifikasi pada bulan Agustus tahun 2008. Sejumlah protes terus dilayangkan sampai sekarang oleh komunitas lokal untuk memberhentikan operasi ini dan untuk mengadakan dialog dan konsultasi dengan perusahaan terkait kegiatan perusahaan.

PT Mustika Sembuluh: PT Mustika Sembuluh merupakan anak perusahaan dari perusahaan multinasional berbasis di Singapura, Wilmar International, dan merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia, dan merupakan anggota RSPO sejak tahun 2005. PT Mustika Sembuluh didirikan pada tahun 1999 dan mencakup lahan seluas 22.000 hektar. Terdiri dari tiga perkebunan dan satu pabrik (mill), PT Mustika Sembuluh merupakan satu dari tujuh anak perusahaan Wilmar di Kalimantan Tengah dan daerah yang dikelola membentang di dua kabupaten (Kotawaringin dan Seruyan) dan tiga kecamatan (Mentaya Ilir Selatan, Telawang, dan Danau Sembuluh). PT Mustika Sembuluh merupakan salah satu perusahaan pertama di antara perusahaan Wilmar lainnya di Indonesia yang telah dinilai terhadap standar RSPO dan juga merupakan perusahaan kelapa sawit pertama di Kalimantan yang menerima sertifikasi RSPO.

Pendahuluan

Mayoritas dari komunitas lokal adalah masyarakat Dayak Temuan, yang mengklaim telah tinggal di area ini selama paling tidak 150 tahun, sebagaimana dibuktikan oleh keberadaan makam leluhur mereka. Banyak dari komunitas ini mengalami konflik lahan dan dipaksa untuk pindah karena adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit pada lahan adat mereka paling tidak sejak 1996, yang menuai protes berulang dari komunitas dan investigasi dan mediasi oleh NGO lokal dan internasional. Pencemaran air dari limbah pabrik juga telah dilaporkan dan pengaduan diajukan terhadap perusahaan dan pemerintah lokal. Ketidakpatuhan juga diangkat dalam audit RSPO di PT Mustika Sembuluh terhadap sengketa lahan yang berlangsung, konsultasi dengan komunitas tentang hak-hak adat dan penggunaan lahan, pemantauan dan pengawasan terhadap HCV dan pengelolaan dampak sosial. Yang juga menjadi bagian dari tujuan tim kajian oleh karena itu adalah untuk memastikan apakah dan seberapa jauh ketidakpatuhan yang teridentifikasi telah ditangani untuk kepuasan para pihak yang terlibat.

PT Permata Hijau Pasaman I: PT Permata Hijau Pasaman I (PT PHP I) merupakan anak perusahaan lain dari grup Wilmar. Konsensinya dibangun pada tahun 1992 di Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan mencakup area seluas 1.600 hektar. Sebagian besar dari area ini terdiri dari tanah rawa, sawah, hutan bakau, dan lahan gambut yang kemudian dipangkas habis dan dikeringkan pada awal operasi perusahaan ini, dengan dampak yang besar terhadap mata pencaharian suku Kapa dan masyarakat Sasak.

Proses perolehan lahan dalam kasus khusus ini dilaporkan diwarnai oleh konsultasi selektif antara perusahaan dengan perwakilan komunitas yang diambilalih lahannya yang gagal merepresentasikan pandangan yang lebih luas dari komunitas mereka. Konflik telah berujung pada penangkapan dan persidangan tengah digelar di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat penulisan laporan ini. Sengketa lain yang dilaporkan terkait dengan alokasi plasma dan pembayaran kompensasi. Pertanyaan hukum juga diangkat tentang dimulainya pembukaan lahan dan penanaman

sebelum perusahaan mendapatkan lisensi lingkungan dan penggunaan lahan. PT PHP I masih belum disertifikasi oleh RSPO, dan sedang merencanakan untuk melakukan kajian HCV dan memenuhi persyaratan RSPO lainnya sebelum dinilai untuk sertifikasi pada saat penulisan laporan ini.

PT REA Kaltim Plantations: PT REA Kaltim Plantations merupakan satu dari enam konsensi di Kalimantan Timur yang dimiliki oleh REA Holdings PLC, sebuah perusahaan Inggris yang tercatat dalam Bursa Saham London. REA Holdings PLC bermula di kantor perkebunan yang berbasis di London yang disebut The Rubber Estate Agency Limited (karenanya disingkat menjadi REA), yang didirikan pada tahun 1906, dan disebut-sebut sebagai salah satu dari perusahaan Inggris pertama yang didirikan dengan tujuan membiayai akuisisi perusahaan karet dan berperan sebagai sekretaris dan agen bagi perusahaan karet atau perusahaan perkebunan lainnya. PT REA Kaltim Plantations, yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian kecilnya berada di Kecamatan Tabang, memulai operasinya pada awal 1990-an dan sekarang mencakup area seluas 30.000 hektar. REA Holdings PLC bergabung dengan RSPO pada tahun 2007 dan PT REA Kaltim Plantations menerima sertifikasinya pada tahun 2011.

PT REA Kaltim Plantations terdiri dari dua pabrik, sebuah basis pemasok enam perkebunan, sebuah Skema Plasma dan sebuah Skema Petani Plasma Mandiri, atau PPMD (Program Pemberdayaan Masyarakat Desa). Di bawah PPMD, anggota komunitas disediakan bibit, pupuk, dan pestisida oleh perusahaan untuk mengolah lahan kecil milik mereka sendiri, dan menjual hasilnya kepada perusahaan sebagai wujud kerja sama. Sebagian besar dari konsensi ini di-enclave sebagai lahan konservasi untuk perlindungan spesies dan habitat yang terancam.

Setidaknya ada sembilan desa yang terletak di dalam area konsesi, kebanyakan didiami oleh suku adat Dayak Kenyah dan Dayak Kunjung, juga masyarakat Kutai, dan sejumlah kecil masyarakat Jawa, Cina, Banjar, Bugis, dan

Pendahuluan

Melayu. Komunitas dari beberapa desa mengklaim lahan dalam konsesi, tetapi klaim lahan sulit untuk dibuktikan karena belum ada pemetaan partisipatif atas desa tersebut, HGU dan batas konsesi pada saat penulisan laporan ini.

PT Bangun Nusa Mandiri: PT Bangun Nusa Mandiri (PT BNM) merupakan anak perusahaan dari SMART dan dimiliki seluruhnya oleh Golden AgriResources (GAR), perusahaan minyak sawit terpadu terbesar kedua di dunia. GAR menjadi anggota RSPO pada tahun 2010 menyusul adanya tekanan kampanye dan kritik yang keras dari Greenpeace dan NGO lain tentang kesinambungan operasinya. SMART mengelola semua perkebunan GAR di Indonesia, yang pada tahun 2011 mencakup lahan seluas 400.000 hektar, termasuk perkebunan plasma. PT Bangun Nusa Mandiri didirikan pada tahun 2004 dan berlokasi di Kecamatan Tumbang Titi, Marau, Manis Mata, dan Air Upas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Perusahaan ini memulai operasinya secara resmi pada tahun 2008 dan sekarang mencakup lahan seluas 24.000 hektar. Sejak pendiriannya, perusahaan ini telah memperluas perkebunannya dan sedang merencanakan untuk membangun sebuah pabrik pengolahan minyak sawit pada saat penulisan laporan ini.

Komunitas lokal yang tinggal di dalam dan di sekitar PT BNM terutama adalah suku adat Dayak Jelai dan Dayak Kendawangan, yang mata pencahariannya pada hakikatnya terkait erat dengan lahan dan hutan yang mereka gunakan dan kelola sesuai dengan hukum dan praktik adat. Salah satu desa, Silat Hulu, terus menentang pengembangan perkebunan kelapa sawit perusahaan pada lahan adat mereka, yang dibulldoser dan dibersihkan berulang kali selama tahun 2008 tanpa persetujuan dari komunitas terkait. Pembersihan lahan yang terus berlanjut sampai September 2009 telah menuai protes dari komunitas Silat Hulu yang menahan mesin-mesin operasi perusahaan, dan menuntut penghormatan terhadap hak-hak adat serta kompensasi atas pengrusakan dan hilangnya tanaman dan lahan mereka.

Dua anggota komunitas yang terlibat dalam protes ini telah dibawa ke Pengadilan Negeri Kabupaten dan Pengadilan Negeri Provinsi di Pontianak, dan dituduh telah melanggar UU Perkebunan karena dengan sengaja telah melakukan pengrusakan terhadap aset dan perkebunan PT BNM. Jaringan Pengacara Publik Indonesia (PILNET) membawa kasus ini ke Mahkamah Agung di Jakarta untuk hak uji materiil (*judicial review*) atas Pasal-Pasal dari UU Perkebunan yang dituduhkan telah dilanggar masyarakat adat, dan menyoroti bagaimana Pasal-Pasal ini memungkinkan adanya kriminalisasi terhadap tindakan dan perilaku yang dianggap telah merusak operasi sebuah perusahaan kelapa sawit, yang bisa menimbulkan risiko hal ini diselewengkan dan disalahgunakan oleh perusahaan dan membawa kerugian bagi komunitas lokal.

Dalam sebuah keputusan yang memiliki kepentingan teramat besar melampaui kasus khusus ini dan untuk sektor kelapa sawit yang lebih luas di Indonesia, Sidang Konstitusi mendapati bahwa Pasal 21 dan 47 dari UU Perkebunan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan kedua pasal tersebut kini telah dihapuskan dari UU Perkebunan.

Perkembangan terkini tentang mediasi CAO IFC di PT Asiatic Persada: Bagian singkat ini berisi perkembangan terkini tentang proses dan tantangan mediasi CAO IFC dalam konsensi Wilmar PT Asiatic Persada (Jambi, Indonesia), yang dimulai pada tahun 2012 menyusul pengajuan sebuah keluhan kepada CAO IFC tentang pelanggaran HAM dan konflik lahan. Perkembangan ini menimbulkan sejumlah keprihatinan sistemik yang lebih luas terhadap penerapan dari Standar Kinerja IFC pada seluruh ‘rantai pasokan’ dari produsen sampai pengecer, yang sampai saat ini masih belum terselesaikan.

Komentar-Komentar Awal

Studi-studi dalam volume ini menunjukkan bahwa RSPO tengah memainkan peranan penting dalam mendorong perusahaan untuk mengakui hak-hak komunitas lokal dan pentingnya dialog, konsultasi, dan penghormatan kepada FPIC sebagai dasar dari pembangunan berkelanjutan. Ada kesadaran

Pendahuluan

tentang relevansi instrumen HAM internasional dengan operasi dan kewajiban sektor swasta dan negara terkait masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya dalam hal hak-hak atas lahan. Banyak perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan dialog, negosiasi, dan konsultasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dan menuntaskan keluhan-keluhan dari komunitas lokal, yang akan membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang memuaskan semua pihak. Beberapa perusahaan kini telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan Prosedur Operasional Standar dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan, penyelesaian konflik, pembangunan sosial dan sharing informasi, untuk memandu aktivitas dan interaksi mereka dengan komunitas lokal.

Namun, penyebaran konflik atas lahan di berbagai perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia merupakan wujud nyata dan hasil dari pelanggaran yang terus berlanjut terhadap hak-hak komunitas lokal. Banyak dari perusahaan-perusahaan yang diteliti gagal untuk mematuhi prosedur RSPO dengan tidak mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengakui hak-hak adat. Banyak perusahaan menjalankan proses singkat untuk mendapatkan persetujuan, yang jauh dari unsur 'bebas', 'didahulukan', dan 'diinformasikan'. Lembaga sertifikasi menerima prosedur dan situasi yang tidak menghormati hak masyarakat yang terkena dampak atas FPIC. Perluasan yang cepat dari perkebunan kelapa sawit di wilayah tropis yang basah hanya menguatkan kebutuhan akan standar yang kuat dan pemantauan tingkat lapang untuk memastikan bahwa hak-hak komunitas lokal dihormati dan kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.

Merancang dan menerapkan sebuah proses yang penuh dan efektif untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas FPIC dalam kaitannya dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan komitmen waktu, materi dan SDM yang besar, dan sering kali melampaui apa yang disyaratkan oleh hukum nasional. Hal ini membutuhkan partisipasi yang luas dan iteratif (terus

menerus) dari semua stakeholder kunci dan para pemegang hak. Juga mensyaratkan adanya pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan persetujuan, siapa yang memberikannya, siapa yang mewakili kepentingan masyarakat, dan bagaimana ini dapat diverifikasi.

Yang paling penting, ini memerlukan sebuah pengakuan dari pihak perusahaan bahwa bahkan saat sebuah proses komprehensif telah dilaksanakan, sebelum penandatanganan sebuah kesepakatan, masyarakat masih memiliki hak untuk menolak pengembangan kelapa sawit di lahan mereka. Pemantauan independen dan verifikasi yang kuat oleh pihak ketiga tetap penting untuk melihat seberapa jauh keputusan masyarakat dihormati di lapangan. Kegagalan untuk menghormati hak-hak komunitas lokal sepenuhnya atas lahan mereka dan atas FPIC merupakan akar permasalahan dari konflik yang berlarut-larut dan kadang penuh kekerasan antar dan di dalam masyarakat, dengan perusahaan dan dengan negara. Konflik-konflik seperti ini membawa risiko serius tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan, investor, dan RSPO sendiri.

Inisiatif untuk merevisi hukum nasional yang bertentangan dengan standar HAM internasional dan hak atas FPIC juga merupakan kepentingan terbesar negara, yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik untuk meraih manfaat dari investasi, untuk mencegah risiko tercemarnya nama baik karena didapati telah melanggar hukum HAM internasional, untuk mencegah konflik sipil dan untuk mencegah investor berpaling untuk berinvestasi di negara lain di mana mereka merasa bahwa investasi mereka lebih terjamin.

Temuan-temuan dari studi-studi ini membuka ketimpangan antara perundang-undangan dengan standar RSPO dan memperlihatkan kebutuhan yang mendesak akan reformasi tata kelola dan reformasi hukum untuk dapat secara layak melindungi hak-hak masyarakat dari perampasan dan memberikan penanggulangan yang adil dari penyalahgunaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembangunan yang dicapai lewat reformasi hukum, kebijakan dan tata

Pendahuluan

kelola untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani, mencegah 'perampasan tanah', menjamin proses negosiasi tanah yang adil, membangun kapasitas masyarakat dan memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Kepatuhan yang meluas dan efektif pada standar RSPO tergantung pada penghormatan kepada HAM, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, penegakan

hukum dan akses ke keadilan. Jika alokasi lahan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dan jika tata kelola tanah dan sumber daya alam lewat undang-undang nasional yang berlaku tidak mendukung prinsip-prinsip ini, itu akan membawa hambatan-hambatan yang serius terhadap pendekatan RSPO.

Referensi

Butler RA & WF Laurance 2009 'Is oil palm the next emerging threat to the Amazon?' in *Tropical Conservation Science*, Vol 2(1):1-10. Tersedia di http://si-pddr.si.edu/dspace/bitstream/10088/11799/1/stri_Butler_and_Laurance_2009.pdf.

Carrere R 2010 *Oil palm in Africa: Past, present and future scenarios*. World Rainforest Movement, Montevideo, Uruguay. Tersedia di http://wrm.org.uy/countries/Africa/Oil_Palm_in_Africa.pdf.

Chao S 2013 *The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and complaint resolution: Guidance on submitting a complaint for civil society organisations and affected local communities*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/02/rspocomplaintsresolutionguidancescf2013.pdf>.

Colchester M & N Jiwan 2006a *Ghosts on Our Own Land: Oil Palm Smallholders in Indonesia and the Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Forest Peoples Programme and SawitWatch. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/ghosts-our-own-land-oil-palm-smallholders-indonesia-and-roundt>.

Colchester M & N Jiwan, Andiko, M Sirait, A Y Firdaus, A Surambo, H Pane 2006b *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, SawitWatch, HuMA and ICRAF. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>.

Colchester M & S Chao (eds) 2011 *Oil palm expansion in South East Asia: Trends and implications for local communities and indigenous peoples*. FPP & Sawit Watch, Bogor. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion-southeast-asia-2011-low-res.pdf>.

Colchester M 2010 *Free, Prior and Informed Consent: Making FPIC work for forests and people*. The Forests Dialogue, School of Forestry and Environmental Studies, Yale University. Tersedia di http://environment.yale.edu/tfd/uploads/TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf.

Colchester M 2011 *Palm oil and indigenous peoples in Southeast Asia*. Forest Peoples Programme & International Land Coalition. Tersedia di http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/palmoilindigenouspeoplesouthasiafinalmceng_0.pdf.

Pendahuluan

Colchester M, P Anderson, AY Firdaus, F Hasibuan & S Chao 2011a *Human rights abuses and land conflict in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: Report of an independent investigation into land disputes and forced evictions in a palm oil estate*. Forest Peoples Programme, HuMa & Sawit Watch. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf>.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, A Darussaamin and A Kiky 2011b *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the field investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. RSPO. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2012/securing-high-conservation-values-central-kalimantan-report-fi>.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, Andiko & Su Mei Toh 2008 *HCV and the RSPO: Report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia*. Forest Peoples Programme, HuMa, Sawit Watch and Wild Asia. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/rspoindonesiahcvstudyreportoct09eng.pdf>.

FAO 2011 *Southeast Asian forests and forestry to 2020: Subregional report of the second Asia-Pacific forestry sector outlook study*. Bangkok. Tersedia di <http://www.fao.org/docrep/013/i1964e/i1964e00.htm>.

Forest Peoples Programme (nd) *Publications: The CAO story: Contesting procedural irregularities and standards violations by Wilmar and the IFC through the Compliance/Advisor Ombudsman*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/publications/results/taxonomy%3A645>.

Forest Peoples Programme 2008 *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil: a guide for companies*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2009/12/fpicandrspocompaniesguideoct08eng.pdf>.

Greenpeace UK (nd) *Palm oil*. Tersedia di <http://www.greenpeace.org.uk/forests/palm-oil>.

Jiwan N 2012 'Oil Palm Expansion and the Need for Human Rights Standards in Indonesia' in S Chao & M Colchester 2012 *Human rights and agri-business: Plural Legal Approaches to Conflict Resolution, Institutional Strengthening and Legal Reform*. Forest Peoples Programme and Sawit Watch.

Koh, L.P., J. Miettinenb, S.C. Liewb, and J. Ghazoula. 2011. Remotely sensed evidence of tropical peatland conversion to oil palm. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108: 5127-5132.

Kongsager R & A Reenberg 2012 *Contemporary land-use transitions: The global oil palm expansion*. GLP Report No. 4. GLP-IPO, Copenhagen. Tersedia di [http://www.zij-geomorph.ac.cn/glp/Resource/Kongsager, R and Reenberg A \(2012\) Contemporary land use transitions The global oil palm.pdf](http://www.zij-geomorph.ac.cn/glp/Resource/Kongsager,_R_and_Reenberg_A_(2012)_Contemporary_land_use_transitions_The_global_oil_palm.pdf).

Marti S 2008 *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, Life Mosaic and Sawit Watch. Tersedia di <http://www.wrm.org.uy/countries/Indonesia/losingground.pdf>.

Pendahuluan

Obidzinski, K., R. Andriani, H. Komarudin, and A. Andrianto. 2012. Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society* 17(1).

Pacheco P 2012 *Soybean and oil palm expansion in South America: A review of main trends and implications*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. Tersedia di http://www.cifor.org/publications/pdf_files/WPapers/WP90Pacheco.pdf.

PWC 2012 *Palm oil plantation: industry landscape, regulatory and financial overview. 2012 update*. Tersedia di <http://www.greenpeace.org.uk/forests/palm-oil>.

RSPO 2007 *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production*. Tersedia di http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf.

RSPO website, www.rspo.org.

Ruggie J 2008 *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises. Tersedia di http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf.

The Rainforest Foundation UK 2013 *Seeds of destruction: Expansion of industrial oil palm in the Congo Basin – Potential impacts on forests and people*. Tersedia di <http://www.rainforestfoundationuk.org/files/Seeds%20of%20Destruction,%20February%202013.pdf>.

Tiominar B 2011 *Plantations and poverty: notes from a village deep in oil palm territory*. Down to Earth. Tersedia di <http://www.downtoearth-indonesia.org/sites/downtoearth-indonesia.org/files/Plantations%20and%20poverty-eng.pdf>.

UCS 2011 *The root of the problem: What's driving tropical deforestation today? Palm oil*. Chapter 6. Tersedia di http://www.ucsusa.org/assets/documents/global_warming/UCS_RootoftheProblem_DriversofDeforestation_FullReport.pdf

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 2005 *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*. Document E/C.19/2005/3, submitted to the Fourth Session of the UNPFII, 16th – 17th May.

van Gelder JK 2013 *Financing oil palm expansion in Indonesia and Malaysia*. Rainforest Action Network dan Transformasi untuk Keadilan Indonesia, Workshop RAN dan TUK INDONESIA Tentang Minyak Sawit dan Keuangan, Jakarta, 3 – 5 Juli 2013.

Wakker E 2005 *Greasy palms: The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*. Friends of the Earth UK. Tersedia di http://www.foe.co.uk/resource/reports/greasy_palms_impacts.pdf.

World Rainforest Movement 2008 'Indonesia: Harsh conditions for women workers in oil palm plantations' in *WRM Bulletin* No. 134, September 2008. Tersedia di <http://www.wrm.org.uy/bulletin/134/Indonesia.html>.

Pendahuluan

World Vision Australia 2012 *Forced, child and trafficked labour in the palm oil industry*. Tersedia di [http://www.worldvision.com.au/Libraries/DTL fact sheets/DTL Palm Oil Factsheet.pdf](http://www.worldvision.com.au/Libraries/DTL_fact_sheets/DTL_Palm_Oil_Factsheet.pdf)

Zrust M, L D'Arcy, S Persey & D Priatna 2011 *Discussion Paper: Standardising the Monitoring of HCV Values in Palm Oil Landscapes*. Zoological Society of London, Bogor.

Catatan Akhir

-
- ¹ FAO 2011.
 - ² Greenpeace UK (nd).
 - ³ Colchester & Chao 2011.
 - ⁴ Koh et alii 2011: 5127-5132.
 - ⁵ PWC 2012.
 - ⁶ Untuk analisis rinci tentang ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara, lihat Colchester & Chao (eds) 2011.
 - ⁷ Konsager & Reenberg 2012.
 - ⁸ Carrere 2010; The Rainforest Foundation UK 2013.
 - ⁹ Pacheco 2012; Butler & Laurance 2009.
 - ¹⁰ Lihat, antara lain, Wakker 2005; Obidzinski et alii 2012; UCS 2011.
 - ¹¹ Lihat, antara lain, Marti 2008; Jiwan 2012; Colchester & Jiwan 2006a; Colchester et alii 2006b; Tiominar 2011; Colchester 2011.
 - ¹² Lihat, antara lain, World Rainforest Movement 2008; World Vision Australia 2012.
 - ¹³ Colchester M & S Chao (eds) 2011.
 - ¹⁴ Lihat www.rspo.org.
 - ¹⁵ Forest Peoples Programme 2008.
 - ¹⁶ Lihat Colchester 2010.
 - ¹⁷ Chao 2013.
 - ¹⁸ Forest Peoples Programme 2008.
 - ¹⁹ Ruggie 2008.
 - ²⁰ Untuk dokumentasi lengkap tentang pengaduan terhadap ketidakberesan prosedural dan pelanggaran standar oleh Wilmar dan IFC lewat Ombudsman Penasihat/Kepatuhan (*Compliance/Advisor Ombudsman*), lihat <http://www.forestpeoples.org/publications/results/taxonomy%3A645>.
 - ²¹ Colchester et alii 2011a.
 - ²² Van Gelder 2013.
 - ²³ Zrust et alii 2009.
 - ²⁴ Kriteria 5.2: Status spesies langka, terancam atau nyaris punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang mungkin terpengaruh oleh pengelolaan perkebunan atau pabrik, harus diidentifikasi dan pelestariannya harus dipertimbangkan dalam rencana-rencana dan operasi-operasi pengelolaan.
Kriteria 7.3: Penanaman baru sejak bulan Nopember 2005, tidak mengganti hutan primer atau kawasan apapun yang diwajibkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Values*).
 - ²⁵ Colchester et alii 2008.
 - ²⁶ Colchester et alii 2011b.

Kerangka Hukum Nasional Indonesia

*Oleh Patrick Anderson, Asep Yunan Firdaus,
Fatilda Hasibuan, Agustinus Karlo Lumban Raja dan Andiko*

Bagian ini memberikan ikhtisar kerangka hukum nasional untuk perolehan konsesi lahan bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Karena perusahaan yang diteliti di Indonesia dalam volume ini memulai operasinya di berbagai periode, analisis hukum ini mencakup berbagai peraturan perundangan dan perubahan-perubahan yang dilakukan pada peraturan-peraturan ini.

A. Peraturan Perundangan untuk Perusahaan Perkebunan Besar

Perusahaan perkebunan besar di Indonesia terikat pada sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai peraturan setingkat menteri. Mereka juga diatur oleh berbagai kementerian dan lembaga negara antara lain Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Secara umum, aturan-aturan hukum tersebut mengatur dokumen hukum misalnya perizinan dan hak atas tanah yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan jika ingin berusaha di Indonesia.

Perusahaan perkebunan wajib memiliki izin-izin berikut sebelum memulai membuka lahan dan melakukan penanaman: Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM), Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin Gangguan (HO). Terkait hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Sementara terkait dengan dokumen hukum, perusahaan perkebunan wajib memiliki dokumen-dokumen berikut: Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola

Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantauan Lingkungan (UPL), surat persetujuan AMDAL/UKL-UPL, dan dokumen-dokumen lain yang menjadi syarat untuk mendapatkan izin-izin maupun hak atas tanah.

Berikut adalah uraian ringkas mengenai peraturan perundangan dan regulasi yang diberlakukan terhadap perusahaan perkebunan yang beroperasi di Indonesia, yaitu:

1. Peraturan mengenai Penanaman Modal


Di era 1970-an dan 1980-an, peraturan perundangan mengenai penanaman modal dibagi ke dalam dua kategori yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara regulasi PMA dengan PMDN yang diatur dalam dua undang-undang yaitu UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang PMDN. Saat ini seluruh investasi diatur oleh UU No.25 Tahun 2007.

Dalam kurun waktu tahun 1990-an sampai dengan 2000-an, tata cara untuk penanaman modal, baik untuk modal yang berasal dari dalam negeri maupun asing, diatur sebagai berikut:


a. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 Tentang Tata Cara Penanaman Modal

Keputusan Presiden (Keppres) ini membedakan prosedur PMDN dengan prosedur PMA. PMDN cukup mendapat persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan untuk PMA diperlukan persetujuan Presiden

Bagan Alur Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)



Bagan Alur Penanaman Modal Asing (PMA)



Dokumen-dokumen hukum yang harus dimiliki oleh PMDN dan PMA

| PMDN | PMA |
|---|---|
| 1. Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah | 1. Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah |
| 2. Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara | 2. Surat Persetujuan PMA dari Presiden yang berlaku sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara |
| 3. Angka Pengenal Importir terbatas | 3. Angka Pengenal Importir terbatas |
| 4. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk | 4. Keputusan Pemberian Fasilitas/Keringanan Pajak dan Bea Masuk |
| 5. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendetang yang diperlukan | 5. Izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendetang yang diperlukan |
| 6. Izin Usaha Tetap | 6. Izin Usaha Tetap |
| 7. Izin Lokasi | 7. Izin Lokasi |
| 8. Hak Guna Usaha | 8. Hak Guna Usaha |
| 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO | 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO |
| 10. Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor | 10. Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor |
| 11. Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya | 11. Surat Keputusan Ketua BKPM Tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya |

Setelah setahun berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 ini diganti dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal. Tidak ada norma baru yang signifikan dalam penggantian tersebut kecuali mengenai perubahan kewenangan. Pada tahun 1998, Keppres Nomor 97 Tahun 1993 diamandemen dengan Keppres Nomor 115 Tahun 1998, untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan baru mengenai Lingkungan Hidup dengan terbitnya UU No.23 Tahun 1997, dan perubahan aturan mengenai BKPM dan Kawasan Berikat. Namun, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penanam modal tidak berubah.


Di tahun 1999, Keppres Nomor 97 Tahun 1993 diamandemen untuk kedua kalinya yaitu dengan Keppres Nomor 117 Tahun 1999. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan regulasi tentang alokasi konsesi kelapa sawit dengan sistem otonomi daerah yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999. Dengan perubahan ini, sejumlah kewenangan dilimpahkan kepada Provinsi dan Kabupaten.

Lagi-lagi, persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penanam modal, baik PMDN maupun PMA, tidak banyak berubah.

Pada tahun 1999 Kepala BKM dan Menteri Negara Bidang Investasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/SK/1999 Tanggal 6 Oktober 1999 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Keputusan Kepala BKPM ini bertindak sebagai peraturan pelaksanaan untuk Keputusan Presiden mengenai Tatacara Penanaman Modal. Kemudian pada tahun 2004 Kepala BKPM mengamandemen regulasi tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM tersebut tata cara penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, diatur sebagai berikut:

*Bagan Alur Penanaman Modal berdasarkan
Keputusan Kepala BKPM Nomor 57 Tahun 2004*



Dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57 Tahun 2004, perusahaan PMA atau PMDN harus memiliki dokumen-dokumen hukum sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan (SP) penanaman modal dari Kepala BKPM;
2. Angka Pengenal Importir Terbatas;
3. Izin Usaha/Izin Usaha Tetap/Izin Perluasan;
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
5. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
7. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di lebih dari 1 (satu) provinsi;
8. Fasilitas Pembebasan Keringanan Bea Masuk atas pengimporan barang modal atau bahan baku/penolong dan fasilitas fiskal lainnya;
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
10. Izin Lokasi;

11. Sertifikat Hak Atas Tanah;
12. Izin Mendirikan Bangunan;
13. Izin Undang-Undang Gangguan/HO.

Berdasarkan Pasal 18 UU PMA, setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun. Sedangkan untuk PMDN, sesuai aturan dalam UU PMDN, berlaku ketentuan masa berlaku izin sebagai berikut:

- a. Dalam bidang perdagangan berlaku sampai tanggal 31 Desember 1997.
- b. Dalam bidang industri berlaku sampai tanggal 31 Desember 1997.
- c. Dalam bidang-bidang usaha lainnya, masa berlaku akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dengan batas waktu antara 10 dan 30 tahun.

2. Peraturan mengenai Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang juga berlaku sebagai izin pemindahan

hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Tata cara memperoleh izin lokasi telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Permenag/Ka.BPN) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi. Sebelumnya, izin lokasi

diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993.

Tabel di bawah ini adalah perbandingan tata cara memperoleh izin lokasi menurut Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1993 dan menurut Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1999.

| | Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1993 | Permenag/Ka.BPN Nomor 2 Tahun 1999 |
|------------------|--|---|
| Syarat Pengajuan | <ul style="list-style-type: none"> - Diajukan kepada Kantor Pertanahan dengan tembusan kepada Kanwil Pertanahan, BKPM, dan Bappeda - Surat Persetujuan Penanaman Modal bagi PMDN atau Surat Pemberitahuan Persetujuan Presiden bagi PMA atau Surat Persetujuan prinsip dari departemen teknis bagi non PMA/ PMDN - sesuai dengan tata ruang wilayah | <ul style="list-style-type: none"> - Surat persetujuan penanaman modal - sesuai dengan tata ruang wilayah - tidak melebihi luas izin lokasi sesuai ketentuan, misalnya untuk kebun kelapa sawit dalam 1 provinsi tidak boleh lebih dari 20.000 Ha, dan secara nasional tidak boleh lebih dari 100.000 Ha.(pihak pemegang izin harus memiliki surat pernyataan yang menyatakan luasan tanah yang sudah dimiliki oleh perusahaan) - syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). |
| Proses persiapan | <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Pertanahan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. | <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan teknis tata guna tanah - Rapat Koordinasi antar Instansi disertai konsultasi dengan masyarakat yang tanahnya masuk dalam areal Izin Lokasi - Konsultasi dengan masyarakat meliputi: penyebaran informasi tentang penanaman modal, dan penjelasan rencana penanaman modal dan solusi bila ada masalah, pengumpulan informasi data sosial dan lingkungan dari masyarakat terkait, dan usulan dari masyarakat mengenai bentuk alternatif dan besarnya ganti rugi dalam pelaksanaan Izin Lokasi. |
| Penerbit Izin | <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Kantor Pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> - Disiapkan oleh BPN, ditandatangani oleh Bupati |
| Penerima Izin | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia - Perusahaan Perorangan WNI | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia - Perusahaan Perorangan WNI |
| Masa Berlaku | <ul style="list-style-type: none"> - 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun - Luasan Izin Lokasi tidak dibatasi | <ul style="list-style-type: none"> - Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha = 1 (satu) tahun - Izin Lokasi seluas lebih dar 25 Ha s/d 50 Ha = 2 (dua) tahun |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha = 3 (tiga) tahun - Izin Lokasi dapat diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai dasar untuk memulai kegiatan perolehan tanah | <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai dasar memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya |
| Sifat | <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimiliki perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> - Wajib dimiliki perusahaan |
| Kewajiban Pemegang Izin Lokasi | | <ul style="list-style-type: none"> - wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum - berkewajiban untuk melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan penggunaan tanah tersebut. |

3. Peraturan mengenai IUP

Izin Usaha Perkebunan (IUP) diatur dalam keputusan menteri yang telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai konteks saat perubahan dilakukan. Sesuai dengan studi-studi kasus dalam volume ini, maka uraian mengenai IUP dalam analisis hukum ini akan dibatasi hanya untuk periode dari tahun 1991/1992 sampai dengan sekarang.

Berikut adalah uraian ringkas aturan mengenai IUP dari waktu ke waktu.

a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/91 dan Nomor 753/Kpts/KB.550/12/92 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan

Karena keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen dimaksud, para penulis tidak dapat

memperoleh salinan dari SK Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB.550/4/91 dan Nomor 753/Kpts/KB.550/12/92 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan. Oleh karena itu, detail pengaturan-pengaturan IUP ini tidak dapat diuraikan di sini.

b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 786/Kpts/Kb.120/10/96 tentang Perizinan Usaha Perkebunan

Berdasarkan keputusan ini, dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh perusahaan perkebunan, yaitu:

- Surat pengarah lahan dari Bupati setempat;
- Rekomendasi/dukungan dari Gubernur c.g Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten setempat berdasarkan hasil prasurevey calon lokasi;

- Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan;
- Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha;
- Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- Studi Kelayakan Usaha Budidaya Perkebunan untuk izin yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian c.q Direktur Jenderal Perkebunan;
- Dukungan rekomendasidukungan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten, yang dibuat berdasarkan hasil penelitian lapangan.

c. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 107/Kpts-II/1999 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan

Berdasarkan keputusan ini, syarat untuk mendapat IUP adalah sebagai berikut:

- Arahan lahan dari Bupati;
- Rekomendasi Pertimbangan Teknis tentang Ketersediaan Lahan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi setempat;
- Dukungan rekomendasi dari Gubernur ke Kepala Dinas Perkebunan Provinsi setempat;
- Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Akte Pendirian Perusahaan Perkebunan, serta akte perubahan yang terakhir;
- Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;
- Pernyataan pemilikan lahan perusahaan atau grup bahwa perkebunannya belum melampaui luasan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib:

- Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan;
- Melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun keempat terhitung sejak IUP dikeluarkan;
- Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, efektif dan efisien;
- Mengelola sumber daya alam secara lestari;
- Melaksanakan AMDAL atau UPKL/UPL;

- Untuk usaha perkebunan skala besar: wajib bermitra dengan koperasi, dan usaha kecil, dan menengah;
- Membuka lahan tanpa bakar;
- Membuat proposal dan atau studi kelayakan;
- Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan operasi;
- Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala setiap semester.

d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Berdasarkan keputusan ini, syarat untuk mendapat IUP adalah sebagai berikut:

- Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat keterangan domisili;
- Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
- Rekomendasi lokasi dari Bdan Pertanahan;
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan;
- Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang didasarkan pada Perencanaan Makro, Zoning Komoditi dan RUTR;
- Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan ditandatangani notaris;
- Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;
- Surat Persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib:

- Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP;
- Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan tingkat nasional dan regional;

- Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, efektif dan efisien;
- Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
- Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokoknya (perkebunan), seperti usaha agrowisata, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat;
- Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Berdasarkan peraturan ini syarat untuk memperoleh IUP-Budidaya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota atau Gubernur yang dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat keterangan domisili;
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota (untuk IUP-Budidaya yang diterbitkan oleh gubernur);
- Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-Budidaya yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota);
- Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;

- Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dari instansi Kehutanan (apabila calon lokasi adalah kawasan hutan);
- Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan;
- Hasil Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPI) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- Pernyataan kesediaan untuk membentuk kemitraan.

4. Peraturan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)


AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting pembangunan yang direncanakan untuk keperluan pengambilan keputusan tentang apakah dan di bawah kondisi apa aktivitas usaha yang direncanakan dapat dilanjutkan.

Dokumen AMDAL terdiri dari:

- Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
- Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
- Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Prosedur AMDAL berbeda-beda pada setiap periode pengaturan seperti yang diperlihatkan dalam bagan berikut:


*Bagan Prosedur AMDAL
Berdasarkan PP No. 51 Tahun 1993 Tentang AMDAL*




Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan perkebunan harus membuat atau mendapatkan surat-surat dan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat penyampaian kerangka acuan AMDAL oleh pemrakarsa kepada Komisi Analisis Dampak Lingkungan;
2. Surat penyampaian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diajukan pemrakarsa kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab;
3. Bukti Penerimaan Dokumen dari instansi yang bertanggung jawab;
4. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);
5. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
6. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
7. Surat Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab terhadap Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.

*Bagan Prosedur AMDAL
Berdasarkan PP No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL*





Bagan Izin Lingkungan
 Diperoleh dari Imam Herdargo (Wakil Bina Lingkungan), PP No. 27 of 2012 tentang Izin Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup 2012. Diadptasi dari Askary 2010

5. Peraturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Bagian IV. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

PP No. 40 Tahun 1996 ini menetapkan bahwa yang bisa mendapatkan Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah negara. Jika tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku hanya dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika di atas tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya sah menurut hukum, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian sebelum HGU dikeluarkan.

Hak Guna Usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun. Sesudah jangka waktu Hak Guna Usaha dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha di atas tanah yang sama. Hak Guna Usaha dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak, jika memenuhi syarat:

- 1) tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
- 2) syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
- 3) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.

Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya harus diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.

Hak Guna Usaha diberikan dengan surat keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberian Hak Guna Usaha wajib didaftar dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan. Sebagai tanda bukti penerimaan Hak Guna Usaha, pihak penerima akan diberikan sertifikat hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian HGU berada pada instansi yang berbeda, tergantung luasan HGU terkait. BPN Pusat untuk luas tanah lebih dari 200 Ha dan Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas sampai dengan 200 Ha.

Pendaftaran tanah, termasuk untuk HGU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini mengatur obyek pendaftaran tanah yang meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. tanah dengan hak pengelolaan;
- c. tanah wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah Negara.

Bagian Ketiga dari Peraturan Pemerintah ini mengatur Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah. Menurut Pasal 10:

- (i) satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan;
- (ii) khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya;
- (iii) dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara tersebut dalam Buku Tanah.

Pemberian hak dan pendaftaran tanah negara untuk HGU lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan setingkat peraturan/keputusan menteri yaitu:

- (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- (ii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
- (iii) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; dan
- (iv) Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 Tentang SPOPP.

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, Permohonan HGU harus dilampiri dengan:

1. Fotokopi identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
2. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
3. Ijin lokasi atau surat penunjukan penggunaan tanah atau surat ijin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
4. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
5. Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanam Modal Asing tertentu.

Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha diterima, Kepala Kantor Wilayah akan mengeluarkan surat keputusan pemberian HGU lewat prosedur berikut:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, jika dokumen-dokumen tersebut belum lengkap, maka kepala Kantor Wilayah memberitahu pihak pemohon untuk melengkapinya;
2. Mencatat permohonan pada formulir isian;

3. Memberitahu pihak pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan (yang dilengkapi dengan rinciannya) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan;
5. Memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah;
6. Dalam hal tanah yang dimohon belum dipetakan (belum ada Peta Bidang Tanahnya), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk menyiapkan surat ukur dan melakukan pengukuran secara kadasteral;
7. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah akan diterbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;
8. Sedangkan dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, maka Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri Kepala Badan Pertanahan Pusat disertai pendapat dan pertimbangannya.

6. Hak Masyarakat untuk Memperoleh Informasi dan Menyampaikan Pendapat atas suatu Proyek

Hak untuk memperoleh informasi, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memiliki hak milik, dan hak untuk bebas dari perampasan atau pengambilalihan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum adalah hak konstitusional warga Negara berdasarkan UUD 1945. Dengan begitu, adalah kewajiban Negara untuk turun tangan ketika ada tindakan yang mengancam hak warga negaranya, baik dengan cara memberi perlindungan melalui peraturan perundangan maupun melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Hak-hak konstitusional tersebut sering kali dilanggar dalam berbagai konflik Sumber

Daya Alam (SDA). Informasi yang ditutup-tutupi, informasi yang menyesatkan, pengebirian hak mengeluarkan pendapat (mengambil keputusan setuju atau tidak setuju) atas suatu proyek pembangunan, penggusuran, perampasan tanah, tidak ada ganti untung atas tanah yang diambil untuk pembangunan adalah contoh nyata pelanggaran atas hak konstitusional warga negara.

Terdapat instrumen internasional yang telah ditandatangani Indonesia untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam hal hak atas pembangunan. Hak atas pembangunan mengakui pribadi manusia sebagai subyek dalam proses pembangunan, oleh karena itu kebijakan pembangunan seharusnya menjadikan manusia sebagai partisipan dan sasaran utama pembangunan. Perlindungan hak atas pembangunan dituangkan dalam Deklarasi PBB mengenai Hak Atas Pembangunan Tahun 1986.¹ Proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, air bersih, reformasi agraria harus dirancang dan dikerangka dengan mengacu pada dan secara substansial diarahkan kepada pemenuhan aspek prosedural dan substantif dari hak asasi manusia.²

Pada tahun 2007, PBB mengadopsi resolusi no. 61/295 mengenai Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat, yang memasukkan Pasal-Pasal tentang hak atas *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) atau Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan, antara lain pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18, dan Pasal 19.³ Dengan adanya deklarasi ini, maka setiap negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, untuk memberikan atau tidak memberikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan mereka.

Sesuai dengan pendekatan berbasis, pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa penghormatan dan perlindungan atas hak komunitas lokal dan masyarakat adat, baik secara individual maupun kolektif. Dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pemantauan pasca pembangunan, setiap warga negara dan masyarakat memiliki hak untuk

memperoleh informasi, mengeluarkan pendapat, untuk menyetujui atau menolak pembangunan yang direncanakan, dan untuk mendapatkan perlindungan atas hak milik individual dan kolektifnya sebagai wujud dari pelaksanaan hak-hak konstitusionalnya. Disinilah pentingnya penghormatan terhadap prinsip FPIC dalam setiap tahap pembangunan.

Konflik SDA yang terjadi saat ini bisa disebut sebagai hasil dari proses pembangunan yang tidak mengakui dan melindungi hak-hak individual dan kolektif warga negara. Konflik-konflik tersebut tidak dikehendaki namun marak terjadi. Sudah ada ribuan kasus tanah yang dilaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN mengakui bahwa sedikitnya ada 8.000 kasus tanah yang terkait dengan agribisnis di seluruh Indonesia.⁴

Konflik yang terjadi saat ini, tidak lepas dari potret penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam yang timpang dan tidak diatur dengan baik di seluruh Indonesia. BPN menyebutkan bahwa 0,2 persen penduduk negeri ini menguasai 56 persen aset nasional. Lebih dari tiga perempat dari aset-aset ini terdapat dalam bentuk tanah, tambak, tambang, perkebunan, dan sebagainya.⁵

Data di atas menunjukkan bahwa ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dan kekayaan alam terjadi karena adanya konsentrasi penguasaan dan pemilikan tanah pada segelintir orang dan pengusaha. Terdapat dua jenis ketimpangan: pertama, ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi perusahaan besar (yang bertujuan mencari keuntungan) dan penyediaan lahan bagi aktifitas pertanian rakyat. Ketimpangan jenis kedua adalah ketimpangan disitribusi tanah di antara kelompok-kelompok petani.⁶

Konflik SDA terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak warga Negara atas informasi, kebebasan mengeluarkan pendapat dan perlindungan atas hak milik, yang seluruhnya harus dihormati sebagai bagian dari hak-hak kolektif masyarakat adat atas FPIC. Bila hak ini dihormati, potensi konflik SDA telah terbukti akan menurun, yang akan memberikan manfaat-manfaat kepada komunitas lokal dan masyarakat adat, serta para investor itu sendiri dan bagi negara.

Hak atas FPIC secara mendasar diakui oleh UUD 1945 melalui sejumlah Pasal tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak atas informasi, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak milik pribadi dari pengambilalihan secara sewenang-wenang atau melanggar hukum. Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 tersebut dikategorikan hak yang bersifat konstitusional. Namun untuk dapat menegakkan pasal-pasal ini, pasal-pasal ini perlu diturunkan ke dalam undang-undang (UU) dan peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Pertimbangan akan peraturan perundangan berikut penting untuk menilai seberapa jauh hak atas FPIC sudah termaktub dalam peraturan perundangan Indonesia saat ini.

1. Ketetapan MPR (TAP MPR) No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA

TAP MPR No.IX/2001 merupakan produk hukum dari lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, yang menjadi sumber dari seluruh peraturan perundangan terkait sumber daya alam saat ini. TAP MPR IX/2001 menetapkan prinsip-prinsip dasar pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besar. Adapun prinsip-prinsip yang dimuat dalam TAP MPR IX/2001 yang sesuai dengan hak atas FPIC antara lain:

Pasal 5

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

- a.;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;
- g.;
- h.;
- i.;
- j. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman

budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam;

- k.;
- l.

2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (No.39/1999)

Dalam UU HAM terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh informasi, hak untuk menyatakan pendapat dan perlindungan atas hak milik untuk tidak diambil secara sewenang-wenang. Pasal tersebut adalah:

Pasal 14

- (1) *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.*

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) *Setiap orang berhak*
- (2) *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.*

3. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik-KIP (No.14/2008)

UU Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa tujuan UU ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara atas informasi tentang kebijakan publik, untuk mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang

transparan dan akuntabel. Ini semua tercermin dalam pasal 3 yang berbunyi:

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.*

4. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-PPLH (No.32/2009)

UU PPLH memuat sejumlah pasal tentang hak atas informasi dan kebebasan menyatakan pendapat terhadap proyek-proyek yang berpotensi merugikan hak atas lingkungan yang baik dan bersih, antara lain:

Pasal 26

- (1) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.*
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. yang terkena dampak;*
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau*
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.*

d. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.*

Pasal 62

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.*

Pasal 65

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.*
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.*
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Ayat (2):

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen

analisis dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Untuk menegaskan komitmen perlindungan hak atas informasi, UU PPLH memuat ketentuan-ketentuan aturan pidana antara lain Pasal 113 yang berbunyi:

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Undang-Undang Penataan Ruang (No.26/2007)

UU Penataan Ruang memuat sebuah klausul yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penataan ruang.

Pasal 2

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a.;*
- b.;*
- c.;*
- d.;*
- e. keterbukaan*

Penjelasan Pasal 2 huruf e:

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Pasal 60

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;*

- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;*
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;*
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;*
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan*
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.*

Peraturan dan pasal-pasal yang disebutkan di atas bisa dijadikan sebagai payung hukum untuk pemberlakuan prinsip-prinsip yang sejalan dengan hak atas FPIC dalam konteks nasional. Terakhir, selain peraturan yang bersifat nasional, dalam skala internasional juga terdapat aturan-aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi penerapan kebijakan-kebijakan yang menghormati hak masyarakat adat atas FPIC (Lihat Pendahuluan dan Lampiran). Aturan-aturan PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia antara lain:

1. Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
2. Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
3. Konvenan International tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial;
5. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati;
6. Standar dan Kriteria RSPO khususnya terkait FPIC.

B. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Musyawarah dan Mufakat dalam Hukum Indonesia

Prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) menegaskan hak-hak masyarakat atau komunitas adat, untuk menentukan aktivitas seperti apa yang mereka izinkan di atas tanah-tanah mereka. Hak ini

dapat didefinisikan sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebelum program, proyek atau pembangunan yang direncanakan untuk dilakukan di atas tanah mereka, dan hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas rencana pembangunan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan.⁷ Hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC mereka ini paling jelas tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang diadopsi tahun 2007.⁸ Namun jauh sebelum Deklarasi ini dikeluarkan, prinsip FPIC di Indonesia telah dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dalam bentuk yang berbeda, dan lazim disebut sebagai *musyawarah* dan *mufakat*.

Musyawarah adalah proses pembahasan sebuah isu yang ditujukan untuk mencapai keputusan yang disepakati secara bersama. Sedangkan *mufakat* adalah kesepakatan yang dihasilkan lewat pembahasan dan konsultasi kolektif. Dengan demikian, *musyawarah mufakat* adalah sebuah proses konsultasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menghindari pengambilan keputusan lewat pemungutan suara (*voting*), yang tidak dapat dihindari akan berujung pada pembentukan kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Berupaya menghindari hal tersebut, musyawarah mufakat memiliki tujuan untuk mencari titik temu yang dapat diterima seluruh pihak yang terlibat. Yang menjadi inti dari proses ini adalah nilai-nilai kerendahhatian dan kejujuran, atau yang disebut sebagai keterlibatan dengan itikad baik.⁹

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai musyawarah dan mufakat telah menjadi aspek tak terpisahkan dari berbagai model pemerintahan untuk pengambilan keputusan yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, demokrasi sebagai model keterlibatan publik dalam urusan pemerintahan atau tata cara pengambilan keputusan telah ada, dipraktikkan baik di kalangan istana maupun di masyarakat, meskipun pemahaman demokrasi ini tentunya tidak sama dengan yang dipraktikkan di Barat. Di berbagai suku di Indonesia, demokrasi dipersamakan dengan konsep-konsep setempat

tentang pengambilan keputusan misalnya *urun rembuk* di Jawa, *mufakaik* di Minang, serta istilah-istilah lain yang bermakna serupa dengan konsultasi atau diskusi tentang suatu isu untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang ada.¹⁰

Ketika Indonesia merdeka, prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Dasar dan memainkan peranan penting dalam perkembangan demokrasi. Misalnya, paragraf terakhir Pembukaan UUD 1945 menyatakan:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (penekanan ditambahkan)

Poin keempat yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tentang Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

Musyawarah dan mufakat dengan demikian telah mengkristal baik dalam semangat dan sebagai prinsip pengambilan keputusan masyarakat Indonesia dalam Konstitusi, dan diwujudkan dalam sistem demokrasi Indonesia itu sendiri. Namun, makna dan bentuknya kemudian berubah di bawah struktur hukum yang diberlakukan selama era Soekarno. TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965 menjadi interpretasi resmi dari sila keempat Pancasila¹¹ di dalam pembukaan UUD 1945 yang dikenalkan Soekarno tahun 1957. Memegang kekuasaan setelah Soekarno, dan terinspirasi

oleh sila yang sama, Soeharto mengubah *permusyawaratan/perwakilan* menjadi apa yang dikenal sebagai Demokrasi Pancasila dengan mengedepankan permusyawaratan lewat musyawarah, yang ditentukan bukan oleh mayoritas suara atau paksaan, yang kemudian ditetapkan oleh TAP MPRS No.XXXVII/MPRS/1968.¹²

Hukum Indonesia telah melahirkan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan FPIC yang berakar dalam konsep *musyawarah mufakat*. Sebagai hak masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, referensi kepada prinsip ini dapat ditemui dalam UUD 1945 dan seluruh perundangan-undangan turunannya sampai peraturan daerah, antara lain:

| Peraturan Perundang-undangan | Substansi Perundangan |
|--|--|
| Konstitusi | |
| UUD 1945 Amandemen Ke-4 | <p>Pasal 18B</p> <p>(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;</p> <p>(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.</p> |
| Undang-Undang | |
| UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia | <p>Pasal 3</p> <p>1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.</p> <p>2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.</p> <p>3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.</p> <p>Pasal 36</p> <p>1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.</p> <p>2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.</p> |
| Peraturan Daerah | |
| Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkayang | <p>Pasal 24 (3)</p> <p>Masyarakat setempat berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha kegiatan yang akan dilakukan pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah.</p> |
| Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 2 Tahun 2002 | <p>Pasal 24 (3)</p> <p>Masyarakat setempat berhak untuk mengetahui dan memberi persetujuan atas setiap usaha kegiatan yang akan dilakukan</p> |

| | |
|--|---|
| tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat di Kabupaten Minahasa | pihak lain sebelum pemberian izin oleh pemerintah daerah. |
| Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Darussalam No. 21 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam | <p>Pasal 24 (1) Masyarakat dapat meminta keterangan dan penjelasan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam di daerahnya tentang hal-hal yang termasuk informasi publik</p> <p>Pasal 25 Ayat (1) Sebelum kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dilaksanakan di suatu daerah, pihak pelaksana wajib mensosialisasikan maksudnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat guna mendapatkan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan baik bagi pihak pelaksana maupun bagi pejabat yang berwenang.</p> <p>Ayat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk menjelaskan kerugian yang akan dialami dan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat sejak dari perencanaan hingga pasca operasi.</p> |
| Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah | <p>Pasal 8 (1) Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang menetapkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a) melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan;b) melakukan musyawarah dengan pihak ketiga di luar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan (atau tujuan);c) Memberikan (atau menyerahkan) sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan. <p>(2) Dalam pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, tidak boleh ada pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Hasil musyawarah dengan pihak ketiga yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">a) melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat |

| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepakati bersama, atau</p> <p>b) meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentu untuk di kelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati bersama.</p> <p>(4) Setelah melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan ijin lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan akta otentik.</p> |
| <p>Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang tanah Ulayat dan Pemanfaatannya</p> | <p>Bab VI Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Ulayat Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku;2. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;3. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di KAN, atas sepengetahuan pemerintahan nagari;4. Pelaksanaan ketentuan pada ayat 2 dan 3 dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya;5. Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur <p>Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none">1. Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat |

| | |
|---|---|
| | <p>berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;</p> <p>2. Perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis di hadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.</p> |
| Hukum Perdata | |
| Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata | <p>Supaya suatu persetujuan dinyatakan sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kesepakatan antar pihak yang mengikatkan dirinya;2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. untuk suatu pokok persoalan tertentu;4. untuk suatu sebab yang tidak terlarang. |

Referensi

Anderson P 2011 *Free, Prior, and Informed Consent in REDD+: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFTC – The Center for People and Forests & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Bachriadi D & G Wiradi 2010 *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia.*, (Jakarta: Bina Desa, ARC dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2010).

BPS 2010 Badan Pusat Statistik website: www.bps.go.id.

Chirzin MH & M Habib 2008 “*Reformasi Hak Atas Pembangunan di Tahun 2008: catatan dari diskusi dengan Prof. Dr. Eyup Ganic, mantan Presiden Bosnia Herzegovina.*”, Available at <http://habibch.wordpress.com/2008/02/17/reformasi-hak-atas-pembangunan-di-tahun-2008/>.

Colchester M 2009 *Prinsip Seni Adil Bersepakat (Sejak dini Atas Dasar Informasi Yang Lengkap Bebas Bersepakat) Free, Prior and Informed Consent, Sebuah Panduan Bagi Para Aktivis*, Revised edition.

Declaration on the Right to Development.

Herdargo I (Deputy of the Environmental Management) 2012 *PP No. 27 Year of 2012 on Environmental Permit*. Ministry of Environment.

Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia 2010 “*Pandangan Reflektif Kementerian Pertanian Terhadap Konsensus Politik Nasional Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA.*” (Reflective View of the Agriculture Ministry of the National Political Consensus on Agrarian Reform and Natural Resource Management). Presented at the Seminar ‘*Pembangun Platform Gerakan Bersama Menuju Reforma Agraria dan Pengelolaan SDA*’ (Building a Platform for Joint Actions towards Agrarian Reform and Natural Resources Management)’. Jakarta, 14th December 2010.

Scale Up 2007 *Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak-hak Masyarakat Adat*. Available at <http://www.scaleup.or.id/pengalaman-fpicredd/Dekalari%20PBB%20%20ttg%20Hak%20Masyarakat%20Adat%20new.pdf>.

Shvoong.com 2011 *Pengertian Musyawarah Mufakat (Understanding Consultation and Consensus)*. Available at <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2196530-pengertian-musyawah-mufakat/#ixzz1yPwNBvNN>.

Winoto J 2010 *Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat*. (Land for Peoples’ Justice and Wellbeing). Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.

Catatan Akhir

¹ Hak atas Pembangunan tercantum dalam Deklarasi Hak Atas Pembangunan (*Declaration on the Rights to Development*) yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB dengan Resolusi no.41/128 pada tanggal 4 Desember 1986.

² Chirzin & Habib 2008.

³ Pasal-Pasal kunci Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat dapat diunduh di <http://www.scaleup.or.id/pengalaman-fpicredd/Dekalari%20PBB%20%20ttg%20Hak2%20Masyarakat%20Adat%20new.pdf>

⁴ Dalam makalah yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian RI dengan judul "Pandangan Reflektif Kementerian Pertanian Terhadap Konsensus Politik Nasional Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA", (disampaikan dalam Seminar Membangun Platform Gerakan Bersama Menuju Reforma Agraria dan Pengelolaan SDA, Jakarta, 14 Desember 2010), Hal.4, disebutkan bahwa konflik yang dilaporkan masyarakat kepada BPN sampai tahun 2010 sebanyak 7.628 kasus

⁵ Winoto 2010:29.

⁶ Bachriadi & Wiradi 2010

⁷ Colchester et al 2009:3.

⁸ Anderson 2011:i.

⁹ Shvoong.com 2011.

¹⁰ Koesnoe 1982:57.

¹¹ Sila keempat Pancasila: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

¹² Muhtadi 2011:12.

PT Agrowiratama

Oleh Marcus Colchester, Sophie Chao, Norman Jiwan, Andiko, Intan Cinditiara, Hermawansyah dan Emilola Kleden

Pendahuluan

PT Agrowiratama adalah anak perusahaan Musim Mas group dan anggota RSPO. PT Agrowiratama juga merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menempuh Prosedur Penanaman Baru RSPO (RSPO NPP).¹ Sesuai dengan persyaratan NPP, perusahaan memasukkan informasi mengenai rencana perluasan kebun perusahaan di Sambas awal tahun 2011.² Perusahaan kemudian mengeluarkan sekitar 1.000 ha dari lahan konsesi mereka untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, satu upaya yang diberitakan dalam website NGO sebagai contoh dari keberhasilan prosedur RSPO dan kepedulian perusahaan untuk mendengar.³ Kasus ini kemudian dipilih sebagai satu studi karena tampak sebagai dampak positif dari prosedur RSPO yang mungkin ada pelajaran bermanfaat yang dapat ditarik darinya.. Meskipun begitu, investigasi ini menunjukkan bahwa kedua cerita dan pembelajaran yang harus dipelajari dari kasus ini jauh lebih rumit, tapi tetap berharga.

Wilayah Studi

PT Agrowiratama berada di provinsi Kalimantan Barat, satu dari empat provinsi Indonesia yang masuk dalam pulau Kalimantan. Ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak dan batas-batas provinsi ini adalah deretan pegunungan yang mengelilingi daerah aliran sungai dari Sungai Kapuas yang mengalir hampir seluruh wilayah provinsi Kalimantan Barat. Luas Kalimantan Barat adalah 147.307 km² dengan jumlah penduduk hampir empat setengah juta jiwa tahun 2010, yang mana hampir 30% hidup di atau dekat kota Pontianak. PT Agrowiratama berlokasi di Kabupaten Sambas, salah satu dari 12 kabupaten di Kalimantan Barat berlokasi di sebelah utara provinsi tersebut. Dihuni hampir setengah juta jiwa penduduk dengan luas

wilayah mencapai sekitar 6.400 km² dengan 19 kecamatan, Sambas berbatasan dengan Sarawak (Malaysia) di sebelah Utara, kota Singkawang di sebelah selatan, Laut Natuna di sebelah barat dan Kabupaten Bengkayang di sebelah timur.

Tahun 2008, sektor kehutanan menyumbangkan sekitar setengah dari PAD Kalimantan Barat dengan sekitar USD\$ 1,35 juta dari sektor pertanian, dengan pertumbuhan investasi kuat dalam perkebunan khususnya kelapa sawit. Sektor lain yang tumbuh pesat adalah pertambangan (emas, kuarsa, nikel dan mineral lainnya), manufaktur serta pariwisata yang menyumbang sekitar 40% pendapatan pemerintah provinsi. Kemiskinan masih menjadi masalah penting dengan indeks pembangunan manusia (HDI) di bawah rata-rata nasional dan pendapatan rata-rata di seluruh provinsi hanya USD\$ 627 per tahun.⁴

Luas hutan gambut Kalimantan Barat mencapai 1,7 juta ha yang merupakan salah satu ekosistem alami terbesar di hutan hujan tropis Indonesia. Hutan banyak tumbuh di wilayah pesisir dan sepanjang sungai-sungai daratan di bagian hulu Sungai Kapuas.⁵ Hutan nasional terdiri dari kawasan seluas kurang lebih 90.000 km² yang hampir separuhnya ditetapkan sebagai hutan produksi tetap. Hanya 5.000 km² dari hutan produksi yang ditetapkan untuk konversi yang masih tersisa, dan menjadi sasaran laju ekspansi tanaman perkebunan di provinsi Kalimantan Barat. Konversi atas lahan hutan dalam lahan gambut menjadi tanaman perkebunan dan kebakaran lahan selama musim kemarau telah menjadi faktor sejarah penting berkenaan dengan tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) dari provinsi Kalimantan Barat dan kerusakan keanekaragaman hayati.⁶ Sebagian besar hutan gambut di Sambas telah terganggu akibat pembalakan dan konversi lahan untuk

perkebunan kelapa sawit dan lahan pertanian lainnya, seperti karet, kopi, nenas dan tanaman buah-buahan lainnya. Pada 2007–2008, 27% deforestasi dihubungkan dengan kelapa sawit, termasuk 40% dari deforestasi seluruh lahan gambut.⁷

Sejarah, Penduduk dan Kepemilikan Tanah

Walaupun tidak tercatat dengan baik, Sambas memiliki sejarah yang panjang. Dikenal sebagai wilayah Kesultanan Melayu⁸ sampai sekitar abad 15, keluarga kerajaan mengaku ada hubungan dengan Johor dan Melaka serta kawin-campur dengan keluarga kerajaan di Brunei, Sarawak dan Pontianak. Pengaruh otoritas Belanda atas Sambas dimulai sejak pertengahan abad 19, tetapi membentuk sistem aturan secara tidak langsung dengan membiarkan keluarga Sultan untuk mempertahankan kekuasaan dan kewenangan atas wilayah kesultanan. Walaupun perdagangan semakin dikendalikan oleh Belanda, keluarga Sultan berhasil mempertahankan kewenangan mereka sampai pendudukan Jepang yang berkuasa melalui satu dewan hingga meninggalnya Sultan terakhir 1946. Dewan ini akhirnya dibubarkan pada tahun 1956 di bawah pemerintahan Presiden Sukarno. Suku *Melayu* di Mekar Jaya, satu dari empat masyarakat yang terkena dampak oleh perusahaan, mengenang cerita bahwa tahun 1921 para penguasa Sambas telah berencana untuk membangun satu *kraton* di desa Kuayan dan bahkan mulai membangunnya di sana sebelum akhirnya pembangunan tersebut terbengkalai. Penghargaan atas kekuasaan keluarga Sultan masa lalu masih sangat kuat hingga sekarang.

Penduduk kabupaten Sambas terdiri atas beragam kelompok suku dengan mayoritas penduduk saat ini dapat dikelompokkan (menyebut diri mereka) sebagai Melayu, Dayak dan Tionghoa. Kebun sawit yang diamati, yaitu PT Agrowiratama 1, tumpang tindih dengan tanah-tanah dari empat desa administrasi, yakni Mekar Jaya, Beringin, Sabung dan Lubuk Dagang. Dua desa terdahulu dihuni penduduk Melayu sementara dua desa terakhir umumnya adalah Dayak. Sebenarnya Sabung ada pemukiman transmigran terdiri dari 150 keluarga, separuhnya adalah transmigran Dayak

setempat dan sisanya adalah dari Jawa Timur, Tengah dan Barat. Masyarakat Mekar Jaya termasuk 30 orang Tionghoa.

Penduduk Melayu yang diwawancarai untuk studi ini di Desa Mekar Jaya dan Beringin yakin bahwa mereka telah ada di wilayah ini paling tidak sejak 1920 dan mungkin lebih lama lagi. Dokumen pendaftaran tanah paling tua yang dimiliki penduduk di desa adalah dari tahun 1930. Masyarakat menopang hidup mereka dengan mandiri dengan menanam padi sawah, ladang gilir balik, memelihara ternak, mengumpulkan hasil hutan bukan kayu khususnya sayur-sayuran dan adapula yang menangkap ikan sungai. Kayu untuk bangunan rumah juga berasal dari hutan-hutan setempat.⁹ Kebun karet yang cukup luas merupakan sumber pendapatan tunai selain lada dan pohon buah-buahan terutama rambutan dibudidayakan dengan luas. Berada dekat dari kota Sambas, sejumlah warga desa juga pergi bekerja di perkebunan dan industri terdekat.

Sebelumnya, masyarakat sepanjang sungai Sambas Kecil tidak mengalami kekurangan lahan. Keterbatasan utama produksi usaha pertanian mereka adalah tenaga kerja. Setelah itu, sebagaimana diceritakan kepada kami, petani melakukan aktivitasnya di bawah aturan tentang tanah yang mereka tahu dengan baik tetapi tidak terlalu kaku. Secara tradisi,¹⁰ warga yang membuka tanah dianggap menjadi pemilik dan kemudian berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan tanah berasal dari menggarap tanah dan pengakuan sosial di dalam masyarakat. Mirip dengan adat-istiadat Dayak di Kalimantan Barat, penggarap lahan dari suku Melayu juga memiliki hak pertama untuk membuka lahan di luar dari kepemilikan mereka sekarang.

Keadaan geografis membuat petani-petani desa tetangga mengklaim untuk membuka lahan baru yang tumpang tindih. Perselisihan masih dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah tetapi jika tidak bisa diatasi, tokoh masyarakat dari dusun atau desa, yang memiliki pengetahuan luas tentang wilayah-wilayah dalam perebutan, diundang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa. Meskipun begitu, di tingkat desa tidak ada wewenang adat yang bertanggung jawab memutuskan sengketa tanah seperti yang

terdapat di dalam masyarakat Dayak. Seperti dalam masyarakat Dayak, petani-petani Melayu menguasai hak atas tanah-tanah bekas ladang, bagian dari hutan muda dalam siklus pertanian gilir balik: disebut *belokar* (hutan belukar) tetapi kepemilikannya diketahui oleh semua warga.

Jual dan beli tanah telah menjadi umum dan saat ini banyak kebun-kebun karet yang terdaftar di kantor administrasi desa. Dengan biaya sekitar US\$12, kantor administrasi desa akan memberikan *surat pertanyaan tanah* (SPT) kepada pemilik tanah, menyatakan sebidang tanah yang mereka miliki. Meskipun ini bukan sertifikat tanah resmi, SPT diterima sebagai bukti bahwa petani memiliki hak untuk menggunakan tanah dan cenderung digunakan sebagai dasar untuk pajak tanah.

Dengan merenungkan mengenai sistem kepemilikan lahan mulai berubah, seorang tokoh masyarakat dengan penuh penyesalan bahwa kepemilikan tanah di masa lalu adalah:

... adat-istiadat berdasarkan kepercayaan. Dulu surat tidak penting. Bahkan pajak tidak berdasarkan surat, tetapi juga berpegang pada kepercayaan. Sekarang mereka mewajibkan dokumen untuk semua hal dan SPT memakan biaya... Dulu kami sebagai orang tua saling percaya satu sama lain tetapi sekarang ini kurang percaya dan kita perlu bukti tertulis dan itu satu masalah. Dengan generasi muda kepercayaan makin berkurang.

Bagi hutan yang digunakan warga desa untuk mengumpulkan hasil hutan dianggap sebagai milik desa sebagai tanah milik bersama. Warga desa yang dirujuk sebagai *pengurus hutan*, bertugas mengurus kawasan hutan, meskipun penulis tidak punya cukup waktu untuk memperjelas peran mereka yang sebenarnya. Kini wilayah yang dikenal sebagai hutan bersama desa tetapi sistem desa sendiri baru diperkenalkan di daerah ini awal tahun 1980an: sebelum ada desa masih dikenal sebagai kampung. Melayu dari desa Mekar Jaya mengakui bahwa hutan berisi kekuatan gaib tetapi walaupun mereka tahu bahwa masyarakat Dayak kampung tetangga menempatkan kawasan hutan sebagai tempat keramat, Melayu tidak punya tempat keramat selain area pemakaman.

Meskipun warga Melayu berpendidikan cenderung menjalani sistem patrilineal, lahan-lahan di Mekar Jaya dan Beringin diwariskan secara adil kepada ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun begitu, adapula yang menjalankan hukum Islam dengan memberikan separuh bagian kepada ahli waris perempuan sesuai dengan hukum syariat. Dalam kenyataannya, tanah cenderung dibagikan oleh orang tua kepada ahli waris saat mereka mulai tua bukan saat meninggal, dengan menjaga hubungan antara kepemilikan tanah dan siapa yang benar-benar menggarap tanah tersebut.

Hingga baru-baru ini, batas-batas antara desa tidak ditetapkan dengan tegas, paling tidak dari sudut pandang masyarakat Melayu. Batas-batas kemudian jadi masalah saat munculnya kelapa sawit di daerah ini sebab tanah mulai berharga dan semakin sempit. Oleh sebab itu, bersamaan dengan batas-batas antara tanah-tanah warga desa yang kurang jelas dan mudah berubah dimana tanah-tanah telah dibuka untuk ladang gilir balik, kebun karet dan kebun buah-buahan serta SPT dibagikan sedemikian rupa sehingga bercampur dengan kebun-kebun dari desa tetangga. Hal ini telah menyebabkan masalah-masalah ketika batas-batas desa kemudian dipetakan dengan seksama.

Sektor Minyak Sawit di Sambas

Kabupaten Sambas baru dimasuki oleh sektor sawit. Menurut data yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang diwawancarai saat studi ini, dari sekitar 400.000 ha lahan di Kabupaten Sambas, sejak tahun 2004 tidak kurang dari 240.000 ha telah diberikan kepada 35 perusahaan kelapa sawit. Kebanyakan dari usaha perkebunan tersebut masih dalam tahap awal perizinan, penanaman dan produksi terbatas. Hanya 52.000 ha sudah ditanami dan hanya ada satu pabrik yang mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi minyak mentah sawit dan minyak inti di wilayah kabupaten Sambas. Pabrik kedua dengan kebun seluas 6.000 ha akan mulai beroperasi sekitar akhir tahun ini (2012). Sebab itu, Kabupaten Sambas kekurangan daya tampung pabrik untuk mengolah seluruh buah sawit yang ada yang menyebabkan hilangnya keuntungan

serta kualitas buah turun karena dikirim jauh sekali keluar untuk diproses, ada di antaranya yang dikirim ke Kabupaten Pontianak, sekitar 200 km menuju arah selatan. Pejabat pemerintah yang diwawancarai dengan sukarela berbagi informasi bahwa ada banyak masalah dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dan Kabupaten Sambas tergolong baru dalam menangani tantangan-tantangan tersebut.

Seperti dijelaskan oleh pegawai Pemda Sambas, dua masalah utama adalah pembukaan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dan pola kemitraan yang tidak diberikan kepada masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah menekankan bahwa mereka punya keterbatasan kapasitas, keterampilan, prosedur dan anggaran untuk mengurus konflik-konflik lahan tersebut. Sebagai contoh, kami diberitahukan, bertolak belakang dengan triliunan rupiah yang ditanam oleh perusahaan dalam perkebunan, bagian Monitoring dan Evaluasi yang mengawasi investasi hanya memiliki anggaran Rp. 50 juta (US\$ 5,400) yang diharapkan mengawasi tindak-tanduk seluruh 35 perusahaan kelapa sawit dan banyak lagi badan usaha lainnya. Dalam situasi serba keterbatasan, bahkan pegawai pemerintah jarang dapat mengunjungi kebun-kebun sawit dan cenderung hanya investigasi kasus ketika ada masyarakat yang keberatan menuntut jawaban pemerintah.

Sebagian besar perusahaan diakui tidak mematuhi hukum dan tata cara yang berlaku bila dibandingkan dengan perusahaan anggota RSPO relatif lebih 'serius'. "Mereka mau mengurus izin dengan rangkaian yang sesuai dan bahkan mendesak pemerintah daerah untuk memberi mereka izin". Tetap saja, pegawai yang sama memberitahu kami bahwabahkan situasi perusahaan anggota RSPO juga tidak sempurna dan masih ada konflik lahan. "Perusahaan juga menghadapi tantangan yang sama dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat," jelasnya.

Pemerintah mengakui bahwa pemerintah tidak tahu dimana tanah garapan masyarakat. Pemerintah berharap (tanpa diawasi) perusahaan terlebih dahulu melakukan survai lahan untuk memastikan lahan yang mereka incar untuk izin lahan tidak tumpang tindih

dengan izin-izin lain dan kemudian, saat sudah berbekal izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati, perusahaan diharapkan untuk melakukan survai lahan dan kemudian membebaskan lahan dari anggota masyarakat pemilik lahan. Masih menurut pegawai pemda yang sama, idealnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) dikeluarkan pemerintah daerah setelah pembebasan lahan selesai dilakukan, namun kenyataannya izin dikeluarkan bahkan sebelum konflik lahan selesai ditangani. Hanya setelah seluruh persyaratan dipenuhi baru kemudian hak guna usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit dikeluarkan oleh BPN.

Konsorsium NGO mendapatkan kenyataan yang benar-benar berbeda mengenai urutan penanaman dan perizinan dari instansi pemerintah berbeda. BPN bersikukuh bahwa menurut peraturan BPN berkaitan dengan tanah dan perkebunan, perusahaan tidak dapat menanam kelapa sawit atau mendirikan bangunan di dalam konsesi sebelum perusahaan memperoleh izin hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB) perusahaan, walaupun BPN mengakui sering terjadi penanaman sebelum HGU atau HGB keluar. Perusahaan sawit beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk membuka dan menanam ketika mereka sudah memperoleh IUP. Ada kontradiksi mencolok di sini. Memang, pada tahun 2007, pemerintah daerah mengeluarkan satu keputusan yang *mewajibkan* bahwa paling sedikit 20% dari lahan yang ditanami untuk masyarakat plasma *sebelum* HGU dapat dikeluarkan.¹¹ Dalam pelaksanaannya, kelihatannya mustahil bagi perusahaan untuk mematuhi kedua peraturan tersebut.

Perusahaan


PT Agrowiratama adalah sebuah perusahaan Musim Mas group, sebuah kelompok usaha Indonesia yang dimiliki oleh keluarga Karim. Aktifitas Musim Mas berpusat pada usaha utama budidaya kelapa sawit dan pengolahan minyak sawit. Musim Mas adalah pemimpin pasar terdepan dalam manufaktur minyak sawit, sabun dan mentega serta memiliki penyulingan, pabrik biodiesel and oleochemical, pengapalan, tangki, terminal biji-bijian dan terminal tangki timbun. Di

Indonesia, Musim Mas Group masuk dalam urutan terbesar produsen penyuling lemak nabati dan industri manufaktur sabun.¹² Group Musim Mas menguasai pangsa pasar penyuling minyak sawit Indonesia yaitu sekitar 25%.

Musim Mas Group memiliki perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah dengan total luas lahan 122.572 ha. Perusahaan ini menjalankan pabrik 8 CPO dengan kapasitas produksi 660.000 ton per tahun.¹³ Pada tahun 2007 Musim Mas membuka pabrik biodiesel pertama di Medan, yang memiliki kapasitas 200.000 ton per tahun. Pabrik biodiesel kedua di pulau Bangka, dengan kapasitas 350.000 ton per tahun, sedang dalam tahap pembangunan. Pembukaan direncanakan pada

awal tahun 2009.¹⁴ Tidak jelas apakah pabrik ini sudah berjalan.

Musim Mas memiliki empat kebun di Kabupaten Sambas: PT Agrowiratama 1 yang diberikan izin lokasi seluas 9.000 ha dan kemudian mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 6.880 ha, PT Agrowiratama 2 dengan izin lokasi seluas 5.000 ha, PT Mulia Indah yang telah memiliki izin usaha perkebunan seluas 8.000 ha dan PT Musim Mas dengan izin lokasi lahan sekitar 10.000 ha. Luas total lahan untuk rencana perkebunan group Musim Mas di Kabupaten Sambas adalah sekitar 30.000 ha. Kawasan penanaman baru PT. Agrowiratama berada dalam kawasan *Areal Penggunaan Lain (APL)*, sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian dan Kehutanan No. 259/KPTS-II/2000.



Peta menunjukan lokasi rencana penanaman kebun baru PT Agrowiratama dan konsesi-konsesi bertetangga (Sumber: Control Union 2011b:3)

Status Hukum Kegiatan Usaha Perusahaan

Pada saat penulisan ini, PT Agrowiratama memiliki izin dan rekomendasi sebagai berikut:

- Izin prinsip/rekomendasi No. 582/76/BPMPPT-3/9 Juni 2009 tentang lokasi PT Agrowiratama untuk 9.000 ha, dikeluarkan berdasarkan keputusan Bupati Sambas.
- Izin lokasi No. 425/31 Desember 2009 untuk 9.000 ha, dikeluarkan oleh Bupati Sambas
- AMDAL/keputusan *Komisi Penilai AMDAL* Kabupaten Sambas Komisi Evaluasi No.269/12 Oktober 2010, disyahkan oleh Kepala *Badan Lingkungan Hidup* Kabupaten Sambas
- *Izin Usaha Perkebunan* No. 304/20 Desember 2010, disyahkan oleh Bupati Sambas untuk 6.880 ha dan pabrik kapasitas 45 ton per jam.

Dokumen lain yang dimiliki termasuk: izin prinsip, informasi lahan, telaah kawasan hutan (BPKH), telaah kawasan hutan Dishut Kalbar, pertimbangan teknis, rencana makro dari Gubernur, AMDAL, izin usaha perkebunan (IUP), izin pemanfaatan kayu (IPK) dari Dishutbun, akta notaris, izin mendirikan bangunan (IMB), tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan Jamsostek.

Sengketa-Sengketa Lahan

Dua masyarakat di daerah ini telah menolak kelapa sawit selama beberapa tahun, bahkan sebelum Musim Mas mulai menanamkan modal di daerah tersebut. Masyarakat dari Tengguli sangat terkenal karena penolakannya tapi tidak banyak lahan garapan warga Tengguli masuk dalam konsesi PT Agrowiratama.¹⁵ Sementara itu, tanah-tanah desa Mekar Jaya berada di tengah-tengah izin lokasi yang diberikan kepada PT Agrowiratama. Mekar Jaya juga telah menolak upaya-upaya bujukan oleh banyak perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan sawit di daerah mereka termasuk PT Borneo Palma Prima.

PT Agrowiratama mendapatkan izin lokasinya akhir tahun 2009 dan pada April 2010, mereka mengundang para kepala desa dari Mekar Jaya, Beringin dan Sabung serta tokoh elit lainnya (lihat di bawah) untuk mengunjungi kegiatan usaha PT Agrowiratama di Pasaman, Sumatra Barat. Ini merupakan tahap pertama program *sosialisasi*¹⁶ perusahaan. Hampir bersamaan setelah kunjungan tersebut, masyarakat desa Mekar Jaya menggalang pemungutan suara warga desa menemukan mayoritas masyarakat menolak pembangunan perkebunan kelapa sawit, dan tanggal 20 Mei 2010 melakukan aksi di luar kantor bupati untuk menyampaikan penolakan secara terbuka atas lahan mereka yang masuk dalam lokasi perusahaan tanpa persetujuan mereka. Pada 23 Mei 2010, mereka menyampaikan keberatan mereka kepada DPRD kabupaten Sambas yang kemudian berjanji membahas kasus tersebut. Akhirnya, bulan Juli 2010, pemerintah daerah mengutus tim investigasi untuk mempelajari keberatan masyarakat.

Pada bulan November 2010, pemerintah daerah juga mengutus tim ke lokasi tersebut, ditemani oleh pengamat perusahaan, untuk memeriksa batas-batas administrasi yang tidak jelas antara desa. Pejabat pemerintah yang kami wawancarai menyanggah bahwa penetapan batas-batas seharusnya dilakukan oleh tim survai lapangan yang menentukan luas tanah desa dan pemanfaatan lahan, dalam kasus ini batas-batas tidak dibuat dengan mangacu pada lahan-lahan garapan. Bagian timur desa Mekar Jaya batas hanya merupakan garis lurus dengan sepanjang hanya satu titik. Sebelah selatan, batas antara desa Mekar Jaya dan Sabung juga ditarik hanya tiga titik dan tidak berdasarkan pemanfaatan lahan. Warga Mekar Jaya menuntut karena kebun karet, tanah bekas ladang dan tanah *belokar* beberapa petani dengan tidak adil dimasukkan ke dalam desa Beringin serta kawasan hutan masyarakat. Ini mengakibatkan tanah-tanah hak mereka dalam kawasan tersebut disengketakan dan bahkan para petani yang punya SPT diberitahukan bahwa SPT mereka tidak syah jika dikeluarkan oleh desa 'yang salah'.

Desa Mekar Jaya menghadapi tantangan yang sangat berbeda dalam mengamankan tanah mereka sebelah barat sungai Sekuan. Awal

tahun 2010, tidak lama setelah PT Agrowiratama memperoleh izin lokasi, keluarga Panji Anom (sering disebut sebagai *ahli waris*), keluarga elit Melayu dengan nenek moyang masih kerabat dekat Sultan Sambas memberitahukan perusahaan bahwa mereka adalah pemilik tanah-tanah tersebut. Hak mereka didasarkan pada surat tahun 1897 dari Sultan, tertulis dalam bahasa Arab Melayu yang memberikan kepada keluarga Panji Anom dengan tanah yang sepertinya tumpang tindih dalam konsesi PT Agrowiratama. Surat kedua dibubuhi tanda tangan Sultan, tahun 1905, memberikan rincian mengenai warisan tersebut.¹⁷ Itulah sebabnya wakil dari ahli waris dimasukkan dalam sosialisasi PT Agrowiratama dan kunjungan ke Sumatra Barat, sangat terkesan dan setuju untuk mencapai penyelesaian dengan perusahaan.

Pada bulan Desember 2010, pemerintah daerah mengeluarkan izin usaha perkebunan (IUP) kepada PT Agrowiratama yang mengeluarkan sekitar 1.478 ha lahan pertanian desa Mekar Jaya dari konsesi perusahaan. Akan tetapi, khususnya di timur dan selatan kawasan yang dikeluarkan mengikuti batas desa yang baru ditetapkan dengan Beringin dan Sabung sehingga menyisakan sekitar 350-400 ha lahan hak desa Mekar Jaya masuk dalam konsesi perusahaan. Tidak hanya itu, sebelah barat Sungai Sekuan ada sekitar 1.000 ha lahan yang diklaim hak desa Mekar Jaya dimasukkan dalam IUP, karena lahan tersebut diklaim hak keluarga Panji Anom.

Penetapan batas baru konsesi tidak terbuka kepada masyarakat luas. Ketika bulan Januari 2011, PT Agrowiratama memasukkan informasi dalam website RSPO di bawah *New Plantings Procedure* (NPP) bahwa peta-peta yang diluncurkan Control Union Certifications menunjukkan batas-batas lama izin lokasi bukan batas-batas IUP. Jadi, saat mengikuti pengumuman NPP, NGO dan masyarakat Mekar Jaya mengangkat keberatan dengan PT Agrowiratama karena berdasarkan informasi lama.

Berada di bawah tekanan warga desa, pada bulan Februari 2010, keluarga Panji Anom mengeluarkan pernyataan publik menegaskan kembali klaim hak mereka, mengakui bahwa mereka telah menanda-tangani kerjasama

kemitraan dengan perusahaan tetapi mereka mau menghargai hak-hak masyarakat yang menggarap tanah hanya untuk tanaman karet di atas empat tahun.

Tawaran tersebut ditolak oleh Mekar Jaya yang juga mempermasalahkan keabsahan hak keluarga Panji Anom sebab keluarga Panji Anom tidak pernah menggarap tanah-tanah tersebut dan tidak pernah konsultasi dengan masyarakat sebelum PT Agrowiratama mendapat konsesi di wilayah tersebut. Pada bulan November 2011, setelah negosiasi antara Mekar Jaya dan keluarga Panji Anom dicapai, surat bertulis tangan dan ditanda-tangani bersama oleh keluarga Panji Anom mengakui hak warga desa atas semua kebun karet mereka dan *belokar* bekas garapan. Sayang sekali tidak satupun kesepakatan antara keluarga Panji Anom dan Mekar Jaya secara resmi didukung oleh perusahaan. Meskipun begitu perusahaan membenarkan sejak Mei 2011 perusahaan telah membayar ganti rugi secara bertahap kepada keluarga Panji Anom.

Sementara itu, penolakan terus dilakukan oleh warga desa Mekar Jaya terhadap kegiatan usaha PT Agrowiratama yang kemudian menghasilkan serangkaian pembicaraan dengan pemerintah yang pada bulan Maret 2011 mengeluarkan peta IUP. Awalnya hal ini dipandang sebagai kemenangan oleh warga desa dan NGO dan baru kemudian jelas bahwa tanah tersebut telah di 'enkav' (atau lebih benar dipotong) sebab tidak memasukan tanah-tanah masyarakat wilayah timur dan selatan dari kbatas desa yang baru sehingga lahan-lahan tersebut tetap berada dalam konsesi perusahaan tetapi juga memasukan seluruh tanah sebelah barat sungai Sekuan yang diklaim oleh keluarga Panji Anom ke dalam IUP.¹⁸

Pada saat konsorsium NGO kunjungan lapangan semua sengketa lahan tersebut masih belum diselesaikan. Selanjutnya NGO membuat kesaksian rinci dari beberapa petani di Mekar Jaya yang mengeluh sebab dalam empat bulan terakhir, PT Agrowiratama telah mulai menggusur lahan mereka di sebelah barat Sungai Sekuan tanpa keputusan atau kesepakatan mereka. Mereka menduga 200 ha telah digusur termasuk lahan-lahan yang telah

ditanami kelapa sawit oleh warga desa, kebun karet berbagai umur, dan kawasan *belokar*. Ada beberapa petani bahkan memiliki SPT atas lahan-lahan yang digusur tapi ada pula yang tidak punya SPT. Ada banyak warga melaporkan kepada pemerintah desa, adapula yang melaporkan kepada perusahaan dan yang lain lagi baru akan melaporkan. Dalam beberapa kasus, warga telah ditawarkan ganti rugi atas lahan yang telah diambil tetapi tawaran tersebut ditolak. Seorang warga mengatakan,

“Saya tidak mau ganti rugi atas tanah, saya mau menggarap tanah itu”. “Saya mau tanah saya kembali dan perusahaan harus mengganti tanaman. Saya juga menuntut ganti untung kehilangan pendapatan dari 10 tahun usia tanaman hampir mulai produksi,” timpal warga yang lain. “Mereka seperti mencuri tanah saya,” timpal orang ketiga. Beberapa masyarakat yang menyampaikan keberatan menolak ganti rugi dan mendesak tanah mereka kembali telah diberitahukan oleh perusahaan agar menyampaikan tuntutan mereka kepada keluarga Panji Anom. Seperti yang diungkapkan penatua desa kepada kami, “perusahaan menggunakan ahli waris sebagai tameng mereka.”

Disini perlu diperhatikan bahwa perusahaan, para elit lokal dan bahkan asesor independen menyebut mereka yang menolak rencana perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai 'provokator', dan bukannya menerima kenyataan bahwa masyarakat berhak untuk berkumpul dan menyampaikan pilihan mereka sesuai dengan hak mereka atas keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

Analisis Hukum Klaim Tanah Ahli Waris Panji Anom

Dalam sebuah wawancara dengan anggota keluarga Panji Anom dan pengacara mereka, dijelaskan bahwa di masa Sultan Sambas, kepemilikan lahan oleh orang Melayu harus melalui proses dimana pemohon menyampaikan permintaan kepada *kepala kampung* atau *pembekal*, kemudian kepala desa menyampaikan kepada *petinggi*, yang kemudian akan menyampaikannya kepada pembantu *demang*, atau kepala wilayah, dan diteruskan kepada demang sendiri. Demang

kemudian memasukan permintaan kepada *Pangeran* yang mengelola kekayaan dan tanah-tanah wilayah kesultanan.

Menurut keluarga Panji Anom, tanah yang mereka tuntut adalah warisan mereka sebagai *karunia* dari Sultan Sambas berdasarkan surat karunia dan wasiat tertanggal 27 *Rajab* (Bulan 7 kalender Islam) 1314 H (1 Januari 1897) atas nama Pangeran Moeda Natakoesuma bin Sultan Aboebakar Tajoedin bin Pangeran Panji Anom Cakra Negara. Surat karunia ini menjadi dasar permohonan pengesahan tanah yang dimiliki secara adat untuk dikonversikan berdasarkan ketentuan konversi dalam pasal-pasal tentang Ketentuan Konversi dan pasal IX Ketentuan Konversi UUPA No. 5/1960, L.N. 1960 – 104). Permohonan diisi dengan Surat Permohonan untuk Penegasan *Tanah Milik Adat* tanggal 2 Februari 1987 09/CNPA/I/1987 oleh Yayasan Cakra Negara Panji Anom. Direktorat Agraria Kalimantan Barat menanggapi permohonan konversi melalui surat 593.2/2699/Agr-87 tanggal 15 Juli 1987 sebagai berikut:

- a. Sultan Sambas saat itu berwasiat, sebagai kepala pemerintah rakyat Sambas, dan adat mereka yang berdaulat, berhak untuk memberikan tanah kepada rakyat. Ini merupakan dasar untuk memberikan tanah oleh Sultan kepada Pangeran Panji Anom, yang syah dan berdasarkan hukum Islam, diwariskan kepada ahli warisnya.
- b. Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 26/DDA/1970 tentang Pengesahan Konversi Pendaftaran atas Tanah Milik Warga Indonesia, surat karunia Sultan Sambas kepada Pangeran Cakra Negara Panji Anom dapat menjadi dasar hak-hak atas tanah tersebut dikonversi menjadi hak tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).
- c. Proses konversi dapat dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan: ketentuan mengenai tanah-tanah absentee (Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961) dan; barang milik pihak ketiga atas tanah-tanah absentee.

Dalam kasus lahan yang diklaim oleh ahli waris Pangeran Cakra Negara Panji Anom, pemerintah secara tidak langsung mengupayakan pengakuan atas keabsahan


klaim mereka, tetapi merasa memerlukan keputusan tata usaha negara yang mengakui kekuatan hukum penuh dan lengkap atas hak milik tanah ahli waris, dengan memperhatikan bahwa proses konversi adalah penting, yaitu dengan pertimbangan pihak ketiga yang terlibat, dan tanah-tanah absentee.

Masyarakat yang memiliki tanah tumpang tindih dengan tanah klaim milik ahli waris memiliki SPT dengan batas-batas atas tanah yang jelas dan diakui oleh kepala desa. Meskipun begitu, seperti ahli waris Panji Anom, masyarakat yang tidak memiliki keputusan tata usaha negara dalam bentuk sertifikat tanah akan berdampak hukum bagi mereka. Meskipun demikian, secara fisik kepemilikan dan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sesuai dengan UUPA (Pasal 10 Ayat 1) menyatakan bahwa:

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal ini mengamanatkan bahwa keputusan akhir mengenai hak atas tanah harus diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar memiliki lahan tersebut.

Menurut perusahaan, keabsahan klaim masyarakat dibuktikan melalui tanda tangan kepala desa dalam SPT mereka, tetapi memiliki kekuatan hukum yang lemah. Meskipun begitu, sesuai dengan kutipan pasal 10 di atas, kepala desa dapat memberikan kesaksian mengenai pemanfaatan lahan aktif dan terus-menerus oleh masyarakat setempat, sebagai bentuk bukti untuk mendukung klaim hak mereka. Ahli waris Panji Anom mengatakan bahwa mereka telah mengelola lahan tersebut dan menanaminya dengan tanaman karet dan rotan sampai masa pendudukan Jepang, ketika tanaman karet diganti dengan tanaman pisang. Di pihak lain, masyarakat melaporkan bahwa mereka tidak pernah mendengar ahli waris Panji Anom sebelum muncul klaim baru ini, dan tidak ada bukti aktivitas pertanian oleh ahli waris Panji Anom ditemukan di tanah yang dimaksud.

Kehadiran PT Agrowiratama semakin memperumit keadaan dengan melakukan kegiatan penggusuran lahan di tanah-tanah yang masih tumpang-tindih *sebelum* adanya ketegasan dengan penuh kepastian *siapa* yang memiliki lahan dan siapa pula yang saat ini menggarap lahan tersebut. Kegagalan untuk memperjelas hal ini mengakibatkan ketidakjelasan atas, sebagai contoh, siapa yang berhak atas kompensasi, khususnya bagi perusahaan yang telah membayar ganti rugi kepada ahli waris Panji Anom secara bertahap.



Surat tahun 1905 diduga dari Sultan Sambas, ditulis dalam Melayu Arab, dan mengaruhi anak keluarga Pengeran Panji Anom tanah yang tumpang tindih dengan konsesi PT Agrowiratama

Pandangan Masyarakat Mengenai Proses Menghargai Hak atas KBDD (FPIC)

MEKAR JAYA

Lokasi asal Desa Mekar Jaya berada di dekat Mensamat, dan sebelumnya di Kuayan. Masyarakat kemudian pecah dan bergabung sebagai Mekar Jaya, sebuah desa dengan tiga dusun: Mensamat, Kuayan dan Bantilan. Penduduk desa berjumlah sekitar 3.000 jiwa, yang sebagian besar suku Melayu, dan 29 orang China beragama Budha dan satu orang China Kristen. Menurut cerita orang tua tentang riwayat perintis yang pertama membuka tanah di Kuayan adalah pasangan, yang mana salah satunya adalah China.

Banyak keluarga mengatakan bahwa mereka bisa memastikan paling tidak mereka merupakan generasi ke-empat yang telah tinggal di sana, artinya mereka sudah tinggal di sana paling tidak sejak 1870.

Wawancara di Mekar Jaya mengungkapkan bahwa di saat seluruh warga (paling tidak penduduk laki-laki) sadar akan keberadaan PT Agrowiratama, sangat sedikit dari mereka pernah mendengar RSPO atau proses FPIC yang mana PT Agrowiratama telah berjanji untuk menjalankan sebagai anggota RSPO. Beberapa anggota masyarakat mengatakan bahwa masalah-masalah yang sedang mereka hadapi sebagai akibat dari kehadiran perusahaan tidak dapat dianggap

menyusahkan, namun masih banyak lagi tunggakan masalah yang belum terselesaikan, termasuk perebutan dan tumpang tindih klaim hak tanah serta ketidakjelasan antara anggota masyarakat atas keabsahan secara hukum mengenai klaim hak para pelaku atas tanah.

Menurut Pak Udin dari dusun Mensamat, hanya 2 dari 1.000 anggota masyarakat yang menerima PT Agrowiratama tahun 2009, ketika Pemda memberikan izin lokasi kepada perusahaan (25 Desember 2009), sebagaimana dibuktikan oleh pernyataan bersama penolakan terhadap perusahaan. Sebelum PT Agrowiratama, desa Mekar Jaya telah beberapa kali menolak perusahaan perkebunan kelapa sawit, termasuk PT dan PT BPP. Pada 20 Mei 2010, keberatan oleh anggota masyarakat berlangsung di Semayong, dimana masyarakat juga menolak investasi PT Agrowiratama di tanah-tanah mereka. Sekitar 400 warga desa ambil bagian dalam demonstrasi di kantor Bupati Sambas. Pada 23 Mei 2010, desa Mekar Jaya menyampaikan pernyataan penolakan kepada Pemda Sambas.

Satuan Tugas pemerintah membahas masalah Mekar Jaya bulan Juli 2010 dan batas dengan Beringin dipetakan ulang bulan November 2010 (tanpa menggunakan daftar *SPT* dan hanya menggunakan tiga titik). Bulan Desember 2010, IUP PT Agrowiratama dikeluarkan. Batas-batas baru menyebabkan separuh tanah desa Mekar Jaya dipotong dan batas wilayah timur menjadi bagian Desa Beringin.

Satu inisiatif yang dilakukan perusahaan adalah melakukan 'sosialisasi' proyek mereka melalui studi banding di Padang, dengan mengajak serta kepala desa dari Tenguli, Beringin dan Mekar Jaya tahun 2010. Tidak ada anggota masyarakat yang turut serta dalam studi banding ini.

Mantan kepala desa Mekar Jaya, Pak Azim, menggambarkan tentang studi banding sebagai berikut:

Ketika saya pergi kesana, ada wakil pemerintah, wakil perusahaan, polisi dan anggota ahli waris (keturunan dari Sultan Sambas) yang juga ikut. Kami diberitahukan jika kami tidak mau tanda

tangan kesepakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Plasma, tidak perlu ikut hadir pertemuan. Apa isi pertemuan tersebut? Membuat kami menanda tangani sebuah dokumen? Acara itu seperti sudah diatur sejak awal.

Di sisi lain, juga jelas kelihatan bahwa isi dan hasil dari studi banding ini tidak dibagikan oleh kepala desa kepada masyarakat mereka masing-masing. Mengenai hal ini Pak Udin mengatakan:

Kami tidak diberitahukan apa yang terjadi dalam studi banding. Kepala desa kami hanya memberitahu kami keuntungan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat lokal di satu tempat di Sumatra Timur, seperti sekolah, rumah sakit, fasilitas olah raga, dan lain sebagainya. Mengapa kepala desa tidak sosialisasi lebih banyak mengenai proyek ini kepada kami? Mungkin karena beliau tahu kami pasti akan menolak. Mereka tidak menyebutkan ada peluang kerja di perkebunan, tapi mereka sempat menyebutkan plasma. Mereka mencoba merayu kami dan membuat kami menerima perkebunan sawit.

Meskipun kepala desa dipilih oleh masyarakat sendiri untuk mewakili mereka, informasi yang dibagikan oleh kepala desa kepada masyarakat sangat terbatas, seperti partisipasi masyarakat yang luas dalam studi banding itu sendiri. Kenyataan bahwa lahan yang masuk enklav tidak hanya kecil tetapi juga mengeluarkan desa-desa tertentu telah membuat sejumlah anggota masyarakat menyampaikan keraguan mengenai cara pemimpin mereka menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka:

Tanah yang kami peroleh di dalam enklav lebih kecil dari yang kami inginkan. Tidak sesuai dengan harapan kami. Apakah ada kesepakatan dengan perusahaan di sini? Kami kurang tahu.

Wawancara di Mekar Jaya juga mengungkapkan bahwa anggota masyarakat belum diberikan salinan dokumen terkait, seperti peta partisipatif tahun 2010 yang dilakukan bersama antara perusahaan dan wakil masyarakat, meskipun masyarakat terlibat dalam pemetaan tersebut. Kepala desa

memiliki salinan AMDAL dan masyarakat diajak konsultasi selama proses AMDAL tahun 2010. Anggota masyarakat mengatakan mereka pernah melihat peta-peta konsesi, enklav dan penilaian HCV, tetapi tidak pernah melihat peta partisipatif, dan tidak satupun yang menyadari bahwa mereka boleh memiliki peta karena sifatnya yang partisipatif. Sepertinya peta enklav diberikan kepada masyarakat baru pada tahun 2011.

Sementara itu penilaian HCV dilakukan oleh perusahaan konsultan Aksenta, dan beberapa anggota masyarakat sadar adanya penilaian ini tapi kebanyakan paham sedikit apa itu HCV. Terkait hal ini Pak Udin mengatakan:

Saya mendengar istilah 'HCV', tetapi tidak terlalu mengerti apa itu HCV. Konsultan dan Humas PT Agrowiratama mengatakan kepada kami HCV adalah berkenaan dengan spesies yang dilindungi, terancam punah, daerah aliran sungai. Kami mengerti HCV adalah mengenai usaha melindungi satwa yang hidup disekitar tanah dan sungai kami.

Pewawancara: Bagaimana soal melindungi manusia?
Pak Udin: Manusia? Mereka harus melindungi diri mereka sendiri.

Anggota masyarakat sepertinya tidak tahu bahwa HCV juga termasuk kawasan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya nafkah, kesehatan – HCV5) dan kawasan penting untuk menjaga jati diri tradisi budaya masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi atau nilai agama

yang didata bekerjasama dengan masyarakat lokal – HCV6).

Pada saat ditanya apakah mereka mempertimbangkan apa yang paling penting untuk dilindungi, anggota masyarakat menyebutkan kebun karet, sawah/ladang padi dan bantaran kiri-kanan sungai:

Apa yang penting dilindungi adalah kebun karet, bantaran sungai dan ladang kami. Ini semua layak dilindungi sebab saat ini masyarakat pakai dan perlu. (Pak Udin)

Anggota masyarakat juga melaporkan bahwa mereka tidak diikuti-sertakan dalam penilaian HCV, bahkan persetujuan mereka tidak diminta sebelum penilaian. Mereka tidak mengetahui dengan jelas bagaimana mereka turut serta dalam penilaian, dan hanya tahu keberadaan HCV di tanah mereka dari papan tanda (*signboards*) dipasang di pohon dan bantaran sungai ketika penilaian telah selesai. Pada saat ditanya apakah mereka tahu apa jenis HCV di tanah-tanah mereka, mereka menjawab bahwa papan nama tersebut tidak menjelaskan jenis HCV ini. Selain itu, anggota masyarakat juga melaporkan tidak memiliki salinan laporan penilaian HCV. Sementara AMDAL dilakukan oleh Pemda, anggota masyarakat melapor tidak pernah melihat atau diberikan salinan dokumen, meskipun kami juga diberitahukan bahwa kepala desa menyimpan salinan dokumen AMDAL. Beberapa anggota masyarakat sepertinya tidak sadar atas dimensi sosial penilaian, sebab sepertinya mereka tidak dilibatkan atau diajak bicara dalam proses AMDAL.



Pertemuan masyarakat di Mekar Jaya/Marcus Colchester

Pada saat ditanya mengapa salinan dokumen seperti AMDAL dan HCV tidak diberikan kepada masyarakat oleh perusahaan, wakil PT Agrowiratama menjelaskan bahwa masyarakat tidak tertarik terhadap dokumen tersebut dan 'lebih memilih keterangan lisan dan mengajukan pertanyaan'. Meskipun begitu, hal ini dibantah oleh mantan kepala desa Mekar Jaya, Pak Azim:

Perusahaan tidak menawarkan untuk memberi kami salinan atas dokumen tersebut. Kami masyarakat lokal mungkin tidak mengerti segala sesuatu tentang AMDAL dan HCV, tetapi paling tidak kami diberikan salinan, atau salinan seharusnya diberikan kepada pemerintah desa, jika tidak diberikan kepada masyarakat sendiri.

Selain itu, anggota masyarakat juga melaporkan masalah gawat yang disebabkan tidak adanya penentuan batas dan peta partisipatif untuk wilayah enklav dan batas-batas hasil pengukuran ulang antara Mekar Jaya dan Beringin dalam kesepakatan kemudian antara kepala desa dan ahli waris. Dilaporkan bahwa lokasi dan luas wilayah

enklav diputuskan oleh Pemda, tanpa pelibatan perusahaan.

Masyarakat tidak jelas mengapa enklav berada di sana di lokasi-lokasi sekarang ini, sebab mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tumpang tindih antara lahan yang diklaim masyarakat lokal, ahli waris (keturunan Sultan Sambas) dan perusahaan dilaporkan oleh anggota masyarakat sebagai penyebab utama permasalahan. Wilayah tanah enklav sebagaimana dipatok batas oleh Pemda tidak memasukkan beberapa desa dan 200 ha tumpang tindih dengan tanah yang diklaim oleh ahli waris, yang mengklaim luas tanah hak mereka sekitar 10.000 ha lahan di Mekar Jaya, Sabung dan Lubuk Dagang. Pak Azim, kepala dusun Mensamat, mengatakan:

Kami juga menuntut *blokar*. Kami tidak tahu apakah surat Raden Farid syah secara hukum – inilah masalahnya. Kami harus menyelidiki hal ini, tapi kami tidak mengerti sistem pengadilan, dan akibatnya kami takut menggunakannya. Kami juga takut klaim ahli waris adalah syah secara hukum, jika benar maka

wilayah hak milik semakin lemah. Kami tidak mengerti hak kami menurut hukum. Tapi kami tahu apa batas-batas dan luas wilayah desa kami dari leluhur kami, orang tua, dan sekarang kami tahu batas-batas hari ini tidak cocok dengan batas nenek moyang kami. Leluhur kami memberitahu kami tanpa bukti hukum – kami tahu dari cerita lisan. Kami telah hidup di tanah ini paling tidak lebih dari ratusan tahun. Ada kuburan tua sebagai bukti, mungkin lebih dari 200 tahun. Tapi klaim atas wilayah kami oleh ahli waris adalah hal baru bagi kami.

Beberapa anggota masyarakat tidak menyadari UUPA 1960 mengakui hak atas tanah berdasarkan warisan leluhur dan sejarah pemanfaatan tanah:

Kami mengerti bahwa di bawah UUPA, masyarakat dan ahli waris memiliki alasan untuk menuntut hak tanah tersebut. Tapi mengapa klaim hak tanah ahli waris baru diungkapkan sekarang? Mereka dapat melakukan hal ini dulu tahun 1960 atau 1970an, tapi mereka menuntut hak atas tanah hanya ketika kelapa sawit masuk kesana.

Yang menarik adalah masyarakat membayar pajak atas tanah di wilayah yang diperkarakan, yang sebaliknya ahli waris tidak pernah bayar pajak:

Kami sama-sama mengklaim tanah yang sama, tetapi hanya masyarakat yang membayar pajak atas tanah tersebut, sementara ahli waris tidak membayar. Bukankah itu berarti bahwa kami memiliki hak hukum atas tanah tersebut, dan bukan ahli waris?

Dalam sebuah pertemuan, anggota masyarakat dari Desa Mekar Jaya bertemu dengan desa tetangga Beringin dan Sabung, dan dengan wakil ahli waris, untuk berunding mengenai batas-batas difasilitasi oleh PT Agrowiratama dan Pemda, tetapi batas-batas masih tidak cocok dengan yang ditetapkan oleh nenek moyang mereka. Kenyataannya, setelah negosiasi tersebut, batas-batas ditetapkan antara Beringin dan Mekar Jaya untuk menampung klaim hak ahli waris telah memperburuk masalah yang menyebabkan sebagian lahan wilayah Desa Mekar Jaya menjadi bagian wilayah Beringin. Ada laporan

5 sampai 7 orang warga Mekar Jaya mendapatkan sebagian atau seluruh tanah mereka masuk didalam wilayah Desa Beringin diserahkan kepada PT Agrowiratama:

Enklav ini menyebabkan makin banyak masalah. Tidak ada pertimbangan dimana lokasi batas-batas tersebut. Akibatnya, batas-batas desa telah berubah. Bahkan batas-batas kecamatan berubah. Enklav tersebut memotong desa kami.

Beberapa anggota masyarakat tidak melihat klaim tanah ahli waris dan kehadiran PT Agrowiratama sebagai semata-mata kebetulan:

Kami belum pernah mendengar tentang klaim dari ahli waris sebelum PT Agrowiratama datang. Apakah perusahaan membawa masuk ahli waris? Apakah ahli waris sengaja dibawa untuk menciptakan konflik horizontal antar dan di dalam masyarakat? Mungkin, tetapi sulit untuk dibuktikan.¹⁹

Menurut masyarakat, meskipun sedang terjadi konflik lahan, dilaporkan bahwa PT Agrowiratama telah menggusur sekitar 100 ha lahan yang sedang dalam perebutan, namun begitu mereka telah sepakat dengan ahli waris dan masyarakat untuk membiarkan kebun karet tidak digusur dan hanya membuka lahan hutan.²⁰

Masyarakat juga khawatir tentang bagaimana mereka memastikan wilayah tanah enklav aman. Walaupun dilaporkan bahwa ada satu kesepakatan tertulis disaksikan oleh Manajer Humas PT Agrowiratama yang benar adanya yang menyatakan bahwa perusahaan tidak akan menggusur kebun karet, namun keabsahan dokumen ini dipertanyakan oleh beberapa anggota masyarakat:

Kami tahu surat ini ada tetapi kami belum pernah melihatnya. Sekarang kami punya tanah tetapi bagaimana bisa yakin bahwa tanah kami tidak akan diambil paksa dari kami lagi? Siapa yang menjamin hal itu bagi kami?²¹

Kami tidak setuju dengan batas-batas enklav. Kami hanya menolak perusahaan. Kami menolak kelapa sawit – mereka bisa jalan terus. Di lapangan, semua kelihatan aman untuk saat ini. Tapi kami orang

kecil, kami orang susah – bagaimana kami menghadapi bulldozer?

Saat ini, hak atas tanah anggota masyarakat di desa Mekar Jaya kelihatannya masih belum aman sama sekali. Tim penilaian ditunjukkan sekitar 3.000 SPT dimiliki oleh anggota masyarakat dan ditanda-tangani kepala desa, yang merupakan bukti untuk mendata tanah seseorang dengan BPN. Meskipun begitu, masih ada banyak kebingungan di tengah anggota masyarakat soal batas-batas dan luas lahan klaim yang tumpang tindih. Anggota masyarakat melaporkan bahwa ada peta SPT dan klaim tanah oleh ahli waris atas tanah, tetapi belum pernah melihatnya. Dalam setiap kasus, konflik klaim hak antara masyarakat dan ahli waris adalah hal yang paling mengkhawatirkan bagi masyarakat, terutama mereka yang merasa tidak pernah mendengar klaim hak semacam ahli waris sebelum kehadiran PT Agrowiratama, dan hanya mendengar soal itu tahun 2010 saat studi banding, dimana Raden Farid hadir bersama dengan wakil perusahaan. Soal ini Pak Azim mengatakan:

Ahli waris mulai mengajukan klaim has atas tanah ini saat perusahaan datang. Sebelum itu, kami bahkan belum pernah mendengarnya. Kamilah orang pertama yang menggarap dan menanam tanah ini, bukan ahli waris. Kami juga diberitahu perusahaan bahwa mereka sudah membayar ganti rugi kepada ahli waris untuk mendapatkan tanah mereka. Setiap kami minta ganti rugi, perusahaan mengatakan bahwa mereka sudah bayar kepada ahli waris, tapi kami punya bukti soal ini. Itu seperti sebuah permainan antara mereka. Kami tidak bisa angkat bendera *off-side*.

Perusahaan dan ahli waris bertanggung jawab untuk konflik tanah ini. Perusahaan terus menggunakan ahli waris sebagai tameng. Hak hukum mereka tergantung pada orang-orang ahli waris, walaupun status hukum klaim hak ahli waris masih belum diklarifikasi.

Menurut Raden Panji Anom, pengacara ahli waris dan beberapa anggota ahli waris, proses untuk memperjelas status hukum atas tanah yang berkonflik sedang berlangsung, dan mencakup tanah seluas 8.900 ha.

Saat ini, sekitar 1.000 kepala keluarga di dalam wilayah enklav memiliki klaim hak tanah belum selesai, dan masih ada sekitar 1000 kepala keluarga di luar enklav dan di dalam konsesi perusahaan, menurut anggota masyarakat. Masyarakat dari Mekar Jaya menuntut 1.000 ha lahan. Menurut mereka, luas wilayah desa mereka jauh lebih luas dari 4000 ha yang disebutkan dalam profil desa tahunan yang dikumpulkan oleh Pemda. Masyarakat dari Mekar Jaya dan Beringin menolak untuk bergabung dengan PT Agrowiratama, meskipun 20% dari keseluruhan wilayah usaha perusahaan ditawarkan sebagai bagian dari pola kemitraan. Pak Udin mengatakan:

Dengan PT Agrowiratama, kami hanya akan memperoleh 2 ha per keluarga, bukan 10 ha yang biasa kami punya. Bahkan ada masyarakat yang mau menanam kelapa sawit sendiri dan mandiri, bersama karet yang lebih menjanjikan bagi kami. Mengapa kami mau jadi kuli ditanah kami sendiri?

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PERTAMA : 1. Nama : MURNI NURHAN
2. Umur : 43 Th.
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Pekerjaan : Tani
5. Alamat : Dsn Limus 5 / 3, Desa Jirak, Kec. Sajad

dengan ini menyatakan dan mengaku sebagai berikut :
a. Kami telah menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang tanah negara
b. Penguasaan tanah tersebut telah dilakukan berturut-turut sejak tahun 2007 hingga sekarang.
c. Tanah tersebut terletak di
RT / RW :
Desa / Dusun : Mekar Jaya / Bantilan
Kecamatan : Sajad
Kabupaten : Sambas
Propinsi : Kalimantan Barat
d. Luas Tanah tersebut lebih kurang : 66,6 m x 300 m
e. Batas – batasnya
a. sebelah utara ukuran : 66,6 M berbatasan dengan Hamdiah
b. sebelah selatan ukuran : 66,6 M berbatasan dengan Hamlinan
c. sebelah timur ukuran : 300 M berbatasan dengan Ridwan S
d. sebelah barat ukuran : 300 M berbatasan dengan Taknah Mokjid
f. Riwayat asal usul tanah tersebut adalah tanah milik negara

KEDUA : 1. Nama : Ridwan Suhairin
Umur : 28 Th
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dsn Kuayan 13 / 05, Mekar Jaya Kec. Sajad
2. Nama : Taknah Mokjid
Umur : 69 Th
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dsn Bantilan 10 / 03, Mekar Jaya Kec. Sajad

..... sebagai saksi – saksi yang mengetahui benar bahwa
==Saudara Murni Nurhan == (yang namanya tersebut diatas) telah menguasai sebidang tanah negara seperti diuraikan diatas sejak tahun 2007.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut di muka hakim serta dicabut hak atas tanahnya tanpa ganti rugi.

Sajad, 14 Pebruari 2007

Yang Membuat Pernyataan

SAKSI – SAKSI

1. RIDWAN SUHAIRIN
2. TAKNAH MOKJID


6000

MURNI NURHAN

Mengetahui
KEPALA DESA MEKAR JAYA


AZIM KITUNG

Salinan SPT milik warga masyarakat Mekar Jaya, ditanda-tangani kepala desa tahun 2007

FPIC dan partisipasi perempuan – cerita dari Mekar Jaya

Untuk menemukan sejauhmana perempuan di Mekar Jaya sadar dan terlibat dalam proses FPIC, wawancara informal dilakukan oleh anggota tim perempuan dengan perempuan secara dan kelompok kecil perempuan.

Wawancara ini mengungkapkan pengetahuan perempuan di desa yang sangat sangat beragam. Disatu sisi, beberapa di antara mereka melaporkan tidak pernah mendengar PT Agrowiratama, bahkan tidak tahu konflik lahan antara masyarakat dan ahli waris. Tidak ada pernah mendengar tentang RSPO atau FPIC atau dilibatkan dalam setiap konsultasi dengan perusahaan atau pemerintah:

Saya tidak pernah mendengar PT Agrowiratama. Saya pernah mendengar kelapa sawit, tapi tidak mengenai perusahaan. (Ibu Resmiati)

Beberapa yang lain sadar ada masalah, tetapi tidak mau ikut campur tangan terlibat:

Saya tidak mau mendengar tentang konflik ini. Konflik membuat saya merasa sakit dan mual. Saya tidak mau suami saya mengatakan tentang konflik tanah, walaupun saya tahu ada konflik. Itu membuat saya sakit memikirkannya. (Ibu Karnia)

Secara adat, perempuan tidak ambil bagian dalam pertemuan kampung dengan laki-laki (hanya satu hadir dalam pertemuan kampung, suaminya berkerja sebagai buruh di Malaysia). Selain itu, sepertinya anggota keluarga laki-laki tidak berbagi informasi mengenai masalah yang dibahas dalam pertemuan rapat (seperti konflik tanah) dengan perempuan secara informal.

Meskipun begitu menggarap tanah adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan perempuan. Bahkan beberapa diantara mereka menghabiskan setengah hari menggarap lahan mereka:

Saya bangun 1:30 pagi pergi ke kebun karet. Saya pulang jam 10 pagi, dan jam 1 siang pergi ke ladang padi sampai jam 6 sore.

Sebagian besar usaha berkenaan dengan padi dan kebun karet dilakukan oleh suami-istri bersama, seperti memelihara, memupuk, membuka lahan dan membakar. Perempuan juga memanfaatkan hutan untuk mencari sayuran dan obat-obatan. Meskipun begitu, perempuan yang diwawancarai di Mekar Jaya sepertinya tidak tahu ladang dan kebun karet mereka. Ada pula yang melaporkan SPT dan sertipikat tanah adalah atas hanya nama suami.

Satu perempuan yang diwawancarai, Ibu Resmiati, melaporkan hilang sekitar 450 ha karna penetapan batas baru dalam beberapa negosiasi dengan *ahli waris* dan PT Agrowiratama:

Tanah tersebut sekarang wilayah Beringin dan di luar enklave, dan itu semua kebun karet saya. Saya takut meminta ganti rugi sebab saya tahu jika saya melakukan hal itu, perusahaan akan mengambil tanah kami dan melarang saya masuk lahan. Saya mengurus semua masalah ini sebab suami saya sedang bekerja sebagai buruh di Malaysia. Dia tidak tahu tentang semua ini sebab ini terjadi setelah dia pergi. Saya tidak akan menceritakan hal ini sebab saya tidak mau dia khawatir. Saya mau semua masalah ditangani tuntas sebelum dia datang. Dia sangat cepat marah.

Ibu Resmiati mendekati kepala desa Beringin dan perusahaan mengenai hal ini:

Saya bertemu dengan kepala desa Beringin dan meminta beliau mengembalikan tanah kepada saya. Beliau memberitahukan perusahaan mengenai tuntutan saya, dan perusahaan menawarkan ganti rugi. Mereka menawarkan saya Rp. 1,5 juta. Saya tawarkan perusahaan harga Rp 3,5 juta. Mengapa? Sebab tanah sangat berharga bagi kami orang kecil. Jika kami mau kelapa sawit, kami akan tanam sendiri dan kami tidak mau orang lain mengambil tanah kami untuk menanam kelapa sawit. Jika perusahaan atau pemerintah membantu kami secara keuangan untuk membuka kebun kami sendiri, mungkin kalau begitu kami mau. Tapi siapa yang mau tanah mereka dicaplok untuk tanam kelapa sawit?

Karena perusahaan, tanah saya jadi sempit. Sebelum itu, saya mendapat sayur dari hutan, kacang juga. Saya tidak pernah membeli beras sebelum tahun ini, karena saya punya cukup tanah untuk menanam padi.

Bagi Ibu Resmiati, mewariskan tanah kepada anak-anak dan cucu merupakan bagian dari nilai penting:

Tanah akan menjamin sumber penghidupan anak saya, bukan uang, sebab uang tidak pernah cukup. Tanah adalah jaminan sumber penghidupan yang paling aman. Harapan saya adalah mewariskan tanah warisan (tanah kakak) kepada anak-anak saya, dan seluruh keturunan kami nanti.

BERINGIN

Beringin berada dalam Kecamatan Sajad. Desa initerdiri dari 4 dusun: Jambu, Segrunding, Salwa dan Sarang Burung (Mentawai). Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, jumlah penduduk adalah 2.202 (1/125 perempuan dan 1,077 laki-laki), dan 570 keluarga tinggal di desa ini. Sebelum perkebunan kelapa sawit masuk, kebanyakan penduduk setempat berkerja mandiri sebagai petani karet.

Di Desa Beringin, tim investigasi mewawancarai kepala desa, Pak Asnadi, dan sekretaris desa, Pak Kastani, di kantor desa. Tim tidak bisa wawancara dengan anggota masyarakat lebih banyak sebab waktu yang terbatas. Secara keseluruhan pejabat desa dan masyarakat menggambarkan aktivitas PT Agrowiratama dan proses sosialisasi dengan masyarakat Beringin sebagai hal yang baik. Walaupun mereka belum pernah mendengar

istilah FPIC atau RSPO sebelumnya, proses interaksi yang mereka gambarkan antara perusahaan dan masyarakat mengarah pada hubungan yang konstruktif dan masyarakat berharap keuntungan dari kehadiran perusahaan. Hal penting yang hilang adalah sepertinya PT Agrowiratama belum berbagi dokumen kunci dengan masyarakat termasuk AMDAL, HCVA dan peta partisipatif.

Menurut Pak Asnadi, PT Agrowiratama terlibat dalam proses sosialisasi yang berulang-ulang (iterative), mengunjungi setiap dusun sebelum mendapatkan izin lokasi. Ada 2 pertemuan dilaksanakan dengan warga Beringin di sekolah, selama pertemuan dijelaskan tentang keuntungan kerjasama dengan perusahaan dan perusahaan berjanji tidak akan menggusur kebun-kebun karet masyarakat. Komunikasi dengan perusahaan dilaporkan sedang berlangsung dan hak masyarakat relatif diakui dan dihargai dengan baik:

Mereka mengikuti aturan dengan baik, mengenai lingkungan, pentingnya kebutuhan masyarakat, kebun-kebun karet masyarakat, dan beberapa di antara kami telah sepakat untuk bekerjasama dan bekerja dengan perusahaan.

Ada 300 ha dimiliki oleh PT Agrowiratama di Desa Beringin, dimana 150 ha adalah tanah hutan desadan 150 ha adalah plasma. Untuk 80% dari 300 ha akan dialokasikan untuk kebun inti dan 20% untuk plasma. Pak Kestani menyampaikan bahwa walaupun perusahaan tidak memberikan ganti rugi uang atas lahan yang diambil, perusahaan mendukung pembangunan infrastruktur di desa, seperti membangun jalan melalui hutan dan mengadakan 90 sak semen untuk kerja pembangunan.

Kepala Desa Beringin juga menggambarkan pembentukan Satuan Pelaksana (SATLAK) tanggal 29 Maret 2011 di desa tersebut, yang bertujuan untuk memantau aktivitas perusahaan dan laporan dari masyarakat kepada perusahaan. Salah satu tanggung jawab mereka adalah untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan memperjelas batas-batas tanah garapan masyarakat, seperti kebun buah dan kebun karet. SATLAK di Beringin dipimpin oleh kepala desa dan anggotanya termasuk

wakil dari BPD, kepala dusun dari empat dusun, dua wakil masyarakat dan tim Humas dan survai dari PT Agrowiratama.


Pembentukan SATLAK dipandang sebagai inisiatif positif dipihak PT Agrowiratama oleh kepala Desa Beringin:

Ketika ada masalah, seperti masalah batas, masyarakat dapat memanggil kepala desa, yang kemudian membawa laporan kepada SATLAK. Anggota-anggotanya dipilih oleh masyarakat dalam pertemuan. SATLAK kemudian turun ke lapangan untuk memeriksa sifat laporan, dan kemudian membawa laporan sampai ke PT Agrowiratama, dan setiap pemangku kepentingan dilibatkan.

Kepala desa dan sekretaris desa tidak pernah mendengar mengenai istilah FPIC, tetapi satu gambaran hak dan proses utuh yang dimaksud membawa mereka pada kesimpulan bahwa mereka percaya proses FPIC telah dijalankan oleh PT Agrowiratama, dan kerjasama dari beberapa anggota masyarakat dengan perusahaan merupakan hasil dari kehendak bebas:

Ada yang menyatakan ya, ada pula yang mengatakan tidak. Proses itu terbuka. Kami tidak dipaksa. (Pak Asnadi)

Proksi Perwakilan



Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) dibentuk di tingkat kabupaten dan didukung oleh Satuan Tugas (SATGAS) kecamatan dan Satuan Pelaksana (SATLAK) di tingkat desa. Anggota TP3K di tingkat desa terdiri dari kepala desa, wakil ketua BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan petugas hubungan masyarakat dari PT Agrowiratama.

Fungsi dan tugas SATLAK dijabarkan dalam surat keputusan tanggal 29 Maret 2011 adalah:

- Bertindak sebagai jembatan [komunikasi dan koordinasi] antara perusahaan dan masyarakat.
- Bekerjasama dengan perusahaan dalam menyelesaikan konflik lahan atau memberikan kompensasi jika masalah lahan muncul kemudian hari.
- Bekerja erat dengan tim perusahaan untuk menyelesaikan dan/atau memberikan arahan dalam pengukuran lahan untuk pembebasan/ganti rugi lahan.
- Bekerjasama dengan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi masyarakat.
- Bekerjasama dengan koperasi dan pemerintah dalam perencanaan kemitraan/pengaturan plasma untuk masyarakat melalui pembuktian.

Dusun SETANGGA, Desa SABUNG

Desa Sabung terdiri dari dua dusun: Sabung Setangga dan Sabung Sanggau. Sebagian besar penduduk Desa Sabung adalah uku Dayak, ada pula pendatang dari pulau Jawa dan dari Malaysia. Wawancara dengan anggota masyarakat dari Sabung Setangga mengungkapkan pandangan yang sangat berbeda tentang interaksi PT Agrowiratama dengan masyarakat dan aktivitas perusahaan; ada yang mendukung hubungan perusahaan dengan masyarakat dan ada pula warga yang mencela masalah konsultasi yang buruk.²²

Wawancara yang dilakukan mengungkapkan adanya kebingungan di antara anggota masyarakat mengenai apakah Desa Sabung Setangga berada di dalam konsesi PT Agrowiratama atau PT Mulia Indah (salah satu dari tiga konsesi Musim Mas yang berdekatan). Hal ini menunjukkan bahwa pemetaan yang menyeluruh dan partisipatif belum dilaksanakan untuk memperjelas pemahaman ini. Istilah pola kemitraan seperti yang telah disepakati oleh beberapa anggota masyarakat belum dipaparkan dengan jelas kepada mereka khususnya fakta bahwa tanah plasma akan jadi tanah Negara saat HGU berakhir. Terakhir, terlihat juga kurangnya

dokumentasi kesepakatan dan keputusan yang dijalankan dengan perusahaan..

Menurut Pak Budi, yang belakangan kami diberitahu bahwa beliau adalah pendatang dari Jawa ke Sabung (sejak sekitar satu tahun), hubungan antara Sabung dan PT Agrowiratama adalah baik dan masyarakat menunggu keuntungan ekonomi dari kehadiran perusahaan. Menurut pak Budi, PT Agrowiratama menjalankan empat sosialisasi di Sabung Sanggau, tetapi tidak di Sabung Setangga. Selama aktifitas sosialisasi tersebut, perusahaan menjelaskan aturan dan masa berlaku HGU dan sifat serta tujuan HCV, dan perusahaan juga berjanji (secara lisan) tidak akan menggusur kebun karet masyarakat. Juga disampaikan bahwa perusahaan menghargai situs keramat dan kuburan masyarakat, dan tidak menyebabkan kendala bagi masyarakat untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Pak Feron, manajer perusahaan, dilaporkan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai legalitas izin lokasi dan HGU. Selain itu, Pak Budi melaporkan bahwa PT Agrowiratama mempekerjakan beberapa orang perempuan dari desa dan telah membuat sistem perawatan anak bagi mereka.

Meskipun begitu, pandangan yang diungkapkan oleh Pak Budi sangat bertentangan dengan kepala Desa Sabung yang baru bernama Pak Jeksen, yang ditemui tim investigasi hari itu sorenya. Perbedaan antara pandangan mereka sangat jelas. Pak Jeksen langsung menelpon Pak Budi lewat telpon dan meminta penjelasan atas komentar-komentarnya dia melalui telpon dengan volume speaker dikeraskan. Pak Budi mengakui dia telah menjelaskan cerita sisi positif dan negatif kepada tim investigasi, yang sebenarnya justru jauh berbeda. Perpecahan antara kedua anggota masyarakat semakin terungkap ketika Pak Jeksen menyela dengan menanyakan berapa besar dia telah dibayar oleh Pak Peron (manajer PT Agrowiratama) dan meminta Pak Budi untuk berhenti berbohong mengenai situasi masyarakat di Sabung.

Menurut Pak Jeksen, kepala desa Sabung sejak 2011 yang juga suku Dayak, PT Agrowiratama memperoleh izin lokasi tanpa memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat Sabung mengenai rencana aktivitas

perusahaan dan berbagai potensi dampak perusahaan baik sosial dan lingkungan. Pak Jeksen menegaskan tidak pernah mendengar tentang RSPO atau FPIC, dan berulang-ulang mengatakan bahwa PT Agrowiratama tidak, atau belum pernah menjalankan aktivitas sosialisasi di Sabung Setangga, meskipun sebenarnya kantor perusahaan berada dekat (walupun beliau mengakui bahwa sosialisasi mungkin pernah dilaksanakan di Sanggau and hubungan antara Sanggau dan PT Agrowiratama secara keseluruhan positif). Pak Jeksen menyatakan:

Tidak ada kontak langsung dengan masyarakat dari Setangga. Persetujuan kami tidak pernah diminta. Pak Peron belum pernah ke lapangan langsung: kami masih menunggu perusahaan datang dan menyampaikan proyek mereka dengan kami. Untuk sosialisasi, termasuk juga studi banding. Hanya sekali itu sosialisasi. Kami sama sekali tidak tahu apa PT Agrowiratama itu? Apa sistem yang akan mereka jalankan? Kami tidak pernah dapat penjelasan ini. Agro itu kacau.

Pak Jeksen mengatakan bahwa tidak ada pola kemitraan yang ditawarkan kepada anggota masyarakat dari Setangga tapi mungkin kepada Sanggau. Beliau tidak sadar apakah pemetaan partisipatif telah dilakukan di Sabung, dan tidak pernah melihat salinan AMDAL. Pak Jeksen mengatakan hanya pernah bertemu dengan tim penelitian HCVA setelah mereka menyelesaikan penilaian mereka, di Pantura Hotel, Sambas. Menurut beliau, paling tidak beberapa HCV yang ditemukan sebenarnya berada pada wilayah yang tumpang tindih dengan PT MIS dan oleh karena itu artinya wilayah tersebut berada di luar izin lokasi PT Agrowiratama. Beliau mengatakan bahwa hal ini mengakibatkan PT Agrowiratama telah menolak membayar kompensasi kepada masyarakat atas akses dan pemanfaatan kawasan tersebut sebab berada di luar konsesi perusahaan.

Pak Jeksen bersikukuh bahwa tim investigasi perlu mengunjungi masyarakat sendiri untuk mendengar pandangan mereka secara langsung:

Jika anda tidak percaya saya, datang ke desa. Tanya masyarakat. Tanya mereka

tentang PT Agrowiratama, tentang sistem perusahaan. Mereka tidak tahu apapun. Tentang HGU, atau apa saja yang lain.

Hal yang sangat gawat yaitu bahwa anggota masyarakat yang telah menerima pola plasma ditawarkan PT Agrowiratama sepertinya tidak sadar bahwa tanah-tanah akan menjadi tanah Negara setelah HGU berakhir. Mereka mengatakan bahwa perusahaan secara lisan telah menyetujui pola plasma tetapi tidak ada kontrak yang telah dibuat:

Tanah kami akan dikembalikan kepada kami dan kami akan melakukan apapun yang kami mau: menanamnya, bikin kebun, menjualnya. Jika tanah kami tidak dikembalikan saat HGU berakhir, pasti kami tidak akan mau melaksanakan kesepakatan ini. (Pak Ali Darsono)

Selain itu, ada kesenjangan dalam pola kemitraan yang diterima oleh anggota dari Sabung. Laporan sosialisasi mengatakan bahwa desa Sabung meminta pola bagian 50/50 dalam pola kemitraan, sementara wakil perusahaan telah menjelaskan tentang pembagian yang akan diterapkan adalah 80/20 yang menguntungkan perusahaan.

Kendala bagi Masyarakat Mengamankan Tanah dan Menggunakan Hak atas FPIC

Ada sejumlah kendala ditemukan oleh anggota masyarakat berkenaan dengan upaya mengamankan tanah-tanah mereka dan menjalankan hak mereka atas FPIC. Pertama dan terutama adalah klaim hak tanah dari *ahli waris* yang mereka anggap milik mereka berdasarkan sejarah pendudukan dan pemanfaatan. Banyak anggota masyarakat kaget sebab mereka tidak pernah mendengar klaim ahli waris sebelum kehadiran PT Agrowiratama, dan masih tidak jelas apakah klaim ahli waris syah secara hukum.

Kedua, batas-batas wilayah dan hak adat masyarakat, ahli waris dan PT Agrowiratama kelihatannya masih jauh dari kejelasan. Pembatasan sebelumnya membingungkan sebagai akibat dari pembatasan enklav oleh Pemda tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan masyarakat yang terkena dampak. Padahal kenyataannya, warga masyarakat yang menentukan batasan tanah seharusnya sudah

melakukan itu sebelum demonstrasi yang mereka lakukan bulan Mei 2010:

Seharusnya kami sudah memperjelas batas-batas sebelum demonstrasi menolak kelapa sawit, sebab sekarang mereka potong tanah-tanah kami.

Sekarang mengenai kelapa sawit ini kami perlu kejelasan mengenai siapa punya tanah yang mana. (Pak Udin)

Ketiga, masyarakat kelihatannya kurang mendapat informasi yang lengkap dari perusahaan dan pemerintah mengenai perkebunan kelapa sawit untuk membuat keputusan yang dipahami. Dokumen-dokumen penting tidak dibagikan atau diberikan kepada masyarakat (seperti HCVA atau kajian dampak sosial dan lingkungan/ESIA), juga aktivitas sosialisasi oleh perusahaan yang sudah dijalankan perusahaan tapi tidak bermanfaat. Dimana hal itu telah dilakukan, perusahaan tidak berupaya memasukkan partisipasi masyarakat luas, yang menyebabkan mereka yang dilibatkan, yaitu kepala-kepala desa, mendapat kritik dari anggota masyarakat tertentu karena hasil-hasil negosiasi batas dan wilayah yang sangat tidak memuaskan. Tidak ada transparansi antara perusahaan dan masyarakat, dan sampai tingkat tertentu, di dalam masyarakat sendiri, kelihatannya semakin memperparah ketidakpastian atas klaim dan hak tanah.

Yang agak mengkhawatirkan adalah masyarakat tidak sadar bahwa tanah mereka akan dikuasai Negara saat HGU berakhir dan banyak yang berfikir bahwa tanah akan dikembalikan kepada mereka seperti yang mereka harapkan.²³ Selain itu, warga masyarakat tidak memiliki salinan kontrak plasma mereka, yang juga diakui oleh kepala desa menciptakan ketakutan bahwa akhirnya PT Agrowiratama akan mengambil alih tanah mereka.

Walaupun *sosialisasi* sudah berlangsung dalam beberapa kesempatan, kelihatannya sosialisasi merupakan negosiasi atas aturan hubungan antara PT Agrowiratama dan masyarakat, bukannya upaya untuk benar-benar mencari persetujuan masyarakat. *Sosialisasi* disamakan dengan FPIC, tetapi bahkan kemudian, lebih lemah dan asal-asalan

dalam pelaksanaannya. Jelas terbukti bahwa klaim atas nama (proksi) digunakan di dalam desa-desa untuk mempengaruhi keputusan anggota masyarakat lain yang mungkin tidak setuju dengan kegiatan PT Agrowiratama (Pak Budi adalah contoh hal ini). Mencari persetujuan perorangan dan bukan persetujuan bersama menjadi masalah, sebab dampak-dampak aktivitas PT Agrowiratama tidak akan dialami oleh orang perorangan tetapi dirasakan bersama. Fokus aktivitas sosialisasi perusahaan kelihatannya hanya di tingkat desa dan terhadap orang perorangan yang bisa dipengaruhi.

Perwakilan masyarakat juga kelihatannya bermasalah: sebagai contoh, beberapa warga masyarakat mengungkapkan keraguan mereka soal apakah anggota SATLAK sungguh-sungguh mencerminkan pandangan dari masyarakat, atau apakah mereka telah dipengaruhi oleh perusahaan sedemikian rupa bahwa fungsi SATLAK tidak untuk mencari persetujuan masyarakat, tetapi sebaliknya menegosiasikan persyaratan hubungan mereka dengan PT Agrowiratama.

Satu informasi yang dapat ditarik dari hal ini adalah bahwa kesamaan pandangan masyarakat tidak boleh diasumsikan: hubungan dan kesetiaan pribadi dari orang-orang yang diwawancarai dengan perusahaan memiliki pengaruh kuat terhadap perspektif mereka, dan kesulitan untuk masuk tingkat dusun menunjukkan bahwa aktor-aktor tertentu dari masyarakat mungkin telah berusaha menghindarkan tim investigasi bertemu dengan masyarakat luas.

Ulasan Implementasi Hak atas FPIC oleh Perusahaan

Gabungan NGO diwawancarai wakil PT Agrowiratama tanggal 13 Juni 2012.²⁴ Wakil perusahaan pertama-tama menjelaskan proses perolehan izin operasi usaha perusahaan. Tahun 2009, perusahaan mendapatkan informasi lahan, kemudian diikuti dengan satu kali survai partisipatif setelah perusahaan memperoleh izin lokasi, dan survai lapangan dilakukan oleh tim konsultan Aksenta, yang mengunjungi desa-desa yang masuk dalam izin lokasi. Rekomendasi teknis dari pemerintah kabupaten dan izin usaha

perkebunan dikeluarkan untuk PT Agrowiratama. Ketika izin usaha perkebunan telah diperoleh, perusahaan melakukan konsultasi dengan desa-desa terkena dampak dan membentuk Satlak di tingkat desa untuk melibatkan tokoh-tokoh adat dan wakil-wakil desa lainnya. Pengumuman penanaman baru dibuat di desa-desa selama 30 hari dan konsultasi dilaksanakan di desa Sabung, Beringin dan Lubuk Dagang di Subah, Sajad dan Sambas.

Berkenaan dengan masyarakat yang tinggal di dalam konsesi perusahaan, wakil perusahaan mengatakan bahwa struktur adat sebenarnya ada di Kabupaten Sambas, tapi struktur adat tidak terlalu kuat mengenai tanah adat seperti di tempat lain Indonesia, misalnya di Padang Sumatera Barat. Mereka mengakui adanya beragam masalah antara perusahaan dan masyarakat, namun melalui mediasi dan negosiasi dengan tokoh adat, masalah-masalah tersebut sedang dalam proses penyelesaian.

Menurut wakil perusahaan, survai sosial dilakukan untuk mendata masyarakat yang tinggal di dalam atau di dekat lokasi rencana penanaman kebun baru. Kebun-kebun tua yang ditanami pohon dan tanaman (*tembawang*) juga didata dalam survai tanah. Proses pembebasan lahan didokumentasikan dalam *berita acara pengukuran lahan* (dihadiri oleh Satlak) serta sistem kepemilikan tanah adat dan batas-batas tanah adat. Pemetaan partisipatif dimasukkan sebagai bagian dari survai partisipatif tahun 2009. Wakil perusahaan mencatat bahwa anggota masyarakat jarang memiliki bukti formal kepemilikan sah atas tanah, selain SPT.

Wakil perusahaan mengatakan bahwa keanggotaan Satlak ditetapkan melalui surat keputusan berdasarkan satu keputusan desa. Satlak dipahami oleh perusahaan sebagai bukti bahwa mereka telah menerima wakil yang dipilih sendiri dari masyarakat. Wakil perusahaan meyakinkan konsorsium NGO bahwa ganti rugi tunai telah dibayar kepada desa-desa yang kehilangan tanah akibat kelapa sawit, dan proses pembayaran ganti rugi sepenuhnya terdokumentasi. Tidak ada MoU mengenai pemegang hak yang boleh menerima kompensasi atau keuntungan, tetapi ada rekaman dari para penerima pembayaran ganti

rugi. Pola KKPA adalah berdasarkan sistem plasma yang dimiliki oleh koperasi di bawah sertipikat HGU. Perusahaan juga melaporkan bahwa mereka menyimpan rekaman para pemilik lahan, tetapi batas-batas dan lokasi tanah adat terus dipermasalahkan, seperti dalam kasus klaim hak tanah Ahli Waris.

Berkenaan dengan SIEA partisipatif, perusahaan melaporkan telah mengundang wakil-wakil dari desa-desa terkena dampak untuk memberikan masukan atas penilaian dampak melalui diskusi kelompok terfokus dan pertemuan konsultasi. Menurut wakil perusahaan, pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan secara partisipatif, tetapi tidak sampai menggali secara mendalam masalah-masalah yang muncul. Penilaian HCV bulan Juni 2010 melibatkan kunjungan oleh Aksenta ke beberapa masyarakat, dan tim Aksenta dilaporkan ditemani oleh beberapa warga masyarakat. Hanya satu konsultasi publik dilakukan pada kesempatan ini.

Saat itu, perusahaan dilaporkan menerima '*surat dukungan investasi*' dari tiga desa, yang merupakan pernyataan umum dan bukannya dukungan khusus atas ESIA atau HCVA. Perusahaan tidak menyediakan bukti kepada masyarakat atas partisipasi mereka dalam pemetaan, SEIA atau HCVA, dan masyarakat tidak memintanya, semata-mata karena 'mereka tidak mengerti hal-hal ini secara tertulis'. Meskipun begitu, apabila masyarakat meminta dokumen-dokumen tersebut, perusahaan akan menyediakannya.

Saat ditanya apakah ada bukti bahwa masyarakat bertetangga (misalnya mereka yang tidak secara langsung terlibat) telah mendukung batas-batas atas klaim hak-hak tanah masyarakat terkena dampak, perusahaan melaporkan bahwa pemetaan batas-batas antara dan dengan desa-desa lain bukan merupakan tanggung jawab perusahaan, dan masyarakat sendirilah yang seharusnya menentukan batas-batas. Jika masalah muncul berkenaan hal ini, masalah-masalah tersebut ditangani melalui SOP laporan eksternal perusahaan.

Berkenaan dengan prosedur negosiasi, perusahaan memiliki SOP yang memandu proses konsultasi dan mewajibkan

pendokumentasian proses negosiasi. Sebagai tambahan dari SOP, perusahaan menyampaikan kondisi menerima sebagai bukti yang diakui bahwa negosiasi telah didukung oleh otoritas desa. Proses negosiasi ditangani dan difasilitasi oleh TP3K atas nama wakil, dan wakil desa aktif dilibatkan. Kesejahteraan masyarakat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan bidang 1) sosial, agama dan budaya 2) pendidikan 3) kesehatan 4) infrastruktur dan 5) ekonomi, yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan usulan dari masyarakat. Sebuah mekanisme resolusi konflik juga telah disusun oleh perusahaan.

Penilaian HCV


Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dalam izin PT Agrowiratama dilakukan oleh Konsultan Indonesia, Aksenta, bulan Juni 2010, dilaporkan kepada perusahaan bulan Agustus 2010 dan kemudian direvisi dan difinalisasi bulan November 2010.²⁵ Laporan HCV diberikan kepada tim konsorsium NGO oleh PT Agrowiratama atas permintaan tim, sesuai dengan Prinsip 1 RSPO mengenai Transparansi.

Dalam penilaian HCV, tidak ada hutan primer ditemukan di dalam batas hukum usaha PT Agrowiratama. Lahan gambut mewakili 3% dari lahan di dalam izin lokasi. Penilaian HCV menemukan kawasan-kawasan yang seharusnya dikelola untuk melindungi HCV 1, 4 dan 6, ringkasnya, adalah sisa hutan yang mengandung spesies langka, terancam dan hampir punah (1), bantaran sungai untuk melindungi limnologi dan hidrologi (4) dan situs dan makam keramat atau nilai budaya penting bagi penduduk setempat. Total wilayah HCV adalah 982,4 ha, atau sekitar 10,9% dari total wilayah izin. Tim Aksenta menyusun peta rinci sistem tata guna lahan di dalam areal izin perusahaan.


Studi HCV menyimpulkan bahwa penanaman kelapa sawit memiliki 'dampak sosial penting pada persyaratan dasar terhadap keberlanjutan sosial masyarakat lokal'.²⁶ Meskipun begitu, aspek yang mengejutkan dari penilaian ini adalah bahwa temuan ini dan pemetaan sumber penghidupan yang rinci, tidak menemukan satupun kawasan sebagai HCV 5,

seperti dijabarkan oleh RSPO sebagai 'kawasan penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal'. Tim penilai HCV menjelaskan bahwa mereka tidak dapat menentukan kawasan mana yang termasuk sumber penghidupan masyarakat sebab mereka tidak dapat menentukan lahan mana yang mungkin dipilih masyarakat untuk diserahkan kepada perusahaan dengan harapan pendapatan meningkat dan lahan mana yang

mereka pilih untuk dipertahankan untuk meneruskan penghasilan ekonomi mereka saat ini.²⁷ Hal ini menyarankan bahwa metodologi yang sedang digunakan saat ini oleh tim penilai HCV tersebut hampir tidak menyediakan perlindungan atas kebutuhan dasar atau ketahanan pangan lokal.²⁸



Peta HCV4 dalam areal izin PT Agrowiratama (Sumber: Aksenta 2010:5.28)



Peta lahan dalam izin perusahaan (Sumber: Aksenta 2010)

Rekomendasi dari Masyarakat

Masyarakat dari Mekar Jaya telah berjuang selama dua tahun untuk menyelamatkan hak mereka atas tanah. Bagi mereka, satu prioritas adalah untuk melakukan pemetaan ulang dan partisipatif untuk mengidentifikasi, mengukur dan menetapkan batas tanah dan klaim hak tanah, sebab ini ditemukan sebagai penyebab penting konflik lahan yang sedang terjadi antara masyarakat dengan PT Agrowiratama dan ahli waris. Kedua, masyarakat dari Mekar Jaya mengungkapkan kebutuhan penting untuk memperjelas dan memastikan keabsahan secara hukum klaim hak atas tanah dari ahli waris, sebab ini juga telah menjadi sumber tumpang tindih klaim hak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apabila klaim hak ahli waris akhirnya disimpulkan tidak ada dan batal, masyarakat berharap seluruh wilayah Mekar Jaya di-enklav, termasuk wilayah tanah yang masih berada di luar enklav karena adanya batas enklav yang telah ada. Ketiga, masyarakat Mekar Jaya menginginkan tanah *blokar* dikembalikan kepada mereka dan diakui oleh perusahaan, ahli waris dan pemerintah, sebagai tanah mereka. Beberapa

di antara warga yang diwawancarai melihat bahwa hal ini sebagai tanggung jawab bersama perusahaan dan pemerintah, baik sebagai fasilitator atau insiator. Terakhir, pengembalian lahan yang diklaim oleh masyarakat diungkapkan oleh banyak warga sebagai hak warisan masyarakat sebagai pemilik dan penggarap lahan sejak lama secara turun-temurun:

Tanah harus dikembalikan kepada masyarakat adat, karena itulah hak masyarakat adat. Nggak mau uang. Selebihnya, kami nggak mau. (Ibu Resmiati)

Kepala desa Beringin menggambarkan interaksi PT Agrowiratama dengan masyarakat desa Beringin sejauh ini cukup positif. Meskipun begitu, sepertinya masih ada kendala penting yaitu tidak adanya jaminan karna ketidak-pastian kesepakatan yang dibuat secara lisan dengan perusahaan, khususnya berkenaan dengan pemanfaatan lahan, pola kemitraan, dan tidak ada dokumen tertulis yang diberikan kepada masyarakat oleh PT Agrowiratama. Untuk pemantauan dan pelestarian kawasan HCV yang ditemukan di

wilayah Beringin juga direkomendasikan menjadi tanggung jawab perusahaan sebab masyarakat tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya sendiri.

Tiga rekomendasi juga dibuat oleh kepala desa Sabung Setangga yaitu Pak Jeksen sebagai kata kunci untuk menjamin hak-hak tanah dan FPIC masyarakat dari Sabung. Pertama, aktivitas sosialisasi sangat penting untuk *dusun* Setangga dan perusahaan harus melakukan sosialisasi segera mungkin, untuk mencegah konflik di kemudian hari. Saat ini, pengetahuan dan informasi yang beliau komunikasikan kepada masyarakat sangat kurang. Kedua, rekomendasi agar PT Agrowiratama memperjelas keabsahan secara hukum klaim hak atas tanah ahli waris, tidak memberikan ahli waris preseden atas klaim hak tanah masyarakat yang telah menggarap tanah-tanah wilayah tersebut secara turun-temurun. Terakhir, Pak Jeksen mendesak PT Agrowiratama untuk menghentikan pengusuran lahan sampai konflik lahan tersebut benar-benar dan secepatnya diselesaikan dengan memuaskan seluruh pihak yang terlibat:

Saya tidak tahu jika PT Agrowiratama punya HGU, tetapi saya tahu persis kalau perusahaan sudah menggarap lahan. Tapi kami menolak PT Agrowiratama. Mereka bekerja secara ilegal, dan tanpa sosialisasi dengan masyarakat disini. Situasi ini sangat berpotensi memicu konflik.

Rekomendasi dari Pemerintah

- Pengadaan dana lebih besar kepada pemerintah daerah kabupaten Sambas untuk menjalankan monitoring dan evaluasi yang memadai dan komprehensif terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk proses negosiasi dan konsultasi dengan masyarakat lokal serta resolusi konflik dan keberatan lainnya.
- PT Agrowiratama harus menyampaikan laporan 3 bulanan sebagai bagian dari persyaratan permohonan HGU.
- PT Agrowiratama memastikan tanah-tanah wilayah enklav adalah bersih dan jelas (clean and clear), artinya konflik klaim hak tanah diselesaikan dengan memuaskan bagi seluruh pihak yang terlibat.
- PT Agrowiratama memperjelas dengan tepat *siapa* saja sebenarnya anggota ahli waris keluarga Panji Anom yang sedang mengklaim hak atas tanah berdasarkan warisan.
- PT Agrowiratama, masyarakat lokal dan keluarga Panji Anom yang berusaha mencari jalan keluar yang paling memungkinkan dalam bentuk pembatasan luas kepemilikan tanah sampai 20 ha per anggota keluarga Panji Anom yang terlibat. Untuk tujuan ini, masyarakat harus membuat satu kesepakatan bersama mengenai 'luas maksimal pemilikan tanah' dan membuat satu peraturan di tingkat desa. Peraturan baru ini dapat diajukan kepada instansi terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten, untuk ditanda-tangani dan didukung oleh pemerintah kabupaten dan didaftarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Pengakuan lebih besar diberikan terhadap *pemanfaatan* lahan yang aktif dan terus-menerus sebagai dasar syah klaim hak atas tanah, dan perubahan terhadap batas-batas enklav yang sekarang ini tidak mencerminkan secara utuh kenyataan pemanfaatan lahan masyarakat lokal.
- Pengakuan dan perlindungan HCV 5 melalui pengembangan mekanisme untuk pemantauan dan pengelolaan bersama oleh perusahaan dan masyarakat, dan didukung oleh satu peraturan daerah.
- Memasukkan HCV 5 dalam peraturan daerah perencanaan tata ruang kabupaten Sambas dan dalam peraturan daerah berkenaan dengan lahan masyarakat dan perlindungan lahan pangan masyarakat.
- Informasi mengenai HCV dibagikan dengan masyarakat lokal, termasuk hasil survei HCV dan lokasi serta batas-batas HCV.
- PT Agrowiratama menyediakan aktivitas peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk masyarakat lokal mengenai sifat dan nilai

HCV agar dapat melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati kawasan-kawasan tersebut dengan lebih baik dimana di saat bersamaan masyarakat tetap boleh menjalankan pertanian adat mereka didalamnya.

- PT Agrowiratama menyediakan salinan Penilaian HCV kepada lembaga pemerintah terkait (BPN, Badan Penanaman Modal Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan).

Rekomendasi dari Perusahaan

- Pemerintah daerah bertindak sebagai jembatan ketika muncul sengketa antara perusahaan dan masyarakat.
- NGO bekerjasama dengan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada dan membentuk pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha perusahaan dan dampak-dampaknya (baik negatif dan positif).
- Pemerintah bekerja meningkatkan transparansi dan pembagian informasi kepada perusahaan dan masyarakat lokal berkenaan dengan program pembangunan, kebijakan dan harus transparan mengenai program pembangunan dan kebijakan

Referensi

Aksenta 2010 *Laporan Identifikasi HCV (High Conservation Value): PT Agrowiratama*. Jakarta.

Carlson KM, LM Curran, D Ratnasari, AM Pittman, BS Soares-Filho, GP Asner, SN Trigg, DA Gaveau, D Lawrence & HO Rodrigues 2012 *Committed Carbon Emissions, Deforestation and Community Land Conversion from Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia*. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Tersedia di <http://www.pnas.org/content/early/2012/04/19/1200452109>.

Control Union 2011a *RSPO New Planting Procedure Assessment Report: Public Summary, PT Agrowiratama*. Tersedia di http://www.hcvnetwork.org/resources/assessments/4.3_PTAgrowiratam_RSPO_NPP_public_summary_Jan_2011-2.pdf.

Control Union 2011b *RSPO New Planting Procedure Assessment Report: Public Summary, PT Mulia Indah*. Tersedia di <http://www.rspo.org/v2/file/CUC%20Public%20Summary%20of%20%20PT%20Mulia%20Indah%20NPP.pdf>.

Forest Peoples Programme, Sawit Watch, Gemawan & Kontak Rakyat Borneo 2011 *Press Release: Precedent-Setting Land Deal in Oil Palm Expansion Zone in Borneo*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2011/03/Kuayan%20land%20deal%20Press%20Release%20March%202011%20MC.pdf>.

Governor's Climate & Forests Taskforce (nd) *West Kalimantan*. Tersedia di <http://www.gcftaskforce-database.org/StateOverview/WestKalimantan>.

Hadisuparto H 1996 'Peat Swamp Forest Dynamics in West Kalimantan' in Edwards DS *Tropical Rainforest Research: Current Issues*. Proceedings of the conference held in Bandar Seri Begawan, April 1993. Dordrecht [u.a.] : Kluwer Acad. Press.

Mensemat-Sambas, West Kalimantan. Proceedings of the International Symposium on

Milner A 2008 *The Malays*. Wiley-Blackwell. United Kingdom.

Musim Mas Group 2006 *Musim Mas Group Company Profile*. Tersedia di http://www.musimmas.com/corp_prof.html.

RSPO 2011 *RSPO Notification of Proposed New Planting: PT Agrowiratama*. Tersedia di http://www.rspo.org/v2/file/3-RSPO_NOTIFICATION_OFPROPOSED_NEW_PLANTING%5B1%5D.pdf.

Sambodo MT 2009 *Sustainable Biofuel Development in Indonesia, Hoping the Dream Come True*. Pusat Penelitian Ekonomi (LIPI), Presentation for Sustainable Biofuel Development Research Workshop, Jakarta, 4–5 Februari.

Siregar M & EN Sambas 1999 *Floristic Composition of Peat Swamp Forest in Tropical Peatlands*. Bogor, Indonesia, 22–23 November 1999. Hokkaido University & Indonesian Institute of Sciences. Tersedia di http://www.ees.hokudai.ac.jp/coe21/E/indonesia/trpt99_4.pdf.

Summit Reports (nd) *Land of a Thousand Rivers Builds Roads to Move Goods: Cooperates with Other Borneo Provinces to Improve its Infrastructure*. Tersedia di <http://www.summitreports.com/indonesia2/westkalim.htm>.

Tan TS 2007 *Management For Sustainability in Musim Mas*. Presentasi di RSPO Indonesia Liaison Office (RILO), pertemuan masalah perkembangan Implementasi Uji-coba P&C RSPO, Jakarta, 26 Maret.

Catatan akhir

¹New Plantings Procedure (Prosedur Penanaman Baru) dirumuskan tahun 2010 dan mewajibkan anggota RSPO untuk memasukkan informasi dalam *website* RSPO mengenai rencana mereka untuk membuka perkebunan baru, bersama dengan ringkasan bagaimana mereka telah melakukan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, kajian dampak dan proses yang sedang digunakan untuk mengamankan lahan. Di bawah prosedur ini perusahaan harus memberikan tenggat waktu 30 hari untuk menerima komentar tentang rencana mereka dan harus menunda penanaman apabila ada pihak keberatan dengan bukti bahwa perusahaan melanggar persyaratan RSPO di bawah Prinsip 7 tentang 'penanaman baru'. Tujuan prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan mulai dengan langkah yang benar dan tidak membuka hutan primer atau wilayah dengan HCV, atau mengambil alih tanah masyarakat tanpa persetujuan, oleh sebab itu kegiatan usaha kemudian tidak layak sertifikasi. Di bawah sistem sertifikasi RSPO jika perusahaan terbukti melanggar ketentuan utama tersebut atau memiliki konflik gawat dalam kegiatan usahanya tidak hanya tidak layak sertifikasi tetapi seluruh kegiatan usaha perusahaan yang sama juga didiskualifikasi.

² *Pengumuman RSPO atas Rencana Penanaman Baru: PT Agrowiratama*.

³ FPP, Sawit Watch, Gemawan & Kontak Rakyat Borneo 2011.

⁴ Summit Reports (nd).

⁵ Hadisuparto 1996.

⁶ Siregar & Sambas 1999:153.

⁷ Carlson et alii 2012.

⁸ Istilah *Malayo* pertama kali dicatat dalam sebuah naskah China yang digunakan untuk menyebut sebuah kerajaan Hindu di Jambi pada abad ke-7. Melayu merupakan nama sebuah sungai di sana. Istilah ini kemudian diterapkan untuk kerajaan-kerajaan wilayah Sumatra sekitar abad-abad seterusnya sampai termasuk Melaka ketika pusat kekuatan politik berubah sepanjang Selat Malaka. Istilah ini juga mulai diterapkan ke dalam bahasa perdagangan Nusantara dan dari abad 19, karena gagasan bangsa mulai digunakan, maka bangsa kolonial dan penduduk setempat mulai menerapkan istilah merujuk pada seluruh subjek Islami dari bangsa-bangsa pedagang pesisir (Milner 2008). Di Sambas saat ini, banyak masyarakat Muslim yang tinggal di dataran rendah dan sepanjang aliran sungai merupakan penutur bahasa Melayu, kendati kurang jelas. Hal ini menghubungkan kesetiaan kepada Kesultanan Melayu, dan menggambarkan diri mereka sebagai Melayu meskipun banyak penduduk Melayu tersebut yang baru saja memeluk Islam dan cara hidup mereka mempertahankan banyak unsur kerabat Dayak mereka masa lalu.

⁹ Penilaian HCV mencatat maraknya 'pembalakan liar' di daerah ini (Aksenta 2010), meskipun daerah ini diklasifikasikan sebagai APL dan bukan kawasan hutan.

¹⁰ Seorang warga yang diwawancarai mencatat: 'kami tidak menerapkan *adat* atas tanah, itu bagi masyarakat Dayak. Kami hanya punya adat untuk perayaan seperti pernikahan dan pemakaman.'

¹¹ Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007.

¹² Musim Mas Group 2006.

¹³ Tan 2007.

¹⁴ Sambodo 2009.

¹⁵ Aksenta 2010.

¹⁶ Istilah *sosialisasi* yang bermakna 'menjadi ramah' digunakan sebagai satu istilah teknis oleh para pelaku pembangunan di Indonesia untuk memaknai 'peningkatan kesadaran' atau 'penyebar-luasan informasi publik'. Sosialisasi menyiratkan penyampaian informasi satu arah dari pelaku pembangunan kepada mereka yang dibangun. Lihat '*sosialisasi*' dalam Daftar Definisi/Glossary.

¹⁷ Meskipun kami bertemu dengan Penasehat Hukum keluarga Panji Anom, kami tidak ditunjukkan versi asli dari surat tersebut, melainkan hanya salinan/fotokopi sehingga kami tidak dapat berpendapat apa-apa di sini mengenai asli atau tidak surat-surat tersebut. Meskipun begitu penting untuk diingat bahwa keluarga Panji Anom diketahui telah dikeluarkan oleh keturunan-keturunan

Sultan yang lain dan versi alternatif surat tahun 1897 yang juga beredar memberikan karunia atas tanah yang sama kepada ahli waris lainnya, sehingga masalah keaslian surat perlu keputusan.

¹⁸ Forest Peoples Programme et alii 2011.

¹⁹ Kasus yang sama klaim hak tanah berdasarkan surat dari Sultan Sambas juga dilaporkan dalam kasus perusahaan berbatasan perkebunan kelapa sawit PT ANI bersengketa dengan desa Sajingan Kecil dan perluasan PT ANI berkenaan dengan wilayah Sabung. Kami juga mendengar dalam diskusi kami bahwa masyarakat dari Tengguli telah berhasil menolak klaim ahli waris dan menghentikan kelapa sawit masuk di tanah mereka.

²⁰ Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa perusahaan mengakui bahwa izin dan batas enklav masih dalam proses diperjelas dan konflik atas klaim lahan masih ada. Ketidak-puasan di dalam masyarakat masalah penggusuran lahan telah mengakibatkan satu anggota masyarakat (Pak Aswandi) merusak pohon sawit PT Agrowiratama. Setelah dilaporkan kepada polisi setempat, kasus Pak Aswandi dicabut.

²¹ Wakil perusahaan mengatakan bahwa prioritas mereka adalah menggusur lahan-lahan kosong terlebih dahulu dan bukan kebun-kebun karet milik masyarakat, tetapi perusahaan mengakui bahwa banyak masyarakat masih pertanian ladang berpindah, sehingga sulit untuk menentukan apa isi 'lahan kosong' tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi dan konsultasi dengan pemilik lahan.

²² Perlu dicatat bahwa tim investigasi tidak dapat masuk ke dusun sendiri selama kunjungan lapangan dalam dua hari, sebab anggota masyarakat yang diwawancarai selain mengajak bertemu diluar dusun di warung kopi pinggir jalan, atau berpapasan tim saat perjalanan menuju dusun.

²³ Wakil perusahaan mengatakan sebaliknya bahwa masyarakat tahu bahwa mereka akan kehilangan tanah mereka dan mereka senang dengan hal itu ('mereka hanya memikirkan hari ini, tidak tentang besok').

²⁴ Staf PT Agrowiratama yang diwawancarai: Sahat Mikal Indra Siregar, Erwin Hutagaol, Riko Pratama Putra, Hasto Trijatmiko (Sustainability Department), Santo Limbong (Manejer Lapangan), Susanto (Humas) and Kanda (Sertifikasi).

²⁵ Aksenta 2010.

²⁶ Control Union 2011a:9.

²⁷ Aksenta 2010a: bagian 6.2.

²⁸ Ini adalah sistemik dapat dilihat dengan membandingkan Penilaian HCV PT Agrowiratama yang dilakukan oleh Aksenta untuk PT Mulia Indah, anak perusahaan Musim Mas, tahun 2011 (lihat Control Union 2011b). Lagi-lagi Aksenta mengidentifikasi tidak ada HCV 5.

PT. Surya Sawit Sejati

*Oleh Asep Y. Firdaus, YL. Franky,
Fatilda Hasibuan, Edy Subahani dan Andi Kiki*



Perkebunan sawit PT SSS/POKKER SHK

Anggota Tim Peneliti

Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Asep Y. Firdaus,¹ YL. Franky,² Fatilda Hasibuan,³ Edy Subahani⁴ dan Andi Kiki.⁵ Dalam penelitian yang berlangsung tanggal 16 – 24 Juli 2012 tersebut, tim peneliti banyak mendapatkan informasi dari Bapak Ali Badri dan Bapak Suriansyah yang saat ini masih menuntut haknya kepada PT. Surya Sawit Sejati, Bapak Juliansyah, (Kepala Desa Sungai Rangit Jaya) dan Bapak Sukarja (masyarakat transmigran), Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Barat, Pejabat Dinas Perkebunan Kotawaringin Barat, Pejabat Dinas Kehutanan Kotawaringin Barat, Pejabat BLH Kotawaringin Barat, Pejabat Biro Hukum Pemda Kotawaringin Barat, Pejabat Biro Pemerintahan Kotawaringin Barat. Untuk

seluruh kontribusi informasi dari nama-nama yang disebut diatas, tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih. Selain itu, ucapan terima kasih patut disematkan kepada Pokker SHK Kalimantan Tengah yang telah membantu urusan teknis logistik selama penelitian dilangsungkan, dan rekan-rekan di WALHI Kalteng yang telah berbagi informasi terkait kebijakan daerah provinsi Kalimantan Tengah dan Kotawaringin Barat.

Profil PT. Surya Sawit Sejati

PT. Surya Sawit Sejati (PT. SSS) pada awalnya adalah perusahaan yang berbentuk CV (Comanditaire Vennootschap/Persekutuan Komanditer) yang bergerak dalam usaha pengadaan barang.⁶ CV. Surya Sawit Sejati berubah menjadi PT. Surya Sawit Sejati sejak 14 Desember 2004 dengan bidang usaha

menjual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian.⁷ Baru pada tahun 2006, PT. SSS mengalihkan usahanya menjadi perusahaan perkebunan

sawit⁸ dan saat ini mengklaim telah memiliki lahan konsesi kebun sawit seluas 15.550 ha.⁹



Lokasi kebun PT. SSS di Pangkalan Lada

Masih pada tahun 2006, tepatnya tanggal 25 April 2006, sebuah perusahaan yang berbasis di Malaysia yaitu United Plantation Berhad (UP) mengumumkan kepada publik bahwa UP telah mengakuisisi PT. SSS. Namun pernyataan tersebut baru merupakan pernyataan sepihak, karena proses legalnya belum dilakukan. Akuisisi PT. SSS oleh UP secara resmi berlaku setelah adanya persetujuan BKPM¹⁰ terkait penjualan saham PT. SSS kepada Bernam Advisory Services Sdn.Bhd. (BAS) anak perusahaan dari UP, pada tanggal 8 Januari 2007. Persetujuan BKPM ini sekaligus merupakan titik awal perubahan dari perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) menjadi perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing).

Kemudian pada 19 Januari 2007, PT. SSS melakukan perubahan pada Anggaran Dasarnya terkait penjualan saham, komposisi pemegang saham dan perubahan komposisi jajaran direksi dan komisaris. Dengan perubahan komposisi pemegang saham yang mayoritas dipegang oleh BAS/UP, maka PT. SSS secara formal telah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Komposisi pemegang sahamnya adalah 95%¹¹ dimiliki oleh Bernam Advisory Services Sdn.Bhd.

(Group UP) sementara sisanya dimiliki oleh Suryadi dan Soedjai Kartasasmita.¹² Praktis sejak saat itu, kendali PT. SSS beralih kepada BAS/UP yang menempatkan orang-orangnya dalam jajaran direksi dan komisaris.

Berdasarkan pernyataan yang ada di dalam Anggaran Dasar perubahan tahun 2007 dari PT. SSS, diketahui bahwa penjualan saham mayoritas kepada Bernam Advisory Services (BAS) nampaknya tidak lepas dari adanya utang PT.SSS kepada BAS, karena proses pembayaran atas penjualan saham mayoritas dilakukan dengan cara konversi utang PT.SSS.¹³

Jajaran Direksi dan Komisaris setelah beralih menjadi perusahaan PMA:

Komisaris:

- Carl Bek-Nielsen: Komisaris Utama
- Martin Lauge Bek-Nielsen: Wakil Komisaris Utama
- Ho Dua Tiam: Komisaris
- Soedjai Kartasasmita: Komisaris
- Suryadi: Komisaris

Direksi:

- Rajah P.A. Padman: Direktur Utama

- Loh Hang Pai: Direktur
- Abdul Rahman bin Addul Majid: Direktur
- Jam Juli Zam Zam: Direktur

Pada tahun 2012 ini Direktur Utama PT. SSS dipegang oleh Edward R. Daniels.

Info lengkap profil PT.SSS¹⁴

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT. Surya Sawit Sejati |
| Nama Group Perusahaan | : | United Plantation |
| Alamat Kantor Pusat | : | Desa Sungai Rangit Jaya SP.6, Kec. Pangkalan Lada, Pangkalan Bun, 74101, Kalimantan Tengah. |
| Kantor Perwakilan | : | Wisma Nugraha Santana, Lantai 16, Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220. |
| Luas kebun | : | 15.550 Ha terbagi ke dalam: Kebun Inti : 8.902,92 Ha Kebun Plasma : 107 Ha |
| Kapasitas Pabrik Pengolahan | : | 60 ton TBS / Jam |
| Lokasi kebun | : | Ladang Lada Ladang Runtu |
| Lokasi Pabrik Pengolahan | : | Desa Sungai Rangit Jaya SP.6, Pangkalan Lada |
| Status Permodalan | : | Penanaman Modal Asing (PMA) |

United Plantation Group merupakan salah satu perusahaan yang menginisiasi terbentuknya forum RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pada akhir tahun 2007, UP mempersiapkan PT. SSS untuk melakukan audit RSPO dimana lembaga penilainya adalah Control Union Certification yang berasal dari Australia dan mulai mengumumkan persiapan penilaian utama dan surat konsultasi kepada berbagai pihak. Sementara sertifikasi sedang berjalan, terjadi konflik sosial pada bulan Juli dan Agustus 2008 dimana 4 orang warga Runtu ditangkap dan diperiksa oleh kepolisian atas laporan PT. SSS dengan tuduhan menghalang-halangi usaha perusahaan (untuk kasus Ali Badri) dan pemukulan/penganiayaan (untuk kasus Syahridan). Namun hal tersebut nampaknya tidak menjadi pertimbangan penting yang patut dimasukkan ke dalam proses audit, karena pada akhir bulan Agustus 2008, tinjauan panel RSPO menerbitkan sertifikat bagi PT. SSS (UP) dalam situasi konflik sosial masih terjadi.¹⁵

Semenjak berdiri baik dalam bentuk CV (Comanditaire Vennootschap/persekutuan komanditer) maupun setelah berubah bentuk usaha menjadi Perseroan Terbatas (PT), PT. SSS memiliki sejumlah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi terkait (lihat lampiran 1).

Masyarakat Desa Runtu dan Desa Sungai Rangit Jawa

Sejarah dua desa


Desa Sungai Rangit Raya merupakan desa baru definitif, sebelumnya merupakan desa program transmigrasi dengan penduduk asal Pulau Jawa, yakni: Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, yang datang ke daerah ini pada Agustus 1982. Jumlah penduduknya hingga saat ini sebanyak 1.869 jiwa atau 569 Kepala Keluarga. Sedangkan Desa Runtu merupakan kampung tua yang diperkirakan sudah berdiri sejak awal abad 20. Penduduk Desa Runtu berjumlah sebanyak 937 jiwa atau 305 Kepala Keluarga pada tahun 2005.

Sementara itu, penduduk Desa Runtu terdiri dari berbagai latar belakang etnik, antara lain: etnis Waringin dan Dayak Ngaju, yang diperkirakan leluhur mereka menjadi penduduk Desa Runtu mula-mula. Penduduk yang juga sudah lama di daerah ini adalah penduduk asal suku Banjar dan Melayu, yang bermigrasi dari daerah sekitar dan kawin mawin dengan penduduk setempat. Penduduk yang sudah lama ini mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok masyarakat Runtu, yang berbahasa dengan dialek Runtu (Bahasa Waringin). Terdapat pula penduduk yang baru datang dari luar pulau Kalimantan, yakni penduduk asal pulau Jawa, Madura dan Bugis

PT. Surya Sawit Sejati

– Sulawesi. Penduduk baru datang ke Runtu seiring dengan program transmigrasi, proyek pembalakan kayu, tambang dan perkebunan, ataupun untuk mencari pekerjaan dan

pengembangan lahan usaha baru di Desa Runtu. Saat ini, penduduk yang sudah lama dan pendatang yang baru datang sudah kawin mawin.



Gambar Peta lokasi PT. SSS berdasarkan Izin Lokasi 2007



Situasi wawancara dengan keluarga Ali Badri di Desa Runtu, Arut Selatan

Mata pencaharian penduduk di Desa Runtu dan Desa Sungai Rangit Raya umumnya petani. Penduduk Desa Runtu umumnya bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit dan kebun karet. Pengelolaan kelapa sawit bekerjasama dengan perusahaan sawit dengan sistem plasma dan IGA (*Income Generating Activities*). Kebanyakan masyarakat Runtu ikut dalam program kerjasama IGA yang dikembangkan perusahaan perkebunan sawit oleh PT. Astra Group. Sebelum adanya perusahaan, masyarakat Runtu kebanyakan bekerja sebagai petani ladang padi dan palawija lainnya, berkebun karet dan mencari ikan di sungai dan danau, serta pengumpul dan penjual batu bangunan.

Keberadaan perusahaan perkebunan tanaman komersial sangat mempengaruhi pola produksi masyarakat dari usaha tani dengan produksi tanaman untuk pasar lokal dan berkembang dengan tanaman komersial yang berorientasi pada pasar yang luas. Penduduk transmigran di Desa Rangit Raya pernah terlibat bekerja sama dengan perusahaan PT. Lestari Unggul Jaya untuk penanaman merica, namun tidak berkelanjutan dan berakhir dengan kebangkrutan perusahaan. Sertifikat tanah masyarakat yang dijadikan jaminan perusahaan untuk mendapat kredit di bank tidak dikembalikan, sehingga menimbulkan persoalan tidak adanya kepastian hak masyarakat atas tanah-tanah pertanian mereka.

Relasi produksi dalam masyarakat untuk mengusahakan lahan pertanian sudah mengalami perubahan dari sistem gotong royong, menggunakan tenaga kerja bersama dan peralatan tradisional, digantikan tenaga upahan dan tenaga sendiri, bekerja berdasarkan kesepakatan, menggunakan modal, teknologi dan pengetahuan baru yang diperkenalkan oleh petugas pertanian dan perusahaan untuk budi daya pertanian, pengelolaan kebun sawit dan karet. Tidak ada kelembagaan sosial, seperti lembaga adat yang mengatur hubungan masyarakat dan dalam pengelolaan tanah. Semuanya dilakukan oleh masing-masing keluarga pemilik kebun dan terkadang dibantu oleh tenaga lapangan dari pemerintah. Permasalahan-permasalahan sosial diselesaikan melalui kepolisian dan pengadilan formal.

Pemerintah desa merupakan lembaga yang paling dominan mengatur hubungan masyarakat terkait dengan urusan administrasi, program pemerintah dan kasus-kasus tertentu, misalnya dalam pengurusan pengalihan hak atas tanah. Sekitar tahun 1970 an, masih terdapat kelembagaan adat di Desa Runtu yang disebut Kepala Padang dan Pangirak, yang bertugas mengatur hubungan masyarakat dan juga dalam penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah, berdasarkan norma dan hukum kebiasaan masyarakat. Kepala Padang merupakan pemimpin kelompok masyarakat setempat yang bertugas mengkoordinir, memberikan nasehat dan mengawasi masyarakat dalam pemilikan dan pemanfaatan tanah. Sedangkan Pangirak bertugas sebagai penghubung antara masyarakat dan dengan pemimpin masyarakat, serta memungut hasil bumi yang digunakan dalam musyawarah dan acara-acara adat. Kelembagaan sosial ini sudah tidak berfungsi semenjak adanya sistem pemerintahan desa tahun 1980 an. Pemerintah desa mengambil alih kewenangan kelembagaan adat untuk mengatur sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum negara dan terkadang juga menggunakan hukum rakyat (adat).

Identitas budaya yang masih menonjol hanya ada pada tata krama berkomunikasi dan adat istiadat perkawinan, pakaian dan kerja gotong royong menyiapkan acara perkawinan, namun dalam ritual perkawinan sudah menggunakan doa-doa dalam agama Islam.

Pada tahun 2008, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Perda ini diterbitkan dengan maksud untuk pemberdayaan keberadaan kelembagaan adat dan hak masyarakat adat, termasuk menegakkan hukum adat, yang berguna untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Perda 16 ini berlaku di seluruh wilayah hukum Provinsi Kalteng, namun beberapa orang tua di Desa Runtu mengungkapkan tidak pernah

menggunakan Perda 16 untuk memperkuat dan memulihkan kembali kelembagaan sosial yang pernah ada di Runtu. Mereka tidak mengetahui pula dan belum pernah membaca isi peraturan ini. Pemerintah tidak pernah pula mensosialisasi dan mengkampanyekan perda tersebut.

Sistem Penguasaan Tanah di Dua Desa

Penguasaan tanah dan kawasan hutan di Desa Runtu terkait erat dengan sejarah keberadaan masyarakat yang sudah lama berdiam, mengelola dan memanfaatkan hasil kekayaan alam di wilayah tersebut. Tanah dan kawasan hutan, termasuk kawasan perairan sungai, danau dan rawa gambut di wilayah Desa Runtu merupakan milik desa yang dikuasai dan dikelola bersama dan terdapat tanah milik keluarga maupun perseorangan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan hukum setempat, serta bersumber dari pewarisan dan pembelian.

Berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Runtu, seseorang atau keluarga tertentu dapat memiliki tanah yang diperoleh dari kegiatan membuka hutan pertama kali dan menggunakan tanahnya untuk lahan pertanian, kebun ladang, sawah, kebun sawit, karet dan tanaman campuran, seperti buah-buahan. Tanah hak milik mencakup juga tanah bekas kebun ladang yang menjadi hutan kembali, yang biasanya sengaja ditinggalkan untuk diistirahatkan 'tanah 'bera' dan menjadi tanah cadangan yang akan digunakan sewaktu-waktu.

Kebanyakan pemilik hak atas tanah di Desa Runtu adalah orang-orang tua dari penduduk lama yang membuka hutan, membuka ladang padi dan berkebun hingga berkembang menjadi desa. Mereka memiliki nama setiap tempat, biasanya berdasarkan nama sungai (*sei*), dan mengetahui cerita tanah-tanah tersebut, termasuk riwayat kepemilikan tanah di setiap tempat. Beberapa nama tempat dan nama sungai, antara lain: Sei Manggis, Sei Rusa, Sei Koruh, Sei Borumbun, Sei Toman, Sei Dadab, Sei Poruluyan, Sei Arut, Sei Sakawa, Sei Bigar, Danau Batang Pagok, Sei Sintang, Sei Marukulam, Sei Toras, dan sebagainya. Tempat-tempat tertentu, seperti aliran sungai dan danau tidak bisa dialihkan hak penguasaannya menjadi hak milik, kecuali hak kelola saja. Pengakuan anggota dari

kelompok keluarga Hermansyah (Alm), mengakui jika mereka masih membuka kawasan hutan untuk ladang pada tahun 1980 an dan awal tahun 2000 di tempat bernama Sungai Rusa.¹⁶

Masyarakat mengenal sistem pengalihan hak atas tanah, yaitu sistem hak waris, sewa dan jual beli. Sistem ini paling umum berlangsung di desa-desa di Kalimantan Tengah. Sistem waris, yakni tanah dan hutan bekas kebun yang telah menjadi hak milik seseorang atau keluarga dapat dialihkan kepada anggota keluarga, laki-laki dan perempuan, serta keluarga inti. Sementara sistem sewa dan jual beli masih baru dan digunakan setelah penduduk setempat berinteraksi dengan penduduk dari luar desa dan perusahaan. Sistem sewa dan jual beli dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Pemerintah desa terlibat mengeluarkan surat pernyataan (SPT) ataupun surat keterangan tanah (SKT) untuk menerangkan kebenaran pemilikan lahan yang dianggap mempunyai kekuatan hukum dalam jual beli dan sewa menyewa.

Sementara untuk Desa Sungai Rangit, sebagai desa baru yang mengadopsi sistem pemerintah desa ala pemerintah, sistem penguasaan tanah yang ada berbasis hukum nasional, yaitu dengan kepemilikan sertifikat. Hal ini dikarenakan para transmigran sejak menyetujui untuk mengikuti program transmigrasi, mereka mendapatkan lahan baik untuk pemukiman, pekarangan dan tanah pertanian seluas total 2 Ha, yang kepemilikannya dibuktikan dengan sertifikat hak milik.

PT. Surya Sawit Sejati dan Penguasaan Lahan Perkebunan

Kronologi Penguasaan Lahan oleh PT. SSS

PT. SSS sudah melakukan survai dan perintisan kebun pada tahun 2004 dan dilanjutkan dengan pembukaan hutan serta kebun masyarakat transmigran pada tahun 2005/2006.¹⁷ Khusus di Desa Runtu, prosesnya dimulai tahun 2008.¹⁸

Secara formal, penguasaan lahan oleh PT. SSS untuk menjalankan usaha kebun kelapa sawit didasarkan pada sejumlah dokumen hukum antara lain:

1) Arahan Lokasi

- Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 2.650 Ha, No. 590/28/Pem, 31 Januari 2005, dengan lokasi Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 1.500 Ha, No. 590/55/Pem, 10 Maret 2006, dengan lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 2.500 Ha, No. 590/186/Pem, 31 Agustus 2006, dengan lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 10.000 Ha, No. 590/202/Pem, 28 September 2006, dengan lokasi di Desa Runtu, Desa Umpang, Desa Suayap, Kecamatan Arut Selatan.

2) Izin Lokasi

- Izin Lokasi untuk Kebun Kelapa Sawit seluas 2.650 Ha, No. 89.48042/BPN/II/2005, Februari 2005, Lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT.SSS seluas 9.000 Ha, 664.480.42/BPN/X/2006, 5 Oktober 2006, lokasi di Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan.
- Revisi Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 1.500 Ha, No. 266.480.42/BPN/V/2007, 14 Mei 2007, lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Revisi Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 2.500 Ha, No. 267.480.42/BPN/V/2007, 14 Mei 2007, lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Revisi Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 9.000 Ha, dengan alasan tumpang tindih dengan areal HGU PT. ASTRA Group, No. 268.480.42/BPN/V/2007, 14 Mei 2007, lokasi di Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan.

- Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 1.500 Ha No. 266.480.42/BPN/V/2007, No. 525/820/VIII/2010, 2 Agustus 2010, lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 2.500 Ha No. 267.480.42/BPN/V/2007, No. 525/820/VIII/2010, 2 Agustus 2010, lokasi di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.
- Perpanjangan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 9.000 Ha No. 268.480.42/BPN/V/2007, No. 525/821/VIII/2010, 2 Agustus 2010, lokasi di Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan.

3) Izin Usaha Perkebunan

- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kebun Kelapa Sawit seluas 2.650 Ha, No. EKBANG/525.26/48/II/2005, 7 Februari 2005
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kebun Kelapa Sawit seluas 4.000 Ha, No. EKBANG/525.26/597/XII/2006, 30 Desember 2006
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kebun Kelapa Sawit seluas 9.000 Ha, No. EKBANG/525.26/598/XII/2006, 30 Desember 2006
- Izin Usaha Perkebunan (IUP) Produksi a.n. PT. SSS dengan kapasitas 60 Ton TBS / jam, No. 525.26/102/EK/2010, 28 April 2010

4) Hak Guna Usaha

- SK HGU Kebun Kelapa Sawit a.n. PT. SSS seluas 2.508,472 Ha dengan jangka waktu 35 tahun, No. 81/HGU/BPN/2005, 4 Juli 2005

Perizinan lainnya

- 1) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk lokasi 9.000 Ha di Desa Rangda, Sulung Kenambui, Runtu dan Umpang, Agustus 2007. Namun Surat Persetujuan AMDAL tidak ditemukan

- 2) Persetujuan Perubahan PT. PMDN menjadi PT. PMA dari BKPM, No.6/V/PMA/2007, 8 Januari 2007
- 3) Izin HO berlaku selama 5 tahun, No.1111/Pem.305/HO/XI/2007, 24 November 2007.
- 4) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BPKM, berlaku selama 3 tahun, No.284/1/P/II/PMA/2010, 22 November 2010

Pandangan Masyarakat Korban Atas Proses FPIC

Pada awal perusahaan PT. SSS melakukan survai dan perintisan lokasi di Desa Runtu (2005) dan di Desa Sungai Rangit Jaya (2004), pihak manajemen perusahaan, operator lapangan proyek, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan dan kabupaten, tidak pernah bertemu melakukan pertemuan, sosialisasi, konsultasi dan meminta persetujuan dari masyarakat. Warga menduga perusahaan hanya berkomunikasi dengan pemerintah desa setempat dan tanpa diketahui masyarakat luas. Kepala Desa dan perangkatnya terlihat sangat aktif berhubungan dengan pihak manajemen proyek untuk memfasilitasi perusahaan dalam perolehan tanah.

Dalam kasus tertentu masyarakat mengganggu dan menentang aktivitas pengukuran, pematokan dan penggusuran tanah, maupun produksi sawit. Di Desa Sungai Rangit Raya, masyarakat mencabut patok-patok batas lahan perusahaan pada malam hari, tetapi perusahaan memasang kembali dan mengancam warga untuk tidak melakukan pencabutan patok. Warga Desa Runtu, Suriansyah dan dua rekannya (Juni 2008), melakukan penghadangan terhadap bulldozer dan terlibat baku hantam dengan anggota BPD (Badan Perwakilan Desa) di Desa Runtu, setelah anggota BPD tidak melarang aktivitas perusahaan. Suriansyah ditangkap dan dipenjarakan dengan kasus tindak kriminal. Polisi tidak mempersoalkan kasus penggusuran dan perampasan tanah yang menjadi sumber sengketa.

Di Desa Runtu, anggota masyarakat melaporkan bahwa kepala desa telah mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah/SPT kepada orang-orang di luar Desa Runtu, juga

kepada PT SSS. Kepada desa dan tim desa dilaporkan telah menerima sejumlah uang dari perusahaan senilai beberapa milyar Rupiah. Dilaporkan juga bahwa perusahaan menyewa perantara dari kalangan masyarakat serta dari luar masyarakat untuk memaksa anggota masyarakat untuk melepaskan tanah mereka, dengan kompensasi kecil, dan dengan menggunakan alasan bahwa perusahaan telah memiliki Izin Prinsip dan Izin Lokasi sehingga memiliki hak atas tanah tersebut. Perusahaan juga mengabaikan kepemilikan surat tanah yang dikeluarkan BPN oleh masyarakat dalam proses akuisisi lahan mereka.

Perusahaan PT. SSS terkenal dengan pemilik awal perusahaan yakni Suryadi, masih keluarga Abdul Rasyid, yang dikenal memiliki orang-orang lapangan yang berani melakukan kekerasan terhadap warga, sebagaimana dialami warga Desa Runtu pada tahun 2005. Masyarakat transmigran dari Sungai Rangit Jaya merasa trauma dan menganggap diri mereka sebagai pendatang, yang tidak mempunyai kuasa untuk menentang perusahaan yang memiliki kekuatan jaringan sosial bisnis, pengaruh dan kuasa di Pangkalan Bun dan sekitarnya. Abdul Rasyid merupakan tokoh elite politik lokal, mantan anggota senator. Keluarganya menjadi anggota DPRD setempat dan pemimpin partai besar, seperti: Sugiyanto di PDIP dan H.M. Ruslan di Partai Golkar.

Perusahaan maupun pemerintah tidak pernah bertanya, memberikan informasi dan berkonsultasi dengan masyarakat tentang penilaian Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Nilai Konservasi Tinggi. Bapak Fitri, staf Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, menolak dikatakan tidak melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik ANDAL perusahaan PT. SSS, karena ada perwakilan masyarakat, yakni: pemerintah desa dan kecamatan yang terlibat dalam konsultasi publik tersebut. Masyarakat menolak pemerintah desa dan kecamatan sebagai wakil masyarakat dalam membicarakan pengalihan hak atas tanah dan ANDAL.

Penilaian ataupun scoping yang memadai terhadap penguasaan dan pengelolaan tanah tidak dilakukan di lapangan. Hal ini juga yang menimbulkan terjadinya tumpang tindih areal

perkebunan dengan perusahaan lainnya, tumpang tindih dengan lahan masyarakat dan kawasan hutan konservasi di Sungai Ulin, Desa Runtu. Demikian pula, dampak limbah industri sawit yang menimbulkan pencemaran bau kotor dan kesehatan terganggu, mencemari air dan tanah sekitar di Desa Sungai Rangit Raya.

Bapak Ali Badri, salah seorang pemilik tanah kebun, ladang dan pekarangan di lokasi Sei Rusa, mengungkapkan operator perusahaan tidak pernah bertanya kepada dirinya, meskipun diketahui operator perusahaan menggunakan rumahnya sebagai tempat makan dan istirahat. Manager perusahaan telah mengambil gambar foto rumah dan kebun milik Ali Badri, tetapi mereka melakukan penggusuran tanpa ada persetujuan dan ijin penggusuran dari Ali Badri.

Sikap, pandangan dan keinginan masyarakat terbelah dalam penyelesaian sengketa perampasan tanah di Desa Runtu dan Sungai Rangit Jaya. Di satu sisi, mereka terpaksa pasrah menerima ganti rugi tanah, di sisi yang lain tetap ingin mendapatkan tanah yang telah diambil perusahaan dan atau bekerjasama dalam pengelolaan, yakni masyarakat tetap memiliki tanah dan perusahaan membantu menyediakan bibit sawit serta berbagai kebutuhan untuk usaha sawit. Perusahaan cenderung menginginkan penguasaan lahan sepenuhnya dan menjalankan ganti rugi.

Dalam urusan tuntutan ganti rugi, masyarakat tidak bebas menentukan nilai ganti rugi. Perundingan dilakukan perusahaan dan pemilik tanah, tetapi harga ditentukan perusahaan dan masyarakat yang sudah terdesak akhirnya terpaksa menerima saja dengan harga yang ditawarkan perusahaan. Ada pula warga yang menuntut harga yang sesuai dengan harga tanah dan ganti rugi tanam tumbuh, meskipun kebanyakan diabaikan oleh perusahaan. Warga di Desa Sungai Rengit Jaya protes dengan keseriusan perusahaan membayar ganti rugi yang dituntut masyarakat dengan memalangi jalan perusahaan dan melakukan pemanenan buah sawit di lokasi kebun perusahaan. Warga di Desa Runtu protes dengan mengirim surat kepada pemerintah daerah, BPN, pemerintah provinsi, Komnas HAM dan RSPO. Mereka juga menyampaikan kasus tersebut dan sikap protes

dalam pertemuan-pertemuan dengan pemerintah. Perusahaan melayani dengan berunding dan ataupun peninjau lapangan, tetapi perusahaan menganggap sebagai pihak yang memiliki hak dan cenderung tidak mengakui hak masyarakat, sehingga tidak ada kesepakatan.

Sikap pemerintah juga berbeda, BPN Pangkalan Bun cenderung mempersoalkan kewajiban administrasi perusahaan yang sudah kadaluwarsa, berkeinginan supaya ada pembaruan dan memusnahkan sertifikat hak milik masyarakat yang berada pada HGU. BPN tidak menganggap penting untuk penyelesaian hukum atas pengaduan masyarakat tertulis maupun tidak tertulis, memberikan sanksi atas pelanggaran administrasi dan mengutamakan pemilik sertifikat masyarakat yang sudah dimiliki sebelum ada perusahaan dibandingkan HGU. Wahyu, Kepala Bidang Tata Guna Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Kobar, berpendapat perusahaan dan pemerintah daerah seharusnya mengencal tanah-tanah yang dimiliki dan diklaim masyarakat yang berada dalam lokasi perusahaan. Wahyu menyarankan yang paling mendesak adalah moratorium perijinan untuk meninjau dan memberikan ijin baru kepada perusahaan. Fitri, BLH Kotawaringin Barat (KOBAR), mengusulkan supaya ada keterbukaan dan partisipasi yang lebih luas dalam penilaian AMDAL perusahaan SSS, serta melibatkan NGO setempat yang independen.

Gubernur Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2009 tentang tanah adat dan hak adat atas tanah, yang intinya untuk memberikan payung hukum pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak masyarakat adat atas tanah. Masyarakat dan pemerintah setempat tidak mengetahui tentang kebijakan Pergub 13 ini.

Peran Pemerintah dan Perusahaan dalam Implementasi FPIC

Dalam bagian ini akan diuraikan bagaimana peran pemerintah dalam mendorong perusahaan agar mematuhi prinsip HAM, FPIC, partisipasi tertentu dan/atau standar sukarela.¹⁹

Ketika wawancara dilakukan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat, tak diperoleh peraturan atau keputusan Pejabat Kabupaten yang mengharuskan perusahaan mematuhi aturan internasional terutama FPIC. Beberapa pejabat mengaku belum pernah mendengar FPIC. Mereka juga tidak mengetahui PT. SSS telah menjadi anggota RSPO dan telah memperoleh sertifikat RSPO. Setiap perusahaan perkebunan diwajibkan memberikan “Laporan Usaha Perkebunan” 1 kali dalam 3 bulan kepada pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan, tapi dalam laporan Triwulan I Tahun 2012 dan Laporan Triwulan II Tahun 2012 PT. Surya Sawit Sejati tak terlihat data terkait FPIC.

Menurut informasi yang diperoleh dari para pejabat Kabupaten ini, Pemerintah Daerah punya kewenangan dalam perizinan usaha perkebunan di kabupaten. Yang berwenang memberikan izin lokasi suatu usaha perkebunan di kabupaten adalah Bupati, kepala pemerintahan tertinggi di Kabupaten. Selain itu Bupati juga berwenang memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

Seorang Pejabat di Kantor Bupati Kotawaringin Barat menjelaskan, sebelum Bupati mengeluarkan izin lokasi yang dimohonkan pengusaha, terlebih dahulu ada proses-proses yang dilakukan oleh tim di kabupaten. Tim ini melakukan kunjungan lapangan langsung ke lahan yang akan diberikan izin lokasi, melakukan rapat-rapat dan membuat laporan.

Laporan tersebut menjadi bahan pertimbangan kepada bupati apakah memberikan izin lokasi atau tidak. Tim ini minimal terdiri dari, Dinas Kehutanan yang akan melihat aspek kawasan, BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk melihat status tanah dan lain-lain, Dinas Perkebunan untuk melihat apakah di tanah itu layak ditanam tanaman yang dimohonkan pengusaha, juga memastikan keharusan perusahaan membuka perkebunan 20% dari izin yang dimohonkan untuk masyarakat, dari Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten menyangkut perekonomian masyarakat sekitar, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) menyangkut tataruang, BLH (Badan Lingkungan Hidup) untuk melihat dari

dampak lingkungan jika perkebunan dibuka di lahan tersebut.

Seorang pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Kabupaten Kotawaringin Barat menjelaskan, sebelum Bupati memberikan izin lokasi kepada sebuah perusahaan perkebunan, terlebih dahulu BPN melakukan survai dan pemetaan tanah yang dimohonkan. Survai tersebut untuk melihat kondisi fisik tanah yang dimohonkan, melihat status penguasaan tanah, mengumpulkan data-data sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar tanah yang dimohonkan. Setelah itu BPN akan membuat peta dan menyusun laporan yang disebut Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, dengan risalah inilah perusahaan mengajukan izin lokasi kepada Bupati. Tapi menurut pejabat tersebut, dalam survai dan pemetaan ini tidak ada semacam konsultasi-konsultasi, atau koordinasi atau apapun namanya yang dilakukan BPN yang melibatkan masyarakat yang wilayahnya akan dimohonkan izin lokasi. Tidak ada tindakan-tindakan seperti yang diinginkan FPIC.

Menurut Pejabat BPN tersebut, yang melakukan koordinasi dan sosialisasi adalah pemegang izin lokasi. Menurutnya dalam izin lokasi ada klausul yang menyatakan bahwa, dalam rangka memperoleh tanah, membebaskan tanah dan ganti rugi, pemegang izin lokasi itu harus melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat desa. Dalam normatifnya sosialisasi itu dilakukan setelah izin lokasi diberikan. “*Setelah izin lokasi, bagaimana seorang bisa melakukan sosialisasi, koordinasi kalau dia belum pemegang izin? Pegang izin dulu baru sosialisasi.*” Kata pejabat BPN tersebut. Menurutnya, izin lokasi itu adalah sebagai dasar untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat. Tapi tetap tak ada aturan yang mengharuskan perusahaan melakukan FPIC dalam proses itu.

Pada kenyataannya, konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan mayoritas terjadi sebelum dan sesudah perusahaan memperoleh izin lokasi. Biasanya dengan atau tanpa izin lokasi perusahaan perkebunan menyatakan dia yang berhak atas tanah itu, kemudian membuldoser tanah dan menanaminya. Dalam beberapa kasus perusahaan bahkan berusaha sedemikian rupa membuat dokumen jual beli

atau ganti rugi lengkap termasuk dengan foto-fotonya hanya untuk memenuhi bukti-bukti formal. Dalam kasus PT. SSS, pak Alibadri menolak menjual sekitar 170 ha tanahnya dan tanah saudara-saudaranya kepada PT. SSS, menolak juga dijadikan plasma, akan tetapi tahun 2007 tanah itu dibulldoser PT. SSS. Informasi yang diperoleh dari masyarakat Desa Runtu bahwa pada awal perusahaan itu dibuka, Kepala Desa Runtu menerbitkan banyak SKT (Surat Keterangan Tanah), sehingga dalam masyarakat dikenal istilah menjual secara global, ini tidak seperti proses selayaknya. Akibatnya semua orang bisa menunjuk tanah yang manapun dan dijual kepada PT. SSS, padahal orang tersebut belum tentu adalah pemilik tanah itu. Namun, tidak ditemukan dokumen atau catatan yang menggambarkan proses ini di beberapa kantor yang dikunjungi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ketika diajukan pertanyaan “jika timbul masalah dengan pemberian izin lokasi?” . Para pejabat pemerintah ini seperti saling lempar tanggungjawab. Pejabat BPN pada intinya mengatakan:

“Sekarang persoalannya apakah bupati melihat itu sebagai persoalan? Pada saat bupati merasa itu sebagai persoalan dia akan teriak sama BPN, BPN akan survey Kalau bupati tidak melihat itu sebagai persoalan, maka BPN pun tidak.”

Sementara, seorang pejabat di salah satu Kantor Dinas, di bawah Pemerintah Kabupaten (Bupati) pada intinya mengatakan:

“waktu izin lokasinya itu BPN, BPN harus tahu status kawasan dan lahannya walaupun Bupati yang mengeluarkan izin lokasi, BPN harus tahu status kawasan dan lahannya. Yang tanda tangan izin lokasi memang bupati, tapi prosesnya BPN, yang ke lapangan, yang mengukur itu BPN, bukan bupati, bupati itu tanda tangan aja, tapi teknisnya itu BPN, seperti panitia B dia”

Pejabat lain menanggapi:

“Kemungkinan itu BPN sendiri tidak cek ke lapangan, dia itu memberikan rekomendasi izin lokasi itu di atas meja aja, aturannya kalau BPN cek ke lapangan pasti di-enclave-nya, akan ketahuan waktu buat petanya. Sebelum izin lokasi, BPN turun

ke lapangan, melakukan pengukuran, kalau dia tidak mengukur, ngukur di atas meja kemudian hari timbullah seperti itu; ada kampung, BPN tidak tahu. Di situ ada kampung orang, ada kuburan, ada tanaman, BPN tidak tahu, sebenarnya itu BPN. Kalaupun di situ ada tanaman harus disebutkan dilepas dulu”.

Penyelesaian konflik tanah antara pengusaha dan masyarakat yang ditawarkan para pejabat ini pun adalah pengadilan, mereka mengatakan bahwa konflik itu ada urusan pribadi masyarakat, dan pemerintah tidak berperan dalam konflik seperti itu. Peran yang paling mungkin diambil pemerintah adalah mediator.

Pejabat BPN mengatakan;

“kalau tanah itu tiba-tiba ditanami PT. SSS ngadunya ke pengadilan dong.”

Sementara itu, dari beberapa wawancara dalam rangka penelitian FPIC diketahui, hampir semua pejabat pemerintah di Indonesia menganut hukum positifistik, dimana hukum yang berlaku adalah hukum yang dikeluarkan oleh negar, padahal di dalam masyarakat Indonesia hidup hukum-hukum tidak tertulis termasuk tentang kepemilikan tanah. Hukum-hukum itu lahir dan dipatuhi bersama oleh masyarakat. Para pejabat hanya mengakui tanda bukti kepemilikan tanah ada sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini BPN. Misalnya menurut pejabat di BPN tanah kosong menurut BPN adalah tanah yang belum ada sertifikatnya:

“Ya tadi tanah yang belum bersertifikat, kalau dimiliki jelas dimiliki, sekarang hutan ini dimiliki orang, itu masalahnya tidak bersertifikat artinya tidak terdaftar ke Negara, kalau ke desa pasti terdaftar.”

Sementara itu bukti kepemilikan masyarakat misalnya pohon, bekas berladang, dan tanda-tanda alam lainnya yang diakui dan hidup di dalam masyarakat. Para pejabat inipun mengetahui ketiadaan bukti kepemilikan tanah oleh masyarakat, dan mereka mengetahui jika dibawa ke pengadilan akan mengalahkan masyarakat.

Seorang pejabat di Dinas Perkebunan mengatakan;

“Terkadang masyarakat ini menuntut lahan, begitu dibawa ke pengadilan tidak mau. Di selesaikan secara hukum tidak mau dia, cuman ngaku-ngaku dia, tapi komplainnya itu tidak di dasari bukti-bukti, makanya diarahkan ke pengadilan dia tidak mau, masyarakat itu kalau diarahkan ke pengadilan secara hukum tidak mau, kebanyakan itu tidak mau. Karena kalau berhadapan di hukum nyata kalah semua, orang punya HGU, dia sendiri bukti sertifikat tidak ada, SKT tidak ada cuma komplain-komplain aja kan?”

Melihat pendapat-pendapat para pejabat ini, sulit menggambarkan apa yang dilakukan pemerintah Kotawaringin Barat agar perusahaan khususnya PT. SSS mematuhi FPIC.

Kepatuhan kepada Hukum

Tidak banyak informasi terkait PT. SSS yang diperoleh dari para pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat ketika wawancara FPIC dilakukan. Informasi yang diperoleh dari para pejabat pemerintah ini hanya bersifat umum, rata-rata mereka memberikan informasi bahwa saat ini PT. SSS menguasai sekitar 10.000 ha sampai 12.000 ha tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari seluruh luas itu yang punya HGU hanya sekitar 2.500 ha yang diberikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2005, selebihnya PT. SSS masih hanya memiliki izin lokasi dan telah habis masa berlakunya tahun 2009/10. Tidak diperoleh data dan informasi tertulis terkait proses perolehan izin lokasi PT. SSS. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Waringin Barat tidak dapat menunjukkan dokumen hasil kunjungan lapangan dan pemetaan atau Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang menjadi acuan Bupati memberikan izin lokasi kepada PT. SSS. Padahal dokumen inilah yang digunakan Bupati sebagai pertimbangan untuk memberikan izin lokasi kepada PT. SSS.

Sangat terlihat kesan takut dari para pejabat ini saat ditanya tentang PT. SSS. Misalnya ketika wawancara seorang pegawai pemerintah mengatakan:

“Saya menjelaskan hati-hati karena ini pemilik keluarga besar di sini, big bos di sini.”

Pejabat lain malah terkesan melindungi PT. SSS, ketika wawancara dia mengatakan:

“Kalau PT. S3²⁰ secara pertanahan cuman itu problemnya, pertama izin lokasinya expired, yang kedua kalau tidak salah 10 ribu sampai 12 ribu hektar dia punya, dan itu 2.500 ha dia sudah urus HGUnya, dia sedang berupaya untuk melakukan ini. Jadi dari sisi pertanahannya sih cuman itu, tidak ada masalah.”

Informasi yang diperoleh, pemilik awal PT. SSS berkuasa secara ekonomi, politik dan hukum di Kabupaten Kotawaringin Barat, bahkan hingga ke tingkat Provinsi dan Pusat. Ada beberapa kata kunci yang dilontarkan oleh para pejabat ini yang menggambarkan tingginya tingkat kekuasaan dan kekerasan pemilik asal PT. SSS, seperti kata “Dinasty”, “Power”, “Cowboy”,²¹ dan “Preman”.²² Istilah-istilah ini pada umumnya bernilai negatif bagi masyarakat di beberapa tempat di Indonesia. Mereka juga menggunakan kata Bos Besar dan Bos Kecil untuk menyebutkan pemilik awal PT. SSS.

Seorang Pejabat mengatakan:

“Kalau PT.SSS itu harus dilihat background-nya, kalau saya buka backgroundnya, ini dulu yang membebaskan bukan PT. SSS, bukan investor, orang lokal yang menggunakan cara paksa, baru setelah itu dijual kepada investor, ada brokernya.”

Pejabat lain di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat mengatakan:

“Saya ceritakan, sebelum UP, yang punya SSS ini Bos Kecil, dapat lahannya dengan sistem cowboy, begitu dijual ke UP tak tau banyak permasalahan di perizinan dan belum selesai-selesai, itupun untuk bos besar, kalau yang lainnya jangan harap dapat lahan, untung aja bos kecil.”

“Jadi kalau ini masyarakat punya, mau dijual, orang lain tidak berani beli, akhirnya yang beli nanti PT. SSS. Yang ditakutkan itu sampai ancaman fisik dan lain-lain”

kata seorang sumber di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Menurut keterangan para pejabat pemerintah, bahwa suatu perkebunan kelapa sawit yang hanya masih memiliki izin lokasi tidak dapat melakukan penanaman. Salah seorang Pejabat mengatakan:

“Yang jelas izin lokasi itu bukan untuk membuka lahan, dia untuk membebaskan lahan, itu jelas-jelas diperaturan tertulis, membebaskan lahan,

memperoleh tanah, melakukan ganti rugi, itu izin lokasi.”

Pejabat menyebutkan aturan tersebut tertulis pada Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1999. Para pejabat ini juga mengatakan tidak ada konflik antara masyarakat dengan PT. SSS, padahal keluarga Alibadri mengatakan hingga saat ini masih berkonflik dengan PT. SSS terkait tanah mereka di Sungai Rusa, bahkan Alibadri dipenjara karena itu (lihat kotak).

Testimoni Pak Alibadri

Karena mematok tanah keluarga saya, perusahaan menuduh saya menghalang-halangi kegiatan perkebunan. Saya ditangkap polisi, dipenjara selama 1 tahun. Tiga hari setelah saya ditangkap polisi, Perusahaan menggarap tanah saya. Penangkapan saya terjadi tanggal 23 Juli 2008, sehari setelah saya menolak menjual tanah saya dan menolak pekerjaan yang ditawarkan oleh Mr. Raja, Mr. Daniel, dan Mr. Karl yang datang bertamu ke rumah saya. Pada tanggal 18 Juli 2008, kami sekitar 22 orang, menemui pak Ujang Iskandar, Bupati Kotawaringin Barat di kediamannya, kami ke sana untuk mencari solusi tanah kami dengan PT. SSS. Waktu itu kata Pak Ujang Iskandar “kalaupun tidak ada surat, kalau itu bekas garapan sampean, pasang patok”. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Ujang Iskandar itu, saya berunding dengan keluarga, dengan saudara-saudara kandung saya. Keputusan keluarga adalah, kami memasang patok di tanah yang telah kami garap dan telah digarap orang tua kami Haji Hermansyah. Setelah itu saya mematok, membuat tanda tanah keluarga kami. Tanggal 22 Juli 2008, ketika saya mengambil foto-foto pohon durian yang ditumbang perusahaan, si Dadang menemui saya, dia mengatakan Mr. Daniel dan Mr. Karl mau ketemu dengan saya. Daniel itu pemilik PT. UP. Kemudian kami bertemu di rumah saya di Sungai Rusa. Yang hadir di rumah saya waktu itu, Mr. Raja, Martin, Karl dan Daniel, dan yang lainnya.

Waktu itu Mr. Raja yang membuka pembicaraan, dia bertanya pada saya, “Pak saya datang ke sini ini mau nanya sama Pak Alibadri, lahan yang sampean buka ini untuk apa?” Saya jawab untuk berkebun. Kemudian dia tanya “tidak dijual?” Saya jawab, tidak. Kemudian dia bertanya lagi “kalau saya bayar mahal?” Saya tetap menjawab, Tidak! Dia bertanya lagi “apa alasannya?” Saya jawab, saya orang Runtu, tidak mungkin menjadi penonton di Kampung Runtu, dan lagi saya ini sudah sudah tua, sekian tahun ke depan sudah meninggal, uma masa depan anak saya, masa depan anak saya apa yang dimakannya nanti, kalau semua ini jadi lautan kebun sawit mau makan apa anak kami?. Kemudian dia mengatakan “Bagaimana kalau sampeyan kerja dengan saya?” Saya jawab, tidak mau. “Yang menggaji saya” katanya lagi. Saya jawab, tidak mau. Dia bertanya lagi, “Kenapa tidak mau? Gajinya mahal, Pak.” Saya tetap tidak mau. “Alasan sampeyan?” tanyanya. Saya katakan kepadanya, sekarang sampeyan membuka lahan, saya bekerja dengan sampeyan di bibitan misalnya, bulldozer sampeyan menggarap hutan, orang sini pasti bilang, ini pasti Pak Alibadri yang suruh garap, secara tidak langsung orang seperti itu. Kemudian dia katakan “Kalau begitu, kontraktor bagaimana? Kontraktor bangunan, misalnya ini kan perusahaan membuka jalan, jalan nanti diagregard, kontraktor kantor, kontraktor base camp, bagaimana mau tidak?” Saya katakan saya tidak mau. Kemudian Mr. Raja menawarkan lagi “mengangkat buah bagaimana?” Saya tetap tidak mau. Kemudian dia bertanya lagi, “Jadi mengenai lahan bagaimana?”

“Saya jawab saya tidak mau palsama, saya mau IGA, saya mau kalau IGA, kalau plasma saya tidak mau. Kemudian dia bilang “oke, besok saya tunggu di kantor”. Waktu itu Mr. Raja mengundang saya hanya dengan lisan aja, tidak pakai surat undangan, saya percaya karena saya lihat orang pakai dasi, pakai sepatu, kan itu orang yang paling jujur. Begitu percayanya saya sama Mr. Raja, rupanya dunia ini lain. Besoknya saya ke perusahaan memenuhi undangannya. Sampai di perusahaan saya tidak menemukan siapa-siapa, hanya satpam perusahaan. Karena tidak ada orang saya pulang, di perjalanan saya dicegat polisi. Dibawa ke Polres Kotawaringin Barat. Saya diciduk. Saya katakan diciduk karena tak ada surat apapun dari polisi ketika penangkapan saya. Surat penahanan diberikan setelah 3 hari saya ditahan di Polres. Hanya karena mematok tanah saya, saya ditahan polisi. Setelah 3 hari saya ditahan, perusahaan membulldoser tanah saya. Sejak saya di tangkap itu kami tidak bisa lagi mengelola tanah kami, sekitar 170 ha tanah kami anak Haji Hermansyah dibulldoser dan ditanami kelapa sawit oleh PT. SSS. Sekarang PT. SSS telah memanen sawit dari tanah kami itu. Saat ini masih bisa dilihat sisa-sisa rumah saya di sana, di Sungai rusa.”

Analisis atas Dokumen Hukum dan FPIC dalam Pembangunan Kebun PT. SSS

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sejumlah peraturan perundang-undangan mengikat PT. SSS dalam rangka pembangunan kebun sawit. Mengingat PT. SSS berdiri sejak 2004 dan beroperasi sampai sekarang, maka peraturan yang wajib dipatuhi adalah peraturan yang masih berlaku saat itu. Dalam hal ini, yang akan menjadi fokus analisis antara lain 1). Keabsahan PT. SSS mengusahakan kebun kelapa sawit; 2). Perolehan tanah untuk kebun sawit; 3). AMDAL; 4). Izin Usaha Perkebunan; 5). Hak Guna Usaha.

Keabsahan PT. SSS mengusahakan kebun sawit

Bila melihat awal pendirian PT. SSS yang semula hanya berbentuk CV dengan bidang usahanya adalah jual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian, tentu saja tidak memenuhi syarat sebagai sebuah badan hukum yang berhak untuk mengusahakan perkebunan kelapa sawit. Karena sebuah perusahaan yang dapat mengusahakan kebun kelapa sawit adalah perusahaan yang nyata-nyata jenis usahanya adalah perkebunan, yang dibuktikan adanya klausul tersebut di dalam akta pendirian/anggaran dasarnya. Selain itu, dipertegas dalam dokumen surat izin domisili yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat No. 336/Pem.305/DC/VII/2004 yang menyatakan bahwa jenis usaha CV Surya

Sawit Sejati adalah jual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian.

Berikutnya, ketika CV Surya Sawit Sejati berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 6 Desember 2004²³, Bupati Kotawaringin Barat mengeluarkan surat persetujuan perubahan bentuk perusahaan dari CV menjadi PT, dan ditegaskan lagi di dalam keterangannya bahwa bidang usaha PT. SSS adalah menjual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian²⁴. Padahal pada tanggal 31 Januari 2005, PT. SSS sudah mendapatkan persetujuan prinsip arahan lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 2.650 ha dari Bupati Kota Waringin Barat dengan No. 590/28/Pem di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada. Selang beberapa hari kemudian, PT. SSS mendapatkan Izin Lokasi untuk Kebun Kelapa Sawit seluas 2.650 ha 89.48042/BPN/II/2005 lokasi yang sama dengan surat persetujuan arahan lahan pada bulan Februari 2005. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2005, PT. SSS mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kebun Kelapa Sawit seluas 2.650 ha EKBANG/525.26/48/II/2005.

Jelas sekali, PT. SSS yang bidang usahanya jual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat membatalkan pemberian berbagai izin yang diterima oleh PT. SSS dalam usaha kebun kelapa sawit.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa PT. SSS tidak memenuhi syarat sebagai perusahaan yang berhak mengusahakan kebun kelapa sawit adalah pada tanggal 23 Januari 2006, PT. SSS menerima surat izin domisili dari Bupati Kotawaringin Barat yang menegaskan bahwa jenis usahanya adalah Jasa Pengadaan Barang, dan dalam dokumen Tanda Daftar Perusahaan diterangkan bahwa kegiatan usaha pokok PT. SSS adalah dalam bidang jasa pengadaan barang.

Perolehan tanah untuk kebun sawit

Di tengah permasalahan hukum seperti yang dikemukakan di atas, yaitu tidak terpenuhinya syarat PT. SSS untuk mengusahakan perkebunan kelapa sawit karena jenis usaha yang tidak sesuai, nampaknya pihak pemerintah menutup mata dengan masalah hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tetap diterbitkannya sejumlah perizinan untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT. SSS, yaitu Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi Lahan dan Izin Lokasi.

Dalam prakteknya, sampai dengan saat ini PT. SSS telah mendapatkan 4 (empat) surat persetujuan prinsip arahan lokasi untuk perkebunan kelapa sawit di dua lokasi yaitu Kecamatan Pangkalan Lada (6.650 ha) dan Kecamatan Arut Selatan (10.000 ha). Sementara untuk Izin Lokasi, PT. SSS telah menerima 4 (empat) Izin Lokasi, 3 (tiga) di antaranya berada di Kecamatan Pangkalan Lada (6.650 ha) dan 1 (satu) lokasi di Kecamatan Arut Selatan (9.000 ha). Untuk 3 (tiga) Izin Lokasi yang diterbitkan 5 Oktober 2006 (di Kecamatan Arut Selatan), dan 14 Mei 2007 (2 Izin lokasi di Kecamatan Pangkalan Lada), pernah direvisi dan diperpanjang satu kali. Dalam hal perpanjangan, ternyata 3 Izin lokasi telah habis masa berlaku sebelum diperpanjang yaitu Izin Lokasi No. 266.480.42/BPN/V/2007 seluas 1.500 Ha, No. 267.480.42/BPN/V/2007 seluas 2.500 ha, dan No. 268.480.42/BPN/V/2007 seluas 9.000 ha. Ketiganya setelah direvisi pada tanggal 14 Mei 2007 dengan jangka waktu 3 tahun, baru diperpanjang pada tanggal 2 Agustus 2010. Artinya ada keterlambatan 3 bulan dari seharusnya sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini secara administratif tidak memenuhi syarat untuk perpanjangan. Implikasi

hukumnya adalah perpanjangan izin lokasi tersebut batal demi hukum.

AMDAL

PT. SSS sesuai aturan yang berlaku saat itu masuk kategori usaha yang wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Namun dalam prakteknya, PT. SSS hanya melakukan penyusunan AMDAL terhadap lokasi kebun yang terletak di Desa Runtu, Desa Umpang, Desa Suayap, Kecamatan Arut Selatan yang luasnya 9.000 ha. Sementara kebun yang terletak di Pangkalan Lada tidak dilakukan penyusunan AMDAL. Meskipun luas kebun di Pangkalan Lada totalnya adalah 6.650 ha, namun nampaknya perusahaan sengaja untuk memilahnya menjadi 3 lokasi dengan perizinan yang berbeda, untuk menghindari kewajiban AMDAL. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa untuk jenis usaha budidaya tanaman perkebunan tahunan yang wajib AMDAL adalah dengan luasan lebih dari 3.000 Ha. Namun demikian, ketiga lokasi kebun di Pangkalan Lada tetap wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan dokumen yang terkait UKP-UPL dari PT. SSS untuk kebun yang terletak di Pangkalan Lada. Bila ternyata dokumen UKP dan UPL tidak ada, maka PT. SSS terkena kewajiban untuk melakukan audit lingkungan²⁵.

Izin Usaha Perkebunan

Saat ini PT. SSS sudah mengantongi 3 (tiga) IUP Budidaya dan 1 (satu) IUP Produksi. Dari 2 (dua) IUP Budidaya yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2006 ada kejanggalan jika dikaitkan dengan keberadaan Izin Lokasi untuk masing-masing. Ketika 2 (dua) IUP tersebut diterbitkan, Izin Lokasi untuk lokasi

yang sama dengan IUP masih dalam status diperpanjang pada tahun 2010. Secara hukum, IUP diterbitkan setelah upaya perolehan lahan di atas Izin Lokasi diselesaikan, karena IUP akan menyesuaikan dengan luasan lahan yang telah sah diperoleh oleh pihak perusahaan. Dengan keadaan ini, sebenarnya 2 (IUP) yang diterbitkan pada tahun 2006, mengandung kecacatan prosedur dan substansial dalam penerbitannya.

Jika dihubungkan lagi dengan adanya revisi terhadap Izin Lokasi pada tahun 2007 yang berarti ada perubahan areal, maka dapat dipastikan ada perbedaan antara areal yang ditetapkan dalam IUP yang diterbitkan pada tahun 2006 dengan hasil revisi Izin Lokasi yang ditetapkan pada tahun 2007. Dengan argumentasi tersebut cukuplah untuk mengatakan bahwa PT. SSS telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Lebih jauh bila merujuk pasal Pasal 8 dari Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani perkebunan.*
- (2) *Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola antara lain :*
 - a. *Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.*
 - b. *Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.*
 - c. *Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.*
 - d. *Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.*
 - e. *Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana*

investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

- f. *Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.*

Pada prakteknya, PT. SSS hanya melaporkan bahwa mereka memiliki kebun plasma seluas 107 Ha. Hal ini jauh dari persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan IUP. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 tersebut diatas, Perusahaan harus mengikutsertakan masyarakat dengan mengembangkan model pola-pola seperti tersebut pada pasal 8 ayat (1).

Jika dihubungkan dengan syarat adanya dokumen AMDAL sebagai syarat penerbitan IUP, maka kejanggalan kembali terjadi, karena AMDAL khusus untuk areal di Desa Runtu, Umpang dan Suayap baru disusun dan disetujui pada tahun 2007 sekitar Bulan Agustus. Sementara IUP di areal tersebut telah terbit pada Bulan Desember 2006. Padahal dengan jelas, salah satu syarat IUP adalah surat persetujuan Dokumen AMDAL dari Komisi Pemilai AMDAL. Terang dan jelas telah terjadi pelanggaran hukum dalam penerbitan IUP dimaksud.

Hak Guna Usaha

PT. SSS saat ini baru mengantongi HGU untuk areal kebun seluas 2.508,5 Ha yang terletak di Pangkalan Lada, yang diterbitkan pada Bulan Juli 2005. Sementara areal kebun lainnya seluas ± 13.500 ha belum memiliki HGU. merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/Hk.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya Pasal 19 disebutkan bahwa perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP. Namun pada faktanya untuk IUP yang diterbitkan pada tahun 2006, sampai dengan saat ini belum memiliki HGU, padahal waktu yang disediakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. Pelanggaran atas pasal 19 ini sanksinya

adalah pencabutan IUP, sebagaimana diatur pada pasal 21.

Selain analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dari PT. SSS, dari temuan lapangan didapatkan informasi yang berkaitan dengan proses perolehan lahan berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh para narasumber, antara lain:

- Pada kasus di Desa Runtu, Kepala Desa dapat mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) kepada warga yang mengklaim sebagai pemilik tanah. Kepala Desa ditengarai menerbitkan SPT kepada penduduk di luar Desa Runtu dan tidak dikenal yang berlokasi di kawasan hutan dan tanah milik bersama, yang disebut pembelian secara global. Tanah tersebut diberikan kepada perusahaan SSS/UP dan Kepala Desa dan pengurusnya 'Tim Desa' diisukan menerima uang milyaran rupiah dari perusahaan.
- Kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan meningkatnya permintaan tanah dan pencaplokkan lahan yang berlangsung secara horizontal maupun vertikal. Perusahaan menggunakan penghubung penduduk setempat ataupun kelompok orang luar yang memiliki kekuatan dan dikenal bisa melakukan kekerasan untuk memperoleh dan mengambil secara paksa tanah-tanah milik masyarakat. Perusahaan menggunakan Ijin Prinsip maupun Ijin Lokasi yang diterbitkan pemerintah sebagai dasar untuk mengklaim pemilikan tanah dan membebaskan tanah dengan cara paksa dan harga ganti rugi yang rendah.
- Situasi pengalihan dan perampasan tanah yang buruk dan tanpa perlindungan pemerintah ini mendorong masyarakat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk menghadang klaim-klaim baru dan pencaplokkan tanah secara sepihak. SKT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan posisi tawar dalam mempertahankan hak dan meningkatkan nilai jual tanah. Meningkatnya penerbitan SKT terkait dengan meningkatnya komersialisasi lahan dan dikarenakan politik perusahaan untuk mendapatkan lahan dengan mudah dan murah. Perusahaan hanya berhubungan

dengan individu-individu pemilik tanah ber-SKT untuk memperoleh lahan, bukan lagi kepada masyarakat yang terkena dampak dan tim pembebasan lahan yang dibentuk pemerintah. Bupati Kotawaringin Timur, Ujang Iskandar, pernah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah meningkatnya dan meluasnya pengalihan hak atas tanah secara horizontal. Bupati mengeluarkan surat No. 190/189/Pem, tertanggal 1 September 2005, perihal Kepemilikan Tanah Masyarakat Desa (bukan eks desa transmigrasi), yang ditujukan Kepada Camat se-Kobar dan Kades/Lurah se-Kobar. Bupati menyampaikan agar setiap desa merencanakan kepemilikan tanah untuk lahan pertanian perkebunan bagi masyarakat maksimal seluas 5 hektar per Kepala Keluarga di lingkungan desanya masing-masing. Tanah milik masyarakat tersebut agar tidak diperjual belikan kepada pihak perusahaan perkebunan atau pihak lain, kecuali pemanfaatan untuk perkebunan yang bersifat kemitraan dengan masyarakat desa. Surat ini tidak bisa mencegah perampasan tanah.

- Bapak Sukardjan, warga trans Desa Sungai Rengit Raya, mengungkapkan kebanyakan tanah-tanah warga di Desa Sungai Rengit Raya memiliki sertifikat dari BPN, tetapi orang lapangan perusahaan PT. SSS tidak menanyakan dan tidak peduli kepada pemegang hak milik lahan. Mereka mengukur, menggusur dan menanam di atas tanah hak milik masyarakat tanpa informasi dan pemberitahuan terlebih dahulu. Masyarakat protes dan meminta lahan pengganti, hanya diberikan ganti rugi sangat rendah dibanding harga membeli tanah baru. Pemerintah daerah dan BPN tidak peduli dengan status tanah bersertifikat dan protes.

Analisis Atas Implementasi Proses FPIC

Prinsip FPIC memuat elemen-elemen kunci hak-hak dasar masyarakat yang saling terkait satu sama lain, mencakup: hak masyarakat untuk menentukan dan membuat keputusan atas pembangunan dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang akan dimanfaatkan dan sedang berlangsung diwilayah mereka, hak masyarakat untuk berkumpul, bermusyawarah

dan menyatakan pendapat secara bebas dan hak untuk mendapatkan informasi.

Pada prakteknya, SSS dan pemerintah gagal untuk memenuhi prinsip FPIC, ataupun mereduksi dan cenderung membiarkan tidak terpenuhinya hak dan prinsip FPIC masyarakat setempat. Pada awal proyek, masyarakat tidak pernah diinformasikan dan diberikan informasi yang memadai oleh perusahaan tentang rencana proyek, maksud dan tujuan, rencana perolehan dan pemanfaatan lahan yang dimiliki warga dan lahan-lahan milik bersama warga desa untuk kepentingan perkebunan sawit.

Perusahaan melakukan survei pengukuran, pematokan dan pemetaan lahan warga, serta penggusuran tanpa ada pemberitahuan dan persetujuan dari warga setempat. Perusahaan menggunakan tenaga lapangan, yakni: orang-orang tertentu yang dikenal “preman” yang bertugas melindungi aktifitas perusahaan dan dapat bertindak melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap warga. Dalam kasus lahan milik Suriyansah dan Ali Badri, perusahaan melakukan penggusuran tanpa ada perundingan dan kriminalisasi warga. Ali Badri terlebih dahulu ditangkap oleh aparat lalu terjadi penggusuran lahan miliknya.

Perusahaan melakukan sosialisasi rencana proyek setelah kegiatan pematokan dan penggusuran lahan sudah berlangsung, serta adanya protes dari warga. Sosialisasi bukan forum untuk menyampaikan informasi rencana perusahaan, perundingan penggunaan lahan dan meminta persetujuan warga, melainkan forum untuk menjelaskan rencana usaha perkebunan dan pemberian ganti rugi. Masyarakat dipaksa memilih menerima usaha perkebunan dan dengan mekanisme ganti rugi yang sudah ditentukan perusahaan.

Perusahaan menggunakan forum pertemuan yang dibentuk masyarakat, seperti Tim Desa, yang terdiri dari aparat pemerintah desa dan

tokoh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi, pemetaan tanah dan isu-isu, dan sebagainya. Seringkali terjadi perundingan dan pertemuan yang melibatkan perusahaan, warga, Tim Desa, aparat pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta LSM, yang disertai dengan Berita Acara kesepakatan kelanjutan pertemuan. Tetapi pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan isi Berita Acara, tidak pernah secara serius ditindaklanjuti perusahaan, seolah-olah pertemuan dan Berita Acara hanya untuk memenuhi syarat-syarat bahwa perusahaan akomodatif terhadap keluhan dan protes warga, meskipun tidak ada tanda-tanda untuk penyelesaian sengketa, pemberian kompensasi dan ganti rugi yang sesuai, dan tidak adanya upaya untuk mengembalikan tanah kepada pemilik lahan.

Rekomendasi

- a. Harus ada dukungan politik dan hukum dalam penerapan FPIC dan pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah oleh pemerintah daerah dan perusahaan. Bentuk dukungan ini, antara lain: (a) fasilitasi kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas tentang hak-hak legal masyarakat, hak asasi manusia, prinsip FPIC dan pelaksanaannya, yang ditujukan kepada aparat pemerintah dan perusahaan, serta masyarakat; (b) kampanye dan sosialisasi yang luas kepada public; (c) pemantauan penerapan prinsip FPIC dan hak atas tanah; (4) dokumentasi sistem land tenure dan pemetaan tanah-tanah masyarakat; (5) keterlibatan masyarakat dalam pengukuhan kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan maupun dalam pemberian ijin usaha.
- b. Penguatan hak-hak masyarakat melalui pendidikan dan latihan tentang prinsip FPIC dan pelaksanaannya, pendampingan pengorganisasian masyarakat.

Lampiran 1

| No. Urut | Jenis | No | Lokasi | Instansi / Lembaga | Tanggal Penerbitan |
|----------|--|--------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| 1. | Surat Izin Domisili a.n. CV. SSS, dengan jenis usaha jual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian | 336/Pem.305/DC/VII/2004 | Pangkalan Bun | Bupati Kobar | 12 Juli 2004 |
| 2. | Akta Pendirian PT. SSS yang dibuat di hadapan Notaris Eko Soemarno | Akta Notaris No.19 | Pangkalan Bun | Notaris | 6 Desember 2004. |
| 3. | Persetujuan Bupati Kobar atas Permintaan Perubahan Bentuk Perusahaan, dari CV Surya Sawit Sejati menjadi PT. Surya Sawit Sejati, dengan bidang usaha jual pupuk, bibit dan alat-alat pertanian | 303/15/Pem | Pangkalan Bun | Bupati Kobar | 14 Desember 2004 |
| 4. | Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit, seluas 2.650 ha | 590/28/Pem | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 31 Januari 2005 |
| 5. | Izin Lokasi untuk kebun kelapa sawit seluas 2.650 ha | 89.48042/BPN/II/2005 | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | Februari 2005 |
| 6. | Izin Usaha Perkebunan (IUP) kebun kelapa sawit seluas 2.650 ha | EKBANG/525.26/48/II/2005 | | Pemda Kobar | 07 Februari 2005 |
| 7. | Surat Pengesahan Pendirian PT. SSS dari Kemenkumham RI | No.C-11413 HT.01.01.TH.2005 | Jakarta | Kemenkumham RI | 27 April 2005 |
| 8. | SK HGU kebun kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 2.508,472 ha dengan jangka waktu 35 tahun | No.81/HGU/BPN/2005 | | BPN | 4 Juli 2005 |
| 9. | Surat Izin Domisili a.n. PT. SSS, dengan jenis usaha Jasa pengadaan barang | 48/Pem.305/DC/II/2006 | Pangkalan Bun | Bupati Kobar | 23 Januari 2006 |
| 10. | Persetujuan Prinsip Arahkan Lokasi perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Surya Sawit Sejati seluas 1.500 ha | 590/55/Pem | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 10 Maret 2006 |
| 11. | Tanda Daftar | No. TDP 150515100177 | Pangkalan | Kadis | 13 Juni |

PT. Surya Sawit Sejati

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|---|--------------------------|
| | Perusahaan (Perseroan Terbatas) a.n. PT. SSS, dengan kegiatan usaha pokok dalam bidang Jasa pengadaan barang. | | Bun | Perindustrian dan Perdagangan. A.n. Bupati Kobar | 2006 |
| 12. | Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Surya Sawit Sejati seluas 2.500 ha | 590/186/Pem | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 31 Agustus 2006 |
| 13. | Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi perkebunan kelapa sawit a.n. PT. Surya Sawit Sejati seluas 10.000 ha | 590/202/Pem | Desa Runtu, Desa Umpang, Desa Suayap, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Surat di tanda tangani oleh Bupati. | 28 September 2006 |
| 14. | Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 9.000 ha | 664.480.42/BPN/X/2006 | Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat | Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Izin Lokasi di tanda tangani oleh Bupati | 5 Oktober 2006 |
| 15. | Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan | 525/500.1/833/ UT/2006 | Kabupaten Kota Waringin Barat | Dinas Perkebunan Kabupaten Kota Waringin Barat | 9 Oktober 2006 |
| 16. | Dukungan Izin Usaha Perkebunan a.n. PT. SSS | 525/500.6/834/ UT/2006 | Kabupaten Kota Waringin Barat | Dinas Perkebunan Kabupaten Kota Waringin Barat | 9 Oktober 2006 |
| 17. | Surat Konfirmasi Izin Usaha Perkebunan a.n. PT. SSS, dari Gubernur Kalteng kepada Bupati Kobar, di lokasi seluas 9.000 ha, dinyatakan merupakan pertanian lahan kering dan semak belukar rawa. | Tidak terbaca | Kabupaten Kobar | Gubernur Kalimantan Tengah | 23 Des 2006 |
| 18. | Izin Usaha Perkebunan (IUP) kebun kelapa sawit seluas 4.000 ha | EKBANG/525.26/597/XII/2006 | | Pemda Kobar | 30 Des 2006 |
| 19. | Izin Usaha Perkebunan (IUP) kebun kelapa sawit seluas 9.000 ha | EKBANG/525.26/598/XII/2006 | | Peda Kobar | 30 Des 2006 |
| 20. | Persetujuan Perubahan PT. PMDN menjadi PT. PMA dari BKPM | No.6/V/PMA/2007 | Jakarta | BKPM | 8 Januari 2007 |
| 21. | Akta Notaris mengenai | Akta Notaris No.10 | Jakarta | Notaris | 19 Januari |

PT. Surya Sawit Sejati

| | | | | | |
|-----|--|----------------------------|---|--|-------------------------|
| | pernyataan keputusan pemegang saham PT. SSS, dikeluarkan di hadapan Notaris Fathiah Helmi, yang salah satunya berisi persetujuan penjualan saham mayoritas yg dimiliki Al Hakim Hanafiah kepada Bernam Advisory Servives SDN.BHD Malaysia, sebagai bagian dari penyelesaian utang PT. SSS kepada Bernam Advisory Services SDN.BHD. | | | | 2007 |
| 22. | Revisi Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 1.500 ha | 266.480.42/BPN/V/2007 | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 14 Mei 2007 |
| 23. | Revisi Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 2.500 ha | 267.480.42/BPN/V/2007 | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 14 Mei 2007 |
| 24. | Revisi Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 9.000 ha, dengan alasan tumpang tindih dengan areal HGU PT. ASTRA Group. | 268.480.42/BPN/V/2007 | Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat | Bupati Kobar | 14 Mei 2007 |
| 25. | Izin HO berlaku selama 5 tahun | No.1111/Pem.305/HO/XI/2007 | Pabrik Ladang Lada | Bupati Kobar | 24 November 2007 |
| 26. | Surat BPN Pusat kepada Kanwil BPN Kalimantan Tengah, mengenai permohonan HGU oleh perusahaan di Prov. Kalimantan Tengah | 2787-310.3-D.II | | Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, BPN Pusat | 15 Agustus 2008 |
| 27. | Izin Usaha Perkebunan (IUP) Produksi a.n. PT. SSS dengan kapasitas 60 Ton TBS / jam | 525.26/102/EK/2010 | - | Pemda Kobar | 28 April 2010 |
| 28. | Perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 1.500 ha No. 266.480.42/BPN/V/2007 | 525/820/VIII/2010 | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, | Bupati Kobar | 2 Agustus 2010 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------------------|---|--------------------|-------------------------|
| | | | Kec. Pangkalan Lada | | |
| 29. | Perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 2.500 ha No. 267.480.42/BPN/V/2007 | 525/820/VIII/2010 | Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada | Bupati Kobar | 2 Agustus 2010 |
| 30. | Perpanjangan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit a.n. PT. SSS seluas 9.000 ha No. 268.480.42/BPN/V/2007 | 525/821/VIII/2010 | Desa Runtu dan Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat ^{xxvi} | Bupati Kobar | 2 Agustus 2010 |
| 31. | Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BPKM, berlaku selama 3 tahun | No.284/1/P/II/PMA/2010 | Kebun Ladang Lada dan Ladang Runtu | Kepala BKPM | 22 November 2010 |

Referensi

Approval for Change of Status from Domestic Investment Company (PMDN company) to Foreign Investment Company (PMA company) from BKPM (SK No.6/V/PMA/2007).

Domicile Permit Letter of Head of Kotawaringin Barat District No.48/Pem.305/DC/II/2006.

Head of Kobar District's Approval Letter No. 303/15/Pem, dated 14th December 2004 for Application for Change in Company's Status from CV Surya Sawit Sejati to PT. Surya Sawit Sejati.

Notary Act No. 19 oleh Notary Eko Soemarno tanggal 6 Desember 2004.

PT SSS Progress Report Year 2012 2nd Quarter.

Sawit Watch (nd) Konflik Berkepanjangan Dalam Perkebunan Sawit: konflik Masyarakat Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan PT. Surya Sawit Sejati (PT.Sss) Holding Company United Plantation.

UP 2013 Group structure. Tersedia di http://www.unitedplantations.com/Investor/Group_chart.asp.

Catatan akhir

-
- ¹ Asep Y. Firdaus adalah seorang advokat aktif dan terdaftar sebagai anggota Sekretariat Nasional (Seknas), PILNet (Public Interest Lawyer Network). Selain itu ia aktif di beberapa organisasi non pemerintah, antara lain HuMa, Epistema Institute dan Working Group on Forest-land Tenure.
- ² Y.L. Franky, Ketua Badan Pelaksana Yayasan Pusaka, ahli dalam bidang advokasi hak-hak masyarakat.
- ³ Fatilda Hasibuan, Staf Bidang Kebijakan dan Penanganan Hukum Departemen Inisiatif dan Adaptasi di Sawit Watch.
- ⁴ Edy Subahani, Ketua Kelompok Kerja SHK Kalimantan Tengah, ahli kebijakan kehutanan rakyat dan hak-hak masyarakat.
- ⁵ Andi Kiki, konsultan Kemitraan, ahli kebijakan daerah terkait sumber daya alam.
- ⁶ Lihat surat izin domisili yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat No.48/Pem.305/DC/II/2006 untuk PT. SSS, tertanggal 23 Januari 2006.
- ⁷ Lihat Surat Persetujuan Bupati Kobar atas Permintaan Perubahan Bentuk Perusahaan, dari CV Surya Sawit Sejati menjadi PT. Surya Sawit Sejati No. 303/15/Pem, tertanggal 14 Desember 2004.
- ⁸ Tidak di dapat keterangan kapan persisnya perubahan jenis usaha ini dilakukan, karena data perubahan Anggaran Dasar PT. SSS tidak didapatkan. Padahal sampai dengan tanggal 13 Juni 2006, PT. SSS masih dinyatakan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang, sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan No. TDP 150515100177 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotawaringin Barat. Berselang 1 bulan, PT. SSS sudah mengajukan permohonan arahan lokasi untuk perkebunan sawit pada tanggal 23 Juli 2006 berdasarkan permohonan PT. SSS No.048/SSS-PB/ADM/VII-06 kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- ⁹ Lihat Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. Surya Sawit Sejati Tahun 2012 Triwulan ke-2.
- ¹⁰ Persetujuan Perubahan PT. PMDN menjadi PT. PMA dari BKPM dengan SK No.6/V/PMA/2007
- ¹¹ Lihat stuktur group perusahaan dengan saham yang dimiliki oleh UP pada masing-masing anak perusahaannya di http://www.unitedplantations.com/Investor/Group_chart.asp
- ¹² Dalam akta Notaris perubahan tahun 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Fathiah Helmi dengan akta no.10, nama Suryadi dan Soedjai masuk sebagai pemegang saham minoritas dalam struktur pemegang saham PT. SSS.
- ¹³ *Ibid.*
- ¹⁴ Berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT. SSS Tahun 2012 triwulan ke-2).
- ¹⁵ Lihat laporan yang disusun oleh Sawit Watch terkait profil kasus PT. SSS.
- ¹⁶ Wawancara dengan Bapak Suriansyah.
- ¹⁷ Wawancara dengan Ali Badri dan Julian Sahri dkk dari SP6 Sungai Rangit Jaya, Kec. Pangkalan Lada.
- ¹⁸ Wawancara dengan Ali Badri dan Suriansyah.
- ¹⁹ Dalam tulisan ini tidak disebutkan nama serta posisi pejabat yang menjadi sumber tulisan ini di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melindungi sumber.
- ²⁰ Para pejabat di Kotawaringin Barat juga menggunakan istilah S3 untuk menyebutkan PT. SSS (PT. Surya Sawi Sejati).
- ²¹ Istilah coboy digunakan untuk satu tindakan yang bebas tanpa mematuhi aturan apapun
- ²² Preman dari kata Freeman, di Indonesia sering digunakan kepada orang yang arogan, tidak patuh aturan, kasar. Dunia preman sering dianggap dunia yang penuh kekerasan dan kekasaran.
- ²³ Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) SSS dituangkan dalam akta notaris No.19 di Notaris Eko Soemarno pada tanggal 6 Desember 2004.
- ²⁴ Lihat surat persetujuan Bupati Kobar mengenai perubahan bentuk Perusahaan, dari CV Surya Sawit Sejati menjadi PT. Surya Sawit Sejati, No. 303/15/Pem 14 Desember 2004.
- ²⁵ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan.
- ^{xxvi} Di dalam dokumen Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan PT.SSS Tahun 2010 Triwulan ke-2 letak izin lokasi justru tertulis di Desa Sungai Rangit Jaya dan Desa Lada Mandala, Kec. Pangkalan Lada.

PT Mustika Sembuluh

*Oleh Sophie Chao, Agustinus Karlo Lumban Raja,
Fandy Achmad Chalifah dan Ratri Kusumohartono*



Ritual meminta berkah untuk penyelesaian konflik antara desa Pondok Damar dan PT Mustika Sembuluh, Estate 1 Blok 2/Sophie Chao

Pendahuluan

PT Mustika Sembuluh adalah salah satu anak perusahaan milik Wilmar International (anggota RSPO sejak 2005) di Kalimantan Tengah. PT Mustika Sembuluh diberikan sertifikasi RSPO tanggal 11 Agustus 2010 (berlaku hingga 10 Agustus 2015) setelah penilaian sertifikasi oleh PT TUV Rheinland tanggal 19-23 Oktober 2009 atas pabrik dan tiga kebun, dengan dengan verifikasi pelanggaran/pengabaian atau ketidaksesuaian utama yang teridentifikasi dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2009.¹ PT MS adalah salah satu anak perusahaan pertama milik Wilmar di Indonesia yang dinilai sesuai standar RSPO dan juga merupakan perusahaan

perkebunan pertama di Kalimantan yang menerima sertifikasi RSPO, menurut Wilmar CSR Tribune.²

Konsesi PT Mustika Sembuluh dipilih konsorsium NGO untuk kajian ini dengan beberapa pertimbangan. Pertama, masyarakat setempat di wilayah ini telah mengalami beberapa konflik lahan dan digusur paksa karena ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam tanah-tanah adat mereka sekitar sejak 1996, termasuk sebelum akuisisi konsesi ini oleh Wilmar, yang kemudian mendapat beberapa tuntutan keberatan dari masyarakat dan dilanjutkan investigasi dan mediasi oleh NGO nasional dan internasional. Di lain pihak, pada tahun 2010 audit PT Mustika Sembuluh

menyimpulkan bahwa perusahaan telah membangun dan menjalankan sistem yang efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO. Misalnya, sekitar 1.711 ha tanah adat dilaporkan telah dienklav untuk digunakan masyarakat. Laporan audit juga menyatakan bahwa ganti rugi telah dibayarkan kepada semua pihak, dan masyarakat setempat menerima dan turut serta terlibat dalam pemetaan batas-batas konsesi perusahaan. Beberapa konsultasi pemangku kepentingan berulang-ulang (iteratif) atau berkala juga dilaksanakan. Oleh karena itu, kemudian diasumsikan bahwa beberapa pelajaran positif dapat dipelajari dari pendekatan dan implementasi FPIC perusahaan ini agar menyampaikan praktek terbaik dalam perkebunan kelapa sawit lainnya.

Meskipun begitu, PT Mustika Sembuluh juga dipilih karena beberapa indikator penting yang tidak dipenuhi dalam penilaian utama tahun 2009 dan beberapa ketidak-patuhan utama terangkat. Hal-hal tersebut termasuk masih terus berlangsungnya sengketa atas kuburan yang tergusur (Kriteria 2.2), tidak ada identifikasi dan kesepakatan yang terdokumentasi antara PT Mustika Sembuluh dan masyarakat setempat mengenai hak tradisional mereka dan penggunaan atas tanah tersebut (Kriteria 2.3), tidak ada pemantauan dan pengawasan HCV/NKT (Kriteria 5.2) dan tidak ada pemantauan dan pengelolaan dampak sosial secara berkala (Kriteria 6.1). Dalam rapat penutupan, perusahaan mengajukan usulan tindakan perbaikan kepada lembaga sertifikasi atas semua ketidak-patuhan yang ditemukan dalam lima belas (15) hari. Oleh karena itu, bagian dari tujuan tim penilaian adalah untuk memastikan apakah dan bagaimana ketidak-patuhan ini telah diselesaikan di lapangan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Wilayah Penelitian

Kalimantan Tengah terletak di wilayah selatan pantai Borneo dan dengan luas wilayah sekitar 15 juta ha merupakan provinsi ketiga terluas di Indonesia dan terdiri dari 4 provinsi di wilayah Kalimantan Indonesia. Kalimantan Tengah berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di sebelah utara,

dengan Laut Jawa di sebelah selatan, dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur di sebelah timur, dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat. Pegunungan Schwaner membentang dari timur laut provinsi Kalimantan Tengah sampai barat daya, dimana 80% tutupan merupakan hutan lebat, rawa gambut, hutan bakau, sungai-sungai, dan lahan pertanian tradisional. Pusat provinsi Kalimantan Tengah ditumbuhi oleh hutan tropis yang menghasilkan rotan, damar dan kayu berharga lainnya seperti Ulin dan Meranti. Ada dua kawasan lindung di dalam kawasan ini, Taman Nasional Tanjung Puting (lebih dari 100 km sebelah barat dari PT Mustika Sembuluh) dan Taman Nasional Sebangau (lebih dari 30 km sebelah timur dari PT Mustika Sembuluh). Wilayah selatan dataran rendah didominasi lahan rawa gambut yang dialiri beberapa sungai. Iklim provinsi Kalimantan Tengah adalah cuaca lembab wilayah khatulistiwa dengan delapan bulan musim hujan dan empat bulan musim kemarau.³

Hingga saat ini, sebagai wilayah yang memiliki kawasan hutan yang relatif lebat dengan tanah mineral dan kawasan gambut yang sangat luas, Kalimantan Tengah dilihat sebagai kawasan ekstensif hutan dan gambut yang dialokasikan dan dibuka untuk kelapa sawit, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir. Saat ini, Kalimantan Tengah masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, termasuk tambang emas dan batu bara, sektor hutan, hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit.⁴ Pengembangan kelapa sawit merupakan bagian penting dari strategi pembangunan Kalimantan Tengah, dengan lebih dari satu juta hektar tertanam dan lebih dari 3,5 juta ha disiapkan untuk kelapa sawit, termasuk juga kawasan yang dalam tahap perizinan.⁵ Kabupaten Kotawaringin Timur (atau Kotim) sendiri (dimana bagian luas konsesi PT Mustika Sembuluh berada), lebih dari 50% dari luas kabupaten telah diberikan untuk kelapa sawit (sekitar 1,5 juta ha), mengangkat kabupaten Kotim menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit.⁶ Bulan Mei 2011, dua-tahun moratorium izin baru konversi hutan alam untuk perkebunan diberlakukan, sebagai bagian dari Kemitraan Norwegia-Indonesia dalam REDD+. Meskipun begitu, ada bukti yang menunjukkan

bahwa konversi gambut dan hutan gambut untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara ilegal terus terjadi.⁷

Kabupaten Kotawaringin Timur berada wilayah berbukit Pengunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa dan perkebunan kelapa sawit berada di tengah-tengah dan di

bagian-bagian dataran rendah kabupaten Kotim. Konsesi PT Mustika Sembuluh berada di kawasan datar sampai lahan mineral kering dan basah rawa gambut. Beberapa sungai mengalir melintasi konsesi perusahaan termasuk sungai Rinjau, Hanjaipan, Seranau, Mentaya Sampit, Pukun dan Seruyan.



Peta Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan di Kalimantan Tengah

Sejarah, Masyarakat dan Kepemilikan Tanah Adat

Dari tahun 1526 sampai 1860, wilayah Kalimantan dan penduduk orang pribumi Dayak wilayah pantai sempat berada di bawah pemerintahan Sultan Muslim Banjar, sehingga seluruh wilayah selatan, tenggara dan timur pulau Kalimantan membayar upeti. Abad ke-19 menunjukkan pengaruh kendali pemerintahan kolonial Belanda yang semakin meningkat atas wilayah milik kesultanan Banjar dalam penunjukan para pemimpin mereka hingga pecah Perang Banjarmasin (1859–1863) dan penghapusan kesultanan pada 1860. Wilayah kesultanan kemudian diperintah oleh bupati-bupati di Martapura dan Amuntai sampai akhirnya dihapus tahun 1884. Setelah Indonesia merdeka, dan dalam upaya memenuhi tuntutan penduduk pribumi Dayak

untuk otonomi luas dari otoritas provinsi Kalimantan Selatan,⁸ provinsi Kalimantan Tengah dibentuk pada 23 Mei 1957 di bawah Peraturan Presiden No. 10 sebagai provinsi ke-17 Indonesia dengan Palangkaraya sebagai ibu kotanya.

Ibu kota Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, adalah pusat perdagangan yang amat penting pada abad 13, sebab letaknya yang strategis berdekatan dengan tiga sungai penting Mentaya, Seruyan dan Katingan, yang bermuara ke Laut Jawa. Perdagangan hasil hutan khususnya berkembang pesat dengan China, India dan Timur Tengah pada paruh awal milenium kedua. Cerita legenda mengatakan suatu ketika Kerajaan Sampit dipimpin oleh Raja Bungsu, yang kemudian binasa karena perebutan kekuasaan antara 2 pewaris takhta beliau. Islam menyebar di

seluruh wilayah ini sejak abad 16, dengan pengaruh khusus dari 1620an seterusnya, dimana saat itu Kalimantan Tengah masih merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, meskipun di beberapa wilayah masih dikuasai oleh pemimpin-pemimpin suku yang kemudian terdesak mundur ke wilayah-wilayah pedalaman.⁹ Pelabuhan pantai dibangun oleh Sultan setempat pada akhir abad 19 dan awal abad 20 melihat semakin meluasnya pengaruh kolonial dan kekuasaan politik terhadap pedalaman.¹⁰ Kotawaringin Timur menjadi kabupaten tanggal 3 Agustus 1950 setelah berlakunya Keputusan Gubernur Kalimantan 154/OPB/92/04. Seruyan, yang sebelumnya merupakan bagian dari kabupaten Kotawaringin Timur, menjadi kabupaten sendiri tahun 2002 berdasarkan peraturan No.5/2002 dan saat ini mencakup lima kecamatan Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Hulu, Seruyang Tengah dan Seruyan Hilir.

Masyarakat adat Kalimantan Tengah adalah Dayak¹¹, yaitu masyarakat yang turun-temurun tinggal di hutan yang menyebut diri mereka sebagai dayak Njagu, Ot Danum dan Dusun Ma'anyan Ot Siang, Temuan, Lawangan, Taboyan, Dusun Siang, Boyan, Bantian, Dohoi dan Kadori.¹² Selain dihuni suku Dayak, provinsi Kalimantan Tengah juga dihuni oleh kelompok suku dari daerah lain di Indonesia termasuk Jawa, Madura, Batak, Toraja, Ambon, Bugis, Palembang, Minang, Banjar, Makassar, Papua, Bali, Aceh dan Tionghoa. Kemarahan atas perlakuan pilih kasih terhadap penduduk pendatang mengakibatkan kekerasan dan pembunuhan terhadap para pendatang terutama suku Madura, yang sempat terjadi akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an.¹³

Ada tiga desa di dalam izin konsesi PT Mustika Sembuluh:¹⁴ Desa Pondok Damar (Kecamatan Utara Mentaya Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur) berada dalam PT Mustika Sembuluh Estates 1 dan 2. Desa Tanah Putih (Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur) berada dalam PT Mustika Sembuluh Estate 3. Desa Bangkal (Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan) berada dalam PT Mustika Sembuluh Estate 2. Menurut laporan SIA pada bulan September 2009, jumlah penduduk tiga desa tersebut sekitar 1.608 kepala keluarga atau

sekitar 6.128 jiwa,¹⁵ yang mayoritas penduduknya adalah Dayak Temuan, serta kelompok minoritas pendatang, seperti Jawa dan Batak.

Menurut anggota masyarakat, Dayak Temuan berasal dari daerah Lamandau, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Kalimantan Barat. Masyarakat di tiga desa dalam izin PT Mustika Sembuluh juga ada sedikit yang merupakan pendatang Jawa dan Bugis, serta beberapa keluarga dari Flores. Terdapat lima agama yang dianut penduduk yakni Islam, Kristen, Protestan, Katolik dan Hindu serta Hindu Kaharingan, agama pemuja leluhur yang berkembang sekitar 30 tahun yang lalu dan unik di Kalimantan Tengah. Kedudukan Majelis Besar Hindu Kaharingan adalah di Palangkaraya. Para penganutnya mempertahankan kepercayaan leluhur dari Kerajaan Kutai, negara bagian timur Borneo dari masa abad ke-4 yang agamanya dibawa dari India. Seiring perjalanan waktu, sistem kepercayaan ini sempat hilang di Kutai di tengah penjajahan Belanda dan aktivitas penyebaran agama Kiristen dan kemudian tumbuh di Kalimantan Tengah. Agama Hindu Kaharingan berdasarkan pada Panaturan, atau buku suci, dan dijalankan oleh pengkotbah yang dikenal sebagai mandung. Hindu Kaharingan bukan merupakan agama yang resmi diakui di Indonesia, dan kelihatannya memiliki sedikit hubungan dengan Hindu, dimana para penganutnya percaya bahwa kepercayaan mereka juga merupakan usaha mempertahankan jati diri budaya mereka yang berbeda dari identitas agama yang diwajibkan oleh Negara, dan sebuah reaksi terhadap aktivitas penyebaran agama oleh misionaris Barat selama beberapa dekade yang pada umumnya ditolak.

Beberapa anggota masyarakat mengaku mereka sudah hidup di desa Pondok Damar, Tanah Putih dan Bangkal paling tidak 150 tahun, sebagaimana diceritakan oleh makam-makam leluhur mereka. Pada akhir tahun 1970an, masyarakat di sana melihat tanah-tanah adat mereka dirampas oleh perusahaan pembalakan kayu resmi dan ilegal (setelah izin HPH dikeluarkan di kawasan ini), dan kemudian awal tahun 1990an perampasan tanah dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit (misalnya PT. Agro Indomas (Agro Hope Sdn

Bhd), PT. Hampan Mas Sawit Bangun Persada (Best Group), PT. Agro Mandiri Perdana (Sinar Mas) dan PT. Mustika Sembuluh (Wilmar Group)). Sebelum perusahaan-perusahaan tersebut hadir, masyarakat menggambarkan daerah ini sebagai daerah yang rimbun dan berhutan lebat dengan aneka tanaman dan beberapa sungai dimana mereka menggantungkan hidup mereka untuk transportasi dan sumber air.

Dulu hutan kami rimbun, dan sungai adalah sumber ikan yang kami makan. Kami dulu bisa berburu binatang, seperti rusa, babi hutan dan burung-burung liar.(anggota masyarakat)

Masyarakat dari Pondok Damar, Tanah Putih dan Bangkal secara tradisional bergantung pada pertanian ladang gilir balik dan budidaya tanaman kebun untuk sumber penghidupan mereka, serta berburu, menangkap ikan dan sayuran diperoleh dari hutan. Menurut masyarakat kebiasaan tradisional ini berlangsung sampai akhir tahun 1990an, kemudian mulai berkurang, terutama akibat lahan hutan yang ada makin berkurang untuk pertanian ladang gilir balik karena konversi untuk pembalakan kayu dan perizinan kelapa sawit, dan kebijakan pemerintah melarang pembakaran hutan (e.g. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah No.5/2003).

Kami dulu biasa menggarap tanah yang dulu digarap orang tua kami, dan kakek kami, dan nenek moyang kami biasa menggarap tanah ini. Kami bakar lahan terlebih dahulu, sebab membakar menambah kesuburan tanah, dan kami membakar ladang dengan cara adat kami untuk mencegah api merambat. Kami membuat sekat bakar di sekeliling ladang sebelum dibakar dan saat membakar api dijaga dengan hati-hati, sesuai dengan adat. (anggota masyarakat)

Budidaya karet adalah sumber utama penghasilan masyarakat hari ini, selain lahan kebun sawit dan kebun buah-buahan juga seperti durian, rotan, nangka, cempedak, rambutan dan mangga. Sementara banyak masyarakat memiliki kebun karet dan/atau kebun sawit sendiri, ada pula yang terlibat sebagai anggota petani plasma kelapa sawit dengan PT Mustika Sembuluh. Tatkala

perdagangan jalur sungai ikan dan kayu wewangian (seperti kapur barus) semakin menurun akibat pencemaran air oleh beberapa perkebunan kelapa sawit sekitarnya, sungai-sungai sebagai jalur perdagangan, transportasi dan migrasi masih memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana.¹⁶

Sistem kepemilikan tanah Dayak Temuan sangat erat kaitannya dengan kebiasaan pertanian ladang gilir balik, dan lahan yang dibuka untuk digarap menjadi harta milik keluarga yang telah banting tulang membuka tanah tersebut.¹⁷ Tanah yang dibuka dan diladangi diwariskan turun-temurun dan tanah dibagi rata dengan adil untuk anak-anak setelah menikah, atau setelah orang tua mereka meninggal. Menurut masyarakat yang diwawancarai, pasangan yang berkeluarga mengelola tanah-tanah bagian mereka secara bersama tetapi tetap menjaga hak kepemilikan yang berbeda. Dalam kasus perceraian, masyarakat menjelaskan bahwa tanah milik mereka yang mengajukan cerai diberikan kepada mantan pasangan atau kepada anak-anak mereka. Pembukaan lahan umumnya tidak perlu minta ijin dari tokoh adat atau *mandung*, kecuali lahan hutan, khususnya lahan dengan situs sejarah atau hutan keramat yang berdekatan. Tanah yang dimiliki oleh keluarga sekarang ini berkisar antara 3 sampai 30 hektar, dan baik laki-laki maupun perempuan berbagi tugas berkebun, memelihara, memupuk dan menyadap karet. Beberapa perempuan yang diwawancarai menyampaikan bahwa saat hutan masih banyak, mereka biasanya bekerja di hutan mencari cendawan atau berbagai jenis jamur, sayuran dan pakis yang boleh dimakan, obat-obatan, damar dan kayu wewangian, seperti kayu gaharu.

Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah secara adat setempat diberi batas tanda alam dengan menanam tanaman jenis tertentu, biasanya pohon buah dan karet, di tempat batas-batas tanah tersebut. Kesaksian lisan dari keluarga-keluarga yang menggarap tanah yang berbatasan atau berdekatan dengan tanah tersebut juga dianggap satu bentuk bukti penting atas hak pakai dan kepemilikan keluarga dan perorangan, dikenal sebagai *saksi sebatas* atau saksi batas. Bukti lisan masih

terus memainkan peran penting dalam nilai sistem dan pranata sosial Dayak Temuan, dan seringkali dianggap lebih penting dibandingkan dokumen tertulis, seperti sertipikat tanah atau dokumen lainnya.

Sebab di antara kami, kami diikat oleh satu kesepahaman satu sama lain untuk menghargai tanah dan harta milik sesama kami, saling menjaga hak satu sama lain, kami tidak menggarap tanah yang sudah dibuka atau digarap oleh orang lain. Apabila ada konflik masalah batas tanah, masalah ini juga diselesaikan secara adat dan saling menghargai.

Sayang sekali, saat ini justru masyarakat semakin berebut mengurus Surat Keterangan Tanah atau SKT agar dapat menunjukkan hak mereka atas tanah dalam berhadapan dengan masuknya tekanan besar dari perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Sejujurnya, kami tidak tahu mengapa kami perlu SKT, sebab sebenarnya kami menggarap tanah-tanah dalam wilayah kami ini secara turun-temurun dan hingga tanah-tanah tersebut seperti sekarang ini, adalah bukti bahwa tanah-tanah tersebut milik kami. Itu bukti kami. Tetapi SKT diakui, dan keringat kerja keras menggarap tanah sama sekali tidak diakui.

Konflik Tanah

Perluasan kelapa sawit di Danau Sembuluh telah menjadi sumber konflik sejak pertengahan tahun 1990an, dimulai dengan PT Agro Indomas, yang melakukan aktifitas pembukaan lahan membabi-buta mengakibatkan rusaknya kuburan keramat dan penggusuran masyarakat dari Terawan, Bangkal dan Lanpasa. Konflik lahan dan penggusuran paksa juga terjadi sebagai akibat berbagai kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Kerry Sawit Indonesia, PT. Sawit Mas Nugraha Perdana, PT. Rungau Alam Subur dan PT. Salonok Ladang Mas. Tanggapan masyarakat dilakukan dengan menyampaikan surat penolakan dan berunding dengan perusahaan, demonstrasi dan penahanan alat perusahaan. Keluhan-keluhan utama mereka adalah hilangnya tanah adat, tidak adanya sosialisasi (dipahami sebagai konsultasi untuk memberitahukan masyarakat atas rencana


pembangunan) yang dilakukan oleh perusahaan sebelum kegiatan dan tidak memuaskannya atau tidak adanya ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan.¹⁸ Sebagai contoh, tuntutan ganti rugi yang belum dibayarkan kepada masyarakat karena tanah dan kebun mereka yang musnah digusur memicu demonstrasi bulan Juli tahun 1998 oleh masyarakat banyak dari Bangkal, Terawan, Lanpasa dan Sembuluh I di depan kantor DPRD Kotawaringin Timur dan kembali terjadi lagi bulan Oktober tahun 1999. Anggota masyarakat dari Sembuluh I dan Bangkal menyampaikan keberatan mereka bulan November tahun 1999 dengan menutup jalan masuk melintasi satu jembatan sungai Rungau yang merupakan akses yang digunakan oleh perusahaan. Antara bulan Oktober dan November tahun 2000, anggota-anggota masyarakat dari Sembuluh I dan Sembuluh II beramai-ramai menahan alat berat perusahaan seperti bulldozer, traktor dan alat berat lainnya dan dihadapkan langsung dengan para pekerja perkebunan, menuntut agar perusahaan menghentikan kegiatan-kegiatannya hingga dialog dan kesepakatan dengan masyarakat tercapai. Anggota masyarakat dari Tanah Putih dan Pondok Damar melaporkan beberapa konflik tanah yang masih terjadi, yang akan digali lebih dalam pada bagian-bagian berikut ini.

Kegiatan Usaha PT Mustika Sembuluh

PT Mustika Sembuluh berdiri tanggal 29 November 1988 di Palembang sebagai PT Rimba Ogako Hayu dan kemudian berganti nama tanggal 12 Februari 1994, yang berpindah kedudukan dari Palembang ke Palangkaraya. Bulan November 1999, sebagian saham PT Mustika Sembuluh dialihkan kepada PPB Oil Palms Berhad yang berkedudukan di Malaysia dan disahkan dalam Keputusan Kementerian Kehakiman dan HAM tanggal 26 Agustus 2005. Pada tahun 2007, PPB Group Berhad bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan perdagangan lemak nabati bergabung dengan Wilmar International Limited dan saat ini merupakan pemegang saham terbesar di Wilmar sebesar 18% bagian. PPB Group Berhad memiliki investasi sebesar 90% dalam PT Mustika Sembuluh. Pada 23 November 2005, perusahaan ini mengajukan kepada Depratemen Perindustrian dan

Perdagangan, Jakarta Pusat untuk memperluas PT Mustika Sembuluh lebih dari 10.000 ha pada 17.500 ha lahan yang berada di

kecamatan Danau Sembuluh dan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.



Peta lokasi PT Mustika Sembuluh di Kalimantan Tengah (Public Summary Report, 8.9.10, p.5)

Konsesi PT Mustika Sembuluh terletak di tengah sampai selatan Proyek Kalimantan Tengah Wilmar (CKP), Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah perkebunan ini melintasi dua wilayah Kabupaten Kotawaringin dan Seruyan, dan tiga kecamatan, Mentaya Ilir Utara, Telawang (wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur) dan Danau Sembuluh (wilayah Kabupaten Seruyan). Kebun-kebun sawit Mustika Sembuluh dikelilingi dan berbatasan dengan beberapa perkebunan kelapa sawit milik PT Maju Aneka Sawit dan PT Septa Karya Damai di sebelah timur; PT Suka Jadi dan PT Bumi Sawit Kencana (Wilmar) di sebelah utara dan timur laut; PT Hamparan Mas Sawit BP bagian barat; dan kebun anak perusahaan Wilmar PT Rimba Harapan Sakti dan PT Kerry Sawit di sebelah selatan. Di Kalimantan Tengah ada enam perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Wilmar yaitu PT Karunia Kencana Permaisejati, PT Bumi Sawit Kencana, PT Mentaya Sawit Mas, PT Kerry Sawit Indonesia, PT Sarana Titian Permata dan PT Rimba Harapan Sakti. Tujuh perusahaan milik Wilmar menggarap lahan seluas luas 84.000 ha

perkebunan kelapa sawit yang mana 71.000 ha di antaranya telah dalam tahapan produksi.

PT Mustika Sembuluh terdiri dari tiga kebun dan satu pabrik yang berjalan sejak 2006, yang menerima pasokan buah dari tiga kebun, dan dari beberapa perusahaan milik perusahaan sendiri dan petani mandiri. Mustika Estates 1 dan 3 berada di Kotawaringin Timur, sementara Mustika 2 berada di Kabupaten Seruyan. Luas seluruh lahan yang dikuasai PT Mustika tahun 2010 adalah 22.011 ha, dimana 15.604 ha sudah ditanami. Ada 3.403 karyawan bekerja tetap dan tidak tetap dalam perkebunan bulan September 2009. Wakil perusahaan menyampaikan bahwa saat ini tidak ada rencana ekspansi baru dalam konsesi perusahaan.

Ada enam jenis NKT/HCV yang terdata dalam tiga kebun konsesi PT Mustika Sembuluh yang dilakukan oleh Konsultan Lingkungan Malaysia dalam laporan Penilaian HCV (HCVA) mereka tanggal 29 Oktober 2009.


- Kawasan NKT 1 (Kawasan hutan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang signifikan secara global, regional atau nasional) ditemukan di MS 1, MS 2 dan MS 3;
- Kawasan NKT 2 (Area hutan yang mengandung hutan tingkat lanskap luas yang signifikan secara global, regional maupun nasional) ditemukan di MS2 dan MS3. Ini termasuk satu kawasan NKT 2.2 (bentang alam hutan sangat luas) yang ditemukan di MS 2;
- Kawasan NKT 3 (Area hutan yang berada di atau memiliki ekosistem langka, terancam atau hampirpunah) ditemukan di MS 3;
- Kawasan NKT 4 (Kawasan hutan yang menyediakan jasa alam penting dalam situasi kritis) ditemukan di kebun MS 1, MS 2 dan MS 3. Kawasan ini termasuk NKT 4.3 (hutan berperan penting untuk tangkapan air dan pengendalian erosi) berada dalam kebun MS 1 dan MS 2;
- Kawasan NKT 5 (Kawasan hutan yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat ditemukan di kebun MS 1, MS 2 dan MS 3; dan
- Kawasan NKT 6 (Kawasan hutan bernilai bagi jati diri budaya tradisional masyarakat setempat) ditemukan dalam kebun MS 1 dan MS 3.

Kawasan hutan di dalam konsesi perusahaan merupakan campuran hutan sekunder dan wanatani termasuk bambu, karet, ubi kayu dan berbagai jenis pohon buah-buahan seperti rambutan dan durian. Ekosistem langka juga ditemukan dalam kawasan hutan kerangas dan sepanjang perbatasan Rinjau sungai yang melintasi kawasan tersebut.


Status Hukum PT Mustika Sembuluh

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah, tanggal 31 Desember 2011, PT. Mustika Sembuluh telah mendapatkan izin-izin berikut ini dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat:

- Arahkan lokasi dari Bupati Kotawaringin Timur, N.382/400.460.11.91 bulan Maret 1991 dengan luas lahan 17.500 ha.
- Izin Lokasi dari Bupati Kotawaringin Timur, No.382/400.460.11.91 bulan Maret 1991 dengan luas 17.500 ha.
- Izin Lokasi dari Bupati Seruyan, No.7.460.42 tanggal 16 Oktober 2003 dengan luas 4.000 ha.
- Izin Usaha Perkebunan dari Gubernur Kalimantan Tengah, No.343 tahun 2003 bulan Agustus 2003 dengan luas 15.990 ha.
- Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan, No.695/kpts-II/1996 bulan November 1996 dengan luas 15.994 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.01/540/HGU/BPN.42/2000 bulan September 2000 dengan luas 166,306 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.03/540/HGU/BPN.42/2000 bulan Desember 2000 seluas 144,88 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.8/HGU/BPN/2005 bulan Februari 2005 seluas 5.227 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.2-HGU-BPN RI-2007 bulan Februari 2007 seluas 1.990,320 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.3-HGU-BPN RI-2007 bulan Februari 2007 seluas 5.169,280 ha.
- Hak Guna Usaha dari BPN, No.29/HGU/BPN RI/2011 bulan Juni 2011 seluas 6.188,804 ha.
- 12. Hak Guna Usaha dari BPN, No.52 tanggal 16 Agustus 2011 dengan luas 563,674 ha.¹⁹



Peta PT Mustika Sembuluh dan konsesi lain sekitarnya



Peta kebun-kebun PT MS 1,2 dan 3, dan Pabrik PT MS (RSPO Public Summary Report, 8.9.10, p.6)

Pandangan Masyarakat

Pondok Damar

Bendera yang ada di lubang yang kami pasang untuk menghadang jalan PT Mustika Sembuluh mengandung warna penderitaan kami. Merah adalah darah. Kuning adalah satu peringatan hati-hati. Dan warna putih adalah keterbukaan dan kejelasan. Untuk sekarang, satu hal terakhir tetap keinginan. (Pengunjuk rasa dari desa Pondok Damar)

Desa Pondok Damar berada di sebelah timur PT Mustika Sembuluh Estates 1 dan 2. Luas desa mencapai 14.100 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 832 jiwa, atau sekitar 200 kepala keluarga, 85% adalah suku Dayak Temuan. Masyarakat Pondok Damar mengaku telah tinggal di wilayah ini sejak masa Belanda, dan telah tumbuh masyarakat di sekitar wilayah mereka yang pindah ke sana agar dekat sungai. Desa Pondok Damar seluruhnya dikelilingi oleh perkebunan PT Mustika Sembuluh dan merupakan kawasan

kebun pertama PT Mustika Sembuluh. Masyarakat di sana telah berkonflik dengan perusahaan dan sejak pertama perusahaan dibangun, akibat perampasan lahan, janji-janji pekerjaan dan plasma yang tidak dipenuhi, dan baru-baru ini kejadian pencemaran sungai akibat limbah pabrik. Penyebab penting konflik-konflik tersebut disampaikan sebagai akibat tidak adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam negosiasi dan konsultasi dengan perusahaan mengenai aktivitas-aktivitasnya.

Kekecewaan umum dengan kegiatan usaha PT Mustika Sembuluh jadi kentara dari hari pertama kunjungan konsorsium NGO ke Pondok Damar tanggal 24 Juni 2012. Saat itu, masyarakat sedang dalam hari ketiga dan terakhir melakukan unjuk rasa terhadap perusahaan, yang diikuti oleh sekitar 200 warga desa yang beramai-ramai menutup jalan perusahaan dalam konsesi yang menuju desa (lihat Kotak 'ritual Hinting Pali di Pondok Damar').



Unjuk rasa penutupan jalan terhadap PT Mustika Sembuluh akibat sengketa lahan yang tidak diselesaikan dan pencemaran air, Pondok Damar/Sophie Chao

Banyak catatan diterima dari anggota masyarakat Pondok Damar yang diwawancarai mengenai bagaimana PT Mustika Sembuluh mendapatkan lahan untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan sudah menggusur lahan tanpa memberitahukan para pemilik tanah adat, menjanjikan ganti rugi tanpa batas waktu yang jelas. Dalam kasus lainnya, wakil perusahaan yang diwawancarai dilaporkan sudah memakai izin lokasi sebagai senjata untuk mengintimidasi masyarakat dan menekan masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka. Dengan pengetahuan yang terbatas mengenai hukum, pemerintah mengatakan mereka tidak berani membantah argumen perusahaan, dan mempercayai kalau ketiadaan dokumen sah untuk membuktikan hak mereka atas tanah mengalahkan kenyataan bahwa mereka telah menggarap lahan tersebut dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Banyak orang memberitahukan bahwa sosialisasi hampir tidak ada, dan bila diadakan, tidak menyediakan waktu yang cukup buat masyarakat untuk membuat keputusan yang dipahami soal apakah menerima atau menolak kegiatan perusahaan dalam tanah-tanah adat mereka.

Ada beberapa kasus dimanaintimidasi dari aparat keamanan terjadi, dan kooptasi oleh pejabat pemerintah desa. Kasus lainnya, perusahaan menawarkan ganti rugi lebih sedikit dari lahan yang telah diambil dan digarap oleh perusahaan. Dalam satu kasus, sebagai contoh, satu anggota masyarakat menjelaskan beliau punya 5 ha tanah dan hanya setuju menjual 3 ha kepada perusahaan dengan maksud sisa 2 ha akan digarap beliau sendiri. Kenyataannya, seluruh lahan yang luasnya 5 ha digusur oleh perusahaan dan pengaduan beliau tidak dihiraukan.

Kami dipaksa menerima kompensasi, sesuai ketentuan perusahaan, akibat penyerahan lahan secara paksa. Jika kami menolak, kami dihadapkan dengan aparat keamanan yang dibawa menjaga kegiatan perusahaan. Perusahaan juga menggunakan pejabat pemerintah desa dan tokoh desa untuk menekan masyarakat dan memanipulasi informasi. Dulu kepala desa kami memberitahu kami meskipun semua orang

menolak menyerahkan tanah perusahaan akan terus jalan menggusur lahan-lahan di daerah ini sebab mereka mengantongi izin, dan lagi pula tanah-tanah kita adalah tanah Negara. (Pak Burhan)

Masyarakat yang diwawancarai mengungkapkan bahwa sebelum pembangunan kebun kelapa sawit PT Mustika Sembuluh, beberapa sosialisasi oleh perusahaan dijalankan, dan dihadiri hanya oleh kalangan terbatas, yaitu beberapa anggota kelompok saja yang diundang oleh perusahaan untuk belajar mengenai keuntungan perkebunan kelapa sawit. Selain menjelaskan sisi baik proyek perkebunan sawit, perusahaan juga berjanji menyewa masyarakat untuk bekerja dalam perkebunan dan menawarkan mereka kebun plasma. Meskipun begitu, saat itu perusahaan tidak menjelaskan potensi sisi negatifnya, termasuk ancaman pencemaran air.

Perusahaan datang kepada kami dan minta tolong kami untuk membuka kebun kelapa sawit mereka. Mereka minta kami menyerahkan tanah kami dan bergabung dengan pola kebun plasma perusahaan. Saat itu kami senang menerima plasma. Semuanya dibicarakan secara lisan. Kami tidak punya kesepakatan tertulis dengan perusahaan. Kenyataannya, perusahaan tidak pernah datang ke kampung kami sejak 2008. Saat ini, nasib kami terjebak di tengah-tengah dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Mustika Sembuluh dan PT Septa Karya Damai. (Pak Jamin)

Menurut beberapa anggota masyarakat, tidak ada pilihan lain yang ditawarkan oleh perusahaan saat pertama kali mereka menghubungi masyarakat dan memberitahu masyarakat niat mereka untuk buka kebun sawit. Beberapa orang masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka belum menerima ganti rugi atas tanah yang dulu mereka serahkan kepada perusahaan. Beberapa diantara mereka memberitahukan ada paksaan dari pejabat setempat dan ancaman penjara jika mereka menolak menyerahkan tanah mereka. Mereka yang tidak menyerahkan melihat tanah mereka digusur, seringkali digusur tengah malam, tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ritual Hinting Pali di Pondok Damar

Unjuk rasa yang dilakukan pada 21–23 Juni 2012 diceritakan masyarakat sebagai *hinting pali*, acara adat Dayak di daerah ini yang diniatkan untuk mendinginkan lahan dalam konflik antara kedua belah pihak dan berusaha mencari penyelesaian atas konflik tersebut secara damai dan saling menguntungkan. Tali rotan dan daun sawang yang digunakan dipercaya mengusir roh jahat yang membawa bencana.

Masyarakat yang berunjuk rasa memamerkan dalam *hinting pali* di Pondok Damar menyatakan tuntutan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pencemaran air dari pabrik PT Mustika Sembuluh tanggal 1 Januari 2012 tidak diselesaikan.
- 2) Tidak ada implementasi kesepakatan yang dibuat antara PT Mustika Sembuluh dan masyarakat Pondok Damar mengenai masalah pencemaran sungai dari air limbah pabrik PT Mustika Sembuluh in 2008.
- 3) Perampasan lahan dari masyarakat oleh PT Mustika Sembuluh.

Unjuk rasa berakhir dengan berkumpulnya anggota masyarakat, kepala desa, perwakilan perusahaan, polisi dengan pakaian sipil, satu wakil tentara dan camat dari kecamatan Mentaya Hilir Utara (Konsorsium NGO diundang oleh kepala desa untuk hadir). Sebelumnya kerbau telah dikurbankan oleh masyarakat Pondok Damar untuk menenangkan para leluhur dan meminta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan PT Mustika Sembuluh. Masyarakat menuntut agar perusahaan menyediakan beberapa ekor kerbau dan babi untuk persembahan kurban kedua menandai penutupan jalan berakhir dan tindakan sebagai kesepakatan yang mengikat antara perusahaan dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Tuntutan tersebut diterima perusahaan. Satu kesepakatan tertulis juga ditanda-tangani oleh semua pemangku kepentingan dan perwakilan pemerintah yang hadir dan berjanji akan menyelesaikan konflik tersebut.

Pengunjuk rasa dari Pondok Damar menjelaskan bahwa mereka berunjuk rasa tidak hanya akibat perusahaan tidak ada upaya menyelesaikan pencemaran air dan ganti rugi untuk masyarakat terkena dampak, tetapi melawan tindakan perusahaan yang tidak memberikan mereka informasi mengenai kegiatan perusahaan, dan kurangnya kesempatan kerja yang ditawarkan kepada masyarakat setempat, seperti yang telah dijanjikan.

Kami kurang informasi. Terlalu banyak yang kami tidak tahu. Kami merasa tidak aman, dan banyak pengangguran. Kami tidak diberikan pekerjaan oleh perusahaan. (Mas Udin)

Kami merasa tidak aman disini. Tentara dan BRIMOB sering berkeliaran di perkebunan. (Mas Udin)

Dulu keadaan jauh lebih baik. Satu-satunya hubungan kami yang tidak baik dengan perusahaan. Mereka telah melanggar hukum adat kami. (Mas Rudi)

Kami tidak menginginkan kekerasan. Kami selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cara damai. Tapi apakah saya percaya kesepakatan hari ini akan menyelesaikan konflik kami? Semuanya kelihatan baik-baik saja sekarang, tetapi perusahaan akan kembali melakukan kebiasaan buruk mereka. (Mas Rudi)



Pemerintah, perusahaan dan perwakilan masyarakat menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan konflik lahan yang sedang terjadi antara Pondok Damar dan PT Mustika Sembuluh, 27.07.12/Carlo Nainggolan

Satu anggota masyarakat ikut pola kebun plasma tetapi masih bingung mengenai ketentuan kesepakatan beliau dengan perusahaan.

Saya punya surat perjanjian dengan perusahaan tetapi sejujurnya saya tidak paham apa isinya. Saya memahaminya dulu saat saya bicarakan dengan perusahaan tetapi tidak jelas apa aturan sebenarnya. Yang saya tahu bahwa saya menerima uang Rp. 100.000 setiap akhir 6 bulan. Apakah ini ganti rugi atau pembayaran sebenarnya? Saya tidak tahu. Bagi saya, itu lebih mirip ganti rugi atas tanah saya yang hilang, bukan pembayaran. (anggota masyarakat)

Beberapa anggota masyarakat anggota plasma tidak punya salinan surat perjanjian atau kesepakatan kemitraan sebab semua disimpan oleh Ketua Koperasi. Beberapa warga masyarakat bersaksi kalau sebenarnya mereka menjadi anggota plasma tidak dengan suka rela:

Dengan plasma paling tidak kami dapat sedikit penghasilan, tapi celakanya, kami hanya dibayar setiap akhir dari 6 bulan sekali. Kami dipaksa menerima bayaran sesuai ketentuan perusahaan. Sosialisasi dilakukan tidak untuk minta pendapat

kami. Sosialisasi hanya memberitahukan kami apa yang akan terjadi pada tanah kami dan negosiasi syarat-syarat keterlibatan kami dalam proyek perusahaan. Kami tidak ditanya apakah kami menerima semua syarat-syaratnya. Kalau saat itu kami tahu ini akan terjadi, kami tidak akan pernah menerima semua ini. Sekarang, kami hanya mau bakar habis semuanya. (anggota masyarakat)

Rasa kesal yang mendalam juga diungkapkan masalah terbatasnya peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada warga masyarakat sekitarnya. Hanya 20 orang warga desa Pondok Damar yang diperkerjakan oleh perusahaan, dan bekerja paruh waktu atau karyawan tidak tetap.²⁰ Beberapa anggota masyarakat mengeluh mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.

Satu hal yang boleh kami lakukan hanya memungut berondol sawit. Itu hanya cukup beli sedikit makanan. Tidak lebih. Dan kami tidak ada surat perjanjian untuk memungut brondol sawit. (Mas Rudi)

Beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai menyampaikan mereka dilibatkan dalam penilaian HCV, dan hanya menemukan adanya HCV setelah papan plang

dipasang. Di sisi lain, perusahaan mengatakan telah menjalankan Konsultasi Umum mengenai HCV dengan para konsultan dari MEC tanggal 29 November 2007 yang dilaporkan dihadiri oleh 50 pemangku kepentingan. Beberapa warga memberitahukan mereka dilibatkan dalam menyusun nota

kesepahaman (MoU) tentang pengelolaan hak adat/hak tradisional dan pengelolaan HCV tanggal 13 November 2009, dihadiri oleh 42 orang peserta yang mana 21 peserta dari Pondok Damar dan 21 dari perusahaan.



Masyarakat dari desa Pondok Damar menyusun rumusan akhir tuntutan kepada PT Mustika Sembuluh/Carlo Nainggolan

Mengenai HCV, beberapa orang warga masyarakat mengatakan bahwa ada beberapa bagian tanah adat mereka, kebun dan ladang padi, dimasukkan sebagai HCV tetapi kelihatan membingungkan soal apakah kawasan tersebut harus masuk dalam HGU atau dikeluarkan dari HGU:

Kami benar-benar bingung masalah HCV ini. Beberapa konsultan datang ke kami, mengukur lahan, dan kemudian memberitahu kami kalau kawasan tersebut sekarang adalah HCV. Kami dilarang berladang disana, atau menangkap ikan, atau berburu, seperti biasa kami lakukan. Tapi ini adalah tanah adat kami. Kami tidak yakin apakah HCV masuk dalam HGU atau dikeluarkan.²¹ (anggota masyarakat)

Kami tidak mengerti masalah HCV. Perusahaan memberitahu kami untuk menghentikan anggota warga masyarakat agar tidak membakar lahan dan merusak hewan jenis langka. Tapi bukankah kami harus melindungi kawasan adat kami tersebut dari perusahaan dari pada sebaliknya melarang masyarakat? Merekalah sebenarnya yang sedang membakar habis semuanya. (anggota masyarakat)

Juga, satu pohon bayan besar yang biasa kami warga Hindu Kaharingan pakai dalam upacara doa juga dirusak oleh PT Mustika Sembuluh waktu mereka gusur lahan. Mengapa tidak dianggap HCV? Padahal pohon bayan bermakna bagi adat dan kepercayaan kami. (anggota

masyarakat)

Banyak warga desa juga khawatir soal bagaimana akses mereka terhadap wilayah yang masuk dalam kawasan HCV dapat dipastikan di masa mendatang.

Untuk saat ini, walaupun kegiatan kami mulai dibatasi kami masih bisa masuk dalam tanah ini. Tapi kami takut kami akan ditipu soal tanah kami. Bagaimana kami yakin bahwa tanah ini tidak akan dijual oleh perusahaan? Apakah ini tanah kami, atau milik perusahaan? (anggota masyarakat)

MoU antara masyarakat dan perusahaan (tidak dapat kami peroleh salinannya) dilaporkan berisi sejumlah klausul yang mengatur soal akses masyarakat ke dalam kawasan HCV untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tidak untuk dilarang. Kenyataannya masih ada beberapa hal yang tidak pasti bagi beberapa anggota masyarakat yang mengungkapkan bahwa MoU yang ada tidak pernah dibagikan

kepada masyarakat luas, atau syarat-syarat dalam MoU belum pernah dijelaskan dalam bentuk dan bahasa yang dimengerti masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh Kriteria 1.1 Prinsip dan Kriteria RSPO.²²

Sedangkan beberapa anggota masyarakat yang sadar akan adanya pemetaan HCV mengatakan bahwa partisipasi mereka sebatas diberitahukan oleh konsultan tempat HCV berdasarkan titik-titik GPS. Tidak ada yang menolak soal lokasi HCV berada, tapi mereka keberatan dengan proses penentuan HCV, dengan kata lain, kurang partisipasi utuh. Tidak ada warga masyarakat yang diwawancarai mengatakan mereka pernah dilibatkan dalam pelaksanaan dampak sosial (SIA) atau dampak lingkungan (EIA) oleh perusahaan atau bahkan dalam pemetaan partisipatif kegiatan ini juga tidak dilibatkan.²³ Tidak ada salinan peta atau dokumen-dokumen yang dimaksud yang diberikan kepada masyarakat.



HCV 4.2 di PT Mustika Sembuluh Estate 1/Sophie Chao

Masalah keterwakilan juga ternyata cukup membawa kekisruhan mengenai siapa yang

mewakili masyarakat dalam berhubungan dengan perusahaan. Secara khusus, warga

masyarakat mencurigai bahwa kepala desa tidak menyampaikan informasi mengenai perusahaan atau masalah beberapa kesepakatan antara desa, yang seharusnya atas nama masyarakat. Dengan kata lain Pak Yurias mengatakan:

Mungkin beliau menghadiri kegiatan sosialisasi dengan perusahaan, dan dengan TUV. Kami tidak tahu. Tapi kami harus tahu. Masalah yang sedang kami hadapi sebagai satu komunitas. Pencemaran sungai-sungai kami oleh perusahaan, sebagai contoh: tidak hanya kepala desa yang akan menderita akibat dari pencemaran sungai. Semua kami butuh air. Apakah beliau bersembunyi dibalik perusahaan? Kami tidak tahu, tapi jika sembunyi dibalik perusahaan, kami tidak setuju. (anggota masyarakat)

Beberapa anggota masyarakat pernah mendengar audit TUV seharusnya termasuk kunjungan lapangan ke desa-desa di dalam konsesi PT Mustika Sembuluh. Kepala desa dan tokoh adat (damang)²⁴ tidak hadir dan kepala desa mengaku tidak menerima undangan. Sementara Agenda Penilaian menyebutkan tim audit TUV mengunjungi desa-desa, ini kemudian bertentangan dalam Rencana Audit mereka (Lampiran 2): tidak menyebutkan kunjungan ke masyarakat; semua orang yang diwawancarai dikutip dalam laporan adalah perwakilan perusahaan; dan hanya Pertemuan Konsultasi Publik yang benar melibatkan para pemangku kepentingan tanggal 19 Oktober 2009 mengungkapkan hanya ada 2 anggota masyarakat dari Pondok Damar yang hadir. Daftar Pemangku Kepentingan Diwawancara Ditempat bukan anggota masyarakat dari desa-desa dalam konsesi perusahaan. Konsorsium NGO hanya memperoleh konfirmasi bahwa tim TUV telah mengunjungi kepala desa dari beberapa desa, sementara anggota masyarakat yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka tidak dilibatkan.

Beberapa anggota masyarakat mengungkapkan kekecewaan mereka soal tidak adanya pertimbangan sama sekali masalah hak-hak adat dan kepemilikan tanah mereka:

Kami tidak tahu peraturan atau undang-undang apa yang diikuti PT Mustika

Sembuluh. Dalam setiap kasus, hukum adat kami jauh lebih penting daripada hukum nasional. Benar, hukum adat itu bersifat lisan, tapi hukum adat kami sudah ada sejak zaman dulu, kami hidup dengan hukum adat kami dari generasi ke generasi, hukum adat kamilah yang mengatur bagaimana kami menggunakan tanah di sini. Masyarakat kami telah tinggal di sini sejak lama, jauh sebelum perusahaan ada. Dan kami kini hidup cukup lama bertetangga dengan perusahaan sejak perusahaan hadir di sini. Tetapi bagaimana mungkin sekarang mereka berhak mengatur bagaimana kami menggunakan tanah kami? (Ingging)

Selain itu, masyarakat bingung mengenai batas-batas yang tidak jelas antara Seruyan dan Kotawaringin Timur, yang artinya mereka tidak bisa memastikan kemana mereka mengadakan masalah mereka, dan kabupaten mana PT Mustika Sembuluh dapat bertanggung jawab.

Batas-batas tidak jelas. Hal ini tidak hanya masalah bagi kami, tetapi juga untuk desa-desa lain dari Sembuluh I, Sembuluh II, Bangkal dan Tembiku. Jika ada hukum yang berbeda dalam kabupaten lain, bagaimana kami tahu yang mana yang dipatuhi oleh PT Mustika Sembuluh? (anggota masyarakat)

Masalah khusus bagi masyarakat ada pencemaran sungai-sungai mereka (Sungai Sundi, Sungai Tubeliang Tusang, Sungai Penda Enyu dan Sungai Sampit) akibat limbah dari pabrik PT Mustika Sembuluh, yang berada sekitar 3 kilometer dari desa. Limbah dari pabrik menyebabkan pencemaran hebat sungai tahun 2008 dan terjadi lagi tahun 2012. Sementara perusahaan mengaku contoh air menunjukkan bahwa air di Pondok Damar 'dianggap baik', sementara anggota masyarakat bersikukuh sungai hampir tidak mungkin dipakai untuk mencari ikan lagi, untuk makan mereka sendiri dan sebagai sumber pendapatan, seperti dulu.²⁵

Saat bersamaan, Manajer Administrasi dan Hubungan Masyarakat Proyek Kalimantan Tengah Wilmar, Pak Riswanto, mengatakan dalam satu wawancara masalah pencemaran air tahun 2008 benar adanya (perusahaan telah mengambil tindakan untuk menjernihkan air

dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat) bahwa laporan pencemaran sungai 2012 adalah palsu. Meskipun begitu, pencemaran air baru-baru ini dibenarkan oleh contoh air oleh Badan Lingkungan Hidup yang mengelompokkan tingkat pencemaran air salah satu dari 3 sungai yang mengalir melewati Pondok Damar (Penda Enyu) ke dalam kategori 'hampir' terancam. Meskipun begitu pabrik PT Mustika Sembuluh bukan satu-satunya pabrik di sana, jadi tidak jelas apakah pencemaran berasal dari kegiatan mereka atau perusahaan bertetangga lainnya. Sehari sebelum konsorsium NGO mengunjungi Pondok Damar, anggota masyarakat telah bertemu dengan perwakilan kecamatan dan perusahaan meminta agar masalah pencemaran diselesaikan, sebagai upaya terakhir dari perjuangan panjang masalah pencemaran.

PT Mustika Sembuluh adalah penyakit bagi kami. Konflik lahan terus terjadi. Kami takut polisi, dan kami tidak mau kekerasan. Saat bersamaan, kami tidak mengerti aturan masalah ini. Mengambil air dari sungai kami. Banyak laporan telah ditulis mengenai pencemaran, tetapi tidak semua diam. Siapa yang bayar mereka? (Kepala desa, Pondok Damar)

Kami mabuk masalah pencemaran sungai kami. Tanah hilang, hutan musnah, dan sungai kotor. Membakar ladang dilarang, kayu hilang, air tercemari. Kami mau diinformasikan. Kami mau menghentikan penindasan, penjajahan dan pengabaian. (Kepala desa, Pondok Damar)

Beberapa perempuan di desa yang diwawancarai juga menyampaikan masalah air dari sungai yang mengakibatkan ruam kulit dan iritasi. Perusahaan sudah mengambil tindakan dengan menyediakan masyarakat air minum bersih tetapi tidak air untuk kegunaan lainnya, seperti untuk mandi dan mencuci. Akibatnya, masyarakat harus membangun sendiri kolam dan sumber sumber air dengan biaya sendiri dan menadah air hujan sebelum musim kemarau. Beberapa perempuan dari Pondok Damar mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai sulitnya air untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci pakaian (yang menjadi tanggung jawab mereka dalam keluarga), dan dampak

kesehatan terhadap anak-anak mereka

Kami sudah menunggu selama empat tahun, dan kami akan terus menunggu. Kami akan menunggu sampai perusahaan bertanggung jawab menyelesaikan pencemaran sumber-sumber air kami. (anggota masyarakat)

Audit TUV menyatakan bahwa PT Mustika Sembuluh menunggu kepala desa menyusun rencana anggaran untuk pembayaran kompensasi atas pencemaran air. Sekretaris desa Pondok Damar mengatakan bahwa anggaran sudah disusun bersama masyarakat tetapi beberapa anggota masyarakat yang diwawancarai sepertinya tidak sadar mengenai hal ini dan mengatakan bahwa mereka tidak diajak bicara oleh kepala desa mengenai hal ini.

Tidak ada anggota masyarakat pernah mendengar FPIC. Namun begitu, ada beberapa orang pernah mendengar RSPO dan tanggapannya umumnya negatif. Masyarakat menunjukkan contoh, dalam pelaksanaannya, partisipasi dan konsultasi tidak dijalankan dengan baik, apalagi menyebutkan hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap proyek perusahaan. Kurang tepatnya laporan TUV, bagian-bagian yang terkait diterjemahkan pada saat wawancara, adalah satu sumber ketidakpuasan tersendiri.

RSPO hanya teori, bukan praktek. Kami semua seharusnya ada dalam meja bundar yang sama, tapi kami tidak di sana. Selain itu auditor yang anda sebutkan salah, dan perusahaan memakai mereka untuk membuat mereka terlihat baik. Berapa banyak perusahaan bayar mereka? (anggota masyarakat)

Kurangnya informasi, komunikasi dan keterbukaan merupakan kendala utama yang ditemukan masyarakat dari Pondok Damar. Banyak yang melaporkan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk memperoleh informasi dari perusahaan, meskipun sudah banyak permintaan.²⁶

Kami telah sering kali minta peta dan informasi mengenai HGU perusahaan, tetapi tidak mendapatkannya, dan tidak ada pula alasan mengapa kami tidak boleh

mendapatkan dokumen-dokumen tersebut. (Pak Robi)

Terdapat sejumlah janji yang tidak dipenuhi sejak kesepakatan ditanda-tangani antara Pondok Damar dan PT Mustika Sembuluh tanggal 22 September 2008, juga diceritakan masyarakat termasuk gagal memenuhi penerangan listrik untuk Pondok Damar dan penanaman ilegal kelapa sawit di pinggir kiri kanan dan di dalam jalan tertentu, serta di sungai-sungai. Isi kesepakatan 2008 tersebut adalah:

1. Mempekerjakan warga desa Pondok Damar secara bertahap sesuai dengan pendidikan dan keahlian mereka.
2. Perusahaan mau mencabut kelapa sawit yang ditanam sepanjang jalan penghubung desa Pondok Damar dan Tabiku serta memulihkan jalan tersebut seperti keadaan aslinya.
3. Perusahaan mau menyelesaikan masalah beberapa kuburan yang ditanami kelapa sawit.²⁷
4. Perusahaan mau menyelesaikan masalah limbah yang mencemari sungai, dan perusahaan mau menyediakan fasilitas air bersih.²⁸
5. Masalah kelapa sawit yang ditanami terlalu dekat pinggir sungai dan jalan desa segera diselesaikan oleh perusahaan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
6. Perusahaan mau membangun Sekolah Dasar di dalam kawasan perkebunan, dan ikut ambil bagian membantu fasilitas pemerintah desa.
7. Perusahaan mau memelihara dan melindungi keamanan jalan desa Pondok Damar.
8. Perusahaan mau membayar untuk acara adat damai.
9. Perusahaan mau membayar acara adat memotong hinting pali, terinting sawang.

Empat tahun kemudian, masyarakat kembali menyampaikan tuntutan yang sama bulan Juni 2012 dalam acara adat hinting, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. 20% dari HGU dialokasikan menjadi kebun plasma, sesuai dengan Permentan No.26/2007, pasal 11²⁹
2. Enklav sekitar 6 ha lahan milik desa Pondok Damar
3. Enklave lokasi bekas Kampung Padas, desa Pondok Damar
4. Negosiasi ulang konflik lahan dalam PT Mustika Sembuluh Estate 1 atas nama:
 - a) Rejo³⁰
 - b) Yamin³¹
 - c) Teriman
 - d) Gesoliasa dan Ameliasti, serta seluruh pemilik tanah adat di Pondok Damar
5. Penyelesaian konflik tanah di PT Mustika Sembuluh Estate 2 atas nama:
 - a) Mawan (meninggal)
 - b) Ibit
6. Pengembangan kapasitas untuk pengembangan lahan yang tidak digarap oleh masyarakat Pondok Damar
7. Pengadaan kesempatan pekerjaan
8. Bantuan pengembangan usaha perikanan dan peternakan

Terakhir, masyarakat juga bersikukuh perusahaan akan menyelesaikan konflik secara damai, tanpa kekerasan. Bahkan ada di antara masyarakat yang menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai keberadaan BRIMOB dan TNI di dalam kebun perusahaan, bahkan mempertanyakan sah atau tidaknya kehadiran mereka. Seorang perwakilan tentara yang diwawancarai pada acara adat hinting menegaskan tidak ada tentara di dalam PT Mustika Sembuluh dan perusahaan tidak boleh menyewa militer atau BRIMOB dalam konsesi perusahaan. Sebaliknya, konfirmasi didapatkan langsung dari perwakilan perusahaan yang diwawancarai bahwa anggota tentara/TNI diminta masuk kebun oleh PT Mustika Sembuluh untuk mengawasi perkebunan dan untuk memastikan keamanan staf perusahaan. Seorang anggota tentara terlihat membawa senjata M-16 di dalam konsesi perusahaan dan dipotret oleh konsorsium NGO pada hari pertama masuk dalam konsesi perkebunan.



Pertanyaan bertentangan diperoleh soal apakah anggota tentara boleh disewa oleh perusahaan untuk mengawasi konsesi perkebunan/Sophie Chao

Bangkal

Desa Bangkal berada disebelah utara PT Mustika Sembuluh Estate 2 dan memiliki luas wilayah 14.402 ha. Jumlah penduduk desa Bangkal adalah 2.096 jiwa (atau 639 keluarga), 65% adalah suku Dayak. Ada yang cerita bahwa desa Bangkal adalah desa tertua di wilayah ini, dengan sejarah lebih dari 150 tahun.

Satu temuan mencolok dari beberapa wawancara di Bangkal adalah perbedaan sudut pandang antara kepala desa (pernah menjadi karyawan PT Mustika Sembuluh), dan beberapa orang anggota masyarakat. Masyarakat memberitahukan bahwa sejak awal hampir tidak informasi disampaikan kepada mereka mengenai kegiatan perusahaan, tetapi kepala desa menegaskan satu proses FPIC lengkap telah dilaksanakan.³² Beliau juga menegaskan bahwa salinan laporan kajian dampak sosial (SIA), dampak lingkungan (EIA), dan berbagai prosedur standar operasional (SOP) telah dibagikan oleh perusahaan kepada beliau, tetapi tidak menunjukkan salinan dokumen tersebut

kepada konsorsium NGO, dan mengatakan bahwa beliau tidak ada waktu mencari dokumen tersebut (tiga hari setelah tim NGO pertama menghubungi beliau minta untuk bertemu) dan tiga hari setelah pertemuan kemudian beliau tidak dapat menemukan dokumen-dokumen tersebut. Beberapa anggota masyarakat memilih untuk tidak ikut pertemuan dengan kepala desa dan mereka yang ikut bertemu kepala desa hingga selesai pura-pura tidak pernah bertemu dengan kami.

Kepala desa menjelaskan bahwa tim desa dan tim pembukaan lahan dibentuk sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi oleh PT Mustika Sembuluh saat awal berhubungan dengan desa Bangkal. Beliau memberitahukan bahwa sejumlah pertemuan konsultasi telah dilakukan dan beliau diundang hadir memberikan masukan terhadap audit TUV tahun 2009:

Semua masalah diterangkan dengan jelas kepada kami, proses tersebut baik. Saya mau katakan pertemuan itu 95% sempurna. Saya katakan 95% karena jelas selalu ada masalah di dalam perkebunan, itu hal biasa. Hal ini lebih merupakan satu pertanyaan soal

bagaimana menyeimbangkan pro dan kontra.

Meskipun beliau diceritakan terlibat sejak proses awal perusahaan, kepala desa tidak bisa memberi perkiraan kawasan desa Bangkal yang berada di dalam konsesi PT Mustika Sembuluh, atau lokasi HCV (satu istilah yang jelas kelihatan beliau tidak kenal, termasuk dalam bahasa Indonesia), atau lokasi setiap tanah-tanah yang dienklav.

Kepala desa juga menegaskan bahwa perusahaan berperan penting dalam membangun desa dan menyediakan bantuan sosial dan infrastruktur. Beliau juga diceritakan banyak dilibatkan dalam seluruh kegiatan program pengembangan masyarakat perusahaan (CD) dan mengatakan bahwa beliau turut serta dalam aktifitas pemetaan partisipatif (konsorsium NGO tidak dapat melihat salinan peta-peta tersebut setelah meminta tetapi diberitahukan oleh kepala desa – dan istri beliau – bahwa 'salinan peta pasti ada.')

Satu hal menarik dari percakapan dengan kepala desa adalah kenyataan bahwa beliau enggan berpihak pada masyarakat yang kepentingannya diharapkan diwakilkan oleh beliau.

Saya dulu pernah menjadi orang kecil, tapi sekarang saya orang besar. ... Saya pemerintah disini. ... Tidak ada masalah – sebab perwakilan pemerintah disini, Saya akan tahu. ... Saya disini tidak berpihak pada satu orang atau kelompok tertentu. Saya netral, di tengah-tengah. Saya hanya memfasilitasi banyak hal bagi orang lain.

Menurut kepala desa terdapat 60 ha kebun plasma dan pola plasma telah seluruhnya disosialisasi dengan masyarakat bersamaan dengan SOP terkait. Di Bangkal ada lahan yang dikatakan dienklav tetapi kepala desa tidak bisa memberitahukan kami dimana atau berapa banyak. Kepala desa juga kelihatan jelas tidak sadar apa artinya HCV saat ditanyakan bagaimana HCV ditemukan dan dimana lokasi-lokasinya di Bangkal, walaupun beliau mengaku dulu pernah dilibatkan penuh dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan perusahaan. Beliau juga mengatakan kehadiran PT Mustika Sembuluh membawa banyak

pekerjaan untuk warga masyarakat Bangkal, tetapi beliau tidak dapat memberitahu kami jumlah kasar berapa banyak anggota masyarakat yang dipekerjakan oleh perusahaan, meskipun beliau sendiri mengatakan:

Warga hanya dapat pekerjaan dengan perusahaan jika mereka mendapatkan rekomendasi dari saya. Jika tidak, mereka tidak dapat pekerjaan. Semua tuntutan kepada perusahaan melalui saya, baru diteruskan kepada PT Mustika Sembuluh.

Dalam hal rekomendasi, kepala desa mengatakan bahwa perusahaan perlu menjelaskan sifat kebun inti dan kebun plasma petani, sebab sampai saat ini tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hal ini.

Hal yang penting adalah pengelolaan plasma dan pengembangannya. Kebun plasma akan membangun masyarakat dan menguntungkan anak-anak mereka. Jika tidak, mereka terlalu malas untuk berkerja.

Dalam beberapa kesempatan, kepala desa mengklarifikasi bahwa beliau 'bangga atas apa yang perusahaan telah dan sedang dilakukan', dan tidak pernah ada masalah dilaporkan kepada beliau oleh masyarakat Bangkal, baik berhubungan dengan tanah atau masalah lainnya. Penasaran dengan apa yang dimaksud dengan perasaan bangga kepada perusahaan, beliau kemudian menjelaskan bahwa beliau pernah berkerja untuk PT Mustika Sembuluh selama delapan tahun, naik dari jabatan tukang bersih sampai karyawan alat berat, dan kemudian menjadi kepala desa tahun 2008. Berdasarkan klarifikasi ini, beliau mengaku sangat memahami proses yang dijalankan oleh perusahaan untuk mensosialisasi proyek-proyek mereka.

Saya pernah berkerja di PT Mustika Sembuluh, sehingga saya tahu bahwa tidak ada yang mereka sembunyikan. Jika ada, saya akan tahu. Prosedur PT Mustika Sembuluh sempurna.

Meskipun begitu, beberapa wawancara selanjutnya memberikan gambaran yang berbeda mengenai keadaan warga masyarakat

sendiri. Kesan keseluruhan yang dipaparkan adalah masyarakat tidak dilibatkan dalam konsultasi atau sosialisasi dengan perusahaan, dan dimana kepala desa mereka hadir, di situ pula tidak ada komunikasi dengan masyarakat luas.

Menurut Pak James, seorang warga masyarakat Bangkal, perusahaan mendekati masyarakat dan mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun kelapa sawit, sebagaimana beliau gambarkan sebagai satu 'proses negosiasi'. Banyak yang mengeluh masalah tidak dipenuhinya kebun plasma yang dijanjikan dan melihat bahwa yang menjadi masalah adalah saat itu tidak ada kesepakatan tertulis yang kemudian baru mereka sadari. Tak satupun warga masyarakat memberitahu kalau mereka pernah melihat peta partisipatif, salinan laporan HCV dan penilaian dampak sosial dan lingkungan (ESIA), atau AMDAL, mungkin semua dokumen tersebut ada pada kepala desa. Mereka mengatakan sudah menghubungi perusahaan dan Badan Lingkungan Hidup serta Badan Pertanahan Nasional dalam beberapa kesempatan meminta salinan dokumen-dokumen tersebut.

Dokumen-dokumen tersebut masih belum diberikan kepada kami oleh salah satu dari mereka. Kami tetap masih menunggu. Apakah kami harus membayar untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut? (anggota masyarakat)

Menurut perusahaan, semua dokumen termasuk laporan penilaian dampak sosial dan lingkungan (ESIA) dan HCV dapat diakses oleh pemangku kepentingan apabila mereka mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan. Tidak ada dokumen yang disebarluaskan tanpa permintaan resmi sesuai dengan prosedur. Meskipun begitu, seperti yang diangkat oleh beberapa warga masyarakat, jika masyarakat tidak sadar a) bahwa dokumen yang berhubungan dengan mereka ada, seperti HCV dan b) bahwa dokumen-dokumen hanya disebarkan setelah permintaan tertulis resmi, sehingga sangat diragukan bahwa transparansi pro aktif benar-benar dijalankan oleh perusahaan.

Ada perasaan umum ketidakpuasan dan kekecewaan yang disampaikan oleh warga masyarakat, yang merasa mereka dibohongi oleh perusahaan, termasuk soal janji-janji plasma dan listrik. Warga masyarakat dari Bangkal juga kecewa dengan kenyataan bahwa pekerjaan yang dijanjikan belum dipenuhi. PT Mustika Sembuluh diceritakan secara lisan berjanji bahwa 75% pekerja lokal pada tahap awal sosialisasi sebagai cara memulihkan kerugian dari kehilangan sumber hutan dan mata pencaharian tradisional masyarakat. Sementara itu kepala desa menyarankan bahwa plasma merupakan tuntutan utama masyarakat, sejumlah individu yang diwawancarai mengatakan mereka dulu 'tidak pernah menginginkan kehadiran perusahaan'.

Sebelum perkebunan, hidup kami lebih baik. Dulu kami bisa berburu rusa dan babi dalam hutan. Kami juga bisa memperoleh air bersih dengan bebas. Kami bahagia dengan hutan kami, buruan kami dan tangkapan ikan kami. Pola kemitraan digalakkan sehingga kami ikut menjalankannya, tetapi kami hanya diberitahukan mengenai sisi baik kelapa sawit, tidak ada hal yang buruk. Jika sejak awal kami tahu, kami pasti menolak. Sekarang jelas semuanya bohong. Semua proses dengan perusahaan adalah mengenai negosiasi syarat dan perjanjian, bukan soal mengatakan 'ya' atau 'tidak'. (Pak James)

Kami minta kebun plasma, tapi sejujurnya, kami butuh plasma sebab hutan habis, dan semua lahan sudah di bawah kendali perusahaan perkebunan kelapa sawit besar, jadi ruang kami memilih dibatasi. Kami menunggu bekas tanah ladang kami bisa digarap lagi, kami butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harian kami. (warga masyarakat)

Di saat warga masyarakat yang diwawancarai menyalahkan perusahaan atas beberapa masalah tersebut, mereka juga mengkritik kepala desa, memberi kesan bahwa beliau tidak mewakili kepentingan masyarakat dan gagal menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Beberapa individu menanggapi fakta bahwa beliau pernah bekerja dengan perusahaan beberapa tahun menyiratkan bahwa beliau menjadi kepala

desa berkat dukungan perusahaan.

Beliau bangkit di PT Mustika Sembuluh, dan kemudian berhenti bekerja disana saat terpilih menjadi kepala desa. Banyak benang merah yang bisa ditarik. Sementara beliau naik, orang lain jatuh. (Pak James)

Saya bisa pergi ke PT Mustika Sembuluh dan jadi kaya, pasti. Itulah cara mudah. Tetapi jika saya melakukan hal itu, saya akan menjadi seorang kaya monyet (kemudian dijelaskan Pak James sebagai orang yang kehilangan martabat diri).

Warga masyarakat memberitahukan bahwa tidak diundang ke pertemuan konsultasi TUV. Satu orang bahkan sedang ada di Sampit saat bersamaan dan mengetahui ada pertemuan konsultasi tanpa sengaja. Beliau datang ke pertemuan dan membuat beberapa tuntutan agar tanah dikembalikan kepada masyarakat Bangkal jika konflik-konflik lahan tidak diselesaikan. Beliau memberitahukan tidak diberikan catatan dari pertemuan tersebut tetapi khawatir kehadiran dirinya telah ditafsirkan sebagai persetujuan.

Saya menulis nama dan alamat lengkap dalam daftar peserta, walaupun saya tidak diundang. Apakah ini berarti perusahaan sekarang berfikir bahwa saya memberikan persetujuan? Sangat tidak jelas bagi saya. Selain itu, pada akhirnya saya keluar dari pertemuan tersebut, tetapi saya yakin itu pasti tidak masuk dalam risalah pertemuan, yang tidak pernah saya lihat. (Pak James)

Menurut masyarakat, pemetaan partisipatif tidak dilakukan oleh perusahaan, baik tanah-tanah adat ataupun tempat-tempat HCV. Untuk berbagi pengalaman dengan beberapa desa lainnya, sejumlah warga masyarakat menceritakan bahwa perkebunan dibangun dalam beberapa situs pemujaan kaharingan tanpa persetujuan mereka, yang diuraikan sebagai satu pelanggaran terhadap hak-hak adat mereka, hanya dapat diselesaikan melalui satu ritual adat.

Dalam catatan lain, menurut beberapa warga masyarakat, kelapa sawit juga ditanam secara tidak sah di sejumlah tempat, seperti sepanjang

jalan-jalan nasional kurang dari lima meter (ini ditunjukkan kepada tim NGO di lapangan) dan melewati beberapa jalan dan sungai-sungai.³³ Satu jalan seperti itu adalah jalan antara Pondok Damar dan Tembiku, dibangun oleh pemerintah tahun 1987 dibawah program pembangunan desa tertinggal.

Apakah mereka diizinkan melakukan hal ini? Ketika mereka menanam semua sampai ke jalan, tidak ada ruang bagi kami untuk menggarap lahan tersebut. Beberapa sungai hilang karena sudah penuh dengan kelapa sawit. Bahkan ada beberapa jalan yang ditutup karena ditanamai kelapa sawit, seperti jalan-jalan antara Bangkal dan Pondok Damar, dan Pondok Damar dan Tembiku. Kami dulu setiap saat biasa menggunakan jalan-jalan tersebut. Sekarang kami harus menggunakan jalan-jalan perusahaan. Apakah anda tahu apa artinya ini? Itu artinya kami harus melapor kepada perusahaan setiap saat kami mau pergi kemana-mana. Beberapa di antara kami dilarang masuk ke dalam tempat tinggal kami sendiri. Itu sama sekali tidak dilakukan. Mengapa kami harus melapor kepada perusahaan ketika kami mau melakukan sesuatu? Seharusnya perusahaan yang harus melapor kepada kami. (Pak James, Desa Bangkal)

Konflik lahan juga semakin meluas sebagai akibat proses cara perusahaan mendapatkan tanah di Bangkal. Sebab perusahaan tidak mencari siapa pemilik tanah, dan siapa yang diwarisi, kepemilikan adat dan hak pakai diabaikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menanda-tangani kesepakatan penyerahan lahan dengan satu anggota keluarga, sementara anggota keluarga yang lain tidak diberitahukan, meskipun mereka juga berhak atas tanah tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan rasa kecewa yang mendalam dan perpecahan dalam keluarga.

Menurut satu warga masyarakat, ada 2.000 ha tanah masih dalam sengketa sejak tahun 2005 antara perusahaan dan masyarakat Bangkal. Beberapa usaha untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut telah ditempuh oleh masyarakat. Baru-baru ini mereka mengirim satu surat kepada perusahaan mengungkapkan beberapa kekecewaan mereka, dan melaporkan

kasus mereka kepada pemerintah kabupaten dan provinsi. Masyarakat pernah meminta agar perusahaan menempuh ritual adat sebagai cara penyelesaian konflik yang selaras dengan budaya dan nilai adat mereka. Sampai sekarang, mereka tidak menerima tanggapan dari perusahaan. Bangkal juga telah melaporkan kasus mereka kepada Komnas HAM, yang kemudian membuat beberapa rekomendasi kepada pejabat pemerintah, tetapi tidak berpengaruh sama sekali terhadap kondisi dilapangan bagi masyarakat.

Rekomendasi utama yang muncul dari beberapa wawancara adalah bahwa konsultasi dan proses FPIC tidak dapat melibatkan kepala-kepala desa sendiri, khususnya ketika mereka gagal bergaul dengan masyarakat yang mereka wakili.

Tidak boleh semuanya hanya ditangani kepala desa dan tokoh adat. Itu seharusnya urusan semua orang. Jika tidak itu membawa perpecahan masyarakat sendiri. Tentu saja kami perlu informasi. Tentu saja kami mau dilibatkan. (Pak James)

Tanah Putih

Hidup kami tergantung pada tanah. Dimana lagi kami bisa hidup? Di awan-awan? Akan jadi apa kami tanpa tanah kami? (Pak Umbung)

Desa Tanah Putih berada di PT Mustika Sembuluh Estate 3. Luas desa Tanah Putih 3.600 ha dengan jumlah penduduk 3.180 jiwa (atau 769 keluarga), 82% penduduknya suku Dayak. Kelompok suku lain yang tinggal desa Tanah Putih termasuk Jawa dan Batak. Kepala desa melaporkan sekitar 500 ha tanah adat desa dalam kosesi perkebunan PT Mustika Sembuluh.

Pada saat audit RSPO dilakukan, ketidak-patuhan PT Mustika Sembuluh ditemukan berhubungan dengan Kriteria 2.2³⁴ akibat sengketa lahan yang terjadi sejak 2005 dengan dua orang warga, Tarang dan Umbung dari Tanah Putih atas kuburan-kuburan leluhur yang dinodai oleh perusahaan pada saat pembukaan lahan dan kerja pembangunan kebun. Verifikasi audit mengatakan bahwa satu mekanisme resolusi konflik disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dan berdasarkan kesepakatan tersebut, ketidak-patuhan dianggap selesai. Hanya kasus Tarang-Umbung konflik lahan yang ditemukan dalam konsesi PT Mustika Sembuluh oleh TUV dalam audit sertifikasinya. Bagian dari beberapa wawancara ditunjukkan untuk memastikan apakah mekanisme resolusi konflik telah berhasil menyelesaikan konflik tersebut, sebab hal ini merupakan penjelasan saat dimana ketidak-patuhan dapat ditutup.

Masalah kuburan

Tahun 2003, beberapa kuburan leluhur Tarang dan Umbung dirusak oleh para pekerja perusahaan yang menggusur lahan untuk pembangunan satu jalan. Tidak ada diberitahukan sebelumnya bahwa akan ada pembukaan jalan. Saat ini, bekas tempat kuburan disamping satu jalan yang telah ditandai sekelilingnya. Pak Umbung mengatakan:

Kami tidak diberitahukan apa-apa tentang pembangunan jalan ini. Mereka gusur lurus melintasi kuburan-kuburan leluhur kami. Sekarang para leluhur kami istirahat disamping jalan tersebut. Setiap hari mereka dikunjungi oleh truk-truk tandan buah segar. Jika kami tidak terus bertahan memperjuangkan hak tanah kami dalam kasus ini, leluhur kami akan tergilas truk-truk ratusan kali sehari. Bagaimana hal itu bisa diterima?



Kuburan leluhur samping jalan perusahaan/Sophie Chao

Kasus Tarang-Umbung dibawa ke pengadilan adat bulan September 2008 dimana diputuskan bahwa ganti rugi sebesar Rp. 64 juta untuk Umbung dan Rp. 25 juta untuk Tarang. Mereka berdua menolak jumlah yang tersebut tidak cukup, bahkan menuntut Rp. 1 miliar (Umbung) dan Rp. 750 juta (Tarang). Mereka juga melaporkan perusahaan kepada Polres kabupaten. Setelah itu, putaran negosiasi berlangsung dengan kehadiran Save Our Borneo dan WALHI Kalteng dan pihak-pihak terkena dampak merubah tuntutan mereka menjadi tujuh buah piring Melawen³⁵ (Umbung) dan tiga buah piring Melawen (Tarang), yang kemudian dikembalikan ke dalam jumlah ganti rugi finansial. Satu mekanisme terdokumentasi untuk mencapai penyelesaian diterima dan ditanda-tangani oleh perusahaan, Tarang dan Umbung tanggal 6 November 2009 (salinan mekanisme ditunjukkan kepada tim penilaian). Meskipun begitu, setelah masuk tiga tahun, jumlah ganti rugi belum disepakati oleh perusahaan karena menurut perusahaan 'tidak masuk akal'.

Menurut Pak Umbung, kuburan leluhur tidak dapat diukur dengan nilai uang:

Kami minta piring Melawen untuk menunjukkan seberapa besar makna kuburan leluhur bagi kami. Nilai kuburan adat kami tergantung pada aturan adat kami. Mereka menuntut penghargaan dan perhatian. Piring Melawen adalah satu cara untuk memenuhi tuntutan tersebut. Perusahaan juga mengabaikan tuntutan kami lebih dari 3 tahun setelah pelanggaran terjadi. Mereka harus membayar itu juga, sebab tiga tahun adalah waktu yang lama menderita kerugian bagi kami, dan para leluhur kami.

Setelah beberapa kali pertemuan tanpa menghasilkan apa-apa di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, Umbung dan Tarang kemudian melaporkan kasus mereka ke Komnas HAM untuk dukungan. Komnas HAM menerima peran sebagai fasilitator dalam resolusi konflik, tetapi masyarakat memberitahukan bahwa PT Mustika Sembuluh belum setuju dengan proses ini dan akibatnya penyelesaian terjebak jadi buntu.³⁶ Mereka sekarang tidak pasti soal langkah yang harus mereka tempuh selanjutnya, karena mereka merasa tidak yakin untuk memilih pengadilan resmi sebab kurang pengetahuan akan

prosedur hukum:

Kami kurang pendidikan – kami tidak tahu cara kerja hukum formal, dan tidak ada orang yang memberitahu kami atau mensosialisasikan hal ini kepada kami. Ini adalah nasehat yang datang dari jauh ke desa kami. Kami tidak tahu langkah apalagi yang akan kami tempuh selanjutnya. (Mas Bibin, putra Pak Umbung)

Satu masalah penting lainnya bagi masyarakat adalah kenyataan bahwa perusahaan telah disertifikatkan meskipun masih ada konflik lahan yang belum diselesaikan. Prinsip dan Kriteria RSPO tidak tegas mewajibkan resolusi konflik selain hanya menekankan adanya proses resolusi konflik diimplementasi dan diterima oleh para pihak yang terlibat,³⁷ ditemukan sebagai satu kekurangan Prinsip dan Kriteria seperti yang ada sekarang ini.³⁸

Tidak cukup hanya ada mekanisme yang berlaku. Yang penting adalah bahwa mekanisme tersebut berhasil. Mekanisme tersebut juga mungkin diterima oleh para pemimpin kami, tetapi tidak oleh seluruh masyarakat, jadi kami harus hati-hati pada saat kita berbicara soal satu mekanisme yang diterima satu sama lain. Dalam beberapa hal, ini membuat keadaan menjadi lebih mudah bagi perusahaan, sebab sepanjang mereka menunjukkan bahwa mereka membuat upaya-upaya menyelesaikan konflik (benar atau tidak), dipandang sebagai satu tanda yang baik dan cukup untuk mendapatkan sertifikasi. (Pak Umbung)

Proses FPIC

Beberapa wawancara dengan warga masyarakat mengungkapkan ternyata banyak kasus lain selain hanya kasus Tarang-Umbung yang belum diselesaikan (setelah 3 tahun audit TUV) yang tidak disebutkan di dalam laporan TUV.³⁹

Seorang warga masyarakat, Pak Mengong, menjelaskan bahwa perusahaan sama sekali tidak memberikan beliau pilihan masalah penyerahan lahan beliau. Beliau masih menunggu kompensasi, sebab ganti rugi yang ditawarkan perusahaan sama sekali tidak

sesuai untuk beliau, tetapi ragu apakah beliau akan mendapatkan ganti rugi yang beliau inginkan, sebab perusahaan mulai menanam kelapa sawit di tanah beliau segera setelah penyerahan.

Waktu itu saya kehilangan hampir separuh dari tanah saya, dan saya benar-benar tidak ada pilihan. Tanah tersebut adalah ladang, tetapi juga kebun karet, rotan dan lahan sayuran, dan kebun buah-buahan. Segera setelah penyerahan perusahaan mulai menanam. Tapi karna tindakan tersebut sejak itu saya tidak sepakat atas ganti rugi, dan sekarang saya tidak setuju dengan ganti rugi.

Dua orang warga lainnya menyampaikan tanah mereka juga diambil perusahaan tanpa persetujuan mereka (Pak Luhang Jaga dan Pak Wil Mabigi⁴⁰), dan dilaporkan juga kasus-kasus mereka hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang mirip di desa Tanah Putih. Beberapa warga masyarakat masih tanpa lelah menanti ganti rugi atas tanah yang mereka serahkan kepada perusahaan. Beberapa orang menginginkan tanah mereka kembali, bukan ganti rugi:

Tanah-tanah tersebut diambil tanpa persetujuan kami sebab kami tidak mendapatkan informasi yang cukup memadai. Semua ini adalah tanah-tanah adat: hak kami atas tanah adat kami harus dikembalikan, bukan ganti rugi. (anggota masyarakat)

Beberapa warga masyarakat juga bingung dengan arti, kawasan dan lokasi HCV dan lahan enklav.

Kami tidak dapat mengatakan perbedaan antara HCV dan lahan enklav, sebab kami melihat semua HCV seperti ada dalam lahan enklav. (anggota masyarakat)

Kami tidak tahu dimana HCV kecuali saat kami tanpa sadar melewati tanda-tanda yang menyebut nama HCV. Dan kami tidak mengerti mengapa kebun-kebun kami kadang kala juga ditandai sebagai HCV. Mengapa memasang HCV dalam tanah milik kami? Apa artinya itu dalam hal akses dan hak kami untuk memiliki tanah-tanah tersebut? (anggota masyarakat)

Beberapa masyarakat juga mempertanyakan mengapa beberapa kuburan leluhur mereka tidak ditandai sebagai HCV, sebab kuburan leluhur merupakan nilai budaya yang penting.

Beberapa kuburan (sandung) keluarga kami berumur lebih dari 100 tahun. Mengapa tidak dianggap sebagai HCV? Satu diantara sandung tersebut ditandai dengan satu pohon leluhur. Sekarang dikelilingi oleh kelapa sawit. (anggota masyarakat) (catatan: tim penilaian NGO diajak untuk mengunjungi tempat yang dimaksud).

Walaupun ada tersedia daftar lahan yang dienklav, beberapa warga masyarakat mengatakan mereka tidak jelas dimana lahan-lahan mereka yang dienklav berada, dan mereka menerima lebih kecil dari luas yang mereka minta.

Kami menduga beberapa diantara lahan yang dienklav sudah ditanam kelapa sawit, tetapi kami kurang yakin sebab kami tidak tahu dimana tepatnya lokasi lahan yang dienklav ini. Tetapi sebenarnya kamilah yang seharusnya menentukan dimana enklav berada? Selain itu, ramai diantara kami mendapatkan lebih kecil dari yang kami minta. Mereka yang minta lima hektar mendapatkan dua hektar. Mereka yang minta dua hektar dapat satu hektar. (Tarang)

Kepala desa (mantan sekretaris desa juga) memberikan beberapa rekomendasi berkenaan dengan HCV berikut ini:

Semua HCV membatasi kegiatan adat masyarakat. Kami tidak bisa berburu atau bakar ladang seperti dulu, padahal ini semua kegiatan tradisional kita. Kami tahu bagaimana melakukan semua itu selaras dengan hukum adat hingga sampai hari ini kita masih bisa memetik buah pohon-pohon yang ditanam dahulu kala dan menyadap dari pohon-pohon karet yang ditanam para leluhur kita. Saran saya adalah agar masyarakat jual saja tanah-tanah tersebut kepada perusahaan dan terima ganti ruginya.

Kalau tidak, jangan pasang tanda-tanda HCV.

Salah satu keluhan masyarakat adalah bahwa kehadiran perusahaan belum membawa keuntungan dalam hal pembangunan ekonomi desa. Khususnya pengadaan kebun plasma yang belum dipenuhi dan lapangan pekerjaan tidak cukup banyak untuk masyarakat. Banyak yang bercerita bahwa mereka tidak pernah ditawarkan kebun plasma oleh perusahaan.

Anda boleh mencatat jumlah warga dari desa kami yang berhasil mendapatkan pekerjaan di perusahaan tidak lebih dari jumlah jari tangan anda. Perusahaan membawa orang dari luar dan mengatakan kepada kami kalau kami tidak tahu bagaimana mengurus tanaman kelapa sawit. (Tarang)

Mereka pikir kami orang kampung bodoh, dan satu hal yang bisa kami lakukan hanya mengumpulkan berondolan sawit untuk dijual. Mereka pikir kami bodoh, sebab pendidikan kami rendah. Benar kami tidak punya pendidikan memadai tetapi siapa yang tidak bisa memetik buah? (anggota masyarakat)

Masalah penting yang diungkapkan adalah perihal perusahaan yang telah menutup beberapa jalan dan sungai dengan menanam kelapa sawit, sehingga membatasi kegiatan keluar masuknya masyarakat, baik melalui jalan darat maupun sungai. Satu contoh adalah ada 23 km jalan penghubung dari Tanah Putih menuju Bangkal, yang dibangun tahun 1997, sekarang ini ditutup oleh tanaman kelapa sawit. Batas-batas konsesi perkebunan sendiri sebagai besar belum jelas sebab tidak ada peta yang disediakan untuk masyarakat, bahkan untuk kepala desa. Tidak ada salinan kajian dampak lingkungan dan sosial (ESIA) atau penilaian HCV juga tidak yang disediakan buat warga masyarakat.

Akses yang terbatas untuk lowongan pekerjaan dan penutupan secara fisik atas beberapa jalan dan sungai yang digunakan masyarakat digambarkan sebagai proses membatasi pembangunan dan kesejahteraan desa, yang menurut warga masyarakat 'terlantar' dan 'ketinggalan'.

Kami pikir keuntungan ekonomi akan datang dengan datangnya perusahaan, tapi semua yang kami hadapi justru adalah bala gangguan. Kami tidak lagi bebas dalam gerakan kami. (anggota masyarakat)

Kami biasa menggunakan sungai setiap hari untuk berdagang dan berlayar. Tetapi sekarang perahu tidak bisa lewat, dan untuk kemana-mana kami harus menggunakan jalan-jalan perusahaan. (kepala desa, Tanah Putih)

Kurangnya informasi yang jelas dan lengkap dari perusahaan dianggap sebagai penyebab adanya banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa warga masyarakat melaporkan bahwa informasi dan dokumen-dokumen terkait baru diberikan kepada masyarakat segera setelah timbul masalah.

Kami mau sungai-sungai kami dan jalur masuk menuju jalan-jalan dikembalikan sekarang. Saat ini kami hanya mengambang dalam keadaan semacam tidak jelas tempat berpijak. Kami tidak mau jadi penonton atas nasib kami sendiri. Dan ingat, ini bukan rekomendasi atau saran. Ini semua tuntutan kami.⁴¹ (anggota masyarakat)

Hak Adat dan FPIC: Peran Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah

Konsorsium NGO melakukan sejumlah wawancara dengan beberapa perwakilan dari Dinas Perkebunan (Disbun), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kehutanan (Dishut) di Sampit, berhubungan dengan kegiatan PT Mustika Sembuluh. Satu dari sejumlah temuan penting dari wawancara tersebut adalah masalah kurangnya koordinasi yang signifikan dan kurangnya komunikasi antara instansi pemerintah terkait. Bahkan di antara mereka ada yang melaporkan bahwa mereka tidak diberitahukan tepat waktu (atau tidak diberitahukan sama sekali) mengenai kegiatan dan rencana kegiatan perusahaan. Pejabat Dinas Kehutanan mencatat bahwa mereka tidak banyak dilibatkan sejak tahun-tahun awal kegiatan PT Mustika Sembuluh di daerah ini, atau saat pembukaan perkebunan.

Sedikit sekali perwakilan pemerintah yang pernah mendengar tentang RSPO, atau mengetahui bahwa PT Mustika Sembuluh telah mendapat sertifikat, atau tanggung jawab pemegang sertifikat ini kepada mereka. Semua tidak tahu hak atas FPIC, dan hukum internasional hak asasi manusia terkait hal tersebut dan RSPO sebagai kerangka kerja sukarela bidang usaha industri sawit berkenaan dengan hak atas FPIC.

Perwakilan Dinas Perkebunan menyampaikan bahwa mereka menghadapi sejumlah kendala dalam melaksanakan kerja mereka untuk memastikan legalitas utuh proses perizinan sesuai dengan peraturan nasional dan peraturan daerah. Satu di antaranya berkenaan dengan pemekaran wilayah baru dengan berlakunya Undang-Undang No.5 tahun 2012⁴² Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi kabupaten terpisah: Kotawaringin Timur, Katingan dan Seruyan. Satu akibat dari perubahan ini adalah bahwa pemerintah daerah Kotawaringin Timur merasa cakupan kewenangan mereka dibatasi untuk memantau kegiatan dan perizinan perusahaan kelapa sawit, dan berhadapan dengan masalah koordinasi dengan badan-badan pemerintah di Kotawaringin Timur dan Seruyan. Fakta bahwa izin perkebunan kelapa sawit PT Mustika Sembuluh membentang melintasi dua Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin dilaporkan sebagai satu faktor yang mempersulit sebab seringkali tidak jelas lembaga pemerintah kabupaten mana yang bertanggung jawab, atau dilibatkan dalam pemantauan aktivitas perusahaan dan menindak-lanjuti pengaduan dan konflik.

Tidak hanya masalah peran masing-masing badan pemerintah tidak jelas, pembagian tanggung jawab masing-masing kabupaten juga tidak jelas.

Tidak semua badan pemerintah terlibat dalam semua tahap proses perizinan PT Mustika Sembuluh. Dinas Kehutanan, contohnya, hanya dilibatkan dalam tahap awal saat mereka membuat rekomendasi mengenai lokasi dan status lahan untuk dibebaskan dan pemberian izin prinsip. Dinas Perkebunan dilibatkan dalam pemberian izin tetapi tidak berkomunikasi dengan perusahaan berkenaan dengan kegiatan dan penanaman kebun

perusahaan. Akibat dari kurang eratnya kesinambungan keterlibatan lintas instansi pemerintah mengakibatkan kurangnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan usaha perusahaan, sebagaimana diakui oleh perwakilan pemerintah sendiri. Berkenaan dengan prosedur hukum memperoleh izin untuk membuka lahan, perwakilan dari Dinas Kehutanan mencatat bahwa hampir semua perusahaan mulai menanam kelapa sawit bahkan sebelum mereka memperoleh semua izin yang wajib dikantongi terlebih dahulu (seringkali hanya berbekal selembar izin prinsip) sebab proses perizinan makan waktu (sampai tiga tahun) dan sangat mahal.

Walaupun mereka tidak diizinkan, mereka seringkali menanam sebelum mereka memperoleh seluruh izin, sebab mereka melihat bahwa menunggu izin lengkap berarti kehilangan penghasilan dari lahan tersebut.

Dalam hal standar lingkungan, BLH mengelompokkan PT Mustika Sembuluh masuk dalam perusahaan 'kategori biru', yang berarti cukup sesuai dengan peraturan hukum (dari skala kategori emas, hijau, biru, merah dan hitam). Meskipun begitu, mereka membenarkan bahwa dua kasus pencemaran air dilaporkan terkait PT Mustika Sembuluh tahun 2008 dan awal 2012. Baik Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup tidak sadar akan arti HCV. Selain itu, disampaikan juga bahwa sama seperti banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya, penilaian dampak sosial dan lingkungan dilakukan setelah dilakukannya penanaman kelapa sawit, bahkan ada yang sampai saat tanaman kelapa sawit sudah mulai berbuah.

PT Mustika Sembuluh

Perwakilan perusahaan yang diwawancarai mengaku sepenuhnya bawah lahan-lahan dimana izin perkebunan perusahaan berada adalah tanah-tanah adat dan bahwa perusahaan adalah pendatang baru di sana. Selaras dengan komitmen terhadap transparansi PT Mustika Sembuluh soal informasi perusahaan, seperti dinyatakan dalam surat manajemen tanggal 16 Maret 2009, konsorsium NGO bisa melihat dan memfotokopi beberapa dokumen setelah

diminta. Dokumen-dokumen tersebut termasuk HCVA, Rencana Pengelolaan HCV 2011 – 2012, kajian dampak sosial (SIA), beberapa SOP, dan peta-peta tanah adat. Kebijakan perusahaan juga jelas terpampang di Kantor Regional (termasuk Kebijakan Sosial, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Meskipun begitu, tidak ada warga masyarakat yang diwawancarai telah memperoleh atau melihat salinan dokumen-dokumen tersebut, dan itu bukan merupakan kebijakan perusahaan untuk secara otomatis menyediakan salinan dokumen untuk seluruh masyarakat (hanya diperoleh setelah diminta). Satu orang kepala desa mengaku memiliki salinan dokumen-dokumen tersebut, tetapi tidak menunjukkannya kepada konsorsium NGO. Beberapa warga masyarakat mengeluh mengenai informasi yang tidak disampaikan kepada mereka dengan tepat waktu, itupun bila ada yang disampaikan, dan mereka tidak punya pengetahuan untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Sementara perusahaan telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki ketidakpatuhan yang ditemukan oleh TUV dalam audit mereka tahun 2009, seperti penyusunan SOP dan meneruskan negosiasi dengan Tarang dan Umbung masalah konflik kuburan, beberapa temuan dari lapangan mengarahkan bahwa upaya-upaya tersebut gagal memperbaiki proses FPIC dalam pandangan masyarakat, yang keterwakilan mereka dibatasi, dan seringkali dirusak oleh kepala-kepala desa. Dokumen-dokumen penting seperti penilaian dampak sosial (SIA), SOP (Panduan untuk Pembebasan Lahan, Pengakuan Hak Adat atau Hak Tradisional Masyarakat) dan peta-peta HCV memang ada, tetapi tidak pernah diberikan kepada masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan dokumen-dokumen semacam ini juga sepertinya sangat dibatasi. Terdapat sejumlah konflik lahan yang belum diselesaikan setelah tiga tahun sertifikasi PT Mustika Sembuluh, dan hanya sedikit dari konflik tersebut yang disebabkan oleh masyarakat yang dapat dikatakan sebagai oportunist yang memanfaatkan kesempatan. Kebutuhan dasar paling sedikit satu komunitas berkenaan dengan ruang pakai air dan pelayaran sangat dibatasi oleh kegiatan perusahaan. Terakhir, berbagai peluang

manfaat dari perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat setempat tidak hanya dibatasi atau tidak dipenuhi, yang mengakibatkan serangkaian aksi unjuk rasa bersama.

Sementara audit TUV tahun 2009 menemukan 2 konflik lahan yang belum diselesaikan (satu diantaranya diklaim berhasil diselesaikan), beberapa temuan lapangan mengarahkan ternyata ada banyak kasus yang sedang terjadi. Sementara satu mekanisme resolusi konflik telah dirumuskan oleh perusahaan secara partisipatif, sepertinya disusun hanya bersama dengan para kepala desa saja, sehingga warga masyarakat luas mempertanyakan keabsahan dan kegunaannya mengingat ada beberapa konflik yang terjadi bahkan sejak 2007. Kasus Tarang dan Umbung, yang belum berhasil diselesaikan melalui mekanisme resolusi konflik tersebut, sekarang dibawa masyarakat ke Komnas HAM, tetapi perusahaan menolak mediasi Komnas HAM, dan lebih memilih dialog dan negosiasi dengan orang perorangan yang bersangkutan secara langsung.

Dengan keadaan semacam itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme resolusi konflik belum berhasil dalam menyelesaikan konflik ini, dan bahwa para pihak yang terlibat belum sepakat satu sama lain soal saluran alternatif pilihan penyelesaian. Berkenaan dengan kompensasi, perusahaan telah membangun satu mekanisme untuk identifikasi, kalkulasi dan kompensasi pelepasan hak hukum atau hak adat atas tanah, tapi sayang tidak diterima oleh semua pihak. Beberapa warga masyarakat masih menunggu ganti rugi atas lahan mereka yang diambil perusahaan. Meskipun begitu, perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk menyusun MoU (sekitar delapan puluh) dengan warga masyarakat perorangan agar hak-hak adat mereka aman di dalam izin perusahaan. Satu tim desa telah dibentuk, difasilitasi oleh perusahaan, dan termasuk warga anggota masyarakat dan perwakilan, untuk menyampaikan aktivitas perusahaan dan mendata konflik-konflik lahan yang muncul.

Perusahaan telah mengidentifikasi dan memberikan tanda dengan jelas HCV dalam izin perusahaan dan menyusun satu Rencana Pengelolaan HCV untuk 2011 – 2012. Poster gambar satwa liar dan spesies terancam punah juga dipasang di sepanjang jalan-jalan utama (bisa dijumpai hanya di Estate I). Meskipun begitu, penjelasan atas konsep dan tujuan HCV dengan masyarakat setempat (khususnya HCV5 dan HCV6) sangat dibatasi. Sebagian masyarakat tidak jelas soal bagaimana hak mereka dan ruang manfaat atas wilayah HCV5 dan HCV6 akan dijamin aman dalam jangka panjang. Selain itu, berdasarkan sejumlah tanggapan dari perwakilan perusahaan, perbedaan antara lahan enklav dan HCV tidak jelas; menurut penjelasan mereka, sepertinya sejumlah HCV sebenarnya berada dalam lahan yang dienklav. Warga anggota masyarakat sendiri tidak bisa membedakan keduanya. Selain itu, kawasan penting untuk jati diri budaya tradisional masyarakat (seperti kuburan leluhur) ditanam atau dikelilingi oleh kelapa sawit sebelum pemetaan, menyebabkan kekhawatiran antara anggota masyarakat soal apakah kawasan tersebut akan dilindungi dalam hal perluasan perkebunan yang ada sekarang. Ada sejumlah kawasan telah dienklav masyarakat setempat, tetapi dalam banyak kasus kawasan-kawasan di dalam enklav-enklav tersebut lebih kecil daripada yang diminta masyarakat.

Terakhir, pencemaran beberapa sungai yang berdampak pada kotornya air di Pondok Damar juga belum diselesaikan. Sementara air yang dapat diminum telah disediakan untuk masyarakat, masyarakat masih menunggu ruang manfaat atas air untuk kebutuhan sehari-hari (termasuk mencuci dan memasak) dan sekarang bergantung pada air yang dibeli dan menadah air hujan. Banyak warga harus menggali sumur dengan biaya mereka sendiri akaibat terjadinya pencemaran. Wajar ketika kemudian kesepakatan yang ditanda-tangani tanggal 27 Juni antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah kecamatan, sangat diharapkan akan membawa resolusi yang lebih cepat mengatasimasalah mendesak ini.



Pertemuan dengan perwakilan perusahaan di Kantor Regional PT Mustika Sembuluh/Carlo Nainggolan

Inkonsistensi Hukum Ditemukan

Ada sejumlah inkonsistensi hukum yang ditemukan selama investigasi lapangan. Pertama, legalitas kegiatan usaha perusahaan dapat dipertanyakan berkenaan dengan pembukaan lahan sebelum memperoleh HGU. Audit TUV bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam masalah ini. Di sisi lain mereka menyatakan bahwa:

Pengesahan sertifikat HGU sedang dalam proses (sebagaimana diperiksa dari surat yang diterima dari BPN tanggal 15 Juni 2009). Perusahaan telah menanam areal seluas 6.188,804 ha, untuk itu HGU dalam kawasan ini masih menunggu pengesahan dari pemerintah daerah, meskipun tahu bahwa ini adalah tindakan legal sebab perusahaan sudah mengantongi izin lokasi mereka untuk kawasan ini dan diizinkan untuk memulai kegiatan mereka sambil menunggu pengesahan HGU untuk wilayah ini. (penekanan ditambahkan)

Disisi lain laporan itu menyatakan bahwa:

Perusahaan menggarap lahan hanya dimana mereka telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).

Perusahaan agak tidak jelas dalam melihat masalah ini, dengan menyatakan bahwa di satu sisi mereka ingin mengejar keuntungan ekonomi, tetapi perusahaan juga ingin selalu 'mengikuti aturan'.

Kedua, sementara plasma telah dijanjikan kepada masyarakat, hanya 182 ha lahan kebun telah diserahkan dari 3.890 ha yang harus dibagikan sesuai dengan ketentuan minimum 20% total HGU berdasarkan Permentan No.26/2007.⁴³ Ini menyebabkan beban fikiran bagi warga masyarakat yang terlibat, sebab mereka tidak jelas sampai kapan janji dari perusahaan akan dipenuhi. Pelanggaran peraturan menteri oleh PT Mustika Sembuluh mendorong ribuan orang di Kabupaten Seruyan untuk menyampaikan keluhan mereka kepada Bupati Seruyan untuk menuntut pemerintah agar menekan perusahaan untuk mewujudkan persyaratan plasma ini. Dari informasi yang diperoleh dari beberapa

instansi pemerintah dan masyarakat setempat, PT Mustika merupakan salah satu dari beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menjalankan usaha di kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan yang hingga saat ini gagal mematuhi peraturan ini.

Dalam menanggapi banyak pengaduan masyarakat, Bupati Seruyan mengatakan bahwa seiring dengan telah dikantonginya IUP oleh PT Mustika Sembuluh sebelum tahun 2007, maka Permentan 26/2007 tidak berlaku. Pernyataan serupa disampaikan oleh kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Erman P. Ranan. Meskipun begitu, bagian 2 Pasal 42 Bab Ketentuan Peralihan Permentan No.26/2007 menyatakan bahwa:

(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada Peraturan ini.

Bagian 2 jelas menekankan secara khusus bahwa perusahaan yang mengantongi izin atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) harus mematuhi peraturan ini dan PT Mustika Sembuluh, sebagai perusahaan yang memegang izin-izin tersebut, juga seharusnya terikat oleh peraturan ini.

Ketiga, banyak warga masyarakat di Pondok Damar sangat khawatir masalah penanaman kelapa sawit masuk ke wilayah pinggir beberapa sungai, bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 16(a). Sesuai dengan Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 3(c), penebangan pohon dilarang dalam radius:

1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

Penduduk masyarakat setempat mangaku bahwa hal ini membatasi kawasan lahan yang dapat mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri.

Keempat, ketidakpuasan penting juga disuarakan oleh mayoritas warga masyarakat soal faktabahnya prioritas lapangan pekerjaan tidak diberikan kepada anggota warga masyarakat setempat tetap kepada orang luar. Hal ini jelas kelihatan bahwa perusahaan sedang gagal memberikan berbagai kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mendapat manfaat dari pembangunan perkebunan. Dalam kasus-kasus tertentu, masyarakat merasa mereka dibatasi dalam gerakan dan peluang pembangunan karena adanya penutupan beberapa sungai dan jalan dengan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam, mengakibatkan transportasi dibatasi hanya melalui jalan-jalan perusahaan.



Penanaman kelapa sawit didalam 100 meter dari sungai ditemukan di Sungai Sampit (S 02035'19.7" – E 112032'54.5")/Fandy Achmad Chalifah

Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha di Indonesia wajib memberikan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah, sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan pasal 3:

Perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. (penekanan ditambahkan)

Di saat undang-undang perkebunan tidak menyebutkan keharusan perusahaan mengutamakan warga penduduk setempat, namun kebutuhan masyarakat setempat juga perlu ditampung oleh perusahaan. Keadaan di PT Mustika Sembuluh adalah satu keadaan dimana sebagian besar pegawai dan pekerja

dibawa dari luar daerah, menyebabkan kekecewaan pada masyarakat setempat dan pada tingkat tertentu berkontribusi pada perselisihan antar-suku.

Terakhir, ada juga indikasi bahwa polisi BRIMOB melakukan aktivitas di dalam konsesi perkebunan (beberapa pernyataan masyarakat dan pengamatan di Estate 3). Beberapa warga masyarakat sering melihat BRIMOB secara berkala, dan perusahaan sendiri mengaku menyewa Aparat Keamanan (Safety Apparatus), bisa jadi polisi atau tentara untuk memastikan keamanan konsesi perkebunan. Meskipun begitu, seorang perwakilan tentara di tempat unjuk rasa meyakinkan konsorsium NGO tidak benar begitu, dan bahwa menyewa aparat keamanan itu ilegal.

Rekomendasi

Rekomendasi dari masyarakat setempat

Beberapa rekomendasi dari masyarakat lokal dari Pondok Damar, Bangkal dan Tanah Putih adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kesepakatan antara PT Mustika Sembuluh dan Pondok Damar tanggal 1 Januari 2012 masalah pencemaran sumber air setempat oleh limbah pabrik tahun 2008 dan lagi tahun 2012.
2. Kompensasi lahan yang diambil dari Pondok Damar tanpa konsultasi terlebih dahulu.
3. Ketentuan kesempatan kerja PT Mustika Sembuluh secara tetap dan berkala, dan prioritas diberikan kepada masyarakat setempat dalam hal pekerjaan.
4. Berbagi informasi oleh perusahaan mengenai status hukum kegiatan usaha perusahaan, kesepakatan sewa dan masa berlaku serta status hukum tanah di dalam konsesi perkebunan setelah masa sewa berakhir.
5. Sosialisasi lebih lanjut mengenai arti dan tujuan HCV kepada masyarakat setempat, dan identifikasi bersama wilayah letak HCV yang dianggap masyarakat mengandung nilai budaya dan sosial termasuk kuburan dan pohon-pohon keramat.
6. Enklav enam hektar di Pondok Damar untuk tujuan penggunaan desa.
7. Enklav bekas lokasi desa Pondok Damar (kampung Padas).
8. Penyelesaian semua konflik lahan, tidak terbatas hanya pada kasus-kasus warga masyarakat Rejo, Jamin, Teriman, Gesoliasa, Ameliasti (Estate 1) dan Mawan (Almarhum) serta Ibit CS (Estate 2).
9. Pelaksanaan plasma dengan pemberian informasi yang utuh oleh perusahaan mengenai dampak, syarat dan ketentuan kepada warga anggota masyarakat yang tertarik bergabung dengan plasma.
10. Negosiasi dengan perusahaan masalah penutupan beberapa jalan dan sungai oleh penanaman kelapa sawit.
11. Pengadaan seluruh dokumen terkait kepada warga masyarakat termasuk HCV, kajian dampak sosial (SIA), informasi mengenai

HGU yang diperoleh perusahaan, AMDAL dan peta-peta yang ada.

Rekomendasi dari instansi pemerintah

Rekomendasi utama dari perwakilan pemerintah yang diwawancarai (Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan Kota Waringin Timur) adalah agar peran, tanggung jawab dan mandat masing-masing instansi diperjelas berkenaan dengan pemantauan dan pengawasan investasi dan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Satu klarifikasi masalah ini di dalam Kotawaringin Timur, dan berkenaan dengan kabupaten baru Seruyan, dipandang sebagai hal mendasar untuk menghindari celah-celah bagi perusahaan dan meningkatkan pengawasan kegiatan perusahaan oleh pemerintah, khususnya ketika masalah ini tumpang tindih dengan lebih dari satu kabupaten, seperti kasus PT Mustika Sembuluh.

Rekomendasi PT Mustika Sembuluh

Staf PT Mustika Sembuluh memberitahukan konsorsium NGO bahwa mereka baru-baru ini membahas masukan dan rekomendasi untuk peninjauan Prinsip dan Kriteria RSPO, dan menyarankan konsorsium NGO untuk menghubungi pejabat tinggi untuk memperoleh beberapa rekomendasi tersebut. Meskipun begitu, NGO akhirnya tidak dapat memperoleh informasi ini dari staf yang dihubungi. Kendati demikian, terdapat sedikit rekomendasi yang disampaikan oleh staf yang diwawancarai di kebun, sebagai berikut:

1. HCV diakui dalam undang-undang oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan dan tidak diperlakukan sebagai lahan telantar atau lahan kritis, untuk memastikan bahwa pengelolaannya menjadi tanggung jawab Negara dan perusahaan.
2. Lembaga pemerintah meningkatkan komunikasi dengan perusahaan sektor swasta berkenaan dengan perubahan peraturan dan hukum sehingga perusahaan dengan tepat waktu memahami perubahan peraturan dan dapat menerapkannya dengan segera.
3. Penegakan hukum yang baik oleh pemerintah dan kejelasan terkait dengan tugas

dan tanggung jawab khusus masing-masing lembaga pemerintah (misalnya BPN, BLH,

Dishut, Disbun) baik Seruyan dan Kotawaringin Timur.

Referensi

Peraturan Menteri Pertanian No.26/2007.

Cahyono H 2008 'The State and Society in Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan)' in *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 1, 2008, pp. 151–160. Available at <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/jissh/index>. Diakses 5 Agustus 2012.

Casson A 2001 *Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kotawaringin Timur District, Central Kalimantan*. Center for International Forestry Research, Bogor.

Central Kalimantan Province Tourism and Culture Board 2001 *Profile Central Kalimantan Province*.

Cleary M & P Eaton 1992 *Borneo: Change and development*. Oxford University Press.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 16(a).

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2011 *Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Provinsi Kalimantan Tengah*. 31st December.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (nd) *History of Kotim*. Tersedia di <http://kotimkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-kotim.html>. Diuka 3 Agustus 2012.

EIA/Telapak 2011 *Caught REDD Handed*. Tersedia di www.eia.org dan melalui <http://eiainvestigator.wordpress.com/2011/06/16/redd-indonesia-moratorium-norway/>. Diakses 20 Juli 2012.

Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Jakarta Post 2012 *Governor may have breached moratorium*. 5th June 2012. Tersedia di <http://www.thejakartapost.com/news/2012/06/05/governor-may-have-breached-moratorium.html>. Dibuka 6 Agustus 2012.

Kingsbury D & H Aveling (eds) 2003 *Autonomy and disintegration in Indonesia*. Routledge Curzon, London.

Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan

McKinnon K 1996 *The ecology of Kalimantan*. Periplus editions.

Mongabay 2012 *Despite moratorium, Indonesia failing to take action on illegal palm oil plantations*. 12th July 2012. Tersedia di <http://news.mongabay.com/2012/0712-eia-investigation-pt-best.html>. Dibuka 6 Agustus 2012.

Monografi Statistik Pondok Damar, Tanah Putih and Bangkal 2009.

Persoon A G & M Osseweijer (eds) 2008 *Reflections on the heart of Borneo*. Tropenbos International, Wageningen, the Netherlands.

PT Mustika Sembuluh 2009 *MOU on the management of adat rights/traditional rights and HCVs between PT Mustika Sembuluh and the community of Bangkal village*. 124/MoU/BM-PR/XII/2009.

PT Mustika Sembuluh 2011 *Programme for realisation of HCV management plan 2011 –*

2012.

RSPO 2009 Stakeholders public announcement: PT Mustika Sembuluh Certification Assessment. Tersedia di

<http://www.rspo.org/sites/default/files/PT%20MS%20Public%20Announcement%20-%20English%2020090909.pdf>. Dibuka 10 Juni 2012.

RSPO 2011 Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/08/final-report-field-investigation-rspo-ad-hoc-wg-hcv-indo-july-20113.pdf>. Dibuka 10 Agustus 2012.

Sercombe P & B Sellato (eds) 2007 Beyond the green myth: Borneo's hunter-gatherers in the twenty-first century. Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen.

Sevin O 1983 Les Dayaks du Centre Kalimantan: Etude géographique du pays ngaju, de la Seruyan à la Kahayan. ORSTOM, Paris.

TUV Rheinland 2009 Public summary report: PT Mustika Sembuluh. Report no. 106469. Tersedia di

http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPO%20Public%20Summary%20Report_PT%20MS_TUV_08092010.pdf. Dibuka 10 Juni 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

Wilmar International CSR Tribune December 2010, Issue 4. Tersedia di <http://www.wilmar-international.com/sustainability/resources/WilmarCSRtribune4.pdf>. Dibuka 4 Juli 2012.

Catatan akhir

- ¹ RSPO 2009; TUV Rheinland 2009.
- ² Wilmar International CSR Tribune December 2010 Issue 4. Catatan: Wilmar International telah berkeinginan mencapai sertifikasi RSPO untuk semua unit dimana mereka memiliki saham paling sedikit 51% di Indonesia sampai 2013
- ³ McKinnon 1996.
- ⁴ Casson 2001.
- ⁵ Persoon & Osseweijer (eds) 2008: 69 – 119.
- ⁶ RSPO 2011:3.
- ⁷ Mongabay 2012; Jakarta Post 2012. Catatan: Menurut satu kajian Kementerian Kehutanan, 'dari 325 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, 282 diduga menggunakan kawasan hutan 'tidak-prosedural'.' (EIA/Telapak 2011).
- ⁸ Central Kalimantan Province Tourism and Culture Board 2001.
- ⁹ Website Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur (nd).
- ¹⁰ Sercombe & Sellato (eds) 2007:21 – 22.
- ¹¹ Nama Dayak, mengandung arti 'orang hulu' sering dipakai oleh orang luar untuk menyebut kelompok-kelompok suku non-Muslim. Terdapat ratusan kelompok suku Dayak di seluruh Borneo di Kalimantan, masing-masing memiliki nama suku, bahasa dan budaya tradisi berbeda. (Sercombe & Sellato (eds) 2007)
- ¹² Sevin 1983.
- ¹³ Kingsbury & Aveling (eds) 2003; Cahyono 2008.
- ¹⁴ Monografi Statistik Pondok Damar, Tanah Putih dan Bangkal 2009.
- ¹⁵ Konsorsium NGO menghubungi Aksenta beberapa kali untuk mengatur satu pertemuan untuk membicarakan temuan-temuan penilaian dampak sosial (SIA) yang mereka lakukan untuk PT Mustika Sembuluh tetapi tidak mendapat tanggapan dari Aksenta.
- ¹⁶ Cleary & Eaton 1992: 17 – 18.
- ¹⁷ Ibid.: 89 – 113.
- ¹⁸ Istilah sosialisasi sering dipakai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk menggambarkan konsultasi dengan masyarakat lokal, saat inilah informasi berkenaan dengan pembangunan perkebunan dibagikan dengan mereka. Istilah ini digunakan di seluruh studi kasus yang dilakukan di Indonesia yang membedakan antara proses konsultasi dan proses yang diperlukan untuk menghargai hak atas FPIC dengan utuh dan memadai, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus, berbeda dalam banyak hal dari persyaratan dan sifat sosialisasi.
- ¹⁹ Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah: Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Provinsi Kalimantan Tengah. 31 Desember 2011.
- ²⁰ Pada bagian ini, perusahaan menyampaikan bahwa sementara mereka terbuka untuk menyediakan lapangan pekerjaan kepada warga masyarakat setempat, masyarakat sebaliknya kurang tertarik bekerja sebagai buruh, lebih memilih bekerja sebagai penjaga keamanan, sopir, karyawan dan operator pabrik. Perusahaan menyampaikan bahwa warga setempat pernah dipekerjakan sebagai kontraktor pengangkut buah tetapi kinerja mereka tidak memenuhi spesifikasi atau persyaratan perusahaan.
- ²¹ Audit TUV menyatakan bahwa kesadaran akan pentingnya HCV dicapai melalui pemasangan poster bergambar satwa liar di ruang publik seperti perumahan, kantor, jalan utama dan sekitar desa-desa Pondok Damar, Tanah Putih dan Bangkal. Sementara poster bergambar terlihat di pinggir-pinggir jalan utama di PT MS 1, tetapi tidak terlihat di desa-desa di dalam konsesi perkebunan.
- ²² Kriteria 1.1: Perusahaan dan pabrik menyediakan informasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan lainnya mengenai isu lingkungan, sosial, dan legal dengan kriteria RSPO, dalam bahasa & bentuk yang tepat untuk memperbolehkan partisipasi efektif pengambilan keputusan.
- ²³ Audit TUV atas PT Mustika Sembuluh menyatakan bahwa perusahaan melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan ketidak-patuhan terhadap Kriteria 2.3 dan 'hak-hak tradisional seperti kawasan enklav milik masyarakat setempat telah didata dan ditandai dalam peta GIS' (p.45).
- ²⁴ Damang adalah lembaga tingkat desa yang diperkenalkan akhir abad ke-19 oleh Belanda melalui

- daerah administrasi mereka. Damang sekarang ini diterima sebagai pengurus adat.
- 25 Audit TUV menyatakan bahwa beberapa diantara masyarakat yang diwawancarai masih terus menangkap ikan di sungai-sungai untuk menambah kebutuhan harian mereka, tetapi ini mengacu pada pernyataan hanya dari para pekerja perusahaan, meskipun ada sedikit warga masyarakat dipekerjakan
- 26 Satu salinan SOP perusahaan berbahasa Inggris tentang Transparansi (No.47/PR/(2)/0312) dipajang di kantor perusahaan dalam perkebunan.
- 27 Perusahaan telah memberikan ganti rugi sejumlah Rp. 500 juta untuk 46 kuburan pada tahun 2010 di Pondok Damar. Tidak jelas berapa banyak lagi jumlah kuburan atau sandung yang dirusak atau ditanami kelapa sawit.
- 28 Perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan telah memberikan nasehat kepada masyarakat soal bagaimana menjaga kemurnian air tetapi masyarakat belum melakukan langkah-langkah penting untuk melakukan hal tersebut.
- 29 Perusahaan memberitahukan bahwa 183 ha dari 250 ha yang direncanakan telah diberikan kepada desa Pondok Damar.
- 30 Perusahaan menyampaikan bahwa tuntutan Rejo sekitar 9 ha tumpang tindih dengan tanah dari 25 orang di Pondok Damar dan sebab itu tuntutan tersebut ditolak tanggal 8 Mei 2012 dengan pertimbangan tumpang tindih.
- 31 Perusahaan memberitahukan bahwa tuntutan hak Yamin sekitar 50 ha seluruhnya tumpang tindih dengan tanah 17 orang di Pondok Damar dan sebab itulah tuntutan hak ditolak tanggal 8 Mei 2012 berdasarkan pertimbangan tersebut.
- 32 Kepala desa sepertinya sangat enggan dan kukuh bertahan dalam wawancara, mempertanyakan kegiatan pengamatan NGO dan meminta bukti kartu tanda pengenal (KTP) setelah tujuan penilaian dijelaskan kepada beliau. Beliau berulang-kali juga mengatakan bahwa beliau 'tahu apa yang NGO seperti [anda] sedang cari dan lakukan' dan bahwa 'tidak ada masalah sama sekali antara masyarakat Bangkal dan perusahaan untuk digali [oleh anda] untuk .
- 33 Dalam satu investigasi lapangan terdahulu dilakukan tahun 2011 di PT Mustika Sembuluh, Wilmar menekankan soal tidak adanya persyaratan dalam undang-undang dan peraturan nasional, provinsi atau kabupaten (lihat Colchester et alii 2012:11 catatan kaki 13).
- 34 Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak ditantang secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.
- 35 Piring-piring Melawen dijelaskan kepada konsorsium NGO sebagai barang antik dari zaman kerajaan Majapahit di Jawa (AD 1293 - circa 1500) oleh masyarakat dan auditor TUV.
- 36 Perwakilan perusahaan yang diwawancarai menyampaikan bahwa mereka lebih memilih mengadakan pertemuan-pertemuan lebih lanjut dengan warga masyarakat Pondok Damar untuk terlibat dalam dialog daripada menempuh mediasi oleh Komnas HAM.
- 37 Kriteria 6.3 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplemtasikan dan diterima oleh semua pihak.
- 38 Hal ini ditekankan oleh auditor TUV yang diwawancarai, menekankan bahwa sertifikasi satu perusahaan adalah berdasarkan pada adanya satu proses resolusi konflik yang disepakati satu sama lain, dan bukan capaian-capaiannya sebab bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun baru tercapai.
- 39 Konsorsium NGO bertemu dengan auditor PT Rea Kaltim, Dian Soeminta dan Fadli, dari TUV Rheinland di Bogor tanggal 17 Juli 2012. Selama pertemuan tersebut, auditor menjelaskan bahwa ada lebih dari 40 konflik lahan yang direkam pada saat audit, tetapi semua konflik tersebut sudah diselesaikan kecuali untuk kasus Tarang-Umbung.
- 40 Perusahaan melaporkan bahwa tuntutan Luhang Jaga atas 4 ha tanah di Blok D27TU – D28TU ditolak tanggal 28 Februari 2011 oleh perusahaan sebab tumpang tindih dengan lahan yang telah diganti rugi kepada 18 orang lainnya. Kasus ini dan kasus-kasus yang disebutkan sebelumnya soal tumpang tindih hak, menyiratkan kemungkinan, sebagaimana diangkat oleh warga masyarakat, bahwa ada orang-orang tertentu (baik dari dalam atau dari luar desa) menuntut klaim palsu atas tanah dan menerima ganti rugi dari perusahaan. Seandainya pemetaan partisipatif dengan pelibatan penuh masyarakat setempat untuk mendata hak-hak atas tanah dilakukan awalnya oleh perusahaan, penyakit ini mungkin sudah dikurangi atau dihindari.
- 41 Dalam pertemuan konsultasi pemangku kepentingan 19 Oktober 2009 oleh TUV sebagai bagian

dari audit RSPO atas PT Mustika Sembuluh, masalah kurangnya peluang plasma untuk warga masyarakat juga diangkat. Tanggapan Manajemen adalah bahwa 'saran dicatat'. Masalah ini tidak diinvestigasi dalam rangkaian verifikasi audit sebab dianggap bahwa 'ini adalah satu komentar positif'. (Audit TUV, p.54)

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

⁴³ Menurut Permentan No.26/2007 Pasal 11 ayat 1 Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan'. Luas areal HGU PT Mustika Sembuluh adalah 19,450.264 ha. Menurut peraturan ini plasma adalah seluas 3.890,053 ha darit total luas HGU yang dimiliki perusahaan.

PT Permata Hijau Pasaman I

*Oleh Patrick Anderson, Fatilda Hasibuan,
Asep Yunan Firdaus, Afrizal, Zulkifli dan Nurul Firmansyah*



Portal pintu masuk konsesi PT PHP I Desa Nagari Kapa, Talao Pagang dikelilingi oleh konsesi perusahaan dan warga harus melewati gerbang ini untuk masuk atau keluar desa mereka/Patrick Anderson

Pendahuluan

PT PHP I¹ adalah anggota Wilmar group, yang menjadi anggota RSPO tahun 2005. Perusahaan ini dipilih sebagai salah satu dari 7 lokasi studi kasus di Indonesia karena beberapa alasan, termasuk ketersediaan ahli akademis dan studi yang ada, kontak dengan mitra NGO setempat dan pengatur kegiatan lapangan, dan keprihatinan yang diungkapkan oleh masyarakat yang terkena dampak proses pembebasan lahan. Masalah utama yang diidentifikasi: sengketa yang belum selesai dengan masyarakat Kapa saat pemerintah memperoleh pembebasan lahan mereka;

sengketa berlarut-larut berkenaan dengan gagalnya pemerintah dan perusahaan untuk melibatkan semua pemilik hak dalam proses pembebasan lahan dan; dengketa masalah lahan kebun plasma. Selain itu ditemukan juga dalam studi ini pertanyaan hukum mengenai dimulainya pembukaan lahan dan penanaman sebelum PT PHP I memperoleh izin AMDAL dan HGU. PT PHP I belum disertifikasi oleh RSPO, dan saat ini sedang merencanakan untuk melakukan penilaian HCV dan memenuhi persyaratan RSPO lainnya sebelum dinilai untuk sertifikasi.

Lokasi Studi

Konsesi PT Permata Hijau Pasaman I berada di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat, bagian barat pantai Pulau Sumatra. Luas perkebunan perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat adalah 1.600 hektar.² Daerah ini terdiri dari lahan gambut yang kemudian dibuka dan dikeringkan pada saat awal kegiatan perusahaan. Kawasan lahan garapan juga dimasukkan ke dalam konsesi perusahaan. Konsesi perusahaan berada dekat pantai, dan termasuk hutan bakau dan lahan basah dalam tanah bergambut. Pengerangan kawasan ini dan saluran air dari perkebunan telah menyebabkan dampak penting terhadap rawa di sekitarnya, mengakibatkan hilangnya sumber pencaharian bagi warga masyarakat Kapa yang dulunya biasa menangkap ikan, kepiting dan udang dari kawasan tersebut. Sumatra Barat memiliki luas 42.130,82 km.² Ciri geografis Sumatra Barat tergolong datar

sampai dataran tinggi vulkanis yang tersusun secara alami oleh pegunungan bukit Barisan yang membentang dari Timur laut sampai Tenggara, dan satu pulau lepas pantai yang disebut kepulauan Mentawai. Provinsi Sumatra Barat berbatasan dengan Sumatra Utara, Riau dan Jambi di sebelah Timur dan Bengkulu di sebelah Tenggara. Sumatra Barat mencakup area luas dengan hutan tropis lebat, rumah bagi aneka spesies termasuk *Rafflesia arnoldii* (bunga terbesar di dunia), Harimau Sumatra, tapir dan macan dahan. Dua taman nasional juga berada di Sumatra Barat: Taman Nasional Siberut dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Provinsi Sumatra Barat sangat rentan gempa bumi sebab lokasinya berada di bawah celah patahan batuan tektonik antara pertemuan dua lempeng benua besar (lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia) dan daratan Sumatra (Great Sumatran Fault).



Peta Sumatra Barat

Riwayat perusahaan

Didirikan tahun 1992, PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP) awalnya merupakan perusahaan investasi dalam negeri dengan saham dimiliki oleh para pendirinya. Tahun 1999, status hukum perusahaan berubah menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) dan pemegang sahamnya menjadi perusahaan badan hukum asing: Keyflow Limited (British Virgin Islands), Caffrey International Limited (UK), HPR Investment Limited (British Virgin Islands), Banoto Investment Limited (British Virgin Islands), Wilmar Plantation Limited (British Virgin Islands) dan PT Kartika Prima Vegetable. Saham perusahaan yang terakhir disebutkan ini kemudian dijual kepada PT Karya Prajona Nelayan.³

Sejak awal terlibat dalam perkebunan kelapa sawit pada pertengahan tahun 1992, PT PHP telah memperoleh beberapa perizinan untuk izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh sejumlah badan pemerintah. Yang pertama adalah izin untuk 12.000 ha perkebunan kelapa sawit di Nagari⁴Sasak, Kecamatan Pasaman, berdasarkan rekomendasi *rencana cadangan lahan* dari Bupati Pasaman dan Gubernur Sumatera Barat. Tahun 1995, dengan rekomendasi dari Bupati Pasaman dan Gubernur Sumatera Barat, perusahaan diberikan izin untuk membuka lahan seluas 4.000 ha perkebunan kelapa sawit di Nagari Sikiliang, Kecamatan Pasaman. Terakhir, tahun 1998, PT PHP kembali mengajukan dua proposal untuk pembangunan 1.600 ha perkebunan di Nagari Kapa dan 3.500 ha perkebunan di Nagari Maligi, keduanya disetujui oleh Bupati Pasaman.

PT PHP dan beberapa perusahaan memiliki beberapa perkebunan kelapa sawit dan unit pabrik CPO terpadu dan pengolahan minyak biji inti sawit. Kapasitas produksinya adalah masing-masing 135.250 ton TBS, 28.600 ton CPO dan 6.900 ton minyak kernel sawit per

tahun. Sekitar 25% (atau 7.150 ton per tahun) CPO yang dihasilkan oleh perusahaan masuk pasar domestik dan 75% (atau 21.450 ton per tahun) masuk pasar internasional. Rincian persentase CPO sama untuk minyak inti biji sawit dengan angka 1.725 ton per tahun domestik dan 5.175 ton per tahun untuk pasar dunia. Nilai investasi perusahaan adalah Rp. 42.902.000.000 (atau 4.457.350 USD). Sumber modal perusahaan berasal dari pinjaman (Rp. 36.773.000.000 atau 3.820.571 USD) dan dari modal perusahaan sendiri (Rp. 6.129.000.000 atau 636.779 USD). Luas lahan perkebunan perusahaan di Kabupaten Pasaman adalah 5.450 ha.⁵

Masyarakat adat Nagari Kapa dan Nagari Sasak Ranah Pasisir

Konsesi PT PHP I tumpang tindih dengan tanah adat masyarakat adat Nagari Kapa dan Nagari Sasak Ranah Pasisir, dua masyarakat Nagari bertetangga dalam Kabupaten Pasaman Barat tetapi berada dalam dua kecamatan berbeda. Nagari Kapa berada di Kecamatan Luhak Nan Dua dan Nagari Sasak Ranah Pasisir berada di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir.⁶

Nagari Kapa terbentang lurus seluas 87 km² dan Nagari Sasak Ranah Pasisir meliputi 123,71 km². Seluruh lahan telah digunakan untuk pemukiman, perkebunan kelapa sawit inti dan plasma baik yang dibangun oleh perusahaan, maupun kebun kelapa sawit yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat setempat. Tidak ada lahan yang tidak diusahakan. Sekitar sepuluh tahun yang lalu, lahan disekitar *Jorong*⁷ Rantau Panjang Nagari Sasak dan lahan sampai Batang Pasaman masih berhutan tetapi sekarang sudah berubah menjadi perkebunan oleh perusahaan dan masyarakat setempat. Tanah ulayat yang merupakan bagian dari konsesi



Peta kebun inti dan plasma dalam konsesi PT PHP I

PT PHP I dulu hampir semuanya tidak digarap dan penuh dengan rawa dengan pohon-pohon sagu. Sekitar 100 sampai 200 warga desa memanfaatkan daerah rawa untuk menangkap ikan dan mencari rotan. Dulu rotan dikirim ke Kota Padang lewat dermaga Sasak.

Tahun 2010, Nagari Kapa memiliki jumlah penduduk 18.704 jiwa dengan 4.454 kepala keluarga, dan Nagari Sasak Ranah Pesisir didiami 13.233 jiwa dengan 3.028 kepala keluarga.⁸ Masyarakat Kapa dan Sasak adalah masyarakat adat. Penduduk asli kedua Nagari ini adalah Minangkabau tetapi saat ini penduduk Nagari Kapa terdiri dari dua suku yakni, Minangkabau dan suku Jawa (sekitar

300 kepala keluarga). Penduduk Jawa pertama datang dalam program transmigrasi pada tahun 1950an dan setiap keluarga diberikan sekeping tanah oleh tokoh adat melalui pemerintah kabupaten Pasaman. Masyarakat dari Nagari Sasak Ranah Pesisir hampir semuanya orang Minangkabau. Kedua Nagari, menyebut diri mereka orang Minangkabau sebagai masyarakat pribumi Nagari Kapa dan Nagari Sasak dan menyebut diri mereka sebagai anggota orang Kapa. Suku Jawa yang hidup di dalam dan di sekitar Nagari Kapa dan Nagari Sasak dipandang oleh pemerintah sebagai pendatang tetapi oleh orang Minangkabau dan penduduk suku Jawa sendiri dianggap sebagai

anggota masyarakat dari *Nagari* Kapa dan Sasak.

Bahasa Minangkabau tergolong kelompok *Austronesian* dengan hubungan bahasa Melayu. Sampai abad 20, mayoritas orang Minangkabau bermukim di dataran tinggi, bercocok tanam sawah tadah hujan, serta mengumpulkan hasil hutan dan menjual emas dan gading. Seorang tokoh Minangkabau, Adityawarman, seorang pengikut ajaran Budha memiliki hubungan dengan kerajaan Singhasari dan Majapahit. Beliau menemukan satu kerajaan di dataran tinggi Minangkabau di Pagaruyung pada pertengahan abad ke-14. Pada pertengahan abad ke-16, Kesultanan Aceh mengambil-alih wilayah pantai Minangkabau, yang kemudian mengatur perdagangan emas dan menyebarkan ajaran Islam kepada orang Minangkabau. Hubungan dan perdagangan dengan negeri-negeri Eropa juga dimulai pada abad 16. Perusahaan Belanda (The Dutch East India Company) menemukan emas di Pariaman pada tahun 1651 dan hingga awal abad ke-19 Belanda masih mengantongi perdagangan emas dan produk mereka di wilayah pantai dan tidak berusaha mengunjungi wilayah pegunungan Minangkabau. Pada awal abad ke-19, perdagangan emas mulai berkurang sementara perdagangan pertanian mulai meluas khususnya produksi kopi di wilayah dataran tinggi. Pada bulan Februari 1958, rasa tidak puas dengan kekuasaan pusat dan kebijakan sosialis pemerintahan Sukarno memicu satu pemberontakan berpusat di Sumatera Barat, para pemberontak mendaulatkan lahirnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi. Hingga pertengahan tahun 1958, tentara Indonesia berhasil memadamkan pemberontakan di beberapa kota di Sumatera Barat. Masa perang gerilya masih terjadi hingga sebagian besar para pemberontak menyerah akhir tahun 1961. Pada tahun 1960an, suku Jawa menempati kedudukan penting jabatan pegawai sipil, militer dan polisi di Sumatera Barat.

Sejak zaman dulu, *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak adalah wilayah adat, tempat tinggal bagi masyarakat orang Kapa dan Sasak. Masing-masing *Nagari* merupakan satuan sosial yang terbentuk dari bagian satuan adat yang dinamakan *basa*, *kampung* atau *koto*. Satuan bagian tersebut terbentuk bersamaan

pertumbuhan keluarga lalu terbagi menjadi kelompok kecil dari kaum kerabat atau karena perpindahan penduduk untuk mencari lahan pertanian baru. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menetapkan *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak sebagai wilayah adat dan administrasi. Secara administrasi, *Nagari* terbentuk dari beberapa *orong* (*dusun* atau *pemukiman kecil*). *Nagari* Kapa terdiri dari 6 *orong* (Kapa Utara, Lubuk Pudiang, Malasiro, Kapa Selatan, Kapa Timur dan Padang Laweh), sementara di *Nagari* Sasak terdapat 7 *orong* (Maligi, Rantau Panjang, Pasalamo, Pondok, Padang Halaban, Pisang Hutan dan Sialang).

Kekerabatan kelompok Masyarakat Kapa dan Sasak berdasarkan garis ibu atau *matrilineal*. Kelompok kaum terbesar adalah suku yang anggota-anggotanya memiliki garis keturunan ibu mereka. *Nagari* Sasak terdiri dari 7 suku (suku): Jambak, Piliang, Melayu, Caniago, Koto, Sikumbang dan Tanjung. Masing-masing suku dipimpin oleh pemimpin suku. Masing-masing suku juga memiliki pemimpin yang disebut *datuk*, yang semuanya berasal dari suku Jambak. Ada 3 *datuk* di *Nagari* Sasak: *datuk* Sanaro Mangkuto, *datuk* Basa, dan *datuk* Rajo Alam. *Datuk* Sanaro adalah kepala *datuk*. Sedikit berbeda dari Sasak, masyarakat Kapa terbentuk berdasarkan suku dan *basa/kampung* berdasarkan kelompok kaum yang merupakan kelompok kaum sub-suku. Di *Nagari* Kapa, kelompok kaum dipimpin oleh pemimpin yang disebut *datuk basa/kampung* (desa). Ada 8 *datuk* di *Nagari* Kapa, yang dibagi menjadi 4 *datuk* dalam and 4 *datuk* luar. *Datuk* dalam bertugas menangani adat di dalam dan hubungan di dalam masyarakat, sementara peran *datuk* luar bertanggung jawab atas urusan dengan pihak-pihak luar.

Secara turun-temurun masyarakat di kedua *Nagari* memilih dan menunjuk pemimpin mereka sendiri. Di tingkat masyarakat *Nagari*, *pucuak adat* adalah pemimpin tertinggi. Kedudukan ini secara tradisional dijabat oleh seorang *datuk*. Selain *pucuak adat*, di tingkat *Nagari* terdapat *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), atau Musyawarah *Adat Nagari*, yang terdiri dari pemimpin pemimpin dari kelompok kaum kerabat. Sebagai mitra dari *pucuak adat*, KAN membuat berbagai keputusan tentang berbagai urusan adat. KAN adalah lembaga

yang kemudian dibentuk dalam sejarah dik edua Nagari. Di tingkat kaum kerabat kemenakan, terdapat datuk yang memimpin kelompok kaum kerabat. Di *Nagari Sasak*, ada juga beberapa pemimpin kaum yang disebut *kepala suku*. Semua pemimpin kaum tersebut disebut *ninik mamak* oleh masyarakat Nagari Kapa dan Sasak.

Hubungan dengan Negara

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah Sumatera Tengah memutuskan *Nagari* sebagai pemerintah tingkat terendah di Sumatera Barat. Seperti Nagari lain di Sumatera Barat, kedudukan *Wali Nagari* dan *Wali jorong* diperkenalkan kepada *Nagari Kapa dan Sasak*, dan memainkan satu peran penting dalam pemerintahan di kedua Nagari. Sejumlah peran dibagi antara *pucuk adat* dan *ninik mamak* dan juga kepada *Wali Nagari* dan *Wali jorong*. *Pucuk adat* dan *ninik mamak* memiliki kewenangan dalam mengelola urusan adat sementara *Wali Nagari* dan *Wali jorong* memegang kewenangan administrasi.

Setelah berlakunya UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pemerintahan *Nagari Kapa dan Sasak* dihilangkan dan diganti oleh sistem pemerintahan desa. Jorong menjadi desa dan diatur oleh pemerintahan desa, sementara *Wali Nagari* dan *Wali jorong* dihapus sama sekali. Meskipun begitu, pemerintah provinsi Sumatera Barat mempertahankan *Nagari* sebagai suatu satuan adat dan masyarakat *Nagari* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Peraturan Daerah No.13 tahun 1983, KAN ditentukan sebagai pengelola masyarakat *Nagari* dan diberikan kewenangan dalam urusan adat. Urusan adat masalah tanah ulayat, suku di

Nagari Kapa dan Sasak. Untuk menyelaraskan peran *pucuk adat* dengan KAN, pemerintah Kabupaten Pasaman menunjuk *pucuk adat* sebagai kepala KAN. Penyerahan tanah *Nagari Kapa dan Nagari Sasak* oleh pemerintah kabupaten kepada PT PHP I terjadi pada masa sistem pemerintah desa diberlakukan di *Nagari Kapa dan Nagari Sasak*.

Berdasarkan Perda No.9 tahun 2000 tentang Asas-asas Pemerintahan *Nagari*, pemerintah provinsi Sumatera Barat memperkuat pemerintahan *Nagari*. Di *Nagari Kapa dan Nagari Sasak*, sistem pemerintahan desa dihapus dan digantikan dengan pemerintahan *Nagari*. Desa-desa dirubah kembali menjadi *jorong* dan *Nagari* kembali menjadi pemerintahan tingkat paling rendah. Setelah tahun 2000, *Nagari Kapa dan Nagari Sasak* resmi dipimpin kembali oleh pemerintahan *Nagari*. *Wali Nagari* dan *Wali jorong* kembali mendapat kekuasaan dalam pemerintahan *Nagari* dan *jorong*. Meskipun begitu, KAN masih memegang kewenangan dalam urusan adat (termasuk atas tanah *ulayat*) bersama dengan *pucuk adat*, yang masih memegang jabatan kepala KAN. Dengan kembali ke sistem adat, pemerintahan ganda masih dipertahankan: urusan administrasi ditangani oleh pemerintahan *Nagari*, dan urusan adat termasuk masalah tanah *ulayat*, diatur oleh KAN dan *pucuk adat*.

Analisis Dokumen Hukum PT PHP I

Sejak PT PHP I memulai kegiatannya pada tahun 1992, perusahaan telah memperoleh surat dan izin berikut ini.⁹

| | Jenis surat | No | Lokasi | Instansi / Lembaga | Tanggal penerbitan |
|----|--|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. | Akte pendirian perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman | 15 | Medan | Notaris Dradjat Darmadji S. H | 11 Mei 1992 |
| 2. | Proyek Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Pasaman | | | | 26 Mei 1992. |
| 3. | Surat Gubernur Sumatera Barat tentang | 525.26/1477/ Prod-92 | Nagari Sasak | Gubernur KDH Tingkat | 20 Juni 1992 |

PT Permata Hijau Pasaman I

| | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| | Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan seluas 12.000 ha | | | I Sumbar | |
| 4. | Surat Pernyataan Ninik Mamak dan Datuk Rajo Pemegang Ulayat Desa Sikiliang, Kanagarian Sungai Aur tentang penyerahan tanah ulayat seluas 3.500 ha kepada Negara untuk selanjutnya dimohonkan HGU oleh PT. PHP | | Nagari Sungai Aur | Datuk Rajo Pemegang Ulayat dan Ninik mamak Kanagarian Sungai Aur | 16 Juli 1992 |
| 5. | Surat Bupati Kepala Daerah Dati II Pasaman Tentang Rekomendasi Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Pasaman, seluas 12.000 ha | No. 525.25/1575/Perek-1992 | Nagari Sasak dan Nagari Sungai Aur | Bupati Kepala Daerah Dati II Pasaman | 26 Juli 1992 |
| 6. | Surat pernyataan perusahaan | KD.PHP.15/M/VIII/92 | | | 5 Agustus 1992. |
| 7. | Surat rekomendasi/dukungan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Sumbar | 525.29/986/525.3 | | Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Sumbar | tanggal 24 Agustus 1992. |
| 8. | Surat Menteri Pertanian RI Tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 9000 Ha di Kec. Pasaman, Kab. Pasaman, Propinsi Sumbar. | HK. 350/E4.651/09.92 | | Menteri Pertanian RI | 22 September 1992 |
| 9. | Surat persetujuan penanaman modal/persetujuan prinsip Presiden RI/Ketua BKPM, tentang Pemberitahuan Persetujuan Presiden | 117//PMA/1993, Nomor Proyek 1110/3115-08-5021 | | Presiden RI/Ketua BKPM | 8 Juli 199dr3 |
| 10. | Keputusan Menteri Kehakiman RI mengenai Persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. PHP. | No.02-266.HT.01.01.TH. 94 | | Menkeh RI | 7 Januari 1994 |
| 11. | Surat Bupati KDH TK II Pasaman perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 4.000 ha | 525.25/356/Perek 1995 | Sikiliang | Surat Bupati KDH TK II Pasaman | 31 Maret 1995 |

PT Permata Hijau Pasaman I

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|----------------|--|-------------------|
| 12. | Surat Persetujuan Prinsip dari Gubernur Sumatera Barat | No.525.26/2013/perek-95 | Sumatera Barat | Gubernur Sumatera Barat | 4 April 1995 |
| 13. | Surat permohonan Izin Lokasi Tanah Seluas 5.450 Ha, terletak di Kec. Pasaman dan Lembah Malintang Kab. DATI II Pasaman untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit. | KD.PHP.17/P/VIII/95 | Pasaman | PT. PHP | Agustus 1995 |
| 14. | Berita acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi | No.17/BPN-1995 | Pasaman | BPN Pasaman | 18 Oktober 1995 |
| 15. | Keputusan Kepala BPN Kab. Pasaman Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PT. Permata Hijau Pasaman, seluas 3.850 ha. | 402.1144/BPN-1995 | Pasaman | Kepala BPN Kab. Pasaman | 20 Oktober 1995 |
| 16. | Surat Kesepakatan Ninik Mamak pemegang tanah ulayat kapar utara dan selatan di kanagarian kapar tentang penyerahan tanah ulayat kapar utara dan selatan untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHP. seluas 1.600 ha. | | Kapa | Ninik Mamak Kanagarian Kapa | 6 Februari 1997 |
| 17. | Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak ninik mamak Desa Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Pasaman Tanggal yang diketahui oleh Ketua KAN Sasak dan Aparat Pemda Kabupaten Pasaman Tentang penyerahan Tanah Untuk Perkebunan Inti dan Kebun Plasma, seluas 1.400 ha | | Sasak | Ninik mamak Desa Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Pasaman | 14 September 1997 |
| 18. | Surat permohonan Izin Lokasi dari PT.PHP | No.100.A/PH P-PR/Pem-X/1998 | | PT.PHP | 17 Januari 1998 |
| 19. | Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi | No.402.087.1/BPN-1998 | | BPN Pasaman | 20 Januari 1998 |
| 20. | Keputusan Kepala BPN Pasaman Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PT. | 402.103/BPN-1998 | Sasak | Kepala BPN Pasaman | 24 Januari 1998 |

PT Permata Hijau Pasaman I

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------|
| | PHP, seluas 3.518 ha | | | | |
| 21. | Surat Bupati Kepala Daerah Dati II Pasaman Tentang Persetujuan Pencadangan/ Pengarahan Lahan | 593/3624/TA PEM | | Bupati Kepala Daerah Dati II Pasaman | 23 November 1998 |
| 22. | Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Tentang Perubahan Status Perusahaan PMDN menjadi PMA | 49/V/PMA/1999 Nomor Proyek 1110/3115-08-012630 | | Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM | |
| 23. | Akta Perubahan AD PT. PHP | NO.11 | Deli Serdang | Notaris Eddy Simin, SH | 3 Desember 1999 |
| 24. | Surat Izin Bupati Pasaman Tentang Izin Tempat Usaha (SITU) | 503/55/SITU/C.PAS/2001 | | Bupati Pasaman | |
| 25. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar | No. 207/03.11/SIUP/XI/2002 | | Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi & UKM Kab. Pasaman | 28 November 2002 |
| 26. | Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | No. 291/03.11/TDP/XI/2002 | | Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi & UKM Kab. Pasaman | 28 November 2002 |
| 27. | Surat Pengesahan Bupati tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan | 008/06/PLH/2004 | | Bupati Pasaman | 18 Februari 2004 |
| 28. | Surat Keputusan Kepala BPN tentang dikeluarkannya Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah 1.600,725 ha di Kabupaten Pasaman Barat untuk 30 tahun | No.65/HGU/BPN/2004 | Di kecamatan Luhak Nan Duo dan Ranah Pesisir | Badan Pertanahan Nasional | 4 Oktober 2004 |
| 29. | Surat Keputusan Kepala BPN tentang pengeluaran HGU atas tanah seluas 1.014,40 hektar di kabupaten Pasaman Barat untuk 30 tahun | No.76/HGU/BPN/2004 | Di kecamatan Luhak Nan Duo dan Ranah Pesisir | Badan Pertanahan Nasional | 6 Oktober 2004 |

Bagian berikut ini adalah analisis legalitas perizinan lahan yang digunakan oleh PT PHP I

untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal PT PHP I dan proses yang dilakukan

dengan masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka kepada pemerintah untuk pembangunan perkebunan oleh perusahaan. Informasi berikut ini bersumber dari beberapa

dokumen hukum PT PHP I dan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat.

Dokumen hukum lahan perkebunan PHP I

| Kewajiban Hukum Usaha Perkebunan | Dokumen Perusahaan | Catatan |
|---|--|---|
| a. Pemerolehan hak atas tanah (1998) | | |
| Surat rekomendasi dan persetujuan prinsip pencadangan lahan | Surat Bupati KDH TK II Pasaman perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 4.000 ha, 525.25/356/Perek 1995 | Dalam Izin Lokasi, surat dari bupati ini yang dijadikan landasan (padahal masa berlaku dari surat bupati ini hanya 1 tahun sejak diterbitkan dan Izin Lokasi tidak dikeluarkan sampai tahun 1998. Catatan: perusahaan mengaku memperoleh Izin Lokasi dari tahun 2005 tetapi belum diberikan kepada tim peneliti |
| Survey lahan | Dokumen tidak tersedia | |
| Berita acara koordinasi penerbitan izin lokasi | Berita acara Koordinasi No.402.087.1/BPN-1998 | Warga masyarakat yang diwawancarai mengatakan mereka tidak dilibatkan dalam rapat koordinasi penerbitan izin lokasi. Perusahaan mengatakan mereka memiliki berita acara pertemuan yang diadakan oleh BPN. |
| Izin Lokasi | Keputusan Kepala BPN Kab. Pasaman Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PT. Permata Hijau Pasaman, seluas 3.518 ha. No.402.103/BPN-1998 | Merujuk surat bupati mengenai rekomendasi lahan yang lama. Perusahaan mengatakan surat ini berlaku bagi PHP II. |
| Kesepakatan pelepasan hak atas tanah dari masyarakat | Surat Kesepakatan Ninik Mamak pemegang tanah ulayat di Kapa utara dan selatan di <i>kanagarian</i> Kapa tentang penyerahan tanah ulayat Kapa utara dan selatan untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHP. seluas 1.600 ha pada tahun 1997 | Surat kesepakatan ini mendapat banyak kritikan dari masyarakat <i>Nagari</i> Kapa sebab mereka percaya bahwa surat tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan dari seluruh masyarakat dan bahwa kesepakatan tersebut sangat merugikan mereka |
| Izin pelepasan kawasan hutan dari Dephut | Dokumen tidak tersedia | Tidak ada informasi yang jelas mengenai status tanah wilayah yang bersangkutan adalah kawasan hutan |
| Peta lahan yang telah dikuasai | Peta lokasi areal PHP I diperoleh dari koperasi | Verifikasi: Perlu data peta elektronik atau peta gambar yang lebih jelas |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Hak Guna Usaha | Surat Keputusan Kepala BPN tentang dikeluarkannya Hak Guna Usaha (HGU) pada tanah 1.600,725 ha di Kabupaten Pasaman Barat untuk 30 tahun | Secara normatif, lahan tersebut adalah untuk kebun inti tetapi kenyataannya sebagian dari luas lahan tersebut diserahkan kepada plasma. Masyarakat masih menuntut kebun plasma yang lebih luas lagi. |
| b.AMDAL | Surat Pengesahan Bupati tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan No.008/06/PLH/ 2004 | Dokumen AMDAL PT PHP I baru disusun pada tahun 2003 dan disahkan oleh Bupati pada tahun 2004 walaupun perusahaan telah mengajukan Izin Usaha Perkebunan dan memperoleh Izin Lokasi dan melakukan pembebasan lahan pada tahun 1992. Ini berarti bahwa perusahaan selama 11 tahun tidak memiliki dokumen AMDAL yang diwajibkan untuk menyelenggarakan usahanya. Selain itu, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL. Menurut undang-undang, masyarakat terkena dampak wajib diminta pendapat mereka tentang studi AMDAL yang dilakukan. |
| c.Izin Usaha Perkebunan (IUP) | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 207/03.11/SIUP/XI/2002 dari Dinas Perindustrian Pasaman | Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, walaupun menurut peraturan yang berlaku, Izin Usaha Perkebunan (IUP) harus dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan/Departemen Pertanian. Tidak ada informasi tersedia untuk tim soal apakah IUP sudah dikeluarkan. |
| d.Tanda Daftar Perusahaan | Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 291/03.11/TDP/XI/2002 dari Dinas Perindustrian Pasaman | TDP juga baru dikeluarkan pada tahun 2002, bagaimana dengan TDP tahun-tahun sebelumnya yang harus dimiliki oleh PT.PHP padahal TDP hanya memiliki jangka waktu 3 tahun, jadi PT. PHP tidak memiliki TDP selama kurang lebih 3 kali berturut-turut. Perusahaan mengaku memiliki TDP sejak 1992. |

Legalitas usaha perkebunan di Indonesia ditentukan oleh ketentuan apakah perusahaan sudah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang

berlaku. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tinjauan peraturan telah dirinci kewajiban-kewajiban hukum beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah

perusahaan yang akan mengusahakan perkebunan di Indonesia. Jika satu usaha perkebunan gagal memenuhi satu persyaratan maka perusahaan dapat dikatakan telah melakukan usaha perkebunan tanpa mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan aturan yang berlaku saat itu maka seharusnya areal perkebunan PT.PHP I memiliki dokumen dan memperoleh syarat-syarat sebagai berikut:

- Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
- Surat Permohonan Penanaman Modal kepada Ketua BKPM
- Surat Persetujuan Penanaman Modal yang berlaku juga sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang Izin Lokasi
- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Pemberian HGU dan Sertifikat Hak Guna Usaha.
- Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-Undang Gangguan (UUG)/HO.
- Surat Permohonan kepada BKPM tentang permohonan persetujuan Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor.
- Surat Keputusan Ketua BKPM tentang Ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.

Mengenai dokumen yang dimiliki oleh PT PHP, khususnya berhubungan dengan PHP I, tim peneliti berhasil mendapatkan Surat Konfirmasi Pencadangan Tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan No. 525.26/1477/Prod-92 tanggal 20 Juni 1992 seluas 12.000 ha dikanagarian Sasak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Sementara itu, dari pemeriksaan dokumen lainnya tidak ditemukan Surat persetujuan penanaman modal dari BKPM yang juga berlaku sebagai Persetujuan Prinsip atau Izin Usaha Sementara. Dengan demikian PT.PHP bisa diduga tidak memiliki Persetujuan Prinsip dari BKPM, walaupun perusahaan mengaku bahwa mereka telah mengantongi surat persetujuan

dari BKPM. Namun dalam dokumen lain tim peneliti menemukan adanya Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian dengan No. HK. 350/E4.651/09.92 tertanggal 22 September 1992 yang merujuk pada adanya:

- Akte pendirian perusahaan PT. Permata Hijau Pasaman.
- Proyek Proposal Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Pasaman.
- Surat Gubernur Sumatera Barat tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan seluas 12.000 ha.
- Surat pernyataan perusahaan.
- Surat rekomendasi/ dukungan Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Dati I Sumbar.

Bila melihat aturan yang berlaku pada saat itu, maka PT. PHP seharusnya memiliki lebih dulu persetujuan prinsip dari BKPM namun berdasarkan dokumen yang ada PT. PHP tidak memiliki dokumen tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara hukum bahwa PT.PHP tidak memiliki keabsahan dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Sekalipun mengandaikan bahwa PT. PHP telah memiliki Izin Prinsip dari BKPM, ternyata PT. PHP tidak memiliki dokumen Izin Lokasi, Izin HO dan SK HGU sebagai kewajiban lanjutan yang harus diurus oleh PT. PHP. Diketahui dari dokumen PT.PHP bahwa ia baru mendapatkan Izin Lokasi pada tahun 1995 dan Izin HO pada tahun 2002, sementara SK HGU tidak ada. Bila Izin Usaha Sementara hanya berlaku 1 tahun sejak tahun 1992/1993, maka PT.PHP sudah dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat dari aturan yang berlaku.

Begitu pula, bila kita mengacu pada Izin Usaha Sementara dari Menteri Pertanian yang diterbitkan pada 1992, dimana disyaratkan pada jangka waktu 1 tahun, PT. PHP wajib menyiapkan studi kelayakan usaha, memproses HGU, menyiapkan AMDAL dan membuat laporan periodik, maka bisa dikatakan PT. PHP tidak memenuhi kewajibannya, karena AMDAL baru disusun pada tahun 2003 dan tidak memiliki HGU hingga tahun 2003. Untuk dokumen AMDAL saja, PT. PHP baru menyusun setelah sebelas (11) tahun dari terbitnya Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian.

Pada tahun 1998, PT. PHP kembali mengajukan surat permohonan izin lokasi kepada BPN. Modal persyaratan yang dimiliki PT.PHP adalah:

- Surat Bupati KDH TK II Pasaman perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit, seluas 4.000 ha, 525.25/356/Perek 1995.
- Surat Kesepakatan *Ninik Mamak* pemegang tanah ulayat kapar utara dan selatan di Kanagarian Kapar tentang penyerahan tanah ulayat Kapar di sebelah utara dan selatan untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHP. seluas 1.600 ha pada tahun 1997.
- Surat pernyataan penyerahan/pelepasan hak *ninik mamak* Desa Maligi Kenagarian Sasak Kecamatan Pasaman Tanggal yang diketahui oleh Ketua KAN Sasak dan Aparat Pemda Kabupaten Pasaman tentang penyerahan Tanah Untuk Perkebunan Inti dan Kebun Plasma, seluas 1.400 ha, tahun 1997.

Kemudian pada tahun 1998, BPN menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimohonkan oleh PT. PHP seluas 3.518 ha. Izin lokasi ini mendasarkan pada surat Bupati mengenai persetujuan pencadangan lahan pada tahun 1995, dimana masa berlaku surat Bupati tersebut hanya 1 tahun, sehingga pada saat dirujuk oleh Izin Lokasi, surat tersebut sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, Izin Lokasi yang diterbitkan pada tahun 1998 ini menjadi tidak sah secara hukum. Dengan tidak sahnya izin lokasi tersebut, otomatis menjadikan seluruh lahan yang diperoleh melalui penggunaan izin lokasi dimaksud juga tidak sah. Di pihak lain, perusahaan mengaku memiliki semua surat lengkap untuk memperoleh izin lokasi tetapi belum bisa memberikan salinannya kepada tim peneliti.

Berdasarkan analisa diatas, sesungguhnya PT.PHP belum memiliki dasar hak yang kuat terhadap lahan-lahan yang dikuasainya saat ini. Kesimpulannya, PT. PHP tidak memenuhi kewajiban hukum yang disyaratkan oleh aturan yang berlaku, sebab:

- Tidak memiliki Izin lokasi yang memenuhi syarat.

- Tidak memiliki AMDAL yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku.
- Tidak memiliki HGU yang menjadi satu-satunya alas hak untuk sebelum menjalankan usaha perkebunan secara aktif.

PT. PHP telah memiliki dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 2003 dan disahkan oleh Bupati pada tahun 2004. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada masalah hukum sebab fakta menunjukkan bahwa:

- AMDAL yang disusun tahun 2003 dan disahkan oleh Bupati tahun 2004 sudah terlambat dari sisi kewajiban hukum berdasar aturan berlaku. Seharusnya AMDAL telah disusun paling lambat pada tahun 1993 sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Surat Persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit dari Menteri Pertanian tahun 1992. AMDAL dimaksud adalah untuk lahan seluas 9.000 ha yang disetujui di Kecamatan Pasaman.
- AMDAL yang harus disusun oleh PT. PHP seharusnya diterbitkan dalam 3 fase, sesuai persetujuan pencadangan lahan dan izin lokasi yang diterbitkan oleh instansi terkait. Namun PT. PHP hanya membuat satu dokumen AMDAL yang meliputi 3 periode perolehan lahan yaitu tahun 1992, 1995 dan 1998.
- AMDAL yang diterbitkan pada tahun 2004 sama sekali tidak menunjukkan adanya proses partisipasi masyarakat yang ditandai oleh tanda tangan persetujuan terhadap dokumen AMDAL. Hal ini bertentangan dengan ketentuan penyusunan AMDAL dimana masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan AMDAL.
- AMDAL adalah syarat bagi penerbitan IUP tetap, namun PT.PHP telah mendapat IUP dari Dinas Perindustrian Kabupaten Pasaman dua tahun lebih dulu dari pada surat pengesahan Bupati mengenai AMDAL. Dengan demikian IUP yang diterbitkan tidak sah karena salah satu syarat wajibnya tidak dipenuhi.
- Ketiadaan AMDAL sejak tahun 1992/1993 menjadikan seluruh usaha PT.PHP tidak

sah secara hukum karena dokumen AMDAL adalah syarat bagi usaha perkebunan untuk beroperasi secara aktif. Dalam kasus PT PHP, dokumen AMDAL baru disusun pada tahun 2003 dan disahkan pada tahun 2004.

Sejak 22 september 1992, PT. PHP telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Sementara yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian. IUP Sementara ini berlaku selama 1 tahun dengan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu:

- Menyiapkan studi kelayakan usaha
- Memroses HGU
- Menyiapkan studi AMDAL
- Menyampaikan laporan semester mengenai kegiatan usaha.

Dengan terbitnya IUP sementara ini masalah hukum yang membebani PT. PHP antara lain:

- IUP Sementara tidak ditindak lanjuti dengan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam IUP, yaitu AMDAL dan HGU dalam waktu satu tahun
- IUP Tetap baru diterbitkan pada tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, namun demikian selama 10 tahun PT.PHP tidak memiliki IUP tetap yang menjadi dasar hukum bagi operasi PT. PHP.

Dengan demikian, PT. PHP telah gagal mematuhi hukum yang berlaku atas operasi usahanya karena tidak memiliki IUP khususnya pada masa 1992 dan 2002. Sementara catatan terhadap IUP yang diterbitkan pada tahun 2002 sebenarnya tidak dapat menghilangkan kewajiban hukum PT PHP atas kesalahan (membatalkan kewajiban hukum) perusahaan tersebut selama periode tahun 1992-2002. Oleh karena itu, terbitnya IUP tahun 2002 tetap dipertanyakan keabsahannya secara hukum.



Kebun plasma di lahan gambut dengan konsesi PHP I

Kepemilikan Tanah Ulayat Kapa dan Sasak

Masyarakat Kapa dan Sasak memiliki peraturan, kewenangan dan mekanisme resolusi konflik berkenaan dengan sengketa tanah. Dalam konsepsi pemerintahan, peraturan disebut sebagai hukum adat atau Adat dan mekanisme resolusi konflik disebut kelembagaan adat atau *KAN (Kerapatan Adat Nagari)*. Dalam bagian berikut akan menggambarkan hukum adat dan kelembagaan adat *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak berkenaan dengan sumber daya agraria.

Bagi masyarakat Kapa dan Sasak, wilayah mereka milik mereka. Setiap jengkal tanah sudah adat pemiliknya. Adat empat pengelompokan kepemilikan tanah. Yang pertama adalah tanah adat, yang tidak dimiliki oleh kaum kerabat tertentu secara khusus tetapi berada di dalam wilayah *Nagari*. Tanah adat adalah milik bersama oleh seluruh masyarakat. Tanah adat umumnya merupakan hutan atau lahan rawa yang tidak digarap oleh masyarakat. Jenis kedua adalah tanah hak milik yang dikenal sebagai tanah *bosa/kampuang*. Daerah ini juga umumnya merupakan kawasan hutan atau rawa dan berada dalam kekuasaan seorang *datuk*. Jenis ketiga adalah tanah milik kaum kerabat berdasarkan garis kerunan seorang ibu. Tanah jenis ini berasal dari tanah adat atau *bosa/kampuang* yang telah diberikan oleh *Nagari*, suku atau pemimpin *bosa* kepada satu kelompok kaum kerabat dimasa lalu. Dalam literatur orang Minangkabau, tanah jenis ini disebut *tanah pusaka tinggi*. Jenis keempat adalah tanah yang dimiliki secara pribadi melalui pembelian atau pembukaan lahan pertama. Dalam literatur orang, tanah jenis ini disebut *tanah pusaka rendah*.

Bagi masyarakat *Nagari* Kapa dan Sasak, kewenangan atas tanah adat berada di tangan *pucuk adat* dan *datuk*, yang merupakan kekuasaan tertinggi dan badan pengambil keputusan yang berkenaan dengan tanah ulayat. Di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, sistem ini disebut *babingkah* atau *banungkah tanah*.¹⁰ Secara normatif, ada keseimbangan dalam kekuasaan atas ulayat sebab *pucuk adat* tidak membuat satu keputusan tanpa pengetahuan dan kesepakatan dari *datuk* atau kepala suku. Di *Nagari* Sasak kewenangan atas *tanah pusaka tinggi* ada

ditangan *datuk* atau kepala suku. Di kedua *Nagari*, kelompok kaum asal suku atau *kampuang* juga memiliki kewenangan atas tanah, tetapi hanya atas tanah yang dalam bahasa setempat disebut sebagai *Pusako Tinggi* (contoh tanah diberikan oleh *pucuk adat* kepada kelompok kaum).

Disini penting untuk dibahas peraturan yang ditegakkan oleh masyarakat Kapa dan Sasak mengenai pemanfaatan atas tanah ulayat dan tanah *bosa*. Pada dasarnya, anggota kelompok kaum kerabat berhak mengelola tanah ulayat. Anggota juga dapat mengelola tanah ulayat atau tanah *bosa* setelah mendapat izin dari *pucuk adat* (untuk tanah ulayat) dan *datuk* (untuk tanah *bosa*) atau kepala suku (untuk tanah yang dikuasai oleh suku di masyarakat *Nagari* Sasak). Anggota masyarakat dapat langsung menggarap tanah ulayat atau tanah *bosa* tetapi harus minta izin dari *pucuk adat* atau *datuk* atau kepala suku untuk memperoleh hak tertentu untuk menggarap bidang tanah dimaksud. Untuk masalah penggarapan, tanah ulayat tidak pernah diperkenankan digarap oleh orang lain. Untuk meminta izin dari *ninik mamak (pucuk adat* dalam hal tanah ulayat; *datuk* dalam hal tanah *bosa*) bersangkutan, anggota masyarakat harus membayar suatu ganti rugi adat yang disebut *adat disisi limbago dituang* kepada *ninik mamak*. Ganti rugi tersebut berdasarkan adat yang dinamakan *ka rimbo babungo kayu, ka lauik ba bungo karang* (secara harafiah, 'ke hutan orang dapat menemukan bunga pohon; ke laut orang dapat menemukan bunga karang).

Tanah yang dikelola oleh anggota dari kelompok kaum kerabat menjadi hak milik penggarap dan tanah tersebut memiliki status adat sebagai *pusako rendah*. Tanah ulayat atau tanah *bosa* atau tanah suku yang digarap dengan izin dari *ninik mamak* yang memiliki wewenang dapat menjadi hak milik penggarap sebab mereka dapat menjual tanah tersebut dengan izin dari *ninik mamak* yang bersangkutan. Saat ini, dengan bertambahnya pemegang hak atas tanah yang dulu adalah tanah ulayat/tanah *bosa* atau tanah suku, ada yang telah menjual tanah kepada anggota kaum kerabat atau kepada orang luar. Di saat perbuatan jual beli dianggap tidak melanggar hukum adat, masyarakat berfikir bahwa tindakan ini telah membuat warga masyarakat di *Nagari* Kapa dan Sasak ramai-ramai

menjadi 'penonton' dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Aturan adat kepemilikan tanah dan pembebasan lahan yang berlaku untuk orang luar tidak sama. Tidak seperti anggota kaum kerabat, orang luar boleh memakai tanah ulayat, tanah *bosa* atau tanah suku tetapi tidak boleh mendapatkan hak milik atas tanah. Hak yang diberikan kepada orang luar hanya hak untuk memanfaatkan lahan. Norma adat Kapa dan Sasak mengenai pemberian hak kepada orang luar adalah *ibarat kubangan kabau, kabau pai kubangan tingga* (secara harafiah bermakna, 'ibarat kubangan kerbau; kerbau pergi, kubangan tetap tinggal'). Untuk memperoleh hak pemanfaatan adat, orang luar harus membayar ganti rugi yang disebut *adat disisi limbago dituang* dan *bunga kayu* kepada *ninik mamak* yang berwenang. Selain itu, jika tanah digarap terlebih dahulu oleh anggota kelompok kaum kerabat, pihak luar harus membayar *silih jahiah* ('ganti rugi untuk kerja yang dilakukan') dan harus membayar sesuai dengan nilai ekonomi tanam tumbuh dalam bidang tanah tersebut.

Tidak seperti orang Jawa, masyarakat Kapa dan Sasak memiliki sistem kepemilikan berdasar dan warisan berdasarkan garis keturunan ibu atau *matrilineal*. Tanah ulayat dimiliki bersama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain sebagai harta bersama, oleh anggota kaum laki-laki dan perempuan. Pola kepemilikan yang sama juga berlaku atas tanah *bosa*. Kedua pengelompokan tanah dapat dikuasai oleh setiap anggota kelompok kaum kerabat, baik laki-laki dan perempuan. Sistem warisan atas tanah (*pusaka tinggi* dan *pusaka rendah*) berdasarkan garis keturunan ibu, yang berarti bahwa keturunan anak cucu dari ibu bukan berdasarkan anak keturunan bapak, yang berhak atas tanah warisan.

Proses Pembebasan Lahan

Lahan yang dipakai oleh PT PHP adalah tanah adat masyarakat *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak. Pada tahun 1997, di *Nagari* Kapa, *ninik mamak* (*pucuak adat* dan empat *ninik mamak* dalam dan *ninik mamak* luar), dengan pengetahuan penuh dari seluruh desa di *Nagari* Kapa, menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman, yang selanjutnya

memberikan tanah-tanah ulayat tersebut kepada investor kelapa sawit, yaitu PT PHP. Penyerahan tanah ulayat dicatat dalam satu surat penyerahan tanah yang ditanda-tangani oleh *ninik mamak* dengan pengetahuan penuh semua kepala desa.

Penyerahan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman (dan kemudian kepada PT PHP) pertama terjadi di *Nagari* Sasak dan kemudian *Nagari* Kapa. Karena informasi lengkap yang dikumpulkan adalah seputar akuisisi tanah ulayat *Nagari* Kapa, bagian ini dan bagian berikutnya hanya akan menggambarkan situasi di *Nagari* Kapa. Pada tahun 1994, tiga tahun sesudah kelapa sawit dikembangkan di *Nagari* Sasak, PT PHP menghubungi *pucuak adat* *Nagari* Kapa untuk membicarakan keinginan perusahaan untuk membangun perkebunan kelapa sawit dan meminta lahan di *Nagari* Kapa. Kemudian Bupati kabupaten Pasaman (Taufik Marta) mengundang *pucuak adat*, ketua KAN, dan *datuk* untuk bertemu di Lubuk Sikaping. Mereka yang diundang diniatkan menjadi perwakilan masyarakat *Nagari* Kapa. Berperan sebagai ketua perwakilan adalah *pucuak adat*. Perwakilan yang diundang tidak berdasarkan hasil proses musyawarah tetapi berdasarkan struktur kewenangan adat yang berlaku. Dalam pertemuan, Bupati meminta agar tanah-tanah rawa di *Nagari* Kapa diberikan kepada PT PHP untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Beliau mengatakan bahwa kebun kepala sawit akan dibagi menjadi dua jenis: inti (70%) dan plasma (petani kecil) (30%). Perwakilan dari *Nagari* Kapa memberikan persetujuan untuk menyerahkan kawasan rawa tanpa mengajak masyarakat bicara dengan masyarakat Kapa sebagai para pemegang hak atas tanah ulayat.

Selama pertemuan tersebut, Pak Bahar – ketua KAN – menyampaikan penolakan terhadap perbandingan lahan kebun (70:30). Beliau menyarankan perbandingan pembagian 50:50, yang kemudian ditolak Bupati. Di samping persetujuan penyerahan tanah ulayat, pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan mengenai luas perbandingan kebun inti-plasma, dan penyerahan kemudian ditangguhkan.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997, kembali pemerintah Kabupaten Pasaman

melalui camat Kecamatan Pasaman menghubungi *pucuk adat Nagari* Kapa untuk mengadakan pembicaraan masalah penyerahan tanah ulayat. Pertemuan akhirnya diadakan kemungkinan

karena PT PHP terus meminta tanah ulayat tersebut kepada Bupati Pasaman. Camat mengundang *pucuk adat* dan *ninik mamak* untuk hadir di sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, perbandingan kebun inti-plasma dengan pola 50:50 yang diusulkan tiga tahun yang lalu akhirnya diterima. Kesepakatan kemudian dituangkan dalam satu surat penyerahan tanah.¹¹ Dengan begitu *ninik mamak Nagari* Kapa secara resmi telah menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati yang kemudian memberikannya kepada PT PHP. Tidak ada konsultasi diadakan dengan masyarakat luas di Kapa sebelum keputusan tersebut diambil. Surat penyerahan tanah dari tokoh adat *Nagari* Sasak kepada Bupati Pasaman kemudian diserahkan kepada PT PHP berisi perbandingan pola pembagian lahan yang sama: 50% untuk kebun inti dan 50% kebun plasma.

Satu pertemuan *ninik mamak* kemudian diadakan dengan dihadiri oleh perwakilan *Nagari* dan kepala desa. Di sana *pucuk adat* menyampaikan hasil pertemuan dengan Bupati. Pertemuan *ninik mamak* tersebut sepertinya diadakan bukan untuk membuat satu keputusan tetapi untuk menyampaikan informasi semata. Dalam pertemuan tersebut beberapa anggota warga *Nagari* Kapa tidak setuju untuk menyerahkan tanah ulayat dan menyampaikan keberatan terhadap kesepakatan tersebut. Meskipun begitu, *pucuk adat* dan ketua KAN tidak memperhatikan keberatan tersebut, mungkin disebabkan kesepakatan untuk menyerahkan tanah ulayat telah dibuat. Dalam satu pertemuan awal tahun 2012 yang dihadiri oleh paling sedikit sepuluh tokoh masyarakat dari jorong Rantau Panjang dan Kepala Suku, yang menjabat saat kesepakatan dibuat, peserta mengatakan bahwa masyarakat dari Rantau Panjang tidak diajak bicara dalam proses pengambilan keputusan. Dalam ungkapan Kepala Suku, 'Saya tidak tahu sedikitpun mengenai penyerahan tanah ulayat sampai perusahaan mulai menggarap lahan tersebut.'

Pemerintah Kabupaten Pasaman dan perusahaan tidak menyebar-luaskan informasi

mengenai keputusan penyerahan tanah ulayat. Sepertinya informasi penyerahan tanah ulayat hanya disebar antara *ninik mamak* yang turut hadir dalam pertemuan dengan pemerintah. Semua informasi disimpan oleh para pemimpin adat dan tidak diketahui oleh warga masyarakat *Nagari*, yang memiliki hak atas tanah ulayat tersebut.

Sekalipun begitu, pemerintah Kabupaten Pasaman dan PT PHP I mengaku bahwa tanah yang dikonversi menjadi kebun kelapa sawit secara adat milik masyarakat *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak, sebagaimana fakta menunjukkan bahwa perusahaan dan pemerintah kabupaten perlu minta izin dari *ninik mamak* untuk menggunakan tanah ulayat tersebut. Pengakuan semacam ini juga jelas dengan dimasukkannya istilah 'tanah ulayat' dalam surat penyerahan lahan. PT PHP I sendiri telah membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum adat atas tanah yang diserahkan oleh *ninik mamak*. Sebagaimana dijabarkan di atas, tanah ulayat *Nagari* Kapa dimiliki bersama oleh masyarakat. Dalam pandangan warga masyarakat Kapa, tidak sejangkal tanah sekalipun di dalam wilayah adat mereka tidak tanpa pemilik - satu pengakuan berdasarkan nilai dan adat setempat yang secara konstitusi didukung oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2).

Meskipun begitu, dalam pembangunan kebun kelapa sawit PT PHP I, tanah ulayat dibebaskan tanpa melibatkan seluruh warga masyarakat *Nagari* Kapa. Hanya pemimpin adat yang diundang dan diajak bicara oleh pemerintah dan perusahaan. Seorang mantan anggota *ninik mamak Nagari* Kapa, Pak Bahar, yang telah dilibatkan dalam beberapa pertemuan membicarakan rencana PT PHP I untuk membangun kebun kelapa sawit, mengungkapkan kesaksian bahwa beliau bersama beberapa tokoh adat lainnya menyerahkan sekira 1.600 ha tanah pada tanggal 6 Februari 1997 kepada Bupati Pasaman (sekarang Kabupaten Pasaman Barat). Mereka mengaku bahwa mereka bertindak atas nama seluruh pemilik hak tanah ulayat Kenagarian Kapa.¹² Tujuan dari penyerahan lahan adalah agar PT PHP I dapat membangun perkebunan kelapa sawit di *Nagari* Kapa.¹³ Pak Bahar mengatakan bahwa selama proses penyerahan lahan, para tokoh adat sempat mengadakan satu kali pertemuan

kampung dengan masyarakat luas dan masyarakat setuju untuk menerima dan mendukung rencana perusahaan tersebut.¹⁴

Sayang sekali, temuan lapangan dan dokumen yang diperoleh mengungkapkan bahwa keputusan para tokoh adat untuk menyerahkan 1.600 ha tanah tidak dibuat melalui peran serta utuh warga masyarakat *Nagari*, termasuk tanpa kehadiran kaum perempuan (*bundo kanduang*).¹⁵ Masalah ini dipertegas dengan adanya satu klausul dalam surat yang ditandatangani oleh para tokoh adat dan *ninik mamak* pada tanggal 6 Februari 1997 yang menyatakan bahwa mereka yang bertandatangan akan bertanggung jawab apabila ada masalah berkenaan dengan urusan tanah [ulayat] di kemudian hari, termasuk tuntutan oleh pihak-pihak lain atas tanah ulayat yang dimaksud. Hal ini memunculkan pertanyaan soal sejauhmana kesepakatan atas penyerahan tanah ulayat dibuat hanya oleh para tokoh adat ataukah dengan keterlibatan seluruh warga masyarakat *Nagari* (*cucu kemenakan*).

Pada saat penyerahan tanah ulayat tahun 1997, pemerintah daerah Pasaman (sekarang Pasaman Barat) dan PT PHP semata-mata mempercayai pernyataan dari para tokoh adat dan *ninik mamak*, dan sepertinya tutup mata akan kemungkinan bahwa diantara banyak warga masyarakat *Nagari* (*anak kemenakan*) mungkin tidak setuju terhadap penyerahan tersebut. Akibatnya, konflik atas tanah ulayat tersebut masih terus terjadi sampai sekarang. Anggota masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses tercapainya kesepakatan terus mengemukakan keberatan mereka selama hampir 15 tahun, menuntut tanah ulayat dikembalikan kepada mereka. Beberapa keberatan telah disampaikan oleh Tunas Mekar, kelompok tani anggota *Nagari* Kapa. Keberatan mengenai kehilangan tanah, yang menurut adat *Nagari* Kapa dipandang kawasan cadangan bagi anak dan cucu, dan juga cara bagaimana pemerintah kabupaten dan perusahaan mendapatkan tanah ulayat tersebut.

Dengan mempertimbangkan persyaratan kewajiban anggota RSPO untuk menyelesaikan konflik atas tanah yang sedang berlangsung, maka protes masyarakat atas pengambil-alihan lahan oleh PT PHP I dengan jelas menugaskan satu kewajiban yang kuat pada perusahaan PT PHP untuk menanggapi

dengan itikad baik atas keprihatinan masyarakat. Penyerahan tanah ulayat oleh tokoh adat kepada pemerintah untuk digunakan oleh PT PHP I dapat dilihat hanya mewakili kepentingan mereka sendiri, sementara kepentingan warga masyarakat *Nagari* (*anak kemenakan*), yang merupakan pemilik atas tanah ulayat dan bagian tak terpisahkan dari masyarakat *Nagari*, diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, sangat mudah dipahami bahwa para tokoh adat dituduh oleh warga mereka sendiri menerima keuntungan [uang] dari perusahaan yang berasal dari proses pembebasan tanah ulayat.¹⁶ Hal ini juga diperkuat oleh dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh Tunas Mekar berkenaan dengan tuntutan penanganan konflik tanah di *Nagari* Kapa pada tahun 2006.¹⁷

Hak anggota masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka juga tidak dihormati oleh pemerintah kabupaten dalam proses pemberian izin kepada PT PHP I, termasuk Izin Lokasi dan HGU serta dalam penyusunan dokumen AMDAL. Wawancara dengan lebih dari 10 orang warga masyarakat dari beberapa pemukiman yang berbeda di dalam *Nagari* Kapa mengungkapkan bahwa dalam setiap proses-proses ini, pandangan mereka tidak diambil, dan mereka bukan pihak yang turut membuat keputusan walaupun hukum adat meminta keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses terkait penggunaan lahan seperti yang telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya.

Masalah yang Muncul setelah Penyerahan Tanah Ulayat

Konflik lahan

Ketika *ninik mamak* menyerahkan beberapa bagian dari tanah ulayat masyarakat, pada tahun 1999-2000 *cucu kemenakan* di Kapa berusaha menggarap sisa lahan tanah ulayat yang berada antara konsesi PT PHP I dengan Desa Sidodadi. Ada sekitar 150 kepala keluarga yang ingin menggarap sisa lahan tanah ulayat tersebut yang luasnya sekitar 200 ha. Meskipun begitu, usaha menggarap lahan tanah adat tersebut dihalangi oleh Brimob. Tidak jelas pula siapa yang melaporkan tindakan masyarakat tersebut kepada polisi. Pengusiran paksa warga masyarakat penggarap

lahan mendorong masyarakat merusak Kantor Polisi. Polisi menahan beberapa laki-laki yang diduga melakukan perusakan. Beberapa anggota masyarakat juga ditahan, disidangkan dan dipenjara.

Masyarakat melaporkan kasus ini kepada beberapa instansi pemerintah di Sumatera Barat dan Jakarta serta membawa kasus tersebut ke pengadilan. Gugatan sedang ditangani oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Meskipun ada gugatan, tanah yang bersangkutan sekarang dikuasai oleh beberapa individu tertentu yang tidak diketahui berasal dari mana. Seperti diceritakan bahwa seorang pejabat polisi menguasai sekitar 40 ha lahan tanah ulayat walaupun dia bukan merupakan salah satu dari *anak kemenakan* dari Nagari Kapa. Sengketa antara *ninik mamak*, *cucu* dan *bundo kanduang* yang menolak penyerahan tanah ulayat tersebut dan *ninik mamak* yang menyerahkan tanah ulayat masih terus terjadi pada saat studi lapangan.

Kebun plasma

Penyerahan kebun plasma dari perusahaan kepada masyarakat di Nagara Kapa dan Nagari Sasak tidak berjalan dengan baik dan hanya terjadi akibat tekanan dari masyarakat. Pada tahun 2000, masyarakat Kapa dan Sasak melakukan unjuk rasa, sebab kebun plasma yang dijanjikan belum diserahkan oleh perusahaan walaupun perusahaan mengatakan bahwa telah menanam seluruh lahan kebun dan semua kebun telah mulai produktif. Unjuk rasa masuk akal sebab perusahaan telah berjanji memberikan kebun plasma sebagai imbalan dari tanah ulayat yang diserahkan tetapi tidak ada keterangan tentang kapan penyerahan kebun plasma diadakan. Masyarakat menghalangi perusahaan memanen buah sawit sampai tuntutan mereka dipenuhi. Pada tahun 2004, PT PHP I menyerahkan 353 ha kebun plasma kepada *Nagari* Kapa. Meskipun begitu masyarakat *Nagari* Kapa dan Sasak menyampaikan keberatan sebab kebun plasma yang diberikan jauh lebih kecil dari apa yang telah disepakati (yaitu 50% dari total luas kebun). Masyarakat terus menuntut agar perusahaan memenuhi janjinya. Lima tahun kemudian, perusahaan menyerahkan lagi lahan seluas 344 ha kebun plasma kepada *Nagari* Kapa.

Menurut PT PHP I dan ketua KUD, seluruh kebun plasma telah diberikan kepada masyarakat tetapi dari kedua *Nagari* masih tidak puas dengan luas kebun plasma. Beberapa tokoh adat di *Nagari* Kapa berfikir bahwa perusahaan belum memenuhi janjinya. Kebun plasma lebih kecil dari yang telah dijanjikan sebab perusahaan diperkirakan telah membuka kebun lebih luas daripada luas yang telah dinyatakan perusahaan. Tokoh masyarakat menuntut pengukuran ulang seluruh kebun – baik inti maupun kebun plasma yang diberikan kepada *Nagari* Kapa. Menanggapi hal ini perusahaan bersikukuh bahwa pengukuran ulang tidak perlu sebab proses pemetaan partisipatif telah dilakukan pada tahun 2004. Meskipun begitu masih ada ketidakpuasan terhadap penjelasan perusahaan tersebut soal ukuran luas kebun antara tokoh ada di *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak. Selain itu, masyarakat jorong Rantau Panjang merasa bahwa luas kebun plasma yang mereka terima dari perusahaan (mereka tidak bisa memberitahukan luasnya dengan tepat, tetapi kebun tersebut luasnya antara 40 sampai 46 ha) jauh di bawah dari yang mereka harapkan. Menurut mereka, PT PHP I belum seluruhnya memenuhi janjinya. Meskipun mereka tidak puas, mereka tidak menyampaikan aspirasi mereka kepada perusahaan. Pembicaraan antara penulis dengan perusahaan mengungkapkan bahwa perusahaan belum pernah menerima keluhan dari masyarakat dari jorong Rantau Panjang.

Ada beberapa masalah berkenaan dengan kebun plasma. Pertama, kebun plasma tidak diserahkan kepada orang perorangan tetapi kepada kelompok, yang kemudian menjadi pemilik kebun. Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat menegaskan bahwa kebun seperti yang dimiliki kelompok tidak bisa dikatakan sebagai kebun plasma seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kedua, penyerahan kebun kepada kelompok menyebabkan masalah antara anggota kelompok, terutama mereka yang tidak puas dengan transparansi ketua kelompok soal harga tanda buah segar yang dibayarkan oleh KUD. PT PHP I bersikukuh bahwa masalah yang muncul di dalam kelompok (disebut kelompok plasma) bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan mengatakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab *ninik mamak* *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak

untuk menyelesaikan masalah berkenaan dengan plasma. Anggota masyarakat percaya bahwa perusahaan telah berjanji untuk membangun kebun plasma bagi masyarakat Kapa dan Sasak, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas masalah terkait dengan kebun plasma.

Setelah penyerahan kebun satu masalah baru muncul. Tidak semua masyarakat mendapatkan manfaat dari kebun plasma sementara ada orang yang bukan anggota masyarakat Kapa yang mendapat plasma dan justru mendapat keuntungan dari tanah ulayat yang ditujukan untuk kesejahteraan anak dan cucu. Dalam wawancara dengan Koperasi Plasma Kapa, ketua koperasi mengatakan

bahwa orang luar yang bukan berasal dari Kapa mendapat keuntungan dari kebun plasma sebab masyarakat Kapa menjual buah kepada mereka. Ada juga anggota masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari kebun plasma walaupun mereka telah lama sekali tinggal di Kapa. Hingga kini masyarakat tidak tahu dengan pasti berapa luas tanah ulayat yang dikelola oleh PT PHP I. Pak Bahar, anggota *ninik mamak* yang menyerahkan tanah kepada perusahaan, mengatakan bahwa beliau pernah meminta PT PHP I untuk mengukur ulang tanah yang diserahkan untuk mengetahui luas dengan benar. Meskipun begitu, perusahaan belum melakukan pengukuran ulang tanah yang dimaksud.



Pak Bahar sedang diwawancarai oleh tim peneliti

Penunjukan sepihak PT PHP I atas siapa yang akan mewakili masyarakat

Seperti telah dijabarkan di atas, masyarakat Kapa dan Sasak memiliki lembaga adat dan pemerintahan sendiri khususnya KAN, *pucuk adat* dan pemerintahan *Nagari*. Meskipun ada lembaga tersebut, anggota masyarakat yang

kami wawancarai mengaku bahwa PT PHP I secara sepihak menunjuk pengurus KUD untuk mewakili masyarakat hanya dengan mengacu pada peraturan pemerintah. KUD dan manajemennya bukan merupakan lembaga yang dipilih oleh masyarakat untuk berurusan dengan pihak luar sesuai dengan kebiasaan adat. PT PHP I beralasan bahwa *ninik mamak*

merupakan bagian dari KUD dan sebab itu mereka yang menetapkan KUD sebagai perwakilan masyarakat sesuai dengan tradisi setempat. Pendapat perusahaan dianggap salah oleh masyarakat sebab *ninik mamak* dalam KUD hanya melayani anggota, tidak sebagai perwakilan dan pemimpin masyarakat. Jika manajemen KUD telah ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat, seharusnya penunjukan harus disetujui oleh masyarakat.

Satu lagi indikasi praktek yang tidak adil dalam pembebasan lahan adalah upaya yang dilakukan untuk menyingkirkan tokoh tradisional yang menolak menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah. Tidak semua anggota *induk* dan *ninik mamak* setuju untuk menyerahkan tanah kepada pemerintah; ada di antara mereka yang jelas menolak. Menurut mereka, penyerahan tanah ulayat bertentangan langsung dengan adat istiadat Kapa, sebab tanah ulayat diperuntukan bagi *cucu kemenakan*, untuk masa depan mereka. Mereka yang menolak penyerahan tanah juga menolak menerima uang *siliah jariah*. Akibatnya, mereka diasingkan dari pergaulan masyarakat. Salah satu cara untuk menyingkirkan anggota-anggota *ninik mamak* adalah dengan menggantikan mereka dengan anggota baru. Pada saat itu, *datuak* (atau *dato*) Mansurdin, yang dipilih langsung oleh masyarakatnya, mendadak diganti tanpa persetujuan dari masyarakatnya dan tanpa penunjukan oleh *ninik mamak*. Pengganti beliau adalah salah satu keluarga yang secara adat 'hanya tinggal' dengan warga *datuak* Mansurdin. Keluarga kemudian mengambil gelar *datuak* Rangkayo Mudo. Beliau inilah yang kemudian dengan beberapa *datuak*, menyetujui penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah.

Distorsi arti ganti rugi 'siliah jariah'

Menurut adat Kapa, *siliah jariah* adalah bentuk dari *bunga pohon dari hutan*, satu bentuk dari pajak untuk menggunakan tanah ulayat. Marcus Colchester et al 2007 menulis bahwa *siliah jariah* adalah kompenasi yang

dibayarkan atas tenaga dan fikiran yang dicurahkan oleh pemilik tanah dalam mengelola sebidang tanah. *Siliah jariah* tidak memindahkan hak untuk memiliki tanah, tetapi hak untuk mengelola tanah. Jika seseorang ingin memperoleh hak penuh untuk pengelolaan sebidang tanah, mereka harus diangkat oleh anggota masyarakat yang bersangkutan dan menghormati serta mengikuti adat mereka.¹⁸

Meski begitu PT PHP I, menafsirkan *siliah jariah* sebagai uang yang diberikan kepada masyarakat ketika mereka menyerahkan tanah ulayat, atau hak atas tanah ulayat mereka. Perusahaan seringkali memakai istilah ini untuk memuluskan jalan proses jual beli tanah dari masyarakat adat. Ini bisa disimpulkan dari pernyataan oleh manajemen PT PHP I mengenai *siliah jariah* ketika mereka diwawancarai oleh tim peneliti pada tanggal 28 Juni 2012. Seorang pegawai perusahaan mengatakan:

Ketika perusahaan pertama datang ke daerah ini, telah ada kompensasi secara adat yang disebut *siliah jariah*. *Siliah jariah* berarti pelepasan hak ulayat, yang berarti bahwa hak atas tanah ulayat dilepaskan.

Bisa saja mungkin ada anggota masyarakat Kapa telah menerima uang dari PT PHP I melalui *ninik mamak* mereka sebab perusahaan mengatakan itu adalah *siliah jariah*, pajak yang dibayar perusahaan untuk menggunakan tanah mereka. Bu Mas mengatakan bahwa setelah menerima kompensasi uang, banyak masyarakat setuju menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan. Bu Mas menambahkan:

Setelah masyarakat menerima *uang bunga kayu*, yang disebut *siliah jariah* disini, banyak diantara mereka setuju untuk menyerahkan tanah. Tetapi pada saat itu mereka tidak tahu apa artinya uang tersebut; melihatannya mereka tidak tahu mengapa ada orang memberi mereka uang.

Sudut pandang *induk*, tokoh perempuan di Kapa



Bu Mas dengan anggota tim peneliti, Fatilda Hasibuan

Bu Mas, salah satu pemimpin perempuan dari *Nagari* Kapa, percaya bahwa tanah yang sekarang dikelola oleh PT PHP masih milik orang Kapa. Menurut beliau, tanah tersebut disewakan kepada perusahaan selama periode 25 tahun oleh *ninik mamak* Kapa. Setelah 25 tahun, tanah ulayat tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat Kapa sebab tanah tersebut adalah tanah ulayat mereka. Sebagai salah satu tokoh perempuan dalam masyarakatnya, beliau yakin bahwa tanah ulayat tersebut tidak pernah dijual sebab tanah ulayat tidak dapat dijual.

Bagaimana mungkin tanah ulayat dijual? Tanah itu warisan untuk *cucu kemenakan*; tidak dapat dijual. Jika tanah diserahkan kepada orang lain, bagaimana *cucu kemenakan* dapat bertahan hidup?

Pendirian beliau berbeda dari pernyataan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Asisten 1, yang menyatakan bahwa tanah ulayat *Nagari* Kapa telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten oleh *ninik mamak* dari Kapa. Kesepakatan dibuat tertulis. Pemerintah kabupaten kemudian memberikan tanah ulayat tersebut kepada investor. Perusahaan mengubah tanah ulayat tersebut menjadi kebun kelapa sawit inti dan plasma. Untuk bagian yang dijadikan plasma, berdasarkan Keputusan Bupati, sertifikat kepemilikan akan diberikan; di bagian lain, HGU telah diterbitkan. Bagian yang dibebankan HGU sekarang diklasifikasikan sebagai tanah Negara. Ketika HGU berakhir tanah akan kembali kepada Negara. Dengan kata lain Asisten I:

Tanah ulayat yang diserahkan oleh *ninik mamak* sekarang dibebankan oleh HGU. Tanah itu bukan tanah ulayat lagi.

Menurut pegawai PT PHP II, perusahaan akan memperpanjang HGUnya, dan di saat HGU berakhir, perusahaan akan mematuhi hukum yang berlaku. Ini artinya mengembalikan tanah kepada Negara sebab setuju bahwa tanah itu milik Negara.

Dalam surat penyerahan tanah ulayat dari *ninik mamak* Nagari Kapa kepada pemerintah kabupaten, tidak ada klausul tentang pengembalian lahan kepada masyarakat. Menurut Pak Bahar, salah satu *ninik mamak* yang menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah, jika setelah periode 25 tahun sewa selesai, tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakatnya walaupun hal ini tidak diatur dalam surat penyerahan lahan. Meskipun begitu beliau menekankan bahwa dalam satu pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diadakan pertengahan tahun 2011, Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengatakan bahwa pengembalian tanah kepada masyarakat adat bukan merupakan keputusan akhir pemerintah.

Sebagai salah satu *induk* di Kapa, Bu Mas mengatakan bahwa beliau tidak berniat memperpanjang kontrak dengan perusahaan. Bagi beliau, kini saatnya tanah ulayat itu dikembalikan kepada masyarakat Kapa sebab jumlah anak cucu semakin bertambah banyak dan mereka harus bertahan hidup.

Jika kontrak berakhir, saya tidak mau diperpanjang. Tanah harus dikembalikan kepada pemilik – masyarakat Kapa dan anak cucu kami. Jika pemerintah atau perusahaan menolak mengembalikan tanah kepada kami, kami harus memperjuangkannya.

Apa yang Telah Dilakukan Pemerintah untuk Membantu atau Mewajibkan Perusahaan Mengormati Instrumen Internasional dan Standar Sukarela?

Dengan menyimpulkan pendapat dan pandangan pejabat pemerintah yang diwawancarai, tidak ada ruang yang tersedia untuk pertimbangan atau pemakaian instrumen internasional terkait dengan hak atas KBDD/FPIC, HAM dan/atau standar sukarela. Dalam wawancara, perwakilan pemerintah menyatakan bahwa standar yang berlaku hanya hukum nasional yang ada. Mereka mengaku menghormati hukum tanah ulayat (seperti masalah tanah ulayat) tetapi mengatakan bahwa hukum yang berlaku resmi hanya yang formal, yaitu hukum Negara. Hampir semua hukum adat yang dipatuhi masyarakat adat adalah peraturan tidak tertulis.

Asisten I dan Kepala BPN pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki peraturan, kebijakan atau SOP mengenai urusan agraria dan penanganan konflik agraria. Kabupaten Pasaman Barat adalah baru hasil dari pemekaran Kabupaten Pasaman tahun 2003. Jumlah konflik tanah di Pasaman Barat cukup tinggi dan inilah jadi alasan mengapa BPN, yang dulu di bawah urusan pemerintahan, sekarang ini sebagai badan terpisah sendiri, khususnya Departemen Urusan Agraria.

Pejabat pemerintah kabupaten sadar bahwa penyerahan tanah ulayat oleh *ninik mamak* tidak dilaksanakan dengan persetujuan dari seluruh *ninik mamak*, *cucu kemenakan*, dan *bundo kandung*. Menurut pejabat pemerintah, penyerahan tetap syah sebab ada satu pernyataan tertulis terkait penyerahan. Mereka mengatakan bahwa tanah diserahkan oleh *ninik mamak* kepada pemerintah, dan pemerintah menyerahkan tanah tersebut kepada investor. Pejabat pemerintah percaya bahwa *ninik mamak* dan masyarakat Kapa tidak memiliki hak atas tanah ulayat yang telah diserahkan.

Pejabat pemerintah mengakui bahwa Kapa adalah masyarakat adat seperti yang ditunjukkan dengan pengakuan adat dan nilai, struktur ada dan kepemilikan tanah ulayat. Menurut adat yang berlaku di Kapa, sebelum penyerahan tanah harus ada musyawarah adat agar semua pandangan dari anggota masyarakat dapat didengar. Meskipun begitu, tanah ulayat sudah ada yang diberikan oleh sebagian, bukan seluruh, *ninik mamak* walaupun Kapa mengakui *babingka adat*, yang menyatakan bahwa tanah *ulayat* milik seluruh kelompok atau *cucu kemenakan*; *ninik mamak* hanya mengabdikan sebagai pelindung atas tanah ulayat, atau *Manjago Sako Jopusako*. Tanah *ulayat* secara adat dicadangkan untuk *cucu kemenakan*, dan tidak boleh dijual atau dialihkan. Ketika ada orang

yang meminta sebidang tanah, adat mengatur bahwa orang tersebut harus menjadi bagian dari *anak kemenakan* di Kapa, yang harus dijalankan melalui acara adat (*menguningkan nasi* yaitu membuat beras kuning dan memanjatkan doa). *Menguningkan nasi* adalah salah satu acara sakral di Kapa sebab acara ini diadakan untuk memanggil roh leluhur. Meskipun begitu, perayaan tidak diadakan pada saat penyerahan tanah ulayat yang akan digunakan PT PHP I. Tetapi menurut pandangan pejabat pemerintah, jelas bahwa hukum adat tidak akan dipertimbangkan jika pemerintah ingin menyelesaikan konflik antara masyarakat Kapa dan perusahaan.

Semua pejabat yang diwawancarai sadar akan konflik antara *Nagari* Kapa-Sasak dan PT PHP I. Menurut Asisten I, Pasaman Barat sedang mengupayakan langkah untuk menangani konflik, baik terkait dengan tanah dan masalah plasma, antara perusahaan dan masyarakat. Beliau mengatakan bahwa standar RSPO akan dipakai untuk membantu membangun konsep pemerintah kabupaten. Pada tahun 2012, Bupati Pasaman Barat memerintahkan agar semua izin perusahaan di Pasaman Barat ditinjau-ulang.

Sekitar tahun 2004, pemerintah kabupaten membentuk satu tim penyelesaian konflik lahan yang anggotanya terdiri dari berbagai unsur seperti Pemda, Disbun, Polres dan tokoh masyarakat. Asisten I, kepala Disbun, dan BPN adalah anggota Tim Resolusi Konflik Pasaman Barat. Meskipun begitu, mereka mengatakan bahwa mereka hanya fasilitator dan mediator, membawa para pihak yang berkonflik untuk bertemu, mencari apa masalahnya, dan bertanya kepada masing-masing pihak soal apa tuntutan mereka. Jika para pihak dapat mencapai satu kesepakatan, masalah diselesaikan. Jika tidak, kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan, sebab para pejabat tidak dapat membuat satu keputusan mengenai sengketa-sengketa tersebut.

Sebaliknya tidak ada tanggapan oleh pemerintah mengenai permintaan untuk pengukuran ulang kebun inti dan plasma seperti yang diusulkan oleh Pak Bahar dan beberapa anggota *ninik mamak*. Total tanah ulayat yang diserahkan seluas 1.600 ha sementara plasma yang diberikan oleh

perusahaan seluruhnya 670 ha. Untuk mendapatkan sisa kebun plasma tersebut, Pak Bahar secara verbal meminta BPN untuk mengukur ulang tanah ulayat tersebut. Pak Bahar memperkirakan bahwa inti mencapai 800 ha. Menurut kepala Disbun Pasaman Barat, usulan pengukuran ulang adalah baik adanya, sebab akan membantu memperjelas masalah tersebut, tetapi beliau khawatir setelah diukur lahan yang diterima justru lebih kecil dari seharusnya. Fakta menunjukkan bahwa tanah kebun plasma tidak diukur pada saat diserahkan. Jika kebun inti lebih besar, kelebihan dapat diberikan kepada masyarakat, tetapi bagaimana jika kenyataannya luas lebih kecil? Tidak ada tanggapan diberikan oleh pemerintah atas permintaan masyarakat hingga saat ini.

Ketika ditanyakan apa yang akan terjadi terhadap tanah ulayat ketika HGU berakhir, kepala Disbun mengatakan:

Surat penyerahan tanah menyatakan tanah akan dikembalikan kepada Negara, tidak kepada masyarakat, sebab tanah telah diserahkan oleh *ninik mamak* kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah menyerahkan kepada perusahaan. Semuanya sudah selesai.

Kepala BPN menambahkan:

Hingga saat ini, tidak ada peraturan nasional yang mengatur setelah HGU berakhir tanah yang sebelumnya dibebani oleh izin akan dikembalikan kepada masyarakat adat. *Ninik mamak* telah menyerahkan hak mereka atas tanah kepada Negara sehingga mereka tidak lagi memiliki hak. Mereka telah menanda-tangani surat pelepasan.

Pandangan pejabat tidak menawarkan ruang untuk penerapan hukum adat walaupun provinsi Sumatera Barat adalah salah satu penduduk yang masih mengakui nilai dan hukum adat serta masih mengakui kepemilikan adat dan lembaga adat. Selain dilindungi oleh UUD 1945, beberapa peraturan nasional dan provinsi mengakui hukum adat. Salah satu undang-undang tersebut adalah UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Salah satu HAM dasar berkenaan dengan masyarakat adat dan hak mereka diatur dalam Pasal 6 paragraf (1):

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Paragraf (2) lebih lanjut mengatur:

Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan ruang kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif dan aspirasi mereka sendiri, dalam kerangka kerja umum undang-undang Republik Indonesia. Sesuai dengan hukum tersebut, pemerintah provinsi Sumatra Barat mengeluarkan dua peraturan daerah khususnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.2/2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.16/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Ketika ditanya pendapat mereka mengenai Pasal 3 paragraf (3) Peraturan Daerah No.16/2008, yang menyatakan bahwa:

Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

Pejabat pemerintah mengatakan bahwa peraturan tersebut mungkin tidak berlaku sebab orang harus melihat undang-undang yang lebih tinggi atau peraturan yang

mengatur tentang HGU terlebih dahulu. Namun Pasal 4 dari Peraturan tersebut jelas mengatur bahwa:

Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.

Meskipun begitu, memutuskan dari tanggapan pejabat pemerintah terhadap pertanyaan dari tim peneliti, sepertinya kecil kemungkinan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menerapkan peraturan mengenai penghormatan untuk tanah ulayat atau mewajibkan perusahaan perkebunan untuk menghormati hak masyarakat atas FPIC, atau mengikuti standar sukarela mewajibkan resolusi konflik antara PT PHP I dan masyarakat Kapa.

Sejumlah Rekomendasi

Rekomendasi kepada perusahaan

- Menunjukkan kepada masyarakat terkena dampak, pemerintah dan masyarakat luas bahwa perusahaan memiliki hak yang sah secara hukum untuk membangun dan mengelola perkebunan dalam tanah ulayat *Nagari* Kapa dengan menyediakan seluruh dokumen berkenaan dengan berbagai kelemahan yang ditemukan dalam kajian ini.
- Membangun satu mekanisme untuk menerima dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat *Nagari* Kapa, dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada koperasi petani masyarakat sendiri memainkan peran ini.
- Melibatkan seluruh bagian masyarakat Kapa dan menghormati keinginan masyarakat soal siapa dari masyarakat berhubungan dengan perusahaan, dan apa proses konsultasi dan pengambilan-keputusan dalam masyarakat yang perlu berjalan untuk satu keputusan mengenai pemakaian tanah menjadi syah.

- Memberitahukan masyarakat, pemerintah dan masyarakat luas mengenai tanggung jawab sebagai anggota RSPO untuk menghormati hak-hak masyarakat Kapa, termasuk hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas penyerahan tanah untuk digunakan perusahaan.
- Memberitahukan kepada masyarakat, pemerintah dan masyarakat luas bagaimana perusahaan berniat menghormati hak ulayat masyarakat Kapa dan menyusun tenggang waktu jadwal dan rencana aksi untuk membangun satu mekanisme disepakati untuk menyelesaikan konflik yang ada.
- Mendukung masyarakat dengan giat untuk mendapatkan hak mereka atas tanah ulayat yang diserahkan kepada pemerintah dan kemudian kepada perusahaan, sebab masyarakat hanya menganggap bahwa tanah ulayat mereka hanya disewakan kepada perusahaan, dan tidak dijual.
- Menawarkan masyarakat terkena dampak untuk membantu pemetaan partisipatif atas tanah ulayat dan batas HGU/izin perusahaan agar memperjelas siapa yang berhak atas ganti rugi tanah yang disewakan, dan jika ada kebun plasma tambahan perlu diserahkan kepada masyarakat.
- Memberikan informasi berkenaan dengan kegiatan usaha perusahaan kepada seluruh warga masyarakat secara memadai, cukup dan tepat waktu.

Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah

- Melakukan peninjauan ulang dasar hukum kegiatan usaha PT PHP I di Pasaman Barat, khususnya mengkaji beberapa kelemahan hukum yang ditemukan dalam kajian ini.
- Menyusun satu Peraturan Daerah, turunan dari Peraturan Daerah/Provinsi tentang Nagari, dengan tujuan untuk menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan mengakui lembaga serta sistem adat pemerintahan mereka.
- Membuat satu mekanisme bagi masyarakat untuk menyewa tanah mereka kepada perusahaan kelapa sawit atau proyek lainnya dengan cara yang memastikan hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional, serta standar sukarela yang berlaku, diakui dan dihormati.
- Membuka akses untuk umum atas dokumen hukum berkenaan dengan perizinan dan penguasaan tanah oleh PT PHP I untuk memastikan keterbukaan publik.
- Melaksanakan pemantauan atas pelanggaran hukum yang ditemukan dalam kajian ini, menegakkan setiap peraturan atau undang-undang yang telah dilanggar dan mencabut setiap izin yang ditemukan palsu dan tidak sah.

Referensi

Afrizal MA 2007 *The Nagari Community, Business and the State: the Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests in West Sumatra, Indonesia*. World Rainforest Movement.

Badan Pusat Statistik, Pemerintah Indonesia, 2010.

Colchester M, N Jiwan, Andiko, M Sirait, AY Firdaus, A Surambo & H Pane 2006 *Promised Land: Palm oil and land acquisition in Indonesia – Implications for local communities and indigenous peoples*. Forest Peoples Programme, Perkumpulan Sawit Watch, HuMA & World Agroforestry Centre.

Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

Catatan Akhir

¹ Nama asli perusahaan adalah PHP dan kemudian diperluas dengan membuat PHP II dengan lahan asal dan perusahaan kemudian dinamakan PHP I.

² SK HGU (Inti) PHP 1 No.65/HGU/BPN/2004.

³ Informasi ini diambil dari Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri(PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

⁴ Nagari adalah kata dalam bahasa Minangkabau yang artinya sama dengan desa.

⁵ Informasi ini dari dari Lampiran Surat Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).

⁶ Ada *Nagari* lain di Luhak Nan Dua, yaitu *Nagari* Koto Baru, sementara Sasak Ranah Pesisir adat satu *Nagari* saja. Luhak Nan Dua memisahkan diri dari kecamatan Pasaman dan Pasaman Barat memisahkan diri dari kabupaten Pasaman pada tahun 2002. Tanah *Nagari* Kapa dan *Nagari* Sasak diambil oleh pemerintah dan diberikan kepada PT PHP I pada saat kedua *Nagari* masih bagian dari Kabupaten Pasaman.

⁷ *Jorong* adalah bagian dari suatu *Nagari*.

⁸ Badan Pusat Statistik 2010.

⁹ Informasi ini diambil dari lampiran dokumen UKP/UPL PT PHP, disahkan oleh Bupati Pasaman tahun 2004.

¹⁰ Di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman, ada dua jenis wewenang atas wilayah adat atau tanah ulayat. Yang pertama adalah *babingkah* atau *babungkah adat (kepingan adat)*, dimana pemimpin dari satu kelompok kaum kerabat memiliki wewenang pengambilan keputusan tertinggi atas urusan tanah komunal. Kedua adalah *babingkah* atau *babungkah tanah (kepingan tanah)*, dimana *pucuak adat* adalah badan pengambil keputusan tertinggi dalam urusan tanah komunal. Keduanya berbeda mengenai apa yang dinamakan tanah komunal. Di *Nagari* yang menerapkan model *babingkah tanah*, ada tanah ulayat yang dimiliki secara bersama. Di *Nagari* yang menerapkan bentuk *babingkah adat*, tidak ada tanah ulayat tetapi tanah suku dan tanah marga atau kaum, seperti di *Nagari* Kinali.

¹¹ Tim peneliti telah melihat surat tersebut dan dapat memastikan bahwa isi surat tersebut menyatakan 50% dari tanah untuk kebun inti dan setengahnya lagi adalah kebun plasma, yang akan diberikan kepada masyarakat Kapa.

¹² Lihat dokumen yang ditanda-tangani oleh *Ninik Mamak*/tokoh adat yang menyatakan bahwa penyerahan 1.600 hektar tanah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh PT PHP.

¹³ Lihat dokumen kesepakatan yang ditanda-tangani tanggal 6 Februari 1997 oleh *ninik mamak*/tokoh adat, pemilik tanah ulayat dari Kapa Utara dan Selatan di Kenagarian Kapa, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bundo Kandung adalah personifikasi dari suku Minangkabau dan satu istilah digunakan untuk menyebut seorang perempuan pemimpin sebuah keluarga dalam budaya Minangkabau.

¹⁶ Wawancara dengan seorang anggota *Tunas Mekar* (kelompok tani), Mr. Z, 26 Juni 2012.

¹⁷ Satu dokumen berjudul Rencana Agenda Nasional untuk Penyelesaian Konflik atas Tanah Ulayat Kapa di Kabupaten Pasaman Barat menyebutkan bagaimana tokoh adat *Nagari* Kapa menyalahgunakan wewenang mereka untuk menjual, memindahkan atau menyerahkan hak atas tanah kepada pihak luar tanpa pengetahuan masyarakat.

¹⁸ Colchester et al 2006: 132.

PT REA Kaltim Plantations

*Oleh Sophie Chao, Emil Kleden, Agustinus Karlo Lumban Raja,
Isal Wardhana dan Intan Cinditiara*



'Berondolan adalah nyawa perusahaan': papan peringatan PT Rea Kaltim Plantations concession/Sophie Chao

Wilayah Studi

Provinsi Kalimantan Timur adalah provinsi kedua paling luas di Indonesia dan berada di bagian timur pulau Kalimantan. Kalimantan Timur terdiri dari empat kota administrasi, sembilan kabupaten, 122 kecamatan, dan 1347 desa/kampung. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kalimantan Timur adalah 2,8 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 11,22 jiwa per kilometer persegi, dengan penduduk tersebar merata antara wilayah pantai dan pedalaman. Terdapat enam ekosistem yang ditemukan dalam bentang alam di Kalimantan Timur yaitu rawa gambut, hutan bakau, hutan kerangas, dataran hutan meranti dan hutan basah. Terdapat 162 sungai mengalir di Kalimantan Timur dengan luas 241.000 km persegi dan jarak 12.060 km, menghubungkan 17 danau dan bersumber dari pegunungan yang berada di wilayah perbatasan dengan Kalimantan, Sarawak dan Sabah. Provinsi Kalimantan Timur merupakan rumah hunian yang kaya akan keanekaragaman hayati, lebih dari 3.000 jenis pohon, 1.000 jenis pakis, 133 spesies mamalia dan sebelas jenis primata ditemui. Sekitar 60% mamalia asal Kalimantan ditemukan di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur terus menjadi sasaran investasi domestik dan nasional karena sumber daya alamnya yang melimpah. Dalam sektor kehutanan sekitar 8,1 juta ha dikuasai oleh perusahaan kayu (93 HPH dan 25 HTI). Sektor pertambangan terdapat sekitar 67 kesepakatan pertambangan batu bara (PKP2B) yang telah ditanda-tangani dan lebih dari 500 izin pertambangan dikeluarkan di seluruh provinsi untuk berbagai perusahaan seluas 3,08 juta ha. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dimana PT REA Kaltim Plantations berada, minyak bumi, gas alam dan tambang batu bara merupakan 77% sumber ekonomi lokal,¹ dengan nilai investasi asing mencapai \$68.000.000 tahun 2010.²

Pembangunan perkebunan dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan – KBNK di Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kalimantan Timur meliputi lahan seluas 6.520.622,73 ha. Terdapat 1,2 juta ha lahan telah dialokasikan untuk izin usaha perkebunan skala besar perkebunan kelapa sawit, dimana 392.605,22 ha telah

mengantongi izin HGU. Dalam 7 tahun terakhir perluasan perkebunan meningkat 30% dan akan terus dibuka hingga mencapai 4,7 juta ha pada tahun 2025.³ Seluruh perkebunan sawit skala besar dikuasai dan dijalankan oleh sekitar 330 perusahaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 dan oleh BPS Kalimantan Timur 2011, total luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai tahun 2010 adalah 123.673 ha, dimana 109.460 ha dijalankan oleh perusahaan swasta. Pada tahun 2010 total luas kebun plasma di seluruh Kabupaten Kutai adalah 14.188 ha.⁴

Berbagai dampak negatif sosial dan lingkungan disebabkan oleh lemahnya aturan pembebasan lahan untuk eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Timur. Ini termasuk laju kerusakan hutan yang mencapai rata-rata 300.000 ha per tahun, semakin sering banjir dan tanah longsor serta pencemaran air dan udara yang serius. Sebagian besar hutan Kutai Kartanegara rusak parah akibat kebakaran besar yang melanda hutan tahun 1982-1983 dan 1997-1998.⁵ Pembukaan lahan ilegal untuk tujuan pembalakan kayu mengakibatkan pencabutan 146 izin lokasi seluas 2,5 juta ha oleh pemerintah provinsi pada tahun 2002.⁶ Konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan diperburuk dengan konflik horizontal antar dan di dalam masyarakat akibat pembagian lahan yang tidak adil kepada investor swasta tanpa pengakuan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan menggunakan tanah di bawah peraturan daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara, lokasi dimana konsesi PT REA Kaltim Plantations berada, merupakan salah satu kabupaten yang paling kaya di Kalimantan Timur dengan pendapatan daerah tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp. 6,5 triliun.⁷ Luas tanah Kabupaten Kutai adalah 2.7263,10 km² dan dibagi menjadi 18 kecamatan dan 225 desa dengan jumlah penduduk 626.286 jiwa. Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau di sebelah Utara, dengan Kabupaten Penajam Paser Utara di bagian Selatan, dengan Kutai Barat di bagian Barat dan dengan Kota Bontang dan Selat Makassar di sebelah Timur. Dari 1970an hingga sekarang sebagian besar hasil kayu hutan yang dihasilkan di Kalimantan berasal dari Kutai Kartanegara

(khususnya jenis kayu Meranti, Keruing dan Agathis) dan dikirim melalui Sungai Mahakam.⁸ Walaupun kaya akan sumber daya alam, terutama lahan hutan, cadangan emas dan batu bara, pendapatan dari pengurusan sumber daya alam tersebut belum dibagi dengan adil merata oleh pemerintah pusat dan tingkat kemiskinan penduduk lokal tinggi, diperparah dengan terbatasnya pembangunan infrastruktur, bahkan dalam kasus kemiskinan di Kutai Kartanegara, dimana banyak infrastruktur fisik dan fasilitas dibangun di wilayah asli Kabupaten Kutai sebelumnya.

Sejarah, Penduduk dan Pemilikan Tanah Adat

Kalimantan Timur merupakan lokasi dimana kerajaan Hindu tertua di Indonesia berada, Kutai, yang sejarahnya dapat dibagi menjadi dua masa: masa awal Kutai Martadipura (kira-kira 350–400 SM) dan kemudian masa Kutai Kartanegara (mulai kira-kira 1300 M).⁹ Keberadaan kerajaan Kutai Martadipura dibuktikan dengan prasasti tujuh tonggak batu, atau *yūpa* (“tempat pengorbanan”), yang ditemukan di Kutai, Muara Kaman, dekat dengan Sungai Mahakam, yang mengandung prasasti dalam aksara Palawa.¹⁰ Kutai kemudian menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit pada akhir abad 13 sampai 16.

Kesultanan Kutai Kartanegara dibangun di kawasan sekitar Tepian Batu atau Kutai Lama, kota yang kemudian dikenal sebagai Tenggarong di Sungai Mahakam di hulu Samarinda yang merupakan kota modern provinsi Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara kemudian digabung dengan Kutai Martadipura sebagai kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Serangan Belanda terhadap Makassar di Pulau Sulawesi tahun 1667, mengakibatkan runtuhnya kerajaan Bugis di Gowa dan memicu pelarian masyarakat Bugis ke Kutai dimana Sultan Kutai mengizinkan mereka menetap di Kampung Melantai yang kemudian hari berkembang besar dan masuk ke dalam kota Samarinda.¹¹ Kedatangan masyarakat Bugis juga menandai dimulainya perluasan pengaruh Islam di Kalimantan Timur yang kemudian dikuasai pertama kali oleh penguasa Islam pada tahun 1732.

Pengunjung pertama Belanda ke Kesultanan Kutai dilaporkan tiba tahun 1635 dan menanda-tangani perjanjian perdagangan dengan Sultan Kutai, meskipun kemudian sejak 1844 Kesultanan Kutai benar-benar dianggap sebagai wilayah perlindungan Belanda di bawah Divisi Belanda Borneo Selatan dan Timur (Bornero's Zuider- en Ooster-Afdeling).¹² Hampir satu abad kemudian, dengan kekuasaan Jepang, Kesultanan Kutai kemudian diakui sebagai ‘Kerajaan Kooti’, tunduk pada Kekaisaran Jepang.¹³ Tiga tahun kemudian pada 1945, Kutai bergabung dengan federasi Kalimantan Timur dan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Pada tahun 1959, Daerah Istimewa Kutai, diwakili oleh Sultan A.M. Parikesit, dibubarkan sesuai dengan UU No. 27 tahun 1959, kemudian daerah kekuasaan Kesultanan Kutai dibagi menjadi tiga daerah tingkat II Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur yang menjadi kabupaten bulan November 1999 berdasarkan UU No.47/99.¹⁴

Penduduk: Penduduk Kalimantan Timur sangat majemuk dan merupakan campuran dari masyarakat adat Dayak (termasuk Dayak Kenyah dan Dayak Tunjung) dan Kutai, dan kelompok suku lainnya seperti Jawa, Tionghoa, Banjar, Bugis dan Melayu. Di wilayah Kutai Kartanegara, sekitar tiga per empat penduduk yang mendiami wilayah pedesaan bermukim dekat sungai Mahakam dan anak-anak sungai Mahakam yang menjadi pusat jalur transportasi dan kegiatan ekonomi. Hampir sekitar 80 bahasa dan dialek yang menjadi bahasa sehari-hari di Kalimantan Timur.¹⁵ Bahasa tradisional di daerah ini disebut sebagai Melayu Tanggarong Kutai, yang merupakan keluarga bahasa Austronesia dan bagian dari cabang bahasa Sunda–Sulawesi, bersama dengan bahasa Melayu dan Iban serta bahasa Bugis. Bahasa daerah yang juga dipakai di daerah pedalaman termasuk Kenyah dan Kayan.

Suku Dayak, yang sebagian besar sekarang beragama Kristen, cenderung tinggal di kampung-kampung yang dekat dengan atau di dalam kawasan hutan, dan sangat bergantung pada pertanian gilir balik dan mengumpulkan hasil-hasil dari hutan. Suku Dayak di Kalimantan Timur dikelompokkan ke dalam

sembilan bagian kelompok: Kenyah, Bahaus (dibagi lagi dalam Busang, Bahau Sas dan Bahau Modang), Kayan, Benuaq, Tunjung, Ohen, Bentian, Punan dan Lon Dayeu. Wilayah perkotaan dan pesisir pedesaan Kalimantan Timur didiami oleh orang Kutai, Bugis, Banjar, Tionghoa, Jawa, Bali, Batak, Minangkabau, Madura dan juga suku-suku pendatang lainnya. Kutai, penduduk asli Kesultanan Kutai sebagian besar adalah Muslim dan memiliki kecenderungan menguasai birokrasi setempat dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kadang-kadang sampai tingkat desa bahkan di daerah yang penduduknya mayoritas Dayak. Bugis dari Sulawesi Selatan adalah kelompok suku kedua terbesar di Kalimantan Timur (setelah Jawa) dan secara sejarah menguasai kegiatan ekonomi di wilayah Kutai khususnya perdagangan.¹⁶

Di saat Dayak dan Kutai diakui secara resmi sebagai orang pribumi Kalimantan Timur, banyak kelompok suku lain yang sudah hidup menyatu di wilayah tersebut sejak masa penjajahan Belanda. Di bawah Kesultanan Kutai, misalnya Dayak, Bugis dan Tionghoa aktif di dalam pemerintahan, dan pembagian kekuasaan multi-etnis seperti ini berlangsung hingga masa penjajahan Belanda. Namun, beberapa dekade kemudian program transmigrasi pemerintah, yang juga dianggap penduduk setempat sebagai proses 'Jawanisasi' di wilayah ini menyebabkan terjadinya segregasi suku dan persaingan antar-suku atas tanah, sumber daya alam, dan perwakilan politik dan suara. Penduduk suku Dayak pedesaan dan pedalaman kawasan hutan, mengalami kekalahan besar dari orang Kutai dan pendatang baru seperti Bugis, Jawa dan suku lainnya.¹⁷

Beberapa ketegangan antar suku dilaporkan pernah terjadi di dalam konsesi, khususnya berhubungan dengan hak tanah,¹⁸ namun karena isu yang cukup sensitif dan waktu kunjungan lapangan yang singkat saat kegiatan observasi lapangan sehingga menjadi sulit memastikan hal ini di lapangan. Beberapa diskusi dengan anggota masyarakat mengungkapkan ada perbedaan yang dilakukan oleh orang Kutai antar sesama mereka dengan kelompok suku lainnya seperti Dayak, khususnya terkait agama dan budaya

seperti praktek pemakaman dan tempat keramat.

Kepemilikan tanah: Tanah dimiliki secara kolektif oleh orang Dayak dan diwariskan dengan adil kepada anak keturunan. Pertanian tebang dan bakar dijalankan begitu juga menanam padi, didukung dengan kegiatan mengumpulkan hasil-hasil hutan dan mencari ikan di sungai untuk makan dan dijual.¹⁹ Membuka kawasan hutan alam primer yang belum dimiliki dan dikerjakan memberikan hak pakai kepada pembuka lahan hutan pertama, tetapi tanah bisa berpindah-tangan secara adat dari pemilik hak kepada orang lain yang biasanya dengan imbalan untuk 'bayaran setimpal' atau 'tali asih'. Pembukaan lahan dalam kawasan hutan memerlukan izin dari pemimpin adat khususnya apabila dikerjakan dekat dengan makam kuburan leluhur dan tempat keramat. Meskipun begitu, sejak kehadiran perusahaan kayu dan perkebunan kelapa sawit tanah semakin banyak dikuasai oleh perorangan, bahkan antar suku Dayak dimana ada anggota suku menjual bagian tanah-tanah mereka kepada para pendatang dari wilayah lain Indonesia. Kendati demikian, individualisasi kepemilikan tanah tidak dibarengi dengan pengakuan formal terhadap hak-hak kepemilikan tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki Surat Pernyataan Tanah – SPT, apalagi sertifikat tanah.

Tidak adanya pengakuan terhadap hak adat atas tanah dalam hukum ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat sebagai akar penyebab disintegrasi sistem kepemilikan tanah bersama/komunal yang secara tradisi dijalankan, dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan sektor swasta (kayu dan kelapa sawit) tanpa konsultasi dengan masyarakat, atau persetujuan dari masyarakat yang telah memiliki, mendiami dan menggunakan tanah-tanah tersebut untuk sumber penghidupan mereka.

Pendekatan pemerintah adalah tidak cukup berpihak pada rakyat apabila berhubungan dengan proyek-proyek investasi tersebut. Pemahaman kami adalah bahwa baik perusahaan kayu maupun perkebunan kelapa sawit ada di desa-desa kami karena persetujuan pemerintah. Tetapi persetujuan pemerintah tidak mencerminkan atau

memperhitungkan pertimbangan hak-hak tanah masyarakat. (pernyataan dari kepala desa Kembang Jenggut, ditegaskan ulang oleh kepala desa Perdana dan anggota masyarakat lainnya).

Kami sungguh tidak tahu kalau kami masih punya tanah adat lagi sekarang, seperti kami biasa menyebutnya. Tidak ada tanah dimana campur tangan negara tidak dirasakan, atau dimana kami memiliki kewenangan penuh dalam mengelola tanah kami bersama. (anggota masyarakat)

Banyak kami orang Dayak telah menjual tanah kami kepada pendatang seperti orang Jawa. Tetapi seharusnya kami tidak menjual tanah, karena kalau itu terjadi kami benar-benar tidak akan memiliki apa-apa lagi yang tersisa. (Philipus Njang, Pulau Pinang)

Disintegrasi bertahap dari hukum adat dan kebiasaan musyawarah, atau konsultasi desa, sebagai alat pengambilan keputusan dan pengambilan kesepakatan bersama, juga dikemukakan sebagai salah satu faktor penyebab hilangnya tanah-tanah adat oleh masyarakat.

Saya menyesal kami tidak bisa lagi menggunakan hukum adat kami berhadapan dengan perusahaan dan menuntut hak kami atas tanah berdasarkan hukum adat kami. Kami tidak punya kesempatan untuk menulis hukum adat kami yang seharusnya kami lakukan, seandainya sudah kami lakukan, pasti kami dapat menggunakan hukum adat kami sebagai pembenaran untuk hak kami atas tanah dalam berhadapan dengan perusahaan. Kami seharusnya diberikan kesempatan untuk menggunakan hukum adat kami dalam mempertahankan hak-hak kami. (anggota masyarakat)

Operasional PT REA Kaltim Plantations

PT REA Kaltim Plantations berada di Kecamatan Kembang Jenggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (sekitar 138 km barat ibu kota Kalimantan Timur, Samarinda), dan sebagian kecil berada di Kecamatan Tabang. Perusahaan ini merupakan salah satu dari tujuh konsesi kelapa sawit di Kalimantan Timur yang dimiliki oleh REA Holdings PLC,

perusahaan Inggris yang terdaftar di Bursa Efek London. REA Holdings PLC aslinya merupakan rumah badan perkebunan berpusat di London yang dinamakan *The Rubber Estate Agency Limited* (kemudian disebut REA), dibangun pada tahun 1906 dan dilaporkan sebagai salah satu perusahaan Inggris yang dibangun untuk tujuan mendanai pembelian kebun-kebun karet dan bertindak sebagai sekretaris dan agen perusahaan perkebunan karet dan lainnya.²⁰

Pada tahun 1989, kelompok REA Kaltim membuka kantor di Kalimantan Timur dan mulai negosiasi untuk mendapatkan konsesi lahan. Pada tahun 1991, pengadaan lahan yang sesuai untuk penanaman telah diperoleh dari lahan bekas konsesi yang dikerjakan oleh perusahaan kayu PT Limbang Ganesa di bawah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri - HPHTI.²¹ Pada tahun 1992, pembibitan pertama dibangun dan penanaman mulai tahun 1994.²² REA Kaltim menjadi anggota RSPO tahun 2007.

Pada tanggal 31 Desember 2011, kelompok REA menguasai lahan pertanian di Kalimantan Timur seluas 97.698 ha, dimana 70.584 ha sudah bersertifikat HGU. 30.106 ha dikuasai oleh PT REA Kaltim Plantations²³. Alokasi lahan tersebut terdiri dari lahan inti yang berada di kiri dan kanan sungai Belayan (PT REA Kaltim Plantations, anak perusahaan utama yang menjalankan usaha group) bersama dengan area kebun plasma yang berada tidak terlalu jauh dari kawasan inti. Perusahaan ini memproduksi CPO, Palm Kernel dan PKO. Sampai dengan 31 Desember 2011, luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit mencapai 37.084 ha, dimana 25.415 ha merupakan tanaman menghasilkan²⁴. Group ini masih berniat menanam seluruh lahan mereka yang cocok dengan kelapa sawit (selain kawasan yang dijadikan konservasi) sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO.²⁵


Selain perkebunan kelapa sawit, REA Holdings PLC juga telah mengantongi hak usaha 3 konsesi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur (Liburdinding Muser dan Kota Bangun) dimana group ini sedang membangun usaha pertambangan batu bara terbuka. PT REA Kaltim Plantations memiliki

PT REA Kaltim Plantations


2 pabrik (PO1 Perdana POM dan PO2 Cakra POM) yang menerima buah dari 6 kebun, plasma dan petani mandiri, atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD).²⁶

Enam kebun konsesi PT REA Kaltim Plantations adalah: Perdana (3.850 ha tertanam), Lestari (3.849 ha tertanam), Sentekan (4.008 tertanam), Cakra (4.675 ha tertanam), Damai (2.005 ha tertanam) dan Berkat (4.460 ha tertanam).

| | Total lahan (hektar) |
|---------------------------|----------------------|
| PT REA Kaltim Plantations | 30.106 |
| Kawasan konservasi | 5.363 |
| Kebun plasma | 1.905 ²⁷ |
| Kebun PPMD | 1.561 ²⁸ |



Lokasi konsesi perkebunan kepala sawit REA Holdings PLC di Kalimantan Timur. Sumber: Laporan Tahunan 2011 REA Holdings PLC.



Lokasi perkebunan, kawasan konservasi dan plasma PT Rea Kaltim Plantations


Terdapat sembilan desa di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations yaitu :²⁹

1. Long Beleh Haloq
2. Long Beleh Modang
3. Muai
4. Pulau Pinang
5. Perdana
6. Bukit Layang
7. Kelekat
8. Kembang Jenggut
9. Long Lalang

Di saat perusahaan memberitahukan konsorsium NGO atas sembilan desa yang berada di dalam HGU perusahaan (dan audit mendaftar ada tujuh), anggota masyarakat menegaskan masih banyak desa lain yang setidaknya-kawasan desa mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Desa yang didata oleh anggota masyarakat masuk dalam konsesi perusahaan adalah: Kembang Jenggut, Hambau,³⁰ Kelekat, Bukit Layang, Muai, Perdana,³¹ Pulau Pinang, Long Beleh Haloq,

Kenohon,³² Gunung Sari,³³ Long Lalang, Ritan Baru,³⁴ Muara Ritan,³⁵ dan Beluksen.³⁶ Sayangnya tuntutan hak ini sulit dipastikan karena tidak ada peta definitif mengenai batas-batas desa sekarang.³⁷ Kawasan konservasi dan bantaran sungai luasnya mencapai 20% dari lahan yang dikuasai perusahaan dan di bawah manajemen departemen konservasi yang dinamakan Rea Kon (dari kata “konservasi” dalam bahasa Indonesia).

CPO dan CPKO yang dihasilkan oleh pabrik group REA Kaltim dikirim melalui jalan tangki dekat dengan tempat penimbunan di Sungai Belayan dan dari hilir menuju bangunan tongkang. Group ini memiliki terminal pengapalan sendiri di Sungai Mahakam (Sungai Belayan merupakan anak sungai Mahakam) hilir dari pelabuhan Samarinda. CPO dan CPKO disimpan di sini sebelum dikirim ke pembeli tujuan internasional atau ke tempat lain di kepulauan Indonesia.³⁸



Lokasi desa-desa dalam PT REA Kaltim Plantations berdasarkan coordinate GPS dalam laporan audit CUC³⁹

PT Rea Kaltim Plantations menerima sertifikasi RSPO tahun 2011, setelah pra-penilaian pada bulan Desember 2010 dan penilaian sertifikasi pada tanggal 28 Februari – 4 Maret 2011.⁴⁰ Auditor merekomendasikan sertifikasi RSPO dengan pertimbangan bahwa PT Rea Kaltim Plantations ‘membuktikan kepatuhan seluruh kriteria RSPO dimana seluruh ketidak-patuhan akan menghasilkan kendala ketidak-patuhan mayor dan mungkin menghalangi keputusan sertifikasi’.⁴¹ Terdapat tiga ketidak-patuhan minor dan dua observasi ditemukan khususnya berkaitan dengan Kriteria 4.7.5,⁴² 6.2.3⁴³ dan 1.3.6.⁴⁴

Status Hukum PT REA Kaltim Plantations

PT Rea Kaltim Plantations mendapatkan izin lokasi tahun 1991 (10/BPN-16/UM-06/III/1991) dan saat ini REA Group menguasai cadangan lahan hampir 98.000 ha. Group ini mendapatkan lima sertifikat HGU yakni:

- No 01/95, 6 September 1995 (Perdana)
- No 02/95, 6 September 1995 (Sentekan)

- No 03/95, 6 September 1995 (Lestari)
- No 01/98, 10 Januari 1998 (Damai dan Berkat)
- No 02/99, 26 Agustus 1999 (Cakra)

Pandangan Masyarakat

Konsorsium NGO mengunjungi lima desa (Hambau, Kembang Jenggut, Muai, Perdana dan Pulau Pinang) di Kecamatan Kembang Jenggut dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations.⁴⁵ Desa-desa ini berada sepanjang pinggir Sungai Belayan dan anak-anak Sungai Sentekan dan Lurah. Selama kunjungan, konsorsium NGO mewawancarai anggota masyarakat termasuk kepala desa, wakil partai politik dan ketua RT. Sayangnya kunjungan tidak dapat dilakukan ke seluruh desa dalam konsesi perusahaan karena kendala waktu dan kondisi jalan yang buruk saat musim hujan.

Berkenaan dengan FPIC dalam tahap awal perusahaan menjalankan kegiatan awal tahun 1990, muncul informasi yang disampaikan kepada masyarakat hanya sebatas pernyataan dari perusahaan mengenai niat perusahaan

untuk membangun perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut, dan mengundang beberapa wakil (tidak semua) desa bergabung dalam pola PPMD, dan kemudian pola plasma tahun 2007. Beberapa di antara anggota masyarakat membenarkan bahwa perusahaan kemudian sejak itu langsung membangun infrastruktur desa (misalnya pengadaan generator, air minum, membangun klinik, masjid, gereja dan sekolah, membangun dan memelihara jalan) yang disyukuri masyarakat. Beberapa kepala desa yang diwawancarai menyimpan salinan peta, kesepakatan plasma dan bukti kompensasi dari perusahaan tetapi mayoritas anggota masyarakat tidak memiliki atau bahkan melihat salinan dokumen-dokumen tersebut. Dokumen HCVA (penilaian konservasi tinggi) dan SIA (kajian dampak sosial) tidak dipegang oleh anggota-anggota masyarakat yang diwawancarai. Ada keluhan penting di antara sejumlah masalah bahwa perusahaan cenderung percaya kepada kepala desa dan tim desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas tetapi sesungguhnya tidak dilaksanakan.

Di saat pandangan masyarakat tidak dapat digeneralisasi, seluruh temuan menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan PT Rea Kaltim Plantations dan tidak merasa bahwa akses mereka atas tanah dan sumber daya alam telah terdampak parah oleh aktifitas perusahaan. Keluhan-keluhan utama yang disampaikan masyarakat adalah tidak adanya pemenuhan plasma yang dijanjikan, kompensasi tidak dibayar atas tanah yang digusur, dan kurang informasi dari perusahaan mengenai kegiatan perusahaan dan hak-hak masyarakat atas FPIC. Serangkaian protes terjadi di beberapa tempat akibat tidak dipenuhinya plasma dan ganti rugi – pemblokiran jalan selama 25 hari baru saja berakhir pada hari pertama penilaian tim observasi lapangan.

Dari beberapa pernyataan masyarakat, ketahuan jelas bahwa proses untuk memenuhi hak-hak masyarakat atas FPIC di tahap awal proses sama sekali tidak ada, namun sejak itu pula inisiatif telah dilaksanakan oleh perusahaan untuk memberi manfaat bagi masyarakat setempat dalam konsesi perusahaan. Masyarakat lokal mengungkapkan harapan agar masyarakat mendapatkan

manfaat dari keberadaan perusahaan khususnya melalui pemenuhan kebun plasma. Mereka mengusulkan agar jalur komunikasi bisa diperbaiki (selama ini hanya menggantungkan komunikasi melalui kepala desa dan tim desa) sebagai kunci wilayah perbaikan atas hubungan antara masyarakat dan perusahaan.⁴⁶ Dalam bahasa bernada kurang positif terungkap cerita, pada umumnya sosialisasi dan komunikasi merata tidak dilakukan dalam seluruh desa di dalam konsesi perusahaan menyebabkan kebingungan dan kekecewaan bagi mereka yang mendapatkan sedikit peluang dan sedikit bantuan pembangunan.

FPIC di Tahun-Tahun Awal

Pada tahun 1992 – 1993, PT Rea Kaltim Plantations mulai mencari lahan yang sesuai untuk budidaya sawit bersamaan dengan mendata para pemilik lahan dan penggarap lahan. Proses ini dilaksanakan secara langsung dan melibatkan badan-badan pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Tim pembebasan lahan dan tim negosiasi dibentuk di setiap desa oleh pemerintahan desa agar membantu proses pendataan dan penyerahan lahan, serta menetapkan batas-batas dan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah seperti SPT dan sertifikat tanah. Bukti sejarah masa Orde Baru menyiratkan bahwa peran pemerintah dalam pendataan tanah sangat dominan, dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, baru setelah itu tingkat masyarakat dan perorangan dilibatkan.⁴⁷

*Sosialisasi*⁴⁸ hanya dilaksanakan satu kali pada tahun 1992-1993, setelah itu perusahaan melakukan pengukuran lahan dan menggusur lahan-lahan masyarakat disertai dengan pembayaran ganti rugi lahan, dan kadang-kadang juga tanam tumbuh.⁴⁹ Sosialisasi saat itu merupakan proses perusahaan menjelaskan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit serta menyampaikan janji-janji untuk masyarakat, seperti membuka lahan garapan, kesempatan kerja, pembangunan dan pemberdayaan desa, dll. Kesepakatan dibuat, dan catatan pertemuan sosialisasi diberikan kepada kepala desa yang kemudian bertanggung jawab membagikan dokumen-dokumen tersebut kepada masyarakat luas.

Pembayaran kompensasi (tali asih) dibantu oleh pejabat pemerintah sesuai dengan SOP perusahaan mengenai pembayaran kompensasi dan dibayar langsung kepada kepala desa sebagai perwakilan desa, yang bertanggung jawab membagikan uang kepada kepala keluarga. Laporan-laporan resmi disimpan seperti pembayaran kompensasi, disertai foto-foto dan disyahkan melalui rapat-rapat jajaran muspika/musyawaharah pimpinan kecamatan.

Desa Perdana, yang dihuni oleh 439 kepala keluarga (1.360 jiwa) dari beberapa kelompok suku Jawa, Bugis, Kutai, Toraja, Tionghos dan Flores, merupakan desa pertama yang dihubungi oleh PT Rea Kaltim Plantations saat pertama tiba di daerah ini untuk membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 1991.⁵⁰ Penggusuran lahan mulai di Perdana pada awal tahun 1993–1994.⁵¹ Lokasi pembibitan dibangun di lahan Desa Perdana. Meskipun begitu, perluasan lahan 3.946 ha sekarang ini dilakukan tanpa konsultasi atau komunikasi dengan masyarakat.⁵²

Bahkan waktu itu, kami tidak yakin bagaimana PT Rea mendapatkan tanah dari kami. Yang kami tahu adalah mereka datang dan memberitahu kami bahwa tanah kami akan menjadi HGU mereka. Saat itu masa Orde Baru, sehingga pemerintah membuat banyak keputusan atas nama kami. Dulu pembibitan PT Rea Kaltim Plantations dibangun atas tanah dan ladang milik masyarakat. Setelah itu perusahaan memperluas lahan kebun ke dalam lahan hutan di dalam tanah adat kami. (Kepala Desa, Pak Kasmani)

Di desa Hambau,⁵³ anggota masyarakat diwawancarai tidak ingat kalau mereka turut serta dalam aktifitas sosialisasi oleh PT Rea Kaltim Plantations pada tahun 1992 ketika mereka pertama kali tiba di wilayah masyarakat. Hubungan pertama kali terbangun dengan perusahaan adalah pada tahun 2006-2007, ketika PT Rea mulai menggusur lahan di dalam wilayah desa, dalam beberapa kasus bahkan tanpa sama sekali pemberitahuan terlebih dahulu. Penggusuran lahan dilakukan sampai bibir Sungai Hiran, Kenohon, Lurah dan Hapai.⁵⁴

PT Rea mengambil tanah saya yang saya tanami karet. Pohon karet sudah tinggi

sekitar 300 pokok dan dirusak semua. Saya terlalu takut melapor karena saya tahu anggota polisi BRIMOB ada dimana-mana saat itu. Saya tidak melaporkan kasus ini kepada perusahaan, atau siapapun, karena bukti pohon karet milik saya telah habis dirusak. (Pak Ridwan)⁵⁵

Beberapa di antara kami menemukan kalau tanah kami sudah digusur pagi hari saat kami pergi ke ladang padi dan kebun. Bagi kami, perampasan atas tanah kami tanpa pemberitahuan merupakan masalah yang hingga kini belum pernah diselesaikan. (anggota masyarakat)

Menurut perusahaan sosialisasi tidak dilaksanakan di desa Hambau karena wilayah tersebut tidak menjadi bagian dari HGU perusahaan. Pemetaan yang dilakukan oleh tim survei Muspika menghasilkan peta definitif akan menyimpulkan desa mana saja yang ada hak atas tanah di dalam HGU PT REA. Perusahaan telah mengatakan bahwa jika peta menunjukkan ada tanah desa Hambau di dalam HGU perusahaan kemudian mereka perlu menyesuaikan alokasi plasma.

Di Kembang Jenggut, satu desa di sebelah tenggara konsesi PT Rea dihuni sekitar 986 kepala keluarga, sekitar 500 ha lahan mereka dilaporkan diambil oleh PT Rea Kaltim Plantations tanpa peringatan atau konsultasi terlebih dahulu. Pada tahun 2006-2007, ganti rugi diberikan atas lahan yang digusur seharga Rp. 600.000 per hektar tetapi masyarakat protes karna tidak termasuk tanam-tumbuh dan buah-buahan yang turut tergusur dalam tanah yang diambil perusahaan.

Wawancara dengan ketua RT1⁵⁶ Philipus Njang, 68 tahun, dari desa lain yaitu Pulau Pinang, yang umumnya dihuni oleh orang Dayak Tunjung, menegaskan bahwa sedikit sekali, kalau pun ada, kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 1990an.⁵⁷ Di Muaim, sebuah desa yang dihuni oleh sekitar 1000 kepala keluarga dari kelompok suku Bugis, Kutai, dan Dayak, anggota masyarakat melaporkan bahwa utusan perusahaan yang pertama mengunjungi desa meminta masyarakat untuk menjual tanah mereka dan imbalannya mereka mendapat plasma.⁵⁸

Mereka mengambil tujuh hektar

tanah keluarga saya tanpa kompensasi. Sebelum itu, kami bebas menggarap tanah kami untuk ladang padi dan kebun. Bagaimana kami bisa mengolah tanah-tanah adat kami jika diambil oleh PT Rea? (Pak Wahidu)

Di Kembang Jenggut,⁵⁹ kepala desa, Pak Aslan,⁶⁰ membenarkan bahwa persetujuan masyarakat tidak diminta saat itu. Perusahaan hanya mengumumkan niatnya kepada masyarakat danapa saja manfaat yang didapatkan masyarakat setempat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit. Tidak satupun di antara kami masyarakat yang sadar akan peta atau survei sosial partisipatif dilakukan saat itu. Tidak adanya identifikasi batas-batas konsesi perusahaan juga disebut sebagai penyebab penting konflik hak atas tanah (serta mereka yang memanfaatkan kesempatan) oleh masyarakat dan antar masyarakat.⁶¹

Tanpa peta, kami seperti buta. (Pak Ridwan)

Hak-hak adat kami tidak pernah dimasukkan dalam bentuk peta. (Pak Aslan)

Salah satu tuntutan kami adalah pengukuran ulang dan penetapan batas-batas tanah adat dan konsesi perusahaan. (Pak Aslan)

Kami sungguh tidak tau dimana batas-batas konsesi perusahaan, jadi kami tidak tahu berapa banyak tanah kami yang masuk ke dalam konsesi perusahaan.

Sampai saat ini, kelihatannya banyak masyarakat tidak sadar status hukum kegiatan perusahaan termasuk lokasi dan masa berlaku 5 buah HGU yang diperoleh PT Rea Kaltim Plantations. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui jelas sifat kegiatan PT Rea Kaltim, struktur organisasinya, dan aturan kegiatan perusahaan di tanah-tanah adat mereka. Banyak yang menekankan bahwa akan lebih baik jika pemberian izin dilakukan dengan kerjasama, atau paling tidak berkonsultasi dengan masyarakat setempat yang akan kena dampak. Menanggapi hal ini perusahaan mengatakan bahwa seluruh pemberian lahan

untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit melalui proses AMDAL dan proses Panitia B yang juga dilakukan sebelum HGU diperoleh, yang merupakan pengesahan masyarakat atas proyek-proyek yang diinginkan. Meskipun begitu, dilaporkan bahwa banyak tetua-tetua desa telah meninggal atau pindah ke kota membawa pergi pemahaman dan informasi mengenai pembangunan tersebut.

Kompensasi

Banyak anggota masyarakat di Hambau yang belum menerima ganti rugi atas hilangnya tanah mereka karena diambil perusahaan empat atau lima tahun yang lalu dan mereka tidak sadar apakah perusahaan memiliki SOP untuk membayar kompensasi. Mereka juga tidak yakin kepada siapa mereka harus menyampaikan tuntutan mereka karena lembaga pemerintah yang diminta telah gagal menanggapi.

Pemerintah provinsi menutup telinga mereka atas tuntutan kami. Tidak ada juga investigasi dilakukan di lapangan untuk membuktikan tuntutan kami. (anggota masyarakat)

Saat ditulisnya penulisan laporan ini, masyarakat dari Kembang Jenggut juga sedang dalam penyampaian keberatan mereka karena tidak adanya kompensasi atas tanah dan tanam tumbuh yang digusur perusahaan tujuh tahun yang lalu. Mereka menuntut Rp. 15 miliar dari perusahaan, setara dengan jumlah lahan yang diambil tujuh tahun yang lalu. Jumlah tuntutan kemudian dikurangi menjadi Rp. 10 miliar.

Di Desa Muai, ganti rugi dan pemenuhan plasma merupakan tuntutan utama dari mereka yang keberatan. Menurut warga mereka dijanjikan Rp. 3,5 juta oleh perusahaan secara lisan tetapi tidak pernah diberikan. Saat ini warga menuntut Rp. 15 juta yang mereka sebut setara dengan nilai tanah mereka yang hilang. Selain itu, ada beberapa anggota masyarakat menyampaikan bahwa kompensasi sudah dibayar oleh perusahaan tetapi mereka tidak pernah melihat bukti pembayaran atau menerima uangnya.

Mungkin tim desa atau koperasi ada menyimpan bukti pembayaran, masalahnya kami tidak tahu, dan kami

tidak tahu dimana uang itu.⁶² (Pak Wahidu)

Tim survei Muspika saat ini sedang bekerja menentukan mana tuntutan ganti rugi lahan yang benar dan mana yang palsu.

Pola Plasma

Menurut pegawai perusahaan yang diwawancarai, pola plasma yang diterapkan perusahaan adalah Kemitraan Manajemen Satu Atap, untuk itu perusahaan membentuk Departemen Plasma. Tanggung jawab departemen plasma adalah menyediakan pelatihan untuk anggota-anggota plasma melalui dua koperasi: Kahat Bersatu (untuk Pulau Pinang, Perdana dan Bukit Layang) dan Etam Bersatu (untuk Kelekat). Menurut audit CUC, plasma dikelola dan dikembangkan oleh sebuah tim plasma yang ditunjuk oleh perusahaan. Plasma pertama yang ditanam tahun 2009 dan rencana mulai berbuah tahun 2012. Target perusahaan adalah membangun 4.700 ha setara dengan 20% luas HGU.

Wawancara di beberapa desa mengungkapkan bahwa banyak yang mengharapkan manfaat dari kehadiran PT Rea melalui pola plasma. Beberapa desa ditawarkan oleh perusahaan pada tahun 2007 dan 2008 serta memiliki kesepakatan yang ditanda-tangani dengan PT Rea Kaltim Plantations (seperti Perdana, Kelekat dan Pulau Pinang). Tetapi masyarakat lain mengeluh bahwa mereka berinisiatif untuk mendekati perusahaan dan meminta plasma, karena perusahaan menjelaskan kepada mereka mengenai manfaat dari aktifitas

mereka melalui pola plasma.


Di Hambau, contohnya, anggota masyarakat bingung mengapa plasma tidak ditawarkan kepada mereka oleh perusahaan, dan mengapa masyarakat harus meminta dari perusahaan setelah menyadari apa isi plasma dari jalur informasi mereka sendiri. Tidak ada aktivitas sosialisasi dilakukan dan banyak anggota masyarakat mengetahui tentang plasma tahun 2012 dengan cara mereka sendiri (termasuk dari sumber hukum seperti Permentan 26/2007).

PT Rea mulai bekerja tahun 1994, tetapi plasma baru dimulai tahun ini, dan tidak di desa kami. Kami sudah ada plasma dengan PT PTS [perusahaan sawit yang berdekatan] dan mereka jauh lebih baru, sehingga kami tidak mengerti. Bagaimana kami dapat mencari informasi dengan cara kami sendiri dan menuntut hak kami untuk dipenuhi? (Pak Ridwan)

Mengenai plasma, perusahaan mengatakan bahwa di bawah peraturan yang berlaku sebelum 2007, mereka tidak wajib menyediakan kebun plasma kepada warga desa pemilik lahan dalam konsesi mereka karena daerah tersebut dibangun sebelum 2007. Meskipun begitu, perusahaan melaporkan bahwa mereka telah menawarkan kepada masyarakat akses atas tanah dan peluang untuk terlibat dalam pola kemitraan yang berbeda melalui program PPMD mereka. Meskipun begitu hanya sedikit yang menerima tawaran ini.



Kepala desa Kembang Jenggut menunjukkan kesepakatan antara PT REA Kaltim Plantations dan Kembang Jenggut untuk pemenuhan plasma/Carlo Nainggolan



Informasi lengkap mengenai plasma disampaikan kepada Kembang Jenggut bulan Juni 2012/Carlo Nainggolan

Seperti di desa lain, Kepala desa Kembang Jenggut menyatakan bahwa masyarakat mendekati perusahaan untuk meminta kebun plasma, setelah mengetahui soal plasma ini

dari desa lain yang juga sedang menyampaikan keberatan terhadap perusahaan karena hingga kini gagal melaksanakan plasma.

Situasi justru terbalik. Seharusnya perusahaan yang mendekati kami karena ini adalah tanggung jawab mereka. (Pak Aslan)

Menurut kepala desa, 500 ha plasma, dalam bentuk kesepakatan kemitraan, dijanjikan kepada masyarakat tahun 2006, tetapi sampai sekarang belum dipenuhi. Dalam kesepakatan itu, masyarakat akan diberikan bibit, pupuk, pestisida dan lain-lain untuk menanam kelapa sawit. Pemeriksaan atas dua kesepakatan dengan Kembang Jenggut, dilakukan oleh kepala desa, menunjukkan bahwa kesepakatan plasma tidak memiliki kekuatan hukum karena sejauh ini perusahaan hanya 'berjanji (secara lisan) untuk membantu masyarakat Kembang Jenggut dalam perkebunan plasma'. Komitmen yang sama dibuat dalam dua kesepakatan (17 April 2006 dan 9 Maret 2007). Uraian lengkap mengenai sifat pola plasma (termasuk masa berjalan, lokasi plasma, status tanah setelah HGU berakhir) sampai sekarang tidak dimasukkan dalam dua kesepakatan tersebut, dan kelihatannya masyarakat salah menafsirkan dokumen-dokumen tersebut sebagai kontrak plasma formal, dan mereka jadikan sebagai dasar tuntutan mereka. Pemberian informasi mengenai plasma dilakukan tahun 2012, menurut kepala desa, dan dibenarkan oleh sebuah dokumen uraian sifat dan aturan plasma manajemen satu atap, tertanggal 28 Juni 2012. Kepala desa tidak sadar dimana lahan plasma akan ditempatkan; sebuah peta telah dibuat setelah proses identifikasi lahan tahun 2012 tetapi beliau tidak punya salinannya.

Di beberapa desa (khususnya Kembang Jenggut dan Muai), kelihatannya sosialisasi kolektif dengan masyarakat dilakukan sekitar tahun 2007 ketika perusahaan memperkenalkan pola plasma. Kendati demikian, sejak saat itu, sangat sedikit sekali konsultasi dan hubungan dijalankan.

Sosialisasi terjadi pada tahap awal, sangat singkat, tetapi kami tidak tahu apa yang terjadi sejak itu. Itu bukan proses yang berulang tuntas/interatif (Pak Wahidu)

Situasi di desa Pulau Pinang jauh lebih menggembarakan dalam hal pemenuhan

plasma. Menurut seorang warga masyarakat (yang juga merupakan ketua RT1), sebagian besar masyarakat menerima 2 ha, serta dibantu dalam bentuk bantuan bibit dan pelatihan. MoU plasma disimpan oleh warga masyarakat Pulau Pinang dan telah ditanda-tangani oleh Bank Kalimantan Timur sebagai peminjam dan lembaga keuangan pembangunan plasma dan koperasi sebagai perwakilan (badan hukum) petani, serta perusahaan sebagai penjamin (avalis). MoU jelas menyatakan biaya pembangunan setiap hektar tanah Rp. 39 juta (setiap tahun bervariasi) karena fluktuasi biaya pembukaan lahan, pembelian bibit, pemeliharaan, pupuk, pestisida dan lain-lain. Di bawah MoU, petani anggota wajib menyelesaikan hutang mereka dengan cicilan angsuran bulanan dalam bentuk pemotongan dari penghasilan dalam masa 15 tahun.

Desa Perdana tidak ikut dalam menyampaikan keberatan, dan pandangan umum mengesankan kalau mereka bahagia dengan kehadiran PT Rea karena mereka bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari perusahaan.

Kami dapat Rp. 3 juta sampai Rp. 6 juta per bulan dari dua hektar, cukup untuk hidup dan membiayai sekolah anak-anak kami. Kami belum pernah ribut dengan PT Rea. Mereka juga membawa bantuan pembangunan bagi kami, seperti balai kesehatan, gratis untuk karyawan dan pekerja PT Rea, serta anggota keluarga mereka. Banyak warga sini dipekerjakan oleh PT Rea, di tingkat-tingkat yang berbeda, atau bagian dari plasma. (Pak Philipus Njang)

Di Muai, pola PPMD juga sepertinya diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Dalam pola ini, anggota masyarakat disediakan bibit, pupuk dan pestisida oleh perusahaan, dan terikat kontrak tertulis yang mewajibkan mereka menjual TBS kepada PT Rea melalui koperasi (Belayan Sejahtera). Koperasi telah tumbuh besar dari 30 petani menjadi lebih dari 180 anggota tahun lalu, yang menyimpan tanda terima, kontrak dan pembayaran atas nama anggota koperasi.

Ada juga catatan positif. Cukup banyak jumlah bantuan pembangunan masyarakat telah

disediakan oleh PT Rea Kaltim Plantations untuk beberapa desa termasuk Pulau Pinang, Perdana dan Muai, dalam bentuk generator, air bersih, balai kesehatan dan sekolah.⁶³ Listrik juga disediakan oleh perusahaan untuk Pulau Pinang dengan gratis dari jam 5 sore sampai jam 6 pagi. Sementara masyarakat Hambau menyatakan sangat sedikit bantuan pembangunan yang diberikan perusahaan dibandingkan dengan desa-desa lain (dan hal ini dibenarkan oleh perusahaan).

Akses Informasi

Keluhan utama masyarakat di semua desa yang dikunjungi adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh perusahaan mengenai operasional perusahaan, dan tentang hak-hak anggota masyarakat atas kompensasi, plasma dan FPIC. Enam kelompok masyarakat yang diwawancarai semua menyampaikan rekomendasi agar jalur komunikasi diperbaiki dan ditingkatkan.

Di Hambau, contohnya, anggota masyarakat mengatakan bahwa mereka harus mencari informasi melalui jalur mereka sendiri daripada melalui perwakilan perusahaan. Masyarakat juga melaporkan bahwa informasi sangat terbatas disampaikan oleh kepala desa dan tokoh adat yang terlibat.

Mungkin perusahaan menyampaikan dengan kepala desa dan pengurus di tingkat desa tetapi mereka tidak berkomunikasi dengan kami [masyarakat]. Kami tidak yakin siapa yang harus disalahkan untuk masalah ini; perusahaan, atau perwakilan kami sendiri. (anggota masyarakat)

Kami tahu mengenai Permentan 26/2007 mendengar dari media, nonton TV, mendengar dari mulut ke mulut. Informasi yang kami miliki mengenai hal ini, dan aspek-aspek lain kegiatan perusahaan, sangat sedikit sekali. Kami mendengar tentang RSPO, tetapi tidak dari perusahaan. Saya mengetahui apa itu HGU, plasma dan inti dari seorang teman yang bekerja di PT Rea, dan dia memberitahu saya bahwa ini adalah informasi rahasia yang harus tetap dirahasiakan. Saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Dan itu tahun 2010 yang lalu. (Pak Ridwan)

Kami menyalahkan sikap masa bodoh diri kami dan kurangnya pendidikan untuk sekarang tahu mengenai hak-hak kami. (anggota masyarakat)

Seperti baru saja dibangunkan dari tidur untuk sadar bahwa kami ada hak. (anggota masyarakat)

Kami belum cukup berani karena kami belum yakin hak-hak kami, tetapi kami menjadi lebih berani sekarang. (anggota masyarakat)

Pembentukan tim desa, tim batas desa, tim plasma dan tim perundingan (juga dikenal sebagai Tim 42 di Kembang Jenggut) berperan sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat dipandang bermasalah oleh banyak anggota masyarakat karena berbagai alasan. Pertama, mereka tidak yakin siapa saja anggota tim desa karena hal ini tidak pernah disosialisasikan kepada mereka. Kedua, beberapa warga mengeluhkan bahwa tim desa diaktifkan hanya kalau ada masalah muncul, daripada memainkan peran pemantauan terus-menerus. Ketiga, informasi tidak selalu dikomunikasikan oleh tim desa kepada masyarakat luas pada waktunya, khususnya informasi mengenai pelaksanaan pola plasma. Seperti disampaikan bahwa jalur-jalur komunikasi dengan PT Rea perlu ditingkatkan dan dipantau dengan baik oleh perusahaan untuk memastikan keterlibatan masyarakat tercapai.

Tim desa harus lebih pro-aktif menghubungi kami dan berkomunikasi dengan kami. Jika tidak, kesan kami adalah perusahaan bersembunyi di balik tim desa atas tuntutan kami (bermukakan tembok, bertelingakan batu). (Pak Aslan)

Kadang-kadang, saat perusahaan bertemu dengan perwakilan kami, mereka dibawa ke Samarinda atau Tenggarong untuk pertemuan, yang merupakan masalah bagi masyarakat yang tidak hadir. (Pak Muhammad Lukman)

Berkenaan dengan dokumentasi, di dua desa, kepala desa memiliki dokumen-dokumen terkait termasuk peta dan kontrak plasma

(Kembang Jenggut dan Perdana). Dokumen tersebut termasuk peta batas-batas konsesi kebun, kesepakatan patok-patok batas mengenai kawasan konservasi di Kembang Jenggut, peta klasifikasi lahan dari Kementerian Kehutanan, kesepakatan pembentukan tim desa dari 2006 dan berbagai kesepakatan masalah pembayaran ganti rugi lahan. Meskipun begitu, anggota masyarakat tidak tahu atau tidak memiliki salinan laporan kawasan nilai konservasi (HCVA), laporan dampak sosial dan lingkungan (ESIA), AMDAL atau peta yang dibuat pemerintah atau perusahaan. Tidak satupun di antara anggota masyarakat yang kami wawancarai pernah mendengar FPIC.

Di satu desa (Muai), dilaporkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam pemetaan partisipatif dengan PT Rea, tetapi peta ini kemudian dipakai untuk mencari lahan untuk dibuka, bukan tanah adat atau plasma. Tidak satupun anggota masyarakat yang diwawancarai sadar kalau ada SOP perusahaan berkenaan dengan pengakuan dan penetapan batas atas tanah-tanah adat, mekanisme resolusi konflik atau mekanisme komunikasi para pemangku kepentingan. Peta administrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan diberitakan belum dibagikan oleh pemerintah desa, atau secara aktif digunakan untuk membantu hak-hak masyarakat atas tanah benar-benar diakui dalam praktek. Kantor Badan Pertanahan Provinsi dilaporkan telah memetakan tanah adat Kembang Jenggut di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations, tetapi anggota masyarakat memberitahukan kalau mereka tidak pernah menerima salinan peta tersebut.

Tanpa peta, kami tidak tahu batas-batas konsesi perusahaan, dan bagaimana tanah adat milik kami cocok di dalam peta itu. Meskipun kami tahu ada tanah kami yang telah diambil, kami tidak bisa menuntut hak-hak kami dalam peta nyata, dan itu membuatnya sangat sulit bagi kami. (Pak Ridwan)

Masyarakat perlu tahu hak-hak mereka. Perusahaan dan masyarakat harus terlibat dalam dialog sehingga perusahaan dapat mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta alasan mengapa tanah begitu berarti bagi

masyarakat. Proses ini harus timbal-balik agar segalanya berjalan maju dengan menghargai hak. (Pak Aslan)

Beberapa anggota masyarakat mengeluh kurangnya informasi yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan dan pemerintah mengenai hak-hak mereka menurut hukum nasional. Beberapa di antara anggota masyarakat memandang hal ini sebagai tanggung jawab kedua belah pihak.

Kami tidak mengerti hukum, jadi kami tidak mengerti hak-hak kami. Kami tidak dapat benar-benar menyuarakan pandangan kami karena kami kurang informasi. Kami sekarang baru mulai mendapat informasi dengan cara kami sendiri, dan lebih berani buka mulut kami. (Pak Ridwan)

Pemerintah tahu hukum tetapi kami tidak tahu hak-hak kami sesuai hukum yang berlaku. Jujur saja kami merasa bahwa rejim Orde Baru masih berkuasa dalam tanah kami. (Pak Ridwan)

Di Kembang Jenggut, beberapa anggota masyarakat bingung mengenai lokasi dan luas HGU perusahaan, dan apakah lahan kebun plasma harus di dalam atau diluar HGU. Salah satu laporan telah diangkat oleh desa Kembang Jenggut di tingkat Dinas Perkebunan dan Sekretaris Daerah seputar masalah ini, dan masyarakat masih dalam negosiasi dengan perusahaan untuk klarifikasi wilayah dan batas-batas tanah adat Kembang Jenggut didalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations.

Hanya satu desa (Perdana) telah mendengar RSPO dari perwakilan perusahaan tetapi istilah FPIC tidak diketahui oleh anggota masyarakat yang diwawancarai.⁶⁴ Kurangnya pengetahuan tentang RSPO antara pemangku kepentingan plasma dan PPMD juga ditemukan sebagai ketidak-patuhan dalam laporan CUC.

Masalah lain yang diangkat masyarakat (Hambau dan Kembang Jenggut) berkenaan dengan jalur-jalur komunikasi dengan PT Rea Kaltim Plantations adalah terlalu seringnya pergantian staf dan perwakilan perusahaan mengakibatkan kebingungan akan siapa yang mereka temui jika muncul masalah, dan

penundaan memberikan tanggapan oleh perusahaan sebab staf baru perlu waktu untuk memahami masalah yang sedang terjadi.

Kadang-kadang kami merasa mencapai sesuatu dengan satu perwakilan perusahaan, dan masalah kami diselesaikan, tetapi kemudian perubahan staf, kami harus mengulang seluruh cerita lagi. Proses ini menjadi lama. (Pak Aslan)

Masalah ini juga diangkat oleh anggota masyarakat dari Perdana, yang mencatat bahwa, sering sekali, kesepakatan yang ditanda-tangani antara masyarakat dan perusahaan ditanda-tangani oleh perwakilan

perusahaan yang terlibat, tetapi tidak dicap dengan cap resmi perusahaan. Akibatnya, dalam beberapa kejadian, perubahan staf berarti kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak lagi diakui oleh perusahaan, sebab ditanda-tangani atas nama staf manajemen yang lalu. Satu tuntutan dari masyarakat adalah untuk meresmikan kesepakatan dan kontrak dengan menggunakan cap perusahaan daripada hanya tanda-tangan saja. Berkenaan dengan masalah ini, perusahaan mengatakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan yang berlaku bahwa seluruh kesepakatan dan kontrak harus disahkan dan ditanda-tangani oleh Presiden Direktur.



Pertemuan dengan perwakilan desa di Perdana/Agus Wiyanto

Pembangkangan/Protes

Masyarakat melaporkan ada beberapa protes atas masalah plasma dan ganti rugi di dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations. Protes tersebut termasuk di salah satu pabrik perusahaan pada bulan Mei 2004 oleh Desa Muai⁶⁵ (mengakibatkan pabrik ditutup sementara kegiatannya) dan tahun 2011 oleh anggota masyarakat dari Ritan Baru dan

Gunung Sari akibat pencemaran sungai oleh limbah perusahaan.⁶⁶ Pada saat penulisan laporan ini, tiga desa (Long Beleh Modang, Muai dan Kembang Jenggut) memblokade lima jalan perusahaan di dalam konsesi perusahaan dalam pembangkangan selama 25 hari, blokade berakhir tanggal 8 Juli 2012.⁶⁷ PT Rea Kaltim Plantations dilaporkan setuju menawarkan ganti rugi sejumlah Rp. 70 juta kepada masyarakat yang protes, tetapi tidak

ada kesepakatan formal akan hal ini saat penulisan laporan ini.

Menurut beberapa warga masyarakat, protes ini memiliki pengaruh banyak, sebab desa-desa lain menyadari akan hak-hak mereka yang belum terpenuhi.

Satu protes memicu protes lain, sebab masyarakat mulai menyadari bahwa mereka dapat menuntut lahan plasma dan ganti rugi atas tanah mereka yang dirampas. (Pak Ridwan)

Meskipun begitu, sepertinya masyarakat tidak bermaksud untuk mengambil langkah-langkah yang lebih keras untuk menyampaikan keluhan mereka kepada perusahaan, sebab mereka umumnya berharap masalah dapat diselesaikan dengan damai, dan mereka dapat keuntungan dari kehadiran perusahaan.

Kami tidak mau perusahaan tutup. Kami hanya mau berbagi keuntungan dengan mereka, dan menyaksikan janji-janji mereka kepada kami dipenuhi. Ketika kami membangkang, BRIMOB dan polisi datang meminta kami untuk tidak membuat masalah. Kami beritahu mereka bahwa kami tidak sedang mencari masalah. (Pak Wahidu)

Yang menarik adalah, beberapa anggota masyarakat (di Hambau, Perdana dan Pulau Pinang) mengakui bahwa mereka memang tidak ingin perusahaan meninggalkan wilayah mereka, mereka juga sadar bahwa mereka hampir sepenuhnya ketergantungan pada keberadaan perusahaan dan kesempatan ekonomi yang perusahaan bawa. Menurut perwakilan PT REA Kaltim Plantations yang diwawancarai, sekitar 1.500 orang dari desa-desa sekitarnya bekerja untuk PT REA Kaltim Plantations, dengan sekitar 5.000 tanggungan. Meskipun begitu, mereka mendapatkan keuntungan dari kesempatan kerja, beberapa warga masyarakat menggambarkan ketergantungan sebagai hasil dari perubahan atas tata guna lahan yang terjadi di luar kendali mereka.

Kami mungkin tidak puas dengan kehadiran perusahaan, dan kami ditawarkan pekerjaan, tetapi

pertanyaannya adalah, apakah kami punya pilihan lain? Apakah kami benar-benar diberikan pilihan? Kami tidak punya banyak lahan yang tersisa untuk dikelola sendiri. Jadi kami mungkin mendukung perusahaan, tapi bukan berarti tanpa pilihan. Hutan sudah habis, tanah juga habis, jadi kami harus melihat perusahaan sebagai sumber penghasilan. (anggota masyarakat)

Hak Adat dan FPIC: Peran Pemerintah dan Perusahaan

Pemerintah

Perwakilan pemerintah dari BPN Kutai Kartanegara (Kukar) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang diwawancarai di Tenggarong bertahan pada pendapat bahwa usaha dan kepatuhan hukum PT REA Kaltim Plantations memuaskan, dan peluang ekonomi yang disediakan bagi masyarakat oleh perusahaan disambut baik oleh Dishutbun. Persoalan penting yang harus diselesaikan, catatan mereka, adalah 'masalah, bukan konflik', dan walaupun mereka membenarkan bahwa konflik pernah muncul di masa lalu, mereka yakin bahwa perusahaan sudah mengambil langkah-langkah untuk memulihkan keberatan masyarakat dan memberikan ganti rugi dimana ada tuntutan hak yang sah disampaikan.⁶⁸

Menurut pandangan kami, tanggung jawab PT REA Kaltim sudah selesai. Pola PPMD telah dipenuhi. PT REA Kaltim adalah perusahaan yang baik. (Kepala Dishutbun, Kukar)

PT REA Kaltim tidak ada tunggakan tanggung jawab, sebab perusahaan ini telah melaksanakan seluruh tanggung jawabnya. (Pak Sandi, Kantor BPN, Tenggarong)

Meskipun begitu, penting untuk diperhatikan bahwa kurangnya keterlibatan dan inisiatif yang diambil oleh pemerintah kabupaten dan lembaga negara terkait dalam hal resolusi dan mediasi konflik antara masyarakat dan perusahaan, disoroti oleh beberapa anggota masyarakat. Satu dari mereka, misalnya mengatakan bahwa 'bukannya berperan sebagai jembatan bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah tidak memaksimalkan

kewenangannya, dan lebih menempatkan diri sebagai 'penjaga gawang' daripada 'tim pemain.' Beberapa pendapat serupa dikemukakan mengenai DPRD Kabupaten Kukar, yang mengatakan untuk 'menyerap aspirasi masyarakat tetapi tidak mewakili mereka dalam tindakan.' Mengenai sebuah catatan yang menggembirakan, dilaporkan pada bulan Juni 2012, Bupati mengatakan akan membantu dalam penyelesaian sengketa dan arbitrase dimana diperlukan.

Banyak pengaduan berkenaan dengan plasma dan ganti rugi yang tidak dipenuhi disampaikan oleh masyarakat kepada BPN, DPRD dan Dishutbun minim tanggapan dan tidak ada tindakan. Kecewa dengan kurangnya inisiatif pemerintah dan peran dalam mendorong pemenuhan plasma yang dijanjikan mengakibatkan protes di kantor pemerintah kabupaten oleh warga masyarakat dari Tukung Ritan dan Ritan Baru pada 28 Februari 2012, yang memaksa utusan bupati berjanji untuk menyampaikan permintaan masyarakat kepada Bupati sendiri.⁶⁹

Seperti yang diakui oleh pegawai BPN dan Dishutbun, Kabupaten Kukar tidak memiliki peraturan berkenaan dengan penanganan konflik dan sengketa. Sebaliknya BPN percaya pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan No. 3/2011). Hingga saat ini, mekanisme resolusi konflik hanya bersifat tim 'ad hoc' yang dibentuk ketika dan dimana muncul kebutuhan, dan sangat tergantung pada jenis konflik dan sektor yang dipertanyakan.

Beberapa kegiatan pemetaan dilaksanakan dengan melibatkan BPN Pusat dan kecamatan, Dishutbun, Departemen Pertanian, Dinas Kehutanan, dan PT REA Kaltim Plantations sendiri,⁷⁰ telah memusatkan usaha menetapkan batas HGU, wilayah konservasi dan batas-batas konsesi, dan bukan tanah-tanah adat. Pejabat dari BPN mengakui bahwa pemetaan tanah-tanah adat akan sangat membantu mencegah konflik tanah dan tumpang tindih hak, mereka juga mengatakan bahwa anggota masyarakat tidak perlu turut serta dalam aktifitas pemetaan, dan cukup hasil pemetaan disosialisasikan kepada mereka setelah itu. Pejabat Dishutbun Kutai Kertanegara

membenarkan bahwa sampai sekarang belum ada peraturan daerah bagi perlindungan tanah-tanah masyarakat desa atau tanah-tanah adat.

Masyarakat tidak perlu ikut selain sosialisasi. Mereka tidak perlu ikut dalam pemetaan, atau penilaian NKT.

Akhirnya, berkenaan dengan FPIC, wakil-wakil pejabat pemerintah yang diwawancarai mengatakan tidak sadar akan artinya, adapula yang jelas-jelas menyamakan FPIC dengan 'sosialisasi oleh perusahaan dan pemerintah kepada masyarakat'. Pernyataan serupa berkenaan dengan pemberian HGU, menurut pejabat BPN, hanya perlu sosialisasi setelah izin dikeluarkan untuk menjelaskan tujuan dan aturannya kepada masyarakat. Gagasan FPIC sebagai hak, dilindungi dan dipenuhi melalui proses konsultasi, negosiasi dan dialog berulang tuntas, hanya dianggap pernyataan berlebihan oleh perwakilan pemerintah yang diwawancarai.

Sosialisasi hanya diperlukan ketika perusahaan mulai bekerja di dalam suatu wilayah, ketika perusahaan dan pemerintah memberitahukan masyarakat apa rencana mereka dengan tanah. (Pak Sandi)

Penting juga diperhatikan bahwa perwakilan pemerintah yang diwawancarai tidak sadar akan RSPO, Prinsip dan Kriteria, keanggotaan PT REA Kaltim Plantations dengan RSPO, atau sertifikasi perusahaan baru-baru ini.

PT REA Kaltim Plantations

Tahap awal hubungan PT Rea Kaltim Plantations dengan masyarakat lokal yang tinggal di dalam konsesi perusahaan sebatas berbagi informasi mengenai manfaat ekonomi dan sosial pembangunan kelapa sawit, daripada pertimbangan bagi hak masyarakat untuk memberi atau tidak memberikan persetujuan mereka terhadap proyek pembangunan dalam tanah-tanah adat mereka. Dalam berbagai cara, langkah-langkah yang ditempuh untuk mengakui dan mendukung hak-hak masyarakat lokal dapat dilihat sebagai alat untuk memperbaiki kurangnya pengakuan atas FPIC masa lalu.

Menurut perwakilan perusahaan, masyarakat

lokal di dalam konsesi sasaran didata dan dihubungi melalui kepala desa dan camat.⁷¹ Pada 1994–1995 (misalnya tiga tahun setelah PT Rea pertama menemukan wilayah konsesi tetapi sebelum membuka lahan), pembagian informasi (sosialisasi) dalam bentuk pertemuan pemangku kepentingan utama diselenggarakan di Samarinda, dan serangkaian pertemuan tindak lanjut di kecamatan dan tingkat desa, dimana wakil-wakil masyarakat juga diundang. Kira-kira waktu inilah tim desa dibentuk oleh perusahaan, melibatkan perwakilan masyarakat seperti kepala desa dan tokoh adat. Tanggung jawab diberikan kepada tim ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan tim desa, pematokan batas-batas konsesi dan kompensasi lahan dibayar kepada masyarakat. Menurut perwakilan perusahaan, sosialisasi terdiri dari kegiatan memberitahukan masyarakat bahwa PT Rea Kaltim Plantations sedang berencana membuka sebuah perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Perusahaan juga memberitahukan masyarakat bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari kesempatan kerja dengan pembengunan perkebunan kelapa sawit.

Menurut wakil perusahaan, masyarakat paling banyak mendukung proses pembukaan lahan pada saat itu. Penanaman baru dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin lokasi pada tahun 1993-1994 dan masih berlangsung hingga sekarang. Menurut perusahaan, pola PPMD pertama kali dijalankan tahun 1994.⁷² Departemen khusus dibentuk oleh PT Rea Kaltim, mencakup sosialisasi konsep dan mendata tanah-tanah masyarakat yang ada untuk menjalankan pola ini. PPMD pertama dijalankan di Pulau Pinang dan Long Beleh Modang. Perusahaan menyediakan dukungan manajerial dan teknis dengan membangun koperasi termasuk menyediakan bibit sawit, pupuk dan pestisida, semua biaya ini dibayar oleh anggota masyarakat setelah 5 tahun masa tanam dipotong beberapa persen dari hasil panen buah sawit. Menurut wakil perusahaan, beberapa anggota masyarakat setempat mendekati perusahaan dan menawarkan tanah mereka untuk pola tersebut setelah itu perusahaan menyediakan dukungan material dan pelatihan. Pola manajemen satu atap mulai tahun 2008, sejak saat itu permohonan

baru untuk PPMD tidak lagi diterima.

Awalnya perhatian perusahaan terpusat pada pola PPMD daripada plasma sebab PT Rea Kaltim adalah Penanaman Modal Asing – PMA, tidak mempunyai tanggung jawab hukum untuk menjalankan plasma. Pola plasma dijalankan pertama kali sekitar 2008 di beberapa desa setelah berlakunya Peraturan No.26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sosialisasi plasma dilaporkan berlangsung sejak 2008 di sembilan desa dengan ditandatangani kontrak oleh orang perorangan warga desa dan disimpan oleh koperasi. Pinjaman dari bank dikelola oleh koperasi, dan anggota-anggota koperasi dipilih oleh desa. Perusahaan juga membentuk Departemen Plasma dengan posisi Kepala Plasma yang semuanya adalah karyawan perusahaan. Wakil perusahaan mengakui bahwa sedikit sekali jumlah plasma yang telah dipenuhi hingga saat ini, dan mereka sedang dalam proses mencari lahan untuk membuka sisa lahan untuk plasma. Kontrak untuk tambahan lahan hampir siap selesai dengan tetangga konsesi REA Holdings PLC dengan PT KKS (Kartanegara Kumala Sakti), akan diberikan plasma untuk masyarakat lokal dalam PT Rea Kaltim Plantations.

Dokumen dan catatan pertemuan antara masyarakat dan perusahaan diberikan kepada tim desa yang bertanggung jawab menyediakan dokumen-dokumen tersebut kepada anggota masyarakat jika mereka meminta. Sementara pertemuan-pertemuan dengan anggota masyarakat hanya terjadi ketika terjadi masalah (tidak menjadi prosedur rutin), perusahaan memastikan bahwa sebisa mungkin wakil pihak ketiga hadir (termasuk NGO lokal seperti Laskar, Komando dan GMP). Perusahaan juga sebisa mungkin berusaha langsung menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan dialog, mengupayakan proses hukum sebagai upaya terakhir sebab mereka tahu masyarakat berada dalam posisi tawar yang lemah dan apalagi hasil yang menyenangkan semua pihak juga tidak mungkin dicapai.

Kami memilih negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian konflik. Kami

mau menyelesaikan masalah secara damai. (Pak Murali)

Perusahaan PT Rea Kaltim Plantations menyewa pengamanan swasta untuk menjaga keamanan wilayah konsesi dan karyawan perusahaan, dan pasukan organik polisi BRIMOB masuk dalam konsesi perusahaan ketika ada aksi pembangkangan atau protes dan demonstrasi oleh masyarakat, meskipun dilaporkan bahwa perusahaan tidak pernah menghadapi masalah serius di lapangan, dan tidak ada konflik yang parah terjadi dengan masyarakat lokal. Mekanisme resolusi konflik juga telah dikembangkan dan disosialisasikan kepada tim-tim desa.

Perusahaan sudah melakukan dua kajian AMDAL (1995 dan 2000) dan satu penilaian HCV yang dilaksanakan oleh perusahaan konsultan Tropenbos. Wilayah konservasi di dalam konsesi perusahaan dikelola oleh satu tim spesialis dalam tiga divisi Divisi Keanekaragaman Hayati, Divisi Jasa Ekosistem dan Divisi Pembangunan Masyarakat. Anggota masyarakat setempat diberi ganti rugi atas lahan yang sekarang berada di dalam wilayah konservasi tetapi ada beberapa kawasan di dalam areal konservasi dimana ganti rugi lahan belum selesai. Sosialisasi AMDAL dilakukan tahun 1992 dan AMDAL yang digunakan saat ini adalah versi 13 Juni 2011. Dokumen AMDAL tersebut terdiri dari rencana kerja lingkungan – RKL, dan rencana pengelolaan lingkungan – RPL.

Perusahaan sepenuhnya mendukung departemen konservasi (REA KON) yang terdiri dari 8 anggota tetap dari karyawan perusahaan dan berpengalaman bekerja untuk organisasi konservasi. Staf Rea Kon juga bekerja secara intensif dengan banyak organisasi seperti LIPI, Universitas Mulawarman (UNMUL) di Samarinda, Singapore Botanical Garden, konsultan internasional dan peneliti-peneliti universitas. Masyarakat lokal boleh masuk ke dalam wilayah konservasi untuk kebutuhan sehari-hari (misalnya mengumpulkan hasil hutan bukan kayu seperti sayur, buah dan ikan) serta ikut dalam pertanian terbatas di areal batas-batas wilayah konservasi, tetapi disarankan oleh perusahaan untuk menjaga dan melindungi kawasan konservasi melalui

sosialisasi dan aktivitas pendidikan.

Jika masyarakat punya kepentingan terhadap kawasan konservasi, kami bersedia membuat enklav bagi mereka, tetapi sampai sekarang kami tidak menerima tuntutan seperti itu. Faktanya, masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada kawasan tersebut, hanya sangat sedikit, tidak ada orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut sebelumnya. (Pak Murali)

PT Rea Kaltim Plantations telah membentuk sebuah program Pembangunan Masyarakat (Community Development), yang dijalankan dan dipantau oleh satu tim anggota tetap yang berada di beberapa desa (Muai, Long Mahli, Long Beleh Haloq, Long Beleh Modang, Pulau Pinang, Perdana, Kembang Jenggut, Kelekat dan Bukit Layang). Menurut wakil perusahaan, program pembangunan masyarakat berjalan dengan sangat baik dan masyarakat merasa mereka dapat mendekati tim dengan permintaan mereka dengan mudah. Program pembangunan masyarakat termasuk pengadaan listrik (gratis di beberapa desa) dan air bersih, membangun sekolah, balai kesehatan dan generator.

Secara keseluruhan, PT Rea Kaltim Plantations menunjukkan sikap pro-aktif dalam menampung dan mendukung kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal melalui proses negosiasi dan dialog, yang didukung tindakan-tindakan nyata untuk mencapai tujuan ini.

Apapun tuntutan mereka, kami akan mencoba menjadi pelayan untuk masyarakat. (Mbak Adriana)

Konsorsium NGO mendata beberapa masalah di lapangan berhubungan dengan kompensasi dan plasma yang belum diselesaikan, tapi tidak ada yang bisa dinamakan 'konflik'. Banyak upaya perusahaan untuk membentuk tim-tim perantara (misalnya tim desa dan tim plasma) di tingkat desa serta di dalam organisasi perusahaan (misalnya Departemen Plasma, Program Pembangunan Masyarakat). Hal ini merupakan tanda sikap terbuka dan mau berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal.

Staf PT Rea Kaltim Plantations yang diwawancarai juga menunjukkan perhatian dalam memahami perspektif masyarakat lokal seperti disampaikan kepada konsorsium NGO mengenai kegiatan usaha perusahaan. Mereka menekankan bahwa dukungan dan nasehat dari NGO diharapkan sebagai bagian dari usaha perusahaan untuk meningkatkan praktek mereka di lapangan.

Kami siap menerima setiap kritikan untuk memperbaiki kinerja kami dan memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya. (Pak Murali)

Sepertinya tidak ada pembatasan akses masyarakat untuk masuk ke lahan di dalam kawasan konservasi. Tidak ada keluhan dikemukakan tentang masalah ini selama wawancara dengan masyarakat. Sementara itu, terkait dengan tunggakan pemenuhan plasma dan masalah pembayaran ganti rugi, perusahaan sadar akan tuntutan-tuntutan tersebut dan sedang berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Masyarakat setempat umumnya mendukung keberadaan perusahaan, dan berharap mendapatkan keuntungan yang sama seperti desa-desa lain dimana plasma sudah dijalankan seperti desa Perdana dan Pulau Pinang.

Masalah-masalah komunikasi disampaikan oleh beberapa anggota masyarakat muncul akibat kurangnya penyampaian informasi di dalam oleh wakil-wakil desa sendiri (misalannya kepala desa dan tim desa) kepada masyarakat, bukan karena kurangnya usaha pihak perusahaan untuk komunikasi dengan wakil-pilihan masyarakat sendiri.

Meskipun begitu, upaya perbaikan terhadap proses menghargai hak atas FPIC masih sangat diperlukan. Seperti telah disampaikan sebelumnya, pada awal interaksi perusahaan dengan masyarakat setempat lebih dekat pada negosiasi dan kompensasi atas lahan dan hak, yang bukan merupakan proses untuk mencari persetujuan masyarakat. Bahkan sampai saat ini, sedikit sekali anggota masyarakat yang diwawancarai ingat dilibatkan dalam sosialisasi, baik pada tahap awal kegiatan usaha atau tahap akhir proses. Wakil perusahaan yang diwawancarai juga merasa

sulit menjelaskan apa yang dimaksud dengan FPIC dan bagaimana menghargai hak FPIC dalam penerapannya. Mereka juga tidak bisa menjelaskan perbedaan antara FPIC, sosialisasi dan konsultasi, menyarankan bahwa FPIC adalah hak, bukan sebuah proses, belum benar-benar diakui atau diteliti.

Berkenaan dengan dokumentasi, tidak satupun anggota masyarakat yang diwawancarai punya salinan dokumen seperti AMDAL, ESIA atau HCVA, atau informasi mengenai HGU yang didapatkan oleh perusahaan. Masalah penting yang ditemukan adalah tidak ada pemetaan partisipatif atas tanah-tanah adat, satu kekurangan yang diakui oleh masyarakat lokal dan perusahaan.

Orang lain menuntut hak terhadap lahan yang sama, dan ini juga menyebabkan konflik antar dan di dalam desa. (Mbak Adriana)

Banyak masalah dapat diselesaikan andai saja kami punya peta yang jelas, dengan batas yang jelas, yang seharusnya kami ikut susun. (Pak Aslan, kepala desa Kembang Jenggut)

Ada anggota masyarakat menuntut kompensasi yang tidak masuk akal atas lahan, yang sebenarnya bukan tanah mereka. Dalam kasus ini kami merasa seperti korban. Kami merasa seperti pohon dapat digoyang untuk mengasikkan buah (Pak Murali)

Walaupun kekurangan ini diakui oleh wakil PT Rea Kaltim Plantations, dan indikator Kriteria 2.3 P&C RSPO merujuk pada pemetaan hak-hak adat yang diakui,⁷³ pada saat penulisan ini, perusahaan tidak berusaha untuk berencana untuk mengambil tindakan-tindakan untuk melaksanakan pemetaan partisipatif, sebab mereka melihat ini sebaliknya adalah tanggung jawab lembaga pemerintah (tapi lihat catatan kaki 37).

Kami tidak mau mengambil alih wewenang pemerintah. Kami hanya dapat membantu proses pemetaan partisipatif. (Mbak Adriana)

Meskipun begitu, bukti menunjukkan bahwa kurangnya kejelasan batas-batas tanah adat merupakan satu faktor menyebabkan tidak

jelasan batasan hak perorangan dan masyarakat atas tanah, yang kemudian membuka ruang tuntutan yang memanfaatkan kesempatan dan permintaan kompensasi dinaikkan, khususnya ketika nilai tanah meningkat.

Mengenai plasma, masalah utama yang ditemukan adalah perusahaan sedang bekerja mendata untuk dijadikan kebun plasma, tetapi masyarakat lokal tidak diberitahukan mengenai hal ini dan oleh karena itu mereka beranggapan bahwa perusahaan tidak serius untuk mengupayakan pemenuhan kesepakatan plasma untuk dijalankan.⁷⁴ Langkah-langkah

prosedural pola plasma sepertinya belum disosialisasikan kepada masyarakat, yang mungkin apabila telah dilakukan, bisa membantu menghindari ketidak-pastian dan kekecewaan di pihak masyarakat. Sementara itu, hingga kini konflik belum terjadi. Konflik dapat diantisipasi. Jika perusahaan tidak mengambil langkah-langkah untuk menjelaskan dan memberitahukan masyarakat mengenai masalah plasma, protes akan bertambah banyak dengan dampak-dampak yang mengganggu masyarakat dan kegiatan usaha perusahaan.



Prinsip dan Kriteria RSPO terpampang di luar kantor Perdana Estate Division/Sophie Chao

Terakhir, walaupun PT Rea Kaltim Plantations kelihatan sangat fokus pada konservasi dan rehabilitasi kawasan-kawasan hutan rusak berat akibat pembalakan (dan sangat berhasil di sini), namun wakil perusahaan yang diwawancarai (termasuk manajer lingkungan dan staf), nampaknya kurang paham mengenai konsep HCV. Meskipun telah melakukan penilaian HCVA, klasifikasi HCV tidak digunakan untuk membuat patok-patok batas kawasan konservasi. Perusahaan mengatakan bahwa dalam pandangan mereka Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (HCVA) dan suatu Kawasan Konservasi adalah sama – disamakan

sebagai habitat alami yang dikeluarkan sebab dianggap memiliki nilai ekologis, sosial atau budaya. Perusahaan berpendapat bahwa sangat sedikit orang yang paham apa HCV 1, 2, atau 3 sehingga mereka menyebut kawasan tersebut sebagai areal konservasi sebab ini adalah terminologi yang umumnya karyawan perusahaan dan masyarakat lokal mengerti.

Masyarakat boleh menanam pohon buah dan berburu secara terbatas, dan tidak ada sengketa dengan masyarakat setempat atas akses terhadap kawasan konservasi di laporkan. Menurut wakil perusahaan yang

PT REA Kaltim Plantations

diwawancarai, kawasan konservasi tersebut sudah ada sebelum perusahaan menjadi anggota RSPO, begitu juga divisi konservasi, dan mereka tidak merasa perlu membentuk klasifikasi HCV di dalam kawasan tersebut dengan alasan-alasan tersebut di atas. Selain itu juga disarankan agar klasifikasi HCV lebih sesuai bagi perusahaan yang baru mulai kegiatan usahanya agar memastikan konservasi dipertimbangkan dalam praktek dan tata guna lahan mereka.

Dulu kami tidak mengeluarkan kawasan

konservasi dan mulai mengelola kawasan konservasi hanya untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO – sesuatu yang sudah kami lakukan sebab kami mengakui bahwa konservasi itu penting. Masyarakat sepenuhnya boleh masuk ke dalam zona konservasi. Tetapi apa yang kami lakukan adalah menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk mereka untuk mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap kawasan konservasi tersebut. (Sophie Persey)⁷⁵



Pertemuan konsorsium NGO dan wakil PT REA Kaltim Plantations di Perdana Estate/Carlo Nainggolan



Anggota masyarakat dalam skema PPMD menerima bibit sawit, pupuk dan pesticide dari PT REA Kaltim Plantations, kepada siapa mereka menjual TBS/Sophie Chao



Antar 20% dan 35% konsesi PT REA Kaltim Plantations ditetapkan sebagai kawasan konservasi/Sophie Chao

Analisis Hukum

Beberapa penyimpangan hukum ditemukan dalam kegiatan usaha PT Rea Kaltim Plantations berkaitan dengan proses pembebasan lahan, keterlibatan masyarakat dalam Penilaian Dampak Lingkungan, dan realisasi kebun plasma.

Berkenaan dengan proses pembebasan lahan, menurut Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996:⁷⁶

Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha baru.

Pasal 1 bagian 1 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 21 tahun 1994, menyatakan bahwa:⁷⁷

Perolehan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.

Peraturan ini membedakan antar dua status kepemilikan lahan, yakni tanah Negara yang diperoleh melalui pemindahan hak, dan hak tanah yang diperoleh melalui pemindahan atau penyerahan hak dengan ganti rugi. Prosedur perolehan tanah oleh sektor swasta di bawah Pasal 2 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 1994⁷⁸ menjelaskan bahwa:

Perolehan tanah dilaksanakan *secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan* (penekanan ditambahkan).

Audit CUC terhadap PT Rea Kaltim Plantations

Audit sertifikasi RSPO PT Rea Kaltim Plantation dilaksanakan 28 Februari – 4 Maret 2011 oleh Control Union Certifications. Dalam beberapa hal, konsorsium NGO percaya pada CUC dalam melaksanakan pengamatannya di lapangan, sayangnya informasi yang tersedia dari audit dibatasi sebagai 'laporan utuh dan *checklist* lengkap berisi beberapa informasi rahasia dan merupakan dokumen yang tebal digunakan oleh panel keputusan sertifikasi dan lembaga sertifikasi. Penting dicatat bahwa dokumen yang tersedia untuk umum menunjukkan sejumlah kekurangan.

Pertama, statistik penting, seperti total wilayah konsesi, total luas HGU yang didapat oleh perusahaan, luas kebun PPMD dan jumlah desa di dalam konsesi perusahaan tidak ada. Peta-peta yang disediakan sangat tidak sesuai sehingga hampir tidak mungkin menemukan lokasi desa-desa, plasma, PPMD dan kawasan konservasi. Ada bukti dari temuan-temuan lapangan bahwa tidak semua desa telah diidentifikasi dalam audit, atau dikunjungi, sebagai bagian dari audit. Audit menyatakan bahwa 8 Prinsip RSPO hanya dipertimbangkan cukup untuk satu kebun saja sebab 'tidak [kemudian] perlu mempertimbangkan prinsip lagi untuk setiap kebun sebab banyak kebijakan dan SOP berlaku terhadap semua kebun dan kedua pabrik'. Ketergantungan pada dokumentasi perusahaan dan contoh-contoh di satu kebun dari enam kebun menunjukkan bahwa data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai efisiensi penerapan dalam praktek atas kebijakan perusahaan sangat kurang. Terakhir, satu dari tiga ketidak-patuhan (pelanggaran) mengacu pada kriteria 1.3.6, yang agak membingungkan sebab hanya ada dua kriteria (1.1 dan 1.2) di bawah Prinsip 1 dari Prinsip dan Kriteria RSPO mengenai Komitmen terhadap Transparansi.

Bagian 'ringkasan temuan berdasarkan kriteria' khususnya adalah tidak jelas dan kurang dalam uraian contoh-contoh lengkap serta bukti untuk kepatuhan yang ditemukan. Dalam

banyak kasus, keterkaitan antara temuan dan ringkasan bukti/tambahan komentar menyebabkan ambiguitas. Contoh, Kriteria 2.2 (hak menggunakan tanah dapat dibuktikan, tidak dituntut oleh masyarakat lokal dengan hak yang dapat dibuktikan'). Untuk kriteria ini, salah satu temuan adalah 'pembebasan lahan dengan FPIC'. Meskipun begitu, bukti yang diberikan mengacu hanya pada sertifikat tanah HGU yang diperoleh perusahaan, dan sertifikat tanah dan dokumen-dokumen hukum pabrik Cakra dan Perdana. Laporan ini sangat tidak jelas bagaimana dokumen-dokumen tersebut membuktikan bahwa satu proses FPIC telah benar-benar dijalankan.

Contoh lain adalah Kriteria 2.3 ('Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak hukum, atau hak adat daripengguna lainnya, tanpa keputusan bebas, didahulukan, dan diinformasikan'), dimana temuan adalah bahwa 'hak adat diidentifikasi pada saat pembangunan perkebunan dan prosedur negosiasi dilaksanakan untuk kompensasi'. Sangat patut dipertanyakan apakah negosiasi atas kompensasi dapat disamakan dengan usaha menghargai hak masyarakat lokal atas FPIC. Bukannya menggambarkan proses mencari persetujuan, bukti yang disediakan temuan ini terbatas pada gambaran singkat dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses justru menyarankan bahwa tahapan mengupayakan persetujuan langsung digantikan dengan negosiasi hubungan yang telah ditetapkan di antara perusahaan dan masyarakat. Secara keseluruhan, hak atas FPIC kelihatannya telah diperlakukan dengan kacau, sesuai dengan kekurangan fokus dalam dimensi sosial kegiatan usaha perusahaan dan dampak mereka pada masyarakat lokal.

Selain itu, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2009.⁷⁹

Pemegang izin boleh membebaskan hak dan kepentingan pihak lain dari konsesi *berdasarkan kesepakatan dengan pemilik hak* atau pihak berkepentingan melalui jual beli, ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. (penekanan ditambahkan)

Dalam kasus PT REA Kaltim Plantations, sosialisasi, pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi sering dilakukan tidak langsung dengan pemegang hak dan pemilik lahan tetapi melalui struktur pemerintah, misalnya pejabat pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Menurut anggota masyarakat proses-proses tersebut cenderung melibatkan kepala desa dan wakil formal daripada anggota masyarakat sendiri, sebagai pemegang hak atas tanah adat yang dimaksud. Situasi yang sama dilaporkan dalam mendata pemilik tanah, dimana perusahaan percaya sepenuhnya pada aparat pemerintahan desa untuk mendapatkan informasi tentang siapa yang

memiliki tanah di bagian mana, daripada mendekati anggota masyarakat langsung. Selain itu, dokumentasi berkenaan dengan ganti rugi, negosiasi dan kesepakatan atas penyerahan lahan cenderung hanya disampaikan kepada desa dan tim desa yang dibentuk tetapi tidak kepada masyarakat luas. Meskipun diharapkan wakil-wakil desa tersebut akan memberitahukan masyarakat luas, temuan-temuan dari lapangan mengarahkan pada banyaknya anggota masyarakat masih tidak sadar dan tidak pasti atas prosedur kompensasi dan hasil-hasil pertemuan antara wakil desa dan perusahaan.

Pemerintah daerah Kalimantan Timur telah membentuk sebuah panitia dengan 9 anggota, dikenal sebagai Panitia Pembebasan Lahan atau Tim 9, sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 tahun 2007⁸⁰ yang bertanggung jawab untuk:

- a) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b) mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;

- c) mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d) mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e) menerima hasil penilaian harga tanah, dan/atau bangunan, dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f) mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g) menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h) menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i) membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- k) menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Menurut anggota masyarakat, pemerintah dan tim pembebasan lahan desa yang selalu terlibat langsung dalam proses penyebar-luasan dan proses negosiasi antara perusahaan dan masyarakat, sering gagal menyampaikan informasi penting khususnya mengenai ganti rugi kepada masyarakat luas, dan pemilik tanah adat melaporkan tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri

mengenai apakah dan/atau bagaimana tanah mereka akan digunakan oleh perusahaan.

Tim pembebasan lahan bertindak sebagai cabang dan perantara antara pemilik lahan dan perusahaan dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal menyatakan bahwa:

Perolehan tanah dilaksanakan secara langsung antara perusahaan dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah atas dasar kesepakatan. (penekanan ditambahkan)

Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Umum Hukum Perdata menyatakan bahwa: (Indonesian Civil Code):

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (penekanan ditambahkan)

Jika dianalisa lebih lanjut, ketentuan pasal ini juga memberikan kebebasan untuk pihak-pihak yang terlibat untuk:⁸¹

1. Membuat atau tidak membuat suatu kesepakatan
2. Memasuki sebuah kesepakatan dengan siapa saja
3. Menentukan isi kesepakatan, pelaksanaan dan persyaratan
4. Menentukan bentuk kesepakatan, tertulis atau lisan

Ketentuan Pasal 1320 ayat (1)⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁸³ menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang syah persetujuan adalah:

Harus ada persetujuan dari individu-individu yang “mengikatkan” dirinya.

Pembagian informasi melalui pejabat desa dan tim desa tidak menyiratkan bahwa masyarakat diberikan pilihan untuk memberikan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC/KBDD) oleh masyarakat atas rencana investasi perusahaan

dalam tanah-tanah adat masyarakat, khususnya ketika isi sosialisasi sepertinya hanya memberitahukan masyarakat atas rencana-rencana perusahaan bukan mencari persetujuan dari masyarakat.

Berkenaan dengan AMDAL, Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁸⁴ mengatakan:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Pasal 26 ayat (2) seterusnya menjabarkan bahwa:⁸⁵

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan (penekanan ditambahkan).

Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tahu, mengerti dan sadar akan dampak-dampak potensial dalam lingkungan mereka muncul dari kegiatan usaha perusahaan. Sementara itu PT REA Kaltim mengakui telah melakukan penyebaran dan konsultasi dengan desa-desa mengenai persiapan dokumen AMDAL perusahaan, bertentangan dengan pernyataan sebagian besar anggota masyarakat yang diwawancarai, termasuk kepada desa Kembang Jenggut dan Perdana, yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat dokumen AMDAL PT Rea Kaltim. Anggota-anggota masyarakat yang diwawancarai melaporkan bahwa mereka tidak tahu persis apasaja aktifitas tim, apa saja aktifitas penyebaran dan konsultasi (dan terus) dilakukan terutama di kota kabupaten dan provinsi, berada jauh dari desa-desa. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa AMDAL perusahaan telah dikeluarkan Desember 1998 (14 tahun yang lalu), melibatkan wakil-wakil desa lainnya daripada wakil-wakil desa-desa yang ada sekarang.

Terakhir, berkaitan dengan plasma, wakil perusahaan yang diwawancarai mengatakan bahwa perusahaan sebagai badan hukum

asing, tidak dibebani kewajiban untuk memberikan plasma kepada masyarakat sebelum 2007, ketika Peraturan Menteri Pertanian No.26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 resmi berlaku (yakni, aturan tidak berlaku surut). Meskipun begitu, Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 menyatakan:⁸⁶

Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

Ayat tersebut dijabarkan lebih lanjut pada pasal 3 yang menyatakan:⁸⁷

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Kemitraan semacam ini dalam perkebunan kelapa sawit telah diterapkan sejak akhir tahun 1970an, misalnya, program pola perkebunan inti rakyat (NES) (1978 sampai 2001), program Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) yang menggantikan program PIR-Bun/NES (1995), dan sistem Manajemen Satu Atap melalui Keputusan Menteri Pertanian No.33/Permentan/OT.140.7/2006 mengenai Pembangunan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Pertanian. Peraturan di atas dan terdahulu mengenai pelaksanaan pola plasma sebelum 2007 menunjukkan bahwa pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat lokal dalam bentuk plasma hanya dijabarkan oleh Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, berdasarkan peraturan ini, oleh karena itu masyarakat memiliki hak sah untuk meminta plasma.

Keterbatasan atas Realisasi FPIC dan Keamanan Kepemilikan Tanah

Perwakilan dan Pemecahan

Politik pecah belah dan jajahlah (*divide and rule*), atau *divide et impera*, sangat jamak dijalankan oleh penguasa penjajah Belanda di Indonesia sebagai alat memecah kelompok suku dan merusak hubungan kekuasaan antar tokoh-tokoh elit penguasa Indonesia, seperti Kesultanan dan Kerajaan. Contoh khusus yang sangat gamblang dari strategi dan dampak merusaknya terlihat jelas selama Tanam Paksa (Cultuur Stelsel), yang menunjukkan pemecahan masyarakat-masyarakat pedesaan di Jawa dan pemecah-belahan ikatan sosial dan organisasi sosial. Di bawah politik Tanam Paksa, desa-desa di Jawa dieksploitasi untuk menyediakan tanah murah dan buruh murah melimpah⁸⁸ berdasarkan Agrarischewet (1870) yang mengatur bahwa tanah-tanah terlantar atau tanah-tanah yang kepemilikan tidak dapat dibuktikan milik Negara.

Gejala yang sama dari pemecah-belahan masyarakat untuk memanfaatkan tanah-tanah mereka diterapkan oleh sebuah perusahaan kayu (PT Limbang Ganesa) yang dulu beraktifitas di Kembang Janggut, menurut masyarakat setempat. PT REA Kaltim sendiri memperoleh izin untuk membuka usaha perusahaannya di wilayah ini dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, dan hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam tidak diakui oleh di bawah hukum nasional dan provinsi. Masyarakat lokal, diarahkan kedalam situasi posisi 'tanpa pilihan', mendapatkan diri mereka bekerja kepada perusahaan dengan pilihan terbatas, baik melalui pola PPMD atau kemudian pola plasma.

Satu faktor yang menyumbangkan situasi ini adalah perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat dengan mendekati mereka secara orang perorangan, bukan secara kolektif bersama, berdasarkan kehendak masyarakat luas. Dengan kata lain oleh Njang, anggota masyarakat dari Pulau Pinang, 'individu tertekan oleh situasi dan harus memikirkan diri sendiri daripada orang lain sebab tidak ada cara lain untuk mencari penghasilan kecuali bergabung dengan

perusahaan sawit.'

Lalu ada juga dilaporkan bahwa pencarian persetujuan kepada orang perorangan telah memperlemah ikatan sosial antar dan di dalam desa-desa. Saat ini, masyarakat kelihatan terpecah daripada bersatu padu, walaupun ada kecenderungan 'bersatu kekuatan dalam protes' kelihatan, seperti apabila satu desa menyampaikan ketidak-puasan memicu demonstrasi serupa di desa-desa lain. Pada saat bersamaan, tingkat kekecewaan di antara masyarakat semakin gamblang, merasa kurang mendapat perhatian dalam pembangunan sosial dan peluang ekonomi, seperti plasma dari perusahaan.

Politik pemecah-belahan, dan masalah-masalah ikutannya soal siapa mewakili masyarakat, sangat jelas nyata dalam kesepakatan perorangan dan cenderung mengabaikan konsultasi dan pembahasan menyeluruh di tingkat desa mengenai persoalan plasma dan penetapan batas tanah. Istilah 'masyarakat', dalam pandangan perusahaan, kelihatan semacam jumlah orang perorangan yang membuat kesepakatan perorangan dengan perusahaan, bukan sebagai kelompok orang-orang yang telah diajak bicara bersama mengenai masalah-masalah yang akan berdampak terhadap semua orang dalam kelompok, atau paling tidak antar dan di dalam hubungan sosial dan kepemilikan tanah. Masalah bagaimana orang perorangan dan masyarakat diwakilkan secara bertanggung gugat dan sah adalah pertanyaan penting, sebagaimana ditantang oleh beberapa keberatan atas keabsahan dan transparansi para kepala desa sekarang ini. Bisa dibuktikan bahwa sebuah masyarakat desa, dalam konteks FPIC sebagai hak kolektif bersama, seharusnya dipandang sebagai subjek tunggal, seorang 'manusia buatan' atau sebuah unit sosial-politik, sama seperti perusahaan sebagai sebuah entitas, yakni entitas hukum dan persona. Suatu masyarakat tidak hanya semata-mata kumpulan dari orang-perorangannya tetapi suatu unit terpisah yang lebih dari sekedar kumpulan dari anggota-anggotanya, dengan jati diri miliknya sendiri dan sistem sosial-budaya miliknya sendiri. Dalam hal ini, Negara memiliki peran sangat penting untuk dimainkan dalam menegaskan status masyarakat sebagai badan hukum (legal

entity), tidak hanya semata-mata dalam hal administrasi pemerintahan tetapi juga sebagai suatu unit sosial-budaya, dengan hak-hak kolektif bersama, termasuk hak atas FPIC.

Sementara langkah-langkah ditempuh oleh perusahaan dengan mengizinkan masyarakat mendapat keuntungan dari kehadiran perusahaan (seperti dalam bentuk kesepakatan plasma, PPM, dan inisiatif pembangunan sosial) patut dipuji dan dihargai oleh masyarakat atas apa yang telah dipenuhi oleh perusahaan, beberapa temuan dari lapangan juga menyimpulkan bahwa hubungan antara perusahaan dan masyarakat sejak 1990an, hanya sebatas konsultasi dan negosiasi atas syarat-syarat hubungan mereka, bukan mengenai penghargaan untuk hak masyarakat lokal sebagai pemangku kepentingan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Oleh karena itu, sulit untuk menilai capaian-capaian positif oleh perusahaan apabila FPIC tidak dilakukan dengan baik sebagai syarat yang harus dijalankan terlebih dahulu. Meskipun begitu, penghargaan untuk hak atas FPIC adalah proses berulang tuntas, bukan merupakan suatu proses satu kali selesai, satu pengujian atas perkembangan hubungan antara perusahaan dan masyarakat lokal juga penting berkenaan dengan pembahasan seputar berbagai kendala yang masih dihadapi kemudian hari dalam hal syarat-syarat melindungi tanah masyarakat.

Kendala utama adalah kurangnya informasi yang tersedia untuk masyarakat lokal dari perusahaan melalui berbagai organisasi yang dibentuk untuk memenuhi tujuan ini. Sementara informasi dapat disampaikan melalui tim, dan kepada kepala desa, sangat sedikit sekali informasi disampaikan kepada masyarakat luas. Informasi mengenai RSPO, hak atas FPIC, status hukum kegiatan dan izin perusahaan, dan uraian lengkap pola kemitraan plasma (bagi anggota yang masih menunggu penyerahan plasma) tidak ada, dan hal ini mungkin yang menjadi alasan penting mengapa masih terjadi masalah dan benturan antar dan di dalam masyarakat.

Kendala kedua adalah tidak ada pemetaan partisipatif atas tanah-tanah adat sejak tahun 1990an baik oleh perusahaan atau pemerintah.

Batas-batas yang tidak jelas dimanfaatkan dan diklaim palsu oleh anggota masyarakat tertentu. Masyarakat dan perusahaan mengakui banyak masalah yang dapat dihindari apabila pemetaan tanah-tanah adat dilakukan bersama dengan masyarakat lokal tetapi perusahaan hingga saat ini tidak berencana melakukan pemetaan dengan beranggapan bahwa hal ini adalah tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab perusahaan. Di lain pihak, wawancara dengan utusan pemerintah menunjukkan bahwa peran serta anggota masyarakat dalam pemetaan tidak dipandang sesuai atau penting. Kurangnya pemahaman dan pengakuan atas FPIC oleh wakil pemerintah yang diwawancarai, dan seringkali disamakan dengan sosialisasi (dipahami sebagai penyampaian keputusan dan maksud oleh pemerintah dan perusahaan kepada masyarakat dengan cara dialog satu arah dari pada dua arah) semakin menghalangi pemenuhan hak atas FPIC bagi masyarakat. Ketiga, pembatasan disebabkan oleh perlakuan dan peluang tidak setara yang diberikan kepada sembilan desa di dalam konsesi perusahaan. Walaupun tidak bisa dipastikan apakah ini menyebabkan konflik antar-desa atau benturan karena isu sensitif dan singkatnya waktu berada di lapangan, masih bisa dibuktikan bahwa perbedaan perlakuan menyebabkan dampak jangka panjang, jika desa-desa yang mendapat peluang lebih sedikit menyadari tuntutan-tuntutan mereka tidak dipenuhi segera.

Terakhir, meskipun saat ini praktek konservasi perusahaan tidak mendatangkan masalah bagi masyarakat lokal, penetapan batas kategori HCV di dalam areal yang ditemukan di lapangan dapat membantu menjadi cerminan dan memasukkan prioritas konservasi (termasuk nilai-nilai sosial dan budaya) oleh kelompok pemangku kepentingan dan membantu atau meningkatkan nilai-nilai tersebut. Dimensi sosial HCV, yaitu pentingnya nilai sosial bagi masyarakat, dapat tercermin dengan membuat batasan yang lebih jelas atas HCV4 (kawasan yang penting untuk menyediakan jasa ekosistem dasar dalam situasi kritis), HCV 5 (kawasan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal) dan HCV 6 (kawasan yang penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal).

Rekomendasi

Rekomendasi dari Masyarakat

Beberapa rekomendasi utama yang diungkapkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan pola kemitraan plasma untuk masyarakat yang memiliki MoU dengan PT REA Kaltim Plantations di dalam kerangka waktu pelaksanaan yang jelas dan baik
- Perlakuan yang setara terhadap seluruh desa di dalam konsesi dalam hal peluang kemitraan, pembayaran ganti rugi dan insiatif pembangunan masyarakat.
- Kompensasi atas lahan yang digarap di awal tahun 1990an termasuk ganti rugi tanam tumbuh pada saat itu, dan dalam beberapa kasus, nilai akumulasi atas lahan dan tanaman sejak pembebasan lahan oleh perusahaan.
- Memperbaiki jalur komunikasi untuk berbagi informasi bagi perusahaan dan masyarakat untuk mulai diaktifkan secara rutin berkala dan tidak hanya pada saat ada masalah yang muncul.
- Pelatihan hukum untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional
- Pelatihan difasilitasi oleh perusahaan mengenai standar RSPO dan hak atas FPIC.
- Transparansi luas oleh perusahaan mengenai status hukum kegiatan perusahaan berjalan, rencana kegiatan dan perluasan kebun.
- Pemetaan partisipatif atas tanah adat dan batas-batas konsesi/HGU agar memberi kejelasan mengenai siapa yang berhak atas kompensasi atas tanah yang digusur atau diambil perusahaan.
- Perbaikan arus informasi yang tidak terbatas hanya diberikan kepada kepala desa dan tim tetapi juga disampaikan kepada anggota-anggota masyarakat secara memadai, benar dan tepat waktu.
- Pengadaan dokumen-dokumen untuk

anggota-anggota masyarakat khususnya terkait dengan pemetaan, HGU, kajian dampak sosial dan lingkungan, dan AMDAL.

- Penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi hak adat atas tanah.
- Tindakan tegas oleh DPRD untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lahan yang sedang terjadi didalam masyarakat melalui kerjasama dengan instansi pemerintah dan perusahaan.

Rekomendasi dari Perusahaan

Beberapa rekomendasi utama yang diungkapkan oleh perusahaan adalah:

- PEMDA berperan sebagai jembatan dan fasilitator pihak ketiga bagi masyarakat dan PT Rea Kaltim Plantations dalam penyebar-luasan informasi, pemetaan dan resolusi konflik bersandar pada prinsip transparansi.
- PEMDA bertindak sebagai pihak ketiga perantara bagi masyarakat lokal dan PT Rea Kaltim Plantations dalam menyelesaikan kompenasi lahan dan penyelesaian sengketa plasma berdasarkan prinsip transparansi
- LSM/NGO bekerjasama dengan PT Rea Kaltim Plantations dan masyarakat lokal untuk membantu proses berbagi komunikasi dan informasi dua-arah
- Transparansi luas oleh pemerintah berkenaan dengan kebijakan, hukum dan peraturan baru terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam
- Kolaborasi erat dengan badan-badan pemerintah dari tingkat desa sampai provinsi untuk memberi informasi kepada masyarakat setempat mengenai hak hukum dan HAM mereka serta berkaitan dengan pelaksanaan plasma.
- Upaya-upaya dari para kepala desa untuk menyampaikan informasi yang mereka terima dalam interaksi mereka dengan perusahaan kepada masyarakat luas agar menghindari kesalah-pahaman dan

benturan di dalam masyarakat

Rekomendasi kepada Lembaga Negara

Satu rekomendasi disampaikan oleh wakil pemerintah BPN yang diwawancarai adalah usulan penyusunan peraturan di tingkat Kabupaten Kukar untuk menangani sengketa di luar sistem peradilan formal. Rancangan Peraturan Bupati Kukar Tentang Penyelesaian Sengketa Lahan Diluar Peradilan sedang disusun pada saat penulisan laporan ini.

Referensi

Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tersedia di <http://www4.bkpm.go.id/>. Dibuka 1 Juli 2012.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (nd) tersedia di <http://www.bpmdkukar.go.id/>. Dibuka 1 Juli 2012.

Badan Pusat Statistik 2011 Kalimantan Timur Dalam Angka. Tersedia di <http://www.bps.go.id/>. Dibuka 1 Juli 2012.

BAPPEDA 2012 Perubahan APBD Kukar 2012 direncanakan menjadi Rp 6,5 triliun. 4 Juli 2012. Tersedia di <http://bappeda.kutaikartanegarakab.go.id/berita.php?id=271>. Dibuka 10 Juli 2012.

Black I 1985 'The "Lastposten": Eastern Kalimantan and the Dutch in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries' dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Volume 16, Issue 02, September 1985, Pp. 281-291.

Brookfield H, L Potter & Y Byron 1995 *In place of the forest: Environmental and socio-economic transformation in Borneo and the Eastern Malay Peninsula*. United Nations University Studies on Critical Environmental Regions, Tokyo.

Bupati Kutai 2000 *Paparan Regent KDH Tingkat II Kutai Tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Kutai menjadi 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) kota*. Samarinda, Kalimantan Timur.

Control Union Certifications 2011 *RSPO assessment report: Public summary – PT REA Kaltim*. Nomor laporan: 816882 RSPOCUCRPT -2011-01-DO. Tersedia di [http://www.rspo.org/sites/default/files/Public%20summary%20report%20of%20PT Rea Kaltim 2011.pdf](http://www.rspo.org/sites/default/files/Public%20summary%20report%20of%20PT%20Rea%20Kaltim%202011.pdf). Dibuka 1 Juli 2012.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21/1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah No. 44/1997 tentang Kemitraan.

Peraturan Pemerintah No.40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Hoffmann A, A Hinrichs & F Siegert 1999 *Fire damage in East Kalimantan in 1997/98 related to land use and vegetation classes: Satellite radar inventory results and proposal for further actions*. IFFM – SFMP Report No.1a (1999). MOFEC, GTZ & KfW, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ju Lan T & C Gastardo-Conaco 2004 *Social identity and conflict: The case of Indonesia's East Kalimantan province*. JILID XXX, No.27 – 46.

Kerajaan Nusantara.com (nd) *Kutai Kartanegara: System of administration*. Tersedia di <http://www.kerajaanusantara.com/en/kutai-kartanegara/system-of-administration>. Dibuka 1 Agustus 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Staatsblat Tahun 1847, Nomor 23.

Koran Kaltim 2012 REA Kaltim Ingkari Plasma, Warga Serbu Kantor Bupati Kukar. 29 Februari 2012. Tersedia di <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2012/24820/rea-kaltim-ingkari-plasma-warga-serbu-kantor-bupati-kukar.html>. Dibuka 1 Juli 2012.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Magenda C 1991 *East Kalimantan: The decline of commercial aristocracy*. Monograph Series, Publication No.70, Cornell University, Ithaca, New York.

Manning C 1971 '*The timber boom with special reference to East Kalimantan*' in Bulletin of Indonesian Economic Studies (7(3):30-60.

Oosternan A & M Wanabakti 1999 Economic profile of East Kalimantan. Ministry of Forestry and Estate Crops & European Union.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (nd) tersedia di <http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=potensi&id=19>. Dibuka 1 Juli 2012.

Persoon A G & M Osseweijer (eds) 2008 *Reflections on the heart of Borneo*. Tropenbos International, Wageningen, The Netherlands.

Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

REA Holdings PLC (nd) Sejarah Perusahaan. Tersedia di <http://www.rea.co.uk/rea/en/business/history>. Dibuka 1 Juli 2012.

REA Holdings PLC (nd) Plantations. Tersedia di <http://www.rea.co.uk/rea/en/business/plantations>. Dibuka 1 Juli 2012.

REA Holdings PLC Annual Report 2011. Tersedia di <http://www.rea.co.uk/rea/en/home>. Dibuka 1 Juli 2012.

Sawit Watch & Walhi Kaltim 2012 *Laporan Investigasi dan Update Kasus: PT. REA Kaltim Plantations*.

Supomo S 1995 'Indic Transformation: The Sanskritization of Jawa and the Javanization of the Bharata' in Bellword P, JJ Fox & D Tryon (eds) 1995 *The Austronesians: Historical and comparative perspectives*. Australian National University, Canberra.

Wolf E 1990 *Europe and the people without history* p. 334 cited in Mulyanto D 2012 *Genealogi Kapitalisme*. Resist Book, Yogyakarta.

Yahya Harahap M 1996 Segi-segi hukum perjanjian. Alumni Bandung.

Catatan akhir

¹ Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tersedia di <http://www.bpmdkukar.go.id/>

² Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tersedia di <http://www4.bkpm.go.id/>.

³ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tersedia di <http://www.kaltimprov.go.id/kaltim.php?page=potensi&id=19>

⁴ Badan Pusat Statistik 2011 Kalimantan Timur Dalam Angka. Tersedia di <http://www.bps.go.id/>.

⁵ Brookfield, Potter & Byron 1995:172; Hoffmann, Hinrichs & Siegert 1999.

⁶ Persoon & Osseweijer (eds) 2008:81.

⁷ BAPPEDA 2012.

⁸ Manning 1971:56.

⁹ Magenda 1991.

¹⁰ Supomo S 1995.

¹¹ Brookfield, Potter & Byron 1995: 211-214.

¹² Black 1985.

¹³ Kerajaan Nusantara.com (nd) Kutai Kartanegara: Sistem pemerintah. Tersedia di <http://www.kerajaanusantara.com/en/kutai-kartanegara/system-of-administration>.

¹⁴ Bupati Kutai 2000. Catatan: Keputusan untuk membagi Kutai menjadi tiga wilayah setelah undang-undang otonomi daerah dikeluarkan UU No. 22 dan 25/1999 – yang bertujuan memberikan peluang otonomi lebih luas untuk daerah dan mempermudah administrasi untuk daerah luas seperti Kalimantan Timur.

¹⁵ Oosternan & Wanabakti 1999:5.

¹⁶ Ju Lan & Gastardo-Conaco 2004:27 – 46.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Sawit Watch & Walhi Kaltim 2012.

¹⁹ Brookfield, Potter & Byron 1995.

²⁰ REA Holdings PLC (nd) Sejarah perusahaan. Tersedia di <http://www.rea.co.uk/rea/en/business/history>.

²¹ Wawancara dengan wakil PT Rea Kaltim Plantations, Kantor Utama Divis Kebun Perdana, 11 Juli 2012; Wawancara dengan Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kukar, 11 Juli 2012.

²² Wawancara dengan Manajemen PT REA, 11 Juli 2012.

²³ REA Holdings PLC 2011: 5.

²⁴ Laporan Tahunan REA Holdings 2011:5.

-
- ²⁵ Wawancara dengan Manajemen PT REA, 11 Juli 2012.
- ²⁶ Pabrik sawit ketiga masih dalam pembangunan pada saat penulisan laporan ini.
- ²⁷ REA Holdings PLC 2011:10. Catatan: 900 ha plasma telah ditanam di desa Pulau Pinang. Data mengenai plasma di desa-desa lain tidak tersedia.
- ²⁸ REA Holdings PLC 2011:32.
- ²⁹ Ketika PT REA Kaltim Plantations pertama dibentuk tahun 1992-1993, ada delapan desa didalam konsesi perusahaan, beberapa desa kemudian mengalami pemekaran menjadi desa-desa baru, seperti Pulau Pinang dan Long Beleh Haloq.
- ³⁰ Perusahaan mengatakan bahwa Hambau tidak memiliki lahan didalam HGU REA Kaltim. Dulu pernah ada sengketa lahan antara desa Kembang Janggut dan Hambau karena kedua desa menuntut lahan yang sama didalam wilayah Kebun Berkat REA Kaltim (Berkat Estate). Camat dipanggil untuk menyelesaikan sengketa ini dan beliau memutuskan bahwa desa Hambau tidak punya sejengkal tanah sekalipun didalam wilayah kebun Berkat.
- ³¹ Perdana juga termasuk Ketano didalam batas-batas adminitrasinya, seperti Katano tidak punya kepala desa.
- ³² Kenohon juga termasuk Modang didalam batas-batas administrasinya, seperti Modang tidak punya kepala desa. Kembang Jenggut, Hambau, Kelekat, Bukit Layang, Muai, Perdana, Pulau Pinang, Long Beleh Haloq dan Kenohon didalam kecamatan Kembang Jenggut. Dua desa didalam kecamatan Kembang Jenggut tidak masuk didalam wilayah kerja perusahaan tetapi menjual buah kepada PT Rea Kaltim (Luasako dan Genting Tanah).
- ³³ Perusahaan mengatakan bahwa Gunung Sari, Ritan Baru dan Beluksen memiliki tanah didalam salah satu anak perusahaan REA Holdings, PT SYB tetapi tidak didalam PT REA Kaltim Plantations.
- ³⁴ Ritan Baru termasuk desa Tukung Ritan.
- ³⁵ Perusahaan mengetakan bahwa Muara Ritan memiliki tanah didalam PT PU tetapi tidak dalam PT REA Kaltim Plantations.
- ³⁶ Gunung Sari, Long Lalung, Ritan Baru, Muara Ritan dan Beluksen masuk dalam kecamatan Tabang.
- ³⁷ Menurut perusahaan, satu tim survei (Muspika) saat ini (penulisan) sedang dalam proses mencoba membuat peta batas desa yang akurat.
- ³⁸ REA Holdings PLC Plantations. Tersedia di <http://www.rea.co.uk/rea/en/business/plantations>.
- ³⁹ Tidak mungkin mengidentifikasi desa-desa dalam konsesi perusahaan dari peta yang dipaparkan audit CUC sebab peta tersebut sangat tidak sesuai.
- ⁴⁰ Control Union Certifications 2011:8.
- ⁴¹ *Ibid.*:18.
- ⁴² Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keamanan kerja terdokumentasi, dikomunikasikan dan diimplementasikan secara efektif.
- ⁴³ Kriteria 2.3 Adanya metode terbuka dan transparan dalam komunikasi dan konsultasi antara petani dan/atau pabrik penyulingan, masyarakat lokal dan pihak terdampak lain atau pihak yang berkepentingan.
- ⁴⁴ Tidak jelas 1.3.6 merujuk apa, sebab hanya ada 2 kriteria (1.1 dan 1.2) dibawah Prinsip 1 P&C RSPO tentang Komitmen terhadap Transparansi (termasuk dalam Penafsiran Nasional P&C RSPO bahasa Indonesia).
- ⁴⁵ Penting dicatat disini bahwa anggota masyarakat di desa Hambau menuntut tanah-tanah mereka berada dalam konsesi PT REA Kaltim Plantations, perusahaan mengatakan desa tersebut tidak memiliki tanah dalam HGU mereka.
- ⁴⁶ Ini menegaskan ketidak-patuhan/pelanggaran yang dimunculkan dalam audit RSPO PT Rea Kaltim Plantations dan rekomendasi bahwa 'Perusahaan harus memeriksa alur komunikasi dan menerapkan sistem yang jelas untuk memastikan aspirasi dan masalah masyarakat mencapai tingkat manajemen yang tepat dan sebab itulah harus ditangani sungguh-sungguh.' Wakil perusahaan mengatakan bahwa Departemen Pembangunan Masyarakat (ComDev), pada saat audit telah disusun, memainkan peran kunci dalam hal ini, tetapi tidak jelas dari tanggapan perusahaan bagaimana mereka mengupayakan perbaikan (remedy) ketidak-patuhan ini sejak audit bulan Maret 2011
- ⁴⁷ Wawancara dengan wakil PT Rea Kaltim Plantations, Kantor Divisi Utama Kebun Perdana, 11 Juli 2012.
- ⁴⁸ Lihat studi kasus tentang PT Mustika Sembuluh untuk penjelasan dari istilah sosialisasi.
- ⁴⁹ Sosialisasi dijalankan agak terlambat, tahun 1998, untuk desa-desa berada di kebun Damai.
- ⁵⁰ Wawancara dengan kepala desa Perdana (Pak Kasmani), ketua BPD (Pak Pitoyo), anggota BPD (Syainuddin), Ketua Penataan Pemerintahan Desa Perdana (Pak Joni) dan anggota pemerintah desa

(Pak Ali Syafaat), 9 Juli 2012.

⁵¹ Saat itu, Perdana adalah dusun dari desa Long Beleh Haloq dan menjadi desa tahun 2008.

⁵² Anggota masyarakat bingung dengan angka ini, sebab luas seluruh desa Perdana hanya 3.678 ha (termasuk wilayah pemukiman dan perkarangan), dan karena itu mereka tidak jelas dimana kelebihan tanah itu berada.

⁵³ Wawancara di Hambau, 7 Juli 2012. Sebagian kecil desa Hambau berada dalam konsesi PT Rea Kaltim Plantations, sementara itu sebagian besar tanah desa Hambau berada didalam 4.000 ha konsesi perusahaan kelapa sawit Malaysia PT TPS (Tunas Prima Sejahtera), yang mulai beroperasi tahun 2008 dan kini memperkerjakan banyak warga masyarakat (dilaporkan sekitar 80%).

⁵⁴ Informasi ini dipertegas oleh kepala desa Kembang Jenggut.

⁵⁵ Pak Ridwan adalah Sekretaris PAN (Partai Amanat Nasional) di desa Hambau dan staf PT. Tunas Prima Sejahtera (anak perusahaan Malaysia Asia Pacific Land Berhad), punya hubungan profesional dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tenggara.

⁵⁶ RT, atau Rukun Tetangga, adalah klasifikasi tingkat rumah tangga tingkat desa.

⁵⁷ Wawancara dengan ketua RT1 Philipus Njang, Pulau Pinang, 11 Juli 2012.

⁵⁸ Wawancara dengan anggota masyarakat Pak Wahidu, Ibu Epi dan Pak Muhammad Lukam, Muai, 9 Juli 2012.

⁵⁹ Wawancara dengan kepala desa Kembang Jenggut (Pak Aslan), 8 Juli 2012. Kepala Desa Kembang Jenggut mengatakan bahwa sekitar 5,000 ha lahan wilayah Kembang Jenggut masuk dalam konsesi PT Rea Kaltim, sesuai dengan keputusan tim desa tahun 2006 – 2007.

⁶⁰ Pak Aslan menjadi kepala desa tanggal 4 April 2008. Beliau adalah anggota Partai Golkar dan mendukung kampanye politik Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara.

⁶¹ Perusahaan menegaskan tidak ada peta partisipatif tanah-tanah adat, baik dibuat oleh perusahaan atau oleh lembaga pemerintah.

⁶² Salah satu masalah yang dihadapi oleh Muai dalam hal perwakilan dan komunikasi dengan PT Rea adalah bahwa kepala desa tidak tinggal di Muai tapi di desa Hambau. Menurut warga masyarakat yang diwawancarai, kepala desa desa jarang mengunjungi desa Muai dan tidak sadar atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga banyak warga masyarakat yang memilih menghadap Sekretaris Desa, atau langsung melapor ke kecamatan, dengan permasalahan mereka.

⁶³ Kepala desa Perdana, contohnya, melaporkan bahwa perusahaan memberikan dana untuk membangun masjid (Rp. 50 juta) dan fasilitas pendidikan (Rp. 12.5 juta). Warga masyarakat sendiri yang mengakui bahwa desa Perdana telah menerima banyak faedah dari perusahaan dibandingkan desa lain, dalam hal kompensasi, kesempatan kerja dan pembangunan sosial ('kami anak emas PT Rea' – Pak Pitoyo). Informasi lebih banyak tentang insiatif pembangunan masyarakat tersedia dalam laporan Community Development Report perusahaan, tetapi konsorsium NGO tidak dapat mengakses dokumen ini.

⁶⁴ Di Hambau, warga masyarakat mengetahui RSPO melalui wawancara dengan konsorsium NGO dan esok harinya mencari beliau menunjukkan salinan P&C RSPO, yang kemudian beliau baca keras-keras, dan meminta dijelaskan kepada beliau sehingga beliau dapat berbagi informasi dengan masyarakat.

⁶⁵ Menurut penghubung di desa Hambau, masyarakat dari Muai menyampaikan keberatan karena konsesi PT Rea Kaltim Plantations melintasi 'langsung tepat di belakang rumah kami'.

⁶⁶ Satu kasus pencemaran air akibat limbah pabrik pada tahun 2004 dibenarkan oleh wakil perusahaan dan auditor PT Rea Kaltim Plantations. Meskipun begitu, perusahaan menegaskan bahwa konflik-konflik masalah tanah dan kompensasi, dan bukan masalah pencemaran air.

⁶⁷ Lokasi protes menurut warga masyarakat disebut sebagai 'kilometer enam' (kilometre 6).

⁶⁸ Wakil BPN mengatakan mereka tidak tahu masalah banyak konflik baru sebab PT REA Kaltim Plantations belum menyampaikan laporan semester kedua.

⁶⁹ Koran Kaltim 2012.

⁷⁰ Wawancara dengan pegawai kantor BPN Tenggara, Pak Sandi, staf HGU dan administrasi, dan Pak Hardiono, staf pemetaan dan tata guna lahan, National Land Agency Office, Tenggara, 11 Juli 2012. Catatan: wakil lembaga pemerintah tidak bersedia untuk wawancara terkendala banjir besar di Samboja.

⁷¹ Wawancara dengan wakil PT Rea Kaltim Plantations, Kantor Divisi Utama Kebun Perdana, 11 Juli 2012.

⁷² Ada perbedaan pada tanggal ditemukan audit CUC bahwa PPMD pertama kali dijalankan tahun 2002 dan tutup bagi anggota baru tahun 2008 ketika plasma diperkenalkan.

⁷³ Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak-hak hukum atau hak-hak

adat

pengguna lainnya keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka. Indikator: Peta skala tepat menunjukkan luas hak-hak adat yang diakui (Kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6) [...] Panduan: [...] Dimana hak-hak adat tidak jelas perlu diatasi dengan cara terbaik menggunakan pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat terkena dampak dan masyarakat tetangga. [...]

⁷⁴ Berkenaan dengan plasma, wakil Dishutbun juga mengakui bahwa masih ada beberapa masalah di Kembang Janggut, dan masalah tersebut bersumber dari kesalahan komunikasi antara masyarakat dan perusahaan ("Masyarakat protes bulan Juni 2012 sebab perusahaan gagal memberitahukan masyarakat bahwa perusahaan sedang mencari lahan kebun plasma. Karena masyarakat tidak tahu hal ini, mereka protes.") (Pak Marli)

⁷⁵ Wawancara dengan Sophie Persey, Manejer Sustainability REA Holdings PLC, London. 6 Agustus 2012.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 4 ayat (4).

⁷⁷ Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 1. 9 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal, Pasal 2.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Keputusan Menteri Negara Urusan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 2009 tentang Izin Lokasi, Pasal 8.

⁸⁰ Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Ketentuan mengenai Pengadaan Lahan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, dirubah dari Peraturan President No. 36 tahun 2005 tentang Ketentuan mengenai Pengadaan Lahan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum, Pasal 14 ayat (3), tanggal 21 Mei 2007.

⁸¹ Yahya Harahap 1996:29.

⁸² Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 0 1 . kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst.) 0 2 . kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (KUHPerd.1329 dst.) 0 3 . suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst.) 0 4 . suatu sebab yang tidak terlarang. (KUHPerd. 1335 dst.)

⁸³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Staatsblat Tahun 1847, Nomor 23.

⁸⁴ UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 ayat (1).

⁸⁵ UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 ayat (2).

⁸⁶ Peraturan Pemerintah No. 44/1997 tentang Kemitraan, Pasal 1 ayat 6.

⁸⁷ Peraturan Pemerintah No. 44/1997 tentang Kemitraan, Pasal 3.

⁸⁸ Wolf 1990 dikutip dalam Mulyanto 2012:31.

PT Bangun Nusa Mandiri

*Oleh Andiko Sutan Mancayo, Anton Prijani Widjaja, Nikodemus,
Norman Jiwan dan Tawangatri Kusumohartono*



Tim peneliti di Ketapang/Andiko Sutan Mancayo


Kabupaten Ketapang Secara Singkat

Studi kasus ini dilaksanakan di konsesi PT Bangun Nusa Mandiri (PT BNM) di kecamatan Tumbang Titi, Marau, Manis Mata dan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan investigasi tingkat komunitas tentang bagaimana FPIC dihormati, untuk membandingkan temuan-temuan yang didapat dengan kewajiban PT BNM dan perusahaan induknya, GAR/SMART, sebagai anggota RSPO, dan untuk menjelaskan proses dan dinamika kekuasaan yang ada di antara komunitas lokal dan masyarakat adat yang dirugikan, jaringan masyarakat sipil setempat dan pihak perusahaan.

Di bawah kekuasaan penjajah Belanda, Kabupaten Ketapang merupakan salah satu kabupaten (*Afdeling*) dari Residen Kalimantan Barat (*Residentis Western Afdeling Van Borneo*) yang ibukotanya bertempat di Pontianak. Kabupaten Ketapang sendiri terbagi menjadi tiga kecamatan (sub-distrik atau *Onder Afdeling*): *Onder Afdeling* Sukadana di Sukadana, *Onder Afdeling* Matan Hilir di Ketapang dan *Onder Afdeling* Matan Hulu di Nanga Tayap. Masing-masing *Onder Afdeling* ini dipimpin oleh seorang wedana, atau kepala distrik. Kemudian, semua *Onder Afdeling* ini dibagi menjadi beberapa *Onder Distrik*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang wakil wedana.¹ Kabupaten Ketapang

tetap berada di bawah status *Afdeling* setelah berakhirnya penjajahan Belanda dan kedatangan Jepang tahun 1942. Statusnya ini kemudian direvisi berdasarkan *Stard Blood* No.58 Tahun 1948 yang mengakui keberadaan pemerintahan swapraja (wilayah atau kabupaten mandiri). Ketapang dibagi menjadi tiga swapraja yaitu Sukadana, Simpang dan

Matan, yang lalu disatukan menjadi sebuah federasi. Di bawah pemerintahan Republik Indonesia, berdasarkan UU No. 25 Tahun 1956, Kabupaten Ketapang diberi status sebagai bagian dari daerah otonomi Provinsi Kalimantan Barat, dipimpin oleh seorang bupati.



Peta Kabupaten Ketapang

Lokasi Geografis

Kabupaten Ketapang terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat (00 19' 00" LS sampai 30 05' 00" LS, 1080 42' 00" BT sampai 1110 16' 00" BT). Kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Kubu Raya dan Sanggau di utara, Laut Jawa di selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang di timur dan Laut Natuna di barat. Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terbesar di Kalimantan Barat dengan total luas wilayah darat dan laut seluas 35.809 km², di mana luas daratan mencakup 92,74% atau 33.209 km² dari luas total. Kendawangan merupakan kecamatan terbesar (5.859 km²

atau 16,36% dari luas Kabupaten Ketapang) dari seluruh kecamatan yang membentuk Ketapang sementara Delta Pawan adalah yang terkecil (74 km² atau 0,21% dari luas Kabupaten Ketapang. Tentang bentang alam, wilayah pesisir Ketapang membentang dari utara ke selatan dan utamanya terdiri dari daratan dan rawa² sementara kawasan hulu berbukit-bukit dan sebagian tertutup oleh hutan lebat.³ Seperti daerah-daerah lainnya di Kalimantan Barat dan di Pulau Kalimantan secara umum, sungai-sungai besar melintasi Kabupaten Ketapang, dan sungai terpanjang adalah Sungai Pawan, yang menghubungkan kota Ketapang di Kecamatan Delta Pawan dengan kecamatan Matan Hilir Utara, Muara

Pawan, Sandai, Nanga Tayap dan Sungai Laur. Sungai ini merupakan jalur utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan dengan masyarakat kecamatan dan kabupaten.

Penduduk

Di tahun 2006, terdapat 486.792 orang menghuni Ketapang dengan kepadatan penduduk hanya 14 orang per km², yang menyebar secara tidak merata di kabupaten tersebut. Di tahun 2006, rasio jenis kelamin di Kabupaten Ketapang adalah 107 laki-laki berbanding 100 perempuan. Penduduk tumbuh sebesar 2,58% dari tahun 1980 sampai 1990 dan 2,2% dari tahun 2000 sampai 2006, dengan pertumbuhan penduduk tertinggi dilaporkan terjadi di Sungai Laur dan Sukadana, sebagian disebabkan karena pembangunan industri minyak sawit. Populasi di Ketapang relatif masih berusia muda, dengan 32,56% penduduk berusia di bawah 15 tahun dan hanya 3,27% berusia di atas 65.⁴

Kebijakan Pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang

Kabupaten Ketapang mencakup daerah seluas hampir 21% dari 14,6 juta ha luas daratan provinsi dan pembangunan kelapa sawit merupakan kebijakan ekonomi dan pedesaan strategis pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sektor minyak sawit di Kabupaten Ketapang merupakan bagian penting dari 'koridor ekonomi khusus' di bawah Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, yang dikenal sebagai MP3EI (*Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*).⁵ Sekitar 1,4 juta ha luas hutan Ketapang telah dicadangkan oleh pemerintah untuk perluasan kelapa sawit. PT BNM adalah salah satu dari proyek yang tercantum sebagai proyek koridor ekonomi (industri perkebunan kelapa sawit dan minyak nabati) di Kalimantan di bawah MP3EI dengan nilai total investasi mencapai Rp154 milyar (USD15.873.015).

Belum lama berselang, Kabupaten Ketapang masih kaya akan sumber daya hutan alam, termasuk kayu, namun karena sumber daya ini telah menyusut dengan tajam akibat operasi pembalakan yang masif dan tidak lestari untuk memenuhi perdagangan dan pasar kayu

domestik dan internasional, pemerintah setempat menggeser agenda mereka menuju pembangunan pedesaan, skema pemberantasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja. Bukannya menghijaukan kembali kawasan hutan yang digunduli aksi pembalakan, pemerintah kabupaten dan provinsi memilih untuk merelokasi dan mengkonversi kawasan-kawasan ini menjadi aktivitas usaha pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit. Penghutanan kembali hutan yang terdegradasi dengan parah dipandang kurang menguntungkan karena panjangnya periode pengembalian investasi, karena produksi baru dicapai setelah sepuluh sampai lima belas tahun penanaman. Pohon sawit, di sisi lain, menghasilkan buah setelah empat tahun penanaman dan dapat dipanen dua kali sebulan, menjadikannya sebuah komoditas yang amat menarik secara ekonomi. Kabupaten Ketapang juga dapat menyediakan tenaga kerja murah, biaya operasional yang rendah dan lahan yang luas untuk pembangunan komoditas ini.

Baru-baru ini, permintaan pasar Eropa untuk minyak sawit sebagai biodiesel, yang merupakan bagian dari target bahan bakar nabati wajib Uni Eropa untuk energi yang dapat diperbarui (EU-RED) telah membuka peluang-peluang pasar baru untuk minyak sawit. Baik Malaysia maupun Indonesia sama-sama mengumumkan bahwa 40% dari produksi minyak sawit domestik mereka akan dialokasikan untuk memenuhi permintaan bahan bakar nabati pasar Eropa. Sebelum terjadinya ledakan permintaan bahan bakar nabati ini, dilaporkan hanya 3% atau 100.000 ha dari luas lahan Kabupaten Ketapang yang ditanami kelapa sawit. Namun, menjelang akhir 2005, pemerintah Kabupaten Ketapang telah mencadangkan 742.000 ha untuk kelapa sawit, yang ditingkatkan menjadi 900.000 ha di tahun 2006 dan 1,4 juta di tahun berikutnya. Jadi dalam kurun waktu tiga tahun, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mencadangkan lahan yang luas (40%) untuk perkebunan kelapa sawit.⁶

Berdasarkan hasil studi Kimberly dkk, 49% perkebunan kelapa sawit di Ketapang didirikan di atas lahan hutan sejak tahun 1989 sampai tahun 2008. Hutan alam merupakan sebagian besar dari hutan yang dikonversi (21%), diikuti oleh hutan sekunder (21%) dan hutan yang telah dibalok (7%). 37% dari perkebunan

kelapa sawit telah menggantikan lahan agroforestri dan lahan kosong pertanian. Hanya 14% perkebunan sawit yang berasal dari lahan hasil pembakaran/pembukaan dan lahan kosong. Dari tahun 1994 sampai tahun 2001, 81% perkebunan dibuka lewat konversi hutan yang terdapat lahan mineral. Sebaliknya, pada tahun 2001-2008, agroforestri dan lahan non-hutan dibuka dengan tingkat tertinggi (72%). Pada tahun 2007, 73% dari ekspansi kelapa sawit terjadi pada tanah mineral dengan 27% di antaranya dilakukan pada lahan gambut dan sejak tahun 2008, lahan gambut di hutan telah menjadi lahan utama konversi (44%) (54% dari lahan yang dikonversi pada tahun 2007-2008 dan 69% pada tahun 2008-2011). Menjelang tahun 2011, kelapa sawit telah ditanam di lebih dari 51% tanah mineral dan 49% lahan gambut.⁷

Kebijakan dan Peraturan Perundangan Kabupaten dalam Pengembangan Perkebunan

Kebijakan dan peraturan perundangan terkait yang berlaku di Kabupaten Ketapang dalam hubungannya dengan pengembangan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

- UU No. 27 Tahun 1959 tentang UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria;
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;
- UU No. 5 Tahun 1984 tentang Industri;
- UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang;
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan;
- Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ketapang;
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang;
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang;
- Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Skema Kemitraan

Perusahaan anggota RSPO yang beroperasi di Kabupaten Ketapang

| # | Anggota RSPO yang ada di Ketapang | Anggota RSPO sejak | Asal negara dan mitra usaha patungan | Jumlah anak perusahaan | Luas bruto lahan yang dikuasai |
|---|--|-----------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| 1 | Asiatic Development | Nop. 2006 | Kelompok usaha dari Malaysia milik Genting Berhad, berpatungan dengan Sepanjang Group | 6 | 114.200 |
| 2 | Sime Darby | Mei 2004 | Kelompok usaha dari Malaysia, berpatungan dengan Benua Indah Group | 2 | 49.398 |
| 3. | IOI Corporation dan Bumijaya Gemilang Agro (BGA) | Mei 2004 Okt. 2007 | IOI adalah kelompok usaha dari Malaysia, berpatungan dengan BGA, yang merupakan bagian dari Harita Group dari Indonesia | 9 | 87.094 |
| 4 | PT SMART | Jan. 2005 | Kelompok usaha dari Indonesia, milik Sinar Mas Group | 4 | 82.500 |
| 5 | First Resources | Mar. 2008 | Kelompok usaha dari Indonesia/Singapura, milik First Resources Group (dulunya Surya Dumai Group) | 6 | 115.650 |
| 6 | First Mujur Plantation and Industry | Juni 2008 | Kelompok usaha dari Indonesia, milik Artha Graha/Tommy Winata Group | 3 | 70.000 |
| 7 | Sampoerna Agro | Juni 2007 | Union Sampoerna Triputra Persada adalah usaha patungan dua kelompok usaha dari Indonesia: Sampoerna Agro Group dan Triputra Persada Group | 2 | 11.524 |
| 8 | Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJ) | Feb. 2007 | Kelompok usaha dari Indonesia milik Austindo Nusantara Agri Group | 1 | 29.400 |
| 9 | CTP Holding | Mei 2004 | Usaha patungan dari Cargill (AS) dengan Temasek Group (Singapura) | 4 | 48.977 |
| Total jumlah anak perusahaan yang berkaitan dengan anggota RSPO | | | | | 37 |
| Total jumlah anak perusahaan yang aktif (2008) | | | | | 18 |
| Total luas lahan (ha) | | | | | 612.747 |
| Total area yang dialokasikan untuk kelapa sawit (ha), termasuk bukan anggota RSPO | | | | | 1.422.000 |
| Bagian anggota RSPO dari total area | | | | | 43% |

Sumber: *MileuDefensie & Walhi Kalbar 2009*

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang No. 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan Skema Kemitraan

Persyaratan permohonan dan prosedur perizinan usaha perkebunan

Menurut Pasal 17 Perda Nomor 19 Tahun 2009, untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), perusahaan perkebunan harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati yang disertai dengan:⁸

- Akta pendirian dari notaris;
- Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
- Keterangan domisili;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Makro Pengembangan Perkebunan Propinsi dari Gubernur;
- Izin lokasi dari Bupati beserta peta lokasi indikatif proyek;
- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Departemen Kehutanan (apabila calon lokasi adalah kawasan hutan);
- Proposal pengembangan perkebunan;

- Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Unit Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 13 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
- Pernyataan kesediaan untuk membentuk kemitraan.

Pembinaan dan Pengawasan

Sesuai dengan Pasal 36 Perda Provinsi Nomor 19 Tahun 2009, perusahaan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

- menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP;
- merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, perusahaan menerima peringatan (setiap empat bulan sekali). Setelah tiga kali peringatan, IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan akan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang agar hak guna usaha (HGU) perusahaan juga dicabut.

Tugas dan fungsi Tim Satuan Tugas/SATGAS dan Satuan Pelaksana/SATLAK Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kecamatan/TP3K

Dua struktur tingkat lapangan Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kecamatan/TP3K adalah SATGAS dan SATLAK. Menurut Keputusan Bupati No.23/2007 tentang Tim Satuan Tugas/SATGAS dari Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kecamatan Sekabupaten Ketapang, kecamatan di mana terdapat kegiatan perkebunan dengan pola PIR - Trans (Perkebunan Inti Rakyat

Transmigrasi), PIR - KKPA (Perkebunan Inti Rakyat Koperasi Kredit Primer Anggota) dan kemitraan dan kegiatan perkebunan murni privat,⁹ wajib melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten/TP3K di Ketapang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pembangunan perkebunan di lapangan sehingga masyarakat/petani memperoleh pemahaman yang lebih baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 2) Menginventarisasi dan memilih petani untuk berpartisipasi dalam proyek perkebunan berdasarkan pedoman yang ada dan ketentuan perundangan yang berlaku dan menyerahkan proyek ini ke TP3K Kabupaten Ketapang.
- 3) Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan perkebunan di tingkat kecamatan.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan dan masalah-masalah yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan kepada Bupati Ketapang. Keputusan Bupati No.23 Tahun 2007 menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD Kabupaten Ketapang dan sumber-sumber hukum lainnya.

Sesuai dengan keputusan tersebut, tim SATGAS harus terdiri dari camat sebagai ketua, Danramil Tentara Negara Indonesia sebagai wakil ketua, Kapolsek sebagai wakil ketua, ketua sekretariat bidang ekonomi kecamatan (sekretariat), dan, sebagai anggota adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD), Kepala Urusan Agama, Kepala UPTD bidang pertanian dan peternakan, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), Ketua Majelis Adat Budaya Melayu/MADM); Tentara Negara Indonesia/TNI tingkat kecamatan (Babinsa), dan Kapolpos tingkat kecamatan.

Di tingkat desa, struktur garis depan adalah SATLAK (Satuan Pelaksana). Anggotanya

antara lain mencakup kepala dusun dan tokoh adat yang peran utamanya adalah menjaga komunikasi antara masyarakat dan perusahaan. Identifikasi dan penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui SATGAS dan SATLAK, sesuai dengan UU Perkebunan dan melalui KUHP sejak pencabutan Pasal 21 UU Perkebunan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2011. Namun demikian, tidak ada pedoman teknis tentang penyelesaian sengketa, dan proses penyelesaian sengketa saat ini cenderung mengadaptasi situasi dan dinamika lokal konflik tersebut.

Proses hukum pembebasan lahan di Kabupaten Ketapang

Proses pembebasan lahan untuk pengembangan perkebunan dilakukan oleh tim SATLAK dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran Kompensasi. Setelah perusahaan memperoleh Izin Lokasi mereka harus melakukan proses pembebasan lahan dengan TP3K yang dipimpin langsung oleh bupati dengan anggota Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Izin Lokasi yang diperoleh berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang asalkan perusahaan telah memperoleh 51% dari luas yang dinyatakan dalam Izin Lokasi, untuk jangka waktu satu tahun. Di Kabupaten Ketapang, 48 perusahaan perkebunan yang aktif telah memperoleh IUP (Izin Usaha Perkebunan) dari 77 Izin Lokasi yang dialokasikan. Pada saat penulisan laporan ini, dan sejalan dengan kewajiban pemegang Izin Lokasi menurut Perda Kabupaten Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Kemitraan, pemerintah tengah meninjau 10 Izin Lokasi yang belum memulai aktivitasnya di lapangan.

Menurut Pak Lukas, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten, PT Bangun Nusa Mandiri telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan dokumen AMDAL perusahaan telah diperiksa (dan disetujui) oleh komite AMDAL provinsi di Pontianak, namun Dinas Perkebunan Kabupaten dilaporkan tidak memegang salinan Izin Lokasi dan IUP, atau laporan berkala perkembangan perkebunan dan AMDAL untuk PT BNM. Menurut Dinas Perkebunan Kabupaten, PT BNM melakukan operasi pengelolannya melalui perkebunan

inti dan perkebunan plasma dalam skema kemitraan dengan masyarakat. Baik perkebunan inti maupun plasma ini dikelola dengan model Kemitraan Manajemen Satu Atap (KMSA) untuk menjamin mutu pengelolaan. Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang hanya mengawasi pengembangan perkebunan untuk 48 bulan pertama. Setelah kebun-kebun kelapa sawit diverifikasi, mereka diserahkan kepada koperasi dan ditempatkan di bawah kewenangan koperasi. Jika HGU perusahaan telah berakhir, HGU dapat diperpanjang berdasarkan perjanjian kemitraan yang disampaikan kepada bupati. Pagu kredit adalah sebesar Rp49-50.000.000 (USD5.050-5.155) dari biaya pengembangan perkebunan per hektar dalam kategori 3 daerah,¹⁰ yang ditentukan oleh Keputusan Direktur Dinas Perkebunan tahun 2011.

Pemerintah kabupaten mendapatkan pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)¹¹ dan honor dari Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Kabupaten Ketapang dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah mengajukan proposal berkaitan dengan manfaat dan dampak perkebunan di daerah mereka masing-masing. Pada saat penulisan laporan ini, prioritas pemerintah adalah menyiapkan Komisi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) melalui pelatihan mengenai pendanaan untuk pelaksanaan teknis perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.

Kekhawatiran di sektor minyak sawit

Dalam sebuah pidato resmi, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Cornelis MH, menyoroti temuan-temuan dari evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Perkebunan Kalimantan Barat yang melaporkan masalah yang meluas dalam pengembangan sektor perkebunan di wilayah tersebut. Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah beragamnya kepentingan dan perbedaan dalam pemahaman personil yang melaksanakan kebijakan umum dan pengembangan teknis perkebunan di Kalimantan Barat. Akibatnya, beberapa perusahaan perkebunan telah memperoleh IUP dan izin-izin yang diperlukan tetapi tidak pernah melaksanakan pembangunan fisik di lapangan. Menurut data dari Direktorat

Perkebunan Provinsi, seluruh 290 Izin Lokasi dan IUP yang telah dikeluarkan pemerintah kabupaten mencakup area seluas sekitar 4,6 juta ha. Jika diterapkan dengan benar, setiap perusahaan perkebunan bisa mempekerjakan 300 pekerja, atau 870.000 pekerja untuk seluruh perusahaan yang telah mendapat izin tersebut. Namun, baru 10% dari lahan yang telah mendapat izin tersebut yang saat ini beroperasi, sehingga tingkat pengangguran di wilayah itu tetap tinggi. Kenyataan ini diperparah oleh konflik yang meluas antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang sebagian besar ditimbulkan oleh klaim lahan yang tumpang tindih, pelaksanaan kemitraan yang tidak konsisten dan pembebasan lahan yang dilakukan tanpa atau bertentangan dengan kesepakatan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, sengketa telah menyebabkan anggota masyarakat sama sekali menentang pengembangan kelapa sawit. Terakhir, masalah utama di Kalimantan Barat adalah terjadinya kebakaran yang berulang kali dan kabut di daerah operasi perusahaan perkebunan, yang dampaknya dirasakan tidak hanya oleh masyarakat setempat tapi sampai Malaysia dan Singapura.¹²

Dalam sebuah pernyataan di Pontianak Post pada tahun 2008, Drs. Cornelis MH secara resmi mendesak para bupati untuk meninjau izin perkebunan yang dikeluarkan, dan jika perlu, untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberian izin baru. Gubernur juga memperingatkan untuk tidak memaksakan pengembangan komoditas kelapa sawit pada masyarakat setempat, dan merekomendasikan bahwa lebih baik berusaha untuk secara adil mempromosikan tanaman lain yang lebih dikenal masyarakat setempat. Dia juga menyatakan bahwa masyarakat setempat berhak mengambil keputusan akhir tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka.¹³

Golden Agri-Resources Ltd ('GAR')¹⁴

Golden Agri-Resources (GAR) adalah perusahaan minyak sawit terpadu terbesar kedua di dunia dengan penguasaan lahan sekitar 446.200 ha (termasuk perkebunan plasma) di Indonesia per 30 Juni 2011.¹⁵ GAR didirikan pada tahun 1996 dan telah tercatat di Bursa Efek Singapura sejak tahun 1999

dengan modal pasar sekitar USD\$ 6,7 miliar pada 30 Juni 2011. Flambo International Ltd merupakan pemegang saham terbesar di GAR, memiliki tidak kurang dari 50% total saham. GAR memiliki sejumlah anak perusahaan yang aktif, termasuk PT SMART Tbk, yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992.¹⁶ Di Indonesia, GAR bergerak di bidang budidaya kelapa sawit, dan pengolahan dan pemurnian Tandan Buah Segar menjadi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dan produk turunannya seperti minyak goreng, margarin dan *shortening*. Perusahaan ini juga memiliki operasi terpadu di China yang meliputi pelabuhan laut dalam dan pabrik pengolahan minyak inti sawit (PKO) untuk memurnikan produk minyak nabati dan bahan makanan lainnya. GAR menjadi anggota biasa RSPO pada tahun 2010 menyusul tekanan kuat dari kampanye Greenpeace di lingkup internasional, yang menuduh pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran sistematis dan terus-menerus terhadap standar RSPO dan isu-isu legalitas di anak perusahaan perkebunan sawit SMART/GAR di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.¹⁷

Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk)¹⁸

SMART, yang merupakan perusahaan perkebunan anak perusahaan Golden Agri-Resources Ltd, adalah salah satu produsen minyak sawit terkemuka di Indonesia dengan total penguasaan lahan sekitar 138.100 ha (termasuk perkebunan plasma) pada 30 September 2011.¹⁹ SMART didirikan pada tahun 1962 dan telah tercatat pada Bursa Efek Jakarta Indonesia sejak tahun 1992. Seperti GAR, SMART mengklaim bahwa mereka fokus pada produksi berkelanjutan dari CPO, PKO dan turunannya. Selain minyak goreng dan minyak industri, turunan minyak sawit juga dipasarkan dengan merek dagang seperti Filma dan Kunci Mas. SMART mengelola seluruh perkebunan kelapa sawit milik GAR. Hubungan bisnis seperti ini sangat menguntungkan bagi SMART dalam hal pengelolaan perkebunan, teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, pembelian bahan baku dan akses ke jaringan pasar yang lebih luas, baik di tingkat domestik maupun internasional.

1. GAR ingin memastikan bahwa operasi minyak sawitnya dapat meningkatkan kehidupan orang-orang yang terkena dampak. Yang menjadi inti adalah komitmen terhadap:
 - a. Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat dan komunitas lokal;
 - b) Penanganan pengaduan yang bertanggung jawab;
 - c) Penyelesaian konflik yang bertanggung jawab;
 - d) Keterlibatan yang terbuka dan konstruktif dengan stakeholder lokal, nasional dan internasional;
 - e) Program pemberdayaan masyarakat;
 - f) Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g) Pengakuan, penghormatan dan penguatan hak-hak pekerja;
 - h) Kepatuhan pada semua hukum-hukum terkait dan prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional
2. Kami mengadopsi Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat ini untuk semua perkebunan yang kami miliki, kelola atau yang kami tanamkan investasi terlepas dari besar investasinya.
3. Untuk mempromosikan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat di industri kelapa sawit, kami akan memanfaatkan posisi kepemimpinan kami dan mengadvokasi kebijakan ini dalam kemitraan dengan masyarakat Indonesia dan masyarakat global.

4. *Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Masyarakat Adat dan Lokal*

Sejalan dengan Kebijakan Konservasi Hutan GAR, GAR menghormati dan mengakui hak-hak adat dan hak-hak perorangan yang sudah lama dimiliki masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah mereka, dan berkomitmen untuk memastikan adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat-masyarakat ini sebelum memulai operasi baru manapun. Pelaksanaan kebijakan ini akan mencakup:

- Pemetaan partisipatif dari semua lahan masyarakat adat dan komunitas lokal sebelum negosiasi dilakukan
- Analisis Dampak Sosial yang dilakukan secara partisipatif, yang hasilnya akan tersedia untuk umum dan akan dibagikan secara aktif kepada stakeholder terkait
- Proses negosiasi yang terbuka
- Dokumen-dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait

5. *Penanganan Pengaduan yang Bertanggung Jawab*

Kami akan mengembangkan dan menjaga proses penanganan yang bertanggung jawab akan semua pengaduan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Proses ini akan dikembangkan lewat konsultasi dengan para stakeholder, dan tersedia untuk umum.

6. *Penyelesaian Konflik yang Bertanggung Jawab*

Kami berkomitmen untuk secara aktif mengedepankan dan mendukung penyelesaian yang bertanggung jawab atas segala konflik yang melibatkan operasi GAR. Ini akan mencakup kerja sama dengan para stakeholder terkait untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang menghormati hak-hak adat dan hak-hak perorangan, dan memastikan penegakan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari stakeholder terkait atas setiap kesepakatan penyelesaian. Kami juga berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk mencegah penggunaan kekuatan yang dapat berujung pada kekerasan.

7. Keterlibatan yang terbuka dan konstruktif dengan stakeholder lokal, nasional dan internasional

Kami berkomitmen untuk secara aktif dan konstruktif terlibat dengan para stakeholder GAR, termasuk masyarakat, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional dan internasional. Ini mencakup komitmen untuk memberikan informasi mengenai dampak operasi kami kepada umum. Kami akan berusaha untuk memastikan bahwa informasi juga akan disediakan dalam format dan bahasa yang dapat dipahami para stakeholder yang terkena dampak. Kami juga berkomitmen untuk melakukan negosiasi yang terbuka dan transparan untuk semua kegiatan pengelolaan bersama.

8. Program Pemberdayaan Masyarakat

Kami akan terus mengembangkan dan mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat setempat di tempat kami beroperasi. Program-program ini akan dikembangkan secara terbuka, konsultatif dan kolaboratif dengan para stakeholder lokal. Program-program pengembangan masyarakat kami akan berupaya memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan.

9. Penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Kami berkomitmen untuk menegakan dan mengedepankan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, dan komunitas lokal dalam seluruh operasi perusahaan.

10. Pengakuan, Penghormatan dan Penguatan Hak-Hak Pekerja


Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak semua orang yang bekerja dalam operasi kami dihormati sesuai dengan hukum-hukum lokal, nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Kami menyediakan kesempatan yang sama bagi semua pekerja, dan merangkul keberagaman tanpa memandang suku, agama, keterbatasan fisik (disabilitas), jenis kelamin, afiliasi politik, orientasi seksual atau keanggotaan dalam serikat kerja. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Sumber Daya Manusia internal GAR.

11. Kepatuhan pada semua hukum-hukum terkait dan prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional

Kami akan terus mematuhi semua hukum-hukum dan peraturan perundangan serta prinsip dan kriteria sertifikasi yang diterima secara internasional.

Disusun oleh GAR lewat konsultasi dengan The Forest Trust (TFT)
10th Nopember 2011

Diagram Proses Penyelesaian Konflik milik Golden Agri-Resources (GAR/SMART)²¹



Proses penyelesaian konflik yang dikembangkan GAR

Pihak yang berupaya mencari penyelesaian konflik dengan GAR dapat menghubungi Tim Penyelesaian Konflik perusahaan (CRT) yang menerima keluhan atau pengaduan, mengumpulkan dokumentasi dan memutuskan legitimasi kasus. Jika kasus dianggap tidak layak, kasus itu akan dikembalikan kepada pelapor dan ditutup dengan sebuah justifikasi. Kasus ini kemudian dapat diajukan kembali dalam waktu empat minggu dengan permohonan disampaikan kepada Manajer

Perkebunan. Jika kasus ini dipandang layak untuk ditindaklanjuti (ada dasarnya), CRT akan memeriksa semua dokumen dan catatan yang relevan dengan kasus ini dan membentuk sebuah tim untuk menangani proses sengketa. Proses penyelesaian sengketa memakan waktu empat sampai delapan minggu di mana dalam masa tersebut para pihak diundang untuk bertukar rangkuman kasus dan dokumen lain empat belas hari sebelum mediasi dilakukan. Sebuah rangkuman tidak resmi sepanjang 1-2 halaman kemudian disusun, dan jika diperlukan, pihak ketiga yang independen dapat ditunjuk untuk memberikan dukungan

yang berimbang. Kedua belah pihak wajib memberikan tanggapan dalam waktu empat minggu. Semua pihak diharapkan untuk menghadiri pertemuan mediasi (dalam kasus perusahaan, bisa diwakilkan oleh seseorang yang memiliki wewenang dan mandat untuk menyelesaikan kasus ini). Setelah semua pihak telah mencapai kesepakatan, Kesepakatan Penyelesaian Konflik ditandatangani oleh semua pihak yang meliputi tindakan akhir dan rencana implementasi. Jika kesepakatan tidak tercapai, kasus ini dapat diajukan kembali dan rencana kerja ditinjau kembali. Permohonan disampaikan kepada Manajer Perkebunan yang akan menyerahkan kasus ini ke Tim Penyelesaian Konflik untuk memeriksa ulang dokumen-dokumen dan bukti-bukti lain.

Sertifikasi RSPO terhadap GAR/SMART

Pada tanggal 19 Januari 2012, PT Ivo Mas Tunggal (IMT), perkebunan anak perusahaan GAR mengumumkan bahwa perusahaan telah berhasil mendapatkan sertifikasi RSPO untuk dua anak perusahaan perkebunan kelapa sawitnya, yaitu PT Ramajaya Pramukti (RJP) dan PT Buana Wiralestari Mas (BWL).²² Menurut rencana waktu pelaksanaan (*Time Bound Plan/TBP*) GAR, semua anak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan

pabrik pengolahannya di bawah kepemilikan GAR yang dikelola Sinar Mas akan menerima sertifikasi RSPO pada tahun 2015. Berdasarkan Sistem Sertifikasi RSPO, legitimasi dan konsistensi pelaksanaan TBP akan harus ditinjau dan dinilai oleh Lembaga Sertifikasi (CB) untuk memverifikasi, antara lain, apakah ada konflik lahan yang belum diselesaikan, masalah ketenagakerjaan, penyimpangan dan/atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Persyaratan penilaian mensyaratkan manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa setiap ketidakpatuhan dan masalah luar biasa yang teridentifikasi dapat diselesaikan dengan baik atau bahwa operasi pra-sertifikasi akan ditangguhkan jika CB mendapati adanya ketidakpatuhan yang besar terhadap salah satu persyaratan sertifikasi parsial.

PT Bangun Nusa Mandiri (PT BNM)

PT BNM adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit anak perusahaan SMART dan dimiliki sepenuhnya oleh GAR. PT BNM didirikan sebagai badan hukum melalui akta notaris tanggal 15 Oktober 2004. Menurut laporan AMDAL, perusahaan telah menerima izin-izin berikut:

| No. | Dokumen Izin | Lembaga yang mengeluarkan izin | Catatan |
|-----|---|---|--|
| 1 | Informasi Lahan No. 525/379/IV-Bapedalpemda | Bupati Kabupaten Ketapang telah menyetujui 20.000 dari 25.000 ha tanah yang diusulkan oleh perusahaan. Izin ini berlaku selama enam bulan dengan kesempatan perpanjangan satu kali jika pra-survei belum diselesaikan seluruhnya. | Perusahaan pemohon wajib untuk melakukan pra-survei dan sosialisasi setelah mendapatkan izin survey dari Badan Perencanaan Kabupaten Ketapang dan wajib menyampaikan dan mensosialisasikan temuan-temuan survei kepada pemerintah kabupaten. |
| 2 | Izin Lokasi No. 387, 21 Desember 2004 | Bupati menyetujui 24.000 dari 25.000 ha yang diusulkan oleh perusahaan. ²³ Calon lokasi yang disetujui adalah Desa Tanjung, Desa Batu Kasur, Desa Sengkuang, dan daerah yang berbatasan dengan Kecamatan Jelai Hulu dan Marau. ²⁴ | Sebelum membebaskan lahan, perusahaan harus melakukan sosialisasi. Pembebasan lahan harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun setelah izin dikeluarkan. Izin dapat diperpanjang jika lahan yang telah diperoleh perusahaan lebih dari 50% dari luas yang dinyatakan oleh Izin Lokasi. |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | Izin Lokasi tidak mengurangi atau melemahkan hak-hak pemilik atau pengguna lahan sebelumnya. ²⁵ |
| 3 | Keputusan Bupati No. 31 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi PT BNM ²⁶ | Ditandatangani oleh Bupati Ketapang berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin dari PT BNM tanggal 17 September 2007. ²⁷ Izin perpanjangan ini berlaku sampai tanggal 23 Januari 2009. | Setiap perpanjangan mewajibkan bukti-bukti bahwa PT BNM telah melakukan aktivitas di atas sebagian lahan yang dizinkan berdasarkan Keputusan Bupati No. 367 Tahun 2004 untuk lahan seluas kurang lebih 24.000 ha di Areal Penggunaan Lain (APL). Keputusan tersebut menetapkan bahwa persetujuan atau penolakan permohonan dilakukan dalam kurun waktu 30 hari. |
| 4 | Keputusan Bupati Ketapang No. 489 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk pengembangan kebun kelapa sawit dan pembangunan pabrik pengolahan PT BNM. ²⁸ | Disetujui oleh Bupati Ketapang menjawab surat dari PT BNM yang memohon perpanjangan ²⁹ Izin Lokasi di daerah sekitar Kecamatan Manis Mata, Kecamatan Air Upas, Kecamatan Jelai Hulu, dan Kecamatan Marau. | Keputusan ini menggantikan Keputusan Bupati No. 31 Tahun 2008 sebelumnya dikarenakan adanya kelemahan hukum dalam keputusan sebelumnya. ³⁰ Surat permohonan dari PT BNM, tertanggal 17 September 2007, tidak disertakan sebagai dokumen hukum yang menjadi bagian dari laporan AMDAL. |
| 5 | AMDAL No. 110 Tanggal 16 Maret 2009 | Disetujui oleh Komisi Evaluasi AMDAL Provinsi Kalimantan Barat | Lokasi operasi yang tercakup dalam AMDAL ini adalah: Kecamatan Manis Mata, Kecamatan Jelai Hulu, dan Kecamatan Marau di Kabupaten Ketapang. Luas keseluruhan daerah yang tercakup dalam AMDAL ini adalah 20.000 ha, termasuk sebuah pabrik dengan kapasitas pengolahan 80 ton TBS per jam. |

Pada bulan April 2008, PT BNM resmi mulai beroperasi di beberapa wilayah Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, khususnya di wilayah administrasi Desa Priangan dan Desa Biku Sarana (Dusun Bayam-Sungai Lalang). Kecamatan Jelai Hulu berbatasan langsung dengan Kecamatan Marau. Konsesi PT BNM di Desa Priangan (Riam) dan Desa Biku Sarana (Bayam-Sei. Lalang) juga berbatasan langsung dengan wilayah adat Dusun Silat

Hulu, Desa Sari Bantan, Kecamatan Marau.³¹ Baru-baru ini, perusahaan telah meluaskan pembukaan lahan dan penanaman ke dusun-dusun dan desa-desa di Kecamatan Air Upas dan Kecamatan Manis Mata.³² PT BNM berencana untuk mendirikan sebuah pabrik dengan kapasitas pengolahan 480.000 ton per tahun di tahun 2012, yang berlokasi di dekat Sungai Deramuk dan Sungai Sekelampian. Pada saat penulisan laporan ini, pembangunan

pabrik pengolahan belum dimulai.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Setelah berkali-kali gagal mendapatkan dokumen AMDAL, antara lain (termasuk salinan izin lokasi, izin usaha perkebunan, Penilaian HCV, kesepakatan skema petani kecil/plasma, laporan pembebasan lahan dan mekanisme penyelesaian konflik) di kantor lapangan dan kantor Pemerintah Ketapang, para peneliti akhirnya mampu mengakses salinan AMDAL dari Komisi AMDAL Provinsi Kalimantan Barat. AMDAL bertanggal 14 Maret 2008 dan dikeluarkan oleh CV Citra Persada Intergraha (CV ICP) menjelaskan dampak positif maupun negatif dari pembangunan yang diusulkan perusahaan. Dampak positif termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Dampak negatif yang berhasil didokumentasikan meliputi konversi bentang alam, penurunan kualitas air dan udara, risiko kebakaran, erosi tanah, gangguan terhadap flora dan fauna setempat, masalah higiene dan sanitasi, dan konflik lahan. Kegiatan pembukaan lahan diidentifikasi sebagai faktor utama yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas air Sungai Terusan, Sungai Silat dan Sungai Deranuk.


Laporan AMDAL tersebut juga menyatakan bahwa dari 20.000 ha Izin Lokasi dalam konsesi PT BNM, 19.000 ha bisa ditanami, 50 ha dikembangkan sebagai pembibitan, 100 ha digunakan untuk jalan dan prasarana, 150 ha untuk bangunan kantor, 50 ha untuk fasilitas olahraga dan sosial, dan 650 ha disisihkan untuk daerah hijau pinggir sungai dan kawasan

konservasi lahan. Dari 20.000 ha tersebut, 2.029 ha adalah hutan sekunder, 10.917 ha merupakan lahan pertanian campuran kering dan 7.054 ha sebagai semak/padang rumput.

Namun, AMDAL tersebut tidak menyebutkan dampak dari proyek pembangunan terhadap keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat setempat yang terkena dampak, atau pilihan alternatif apa yang ada, atau yang harus dikembangkan, untuk memastikan bahwa mata pencaharian lokal tetap berkelanjutan jika semua tanah telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Hal ini sangat penting mengingat bahwa daerah tersebut sebagian besar sudah dikelilingi oleh konsesi kelapa sawit perusahaan-perusahaan lain. Hewan yang dilindungi dalam kawasan konsesi mencakup Bekantan (*Nasalis Larvatus*), Kancil (*Tragulus javanicus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Kucing Hutan (*Felis bengalensis*), Rusa/Payau (*Cervus unicolor*), dan Terenggiling (*Manis javanica*). Laporan ini menyoroti bahwa pembukaan lahan akan merusak habitat dari spesies langka dan dilindungi ini, dan akan mempengaruhi keragaman dan populasi mereka. Tumbuhan yang dilindungi dalam kawasan konsesi mencakup Durian Hutan (*Durio zibethinus*), Cempedak Hutan (*Artocarpus sp*), Rambutan Hutan/Tenggaring (*Nephelium sp*), Ulin/Kayu Besi (*Eusideroxylon sp*), Tengkawang (*Shorea stenoptera*), Kempas (*Koompassia malacensis*), Benggaris (*Koompassia sp*), dan Jelutung (*Dyera costulata*). Tidak jelas bagaimana upaya perusahaan untuk mengelola atau melestarikan spesies-spesies ini, dan tidak ada peta dalam AMDAL untuk menentukan lokasi atau jenis spesies-spesies ini dalam konsesi.

Rencana Pengembangan perkebunan kelapa sawit PT BNM³³

| No. | Rencana pengembangan | Luas | |
|-----|----------------------|--------|--------|
| | | Hektar | % |
| 1 | 2009 | 1.000 | 5,23 |
| 2 | 2010 | 2.000 | 10,53 |
| 3 | 2011 | 4.000 | 21,06 |
| 4 | 2012 | 4.000 | 21,06 |
| 5 | 2013 | 4.000 | 21,06 |
| 6 | 2014 | 4.000 | 21,06 |
| | Total | 19.000 | 100.00 |



*Peta pembebasan tanah dan pengembangan PT BNM
Sumber: salinan Dokumen dan Izin PT BNM tentang target pembebasan lahan*

Masyarakat dan Penguasaan Lahan

Mayoritas penduduk yang mendiami konsesi PT BNM adalah suku adat Dayak Jelai yang mata pencahariannya sangat tergantung pada tanah dan ekosistem di dalamnya/di atasnya, khususnya hutan hujan tropis dan sungai. Menurut penelitian etnolinguistik yang dilakukan oleh Institut Dayakologi, Dayak

Jelai adalah sub-suku dayak yang memiliki bahasa sendiri. Populasi sub-suku Dayak Jelai ini di tahun 2006 (tidak termasuk migran dan pendatang baru) diperkirakan sekitar 15.275 (7.966 laki-laki dan 7.309 perempuan), yang tersebar di tiga kecamatan Kabupaten Ketapang, yaitu Jelai Hulu, Marau dan Manis Mata. Kecamatan baru bernama Kecamatan Air Upas merupakan pemekaran dari

Kecamatan Manis Mata.³⁴

Seperti halnya dengan masyarakat pedesaan lainnya di Kalimantan Barat, mereka mencari nafkah sebagai petani kebun yang ditopang oleh produk-produk yang dikumpulkan dari hutan. Siklus pertanian pada hakikatnya terkait erat dengan pembentukan hak atas tanah. Anggota masyarakat yang pertama kali membuka kawasan hutan kemudian membuka ladang berpindah seperti sawah, yang dimiliki bersama dan tunduk pada penggunaan lainnya, termasuk penanaman karet skala kecil. Pola pertanian, kebun masyarakat dan pemanfaatan hutan seperti itu telah dilakukan selama ratusan tahun di bawah hukum adat masyarakat adat Dayak di wilayah ini. Pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya mereka adalah *dahas* yang terdiri dari pemukiman, lumbung padi dan aktivitas-aktivitas subsisten lainnya.

Masyarakat Dayak Jalai membagi penggunaan hutan adat mereka (*dahas*) dan tanah berdasarkan penggolongan sebagai berikut: (1) hutan *rimba matuq* (kawasan konservasi dan kawasan cadangan), (2) hutan *jumpung/papulau*, (3) hutan *pesapingan* (berbatasan dengan *lakau* orang), (4) hutan *lakau mudaq* (lahan pertanian atau lahan bera), (5) *lakau humaq* (ladang yang tengah digarap), (6) hutan *panggarak* (lahan yang diberakan secara alami yang tertutup vegetasi), (7) hutan kebun *presasak* (perkebunan karet, kopi, rotan, dll. skala kecil); (8) hutan *pekampongan* (perkebunan buah); (9) *dahas* (hutan adat); (10)

hutan pamaliq (hutan keramat); (11) *itung rrai* (sungai, sungai kecil dan mata air) dan; (12) hutan *pasar pandam* (situs pemakaman).³⁵

Hak perorangan atas penggunaan tanah komunal ditetapkan melalui pengakuan batas-batas lahan pertanian perorangan oleh perorangan atau kelompok dalam komunitas. Baru-baru ini, perkebunan komoditas komersial seperti karet telah semakin meningkat dan menyebabkan pengembangan model-model kontrol individu baru yang tertanam dalam kepemilikan kolektif atas wilayah tradisional. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Jelai – Kendawangan (AMA JK) menunjukkan bahwa elemen paling mendasar dalam pembentukan hak atas tanah ini tetaplah ritual adat, yaitu: 1) *lakau humaq*; 2) warisan dan; 3) *pa'angkatan* (lihat kotak di bawah tentang 'hukum adat tanah Suku Dayak Jalai'). Setelah tiga ritual adat yang berbeda ini telah dilaksanakan, hak perorangan informal atas tanah terbentuk. Hak atas tanah bisa terdapat sebagai 1) hak seketurunan, 2) hak tunggal dan, 3) hak kolektif/hak bersama.

Menurut sebagian masyarakat Dayak Jelai yang diwawancarai, lokasi operasi PT BNM adalah lahan hutan yang secara adat digunakan bersama-sama sebagai lahan pertanian dan lahan cadangan oleh masyarakat setempat. Hampir setengah dari kawasan hutan ini telah ditanami pohon karet dan pohon buah oleh masyarakat setempat sebelum kedatangan perusahaan.

Hukum adat tanah Masyarakat Dayak Jalai

Cara perolehan hak atas tanah

Lakau humaq: Untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah, orang harus membuka hutan primer untuk membangun ladang. Proses (*be*)*lakau* (*be*)*humaq* biasanya dilakukan melalui *bejuruq bebarai* atau *baanasiq* (gotong royong dengan tetangga mengerjakan ladang baru). Selain membangun semangat kebersamaan, hubungan sosial, jejaring dan kontinuitas budaya, *bejuruq bebarai* juga berfungsi sebagai sarana ekonomi penggalangan tenaga kerja. *Bejuruq bebarai* juga merupakan pemberlakuan secara fisik dari pengakuan masyarakat terhadap hak perorangan atas lahan yang dibuka. Kepemilikan kemudian dikuatkan oleh menetapkan batas-batas tanah dengan pohon buah dan pohon karet. Selain menunjukkan bukti kepemilikan, *dahas*, atau hutan adat, merupakan sumber ekonomi utama yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Warisan: Di antara masyarakat Dayak Jalai, ahli waris keluarga biasanya mewarisi harta orang tua mereka. Warisan ini ditemukan di dalam *dahas-dakar* yang mencakup sumber-

sumber subsisten, seperti hutan *mudaq lakau*, hutan *panggarak*, hutan *pekampongan*, hutan *papulau* dan sumber daya lainnya yang bernilai ekonomis.

Duman bagiq pampap Balah dan pa'angkatan: Hak *pa'angkatan* dan *duman bagiq pampap balah* adalah hak-hak yang diberikan kepada anggota keluarga yang diadopsi, sebagai pengakuan atas jasa yang diberikan, atas dasar kasih sayang atau belas kasihan. *Pa'angkatan* menjamin bahwa orang luar atau warga setempat yang diadopsi oleh sebuah keluarga mendapatkan sebidang tanah untuk pertanian.

Jenis-jenis hak penguasaan

Kepemilikan tanah: Menurut masyarakat Dayak Jalai, hak kepemilikan membentuk pola hubungan antara perorangan atau kelompok dalam sebuah area *pedahasan* dengan semua sumber daya di dalamnya/atasnya. Hak atas daerah yang berada di atas *dahas* didasarkan pada garis keturunan dan tidak dapat diberikan kepada perorangan yang tidak tunduk pada hukum adat setempat atau bukan berasal dari garis keturunan ayah. Menjual atau memberikan tanah di atas kawasan *pedahasan* kepada orang luar sangat dilarang. Dalam tradisi Dayak Jalai, tidak ada konsep jual menjual tanah.

Hak berbasis keturunan: Hak untuk memiliki tanah berdasarkan garis keturunan timbul dari pergeseran dari kepemilikan perorangan ke kepemilikan kolektif. *Dahas Tumanang* adalah contoh dari hak ini; *dahas* ini telah dikelola oleh enam generasi dan dimulai dari seorang pria tua bernama Upui Tumanang yang pertama kali membuka sebuah ladang di daerah ini (dia dianggap sebagai pendiri *dahas Tumanang*, sehingga daerah tersebut dinamai menurut namanya). *Dahas* ini kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, Upui Pinat dan Silabang, kemudian kepada kedelapan anak mereka, kemudian kepada ketiga anak dari anak sulung dari kedelapan anak, dan kemudian kepada anak sulung dari ketiga anaknya, yang masih hidup dan kini menempati *dahas Tumanang* dengan cucu-cucu dan cicit-cicitnya.

Hak tunggal: Menurut prinsip-prinsip pengelolaan *pedahasan*, kepemilikan perorangan atas sebuah daerah *pedahasan* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Dayak Jalai, yaitu hak tunggal. Hak tunggal biasanya berlaku jika pemilik *dahas* belum menikah. Hak kepemilikan tunggal ini dapat diperoleh dengan beberapa cara, termasuk dengan membuka hutan untuk berladang (*belakau behumaq*) dan membangun kebun *presasak*. Dengan demikian, hak tunggal atas *pedahasan* hanya berlaku pada tahap-tahap awal pembukaan lahan oleh seorang anggota masyarakat Dayak Jalai.

Hak-hak kolektif: Kepemilikan kolektif berlaku di daerah *pedahasan* yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Hak ini bisa menjadi hak bersama suami dan istri, anak, cucu dan cicit dari satu garis keturunan. Bahkan meskipun *pedahasan*, atau wilayah adat (lahan dan hutan yang ditempati dan digunakan) telah berkembang dari generasi ke generasi, hak kepemilikan ini tetap berakar dalam konsep *sedomong sebenuaq* (kepemilikan kolektif di bawah pimpinan adat yang sama dari desa) yang membedakan antara hak-hak masyarakat asli dan masyarakat pendatang.

Bukti kepemilikan *dahas* yang dapat ditunjukkan

Penunjukkan kepemilikan tanah sangat penting dalam masyarakat Dayak Jelai dan dibuktikan melalui bukti-bukti fisik dan lisan, yang dipandang masyarakat Dayak Jelai memiliki bobot yang sama dengan bukti tertulis.

Pengakuan: Pengakuan merupakan salah satu bentuk penting dari bukti kepemilikan bagi masyarakat Dayak Jelai. Bentuk pengakuan yang paling kuat berasal dari anggota perorangan masyarakat, terutama mereka yang tanahnya berbatasan langsung dengan

dahas atau tanah yang hak-haknya diklaim. Jenis pengakuan hak kedua berasal dari anggota masyarakat yang menegaskan bahwa seseorang telah menanam tanaman (buah, karet, kopi dll.) di lokasi tertentu. Jenis pengakuan hak ketiga berasal dari *damung Benuaq*, atau pemimpin adat dari sekelompok dusun dalam sebuah wilayah adat.

Daerah perumahan: Keberadaan rumah tinggal juga dapat membuktikan kepemilikan dahas, termasuk keberadaan jurung (lumbung padi) yang letaknya terpisah dari rumah. Unsur-unsur lain di daerah pemukiman juga dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan, misalnya kandang kayu atau kandang bambu untuk ternak (*hanyam ingoan*) yang biasanya terletak di bawah atau di belakang rumah, atau penggilingan padi dan mesin penggiling karet.

Pekampongan buah (kampung-kayuan): *Pekampongan* adalah bukti kepemilikan dalam bentuk pohon buah-buahan yang ditanam di sekitar pemukiman. Jika sebuah ladang baru dibuka di *dahas* tua, daerah di mana pohon buah-buahan asli ditanam tetap dipertahankan. Demikian pula, keturunan yang mewarisi *dahas* ini diharapkan untuk memelihara pohon-pohon buah ini dan karenanya pohon-pohon buah ini menjadi bukti dari kepemilikan atas wilayah dahas tersebut. Dewasa ini, ladang tumpang sari di antara pohon karet juga bisa menjadi bukti tambahan dan merupakan sumber penting pendapatan ekonomi bagi masyarakat Dayak Jelai.

Perolehan Lahan dan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan

Perwakilan pemerintah dan perusahaan yang diwawancarai oleh tim peneliti melaporkan bahwa PT BNM telah melakukan sosialisasi sebelum memulai operasinya dalam bentuk pertemuan besar yang dihadiri oleh anggota dan tokoh masyarakat. Menurut wakil-wakil masyarakat yang menyetujui operasi PT BNM, tujuan sosialisasi pada dasarnya adalah untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat setempat, dan dikatakan sedikit sekali informasi yang disampaikan tentang aspek-aspek lain dari proyek terkait. Dengan demikian tampaknya bahwa proses pembebasan lahan telah dimulai dengan baik sebelum masyarakat sepenuhnya mencerna semua informasi ini dan memahami dampak dari proyek terhadap kehidupan mereka.

Dalam pertemuan berikutnya, masyarakat dikumpulkan untuk menerima kompensasi untuk tanaman yang hancur di lahan yang diserahkan kepada perusahaan. Perwakilan masyarakat melaporkan bahwa selama distribusi pembayaran ganti rugi ini, mereka disuruh menandatangani surat tanpa mendapatkan kesempatan untuk membaca isinya dengan benar. Selain itu, mereka melaporkan tidak menerima tandan terima atau bukti transaksi pembayaran kompensasi.

Perwakilan masyarakat juga melaporkan tidak memiliki dokumen untuk membuktikan bahwa mereka telah menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan, atau bahwa mereka terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan. Menurut perwakilan perusahaan, legitimasi hak masyarakat atas tanah yang diserahkan dibuktikan dalam surat pembebasan lahan. Namun klaim ini tidak bisa dibuktikan karena perusahaan tidak dapat menunjukkan dan mengkomunikasikan contoh surat-surat ini (beserta beberapa dokumen lain yang diminta) kepada tim peneliti, seperti yang mereka janjikan.

Menurut perwakilan perusahaan yang diwawancarai, PT BNM hanya membuka lahan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Lahan-lahan yang belum ditanami adalah lahan-lahan yang oleh anggota masyarakat ditolak untuk dilepaskan. Tim peneliti melakukan kunjungan lapangan baik ke komunitas yang menerima maupun yang menentang kehadiran PT BNM. Di kalangan masyarakat yang menentang, anggota masyarakat melaporkan bahwa perundingan mengenai pembebasan lahan dengan perusahaan dilakukan segera setelah sebagian besar lahan telah dibuka oleh perusahaan. Kasusny adalah di mana seorang pemilik lahan yang didekati oleh perusahaan untuk membahas kompensasi tepat setelah tanahnya telah dibuka. Sang pemilik lahan

tidak mempunyai pilihan selain menerima kehadiran perusahaan dan jumlah kompensasi yang ditawarkan. Setelah tanah itu diukur, perusahaan menegaskan bahwa luas lahan tersebut adalah seluas 12 ha, 4 ha lebih sedikit dari luas yang diklaim pemilik lahan. Dalam kasus lain, seorang anggota masyarakat secara sukarela menyerahkan lahannya tetapi tidak menerima kompensasi selama lebih dari setahun. Tim peneliti juga mewawancarai

perwakilan perusahaan, yang sebagian besar merupakan staf baru yang tidak terlibat dalam proses awal pembebasan lahan. Menurut mereka, keterlambatan pembayaran ganti rugi diakibatkan oleh belum terselesaikannya klaim lahan yang tumpang tindih. Selanjutnya, kompensasi hanya diberikan untuk tanaman yang rusak tetapi tidak untuk lahan masyarakat (ganti rugi tanam tumbuh/GRTT).

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)

Colchester dan Ferrari 2007 mendefinisikan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) sebagai hak masyarakat adat untuk membuat keputusan tanpa paksaan dan berdasarkan informasi sebelumnya tentang hal-hal yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka. FPIC dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebelum sebuah program atau proyek pembangunan dilakukan di atas tanah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, masyarakat memiliki kebebasan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Pada intinya hal ini berarti bahwa siapapun yang masuk ke tanah milik masyarakat adat harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena orang-orang ini memiliki hak dan wewenang atas tanah tradisional mereka. Sistem pengambilan keputusan dalam masyarakat tradisional dan aturan adat dalam menentukan siapa yang mewakili mereka harus dihormati dan didahulukan untuk sebuah proses FPIC sejati dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak atas FPIC berasal dari hak-hak tradisional masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan relasi tradisional dan sejarah.

Namun, masyarakat tradisional kadang-kadang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Hal ini mungkin disebabkan sejumlah faktor termasuk kurangnya penghargaan oleh pihak luar atas proses pengambilan keputusan tradisional, manipulasi oleh para pimpinan lembaga tradisional mereka sendiri atau pengambilan keputusan oleh para elit tradisional untuk keuntungan pribadi, dan ketidakpahaman masyarakat adat akan implikasi-implikasi hukum, sosial atau lingkungan.

Penghargaan atas hak masyarakat adat atas FPIC juga harus membantu memastikan bahwa skema pembangunan untuk tanah tradisional hanya diterapkan jika masyarakat tradisional diberi kesempatan untuk memberi tanggapan sampai mereka yakin bahwa proyek tersebut bermanfaat bagi mereka dalam jangka panjang. Hal ini dianggap sebagai 'praktik yang baik' atau sebagai suatu keharusan dalam sejumlah proyek pembangunan, skema pemukiman kembali, analisis lingkungan dan sosial, pembangunan bendungan, operasi industri ekstraktif, penebangan dan perkebunan kelapa sawit, pelestarian kekayaan intelektual dan budaya tradisional, kredit untuk usaha kecil, dan penetapan kawasan lindung (Colchester & McKay 2004).

Kasus Silat Hulu³⁶

Dusun Silat Hulu adalah sebuah dusun kecil yang terdiri dari 71 keluarga dengan jumlah penduduk seluruhnya sebanyak 258 orang. Sejak bulan September 2009, dusun kecil ini

dipimpin oleh Pak Ritung, yang bertindak sebagai kepala dusun sementara. Sebelum dia, perwakilan dari dusun tersebut adalah Mensuin, yang dilaporkan telah mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya serta gagal untuk memperjuangkan hak-hak

masyarakatnya, dan karenanya kemudian diganti oleh Pak Ritung lewat pemungutan suara pada awal bulan September 2009. Pak Ritung adalah mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD Desa Bantan Sari.

Wilayah adat Dusun Silat Hulu terdiri hutan produksi, lahan pertanian (*pelakauan*), *pedahasan* (atau *pedukuhan*) dan perkebunan karet masyarakat dan pemukiman. Total luas wilayah adat Dusun Silat Hulu sekitar 15 km² dan berbatasan dengan Dusun Manggungan di utara, Dusun Bayam - Sungai Lalang di selatan, Dusun Riam/Priangan di timur dan Dusun Pemintuan (Desa Sengkuang, Kecamatan Air Upas) di barat. Daerah ini merupakan tanah datar dan perbukitan dengan beberapa kawasan rawa basah, dan lokasinya strategis di persimpangan tiga kecamatan, yaitu Marau, Jelai Hulu dan Air Upas.

Dusun Silat Hulu mayoritas dihuni oleh masyarakat adat Dayak Jelai dan masyarakat adat Dayak Kendawangan, yang hampir semuanya mencari nafkah sebagai petani karet atau penyadap karet di perkebunan yang telah mereka miliki dan gunakan selama beberapa generasi. Relasi di dusun ini dan dengan desa-desa tetangga berlangsung ramah dan damai, yang dicirikan dengan saling menghormati dan hubungan kekerabatan yang kuat. Tidak ada prosedur pidana atau pengadilan di dusun ini sebelum kedatangan PT BNM dan kemudian hilangnya tanah adat. Masyarakat Silat Hulu mengidentifikasi diri sendiri sebagai 'masyarakat adat' (masyarakat asli atau masyarakat yang diatur oleh adat). Mata pencaharian mereka tergantung pada sumber daya alam seperti hutan, tanah dan air di dalamnya/atasnya, yang semuanya dikelola sesuai dengan hukum adat. Pengumpulan hasil hutan dan pertanian dilakukan di *kabun-prasasaq* (vegetasi wanahutan), *lakau humaq* (lahan bera), *Pandam-Pasaran* (kuburan) dan daerah-daerah lainnya.

Bagi masyarakat adat Dayak dari Dusun Silat Hulu, lahan pertanian, kebun karet dan kebun buah pada hakikatnya terkait dengan kelangsungan hidup masyarakat, baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Hal ini bahkan lebih menonjol berkaitan dengan kuburan dan upacara penguburan yang merupakan bagian mendasar dari tradisi dan nilai-nilai mereka yang kaya. Perlindungan

terhadap kuburan, dan pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya, secara luas dianggap sebagai bentuk akhir dari rasa hormat kepada arwah para leluhur. Batas-batas tanah Silat Hulu dengan dusun-dusun lain dari desa tetangga diketahui dengan jelas oleh semua anggota komunitas-komunitas ini yang saling berbagi akses yang sama ke tanah-tanah ini, dan sejauh ini tidak ada masalah besar yang muncul karena hubungan penguasaan lahan terus diatur dengan baik oleh hukum adat. Masalah mulai muncul pada bulan April 2008, ketika PT BNM mengusir masyarakat setempat dan menghancurkan harta benda masyarakat (termasuk lahan pertanian, kebun karet, kebun buah dan dua kuburan) yang mencakup daerah seluas tidak kurang dari 350 ha.

Sedari awal, masyarakat adat Dayak dari Silat Hulu telah menunjukkan dengan jelas penolakan mereka untuk menyerahkan tanah mereka kepada PT BNM, tapi tampaknya nyaris tidak ada perhatian terhadap pandangan mereka ini, atau terhadap fakta bahwa di bawah hukum adat, tanah tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak ketiga seperti perusahaan swasta. Meskipun sebagian lahan yang dibuka oleh PT BNM memang telah diserahkan oleh penduduk Silat Hulu, lahan-lahan lainnya dibuka tanpa persetujuan masyarakat dusun. Mantan kepala dusun menyetujui pengembangan kelapa sawit tetapi masih belum jelas apakah dia turun dari jabatannya akibat dari keputusan ini. Pembukaan lahan pertama kali dilakukan pada tanggal 10 April 2008, ketika PT BNM, di bawah komando staf hubungan masyarakat (humas) Nur FX membuldoser wilayah adat Silat Hulu dekat perbatasan dengan Dusun Riam (Priangan). Tujuan dari pembukaan ini adalah untuk pembuatan jalan utama perusahaan yang akan melalui Kampung Buah Dusun Silat Hulu di *dahas* Tarusan. Silat Hulu menuntut penghormatan terhadap hak-hak mereka dalam tiga kesempatan tapi sampai hari ini tuntutan ini belum dipenuhi. Satu bulan kemudian, pada tanggal 7 Mei 2008, perusahaan membuldoser lebih banyak wilayah adat Silat Hulu, lagi-lagi di bawah komando staf humas Nur FX. Pada tanggal 8 Juli 2009, pembukaan lahan terus berlanjut di atas lebih dari 180 ha lahan adat di *pendahasan penkayasan* dan *arai Panjang*, serta di lahan pertanian sungai gahang di awal

Agustus di tahun yang sama. Dari tanggal 10-14 Agustus 2009, perusahaan membuka *pedahasan tangiran* dan menghancurkan dua kuburan milik warga Silat Hulu. Pembukaan lahan yang terus berlanjut pada September 2009 menyebabkan diadakannya pertemuan besar warga dusun Silat Hulu yang kemudian menyita dua bulldoser dan mesin operasional perusahaan lainnya, dan menuntut penghormatan terhadap hak-hak adat dan kompensasi untuk tanaman dan lahan yang

rusak.

Sepanjang konflik ini, warga dusun Silat Hulu telah menyatakan dengan jelas di sejumlah kesempatan bahwa mereka menginginkan penyelesaian masalah yang damai, dan bukan konflik yang semakin memanas. Telah dilakukan upaya terus menerus untuk mencoba memberikan ruang bagi proses penyelesaian konflik, termasuk lewat diskusi, perundingan dan penegakan hukum adat.



Tim peneliti bersama para pemuka adat di Silat Hulu/Norman Jiwan

Pelanggaran Nilai dan Hukum Adat

Perwakilan masyarakat yang diwawancarai menjelaskan tentang pelanggaran hukum adat oleh PT BNM beserta sanksi adatnya sebagai berikut:

- 1) Degradasi wilayah adat adalah pelanggaran hukum adat *merusah belalai belayu* dan sanksinya adalah satu buah *tajau* (kendi air besar antik), satu *singkar piring* (sejenis piring) dan satu *tatak mangkuk peturuk* (sejenis mangkuk);
- 2) Penghancuran tanaman (buah dan karet

bernilai ekonomis) dengan bulldoser juga merupakan pelanggaran terhadap hukum adat *sumpah serapah pajuh bilai* yang mana sanksinya adalah perusahaan harus menyediakan dua buah *tajau*, satu *singkar piring* dan satu *tatak mangkuk peturuk*;

- 3) Masuknya PT BNM ke wilayah adat Silat Hulu tanpa izin dari dan pemberitahuan kepada kepala dusun dan *demung benuaq* (ketua adat) merupakan pelanggaran hukum adat *langkah batang jajak tunggul kepada demung Tua* dan perusahaan diwajibkan untuk memberikan tiga *lasak* (atau dua *tajau*) sebagai kompensasi;

- 4) Secara sengaja mengabaikan kewenangan *demung tua* adalah pelanggaran hukum adat *merurut muka menampar atik pelecehan damung tua* yang sanksinya adalah perusahaan harus memberikan tiga *lasak* (atau dua *tajau*);
- 5) Penghancuran kebun buah dengan buldoser, khususnya pohon-pohon muda yang belum berbuah adalah pelanggaran hukum adat *dara diumbungan kampung buah kabun pasah* dan mewajibkan perusahaan untuk memberi kompensasi berupa tiga *lasak* (atau dua *tajau*, satu *singkar piring* dan satu *tatak mangkuk peturuk*);
- 6) Menimbun ladang pertanian milik warga Hulu Silat merupakan pelanggaran hukum adat *menungkal menjuaran membuta mengicingan mata membaji menyakit di lakau humaq* dan perusahaan wajib menyediakan tiga *lasak* (atau dua *tajau*, satu *singkar piring* dan satu *tatak mangkuk peturuk*), satu botol tuak (anggur beras ketan), dan *tampung tawar along dingin darah manok* (darah ayam);
- 7) Penghancuran pohon-pohon dan hutan yang berharga untuk ditanami/diganti kelapa sawit adalah pelanggaran hukum adat *kantung membaliki api* atau *tunggul begarak batang bekalih* dan dikenai sanksi

enam *lasak* (atau empat *tajau*).

Secara keseluruhan, sanksi dari masyarakat terhadap PT BNM berjumlah lima belas *tajau*, empat *singkar piring* dan empat *tatak mangkuk*. Pada tanggal 19 Nopember 2009, PT BNM membayar sanksi adat ini, sehingga mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma adat dengan menghancurkan lahan pertanian, tanaman kebun, pohon buah-buahan dan hutan. Sesuai dengan adat Silat Hulu, penyelesaian keluhan yang dapat diterima kedua belah pihak ini menandai berakhirnya konflik dan mereka melanjutkan kehidupan sehari-hari dan kegiatan rutin mereka.³⁷

*Dongeng pandir cakap warah kita
karena hukum udah putus perkara
udah habis. Tuak tumpah manok mati,
di arai tidak begumbang di batu tidak
beguyah, licin betuang halus becanai.
Halang mencangking dapat, ular
menalan kanyang.*

Masalah terselesaikan, anggur beras tumpah, ayam dikorbankan. Sungai tidak lagi bergelombang, batu tidak lagi bergerak, semuanya berjalan lancar. Elang itu memegang mangsanya, sedangkan ular kenyang memakan mangsanya.



Perambahan ke tanah adat masyarakat Silat Hulu/Norman Jiwan

Japin dan Vitalis Andi vs PT Bangun Nusa Mandiri

Pada tahun 2009, dugaan pelanggaran Pasal 21 UU Perkebunan tahun 2004 diajukan terhadap Japin dari Dusun Silat Hulu dan Vitalis Andi, warga Desa Mahawa y g juga menjabat sebagai Sekjen AMA JK. Japin dan Vitalis Andi dituduh secara sengaja menyebabkan kerusakan pada perkebunan dan aset PT BNM di Dusun Bayam, menggunakan lahan perkebunan tanpa izin dan melakukan tindakan lain untuk mengganggu operasi perusahaan, baik sendirian atau secara bersama-sama, pada tanggal 29 September 2009 dan pada kesempatan lain sepanjang tahun 2009.

Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang, yang memerintahkan pada tanggal 28 Februari 2011 lewat Keputusan Nomor 151/Pid.B/2010/PN.KTP bahwa tindakan terdakwa telah mengakibatkan gangguan dan keterlambatan operasi perusahaan, serta kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 122.000.000 (USD\$ 13.555). Kedua terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindakan kriminal sesuai dengan Pasal 47 ayat 1 UU Perkebunan Tahun 2004, Pasal 55 Bab 1 Angka 1 dan Pasal 368 KUHP. Japin dan Vitalis Andi masing-masing didenda sebesar Rp. 2.000.000 (USD\$ 222) dan divonis 18 bulan penjara.

Diwakili oleh Tim Pembela Masyarakat Adat (TBMA), Japin dan Vitalis Andi mengajukan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang ke Pengadilan Negeri Provinsi di Pontianak. Pengadilan Provinsi mendukung putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang lewat Keputusan Nomor 73/PID/2011/PT.PTK pada tanggal 4 Mei 2011. Selanjutnya, terdakwa Japin dan Vitalis Andi dan tim pengacara TPMA mereka mengajukan banding lebih lanjut terhadap putusan Pengadilan Negeri Provinsi ke Mahkamah Agung di Jakarta. Dalam Putusan Nomor 2292K/Pid.Sus/2011-nya tertanggal 21 Juni 2012, Mahkamah Agung menolak banding dari terdakwa dan menguatkan putusan dan sanksi dari Pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang dan Pengadilan Negeri Provinsi Pontianak.

Jaringan Pengacara Pembela Kepentingan Publik Indonesia (PILNET) membawa kasus Japin dan Vitalis Andi vs PT BNM ini untuk uji materil Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan Tahun 2004 di Mahkamah Konstitusi pada bulan September 2011. PILNET menyatakan bahwa UU Perkebunan lebih berpihak pada kepentingan sektor swasta daripada kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal, yang mendapati diri mereka mudah dikriminalisasi untuk setiap tindakan atau perilaku yang dianggap merongrong operasi perusahaan kelapa sawit, yang berujung pada risiko bahwa klausa-klausa ini dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh perusahaan untuk merugikan masyarakat lokal (lihat Lampiran: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia).

Mahkamah Konstitusi mendukung petisi para pemohon dan mendapati Pasal 21 dan 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan hak-hak konstitusional masyarakat Silat Hulu, menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah penuh dan efektif afirmatif untuk menghormati, mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak komunitas lokal.

Analisis Hukum dari Hak-Hak PT BNM atas Lahan

Kasus PT BNM di Kabupaten Ketapang memberi contoh bagaimana pembebasan lahan yang dimiliki komunitas lokal atas nama kelapa sawit dimudahkan oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas lahan, hutan dan daerah-daerah lain yang penting bagi sumber kehidupan mereka. Beberapa celah hukum tersebut diuraikan di bawah ini.

- a) 'Penguasaan bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat' sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD Republik Indonesia Tahun 1945 secara sepihak ditafsirkan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui model dan program pembangunan yang kurang melibatkan partisipasi yang demokratis, termasuk di dalam rencana-rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam praktiknya, pengembangan kelapa sawit dipaksakan kepada masyarakat tanpa memberi mereka posisi tawar yang besar atau hak untuk berunding atau menolak ketentuan-ketentuan pembangunan;
- b) Berkenaan dengan tanah, pemerintah telah mengunci dirinya sendiri ke dalam interpretasi sempit dari tanah negara yang telah menjadi obyek perkebunan kelapa sawit skala besar. Meskipun hukum Indonesia telah cukup jelas dalam perbedaan antara tanah negara tanpa hak dengan status bebas dengan tanah negara yang dibebani hak, dalam praktiknya, perbedaan-perbedaan hukum tersebut tidak memberikan cukup perlindungan bagi masyarakat untuk menguasai, mengelola dan menggunakan tanah mereka;
- c) Otoritas pemerintah mewajibkan bukti kepemilikan dalam bentuk hak tanah atau sertifikat tanah untuk membuktikan hak-hak sesungguhnya atas tanah negara, sesuai dengan peraturan perundangan administrasi pertanahan. UU administrasi pertanahan tersebut tidak mengakui berbagai bentuk

- hak atas tanah, seperti hak atas tanah yang tidak ditempati atau yang secara aktif atau teratur digunakan oleh perorangan namun memiliki fungsi penting bagi masyarakat dan mata pencaharian mereka, seperti kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan tempat-tempat sosial dan budaya lainnya;
- d) peraturan perundangan yang lemah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman di kalangan otoritas pemerintah tentang sistem penguasaan masyarakat atas lahan di tingkat lokal menimbulkan ketimpangan kekuatan yang tidak berpihak pada masyarakat dalam perundingan dengan perusahaan. Di satu sisi, perusahaan menggunakan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merundingkan cara-cara memperoleh hak pemanfaatan lahan masyarakat. Izin Lokasi, misalnya, dalam praktiknya selalu diartikan sebagai hak atas keseluruhan lahan dan daerah yang ditetapkan dalam izin lokasi. Di sisi lain, masyarakat kekurangan dukungan dan informasi untuk melawan dan mencegah konversi lahan dan pola mata pencaharian mereka tanpa persetujuan penuh dan diinformasikan mereka;
 - e) Salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan dalam daya tawar ini adalah bahwa masyarakat sering mendapati diri mereka hanya mendapat ganti rugi untuk kerusakan tanaman mereka, yang jauh dari memadai mengingat perubahan radikal dalam cara hidup mereka dan ancaman terhadap keamanan ekonomi mereka yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut.³⁸

Hambatan-hambatan yang diuraikan di atas telah mengakibatkan pengabaian yang meluas oleh pemerintah dari kewajibannya untuk memberikan perlindungan secara penuh dan efektif terhadap hak-hak konstitusional masyarakat adat dan komunitas lokal. Sebagaimana telah dibahas dengan panjang lebar di sumber-sumber lain, pelanggaran-pelanggaran ini setidaknya melanggar pasal-pasal dalam UUD 1945 di bawah ini.³⁹

| Pasal | Kandungan pasal |
|--------------|---|
| Pasal 18B | <ol style="list-style-type: none">(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. |
| Pasal 28F | Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. |
| Pasal 28H | <ol style="list-style-type: none">(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun. |
| Pasal 28I | <ol style="list-style-type: none">(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;(3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. |
| Pasal 33 | <ol style="list-style-type: none">(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. |

Hukum di Indonesia mensyaratkan bahwa pembebasan lahan untuk kepentingan pribadi berada di bawah hukum perdata atau hukum privat lewat proses jual beli dan pengalihan

hak yang bersifat pribadi. Namun, keterlibatan otoritas pemerintah dalam proses-proses ini berarti mereka diperlakukan sebagai proses hukum publik berdasarkan kepentingan

pembangunan publik dan terlalu sering berujung pada penghapusan hak masyarakat atas lahan. Keterlibatan pemerintah jelas terlihat dalam hal kelembagaan, kapasitas dan sumber daya yang tergabung dalam Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K).

Jika proses ini dilakukan di bawah prosedur hukum privat, kegiatan pembebasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar tunduk pada semua peraturan yang berlaku dan peraturan perundangan untuk tindakan hukum perikatan, jual beli dan kontrak (terutama untuk proses skema kemitraan). Namun, temuan lapangan dalam kasus PT

BNM memberikan indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berkontrak, yang dapat dituntut di depan hukum dan yang mengakibatkan lahan masyarakat dialihkan kepada pemerintah untuk kemudian disewakan kepada perusahaan kelapa sawit tanpa persetujuan masyarakat (lihat Kotak tentang 'Azas-Azas Perjanjian Kontrak'). Kesepakatan mengenai kompensasi yang tidak dipenuhi dan pembukaan lahan sebelum mendapatkan persetujuan masyarakat (dan bahkan di mana masyarakat menolak proyek bersangkutan) yang dilaporkan oleh anggota masyarakat semakin membenarkan adanya pelanggaran-pelanggaran ini.

Azas-Azas Perjanjian Kontrak

Prinsip-prinsip dasar kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum/KUHPerdata (Hukum Perdata) yang berisi setidaknya lima asas yang diwajibkan untuk membuat perjanjian kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak; asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik dan asas kepribadian.

Asas Kebebasan Berkontrak: Siapapun bisa membuat perjanjian kontrak asalkan memenuhi persyaratan kontrak legal dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (misalnya pornografi, provokasi kerusuhan). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*): Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya, salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi), hakim dengan keputusannya dapat memaksa pihak pelanggar untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, atau dapat memerintahkan pihak pelanggar untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan adalah jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum – secara pasti tubuh perlindungan hukum.

Asas Konsensualisme: Asas konsensualisme berarti kesepakatan (consensus), yaitu perjanjian pada dasarnya sudah terjadi pada saat kata sepakat diucapkan, dan tidak memerlukan formalitas lebih lanjut, seperti akta notaris.

Asas itikad baik (*tegoeder Trouw*): Itikad baik mensyaratkan bahwa para pihak yang hendak mencapai kesepakatan harus jujur, terbuka dan saling percaya, tanpa motif-motif tersembunyi atau tipu daya.

Asas Kepribadian: Asas kepribadian berarti bahwa isi perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Isi perjanjian tidak mengikat pihak lain yang tidak memberi kesepakatannya, atau individu yang mengaku mewakili pihak yang membuat perjanjian.

Sumber: Legal Akses (nd) *Asas-asas Perjanjian. (Fundamentals of Contract)*
<http://legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>.

Penyelidikan lebih lanjut tentang proses pembebasan lahan oleh PT BNM mengungkapkan bahwa lahan masyarakat diserahkan kepada perusahaan melalui pelepasan hak. Menurut Ari Sukanti Hutagalung, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Indonesia, pelepasan hak atas tanah terdiri dari tindakan hukum di mana relasi hukum yang ada sebelumnya antara pemegang hak dengan tanah diakhiri melalui kesepakatan lisan dan pemberian kompensasi kepada pemegang hak, dan selanjutnya tanah tersebut menjadi tanah negara.⁴⁰ Pelepasan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan UU Pokok Agraria (UUPA), termasuk Pasal 27 yang menetapkan bahwa hak milik hilang apabila:

- tanah jatuh kepada negara:
- 1. karena pencabutan hak sesuai dengan

Pasal 18;⁴¹

2. karena dialihkan secara sukarela oleh pemegang hak;
3. karena ditinggalkan;
4. karena Pasal 21 ayat (3)⁴² dan Pasal 26 ayat (2);⁴³
 - tanahnya musnah.

Selain itu, menurut Ari Sukanti Hutagalung, pelepasan hak memerlukan kesepakatan atas a) pelepasan hak atas tanah dan b) jumlah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pemegang hak tanah tersebut. Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa baik proses maupun substansi kesepakatan di mana masyarakat harus dilibatkan sangatlah penting, dan bahwa dalam kasus PT BNM, pelepasan hak atas tanah dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip dasar perjanjian kontrak.



Wawancara dengan staf lapangan PT BNM/Norman Jiwan

Analisis Kepatuhan Perusahaan kepada FPIC dan standar RSPO

Kebijakan dan peraturan perundangan Kabupaten Ketapang lebih berpihak kepada kepentingan swasta

Kabupaten Ketapang sebenarnya memiliki seperangkat peraturan daerah tentang Perizinan Usaha Perkebunan dan Kemitraan, pembentukan TP3K, Satgas dan Keputusan tentang Kompensasi untuk Tanaman yang secara teknis mengatur syarat dan ketentuan pembebasan lahan, proses perizinan dan operasi perkebunan dan pabrik pengolahan. Namun, kewajiban negara untuk memberikan pengakuan penuh dan efektif terhadap keberadaan struktur, aturan dan lembaga masyarakat adat, sebagaimana diamanatkan oleh hukum, selama mereka masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum pernah dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Meskipun pemerintah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat mengakui permasalahan pengakuan hak dan adanya sengketa tanah di sektor kelapa sawit, mereka belum pernah sepenuhnya mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam kaitannya dengan UU Perkebunan, rekomendasi dari Komite CERD atau hukum internasional lainnya yang telah diratifikasi Indonesia. Padahal hal ini amat penting untuk menjamin bahwa hak-hak konstitusional masyarakat adat dan komunitas lokal tidak terkikis dan bahwa mereka dilindungi dari penggusuran paksa akibat pengembangan kelapa sawit.

Transparansi dan keterbukaan informasi RSPO

Menurut Prinsip RSPO tentang Transparansi, semua informasi hukum, sosial dan lingkungan yang terkait, termasuk standar RSPO, harus dapat diakses oleh para stakeholder, dengan pengecualian tentang informasi komersial dan pribadi yang dirahasiakan. Fakta bahwa PT BNM bersedia diwawancarai oleh konsorsium NGO membuktikan kepatuhan mereka terhadap persyaratan ini, namun para peneliti tidak dapat mengakses dokumen-dokumen kunci seperti HCVA dan SOP tentang mekanisme

penyelesaian konflik, dikabarkan karena perwakilan perusahaan yang diwawancarai tidak memiliki wewenang untuk menyediakan bahan-bahan ini. Namun, peneliti berhasil memperoleh salinan laporan kajian AMDAL dari Komisi AMDAL di Pontianak; itupun setelah enam bulan memintanya. Dokumen-dokumen lain yang tidak dapat diperoleh adalah salinan izin-izin, seperti Izin Lokasi dan IUP, yang dikatakan hanya dapat diakses dengan persetujuan dari kantor pusat di Jakarta, namun konsorsium NGO tidak berhasil memperolehnya. Dilaporkan bahwa kebakaran di salah satu kantor perusahaan perkebunan ini telah menghancurkan dokumen-dokumen kunci dan arsip bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan.

Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan

Standar RSPO mensyaratkan analisis dampak sosial dan lingkungan dari operasi yang direncanakan, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen dengan keterlibatan aktif dan langsung masyarakat setempat dan stakeholder terkait lainnya. Meskipun AMDAL merupakan persyaratan minimum untuk mengajukan Izin Lokasi perkebunan kelapa sawit, PT BNM sudah mulai membuka lahan milik masyarakat setempat yang bersedia untuk bekerja sama dengan dan melepas tanah mereka kepada PT BNM sebelum AMDAL dilakukan. Pada tahun 2008, satu tahun setelah berakhirnya tiga tahun pertama izin lokasi PT BNM (2004-2007), pihak perusahaan memperoleh izin perpanjangan, yang berarti bahwa perusahaan telah beroperasi secara ilegal selama satu tahun. Tidak ada studi AMDAL dilakukan sejak tahun 2004 sebelum Izin Lokasi yang pertama dan perpanjangannya.


Perwakilan masyarakat mengeluhkan kehancuran sungai dan anak sungai serta pencemaran air akibat erosi dan sedimentasi. Perwakilan masyarakat juga mengeluhkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam kajian mengenai dampak perkebunan kelapa sawit, baik oleh konsultan yang dipekerjakan atau oleh PT BNM. Bagi proses yang murni dan kuat untuk menghormati hak atas FPIC, sangatlah penting bahwa semua dimensi dari proyek yang diusulkan dijelaskan secara menyeluruh dan disosialisasikan secara luas. Konsultasi yang seimbang tampaknya belum

ada atau diabaikan oleh perusahaan, dengan sosialisasi yang dilakukan perusahaan pada dasarnya lebih pada menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang rencana-rencananya, daripada mencari persetujuan mereka untuk rencana-rencana ini. Tidak ada bukti bahwa perusahaan memberitahu masyarakat tentang skala dan durasi proyek, tujuan proyek, daerah yang akan terkena dampak proyek, tentang potensi risiko dan manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, atau prosedur-prosedur yang mungkin dibutuhkan proyek, seperti misalnya, SOP atau mekanisme penyelesaian konflik.

Dampak sosial dari pembebasan lahan

Selain TP3K, SATGAS dan SATLAK, PT BNM telah membentuk sebuah tim khusus yang merekrut mantan kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk mendekati masyarakat setempat dalam kaitannya dengan pembebasan lahan oleh perusahaan. Meskipun masyarakat menolak skema kemitraan 80:20 karena lebih menguntungkan perusahaan, kekhawatiran bahwa mereka pada akhirnya akan kehilangan tanah mereka, atau lebih buruk lagi, akan

digusur, membuat mereka terpaksa menerima skema kemitraan 80:20 yang dipaksakan perusahaan dan menyerahkan tanah mereka.⁴⁴ Kompensasi yang ditawarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 350.000 - 2.500.000 (USD 36-258) per hektar tergantung pada jenis dan produktivitas vegetasi yang ditanam di tanah yang dibebaskan, dan bukan tergantung pada nilai dari tanah itu sendiri. Meskipun standar RSPO mensyaratkan bahwa anggota masyarakat harus diberikan salinan dokumen perjanjian yang dibuat, perwakilan masyarakat mengeluh bahwa mereka tidak memegang salinan perjanjian pembebasan lahan mereka, mereka hanya diizinkan untuk membaca dan menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut. Masyarakat lainnya menyatakan bahwa PT BNM mendapatkan izinnya dari Kabupaten Ketapang tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Pembebasan lahan yang sebelumnya memiliki hak adat di atasnya dicapai oleh perusahaan dengan menghubungi individu, bukan masyarakat luas yang memiliki hak atas tanah itu, dan tanpa berupaya untuk memahami bentuk-bentuk kepemilikan adat agar tidak melemahkan hak-hak tersebut.



Surat pernyataan penyerahan tanah dari pemilik tanah dalam proses pembebasan lahan oleh PT BNM

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kajian HCV

Menurut Tim Bidang Dokumen dan Perizinan PT BNM, perusahaan tidak memiliki dokumentasi mengenai dampak sosial dari operasinya. Sebuah kajian HCV dilakukan oleh konsultan yang direkrut dari Institut Pertanian Bogor (IPB). 15% dari konsesi PT BNM diidentifikasi sebagai HCV dan telah dilestarikan oleh SMART.⁴⁵ Tidak ada lahan gambut atau habitat orangutan yang teridentifikasi dalam kajian. Sebagai bagian dari Laporan Perkembangan Tahunan RSPO tentang GAR, pihak perusahaan menyatakan bahwa perusahaan 'mempromosikan minyak sawit bebas deforestasi melalui kerjasama kami dengan TFT.'⁴⁶

Meskipun perusahaan menyatakan bahwa konsultan HCVA melakukan konsultasi dan menjelaskan konsep HCV kepada masyarakat setempat, anggota masyarakat yang diwawancarai oleh konsorsium NGO di lapangan merasa bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam penilaian HCV, bahwa sangat sedikit yang dijelaskan kepada mereka tentang mengapa papan HCV telah dipancang di lahan masyarakat mereka pada khususnya, dan

bahwa mereka tidak tahu tujuan dan fungsi kawasan-kawasan tersebut. Masyarakat tampaknya tidak diinformasikan mengenai total luas HCV di konsesi PT. BNM. Lokasi, jenis dan kondisi dari 15% lahan yang diidentifikasi sebagai HCV tidak disebutkan, dan juga tidak disebutkan bagaimana akses dan hak-hak komunitas lokal ke kawasan-kawasan HCV ini akan terpengaruhi. Masyarakat dari Silat Hulu dilaporkan tidak pernah dikonsultasikan dalam kaitannya dengan lokasi HCV di tanah adat mereka, sebaliknya, papan pengumuman telah dipancang tanpa sepengetahuan mereka, dan di atas lahan yang tidak pernah mereka setuju untuk dilepas. Beberapa warga juga menyatakan bahwa perusahaan terus membuka daerah hulu, sehingga mencemari sumber daya air dan memotong akses masyarakat ke sumber pokok subsisten mereka ini. Salah satu keprihatinan mereka yang lebih besar adalah bahwa tekanan-tekanan dan dampak-dampak negatif ini tidak hanya datang dari PT BNM, tetapi juga dari beberapa investor perkebunan dan pertambangan yang tengah beroperasi saat ini serta calon investor yang akan segera beroperasi di daerah sekitar.



HCV 1.1 di konsesi PT BNM/Norman Jiwan

Penanganan sengketa dan pengakuan hak adat atas tanah

Poin ke-6 dari Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat (SCEP) milik GAR tentang Penyelesaian Konflik yang Bertanggung Jawab menyatakan komitmen GAR untuk 'secara aktif mengedepankan dan mendukung penyelesaian yang bertanggung jawab atas segala konflik yang melibatkan operasi GAR'. Ini termasuk 'bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk memastikan bahwa konflik diselesaikan melalui proses yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat, yang menghormati hak-hak adat dan hak-hak perorangan, dan memastikan penegakan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari stakeholder terkait atas setiap perjanjian penyelesaian.' GAR juga berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk 'mencegah penggunaan kekuatan yang dapat berujung pada kekerasan'.

TP3K dan SATGAS/SATLAK yang dibentuk pemerintah kabupaten berfungsi sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat lokal dalam sengketa tanah, tetapi struktur dan komposisi mereka ditentukan sepenuhnya oleh otoritas kabupaten dan kecamatan serta perusahaan perkebunan kelapa sawit. Masyarakat lokal yang peduli dan yang terkena dampak tidak ada dalam struktur ini, dan dengan demikian kepentingan, kebutuhan dan dukungan mereka pada mekanisme ini masih kurang. Pendekatan yang diadopsi oleh SATGAS dan SATLAK dalam hal pembebasan lahan termasuk berkomunikasi dengan pemimpin lokal yang menaruh minat dan berpengaruh, biasanya dilakukan secara pribadi dan tanpa melibatkan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan. Ada keraguan yang besar apakah kepentingan masyarakat tersebut dapat diwakili secara memadai oleh wakil-wakil ini dan bahkan kadang-kadang oleh pemimpin yang memiliki kepentingan pribadi.

Selain itu, Proses Penyelesaian Konflik (CRP) yang dikembangkan oleh GAR masih belum dilaksanakan oleh PT BNM. Akibatnya, tidaklah mungkin untuk mengetahui apakah dan seberapa jauh penyelesaian konflik tersebut efektif dalam pelaksanaannya; dalam kasus Silat Hulu, dilaporkan bahwa perusahaan belum pernah menerapkan CRP

dan bahwa PT BNM malah melibatkan kepolisian daerah, dewan adat kecamatan dan aparat pemerintah kabupaten. Lebih lanjut, perwakilan perusahaan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak memiliki prosedur khusus untuk menangani sengketa, sebagian besar mengandalkan intervensi lisan dan ad hoc, ditambah sedikit perekaman atau pencatatan atas proses ini.

FPIC dalam konsultasi dan sosialisasi

Sejalan dengan Kebijakan Konservasi Hutannya, GAR telah berkomitmen untuk menghormati dan mengakui hak-hak adat dan hak-hak pengguna perorangan masyarakat adat dan komunitas lokal di wilayah mereka. Proses ini mensyaratkan:

- (1) pemetaan partisipatif seluruh lahan masyarakat adat dan komunitas lokal sebelum perundingan dilaksanakan;
- (2) Analisa Dampak Sosial yang dilakukan secara partisipatif, yang hasilnya akan disediakan untuk umum dan dibagikan secara aktif kepada stakeholder terkait;
- (3) Proses perundingan yang terbuka; dan
- (4) Dokumentasi perjanjian yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.⁴⁷

Meskipun demikian, konsorsium NGO tidak menemukan bukti-bukti adanya peta partisipatif lahan masyarakat dalam rencana realisasi pembebasan lahan perusahaan. Juga tidak ada salinan dokumen kesepakatan hasil negosiasi yang merinci proses pembebasan lahan. Beberapa anggota masyarakat tidak memiliki salinan dokumen perjanjian pembebasan lahan yang mereka tanda tangani, namun dalam dokumentasi PT BNM, dinyatakan bahwa anggota masyarakat yang setuju untuk menyerahkan tanah mereka terikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu, seperti siap bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah-masalah klaim dan sengketa tanah terkait oleh pihak lain tanpa melibatkan perusahaan. Taktik ini diyakini menciptakan perpecahan antar dan di kalangan masyarakat dan mengganggu kesatuan dan keharmonisan antar masyarakat. Dengan memindahkan tanggung jawab tersebut kepada anggota masyarakat sendiri, perusahaan membebaskan diri dari kewajiban untuk

menangani tumpang tindih klaim dan hak.

Idealnya, masyarakat setempat telah terwakili dalam interaksi dengan perusahaan oleh lembaga dan perwakilan pilihan mereka sendiri melalui proses pemilihan adat mereka, yang beroperasi secara transparan dan terbuka terhadap anggota masyarakat lainnya. Perwakilan lewat SATGAS dan SATLAK di bawah TP3K melemahkan hak ini dan mereka malah bermain untuk kepentingan perusahaan dan pemerintah. Juga nyaris tidak ada bukti bahwa masyarakat diberitahu tentang hak mereka untuk mencari dukungan hukum dari pihak ketiga yang independen jika mereka merasa perlu. Sosialisasi tampaknya dilakukan secara cepat dan jauh dari perundingan dua arah mengenai posisi tawar antara perusahaan dan masyarakat. Surat pembebasan lahan, yang seharusnya disiapkan lewat perundingan, dialog dan musyawarah mufakat yang mengikat semua pihak dan berkekuatan hukum, nyatanya ditutup secara sepihak dengan menempatkan kewajiban pada anggota masyarakat tanpa ada implikasi yang mengikat perusahaan. Apakah implikasi jangka panjang dari pembebasan lahan oleh anggota masyarakat telah dijelaskan sepenuhnya dan sejelas mungkin sebelum penandatanganan perjanjian juga belum dapat dipastikan.

Anggota masyarakat yang diwawancarai berulang kali mengeluh bahwa sampai saat ini PT BNM belum mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah penggusuran, hilangnya tanah dan rusaknya tanaman, meskipun masyarakat telah beberapa kali mencoba untuk berbicara dengan perusahaan mengenai hal-hal tersebut. Meskipun ada masalah-masalah yang belum terselesaikan ini, beberapa perusahaan milik SMART/GAR telah disertifikasi sebagian, yang bertentangan dengan ketentuan Sistem Sertifikasi di mana penerbitan sertifikat dapat diberikan dan dilanjutkan hanya jika sengketa tanah diselesaikan dengan baik melalui proses yang disepakati bersama.⁴⁸


Kompensasi yang layak

PT BNM melakukan proses kompensasi tertulis mengikuti peraturan pemerintah

Kabupaten Ketapang dan dilaksanakan oleh SATGAS, SATLAK dan tim pembebasan lahan lapangan PT. BNM. Pembayaran kompensasi pada umumnya dilakukan secara tunai kepada setiap pemilik atau wakil dari pemilik tanah yang berhak. Namun, temuan-temuan tim konsorsium NGO menunjukkan bahwa pembayaran ganti rugi tidak mencakup dampak langsung dan tidak langsung dari pembukaan lahan seperti rusaknya sumber air bersih, rusaknya sungai kecil dan anak sungai, dan khususnya, penggusuran masyarakat lokal Silat Hulu dari tanah adat mereka.

Proses pembayaran kompensasi sangat selektif, di mana anggota masyarakat yang memberikan tanah mereka menerima pembayaran, dan mereka yang menolak untuk memberikan tanah mereka tidak menerima segala bentuk kompensasi meskipun tanah mereka, hutan dan tanaman telah sama-sama dibersihkan untuk perkebunan kelapa sawit. Meskipun PT BNM mencatat semua identifikasi hak tanah dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, hak-hak hukum dan hak-hak adat pemilik tanah tidak diperhitungkan. Selain itu, tampak bahwa pada sejumlah kesempatan, perusahaan membayar kompensasi kepada orang yang salah, akibat kegagalan memetakan hak-hak adat atas tanah dan batas-batas adat secara akurat.

Tak hanya itu, beberapa anggota masyarakat menyerahkan tanah mereka dengan harapan bisa mendapatkan manfaat seperti skema kemitraan, namun ketentuan-ketentuan dari kemitraan ini sangat tidak jelas, menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Semua hal ini masih tetap sulit untuk diverifikasi karena proses kompensasi dan kemitraan tidak didokumentasikan atau tidak tersedia untuk publik, dan karena salinan dokumen-dokumen penting seperti AMDAL dan HCVA tidak bisa diakses selama penyelidikan lapangan. Konsorsium NGO telah menyurati Dinas Perkebunan Provinsi di Pontianak meminta salinan dokumen-dokumen tersebut namun belum mendapatkan tanggapan sampai sekarang.



Contoh-contoh kesepakatan yang menunjukkan kompensasi dibayarkan kepada orang yang salah

Kesejahteraan sosial

Perwakilan masyarakat melaporkan bahwa selama sosialisasi, PT BNM membuat sejumlah janji kepada masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial mereka, termasuk: menawarkan pekerjaan, membuka jalan penghubung dan meningkatkan infrastruktur desa, menyiapkan pipa air dan fasilitas air bersih, dan membangun klinik dan pusat kesehatan masyarakat. Namun, penelitian lapangan mengungkapkan bahwa masyarakat mengeluhkan pencemaran daerah hulu sungai dan rusaknya aliran sungai akibat pembukaan dan persiapan lahan. Dengan demikian, tampaknya perusahaan telah gagal untuk mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi dan memperbaiki dampak-

dampak negatif ini. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, taktik 'pecah belah' yang digunakan untuk pembebasan lahan, dan rusaknya situs adat budaya penting, seperti perkuburan, berkontribusi terhadap penggerusan nilai-nilai sosial dan norma, serta bertentangan dengan persyaratan HCV dari Prinsip & Kriteria RSPO.

Anggota masyarakat yang menyerahkan tanah mereka kepada PT BNM dijanjikan plasma dalam bentuk lahan kelapa sawit⁴⁹ dalam skema kemitraan yang dikenal sebagai sistem manajemen satu atap, di mana semua plasma dikelola oleh perkebunan inti. Skema ini mensyaratkan bahwa baik kebun inti maupun kebun plasma berada secara hukum di bawah hak HGU yang dikelola perusahaan.⁵⁰

Pengaturan pembagian manfaat didasarkan pada rasio 80:20 tergantung pada ukuran total tanah yang dibebaskan oleh masyarakat setempat (misalnya, masyarakat menerima 2.000 ha plasma jika menyerahkan 10.000 ha). PT BNM dan ketua koperasi setempat menyatakan bahwa kebun plasma akan dikelola oleh koperasi dan bahwa anggota koperasi akan menerima bagian keuntungan mereka secara bulanan. Menurut para perwakilan ini, aspek-aspek teknis dari kemitraan dan operasinya merupakan tanggung jawab koperasi, namun standar RSPO mensyaratkan bahwa perusahaan anggota RSPO itu sendiri bertanggung jawab untuk mengkaji dampak dan menyusun rencana dan pengaturan untuk pembangunan setempat yang berkelanjutan dan skema inti-plasma yang berkelanjutan secara ekonomi. Meskipun sudah jelas bahwa petani kecil perorangan atau petani plasma tidak diwajibkan untuk melakukan kajian dampak secara formal, tetapi jika mereka merupakan bagian dari pemasok TBS ke pabrik pengolahan, harus ada pertimbangan tentang bagaimana perusahaan memastikan dampak-dampak petani kecil mandiri dan adanya langkah-langkah mitigasi yang sesuai (kriteria 6.1).

Program sertifikasi dan kredibilitas perusahaan sebagai anggota RSPO dalam kaitannya dengan sengketa lahan di Silat Hulu

Sejalan dengan kewajibannya sebagai anggota RSPO dan persyaratan Sertifikasi Parsial, GAR/SMART telah mengembangkan Rencana Waktu Pelaksanaan (TBP) untuk sertifikasi RSPO, yang ditujukan untuk sertifikasi seluruh perkebunan dan pabrik (dan termasuk pemasok TBS) menjelang tahun 2015. Lembaga sertifikasi (CB) dan auditor serta penilai harus memverifikasi secara berkala apakah anak perusahaan perkebunan dan pabrik yang belum bersertifikat dengan kepemilikan lebih dari 51% telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Parsial, dan ini termasuk penyelesaian sengketa perburuan, sengketa tanah, dan ketidakpatuhan hukum yang teridentifikasi pada PT. BNM. Namun, baik perwakilan GAR atau SMART belum membuat pernyataan resmi berkaitan dengan kepatuhan hukum PT. BNM, atau sengketa tanah dengan Dusun Silat Hulu dan komunitas-komunitas lainnya, sedangkan

masyarakat-masyarakat ini masih terus menentang pembukaan lahan dan aktivitas-aktivitas tidak sah oleh pihak perusahaan di lapangan. Sangat penting bahwa auditor dan CB menyediakan sebuah evaluasi yang obyektif melalui investigasi lapangan partisipatif dengan masyarakat yang terkena dampak. Kegagalan untuk melakukan ini akan menentukan kredibilitas dan akuntabilitas auditor, CB, dan RSPO itu sendiri.⁵¹

Rekomendasi

Rekomendasi dari Masyarakat Setempat

Rekomendasi dari hasil wawancara dengan masyarakat Pring Kunit, Silat Hulu, Riam dan masyarakat lain yang terkena dampak di konsesi PT BNM adalah sebagai berikut:

- Mitigasi dampak pembukaan lahan pada sumber daya air dengan menyediakan fasilitas air bersih seperti jaringan pipa dan menghentikan konversi anak sungai di hulu dan daerah resapan;
- Penyediaan dan realisasi fasilitas dan prasarana yang dijanjikan termasuk jalan;
- Penyediaan informasi oleh perusahaan tentang status hukum operasinya, perjanjian sewa dan durasi dan status hukum lahan dalam konsesi setelah masa sewa berakhir;
- Sosialisasi tentang arti dan tujuan NKT kepada masyarakat setempat, serta identifikasi bersama kawasan-kawasan HCV lain yang dianggap masyarakat memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi (termasuk kuburan dan pohon-pohon keramat);
- Penyelesaian semua konflik tanah yang sedang berlangsung, termasuk namun tidak terbatas pada kasus masyarakat Silat Hulu;
- Pelaksanaan skema plasma 80:20 dengan sosialisasi yang layak oleh perusahaan mengenai implikasi-implikasinya, syarat dan ketentuan untuk anggota masyarakat yang tertarik untuk bergabung dalam skema ini;
- Pemahaman yang lebih baik dan akses ke semua dokumen terkait bagi anggota

masyarakat, termasuk HCVA, Analisis Dampak Sosial, informasi tentang Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, AMDAL perusahaan serta peta-peta.

Rekomendasi dari Instansi Pemerintah

Rekomendasi utama dari perwakilan pemerintah yang diwawancarai (Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang) adalah perlu adanya penjelasan tentang peran, tanggung jawab dan wewenang masing-masing berkaitan dengan penyelesaian sengketa dan mengamankan hak atas tanah dalam investasi dan operasi perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Ketapang memberitahu konsorsium NGO yang bekerja sama dengan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) untuk membahas dan mengembangkan proposal tentang dampak dan manfaat dari investasi dan operasi perkebunan kelapa sawit di daerah mereka. Seorang mantan anggota DPRD Kabupaten dan kini anggota DPRD Provinsi Ketapang juga merekomendasikan agar Kabupaten Ketapang memberlakukan moratorium penerbitan izin baru dan meninjau izin-izin yang ada sambil menunggu penyelesaian konflik tanah dan

penyediaan informasi kepada masyarakat setempat yang terkena dampak.

Rekomendasi dari PT. BNM

Staf PT. Bangun Nusa Mandiri mengakui bahwa mereka masih menghadapi masalah dalam hal bagaimana melakukan proses pembebasan lahan yang secara aktif melibatkan masyarakat setempat, dan menyambut pihak yang berminat untuk membantu mengidentifikasi cara yang lebih baik untuk terlibat dalam dialog dan perundingan dengan masyarakat. Staf perusahaan juga mempertanyakan bagaimana HCV akan diamankan apabila kawasan-kawasan ini terletak di tanah adat yang diklaim masyarakat, dan apa yang perlu dilakukan apabila ada anggota masyarakat ingin menjual atau menyerahkan daerah-daerah ini. Terakhir, staf PT. BNM mengakui bahwa pihak perusahaan sangat membutuhkan cara-cara menyelesaikan sengketa dan klaim atas lahan yang efektif, yang sampai saat ini terhambat oleh kenyataan bahwa perusahaan tidak memiliki sebuah mekanisme penyelesaian konflik yang spesifik dan dikhususkan untuk menangani sengketa tanah.



Tim peneliti di Ketapang/Andiko Sutan Mancayo

Lampiran: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia⁵²

Konfirmasi Hak-Hak Konstitusional dan Kepentingan Masyarakat Adat Silat Hulu

Pengantar Putusan Mahkamah Konstitusi

Salah satu tujuan pembentukan negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Namun, tampak bahwa tujuan ini masih jauh dari kenyataan. Secara khusus, pemberlakuan UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UU No 18/2004) telah menyebabkan banyak penderitaan bagi sebagian besar petani di daerah-daerah operasi perkebunan.

Pemerintah Indonesia pada awalnya menganggap UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagai landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia, sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka untuk mendukung dan memajukan sektor perkebunan sebagai salah satu pilar pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang memfasilitasi peningkatan investasi modal di sektor perkebunan, seperti melalui penerbitan kebijakan pro-investasi dan penyediaan lahan untuk perkebunan.

Sayangnya, niat baik pemerintah untuk memajukan pembangunan ekonomi ini tidak disertai dengan pengawasan yang memadai terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam mengelola kegiatan perkebunan mereka, yang sering kali melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak-hak petani dan masyarakat adat yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan.

Aparat penegak hukum sering tidak sensitif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dan petani di sekitar perkebunan-perkebunan ini. Konflik atas tanah antara masyarakat lokal dan petani dengan perusahaan perkebunan seringkali diikuti dengan penangkapan dan penahanan, dan bahkan gugatan terhadap anggota masyarakat. Ketimpangan dalam hal kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam menempatkan terdakwa pada kedudukan yang sangat tidak menguntungkan. Kriminalisasi masyarakat lokal dan petani terjadi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

Dalam konteks ini, UU 18/2004 membuka ruang untuk eksploitasi lahan besar-besaran secara terus menerus oleh perusahaan perkebunan dan akibatnya memperburuk ketergantungan masyarakat lokal pada perusahaan-perusahaan ini. Kurangnya peraturan perundangan tentang ukuran maksimum dan minimum lahan yang dapat dibudidayakan sebagai perkebunan akhirnya menimbulkan konsentrasi yang berlebihan dari hak guna lahan jangka panjang (HGU) di tangan sektor swasta. Akibatnya, masyarakat adat dan petani yang tinggal di dalam dan di sekitar konsesi perkebunan secara bertahap akan tergusur dan akan kehilangan akses ke tanah leluhur yang telah mereka miliki, gunakan dan kelola secara turun temurun.

UU Perkebunan dengan lebih banyak diarahkan untuk menguntungkan sektor swasta dan

pengakuan hak-hak adat atas tanah mengharuskan masyarakat hukum adat memberikan bukti nyata bahwa hak-hak ini masih ada. Sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU No.18/2004 ayat 7,

Pemberian hak atas tanah kepada usaha perkebunan harus mempertimbangkan hak-hak ulayat masyarakat adat, **selama mereka masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan nasional**. Selain itu, untuk menjamin kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, maka dipandang perlu untuk mengatur ukuran batas maksimum dan minimum lahan untuk kegiatan perkebunan." (Penekanan ditambahkan)

Berdasarkan Penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa pembangunan perkebunan di bawah UU Perkebunan ini lebih menguntungkan entitas swasta nasional dan asing serta BUMN daripada masyarakat Indonesia atau masyarakat yang secara langsung terkena dampak pembangunan perkebunan.

Selain itu, sanksi administratif dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh UU Perkebunan adalah masalah lain yang banyak terjadi yang membutuhkan penyelesaian segera. Masalah-masalah ini berasal dari fakta bahwa tuntutan untuk 'larangan atas suatu perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan 47 UU Perkebunan dirumuskan tanpa rincian yang cukup, yang dapat berujung pada risiko pemanfaatan dan penyalahgunaan klausul-klausul ini.

Kami, para Pemohon, tidak menyangkal bahwa UU Perkebunan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi rakyat. Namun, jika ada bukti bahwa UU ini dimanipulasi oleh perusahaan dan pihak otoritas untuk kepentingan mereka sendiri, kami dengan tegas terus mendukung penolakan kami terhadap Pasal 21 dan 47 UU No.18/2004.

Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional dari Japan dan Vitalis Andi

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan petisi terhadap hukum apapun yang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan indikator positif dari pembangunan konstitusi yang mencerminkan realisasi progresif terhadap penguatan prinsip-prinsip penegakan hukum;

Bahwa Mahkamah Konstitusi, di antara mekanisme lainnya, memiliki fungsi utama untuk melayani sebagai 'penjaga' dari 'hak konstitusional' setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudisial yang bertugas melindungi hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan pemikiran ini, para pemohon memutuskan untuk mengajukan uji materil terhadap Pasal 21 jo Pasal 47 UU No.18/2004 yang bertentangan dengan semangat dan dasar ketentuan-ketentuan terkait yang terkandung dalam UUD 1945;

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan,

Pemohon (s) adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.

Bahwa pemohon uji materil adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada kenyataannya tinggal di daerah perkebunan dan memiliki lahan di dekat perkebunan;

Bahwa Pemohon (masyarakat adat dan masyarakat lokal] sering kali bersengketa dengan perusahaan perkebunan yang berlokasi di sekitar wilayah domisili mereka;

Bahwa karena beberapa konflik luar biasa yang terjadi antara Pemohon dan perusahaan perkebunan, Pemohon telah dituntut dan dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 UU Perkebunan No.18/2004;

Bahwa Pemohon 1 (masyarakat adat), Japin, pemimpin adat, adalah warga negara Indonesia, anggota masyarakat Dusun Silat Hulu, Desa Sari Bantan, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat yang memiliki lahan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan (PT Bangun Nusa Mandiri] sebagai lahan perkebunan. Pemohon I (Japin), bersama-sama dengan anggota masyarakat terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan pengambilalihan tanah leluhur mereka, tetapi tidak berhasil.⁵³

Bahwa untuk menuntut kembali hak penguasaan lahan, Pemohon I telah melakukan beberapa upaya untuk mengembalikan hak-haknya atas tanah tersebut, termasuk melalui dialog secara kekeluargaan dan demonstrasi damai;

Bahwa, setelah tanpa lelah melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah yang digunakan oleh perusahaan perkebunan tanpa persetujuan dirinya, Pemohon I pada kenyataannya, atau setidaknya mungkin, telah melakukan 'tindakan yang mengakibatkan kerusakan pada kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lain yang dapat mengakibatkan terganggunya operasi perkebunan' sebagaimana diatur dalam Pasal 21 jo Pasal 47 UU No.18/2004;

Bahwa Pemohon II, Vitalis Andi, adalah warga negara Indonesia, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Jelai Kendawangan (AMA-JK) Ketapang. Pemohon II bersama-sama dengan masyarakat adat Dayak Jalai Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, secara aktif memimpin dalam menuntut kembalinya tanah yang diambil tanpa persetujuan dan digunakan sebagai perkebunan pribadi tanpa persetujuan masyarakat bersangkutan. Pemohon II bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menghentikan penghancuran lahan dan penggusuran masyarakat adat di Silat Hulu, baik melalui musyawarah, dengar pendapat, dan tuntutan langsung dan laporan kepada pemerintah daerah dan Komnas HAM, tapi sampai kini selalu diabaikan;

Bahwa setelah tanpa lelah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat adat untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka atas tanah yang sedang digunakan oleh perusahaan perkebunan, Pemohon II sesungguhnya, atau setidaknya mungkin, telah melakukan 'tindakan yang mungkin mengakibatkan kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lain yang mungkin mengakibatkan terganggunya operasi perkebunan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 jo Pasal 47 UU No.18/2004.

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan telah mengakibatkan ketakutan dan trauma bagi para pemohon (Vitalis Andi dan Japin) dalam perjuangan mereka untuk membela hak-hak mereka atas tanah, karena mereka sangat mungkin akan dikenakan tuntutan berdasarkan Pasal-Pasal ini;

Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang tersebut

mengganggu atau setidaknya berpotensi mengganggu pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya dari para pemohon, terutama hak untuk perbaikan diri sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Uji Materil karena terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) dengan diberlakukannya UU No.18/2004, yang telah menyebabkan pelemahan yang nyata dan mungkin dari hak-hak konstitusional para pemohon.

Kapasitas aplikasi untuk meninjau UU (hak uji materi)

Bahwa para pemohon sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Bahwa para pemohon juga berhak mengembangkan diri, untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka sebagai manusia;

Bahwa para pemohon juga berhak untuk memiliki rasa terpenuhinya keamanan, untuk bebas dari rasa takut, untuk menikmati segala bentuk perlindungan sebagai warga negara dan untuk bebas bertindak sesuai dengan hak-hak konstitusional mereka;

Bahwa para pemohon dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sebagai pilar utama hak konstitusional mereka, mengakses lahan sebagai cara yang paling penting untuk mengembangkan diri dan keluarga mereka, dan memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan mereka, untuk kesejahteraan diri dan keluarga mereka;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah para pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas pemohon sebagai 'Warga Individu Indonesia' dalam pengujian UU melalui uji materil terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 (c) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mewakili kepentingan publik dan memohon uji materil terhadap Pasal 21 jo Pasal 47 UU No.18/2004.

Keputusan

Mendengar, menyatakan:

- Untuk mendukung petisi para pemohon;
- Pasal 21 dan penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No 18/2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 85/2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**; (penekanan ditambahkan)
- Pasal 21 dan penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU No 18/2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 85/2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, (penekanan ditambahkan)
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Referensi

UUD RI Tahun 1945.

Aliansi Masyarakat Adat Jelai Kendawangan (nd) *Kasus pengrusakan lahan (wilayah adat) di Kampung Silat Hulu Desa Bantan Sari, Kec. Marau Kab. Ketapang, Prov. Kal-Bar Oleh PT Bangun Nusa Mandiri (Sinar Mas Group), tahun 2008 – 2009.*

Britama.com 2010 *Manajemen SMAR membantah Greenpeace tentang pengrusakan lingkungan disebabkan pembukaan lahan.* 30th July 2010.
<http://www.britama.com/index.php/2010/07/manajemen-smar-membantah-greenpeace-tentang-pengrusakan-lingkungan-disebabkan-pembukaan-lahan/>

Carlson KM, LM Curran, D Ratnasari, AM Pittman, BS Soares-Filho, GP Asner, SN Trigg, DA Gaveau, D Lawrence & Hermann O. Rodrigues 2012 *Committed Carbon Emissions, Deforestation, and Community Land Conversion from Oil Palm Plantation Expansion in West Kalimantan, Indonesia.* Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Colchester M & F MacKay 2004 *In search of middle ground: Indigenous peoples, collective representation and the right to free, prior and informed consent.* Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicipsaug04eng.pdf>

Colchester M & MF Ferrari 2007 *Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples.* Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/fpicsynthesisjun07eng.pdf>

Daftar Proyek Koridor Ekonomi Kalimantan Yang Sudah Disetujui KP3EI Pusat.
<http://www.docstoc.com/docs/126979659/Lampiran-3d---IDENTIFIKASI-PROJECT-MP3EI-KALIMANTAN-BARAT-1>

ELSAM 2010a *Permohonan Pengujian Undang-Undang Republic Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
http://www.elsam.or.id/downloads/1282288223_00_Permohonan_PUU_Perkebunan_19_Aug_10_final.pdf

ELSAM 2010b 'Kriminalisasi Masyarakat Adat Silat Hulu: Konspirasi Melumpuhkan Perjuangan Masyarakat Adat' (Criminalisation of the Indigenous Peoples of Silat Hulu: Conspiracy Cripples the struggle of indigenous peoples) in *Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia. Penyiksaan: Mengukur Komitmen Indonesia terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia.* May-June Edition 2010, p.13.
http://www.elsam.or.id/downloads/1280116664_asasi_edisi_mei-juni_2010.pdf

ELSAM 2010c *Penegakan HAM 2010: Tahun Menuju Kemunduran Hak Asasi Manusia.*
http://www.elsam.or.id/downloads/1315539250_Laporan_HAM_ELSAM_2010.pdf

Faculty of Agriculture of Tanjungpura University & Faculty of Agriculture of Palangkaraya University 2011 *Penelitian Tentang Dampak Sosial Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.* (Study on the Social Impacts of Oil Palm Plantations in Central and West Kalimantan).

Fauna News 2010 *SMART Bantah Tuduhan Greenpeace*. (SMART disputes Greenpeace allegations) 30th July 2010.
http://faunanews.multiply.com/journal?&page_start=20&show_interstitial=1&u=%2Fjournal

Forest Climate Center 2012 *Palm oil is a major driver of peatlands destruction in Indonesian Borneo, finds new study*.
<http://forestclimatecenter.org/posting.php?International&lang=English&nID=463>

Frans L 2010 *Kearifan Lokal Menjamin Peran Efektif Masyarakat Adat Dalam Proses REDD*. Studi Kasus pada Dahas Masyarakat Adat Dayak Jalai dan Tonah Colap Dayak Simpakng di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. ID & AMAN, Kalbar-Tebtebba.

Friends of the Earth Europe 2010 *Sustainable" palm oil driving deforestation. Biofuel crops, indirect land use change and emissions*. August 2010.
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/FoEE_biofuels_briefing_palm_oil_0810.pdf

Golden Agri-Resources (nd) *Sustainable Palm Oil: Standards and Benchmarks - RSPO*.
http://www.goldenagri.com.sg/sustainable_RSPO.php

Golden Agri-Resources 2012 *Anak Perusahaan GAR menerima Sertifikat RSPO*. 19th January 2012. <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/120119%20Anak%20perusahaan%20GAR%20menerima%20sertifikat%20RSPO.pdf>

Greenpeace 2008 *How Unilever Palm Oil Suppliers Are Burning Up Borneo*. 21st April 2008.
<http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/burning-up-borneo>.

Greenpeace 2009 *Illegal forest clearance and RSPO greenwash: case studies of Sinar Mas*.
<http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/sinarmasRSPOgreenwash.pdf>.

Indonesia Stock Exchange 2010 *Profil Perusahaan Tercatat*. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>

Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia.
<http://ditjenbun.deptan.go.id/perbenpro/images/Pdf/kebijakan/permenispo.pdf>

Indriatmoko Y 2010 *Conflict between local communities and oil palm plantations: Two case studies of Janting and Suhaid in West Kalimantan, Indonesia*. Presentation in Siem Reap, Cambodia, 28th June – 1st July 2010.

Kalbarprov.go.id 2008 *Sambutan Gubernur Kalimantan Barat pada Acara Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Serta Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan*. (Sambutan Gubernur Kalimantan Barat dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Gangguan terhadap Aktivitas Pengembangan Perkebunan dan Pencegahan Kebakaran Perkebunan dan Kebakaran Lahan.) 31 Juli 2008.
<http://edoc.kalbarprov.go.id/dokumen.php?id=fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb>

Kalimantan Review 2009 *PT BNM (Sinar Mas Grup) Rampas Hidup Masyarakat Silat Hulu* (PT BNM (Sinar Mas Group) Pillages the Life of the Silat Hulu Communities). 29th October 2009. <http://www.kalimantanreview.com/online/2009/004.php>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011 *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*.
http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-

complete (20mei11).pdf

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 329 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Bangun Nusa Mandiri.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 387 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor 489 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri, 22nd December 2008.

Keputusan KABAPEDAL No. 8 tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

UU No.18/2004 tentang Perkebunan.

Legal Akses (nd) *Asas-asas Perjanjian. (Fundamentals of Contract)*
<http://legalakses.com/asas-asas-perjanjian/>

MileuDefensie & Walhi Kalbar 2009 *Failing governance - Avoiding responsibilities: European biofuel policies and oil palm plantation expansion in Ketapang District, West Kalimantan (Indonesia)*. <http://www.foei.org/en/resources/publications/pdfs/2009/european-biofuel-policies-failing-governance-avoiding-responsibilities>

Catatan sosialisasi oleh PT BNM kepada Dusun Lubuk Durian, Desa Sengkuang, Kecamatan Air Upas, 8 Maret 2012.

Pemerintah Kabupaten Ketapang (nd) *Info Daerah*.
http://www.humas.ketapang.go.id/info_daerah.php?k=sejarah_ketapang

Perkara Pidana 2010 *Masyarakat Adat Menggugat: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan. Pledoi Terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-44/KETAP/02.10*, in Perkara Pidana No. 151/Pid.B/2010/PN.KTG.

Plantation and Processing Mill development plan of PT BNM, 2008.

Salinan Dokumen & Lisensi PT BNM tentang target pembebasan lahan.

Regent Regulation 6 of 2006 on Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 on Planted Crop Compensation in Ketapang District.

Roundtable on Sustainable Palm Oil 2007 *RSPO Certification Systems*.
<http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf>

Roundtable on Sustainable Palm Oil 2012 *Annual Communication of Progress 2011 – 2012: Golden Agri-Resources Ltd*. http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012_GRW_1-0096-11-000-00-35.pdf

Ruling of the Indonesian Constitutional Court on Article 21 and Article 47 of Law No.18/2004 on Plantations.

Rumah Hijau Kalbar 2010 *Hukuman untuk SMART, Pelajaran bagi Pembuat Kebijakan!!!*
20th August 2010. <http://walhiwestborneo.blogspot.com/2010/08/hukuman-untuk-smart-pelajaran-bagi.html>

Singapore Exchange 2011 *Golden Agri-Resources Annual Report 2011*.
<http://info.sgx.com/listprosp.nsf/AnnualReportByCompany/B30D0D58E9701521482579DB00375F55?opendocument>

SMART TBK (nd) *About Us*. http://www.smart-tbk.com/investor_hectare.php.

SMART TBK 2010 *SMART Responds to Greenpeace Report*.
<http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/SGX%20Filings/2010/GAR34-30-07-2010-Announcement-ReleasebyPTSMART-respons%20to%20latest%20Greenpeace%20Report.pdf>

SMART TBK 2011 *Annual Report 2011*. http://www.smart-tbk.com/ir_annual_reports.php

SMART TBK 2011 *Golden Agri-Resources Meluncurkan Kebijakan Sosial dan Keberperanan Komunitas*. (Golden Agri-Resources Launches Social and Community Engagement Policy).
<http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20-%20Golden%20Agri%20Resources%20Meluncurkan%20Kebijakan%20Sosial%20dan%20Keberperanan%20Komunitas.pdf>. Available in English at <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20->

SMART TBK 2012 *SMART and GAR take responsibility for land cleared without IPK process*.
21st December 2012. <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/21%20Dec%202012%20-%20SMART%20and%20GAR%20take%20responsibility%20for%20land%20cleared%20without%20IPK%20process.pdf>

Soetarto E, MTF Sitorus & Y Napiri 2001 *Decentralisation of Administration, Policy Making and Forest Management in Ketapang District, West Kalimantan*. Center for International Forestry Research, Indonesia.
<http://forestclimatecenter.org/redd/2001%20Policy%20Making%20&%20Forest%20Management%20in%20Ketapang%20District%20-%20West%20Kalimantan.pdf>

Statement by Ari Sukanti Hutagalung on '*Pelepasan, Penyelesaian, Dan Kesepakatan Dalam Konsolidasi Tanah Bagi Pembangunan Rumah Susun, Ditinjau Dari Hukum Perdata*' (Release, Resolution and Agreement in the Consolidation of Land for Apartments, Based on Perdata Law) at the Vertical Land Consolidation and Coordination Meeting held by BPN on 18th December 2007.

Statement letters of community members who released their land to PT BNM.

Suara Komunitas 2010 *Bedah Kasus "Kriminalisasi Masyarakat Adat dan Hukum Adat" Pembelajaran dari Kasus Silat Hulu, Ketapang*. (Analysis of 'Criminalisation of Customary Communities and Customary Law – Lessons from the Case of Silat Hulu, Ketapang'). 19th October 2010. <http://suarakomunitas.net/baca/11476/bedah-kasus-%E2%80%99Kriminalisasi-masyarakat-adat-dan-hukum-adat%E2%80%99D-pembelajaran-dari-kasus-silat-hulu--ketapang.html?lang=id&rid=lembaga&id=225>

Surat Permohonan Latret Jalan Dusun Sentaman, Desa Sengkuang Merabung, Kecamatan Manis Mata, 6th February 2012.

Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri Nomor 06/BNML-KTPE/D&L7/JKTO/IX/07

Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.

Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri Nomor 13/D&L7/JKTO/XI/08, dated 27th November 2008.

Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri, 7th December 2004, Nomor: 03/BNM-KTPE/D&L-6/JKTO/XII/2004.

The Forest Trust 2011 *Press release: Major Global Palm Oil Supplier Agrees to New Standards for Conserving Forests, Reducing Emissions in Indonesia*. 9th February 2011. http://www.tft-forests.org/downloads/110209_TFT-GAR_Palm_Oil_release.pdf

Tim Pembela Masyarakat 2010 *Masyarakat adat vs Negara (Kasus Andi Japin vs PT BNM) – Kronologis Kriminalisasi Masyarakat Adat*. (Indigenous Peoples versus the State (*Andi Japin v. PT BNM*) – Chronology of Criminalisation of Indigenous Peoples.) <http://edipetebang.blogspot.com/p/kronologis-kriminalisasi-masyarakat.html>

Walhi Kalbar & Down to Earth 2000 *The Dispute between the Indigenous Community and PT Harapan Sawit Lestari, Oil Palm Plantation Manis Mata, Ketapang District, West Kalimantan*. <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/ccdc2.htm>

Catatan Akhir

- ¹ Pemerintah Kabupaten Ketapang (nd) *Info Daerah*. http://www.humas.ketapang.go.id/info_daerah.php?k=sejarah_ketapang
- ² Daerah ini mencakup Teluk Batang, Seponti, Pulau Maya Karimata, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Delta Pawan, Muara Pawan, Matan Hilir Selatan, Benua Kayong, Kendawangan dan Manis Mata.
- ³ Daerah ini mencakup kecamatan Simpang Hulu, Simpang Dua, Sungai Laur, Sandai, Hulu Sungai, Nanga Tayap, Tumbang Titi, Pemahan, Sungai Melayu Rayak, Jelai Hulu, Marau, Singkup dan Air Upas.
- ⁴ Frans 2010:59.
- ⁵ *Daftar Proyek Koridor Ekonomi Kalimantan Yang Sudah Disetujui KP3EI Pusat*. <http://www.docstoc.com/docs/126979659/Lampiran-3d---IDENTIFIKASI-PROJECT-MP3EI-KALIMANTAN-BARAT-1>. Tentang MP3EI, lihat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011 *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. [http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_\(20mei11\).pdf](http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_(20mei11).pdf)
- ⁶ MilieuDefensie & Walhi Kalbar 2009.
- ⁷ Carlson et alii 2012. Lihat juga Forest Climate Center 2012.
- ⁸ Lihat 'Konteks Hukum National' untuk rincian tata cara pembebasan lahan untuk perusahaan kelapa sawit di Indonesia.
- ⁹ Perkebunan privat adalah perkebunan tanpa plasma. Skema ini berlaku sebelum terbitnya Permentan No.26/2007.
- ¹⁰ Regional kategori 3 diperuntukkan bagi aktivitas pengembangan perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit.
- ¹¹ Ini mencakup honor atau komisi dari transaksi tanah yang diberikan kepada camat (1,5% dari total uang kompensasi yang dibayarkan perusahaan), kepala desa (1%) dan kepala dusun (0,75%).
- ¹² kalbarprov.go.id 2008 *Sambutan Gubernur Kalimantan Barat pada Acara Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Serta Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan*. 31 Juli 2008. <http://edoc.kalbarprov.go.id/dokumen.php?id=fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb>
- ¹³ Pontianak Post, 16th April 2008.
- ¹⁴ SMART TBK 2011:2.

- ¹⁵ Singapore Exchange 2011 *Golden Agri-Resources Annual Report 2011*. <http://info.sgx.com/listprosp.nsf/AnnualReportByCompany/B30D0D58E9701521482579DB00375F55?opendocument>
- ¹⁶ Indonesia Stock Exchange 2010 *Profil Perusahaan Tercatat*. <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx>
- ¹⁷ Greenpeace 2008 *How Unilever Palm Oil Suppliers Are Burning Up Borneo*. 21st April 2008. <http://www.greenpeace.org.uk/media/reports/burning-up-borneo>; Greenpeace 2009 *Illegal forest clearance and RSPO greenwash: case studies of Sinar Mas*. <http://www.greenpeace.org.uk/files/pdfs/forests/sinarmasRSPOgreenwash.pdf>.
- ¹⁸ SMART TBK 2011.
- ¹⁹ Ini merepresentasikan perluasan sebesar 9.283 ha sejak tahun 2008, ketika total kepemilikan perusahaan sebesar 128.817 ha. Lihat SMART TBK (nd) *About Us*. http://www.smart-tbk.com/investor_hectare.php.
- ²⁰ Dokumen SCEP yang lengkap tersedia di SMART TBK 2011 <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20-%20Golden%20Agri%20Resources%20Meluncurkan%20Kebijakan%20Sosial%20dan%20Keberperanan%20Komunitas.pdf> or in English at <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20-%20Golden%20Agri%20Resources%20Launches%20Social%20and%20Community%20Engagement%20Policy.pdf>
- ²¹ Diagram yang disajikan GAR dalam pertemuan pakar regional FAO, Januari 2012, Bangkok. Diagram ini tidak tersedia secara online.
- ²² Golden Agri-Resources 2012 *Anak Perusahaan GAR menerima Sertifikat RSPO*. 19 Januari 2012. <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/120119%20Anak%20perusahaan%20GAR%20menerima%20sertifikat%20RSPO.pdf>
- ²³ Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri, 7 Desember 2004, Nomor: 03/BNM-KTPE/D&L-6/JKTO/XII/2004.
- ²⁴ Keputusan Bupati tidak merujuk kepada UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang dikeluarkan dan diberlakukan tanggal 11 Agustus 2004.
- ²⁵ Butir 3, 6 dan 17 dari Keputusan Bupati Ketapang Nomor 387 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri.
- ²⁶ Keputusan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri.
- ²⁷ Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri Nomor 06/BNML-KTPE/D&L7/JKTO/IX/07 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit.
- ²⁸ Keputusan Bupati Ketapang Nomor 489 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan atas Nama PT Bangun Nusa Mandiri, 22 Desember 2008.
- ²⁹ Surat Permohonan PT Bangun Nusa Mandiri Nomor 13/D&L7/JKTO/XI/08, tanggal 27 Nopember 2008.
- ³⁰ Keputusan Bupati Ketapang Nomor 329 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Bangun Nusa Mandiri.
- ³¹ Aliansi Masyarakat Adat Jelai Kendawangan (nd) *Kasus penggusuran lahan (wilayah adat) di Kampung Silat Hulu Desa Bantan Sari, Kec. Marau Kab. Ketapang, Prov. Kal-Bar Oleh PT Bangun Nusa Mandiri (Sinar Mas Group), tahun 2008 – 2009*.
- ³² Catatan sosialisasi PT BNM dengan Dusun Lubuk Durian, Desa Sengkuang, Kecamatan Air Upas, 8 Maret 2012. Lihat juga Surat Permohonan Latret Jalan Dusun Sentaman, Desa Sengkuang Merabung, Kecamatan Manis Mata, 6 Februari 2012.
- ³³ Laporan AMDAL 2009. Halaman II – 9.
- ³⁴ Frans 2010:59.
- ³⁵ *Ibid*:61.
- ³⁶ Ini dan bagian-bagian selanjutnya diambil dari testimony langsung perwakilan masyarakat yang diwawancarai oleh konsorsium NGO di Silat Hulu. Lihat juga Perkara Pidana 2010 *Masyarakat Adat Menggugat: Perjuangan Tanpa Akhir Melawan Ketidakadilan. Pledoi Terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-44/KETAP/02.10*, di Perkara Pidana No. 151/Pid.B/2010/PN.KTG.

- ³⁷ Lazim di kalangan masyarakat Dayak, termasuk masyarakat Jalai, adanya pandangan bahwa apabila sengketa telah diselesaikan lewat saling penghormatan dan dengan ritual yang dibutuhkan, tidak ada kebencian yang luar biasa atau kebutuhan untuk membalas dendam. Namun, jika sengketa muncul kembali, sanksi dan tuntutan dapat ditingkatkan dua kali lipat atau tiga kali lipat, kadang kala juga mensyaratkan pengusiran pihak terkait dari dusun dan larangan segala bentuk aktivitas oleh orang-orang ini di dalam wilayah leluhur dan wilayah adat.
- ³⁸ Ketentuan mengenai kompensasi untuk tanam tumbuh disahkan di berbagai kebijakan tingkat nasional dan tingkat daerah. Lihat Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengaturan Harga Dasar Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupaten Ketapang.
- ³⁹ UUD RI Tahun 1945.
- ⁴⁰ Pernyataan Hutagalung tentang '*Pelepasan, Penyelesaian, Dan Kesepakatan Dalam Konsolidasi Tanah Bagi Pembangunan Rumah Susun, Ditinjau Dari Hukum Perdata*' dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tanah Vertikal yang diselenggarakan oleh BPN tanggal 18 Desember 2007.
- ⁴¹ Pasal 18 menetapkan bahwa 'Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.'
- ⁴² Pasal 21 ayat 3 menetapkan bahwa 'Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.'
- ⁴³ Pasal 26 ayat 2 menetapkan bahwa 'Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.'
- ⁴⁴ Ketua Koperasi, Pak Loren, menunjukkan kepada konsorsium NGO dokumen-dokumen tertentu (rahasia) tentang pembentukan koperasi namun beliau tidak mengetahui banyak tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pengaturan skema plasma.
- ⁴⁵ SMART TBK 2010 *Press release: SMART Responds to Greenpeace Report*. <http://www.goldenagri.com.sg/pdfs/SGX%20Filings/2010/GAR34-30-07-2010-Announcement-ReleasebyPTSMART-respons%20to%20latest%20Greenpeace%20Report.pdf>, p.2.
- ⁴⁶ Roundtable on Sustainable Palm Oil 2012 *Annual Communication of Progress 2011 – 2012: Golden Agri-Resources Ltd*. [http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012 GRW 1-0096-11-000-00-35.pdf](http://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012_GRW_1-0096-11-000-00-35.pdf), p.53.
- ⁴⁷ Lihat Program Kebijakan Sosial dan Keberperanan Masyarakat (SCEP) di <http://www.smart-tbk.com/pdfs/Announcements/111110%20Press%20Release%20->
- ⁴⁸ Roundtable on Sustainable Palm Oil 2007 *RSPO Certification Systems*. <http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf> Sistem Sertifikasi RSPO
- ⁴⁹ Beberapa penelitian telah mendokumentasikan dampak-dampak merugikan dan kegagalan skema plasma di Kabupaten Ketapang, khususnya KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) dan PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi). Sebagai contoh lihat Soetarto et alii 2001 dan Walhi Kalbar & Down to Earth 2000.
- ⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang.
- ⁵¹ Golden Agri-Resources (nd) *Sustainable Palm Oil: Standards and Benchmarks - RSPO*. http://www.goldenagri.com.sg/sustainable_RSPO.php
- ⁵² ELSAM 2010a *Permohonan Pengujian Undang-Undang Republic Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. http://www.elsam.or.id/downloads/1282288223_00.Permohonan_PUU_Perkebunan_19_Aug_10_final.pdf
- ⁵³ Lihat bukti P-2 Uji Materi yang tercatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-VIII/2010

Perkembangan Terkini tentang Mediasi CAO IFC di PT Asiatic Persada (Jambi, Indonesia)

Oleh Sophie Chao

Menyusul dilakukannya sebuah investigasi independen mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan sengketa tanah di konsesi kelapa sawit milik Wilmar PT Asiatic Persada (Jambi, Sumatra) di bulan Oktober 2011 oleh beberapa organisasi penanda tangan surat pengaduan yang diajukan tahun 2006 dan 2008¹ kepada Ombudsman Penasihat/Kepatuhan (*Compliance/Advisor Ombudsman/CAO*) Korporasi Keuangan Internasional (*International Finance Corporation/IFC*) dan kepada Forum Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO*) tentang masalah-masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan anak-anak perusahaan kelompok Wilmar,² surat pengaduan ketiga diajukan kepada CAO IFC tahun 2011.³ Dipandang layak untuk diteliti lebih lanjut oleh CAO,⁴ pengaduan tersebut melahirkan pembentukan sebuah Tim Mediasi Bersama (*Joint Mediation Team/JOMED*) antara CAO IFC dan pemerintah provinsi Jambi untuk menyelesaikan sengketa tanah yang terus berlangsung dalam konsesi tersebut dengan masyarakat adat Batin Sembilan di enam desa, yaitu Mat Ukup, Terawang, Pinang Tinggi, Sungai Beruang, KopSad dan Kelompok Bidin. Proses mediasi dimulai di desa-desa ini sepanjang tahun 2012.

Tanggal 19 – 24 April 2013, Sawit Watch, Forest Peoples Programme dan Setara Jambi (penanda tangan ketiga surat pengaduan kepada CAO IFC) mengunjungi PT Asiatic Persada untuk menilai kemajuan mediasi CAO IFC dalam sengketa tanah di desa-desa tersebut. Tim juga mewawancarai NGO-NGO terkait setempat (Perkumpulan Hijau dan CAPP) dan para mediator dari CAO IFC. Pihak perusahaan tidak menanggapi permintaan tim untuk melakukan pertemuan.

Temuan yang didapat selama investigasi menyingkapkan bahwa dua desa sebelumnya

telah memilih untuk tidak lagi ikut serta dalam proses mediasi CAO (Terawang dan Mat Ukup), sementara keempat desa lainnya masih ikut terlibat (Sungai Beruang, Pinang Tinggi, Kopsad dan Kelompok Bidin). Rasa marah membumbung tinggi di beberapa komunitas dan berganti-ganti antara frustrasi, marah dan keinginan untuk mundur. Seluruh komunitas menyatakan bahwa proses mediasi menghabiskan waktu, energi dan sumber daya mereka. Masyarakat juga menyatakan keprihatinan mereka atas isu-isu prosedural dalam proses mediasi, termasuk kurangnya struktur, informasi yang memadai, dan komunikasi antara pihak yang bertikai dan Tim Mediasi Bersama, yang membuahkan persepsi bahwa CAO bertindak pasif dan tidak netral, dan bahwa perwakilan pemerintah lemah dan tidak efisien. Meskipun demikian, tim peneliti juga mendapati bahwa meskipun proses mediasi di seluruh desa tersebut berjalan lambat dan masih belum membuahkan hasil nyata, setidaknya dua dari keenam komunitas ini (Sungai Beruang dan Pinang Tinggi) melihat nilai besar dalam proses mediasi CAO IFC ini, yang mereka harapkan terus berlanjut dan semakin baik.

Yang merupakan keprihatinan terbesar dari komunitas-komunitas ini adalah isu-isu bahwa PT Asiatic Persada telah dijual oleh Wilmar kepada beberapa perusahaan di luar kelompok Wilmar, yang juga bukan anggota RSPO dan bukan yang didanai oleh IFC di bulan April 2013, tanpa konsultasi sebelumnya atau tanpa pemberitahuan kepada masyarakat atau penanda tangan surat pengaduan, dan sementara proses mediasi CAO tengah berjalan. Hal ini menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran yang besar di kalangan masyarakat yang masih terlibat dalam proses mediasi CAO, yang mengkhawatirkan musnahnya seluruh kemajuan yang telah dicapai lewat proses mediasi ini, tanpa adanya jaminan bahwa pengelola yang baru akan

melanjutkan proses mediasi, baik lewat CAO atau tidak.

Atas permintaan para penanda tangan surat pengaduan di bulan Mei 2013, Wilmar mengkonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani sebuah kesepakatan untuk menjual PT Asiatic Persada kepada Prima Fortune International Ltd dan PT Agro Mandiri Semesta dan bahwa sampai tanggal 1 April 2013, Wilmar telah menyerahkan pengelolaan properti PT tersebut kepada pihak pembeli. Sebuah pemberitahuan telah dimuat di surat kabar Indonesia Sinar Harapan tanggal 23 Maret 2013, yang meminta para kreditor untuk menghubungi Wilmar dalam kurun waktu dua minggu jika memiliki keberatan.

Tanggal 6 Mei 2013, sebuah pertemuan diselenggarakan di Kantor Gubernur Jambi bersama JOMED, pengamat mediasi dan penandatanganan bersama surat pengaduan (meskipun tidak seluruhnya diundang) serta anggota komunitas setempat (atas inisiatif penandatanganan bersama, karena mereka tidak diundang), untuk membahas implikasi dari penjualan PT Asiatic Persada kepada pihak lain dalam hubungannya dengan proses mediasi yang tengah berjalan. Dalam pertemuan ini, seluruh pihak menyepakati bahwa Tim Mediasi Bersama harus melanjutkan proses mediasi serta berupaya mewujudkan beberapa kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini. Para peserta pertemuan juga menyepakati bahwa Wilmar, sebagai pemilik PT Asiatic Persada sebelumnya, masih memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang ada dipenuhi dan dilaksanakan sebagai mestinya.

Atas permintaan komunitas yang terkena dampak, sebuah surat pengaduan kembali dikirim ke Wilmar Group tanggal 14 Mei 2013 tentang kurangnya transparansi dan informasi sebelum penjualan konsesi tersebut, dan menuntut klarifikasi, antara lain, tentang mengapa mereka tidak memberikan informasi sebelumnya kepada para pihak yang terlibat dalam proses mediasi yang tengah berjalan, dan tanggung jawab seperti apa yang akan diambil Wilmar untuk menjamin penyelesaian sengketa di PT Asiatic Persada.⁵

Tanggapan Wilmar yang acuh tak acuh⁶ terhadap pengaduan masyarakat tidak menunjukkan adanya kesadaran dan kepedulian atas sumber penghidupan dan hak-hak masyarakat yang terkena dampak, yang amat dirugikan oleh operasi Wilmar. Tanggapan tersebut sama sekali tidak menyebut-nyebut komunitas lokal yang terkena dampak, yang membangkitkan keraguan yang besar tentang apakah Wilmar memiliki rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menuntaskan konflik dalam operasinya dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terdokumentasi dengan baik dan telah terpublikasi terkait PT Asiatic Persada, yang akhirnya berujung pada pengajuan pengaduan yang baru dari para penanda tangan surat pengaduan pada tanggal 7 Juni 2013.⁷

Tanggal 4 Juli 2012, Forest Peoples Programme, Sawit Watch dan Setara Jambi menulis surat kepada International Finance Corporation, berupaya mendapatkan klarifikasi resmi dari IFC tentang tata cara dan kesepakatan-kesepakatan yang dimilikinya ketika perusahaan klien mereka yang berada dalam relasi yang aktif dengan IFC menjual saham mereka secara sepihak.⁸ Surat tersebut menyatakan bahwa kasus PT Asiatic Persada menimbulkan pertanyaan-pertanyaan serius tentang akuntabilitas klien IFC untuk mengikuti Standar Kinerja IFC. Jika klien IFC dapat menghindari dari tanggung jawab mereka hanya dengan menjual perusahaan yang tertangkap basah telah melakukan pelanggaran, seluruh sistem Standar Kinerja yang ditujukan untuk menghindari risiko berada dalam bahaya. IFC masih belum memberikan tanggapan pada saat penulisan laporan ini. Yang juga masih dinanti saat penulisan laporan ini adalah hasil dari pertemuan bilateral pertama antara CAO IFC dan pengelola PT Asiatic Persada yang baru, yang akan menentukan apakah mediasi oleh CAO akan dilanjutkan atau tidak.⁹

Penjualan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan sebuah kelemahan RSPO yang penting, yaitu belum adanya kriteria atau panduan untuk kewajiban-kewajiban perusahaan anggota RSPO saat konsesi dijual kepada perusahaan bukan anggota RSPO, terutama jika konflik dan penyelesaian konflik tengah berlangsung. Saat laporan ini ditulis, isu ini telah dikomunikasikan kepada RSPO karena mendesak untuk ditangani sebagai bagian dari reformasi sistem mekanisme RSPO.

Kasus Wilmar ini telah membuat IFC membuat klarifikasi bahwa Standar Kinerja IFC berlaku di seluruh “rantai pasokan” dari produsen sampai pengecer (untuk seluruh komoditi, bukan hanya minyak sawit).¹⁰ Oleh karena itu, Strategi IFC yang baru untuk sektor minyak sawit mensyaratkan klien sektor minyak sawit untuk melakukan sebuah kajian detil tentang para pemasoknya, mengembangkan sebuah kebijakan pembelian dan mengadopsi sistem-sistem pengelolaan dan pemantauan untuk

menjamin kepatuhan pada standar-standar ini dan secara progresif mewujudkan sebuah transisi menuju pembelian minyak yang diproduksi sesuai dengan standar RSPO atau standar lain yang setara. Enam tahun terakhir ini, FPP terus menerus menuntut agar pendekatan ini diterapkan pada keseluruhan rantai pasokan Wilmar Group, namun sejauh ini baik IFC maupun CAO, apalagi Wilmar sendiri, tidak mampu menangani kekhawatiran ini.¹¹

Referensi

Pengaduan Ke-3 tentang Wilmar International. 9 November 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-and-allies-ifc-cao-3rd-complaint-re-wilmar-nov-2011.pdf>.

Colchester M, P Anderson, A Y Firdaus, F Hasibuan & S Chao 2011 *Human rights abuses and land conflicts in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: Report of an independent investigation into land disputes and forced evictions in a palm oil estate*. FPP, HuMa and Sawit Watch. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf>.

Forest Peoples Programme (nd) *Publications: The CAO story: Contesting procedural irregularities and standards violations by Wilmar and the IFC through the Compliance/Advisor Ombudsman*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/publications/results/taxonomy%3A645>.

Forest Peoples Programme 2012 *Addressing systemic problems with Wilmar International*. 7 Maret 2012. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/03/fpp-ifc-cao-3rd-complaint-follow-letter-re-systemic-issues-and-wilmar-march-2012.pdf>.

Forest Peoples Programme 2013a *The World Bank's Palm Oil Policy*. 29 April 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2013/04/world-bank-s-palm-oil-policy>.

FPP 2013b *Letter to the International Finance Corporation requesting formal clarification from IFC about IFC procedures and agreements pertinent to the PT Asiatic Persada case*. 4th July 2013. Available at <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/letter-ifc-re-sale-pt-ap-july-2013-sent-2.pdf>

Tanggapan: Pengaduan Ke-3 tentang Wilmar International, PT Asiatic Persada (PT AP), (IFC Project #26271). 17 Nopember 2011. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/2011november-17-ltr-cao-complainants-complaint-meets-eligibility.pdf>.

Catatan akhir

¹ Untuk melihat dokumentasi lengkap terkait pengaduan kepada CAO IFC tentang operasi Wilmar silakan lihat <http://www.forestpeoples.org/publications/results/taxonomy%3A645>.

² Laporan lengkap dapat dilihat di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf>.

³ *Pengaduan Ke-3 tentang Wilmar International*. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/fpp-and-allies-ifc-cao-3rd-complaint-re-wilmar-nov-2011.pdf>.

⁴ *Tanggapane: Pengaduan Ke- 3 tentang Wilmar International, PT Asiatic Persada (PT AP), (IFC Project #26271)* Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/2011november-17-ltr-cao-complainants-complaint-meets-eligibility.pdf>.

⁵ Pengaduan dan surat keterangannya (*cover note*) tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/complaint-pt-apsalewithoutcommfpicmay2013eng.pdf>.

⁶ Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptapmay2013.pdf>.

⁷ Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/fppresponsejeremygoonptasiaticpersadamay2013.pdf>. Wilmar's response to the second complaint is available at <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/wilmarreplycomplaintsaleptajuly2013.pdf>.

⁸ Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/letter-ifc-re-sale-pt-ap-july-2013-sent-2.pdf>

⁹ Pertemuan ini berlangsung pada tanggal 31 Juli 2013.

¹⁰ Forest Peoples Programme 2013b *The World Bank's Palm Oil Policy*. 29 April 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2013/04/world-bank-s-palm-oil-policy>.

¹¹ Permintaan terakhir kepada CAO untuk mengatasi isu-isu sistemik yang lebih luas ini dikomunikasikan tanggal 7 Maret 2012. Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/03/fpp-ifc-cao-3rd-complaint-follow-letter-re-systemic-issues-and-wilmar-march-2012.pdf>.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Oleh Marcus Colchester, Sophie Chao dan Norman Jiwan

Menuju Evaluasi Kesimpulan Positif dan Negatif yang Ditemukan

Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun proses RSPO dalam beberapa kasus tertentu telah menyebabkan pemahaman yang lebih baik akan isu-isu kunci, baik bagi masyarakat dan perusahaan dalam mewujudkan 'pembangunan berkelanjutan' berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan meskipun beberapa perbaikan prosedural menunjuk pada sesuatu yang dapat memberikan dasar untuk menyelesaikan beberapa konflik tanah, namun, secara keseluruhan, banyak perusahaan kelapa sawit tidak menghormati hak-hak adat atas tanah, memperoleh tanah tanpa persetujuan, melanggar atau menghindari kepatuhan pada hukum nasional atau putusan pengadilan dan secara terang-terangan melanggar standar RSPO.

Di sisi positifnya, penelitian-penelitian ini menunjukkan munculnya kesadaran di antara perusahaan dan masyarakat tentang relevansi instrumen-instrumen HAM internasional untuk operasi kelapa sawit ini dan tentang kewajiban sektor swasta dan negara terkait masyarakat adat dan komunitas lokal, terutama dalam kaitannya dengan hak atas tanah. Banyak perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan dialog, perundingan dan konsultasi sebagai sarana penyelesaian sengketa dengan, dan menyelesaikan keluhan, masyarakat setempat, yang semestinya membuka jalan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang memuaskan semua pihak. Beberapa perusahaan sekarang telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan Prosedur Operasional Standar dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas tanah, penyelesaian konflik, pembangunan sosial dan berbagi informasi, untuk memandu aktivitas dan interaksi mereka dengan masyarakat setempat.

Pandangan akan lahan tidur atau lahan kosong secara bertahap mulai tersingkirkan karena perusahaan sudah semakin menyadari bahwa tanah yang diberikan pemerintah kepada mereka pada kenyataannya sering kali telah dibebani oleh hak adat dan dihuni oleh komunitas lokal yang bergantung pada tanah-tanah ini terutama untuk mata pencaharian mereka (tapi lihat di bawah). Kompensasi atas tanah dan sumber daya komunitas lokal yang hilang akibat pengembangan kelapa sawit mulai dibayarkan dengan cara yang lebih sistematis oleh perusahaan, dan lapangan kerja (kadang-kadang dalam bentuk skema petani plasma) terus ditawarkan kepada masyarakat setempat sebagai sarana bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pengembangan komoditas ini. Pemberian bantuan kesejahteraan sosial, seperti fasilitas pendidikan, pasokan air, kesehatan dan infrastruktur desa, kini merupakan bagian dari komitmen beberapa perusahaan terhadap masyarakat setempat, sebagai bagian dari komitmen yang lebih luas untuk peningkatan kesejahteraan dan lingkungan mereka.

Namun, masih banyak tantangan terhadap perwujudan hak atas FPIC masyarakat setempat yang belum terselesaikan. Sebagian besar tantangan-tantangan ini berkaitan dengan kurangnya transparansi dan berbagi informasi oleh perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak sebelum pembangunan kelapa sawit berlangsung. Persetujuan, apabila dicari, umumnya diberikan atas dasar informasi yang kurang lengkap dan parsial. Di seluruh penelitian yang dilakukan, didapati bahwa masyarakat setempat diberikan informasi yang tidak memadai mengenai dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit terhadap mata pencaharian mereka dan terhadap akses dan penggunaan tanah oleh masyarakat. Ini mencakup kurangnya informasi tentang sifat-sifat pengembangan, lama pengembangannya, status hukum hak perusahaan atas tanah,

Kesimpulan dan Rekomendasi

dampak pengembangan terhadap hak-hak masyarakat setempat, apa yang terjadi setelah berakhirnya masa sewa perusahaan dalam hal hak atas tanah dan hak pengelolaan, dan rincian kompensasi dan manfaat yang ditawarkan kepada masyarakat setempat.

Dalam sebagian besar kasus, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat setempat tidak mengetahui, atau tidak memegang salinan dari, dokumen-dokumen penting seperti Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan, penelitian tentang penguasaan lahan, peta-peta konsesi, Prosedur Operasional Standar dan mekanisme penyelesaian konflik. Dalam banyak kasus di Indonesia, sertifikat tanah yang dikeluarkan untuk petani kecil sebagai bagian dari skema kelapa sawit dipegang oleh perusahaan dan tidak diberikan kepada petani. Apabila perwakilan desa memegang salinan dari dokumen-dokumen ini, salinan tersebut jarang dibagikan, atau disediakan, kepada masyarakat luas. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat tidak diberitahu bahwa mereka sebenarnya memiliki hak atas informasi ini. Banyak masyarakat belum diberitahu bahwa dengan melepaskan lahan untuk pengembangan kelapa sawit, mereka akan melemahkan atau menghilangkan hak masa depan mereka atas tanah tersebut.

Apabila disediakan, informasi cenderung diberikan atas permintaan dari masyarakat dan bukan atas inisiatif perusahaan. Seringkali informasi yang disediakan itu berupa informasi yang tidak lengkap atau bias, dengan penekanan lebih pada manfaat-manfaat dan keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dari pengembangan kelapa sawit sementara aspek-aspek negatif yang berpotensi muncul terhadap mata pencaharian, lingkungan dan hak atas tanah masyarakat setempat dikecilkan. Dokumen dan informasi tersebut jarang disediakan dalam bahasa setempat. Bahkan apabila perusahaan mencatat permintaan dari masyarakat dan tanggapan perusahaan atau pemerintah, catatan-catatan ini tidak secara rutin dibagikan kepada masyarakat setempat yang terlibat. Apabila dokumen pengelolaan disediakan untuk masyarakat luas, proses untuk mendapatkannya atau melihatnya bisa panjang dan rumit, terutama apabila masyarakat setempat tidak diberitahu kepada siapa di dalam perusahaan mereka harus mengajukan permintaan mereka. Masyarakat

biasanya tidak memiliki akses ke dan sarana untuk memperoleh informasi yang independen tentang dampak hukum, ekonomi, sosial atau lingkungan dari pengembangan yang direncanakan, dan baik perusahaan maupun pemerintah tidak menawarkan bantuan dalam hal ini.

Selain itu, dalam kasus perusahaan yang menjadi anggota RSPO penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat diberi informasi yang tidak memadai mengenai RSPO itu sendiri sebagai sebuah lembaga, persyaratan Prinsip & Kriteria RSPO dan kewajiban-kewajiban perusahaan anggota RSPO. Khususnya, hak-hak masyarakat setempat dan masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan FPIC mereka dan apa akibatnya jarang dijelaskan secara rinci agar mereka dapat menerapkan hak ini dalam praktiknya.

Dalam banyak kasus, hak atas FPIC dipahami oleh perusahaan sebagai sesuatu yang sama dengan konsultasi, yang dalam hal itu sendiri sering kali hanya terbatas pada informasi dari perusahaan tentang pengembangan yang akan berlangsung di tanah mereka, dan bukannya mencari persetujuan mereka atas rencana pengembangan ini. Karena masyarakat cenderung tidak menyadari hak mereka atas FPIC, mereka enggan dan/atau tidak mampu berdebat untuk menerapkan hak mereka untuk tidak memberikan persetujuannya. Prosedur Operasional Standar perusahaan tentang komunikasi dan konsultasi, serta mekanisme penyelesaian konflik, jarang dikembangkan bersama-sama masyarakat setempat atau pihak lain yang terkena dampak, yang berarti bahwa semua ini tidak memiliki kredibilitas yang cukup di mata para pemangku kepentingan tersebut.

Selain itu, partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan dari masyarakat setempat terhambat oleh kurangnya informasi yang tersedia atau yang diberikan sebelum pelaksanaan pengembangan di tanah mereka. Perusahaan dan pemerintah dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa penghormatan terhadap hak atas FPIC tidak berlaku sampai lahan bersih teridentifikasi dan kesepakatan awal konsesi dicapai bersama pemerintah. Hal ini menempatkan masyarakat setempat pada kerugian besar jika tanah mereka telah

Kesimpulan dan Rekomendasi

dilelang atau diserahkan tanpa persetujuan mereka karena daya tawar mereka dalam negosiasi selanjutnya dengan perusahaan secara substansial melemah.

Apabila dilakukan, konsultasi cenderung hanya dilakukan satu kali, dan bukannya proses dialog, diskusi dan negosiasi berulang, yang berarti bahwa masyarakat tidak diberikan waktu yang cukup untuk mencerna, merenungkan, dan membuat keputusan secara kolektif mengenai operasi perusahaan. Dalam beberapa kasus, sama sekali tidak ada konsultasi yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat jarang diberitahu tentang hak mereka untuk memilih cara mereka ingin diwakili, dan perusahaan cenderung bekerja secara eksklusif lewat pemerintah setempat atau pemimpin yang ditunjuk pemerintahan.

Keikutsertaan orang-orang tertentu dalam kegiatan konsultasi (misalnya kepala desa) sering ditafsirkan oleh perusahaan dan pemerintah sebagai persetujuan dari pihak masyarakat. Hal ini terutama menjadi masalah di tempat-tempat yang marak dengan korupsi. Hal ini sering menyebabkan konflik di kalangan masyarakat terkait keputusan-keputusan yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka oleh wakil-wakil mereka, yang mungkin dipilih dan 'dibeli' oleh perusahaan, tanpa konsultasi internal dan berbagi informasi sebelumnya dengan masyarakat luas.

Apabila, seperti yang sering terjadi di perkebunan skala besar, ada beberapa masyarakat yang tinggal di dalam konsesi, kasus satu komunitas tertentu sering kali digeneralisir untuk semua komunitas lain dalam konsesi, terlepas dari perbedaan dalam penguasaan lahan, penggunaan lahan, etnis dan riwayat pendudukan dan penggunaan tanah tersebut. Kaum perempuan terus terpinggirkan dalam konsultasi dan partisipasi mereka diabaikan, yang berarti mereka tidak dalam posisi untuk berperan serta bagi pengambilan keputusan atau negosiasi atas penggunaan tanah. Dalam beberapa kasus, keluarga miskin dan/atau keluarga tanpa lahan dari satu komunitas yang sama dikecualikan dari pengambilan keputusan dan pembagian keuntungan.

Manfaat dari kelapa sawit dalam hal pembangunan daerah (lapangan kerja,

infrastruktur sosial, pasokan air dan fasilitas pendidikan) sering kali dijanjikan oleh perusahaan, dan mungkin menjadi alasan masyarakat memberikan persetujuan mereka atas pengembangan kelapa sawit. Namun dalam prakteknya, sering terjadi bahwa waktu dan syarat pelaksanaannya tidak ditentukan atau janji-janji itu sendiri tidak dinyatakan secara tertulis. Banyak masyarakat merasa marah karena perusahaan, meskipun menjanjikan mereka pekerjaan, yang karenanya menjadi dasar mereka menyetujui pengembangan kelapa sawit, tidak memprioritaskan mereka dalam hal pelatihan dan/atau perekrutan tenaga kerja di perkebunan, dan lebih memilih untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar yang, menurut perusahaan, lebih berkualitas dan berpengalaman.

Sebagian masyarakat setempat melaporkan telah mengalami intimidasi dan tekanan dari perusahaan dan aparat keamanan yang disewa perusahaan, serta dari instansi-instansi pemerintah, untuk menerima persyaratan perusahaan, dan enggan untuk menyuarakan pandangan mereka karena takut akan pembalasan. Hal ini menimbulkan keraguan atas sejauh mana persetujuan, apabila didapat, diperoleh secara bebas dari paksaan dan intimidasi, entah secara eksplisit atau implisit.

Temuan-temuan dari lapangan juga menunjukkan bahwa dokumentasi yang memadai dan komprehensif oleh perusahaan tentang sejarah dan praktik kontemporer penguasaan tanah adat umumnya sangat minim. Apabila ada pun, masyarakat setempat kurang diajak konsultasi, atau hanya komunitas tertentu yang diajak konsultasi, menyebabkan perselisihan antar masyarakat atas penggunaan dan kepemilikan lahan. Selain itu, apabila perolehan awal tanah terjadi sebelum RSPO dibentuk, beberapa perusahaan menggunakan hal ini sebagai pembenaran mengapa mereka tidak menghormati hak-hak masyarakat atas tanah. Standar RSPO, meskipun demikian, membuat jelas bahwa apabila ada sengketa, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan menerapkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan untuk menghormati hak-hak masyarakat atas tanah mereka.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemetaan partisipatif tanah adat dan tanah yang disengketakan sering kali kurang. Apabila dilakukan, kecenderungannya adalah untuk melibatkan individu yang dipilih daripada masyarakat luas, dan tidak melibatkan semua desa di dalam kawasan konsesi. Peta cenderung disimpan oleh perusahaan tetapi tidak dibagi dengan masyarakat, dan bahkan apabila peta tersebut dibuat secara partisipatif, kepemilikan peta oleh masyarakat itu sendiri jarang diakui. Beberapa perusahaan didapati telah menanami seluruh konsesi mereka, meninggalkan sedikit lahan atau tidak meninggalkan lahan sedikitpun bagi masyarakat setempat untuk digunakan demi pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, saluran air dan jalan diblokir tanpa persetujuan masyarakat, membatasi akses dan mobilitas mereka.

Batas-batas yang sah dari konsesi dan tanah adat tidak jelas dalam peta, atau tidak dikembangkan atau tidak dipetakan bersama-sama masyarakat setempat sendiri, atau tidak dijelaskan kepada masyarakat-masyarakat ini, yang menyebabkan kebingungan atas luasan lahan dan tumpang tindih lahan dan hak atas lahan-lahan ini. Hal ini terutama terjadi di mana ada beberapa konsesi di wilayah yang sama, termasuk anak perusahaan dari perusahaan yang berbeda. Juga terus terjadi kurangnya rasa hormat terhadap basis komunal dari hak di kalangan banyak komunitas lokal, dan kecenderungan oleh perusahaan dan pemerintah untuk secara permanen mengindividualisasikan tanah, dengan cara-cara yang bertentangan dengan penguasaan secara adat dan yang menyebabkan ketegangan intra-komunitas.

Pengaturan kompensasi untuk tanah yang hilang karena diberikan kepada perusahaan jarang dirundingkan dengan masyarakat *sebelum* investasi atau operasi dilaksanakan. Proses pemberian kompensasi untuk tanah yang hilang ini cenderung berlarut-larut dan dilakukan secara individual, bukan berdasarkan FPIC dari masyarakat luas, yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat yang tanahnya dikuasai secara kolektif, sehingga melemahkan sistem tata kelola lahan kolektif. Kurangnya identifikasi dini hak guna lahan juga menyebabkan kasus oportunistik dan manipulasi klaim lahan oleh

anggota komunitas tertentu atau oleh orang luar, yang menyebabkan kompensasi dibayarkan kepada orang yang salah. Dalam kasus lain, kompensasi dibayarkan kepada perwakilan desa yang kemudian tidak mendistribusikannya kepada anggota masyarakat. Dalam hal kompensasi dibayarkan, kompensasi ini cenderung dibayarkan hanya untuk lahan yang hilang tetapi tidak mencakup tanaman dan/atau bangunan yang berada di atas tanah ini, atau untuk manfaat ekonomi yang sebenarnya dapat dihasilkan dari tahun ke tahun dari tanaman dan bangunan yang hilang ini. Kompensasi seperti itu seringkali sia-sia, misalnya kurang dari US\$ 1 per ha dalam kasus-kasus yang didokumentasikan di Indonesia, sementara pengambilalihan tersebut menimbulkan hilangnya hak-hak masyarakat atas tanah tersebut selama-lamanya.

Akibat kurangnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat atas tanah adat mereka dan atas FPIC, konflik tanah dengan beragam tingkat keseriusan marak terjadi di sebagian besar perkebunan, mulai dari perselisihan sepele atas tanah, sampai protes seluruh desa, demonstrasi, blokade dan kasus-kasus pengadilan yang berkepanjangan. Sementara perusahaan-perusahaan tertentu telah mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik ini, fokus mereka adalah pada pembentukan proses penyelesaian konflik itu sendiri, bukan pada efisiensi proses ini untuk benar-benar menyelesaikan konflik. Pengembangan SOP penyelesaian konflik di atas kertas oleh perusahaan dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai strategi untuk sungguh-sungguh menghindari berurusan dengan masalah di lapangan.

Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum daerah dan hukum nasional cenderung dihormati oleh sebagian besar perusahaan anggota RSPO, inkonsistensi di dalam dan di antara hukum daerah dan hukum nasional, seperti dalam kaitannya dengan penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan di beberapa negara, dapat membingungkan, namun sekaligus dapat kadang-kadang digunakan oleh perusahaan untuk secara selektif menerapkan hukum dalam cara yang menguntungkan kepentingan mereka. Perubahan pada hukum nasional dan hukum daerah bisa menjadi sulit untuk dipahami dan

Kesimpulan dan Rekomendasi

diterapkan ketika perusahaan tidak memiliki sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan ini pada akhirnya. Fakta bahwa hukum nasional dan hukum daerah di beberapa negara tidak mengakui atau melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk menggunakan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam memungkinkan perusahaan untuk mengabaikan hak ini, meskipun hak-hak tersebut diakui, baik dalam instrumen internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh negara bersangkutan maupun di bawah Prinsip dan Kriteria RSPO.

Hukum dan peraturan nasional di beberapa negara hanya mengizinkan penerbitan lisensi untuk pengembangan kelapa sawit di atas tanah yang bebas dari semua hak penggunaan dan kepemilikan. Dalam kasus-kasus seperti ini, perusahaan anggota RSPO yang ingin mengembangkan suatu daerah untuk kelapa sawit tidak dapat menghormati hak-hak masyarakat atas tanah, sekaligus memperoleh izin pengembangan dari pemerintah, kecuali masyarakat secara bebas sepakat untuk melepaskan semua hak atas tanah. Dalam kebanyakan kasus perusahaan tidak menginformasikan masyarakat tentang fakta ini, dan masyarakat secara keliru mengira bahwa mereka tidak punya pilihan selain bahwa tanah mereka akan kembali kepada mereka setelah masa sewa berakhir.

Hukum dan peraturan internasional secara rutin diberlakukan di bawah hukum nasional dan daerah, terutama di mana kerangka hukum nasional tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum internasional. Apabila terdapat kontradiksi hukum, inisiatif dari pihak perusahaan dan pemerintah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki hal ini melalui reformasi hukum atau cara lainnya sering kali kurang.

Di beberapa negara, kurangnya kejelasan atas peran, kewenangan dan tanggung jawab dari instansi-instansi pemerintah (lingkungan hidup, pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dll.) dan dari perusahaan, menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan, pemantauan dan pemberian sanksi atas aktivitas perusahaan. Dalam beberapa kasus, berbagai instansi pemerintah dan perusahaan saling melempar tanggung jawab masing-

masing. Perusahaan enggan untuk menghormati hak-hak masyarakat jika hal ini menantang otoritas negara atas penguasaan lahan.

Di samping itu, masyarakat setempat tidak diberikan informasi atau materi yang cukup untuk mencari bantuan hukum dalam kasus-kasus konflik atau sengketa tanah yang tak terselesaikan dengan perusahaan. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum mereka menurut hukum nasional melemahkan posisi mereka dalam prosedur pengadilan formal, di mana mereka mendapati diri mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Banyak dari persidangan kasus-kasus ini adalah proses yang berlarut-larut dan berbelit-belit, atau hanya memutuskan pembayaran kompensasi, bukan pengembalian tanah. Kewenangan RSPO bersifat ambigu dalam kasus konflik atas tanah dan sumber daya alam, dan dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat untuk menerima RSPO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Studi-studi kasus dalam penelitian ini juga mengungkapkan pola umum di banyak perusahaan yang memainkan peran utama dalam RSPO. Meskipun eksekutif senior perusahaan dan pembuat kebijakan mungkin memiliki pengetahuan yang baik akan standar RSPO dan terlibat dengan baik dalam perdebatan tentang hak-hak atas tanah, hak-hak adat, FPIC, hak asasi manusia internasional dan penyelesaian sengketa, staf operasional mereka di lapangan mungkin tidak memiliki pengetahuan seperti itu. Staf lapangan mungkin belum mendapatkan pelatihan kembali secara efektif untuk menerapkan standar RSPO, Prosedur Operasional Standar perusahaan mungkin belum direvisi dan, skema insentif untuk staf operasional mungkin belum direvisi untuk mendorong kepatuhan yang seksama terhadap standar-standar RSPO. Hasilnya adalah ketaatan di jajaran atas dan ketidakpatuhan dalam praktiknya. Gambaran yang lebih kasar dari situasi ini adalah bahwa perusahaan hanya sebatas janji di bibir saja dengan kepatuhan pada standar-standar RSPO.

Studi-studi kasus ini juga menunjukkan sejauh mana masyarakat terbelah oleh penerapan skema kelapa sawit. Meskipun gagasan akan FPIC, sebagai ungkapan hak-hak kolektif

Kesimpulan dan Rekomendasi

masyarakat adat atas tanah mereka dan untuk menentukan nasib sendiri, menyiratkan bahwa perusahaan harus bernegosiasi dengan masyarakat atau kelompok masyarakat secara bersama-sama, dalam banyak kasus perusahaan bernegosiasi, baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara, dengan petani perorangan. Hasilnya adalah untuk memecah belah masyarakat, menciptakan persaingan sosial dan politik yang serius. Ini bukan untuk mengatakan bahwa masyarakat dulunya tidak terpecah belah, tetapi studi-studi kasus ini menunjukkan bagaimana keterpecahbelahan di kalangan masyarakat semakin diperburuk. Dalam beberapa kasus, jelas bahwa pendekatan pecah belah ini merupakan taktik nyata dari staf perusahaan yang disertai tanggung jawab untuk membebaskan lahan. Penelitian tentang pembebasan lahan oleh PT Agrowiratama, misalnya, menunjukkan adanya manipulasi kolusif atas konsep hak ulayat oleh elit lokal dan karyawan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan lebih mengakui klaim tanah dari para elit Melayu yang tinggal di kota-kota setempat, dalam rangka menegosiasikan pengambilalihan tanah, daripada klaim tanah masyarakat Melayu yang sebelumnya mereka ajak berunding, yang masih hidup dan bekerja di tanah bersangkutan.¹

Mengingat bahwa kredibilitas RSPO untuk mewujudkan 'minyak sawit berkelanjutan' tergantung pada kemampuannya untuk membujuk para pengecer dan konsumen bahwa minyak sawit bersertifikat RSPO tidak diproduksi melalui perampasan tanah atau dengan melanggar hak asasi manusia, temuan-temuan ini merupakan tantangan besar atas skema tersebut. Revisi substansial atas standar dan prosedur RSPO jelas diperlukan jika itu untuk mencegah perampasan tanah dan mencegah terjadinya konflik. Temuan-temuan dari 15 penelitian dan 2 informasi terkini yang dilakukan oleh konsorsium NGO karenanya digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi bagi revisi Prinsip dan Kriteria RSPO sepanjang 2012-2013.²

Kerangka yang tidak Memadai

Penelitian-penelitian ini juga menunjukkan sejumlah hal umum yang telah mempermudah pengambilalihan tanah masyarakat adat. Yang paling jelas adalah bahwa hukum nasional

sering kali tidak memberikan dasar yang aman di mana masyarakat yang terkena dampak dapat menuntut hak-hak mereka sebelumnya atas tanah. Hal ini tidak hanya memungkinkan negara membagikan daerah ini kepada pihak ketiga tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk kemudian berurusan dengan orang-orang setempat dari posisi sebagai penyewa sah lahan yang dialokasikan kepada mereka oleh pemerintah, yang menempatkan masyarakat dalam posisi yang sangat sulit ketika harus merundingkan kesepakatan yang adil. Dalam banyak kasus, hukum dan prosedur nasional yang digunakan untuk mengalokasikan lahan kepada perusahaan bertentangan dengan kewajiban negara-negara ini di bawah hukum internasional dan dalam beberapa kasus prosedur yang digunakan jelas sekali melanggar ketentuan dalam konstitusi nasional yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negaranya.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang, prosedur dan kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada pengambilalihan lahan masyarakat tanpa persetujuan mereka. Pengambilalihan tanah dibenarkan, dengan mengedepankan kepentingan nasional atau kebutuhan untuk mempromosikan pembangunan nasional, yang merefleksikan pandangan yang teguh akan 'hak menguasai negara' di mana Negara melimpahkan kuasa pada dirinya sendiri untuk mengambil alih tanah untuk kepentingan umum, bahkan meskipun perusahaan swasta adalah penerima manfaat langsungnya. Ini masih terjadi di Indonesia, meskipun Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial telah tegas mendesak agar Indonesia:

harus mengubah hukum, peraturan dan praktik nasionalnya untuk memastikan bahwa konsep kepentingan nasional, modernisasi dan pembangunan ekonomi dan sosial disusun secara partisipatif, mencakup pandangan dunia dan kepentingan semua kelompok yang tinggal di wilayahnya, dan tidak digunakan sebagai pembenaran untuk mengesampingkan hak-hak masyarakat adat, sesuai dengan rekomendasi umum Komite No. 23 (1997) tentang masyarakat adat ... Komite, walau menyatakan bahwa tanah, air dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kamakmuran rakyat di

bawah hukum Indonesia, mengingatkan bahwa prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten dengan hak-hak masyarakat adat.³

Salah satu temuan terkait adalah bahwa meskipun kebijakan Negara secara jelas berpihak pada ekspansi kelapa sawit oleh kepentingan korporasi, hal ini belum diimbangi dengan persiapan sebelumnya oleh lembaga pertanahan nasional untuk mengawasi proses pembebasan lahan dan untuk memastikan adanya proses yang layak dan tuntas. Hasilnya adalah pemerintah daerah dan lembaga pertanahan mengaku kewalahan oleh skala dan tingkat pengalihan tanah. Akibatnya, perkembangan sektor kelapa sawit menjadi tidak dapat dikendalikan.

Pengalaman dengan Upaya-Upaya Penyelesaian

Penelitian-penelitian ini juga mendokumentasikan komunitas-komunitas yang terkena dampak operasi kelapa sawit ini yang telah berusaha menggunakan berbagai mekanisme ganti rugi. Penelitian-penelitian ini memungkinkan penarikan kesimpulan campuran tentang prosedur pengaduan RSPO sendiri. Misalnya, kurangnya kejelasan atas dasar perselisihan telah mengurangi efektivitas penerapan uji coba dari Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO, yang sejauh ini telah gagal untuk membawa para pihak menyetujui proses remediasi. Meningkatnya jumlah pengaduan yang harus ditangani Panel Pengaduan RSPO juga menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan kapasitas Panel ini untuk dapat dengan efektif dan segera merespon sengketa yang tengah berlangsung dan sengketa-sengketa yang muncul. Misalnya, dari 31 pengaduan yang diterima sampai dengan tahun 2012, hanya 4 yang sejauh ini dilaporkan telah diselesaikan.⁴ Namun, penelitian-penelitian ini menunjukkan efektivitas yang lebih besar dari penggunaan 'Prosedur Penanaman Baru' RSPO yang menetapkan agar pihak-pihak terkait untuk meminta perbaikan langkah-langkah atau remediasi sebelum penanaman benar-benar mulai dilakukan. Meskipun demikian, beberapa NGO mulai khawatir bahwa fokus RSPO pada dialog terbuka dan negosiasi multi-pihak menyebabkan lembaga ini enggan untuk mengembangkan dan menerapkan sanksi yang efektif pada perusahaan yang

jas-jelas melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO, yang menimbulkan pertanyaan akan kemampuannya untuk benar-benar menegakkan standar-standar ini.

Sebuah kesimpulan campuran serupa datang dari pengalaman dengan proses CAO IFC yang telah diminta untuk mengatasi masalah di perkebunan Wilmar Group. Di sisi positifnya, upaya mediasi Ombudsman CAO ini telah membantu menyelesaikan sengketa tanah di tiga desa, dan CAO kini tengah berjuang untuk menyelesaikan sengketa di daerah keempat. Di sisi lain, enam tahun setelah pengaduan diajukan, CAO bahkan belum melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sistemik dalam operasi Wilmar yang lebih luas. Contoh yang dapat ditunjukkan adalah PT PHP di Sumatera Barat yang diajukan dalam keluhan awal tahun 2007 namun sampai kini bahkan belum ditangani CAO. Selain itu, seperti telah disebutkan sebelumnya, meskipun permohonan telah diajukan berulang kali, CAO tampaknya tidak mampu mengatasi isu-isu yang lebih luas tentang rantai pasokan, yang merupakan sebuah masalah penting mengingat bahwa sekitar 90% dari produk minyak sawit yang sebenarnya dipasarkan oleh Wilmar bersumber dari lahan yang bukan milik Wilmar. Baik staf IFC maupun CAO belum melakukan upaya apapun agar Standar Kinerja IFC diterapkan pada rantai pasokan yang lebih luas.

Dalam kasus PT Mustika Sembuluh, salah satu anak perusahaan Wilmar lainnya, penelitian-penelitian lapangan menunjukkan bahwa butuh waktu empat tahun bagi perusahaan untuk mengakui bahwa pihak perusahaan telah menyebabkan pencemaran air yang parah akibat limbah pabrik, dan meskipun kesepakatan dengan masyarakat mengenai kompensasi dan rehabilitasi aliran air telah ditandatangani pada bulan Januari 2008, tidak terlihat adanya tanda-tanda pelaksanaan ketentuan-ketentuan kesepakatan ini sampai menjelang tahun 2012, ketika masyarakat melakukan protes lebih lanjut dan memblokir jalan, menuntut pengembalian sumber daya air dan tanah adat mereka. Kesepakatan kedua ditandatangani pada bulan Juni 2012, mengulangi tuntutan-tuntutan masyarakat, namun mengingat preseden yang dilakukan pihak perusahaan dan kurangnya mekanisme penegakan kesepakatan-kesepakatan ini,

masyarakat meragukan apakah perusahaan benar-benar akan mengambil tindakan untuk menjawab keluhan mereka ini.

Kasus ini menunjukkan sebuah kelemahan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO yang mewajibkan adanya 'sebuah sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak'. Namun, indikator-indikator saat ini difokuskan pada proses yang kurang memiliki persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang aktual dan terbukti. Adanya celah ini berarti bahwa hasil sebenarnya dari proses penyelesaian tidak dapat diverifikasi, yang mengakibatkan proses penyelesaian konflik mungkin hanya ada di atas kertas namun tidak dalam praktik.

Sebuah kesimpulan yang lebih mengkhawatirkan yang muncul dari pengalaman kami dengan proses penyelesaian konflik CAO maupun RSPO adalah bahwa, terlepas dari keadaan luar biasa, tak satupun dari kedua prosedur ini dapat dijalankan oleh masyarakat tanpa bantuan NGO lokal dan bahkan internasional. Ini bukan karena masyarakat tidak peduli untuk mendapatkan ganti rugi, karena dalam semua kasus mereka pertama-tama telah mencoba cara-cara lain, tetapi dikarenakan kendala bahasa, penggunaan jargon teknis, kesenjangan teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan akan standar-standar RSPO dan IFC, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas, yang semuanya berkonspirasi untuk mencegah mereka mampu mengaktifkan mesin birokrasi prosedur pengaduan ini.⁵ Proses penyelesaian konflik membutuhkan komitmen berkelanjutan dalam hal waktu, energi dan sumber daya untuk memastikan tindak lanjut yang efektif dan untuk terus menekan perusahaan untuk menyelesaikan keluhan. Namun NGO juga menghadapi keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang serius. Artinya adalah bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang benar-benar mampu menjalankan mekanisme pengaduan dan mendapatkan ganti rugi, yang menyebabkan sebagian besar konflik antara masyarakat dan perusahaan terus berlangsung.

Menuju Reformasi Regulasi

Sudah bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan lagi bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit dalam banyak kasus telah memiskinkan petani setempat dan menyebabkan konflik lahan. Bagaimanapun juga, sebagaimana sejarah magisterial Matthew Parker dalam kasus gula di Karibia mengajarkan kita, bahkan sejak awal penetapannya, perkebunan monokultur telah dikaitkan dengan konsentrasi lahan, eksploitasi tenaga kerja, praktik-praktik mirip perbudakan dan kehancuran masyarakat adat.⁶ Apa yang benar di abad 17 dan 18 tetap benar hari ini: bahwa pengembangan perkebunan pasar bebas, oleh perusahaan yang mencari keuntungan mereka sendiri tanpa adanya kerangka regulasi yang memadai, akan mendorong praktik-praktik eksploitatif.

Pengetahuan seperti itulah yang telah mempengaruhi revisi pendekatan Bank Dunia⁷ dan FAO⁸, yang keduanya dirancang untuk mempromosikan proses pembangunan yang adil melalui reformasi tata kelola, kebijakan dan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani hak atas tanah, mencegah 'perampasan tanah', memastikan proses negosiasi atas tanah yang adil, membangun kapasitas masyarakat dan menjamin adanya mekanisme untuk penyelesaian konflik lahan. Selain itu, Kerangka Kerja Bank Dunia dan Strategi memerlukan kebijakan pembelian dan penelusuran untuk memastikan penerapan standar kinerja di seluruh rantai pasokan.

Sayangnya, sebagaimana ditunjukkan oleh tinjauan detil kami, reformasi-reformasi aspiratif ini, meskipun layak dan diperlukan, masih jauh dari realisasinya dalam kasus-kasus yang diteliti. Hak-hak masyarakat atas tanah mereka tidak dijamin oleh hukum. Bahkan perusahaan-perusahaan yang lebih progresif yang menjadi anggota RSPO gagal untuk menghormati hak-hak adat secara efektif. Perampasan tanah terus berlangsung dan konflik tanah semakin menyebar. Perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan negosiasi pembebasan lahan dengan menghormati prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan telah gagal bahkan untuk mematuhi panduan dasar yang disediakan oleh RSPO.⁹ Kapasitas masyarakat

dilemahkan oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka, akan makna proses sertifikasi dan akan undang-undang dan prosedur hukum. Proses pengadilan berada di luar jangkauan sebagian besar masyarakat dan apabila dijalankan pun telah gagal untuk memberikan ganti rugi. Mekanisme pengaduan IFC maupun RSPO, meskipun layak dalam maksud dan meskipun mereka telah menetapkan beberapa preseden penting, tidak memiliki mandat dan kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan sejumlah besar sengketa antara perusahaan dan masyarakat. Mengingat skala masalahnya, mereka tidak 'sesuai untuk tujuan tersebut'.

Ketika RSPO mulai mengembangkan standar-standarnya melalui proses 'multi-stakeholder', lembaga ini secara sadar memilih pendekatan 'sukarela'. Pendekatan ini secara sengaja mengecualikan pemerintah dari keanggotaannya. Ini bertujuan untuk mendorong kemitraan B2B - 'business to business'. Dengan demikian, lembaga ini menyusun standar-standarnya tanpa tergantung pada hukum nasional, sambil sejauh mungkin mempertimbangkan norma-norma, hukum dan praktik terbaik internasional.¹⁰ RSPO menyerahkan sebuah proses 'penafsiran nasional' yang merupakan tantangan untuk mengupayakan bagaimana sebuah standar umum sukarela internasional dapat benar-benar selaras dengan persyaratan hukum dan peraturan nasional.¹¹ Beberapa NGO telah memperingatkan dari awal bahwa inkompatibilitas akan segera menjadi jelas antara hukum nasional dan standar RSPO, terutama berkenaan dengan hak atas tanah.

Dalam hal ini, ketidakcocokan antara standar sukarela dan kerangka hukum nasional benar-benar menjadi jelas. Namun, pihak perusahaan sendirilah yang pertama kali menyuarakan kekhawatiran. Di Indonesia perusahaan yang berupaya mendapatkan sertifikasi di bawah sistem RSPO menemukan bahwa setelah melaksanakan Kajian Nilai Konservasi Tinggi yang mahal dan menyisihkan lahan hutan untuk mempertahankan nilai-nilai ini, sebagaimana disyaratkan RSPO, para bupati kemudian memberi sanksi kepada mereka karena tidak membuka dan menanam lahan-lahan ini, seperti yang diwajibkan oleh regulasi perizinan sewa mereka. Dalam beberapa kasus, para bupati mengambil

daerah-daerah yang tidak ditanami ini dari perusahaan dan mengalokasikannya kembali untuk perusahaan lain, yang sering kali bukan anggota RSPO, yang siap untuk mengembangkannya. Akibatnya, tindakan-tindakan ini telah menggagalkan salah satu tujuan utama dari RSPO, yaitu untuk menjauhkan ekspansi perkebunan jauh dari kawasan hutan.¹² Temuan-temuan ini menyebabkan Dewan Eksekutif RSPO untuk membentuk sebuah Satuan Tugas di mana anggota RSPO bisa terlibat bersama Pemerintah Indonesia untuk menemukan cara untuk mendorong reformasi hukum atau reformasi prosedural yang memungkinkan perusahaan-perusahaan anggota RSPO dapat mematuhi baik hukum nasional maupun standar RSPO. Dialog ini masih terus berlangsung.

Meskipun demikian, yang selama ini enggan dihadapi oleh proses ini adalah alasan-alasan nyata bahwa para bupati ingin sekali mengalokasikan sewa usaha. Mereka melakukannya bukan karena ingin melihat hukum yang berlaku ditegakkan – bagaimanapun juga survei pemerintah di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah ilegal¹³ – namun karena pengalokasian izin lahan adalah cara utama bagi para politisi setempat untuk memperkaya diri dan mendanai kampanye pemilihan kepada daerah mereka.¹⁴ Jika para bupati dapat mencari-cari alasan untuk mengalokasikan tanah yang sama dua kali, peluang untuk mendapatkan rente jauh lebih besar. Ini adalah realitas-realitas ekonomi politik yang harus dihadapi para reformis jika upaya-upaya yang mereka lakukan ingin memiliki efek yang nyata.

Pengelabuan Hukum

Mungkin berguna untuk mengingat bahwa upaya-upaya sebelumnya untuk menekan dampak sosial yang merusak dari perdagangan global produk perkebunan juga menghadapi akibat-akibat yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada awal abad ke-19, segera setelah Pemerintah Inggris memulai upaya untuk mengharamkan perdagangan budak bagi perkebunan di luar negeri, para pedagang budak Inggris menemukan cara untuk mengelabui hukum. Pertama, mereka mendaftarkan kargo-kargo berisi budak

Kesimpulan dan Rekomendasi

sebagai milik warga negara Spanyol atau Portugis, yang tidak dilarang untuk memperdagangkan budak. Kemudian, banyak kapal Inggris yang didaftarkan kembali di bawah bendera asing. Kemudian, awak Inggris ditugaskan ke kapal-kapal asing dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Namun, hubungan terpanjang antara Inggris dan perdagangan budak dipelihara sering kali melalui investasi pada kapal budak asing yang ditujukan untuk memasok tenaga kerja bagi perkebunan gula di koloni-koloni Inggris atau untuk perkebunan kapas di Amerika Utara.¹⁵ Pemerintah Inggris segera belajar bahwa penghapusan perdagangan budak akan membutuhkan bentuk-bentuk penegakan hukum yang baru serta undang-undang yang lebih cerdas yang dirancang untuk menciptakan transparansi penuh dalam pasar yang ada sampai '... langkah demi langkah langkah-langkah ini menekan setiap aspek dari perdagangan budak dan mengurangi laba yang dihasilkannya'.¹⁶

Kesamaannya dengan upaya pemberantasan malpraktik di sektor kelapa sawit saat ini amatlah mencolok. Salah satu contoh dari pengelabuan ini datang dari Wilmar Group yang di bulan Maret 2013 menjual anak perusahaannya yang bermasalah PT Asiatic Persada kepada konglomerat yang terkait erat dengannya, bahkan di saat Ombudsman CAO-IFC tengah melakukan perundingan antara masyarakat yang terkena dampak dan perusahaan induk.¹⁷

Sementara usaha keras tengah dilakukan IFC-CAO dan RSPO untuk mendorong kepatuhan klien atau perusahaan anggota mereka terhadap standar yang lebih tinggi, mereka tidak bersedia atau tidak mampu untuk menuntut standar-standar yang sama dalam perdagangan minyak sawit. Akibatnya, perusahaan-perusahaan seperti Wilmar, Cargill dan IOI, yang menguasai sekitar 80% perdagangan global CPO, meskipun mengaku menerapkan standar RSPO untuk minyak sawit yang mereka hasilkan, tidak menerapkan standar yang sama untuk minyak sawit mereka perdagangan.

Sama halnya, bahkan anggota RSPO di sektor perbankan bersembunyi di balik aturan kerahasiaan klien untuk menghindari persyaratan harus terlibat bersama semua

perusahaan klien mereka untuk memastikan klien-klien mereka ini mematuhi Prinsip & Kriteria RSPO atau Standar Kinerja IFC (yang juga merupakan standar bank-bank yang mendukung 'Prinsip-Prinsip Ekuator').¹⁸

Rekomendasi

Masing-masing penelitian dalam buku ini memberikan serangkaian rekomendasi bagi, antara lain, instansi pemerintah, perusahaan, investor, bank, RSPO, organisasi non-pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak untuk menyelesaikan keluhan yang diajukan dan pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat digeneralisasikan menjadi yang berkaitan dengan: proses pencarian persetujuan, pengetatan standar, penelusuran rantai pasokan; penguatan upaya penyelesaian masalah, pengakuan hak oleh pemerintah dan, supremasi hukum dan akses ke keadilan.

Proses pencarian persetujuan

Penyimpangan dan kekurangan dalam proses yang diambil perusahaan (sering kali dengan keterlibatan instansi pemerintah) untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat menunjukkan bahwa proses tersebut perlu direvisi secara radikal dan dipantau dengan ketat oleh pihak ketiga yang independen, untuk memastikan bahwa persetujuan, apabila diberikan, dilakukan secara bebas, berdasarkan informasi yang memadai dan komprehensif, dan sebelum izin proyek dikeluarkan dan operasi dimulai.

Pertama, perusahaan perlu menyadari dan menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada fakta bahwa masyarakat hukum adat dan masyarakat asli, apakah mereka memiliki hak hukum tertulis atau tidak, memiliki hak atas tanah dan sumber daya yang secara turun temurun mereka miliki, duduki atau gunakan atau peroleh, menurut hukum hak asasi manusia internasional. Dalam banyak kasus, akses ke sumber daya dan hak-hak atas sumber daya mungkin lebih penting bagi sebagian masyarakat daripada hak milik atas tanah. Keragaman komunitas lokal, etnis, penggunaan lahan dan hak-hak dalam suatu area harus dipahami jauh lebih baik lagi dan menjadi pertimbangan perusahaan dalam interaksi mereka dengan komunitas-komunitas

Kesimpulan dan Rekomendasi

ini, untuk menghindari penyamaan dari berbagai kelompok dan kepentingan yang berbeda ini, dan untuk menghindari generalisasi pandangan dan kebutuhan satu dengan yang lain. Hal ini juga harus tercermin dalam standar sehingga pihak penilai memiliki panduan tentang cara untuk memastikan bahwa pihak perusahaan telah menangani keragaman kelompok yang akan terpengaruh oleh operasi mereka.

Kedua, bahasa yang lebih kuat dan lebih jelas diperlukan berkenaan dengan sifat FPIC sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam standar-standar sertifikasi yang ada, bukannya memperlakukannya sebagai bentuk konsultasi atau 'sosialisasi', yang merupakan bagian dari, tetapi tidak serupa dengan, FPIC. Pelatihan HAM di tingkat perusahaan, pemerintah dan masyarakat setempat dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan ini. Secara khusus, harus dijelaskan kepada anggota masyarakat setempat yang terlibat dalam konsultasi bahwa partisipasi mereka dalam kegiatan ini *tidaklah* sama dengan memberikan persetujuan mereka atas masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal Penanaman Baru, tahap-tahap awal proses menghormati hak atas FPIC masyarakat setempat harus dimulai sebelum lahan bersih diidentifikasi dan izin akhir didapat.

Terkait dengan poin di atas, bahasa yang lebih jelas dan pelatihan tingkat perusahaan harus diberikan tentang bagaimana penghormatan terhadap hak atas FPIC masyarakat setempat hanya dapat dicapai melalui proses konsultasi dan negosiasi dua arah jangka panjang dan berulang-ulang, bukannya lewat pertemuan satu kali. Diperlukan persyaratan yang lebih kuat dari pihak perusahaan untuk melatih dan memberikan informasi kepada masyarakat setempat tentang RSPO, Prinsip & Kriteria RSPO, serta kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka menurut prinsip dan kriteria ini. Perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk menawarkan lokakarya pelatihan pihak ketiga dan pertemuan bagi masyarakat setempat yang membahas hak mereka atas FPIC. Bukti juga harus didapatkan dari masyarakat setempat bahwa mereka telah diberikan waktu yang cukup untuk mencerna informasi yang diperoleh dan untuk membuat keputusan di antara mereka sendiri berdasarkan informasi yang memadai.

Perusahaan harus memasukkan ke dalam rencana kerja mereka pelatihan yang terstruktur dan berulang tentang Prinsip & Kriteria RSPO dan FPIC bagi staf di semua tingkatan, dari yang paling bawah ke atas, untuk memastikan bahwa semua staf bertanggung gugat dan bertanggung jawab untuk mematuhi standar-standar yang terkandung di dalamnya.

Dalam konsultasi dan selama proses pencarian persetujuan, perusahaan harus mengembangkan skala waktu untuk proyeksi pengembangan bersama-sama dengan masyarakat setempat dan bagaimana pengembangan ini akan berdampak pada mereka. Sebagai contoh, jika sebuah komunitas dijanjikan pekerjaan, berapa banyak yang akan diberikan kepada masyarakat setempat? Kapan pekerjaan-pekerjaan tersebut ada? Berapa lama masyarakat perlu bertahan hidup tanpa tanah sebelum mendapat pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri? Bisakah masyarakat menopang dirinya sendiri dalam periode ini? Perusahaan harus mewaspadaikan kegiatan para elit dan pejabat lokal yang memiliki kepentingan pribadi dalam memastikan pelaksanaan konsesi. Mereka mungkin bertindak di belakang layar dengan cara yang akan merugikan dan merusak proses penegakan hak atas FPIC dari pihak perusahaan yang mungkin didasari oleh itikad baik.

Selanjutnya, perusahaan perlu mengakui bahwa berbagi informasi dengan masyarakat adalah tanggung jawab mereka terhadap para pemegang hak yang terlibat, dan bukan tindakan reaktif atas permintaan pemegang hak. Seluruh dokumen penting, seperti Analisa Dampak Lingkungan dan Sosial, Kajian HCV, penelitian penguasaan lahan, peta konsesi, Prosedur Operasional Standar dan mekanisme resolusi konflik, harus diterjemahkan ke dalam bahasa dan dialek setempat dan disediakan bagi masyarakat setempat atas inisiatif perusahaan. Wajib untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa semua informasi dan dokumen terkait *diterima* oleh masyarakat setempat dalam bahasa nasional atau bahasa daerah yang dipahami masyarakat yang terkena dampak untuk menjamin adanya transparansi dan komunikasi yang tulus dan berbagi informasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Selain itu, informasi yang diberikan oleh perusahaan dan proses interaksi dengan masyarakat setempat harus tunduk pada pemantauan yang lebih ketat dan lebih teratur oleh pihak ketiga yang independen, untuk menghindari pemberian informasi yang parsial dan bias yang gagal untuk mengatasi implikasi-implikasi penguasaan dan konsekuensi-konsekuensi negatif lainnya bagi masyarakat setempat akibat proses pengembangan. Saluran dan prosedur komunikasi yang lebih efisien dan langsung antara perusahaan dan masyarakat setempat harus diperjelas dan dipublikasikan, untuk memastikan bahwa masyarakat dilengkapi dengan informasi yang cukup untuk memanfaatkan saluran-saluran ini dan untuk menemui perwakilan yang tepat ketika diperlukan. Harus ada catatan tertulis dari pertemuan-pertemuan dan kunjungan-kunjungan perusahaan dan pemerintah ke masyarakat yang tersedia bagi masyarakat dan pihak ketiga. Wajib ada bukti-bukti perjanjian dengan penduduk setempat yang memastikan adanya akses ke air yang bersih dan cukup untuk keperluan minum, memasak, mandi, dan bersih-bersih untuk mengamankan mata pencaharian, kesehatan dan kebutuhan dasar mereka.

Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, harus ada bukti bahwa pekerja perempuan dibayar sama besar dengan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang setara, dan bahwa perusahaan memprioritaskan masyarakat setempat untuk kesempatan kerja, daripada pekerja yang didatangkan dari luar. Perempuan yang menjadi kepala keluarga harus memiliki hak yang sama untuk menjadi petani. Masyarakat setempat harus diberikan 'kerja' formal dengan seluruh persyaratan dan ketentuan yang tepat dan hak-hak pekerja yang sesuai dengan praktik terbaik internasional, bukan sekadar buruh harian dan kontrak kerja tanpa jaminan apapun. Buruh harian juga harus memiliki persyaratan dan ketentuan yang jelas, disepakati dan tertulis. Buruh penuh waktu (sehari penuh) harus memiliki catatan kerja sehari-hari yang ditandatangani oleh mereka. Apabila perkebunan dikembangkan melalui kelompok-kelompok petani plasma, harus ada ketentuan-ketentuan bagi penjelasan yang memadai dari pengaturan pembiayaan dan risiko yang melekat pada petani plasma sebelum penanaman dilakukan. Setelah

penanaman, kelompok-kelompok ini harus menerima pelatihan keuangan dan manajemen secara berkala yang juga tunduk pada proses audit.

Terkait HCV, informasi yang lebih jelas dan lebih banyak harus diberikan kepada masyarakat setempat mengenai tujuan HCV, khususnya HCV 4, 5 dan 6. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengidentifikasian HCV dan pemetaan sangat penting. Demikian juga, keamanan akses masyarakat setempat ke daerah-daerah HCV baik selama maupun setelah berakhirnya sewa lahan oleh perusahaan harus diperjelas, dan setiap perubahan pada akses mereka ke tanah dijelaskan sepenuhnya sebelum pengidentifikasian daerah-daerah tersebut. Kajian HCV dan rencana pengelolaan harus menunjukkan bahwa langkah-langkah yang kredibel telah diambil untuk mengamankan daerah yang cukup luas bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (misalnya keamanan pangan, kesehatan, HCV 5). Secara khusus, ketentuan untuk keamanan pangan masyarakat setempat oleh perusahaan harus mendapat sorotan dan harus ada bukti untuk menunjukkan bahwa perusahaan mendukung dan mengamankan akses berkelanjutan masyarakat setempat terhadap pangan, baik melalui alokasi atau penyediaan lahan untuk budidaya, bahan pendukung atau cara lainnya.

Tak hanya itu, operasi minyak sawit harus memberikan bukti bahwa mereka sesuai dengan aturan hukum, perlakuan yang manusiawi dan mendukung lingkungan yang damai di daerah pengembangan agribisnis. Perusahaan harus diwajibkan untuk menunjukkan upaya untuk mengamankan masyarakat yang terkena dampak operasi mereka dari kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang dan untuk tidak menggunakan tentara bayaran, polisi sewaan dan sipil bersenjata. Mempekerjakan pasukan keamanan bersenjata oleh perusahaan untuk beroperasi dalam konsesi kelapa sawit harus dihindari sejauh mungkin dan, jika benar-benar diperlukan, harus tunduk pada pemantauan yang ketat dan pengawasan pihak ketiga, untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan ini adalah legal dan proporsional, dan bahwa kegiatan-kegiatan mereka sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia atau kesejahteraan umum masyarakat setempat.

Mengetatkan standar

Peningkatan dan pengetatan isi, pelaksanaan, tata kelola dan kapasitas standar-standar seperti RSPO akan sangat penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terkena dampak sektor minyak sawit, dan untuk mengamankan legitimasi dan akuntabilitas dari mekanisme-mekanisme ini sendiri. Perlu ada peningkatan sumber daya, anggaran dan personil untuk memungkinkan adanya pemantauan yang lebih baik atas kegiatan perusahaan anggota, serta efektivitas mekanisme penyelesaian konflik, seperti Panel Pengaduan dan DSF. Hal yang sama juga berlaku untuk CAO IFC, yang, meskipun tujuannya amat bermanfaat dan telah membentuk beberapa preseden penting, kurang memiliki mandat dan kapasitas untuk menyelesaikan sejumlah besar sengketa antara perusahaan dan masyarakat, dan karenanya amat perlu direformasi dan ditingkatkan .

Mengingat bahwa sampai saat ini tidak ada keluhan disampaikan kepada RSPO oleh masyarakat tanpa dukungan dan fasilitasi dari organisasi non-pemerintah (kadang-kadang NGO lokal atau nasional dan kadang-kadang NGO internasional juga), sangat penting bahwa informasi tentang, dan akses ke mekanisme RSPO diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan mekanisme-mekanisme ini secara independen dan berdaya guna. Hal ini khususnya sangat penting dalam konteks konflik, mengingat bahwa kewenangan RSPO tetap ambigu dalam kasus sengketa tanah dan sumber daya alam, dan sehubungan dengan hak-hak masyarakat untuk menerima atau menolak RSPO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Proses audit RSPO juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan komprehensif bagi para auditor, baik tentang elemen lingkungan dan HAM, melalui pengawasan berkala atas kegiatan auditor RSPO, pengembangan format standar audit yang dapat menggambarkan kompleksitas dan rincian dari realitas akar rumput, dan pembentukan dana *escrow* dalam RSPO untuk menjamin objektivitas dan independensi lembaga audit. Durasi audit sertifikasi RSPO harus dibuat cukup untuk memungkinkan semua masyarakat dalam konsesi untuk berpartisipasi dalam proses

audit dengan cara yang konstruktif dan cukup rinci. Standar yang lebih ketat untuk pelaporan audit juga harus dibentuk untuk memastikan bahwa audit telah memuat informasi dan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung kepatuhan dan ketidakpatuhan pada Prinsip & Kriteria RSPO yang berhasil diidentifikasi. Persyaratan yang lebih jelas harus dikembangkan untuk audit dan dibagikan dengan masyarakat setempat sebelum proses sertifikasi dimulai, dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami mereka, dalam rangka memeriksa kembali informasi yang terkandung di dalamnya.

Standar-standar seperti RSPO didasarkan pada prinsip dialog multipihak dan upaya mencapai hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, namun ada kekhawatiran bahwa, meskipun dalam teori layak dipuji, prinsip-prinsip ini mengarah pada keengganan, atau kurangnya kemampuan di pihak RSP, untuk secara efektif dan ketat menangani perusahaan yang telah berulang kali terbukti melanggar Kode Etik dan Prinsip & Kriteria RSPO. Oleh karena itu, mekanisme pemberian sanksi perlu diperjelas dan ditingkatkan untuk menjamin akuntabilitas RSPO itu sendiri. Selain itu, masalah konflik kepentingan dan peran-peran dalam RSPO perlu juga ditangani, misalnya, apabila anggota Dewan Eksekutif perusahaan diadukan lewat Panel Pengaduan. Situasi-situasi seperti itu telah terbukti menjadi rintangan bagi penyediaan penyelesaian bagi pihak yang terkena dampak dan menjadi hambatan bagi penyelesaian konflik yang efektif. Di samping itu, perlu dikembangkan kriteria atau panduan mengenai kewajiban perusahaan anggota RSPO yang konsesinya dijual ke perusahaan bukan anggota RSPO, khususnya apabila konflik dan proses penyelesaian konflik masih berlangsung, baik lewat RSPO sendiri atau mekanisme lain.

Keluhan dan mekanisme ganti rugi harus dikembangkan oleh perusahaan dengan partisipasi dan masukan dari masyarakat setempat, dan ini harus menjamin anonimitas dan perlindungan pihak pengadu jika diminta. SOP tentang kesejahteraan sosial, lingkungan, penyelesaian konflik, HCV dan lainnya, juga harus dikembangkan bersama oleh perusahaan dan masyarakat untuk menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat sebagai pemegang hak. Apabila konflik lahan

Kesimpulan dan Rekomendasi

berlangsung berlarut-larut dan bersifat serius, moratorium harus diberlakukan pada pengembangan operasional minyak sawit dalam konsesi tersebut sambil menunggu tercapainya kesepakatan bersama tentang mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam semua kasus konflik, harus ada bukti untuk menunjukkan bahwa segala cara penyelesaian sengketa yang mungkin telah diajukan, dibahas bersama, dan diputuskan, dengan dan oleh masyarakat setempat yang bersangkutan. Ini termasuk prosedur legal formal, Penyelesaian Sengketa Alternatif, RSPO, pengadilan hak asasi manusia internasional, dan sebagainya.

Sehubungan dengan poin di atas, bahasa yang lebih kuat dalam Prinsip dan Kriteria RSPO sangat penting mengingat pentingnya *proses-proses* yang ada untuk menyelesaikan konflik (seperti mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama atau SOP), dan pentingnya pelaksanaan dan hasil dari proses-proses ini dalam praktiknya, terutama apabila SOP dikembangkan tanpa partisipasi masyarakat setempat, atau apabila masyarakat setempat tidak merasa diberi waktu atau informasi yang cukup untuk menyetujui atau tidak menyetujui mekanisme tersebut. Ketentuan-ketentuan yang efektif harus ada untuk memastikan anonimitas pihak pengadu dan pihak yang membocorkan informasi bilamana diminta dalam kasus konflik, untuk menghindari terjadinya pelecehan, intimidasi atau kekerasan terhadap mereka. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk menyimpan catatan lengkap dan rinci dari pengaduan dan konflik di masa lalu dan konflik yang tengah berlangsung dalam konsesi mereka untuk membantu perusahaan dan masyarakat mengidentifikasi penyebab berulangnya konflik dan untuk mengurangi potensi konflik di masa depan.

Pengakuan hak oleh pemerintah

Apabila hukum dan peraturan nasional gagal untuk memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai bagi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, apabila instrumen HAM internasional tidak ditegakkan dengan benar, dan apabila kerangka hukum nasional dan internasional tidak sejalan, kemampuan perusahaan untuk

mematuhi standar-standar sertifikasi seperti RSPO menjadi terhalang, dan akibatnya upaya-upaya mereka untuk mewujudkan persyaratan berkelanjutan kadang kala malah terkena sanksi, dan bukannya mendapatkan dorongan. Inisiatif untuk merevisi undang-undang nasional yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional dan hak atas FPIC juga merupakan kepentingan utama Negara, yang menempatkan mereka dalam posisi yang lebih baik untuk mendapatkan manfaat dari investasi, untuk menghindari risiko tercemarnya nama baik akibat melanggar hukum hak asasi manusia internasional, untuk menghindari konflik sipil dan untuk menghindari investor yang lebih memilih untuk berinvestasi di negara-negara lain di mana mereka merasa investasi mereka lebih aman.

Dengan demikian, pelaksanaan yang efektif dari standar-standar sertifikasi yang mewajibkan penghormatan terhadap kedua sistem hukum ini memerlukan harmonisasi hukum, ratifikasi semua instrumen hak asasi manusia internasional terkait oleh Negara, dan domestikasi undang-undang ini ke dalam regulasi nasional. Melampaui ratifikasi dan domestikasi adalah kebutuhan akan implementasi dan penegakan hukum-hukum tersebut yang lebih efektif dan terpantau secara mandiri, termasuk khususnya Panduan Sukarela tentang Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan dan Kehutanan dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional, Kerangka PBB untuk Perlindungan, Penghormatan dan Penyelesaian Masalah, serta Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sedapat mungkin, hukum nasional setempat harus ditafsirkan agar sesuai dengan hukum internasional, apabila warga negara mampu menangani penafsiran ini. Sebagai contoh, beberapa undang-undang dapat diartikan memberikan standar-standar minimum, sedemikian rupa sehingga tidak akan menempatkan perusahaan dalam posisi melanggar hukum nasional untuk memperbaiki standar-standar minimum, dan dengan demikian sesuai dengan hukum internasional dan Prinsip & Kriteria RSPO.

RSPO dan perusahaan kelapa sawit sendiri dapat memainkan peran penting dalam mendorong terwujudnya reformasi hukum

Kesimpulan dan Rekomendasi

dengan melibatkan pemerintah nasional untuk merevisi undang-undang dan peraturan perundangan sehingga anggota RSPO dapat menghormati hak-hak masyarakat atas tanah adat mereka dan atas FPIC. Perusahaan juga harus mendukung lembaga-lembaga dan pejabat pemerintah terkait dalam mengakses informasi dan pelatihan untuk mengakomodasi pendekatan RSPO dengan lebih baik. Pelatihan ini harus diperluas dari tingkat kementerian pusat, otoritas provinsi dan kabupaten sampai ke tingkat desa. Badan perencanaan juga membutuhkan panduan tentang cara memasukkan zonasi HCV dan pertimbangan hak masyarakat atas tanah ke dalam penggunaan lahan dan proses perencanaan ekonomi. Kontrak konsesi sendiri harus sesuai dengan Prinsip & Kriteria RSPO dan hukum internasional. Kontrak dengan pemerintah tidak harus memberikan perusahaan *carte blanche* untuk mengambil alih tanah tanpa persyaratan dan ketentuan yang sesuai dengan undang-undang dan standar internasional, seperti menghormati hak atas FPIC.

Merancang dan mempraktekkan proses yang penuh dan efektif untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas FPIC dalam hubungannya dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit bukanlah tugas yang mudah. Hal ini membutuhkan komitmen yang besar akan waktu, material dan sumber daya manusia, dan seringkali jauh melampaui apa yang disyaratkan hukum nasional. Hal ini membutuhkan partisipasi yang luas dan berulang dari semua stakeholder kunci dan para pemegang hak. Hal ini membutuhkan pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan persetujuan, siapa yang memberikannya, siapa yang mewakili kepentingan masyarakat, dan bagaimana hal itu dapat diverifikasi. Yang paling penting, itu memerlukan pengakuan dari pihak perusahaan bahwa bahkan apabila proses yang komprehensif telah dilakukan, sebelum menandatangani perjanjian, masyarakat masih memiliki hak untuk berkata 'tidak' kepada pengembangan perkebunan kelapa sawit di atas tanah mereka. Pemantauan yang independen dan verifikasi yang kuat oleh pihak ketiga tetap penting untuk memastikan sejauh mana keputusan masyarakat dihormati di lapangan. Kegagalan untuk menghormati hak-hak penuh masyarakat setempat atas tanah

mereka dan FPIC adalah akar penyebab konflik kekerasan yang berkepanjangan dan kadang-kadang disertai kekerasan antar dan di kalangan masyarakat, dengan perusahaan dan dengan Negara. Konflik-konflik seperti itu menimbulkan risiko serius tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan perkebunan, investor dan RSPO itu sendiri.

Temuan-temuan dari penelitian-penelitian ini menyingkapkan adanya kesenjangan antara hukum dan standar RSPO dan menunjukkan mendesaknya reformasi tata kelola dan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat secara memadai dari perampasan dan menyediakan penyelesaian atas pelanggaran. Yang tak kalah pentingnya adalah proses pembangunan yang dicapai melalui reformasi hukum, kebijakan dan tata kelola untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani atas tanah, mencegah 'perampasan tanah', memastikan proses negosiasi atas tanah yang adil, membangun kapasitas masyarakat dan memastikan adanya mekanisme untuk penyelesaian konflik tanah. Penelusuran rantai pasokan secara penuh perlu ditangani sehingga perlindungan lingkungan selaras dengan perlindungan yang komprehensif terhadap hak asasi manusia, dan penelusuran tersebut harus diterapkan secara adil kepada seluruh investor. Kepatuhan yang luas dan efektif terhadap standar RSPO tergantung pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum dan akses kepada keadilan. Jika alokasi lahan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dan jika tata kelola tanah dan sumber daya alam lewat undang-undang nasional yang berlaku tidak mendukung prinsip-prinsip ini, itu akan membawa hambatan-hambatan yang serius terhadap pendekatan RSPO.

Referensi

Butler RA 2011 *Malaysian palm oil company violates Indonesia's logging moratorium*. 16th June 2011. Tersedia di http://news.mongabay.com/2011/0616-eia_telapak_menteng.html.

CERD 2007 UN Doc. CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007.

Chao S 2013 *The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and complaint resolution: guidance on submitting a complaint for civil society organisations and affected local communities*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/02/rspocomplaintsresolutionguidancescf2013.pdf>.

Colchester M & R Lumuru 2005 *The Roundtable on Sustainable Palm Oil: analysis, prospects and progress*. Ms.

Colchester M 2012 *Resolving land disputes: emerging lessons from the RSPO*. Presentasi dalam Pertemuan Meja Bundar RSPO Ke-10, Preparatory Cluster 6, Singapura, 30 Oktober 2012. Tersedia di http://rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC6_3%20Dr%20Marcus%20Colchester%20Presentation.pdf.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, A Darussaamin and A Kiky 2011 *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the field investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. RSPO. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2012/securing-high-conservation-values-central-kalimantan-report-fi>.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, Andiko & Su Mei Toh 2008 *HCV and the RSPO: Report of an independent investigation into the effectiveness of the application of High Conservation Value zoning in palm oil development in Indonesia*. Forest Peoples Programme, HuMa, Sawit Watch and Wild Asia. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/rspoindonesiahcvstudyreportoct09eng.pdf>.

DTE 2011 'The proliferation of political piracy in post-Suharto Indonesia' in *Down to Earth Newsletter 91-92*. Tersedia di <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/proliferation-political-piracy-post-suharto-indonesia>.

EIA/Telapak 2011 *Caught red-handed*. Tersedia di <http://eiainvestigator.wordpress.com/2011/06/16/redd-indonesia-moratorium-norway/>.

FAO 2012 *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*. Tersedia di http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_Final_EN_May_2012.pdf.

Forest Peoples Programme with Profundo 2008 *HSBC and the palm oil sector in South East Asia: towards accountability*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di

Kesimpulan dan Rekomendasi

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/hsbcandoilpalmnov08eng.pdf>.

FPP 2008 *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil: a guide for companies*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2009/12/fpicandrspocompaniesguideoct08eng.pdf>.

FPP 2013 *Letter to the IFC regarding the sale of PT Asiatic Persada by Wilmar*. 4 Juli 2013. Tersedia di <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/letter-ifc-re-sale-pt-ap-july-2013-sent-2.pdf>.

Hadiz VR 2011 *Localising power in post-authoritarian Indonesia: a Southeast Asia perspective*. Institute of South East Asian Studies, Singapura.

Krishnan R 2012 *Complaints procedure*. Presentasi dalam Pertemuan Meja Bundar RSPO Ke-10, Singapura, 30 Oktober 2012. Tersedia di http://rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC6_1%20Ravin%20Krishnan%20Presentation.pdf.

Linklater A 2012 *Why Spencer Perceval had to die: the assassination of a British Prime Minister*. Bloomsbury, London.

Parker M 2012 *The sugar barons: family, corruption, empire and war*, Windmill Books, London.

RSPO (nd) *Detailed process and action steps for RSPO New Plantings Procedure*. Tersedia di <http://www.rspo.org/files/project/NPWG/RSPO%20Detailed%20Process%20Flow%20for%20New%20Plantings%20Procedures.pdf>.

RSPO 2007a *RSPO Principles and Criteria for sustainable palm oil production*. Tersedia di http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf.

RSPO 2007b *Certification Systems*. Tersedia di <http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf>.

RSPO 2010 *RSPO procedures for new oil palm plantings: guidance document*. Tersedia di <http://www.rspo.org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20Plantings%20-%20guidance%20document.pdf>.

RSPO 2012 *RSPO P&C review: draft revised RSPO Principles and Criteria for public consultation: 1st October – 30th November 2012*. Tersedia di http://www.rspo.org/en/principles_and_criteria_review.

RSPO 2013 *Principles and Criteria for the production of sustainable palm oil*. Versi revisi 2013. Tersedia di http://www.rspo.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf.

World Bank 2011 *The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the Palm Oil Sector*. Maret 2011, Washington DC. Tersedia di http://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415/WBG-Framework-and-IFC-Strategy_FINAL_FOR-WEB.pdf.

Catatan Akhir

¹ Isu serupa juga muncul di konsesi tetangga (PT Agro Nusa Investama (Sambas) yang tengah dikembangkan Wilmar Group, namun intervensi NGO telah berhasil memaksa perusahaan melakukan aksi-aksi perbaikan.

² RSPO 2012, 2013.

³ CERD 2007.

⁴ Krishnan 2012.

⁵ Colchester 2012.

⁶ Parker 2012.

⁷ Bank Dunia 2011.

⁸ FAO 2012.

⁹ RSPO 2007a; FPP 2008.

¹⁰ Colchester & Lumuru 2005.

¹¹ RSPO 2007b.

¹² Colchester dkk. 2009, 2011.

¹³ EIA Telapak 2011; Butler 2011.

¹⁴ Hadiz 2011; DTE 2011.

¹⁵ Linklater 2012:169-175.

¹⁶ Ibid: 171.

¹⁷ Lihat <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/letter-ifc-re-sale-pt-ap-july-2013-sent-2.pdf>.

¹⁸ FPP dengan Profundo 2008.

TENTANG PENULIS

Marcus Colchester



Marcus Colchester berkebangsaan Inggris dan meyakini gelar Doktor di bidang Antropologi Sosial dari Universitas Oxford. Marcus adalah mantan Direktur *Forest Peoples Programme* dan sekarang bekerja sebagai Penasehat Kebijakan Senior di FPP. Marcus memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam bekerja sama dengan masyarakat hutan di kawasan tropis. Marcus adalah pakar di bidang masyarakat adat, ekologi sosial dan politik, penetapan standar, hak asasi manusia, lingkungan, penguasaan lahan pembangunan, reformasi kebijakan dan advokasi, FPIC (persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan) dan penyelesaian konflik. Marcus telah membantu beberapa komite di *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (Forum Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan). Marcus juga telah bekerja dengan intensif di bidang penebangan, perkebunan, minyak sawit, industri ekstraktif, bendungan, kolonisasi/penjajahan, dan kawasan lindung.

Sophie Marie Hélène Chao



Lahir pada tahun 1987, dan memiliki darah Perancis dan China. Dia menyandang gelar sarjana di bidang Budaya Timur/Oriental dan gelar Msc di bidang Antropologi Sosial di Universitas Oxford. Setelah bekerja sebagai seorang guru di desa di Tibet, dan sebagai konsultan di Sektor Edukasi UNESCO cabang Paris, Sophie menjadi Asisten Direktur di *Forest Peoples Programme* pada tahun 2011. Lingkup kerja, penelitian dan advokasinya adalah di sektor kelapa sawit dan standar RSPO, yuridiksi HAM internasional, serta agribisnis dan HAM dengan fokus regional tentang Indonesia. Ia membantu mengedit volume keenam dari seri tentang dampak sosial dari ekspansi perkebunan kelapa sawit ini. Sophie kini tengah mengejar gelar LLM di bidang hukum di Open University, Inggris.

Afrizal



Afrizal merupakan seorang dosen senior di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat. Ia meraih gelar doktornya di bidang Konflik Agraria di Departemen Studi Asia, Universitas Flinder. Ia bekerja dengan sejumlah NGO dan telah mempublikasikan masalah konflik agraria dan gerakan agraria termasuk regulasi dan penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Buku-bukunya meliputi: *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (2006) dan *Komunitas Nagari, Bisnis dan Negara; Asal Mula dan Proses Protes Agraria Kontemporer di Sumatera Barat* (2007). Minat penelitiannya saat ini meliputi manajemen konflik perkebunan kelapa sawit dan penggunaan mediasi dalam penyelesaian konflik perkebunan kelapa sawit.

Nikodemus Ale



Nikodemus Ale lahir di Bengkayang pada tanggal 30 Mei 1976. Ia lulus pada tahun 2001 dengan gelar Sarjana Ekonomi (dengan bidang keahlian tentang perbankan) dari FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak. Sejak tahun 2003, Nikodemus terlibat dalam advokasi perlindungan lingkungan dengan Walhi Kalimantan Barat dan menjadi anggota aktif di berbagai jaringan advokasi untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran akan isu lingkungan di Kalimantan Barat.

Patrick Anderson



Patrick Anderson bekerja di Forest Peoples Programme sebagai Penasihat Kebijakan, dan tinggal di Indonesia. Ia menasihati dan membantu menghubungkan FPP dengan NGO lokal, pemerintah, donor, dan institusi penelitian. Patrick merupakan anggota Panitia Acara dari World Rainforest Movement, dan Rainforest Information Centre, Australia. Selain melakukan kerja-kerja konsultasi bagi DfID dan beberapa lembaga pemberi bantuan, beberapa tahun terakhir ini ia menjadi penasihat bagi WALHI, WWF-Indonesia, Greenpeace Asia Tenggara dan AMAN. Ia merupakan anggota aktif di Institut Samdhana yang mengelola program hibah kecil di Hak-hak Iklim dan Kehutanan (*Climate Rights and Forests*). Patrick merupakan Wakil (*trustee*) dari Grassroots Stiftung di Jerman dan anggota dewan Life Mosaic di Skotlandia.

Andiko



Andiko adalah direktur NGO HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi) yang berbasis di Jakarta. Andiko memberikan jasa asistensi hukum dan litigasi bagi komunitas di seluruh Indonesia, terutama dalam kasus-kasus sengketa lahan dan sumber daya alam. Ia juga terlibat dalam penelitian kebijakan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan terkait isu sumber daya alam termasuk hak atas lahan, kehutanan, perkebunan, dan tambang dengan tujuan untuk memperkuat hak-hak masyarakat sipil. Andiko juga terlibat dalam kerja-kerja di bidang dimensi hukum dari ekspansi kelapa sawit dan perubahan iklim.

Fandy Achmad Chalifah



Fandy Ahmad Chalifah lahir di Lamongan Jawa Timur, pada tahun 1985. Ia lulus dari Universitas Islam Darul Ulum dengan gelar Sarjana Ilmu Politik. Selama masa kuliahnya, Fandy merupakan anggota aktif dari Front Mahasiswa Nasional di mana ia berstatus sebagai koordinator manajerial cabang Lamongan. Fandy kini bekerja untuk WALHI Kalimantan Tengah dan diperkirakan akan segera naik jabatan ke posisi Manajer Advokasi dan Kampanye.

Intan Cinditiara



Lahir di Jakarta pada tahun 1988, Intan Cinditiara (Olla) meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ia juga bekerja sebagai relawan internasional untuk Gawad Kalinga Philippines, dan UNICEF Indonesia. Tertarik dengan media komunikasi, ia kemudian bekerja di bidang Jurnalisme Penyiaran sebagai Produser Radio di Radio 90.4 Cosmopolitan FM Jakarta. Sejak 2011, Olla menjadi Asisten Pemimpin Proyek untuk Memperkuat Dimensi Sosial RSPO untuk Meningkatkan Program Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Scaling-up Sustainable Palm Oil / SUSPO*). Ia juga terus meneliti adaptasi wanita terhadap ekspansi kelapa sawit, seperti di Desa Paser, Kalimantan Timur. Olla kini tengah mengejar gelar Master di bidang Studi Gender di Universitas Indonesia.

Asep Yunan Firdaus



Mantan direktur HuMa (2011) dan Lembaga Bantuan Hukum Semarang (2005), Asep Yunan Firdaus menjadi penasihat hukum sejak tahun 1998 dan memegang lisensi litigasi sejak tahun 2002. Ia merupakan seorang ahli dalam Hukum Sumber Daya Alam/Agraria, Hukum Sipil/Kriminal, Hukum Prosedural, Prosedur Penyusunan Undang-Undang, Legislasi dan sistem hukum di Indonesia. Ia juga telah berpengalaman dalam pelayanan hukum sukarela bagi masyarakat miskin lebih dari 14 tahun terakhir dan telah melakukan penelitian hukum tentang permasalahan hukum kontemporer di Indonesia.

Nurul Firmansyah



Lahir di Jakarta pada tahun 1980, Nurul Firmansyah meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum (Hukum Internasional), Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Ia merupakan direktur dari NGO yang berbasis di Padang, Asosiasi Qbar. Sebagai seorang pengacara, Nurul juga dapat memberikan saran konsultasi hukum, Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan litigasi bagi komunitas dalam kasus sengketa agraria dan sumber daya alam. Nurul adalah seorang pembicara publik, fasilitator, dan peneliti penguasaan lahan dan manajemen sumber daya alam berbasis masyarakat. Ia juga terlibat dalam penyusunan peraturan lokal terkait sumber daya alam, seperti tanah, hutan, dan hak-hak masyarakat adat. Nurul Firmansyah kini tengah mengejar gelar Master di bidang studi Manajemen Sumber Daya Alam Terpadu di Universitas Andalas.

Oeban Hadjo



Oeban Hadjo (Edi) lahir di Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lulusan Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya ini pernah menjadi anggota Green Nature Lovers Rescue di Palangkaraya dan relawan di Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) pada tahun 1999. Edi terpilih masuk ke dalam Dewan Regional WALHI Kalimantan Tengah pada tahun 2002-2005. Ia juga aktif sebagai pembicara dan fasilitator pada isu yang terkait dengan lingkungan, konservasi, dan isu-isu sosial di tingkat nasional maupun internasional. Edi rencananya akan bekerja sebagai Direktur Eksekutif dari Kelompok Kerja Sistem Hutan Kerakyatan (POKKER SHK) dan dari Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Kalimantan Tengah (SLP2KT).

Fatilda Hasibuan



Fatilda Hasibuan bekerja di Departemen Inisiatif dan Adaptasi Dampak di Sawit Watch. Ia lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada tahun 2001 sampai 2008, Fatilda secara aktif terlibat dalam Perhimpunan Lentera Rakyat, sebuah organisasi nonpemerintah yang memperjuangkan hak buruh perkebunan, petani, dan komunitas yang tinggal di dekat atau di dalam perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Fatilda juga aktif dalam Public Interest Lawyers Network (PIL-NET).

Hermawansyah



Lahir di Sungai Bakau Kecil, Kalimantan Barat, pada tahun 1975, Hermawansyah merupakan mantan aktivis mahasiswa dan pekerjaannya fokus pada isu-isu pemberdayaan dan advokasi. Ia merupakan pendiri Lembaga Gemawan (1999) dan aktif sebagai anggota dewannya. Ia merupakan inisiator berbagai jaringan NGO lokal maupun nasional dan secara aktif terlibat di dalamnya. Selain menjadi konsultan bagi Kontak Rakyat Borneo dan Gemawan, ia juga seorang pembicara, fasilitator, dan trainer dalam bidang *good governance*, advokasi kebijakan, pendidikan politik dan kewarganegaraan, paralegal, kebijakan sumber daya alam, organisasi kemasyarakatan dan otonomi desa. Saat ini, Hermansyah bekerja di Institut Swandiri.

Norman Jiwan



Norman Jiwan lahir pada tahun 1977 di Desa Mabah, Distrik Sanggau. Ia berasal dari Suku Dayak Kerambai/Keramay (Bidayuh) Kalimantan Barat. Norman mendalami pedagogi dan ilmu pendidikan di Fakultas Bahasa Inggris, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat. Norman mewakili Sawit Watch pada Pokja Kriteria Forum Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan, Pokja Sertifikasi, Satgas Petani Kecil (STF), Pokja Interpretasi Nasional, dan Pokja Petani Kecil Indonesia (*Smallholder Task Force Indonesia*). Ia bergabung dengan Sawit Watch pada tahun 2004 dan pada November 2008, ia menjadi anggota Dewan Eksekutif Forum Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) mewakili Sawit Watch. Ia sekarang bekerja sebagai Direktur Eksekutif di LSM Transformasi Untuk Keadilan Indonesia.

Emilola Kleden



Emilola Kleden lahir pada tahun 1965 di Flores, sebuah pulau kecil di bagian tengah Indonesia. Ia lulus dari Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), ketertarikannya saat ini adalah berkerja dengan komunitas pedesaan. Emil bergabung dengan AMAN, sebuah organisasi adat tingkat nasional yang mempromosikan hak masyarakat adat di Indonesia, dari tahun 1999 sampai 2007, dan bekerja sebagai Field Officer di Forest Peoples Programme sejak tahun 2007. Emil bekerja dalam gerakan HAM dan adat di Indonesia, yang fokusnya terutama ditujukan pada pengembangan dan pelaksanaan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan selama tujuh tahun terakhir di berbagai daerah di Indonesia.

Tawangatri Kusumohartono



Tawangatri (Ratri) Kusumhartono adalah orang Indonesia yang lahir pada tahun 1986. Ia lulus dari Universitas Indonesia sebagai Sarjana Ilmu Sosial. Ia memulai karirnya dengan magang di Pusat Informasi PBB di Jakarta. Setelah itu, ia bekerja sebagai Communication Officer untuk LEAD Indonesia, sebuah organisasi yang fokus pada promosi pembangunan berkelanjutan. Saat ini ia berkerja untuk Sawit Watch sebagai Communication Officer yang khusus menangani penyelesaian konflik. Bidang pekerjaannya mencakup advokasi, strategi komunikasi, pelibatan media, dan mendukung komunitas terkena dampak dalam peningkatan kapasitas.

Agustinus Karlo Lumban Raja



Lahir di Medan pada tanggal 8 Agustus 1983, Agustinus Karlo Lumban Raja mengantongi gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, dan kini tengah menyelesaikan spesialisasinya dalam Advokasi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Karlo saat ini bekerja di Sawit Watch sebagai staf Departemen Advokasi, Kebijakan dan Pembelaan Hukum, dengan fokus pada Mitigasi Risiko Sosial dan Lingkungan, bekerja sama dengan Public Interest Lawyers Network (PIL-NET). Ia terlibat dalam sejumlah studi dan penelitian, termasuk dalam kaitannya dengan efek makro bahan bakar nabati, perkebunan kelapa sawit di Papua, Prinsip dan Kriteria RSPO, dan mendukung komunitas lokal dalam kasus konflik dengan perusahaan kelapa sawit.

Isal Wardhana



Isal (Ical) Wardhana lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada tahun 1980. Ia meraih gelar sarjananya pada tahun 2003 dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda. Isal bekerja di cabang Friends of the Earth (FoE) Indonesia di Kalimantan Timur (WALHI Kaltim) sebagai Wakil Direktur pada tahun 2006 dan Direktur Eksekutif sejak tahun 2007. Isal melakukan analisis hutan untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, analisis lingkungan, dan investigasi kerja lapang dan fasilitasi. Fokus dari pekerjaannya adalah advokasi dalam perkebunan monokultur, pertambangan, dan kehutanan. Pada tahun 2005, Isal menjadi anggota *Indonesian Civil Society Delegation on Forest Law Enforcement Government and Trade* di empat negara Eropa, dan juga menjadi anggota delegasi Sawit Watch bagi RSPO di Singapura.

Antonius Priyani Widjaya



Antonius Priyani Widjaya lahir pada tahun 1976 di Rawak, Kalimantan Barat. Ia lulus dari Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, pada tahun 1999. Antonius bekerja sebagai Koordinator di Aliansi LSM untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi di Kalimantan Barat dan Manajer Program untuk Perdamaian dan Transformasi di Institut Dayakologi. Pada tahun 2006, ia merupakan salah seorang anggota Tim Pendiri Aliansi Masyarakat Adat Dayak Jalai Kendawangan di Kabupaten Ketapang. Antonius menjabat Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat sejak tahun 2011.

Andi Kiki



Andi Kiki dilahirkan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada tahun 1976. Ia menimba ilmu Sosio-Politik di Universitas Palangkaraya (UNPAR) dan telah terlibat dalam aktivisme dan perencanaan tata ruang partisipatif sejak tahun 2000 lewat NGO lokal Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT), Kalimantan Tengah. Pada tahun 2003, Andi menjadi Direktur Eksekutif YTT dan anggota Sawit Watch. Pada tahun 2005, ia menjabat Koordinator Regional untuk Kalimantan di Pakat Borneo dan Sekretaris Pokja Minyak Sawit Multi-Stakeholder pada tahun 2006. Pada tahun 2007-2008, Andi bekerja sebagai konsultan bagi donor internasional Kemitraan, dan sekarang ia menjabat sebagai Project Officer untuk Unit Manajemen Program Kemitraan di Kalimantan Tengah.

Y.L. Franky Samperante



Y.L. Franky Samperante merupakan Direktur NGO Indonesia PUSAKA, yang lingkup kerjanya berfokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas komunitas dan organisasi masyarakat dalam perjuangan melakukan perubahan untuk melindungi, mengakui, dan menghormati hak masyarakat atas lahan dan hutan mereka, serta manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan. Franky dan timnya bekerja dengan komunitas di sekitar dan di dalam kawasan hutan di daerah Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua, di mana komunitas tersebut terancam oleh proyek-proyek pengembangan pangan dan energi skala besar, pembalakan, perkebunan kelapa sawit, skema konservasi, dan REDD+. Franky mengantongi gelar sarjana di bidang Pembangunan Ekonomi dari Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, di mana ia lulus pada tahun 1997. Ia juga pernah menjadi Manajer Program pada Sekretariat Nasional AMAN dari tahun 2004 sampai 2006. Franky kini menjadi Manajer Program dan anggota Dewan Penasihat di Yayasan Tanah Merdeka, Palu, Sulawesi Tengah, sejak tahun 2001.

TENTANG MITRA KERJA

Forest Peoples Programme (FPP)

FPP bekerja dengan masyarakat penghuni hutan di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, untuk membantu mereka mendapatkan jaminan atas hak-hak mereka, mendirikan organisasi mereka sendiri, dan bernegosiasi dengan pemerintah dan perusahaan dalam menentukan cara terbaik untuk melestarikan dan mewujudkan pembangunan ekonomi di lahan mereka. Visi dari organisasi ini adalah hutan yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat penghuni hutan dalam cara yang menjamin kelangsungan mata pencaharian, keadilan, dan kesejahteraan yang didasarkan pada penghormatan atas hak, pengetahuan, kebudayaan, dan identitas mereka. FPP juga telah melakukan kerja yang ekstensif di Asia Tenggara tentang pluralisme hukum serta kesempatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai akibat dari rezim hukum plural. Sebagai tambahan, FPP juga terlibat dalam penelitian, advokasi, dan kerja lapang terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan dampak sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.forestpeoples.org.

Sawit Watch

Sawit Watch didirikan pada tahun 1998 dan sejak saat itu telah membangun jaringan dengan lebih dari 130 anggota dan kontak lokal yang bekerja dengan puluhan komunitas lokal di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mandat Sawit Watch adalah untuk mendukung komunitas lokal yang kehilangan hutan dan mata pencaharian mereka sebagai akibat dari ekspansi kelapa sawit skala besar, dan untuk mendukung komunitas penghuni hutan yang terus menolak pembangunan ini. Melalui mandat ini, Sawit Watch bekerja menuju konservasi dan restorasi bagi hutan di Indonesia dan mempromosikan kesepakatan terbaik yang paling mungkin bagi komunitas tersebut, yang memilih untuk hidup di tengah perkebunan kelapa sawit. Selain aktivitas-aktivitas peningkatan kesadaran komunitas, mereka terlibat dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan hak atas lahan mereka dan mempertahankan hukum tradisional (adat) mereka. Sawit Watch juga membantu komunitas untuk mengembangkan atau mempertahankan pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sawitwatch.or.id.

Climate and Land Use Alliance (CLUA)

Climate and Land Use Alliance merupakan sebuah prakarsa kolaboratif dari *ClimateWorks Foundation*, *David and Lucile Packard Foundation*, *Ford Foundation*, dan *Gordon and Betty Moore Foundation*. Aliansi ini berupaya untuk mempercepat potensi lansekap hutan dan pertanian untuk memitigasi perubahan iklim, menguntungkan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Strategi aliansi ini mengakui bahwa respons global terhadap perubahan iklim tidak akan berhasil tanpa adanya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan yang signifikan serta praktik pertanian yang lebih baik, dan bahwa untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyimpan karbon, kekuatan-kekuatan yang mendorong praktik dan ekspansi pertanian ke kawasan hutan harus ditangani, termasuk peningkatan permintaan global akan pangan, bahan bakar, dan serat. Aliansi ini juga mengakui bahwa perlindungan dan peningkatan mata pencaharian dan hak masyarakat adat serta komunitas pedesaan merupakan bagian yang esensial dari solusi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <http://www.climateandlandusealliance.org/en/about-us-en/>.

Ford Foundation

Ford Foundation merupakan sebuah organisasi independen, nirlaba, dan nonpemerintah yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi; untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidakadilan; untuk mendorong kerja sama internasional dan; untuk memajukan pencapaian manusia. Ford Foundation mendorong inisiatif mereka yang tinggal dan bekerja paling dekat dengan lokasi permasalahan untuk mempromosikan kolaborasi antara sektor nirlaba, pemerintah, dan bisnis dan untuk menjamin adanya partisipasi pria dan wanita dari berbagai komunitas dan semua tingkatan

masyarakat. Ford Foundation bekerja terutama dengan memberikan hibah atau pinjaman yang membangun wawasan dan memperkuat organisasi dan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fordfoundation.org.

Friends of the Earth Indonesia (Walhi Indonesia)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dibentuk pada tahun 1980 dan bergabung dengan Friends of the Earth International pada tahun 1989. WALHI merupakan NGO advokasi lingkungan terbesar dan tertua di Indonesia. WALHI menyatukan lebih dari 450 NGO di seluruh Indonesia, dan memiliki kantor-kantor independen dan konstituen akar rumput yang berlokasi di 24 dari 31 provinsi Indonesia. WALHI bekerja pada cakupan isu yang luas, mencakup konflik atas akses ke sumber daya alam, hak-hak adat, marginalisasi komunitas, polusi, deforestasi, perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <http://www.walhi.or.id/en.html>.

Gemawan Institute

Gemawan Institute merupakan salah satu NGO di Kalimantan Barat, Indonesia, yang didirikan sejak tahun 1999 dan berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan mengembangkan advokasi menuju keadilan sosial. Gemawan membantu komunitas lokal pada tingkat akar rumput (desa), khususnya petani lokal dan wanita, untuk mengembangkan mata pencaharian mereka. Mereka telah membantu lebih dari 1.000 wanita untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan selama 10 tahun terakhir, Gemawan mengembangkan dua *credit union* untuk memberdayakan komunitas di Kabupaten Sambas, Kubu Raya, dan Pontianak. Selain itu, dalam upaya advokasi mereka, Gemawan telah membantu komunitas lokal yang terkena dampak ekspansi kelapa sawit untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Gemawan juga secara aktif bekerja sama dengan mitra-mitra mereka (seperti Sawit Watch dan Forest Peoples Programme) dan memberikan masukan bagi strategi kebijakan investasi International Finance Corporation (IFC) untuk sektor kelapa sawit. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.gemawan.org.

HuMa (Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi)

HuMa merupakan sebuah organisasi nirlaba dan nonpemerintah yang kerjanya berfokus pada isu reformasi/pembaruan hukum di sektor sumber daya alam. Konsep reformasi hukum yang diajukan oleh HuMa menegaskan pentingnya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas sumber daya alam dan kelestarian ekologi. HuMa percaya bahwa proses reformasi hukum harus menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemeran utamanya. Sesuai dengan visi dan misi kami, tujuan utama HuMa adalah untuk mendorong reformasi sistem dan praktik, untuk memungkinkan mereka mampu memberikan keadilan bagi komunitas yang termarginalisasi dan untuk mendukung kelestarian ekologi dengan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial-budaya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.huma.or.id.

PUSAKA

PUSAKA merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada: penelitian, advokasi, dan dokumentasi dan promosi hak-hak masyarakat adat; peningkatan kapasitas; pendidikan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas lahan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan memperkuat organisasi masyarakat. PUSAKA didirikan pada tahun 2002 oleh aktivis lokal yang telah memiliki pengalaman ekstensif dalam kegiatan advokasi bagi hak-hak masyarakat adat dan pendidikan populer. Dari tahun 2003 sampai awal tahun 2007, pelaksanaan program sempat stagnan, namun dihidupkan kembali pada tahun 2007. Visi PUSAKA adalah untuk mendorong perubahan kebijakan yang mengakui dan melindungi eksistensi dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas miskin, berdasarkan keadilan dan demokrasi, menggunakan perspektif gender dan mempromosikan lingkungan yang lestari. Misinya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kebijakan dan pengetahuan advokasi komunitas dan organisasi mereka untuk membantu perjuangan mereka untuk pemenuhan HAM dan untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pembangunan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <http://pusaka.or.id/profil>.

Rights and Resources Initiative (RRI)

The Rights and Resources Initiative (RRI) adalah sebuah koalisi strategis yang terdiri dari organisasi-organisasi internasional, regional dan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pembangunan, riset dan konservasi untuk memajukan penguasaan hutan (*forest tenure*), kebijakan dan reformasi pasar di tingkat global. Misi dari RRI adalah untuk mendukung perjuangan komunitas lokal dan masyarakat adat melawan kemiskinan dan marginalisasi dengan mempromosikan komitmen dan aksi global yang lebih besar menuju reformasi kebijakan, pasar dan hukum yang dapat menjamin hak-hak mereka untuk memiliki, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumber daya alam, terutama sumber daya tanah dan hutan. RRI dikoordinasikan oleh *the Rights and Resources Group*, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, D.C. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org.

Setara Jambi

Setara Jambi merupakan sebuah organisasi nonpemerintah yang didirikan sebagai respons atas keprihatinan terhadap pengrusakan ekologi, pengucilan terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat serta petani sawit dari pengelolaan sumber daya alam dan ekspansi kelapa sawit besar-besaran yang tidak hanya mengancam hutan, tetapi juga kelangsungan hidup dari komunitas-komunitas lokal. Menyusutnya kawasan hutan dan tutupan hutan, perampasan hak-hak komunitas lokal oleh perusahaan perkebunan dan marginalisasi terhadap petani sawit kecil dalam rantai industri kelapa sawit membawa Setara untuk mengambil alih jalur advokasi melawan tiga pilar perubahan: komunitas, negara, dan pasar. Harapan-harapan dari mitra-mitra organisasi ini, seperti petani sawit (pemilik ladang kecil/plasma dan petani mandiri) dan komunitas lokal dan adat, akan sebuah organisasi yang fokus pada peningkatan kesejahteraan orang-orang ini dan perubahan kebijakan perkebunan meletakkan sebuah dasar yang kuat bagi pembentukan Setara, sebuah organisasi yang bekerja baik di bidang advokasi, maupun pemberdayaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <http://setarajambi.org/>.

Transformasi Untuk Keadilan Indonesia

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TUK INDONESIA) adalah sebuah LSM Indonesia yang berbasis di Jakarta yang bekerja pada lingkungan, sumber daya alam dan dampak hak asasi manusia pembangunan di Indonesia.



FORD FOUNDATION



Climate and
Land Use Alliance

Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan

Meningkatnya permintaan global untuk minyak sawit tengah memacu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara dan Afrika. Kekhawatiran timbul atas dampak lingkungan dan sosial dari konversi lahan yang sangat luas untuk perkebunan monokultur menyebabkan pembentukan forum minyak sawit berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil / RSPO*) pada tahun 2004 yang mendorong ekspansi kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak nilai-nilai konservasi yang tinggi atau menyebabkan konflik sosial. Berbagai lembaga internasional juga menyerukan reformasi kerangka kerja nasional untuk mengamankan hak-hak masyarakat dan tata kelola lahan yang baik.

Sejalan dengan instrumen HAM internasional, salah satu elemen kunci dari Prinsip dan Kriteria RSPO adalah perlunya perusahaan menghormati hak kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan persetujuan mereka sebelum pengembangan kelapa sawit dilakukan di atas lahan yang telah mereka miliki, huni dan manfaatkan. Dihasilkan oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch bekerja sama dengan berbagai mitra lokal dan organisasi akar rumput, volume suntingan dari penelitian-penelitian independen tentang Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan di perkebunan kelapa sawit milik anggota RSPO di Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi lapangan rinci berdasarkan aksi-penelitian untuk menilai apakah FPIC diterapkan secara memadai oleh perusahaan, untuk menyingkapkan setiap malpraktik perusahaan minyak sawit dan menganjurkan penguatan prosedur-prosedur dan standar-standar RSPO jika diperlukan.

Penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun proses RSPO dalam beberapa kasus tertentu telah menyebabkan pemahaman yang lebih baik akan isu-isu kunci, baik bagi masyarakat dan perusahaan dalam mencapai 'pembangunan berkelanjutan' berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan meskipun beberapa perbaikan prosedural menunjuk pada sesuatu yang dapat memberikan dasar untuk menyelesaikan beberapa konflik tanah, namun, secara keseluruhan, banyak perusahaan kelapa sawit tidak menghormati hak-hak adat atas tanah, memperoleh tanah tanpa keputusan persetujuan, melanggar atau menghindari kepatuhan pada hukum nasional atau putusan pengadilan dan secara terang-terangan melanggar standar RSPO.

Terdapat kesenjangan antara perundang-undangan dan standar RSPO dan menunjukkan mendesaknya reformasi tata kelola dan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat dari perampasan dan memberikan kompensasi yang adil atas pelanggaran. Yang tak kalah pentingnya adalah proses pembangunan yang dicapai melalui reformasi hukum, kebijakan dan tata kelola untuk melindungi hak atas tanah masyarakat adat dan petani, mencegah 'perampasan tanah', memastikan proses perundingan atas tanah yang adil, membangun kapasitas masyarakat dan menjamin mekanisme untuk penyelesaian konflik tanah. Penelusuran rantai pasokan secara penuh perlu ditangani sehingga perlindungan lingkungan berjalan selaras dengan perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia, dan penelusuran tersebut haruslah diterapkan secara adil kepada seluruh investor. Kepatuhan yang luas dan efektif terhadap standar RSPO tergantung pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum dan akses kepada keadilan. Jika alokasi lahan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, dan jika tata kelola tanah dan sumber daya alam lewat undang-undang nasional yang berlaku tidak mendukung prinsip-prinsip ini, itu akan membawa hambatan-hambatan yang serius terhadap pendekatan RSPO.

ISBN: 978-0-9544252-8-9

